

Roundtable on Sustainable Palm Oil Certification
RSPO

[✓] Surveillance

Name of Management Organisation : Pangkatan Palm Oil Mill - PT Pangkatan Indonesia subsidiary of MP Evans Group PLC

Plantation Name : PT Pangkatan Indonesia: Pangkatan Estate
PT Sembada Sennah Maju: Sennah Estate
PT Bilah Plantindo: Bilah Estate

Location : Village of Perkebunan Pangkatan, Sub District of Pangkatan, District of Labuhanbatu, Province of Sumatera Utara, Indonesia

Certificate Code : MUTU-RSPO/051

Date of Certificate Issue : 19 October 2017

Date of License Issue : 19 December 2019

Date of Certificate Expiry : 18 October 2022

Date of License Expiry : 18 October 2020

Assessment	Assessment Date	PT. Mutuagung Lestari Auditor	Reviewed by	Approved by
ASA - 1.2	20 to 24 August 2019	Leonada (Lead Auditor), Sandra Purba, Rizliani Aprianita Hasibuan, Briyogi Shadiwa	Ardiansyah	Octo H.P.N. Nainggolan

Assessment	Approved by MUTUAGUNG LESTARI on:
ASA - 1.2	02 December 2019

TABLE OF CONTENT
FIGURE

Figure 1. Location Map of PT Pangkatan Indonesia, PT Sembada Sennah Maju, PT Bilah Plantindo	2
Figure 2. Operational Map of PT Sembada Sennah Maju	3
Figure 3. Operational Map of PT Bilah Plantindo	4

Abbreviations Used	6

1.0 SCOPE of the CERTIFICATION ASSESSMENT	8
1.1 Assessment Standard Used	8
1.2 Organisation Information	8
1.3 Type of Assessment	8
1.4 Location of Mill and Plantations	8
1.5 Description of Area Statement	9
1.6 Planting Year and Cycles	9
1.7 Description of Mill and Supply Base	11
1.8 Estimate Tonnage of Certified Product	11
1.9 Other Certifications	11
1.10 Time-Bound Plan	12
2.0 ASSESSMENT PROCESS	14
2.1 Assessment Team	14
2.2 Assessment Methodology, Assessment Process and Locations of Assessment	14
2.3 Stakeholder Consultation and Stakeholders Contacted	17
2.4 Determining Next Assessment	17
3.0 ASSESSMENT FINDINGS	18
3.1 Summary of Assessment Report of the RSPO Certification	18
3.2 Summary of Assessment Report of Supply Chain Requirement	49
3.3 Conformity Checklist of Certificate and Logo Use	60
3.4 Summary of RSPO Partial Certification	61
3.5 Identification of Findings, Corrective Actions, Observations, Opportunity for Improvement and Noteworthy Positive Components	62
3.6 Summary of Arising Issues from Public, Management and Auditor Responses	81
4.0 CERTIFIED ORGANISATION'S ACKNOWLEDGEMENT OF INTERNAL RESPONSIBILITY	85
4.1 Formal Signing of Assessment Findings	85
APPENDICES	
1. List of Stakeholders Contacted in the RSPO Certification Process	86
2. Assessment Program	88

Figure 1. Location Map of PT Pangkatan Indonesia, PT Sembada Sennah Maju, PT Bilah Plantindo

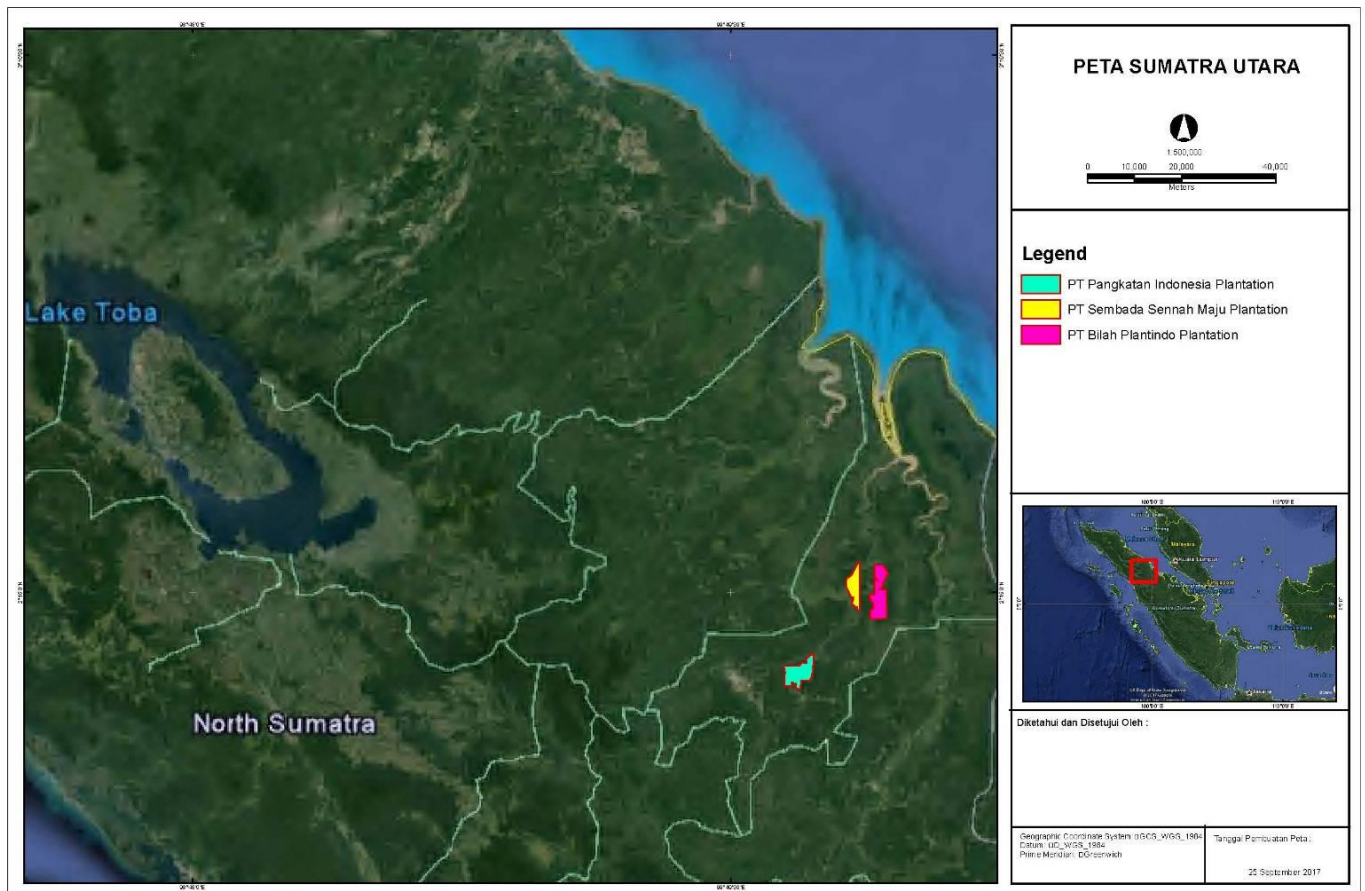


Figure 2. Operational Map of PT Pangkatan Indonesia

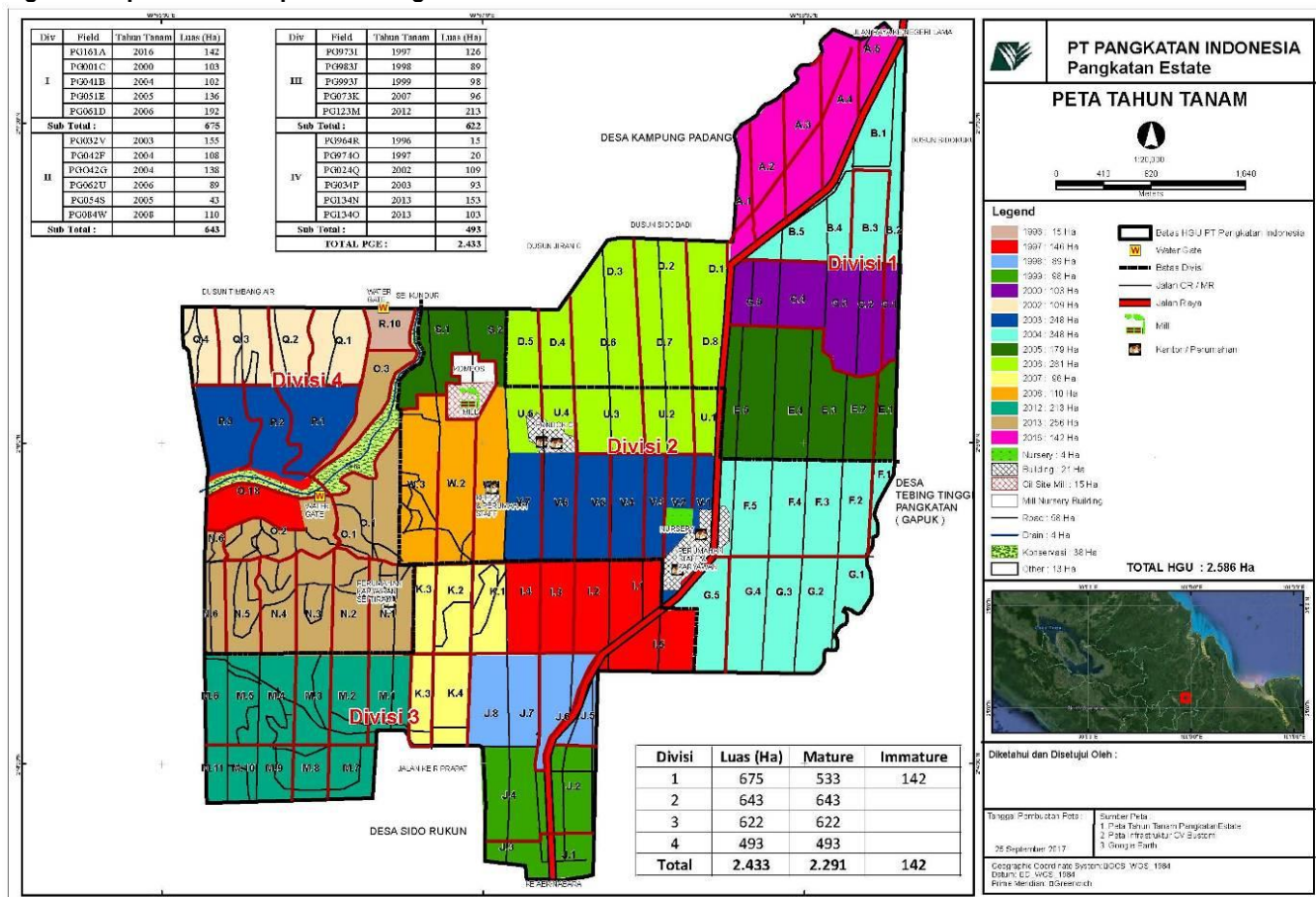


Figure 3. Operational Map of PT Sembada Sennah Maju

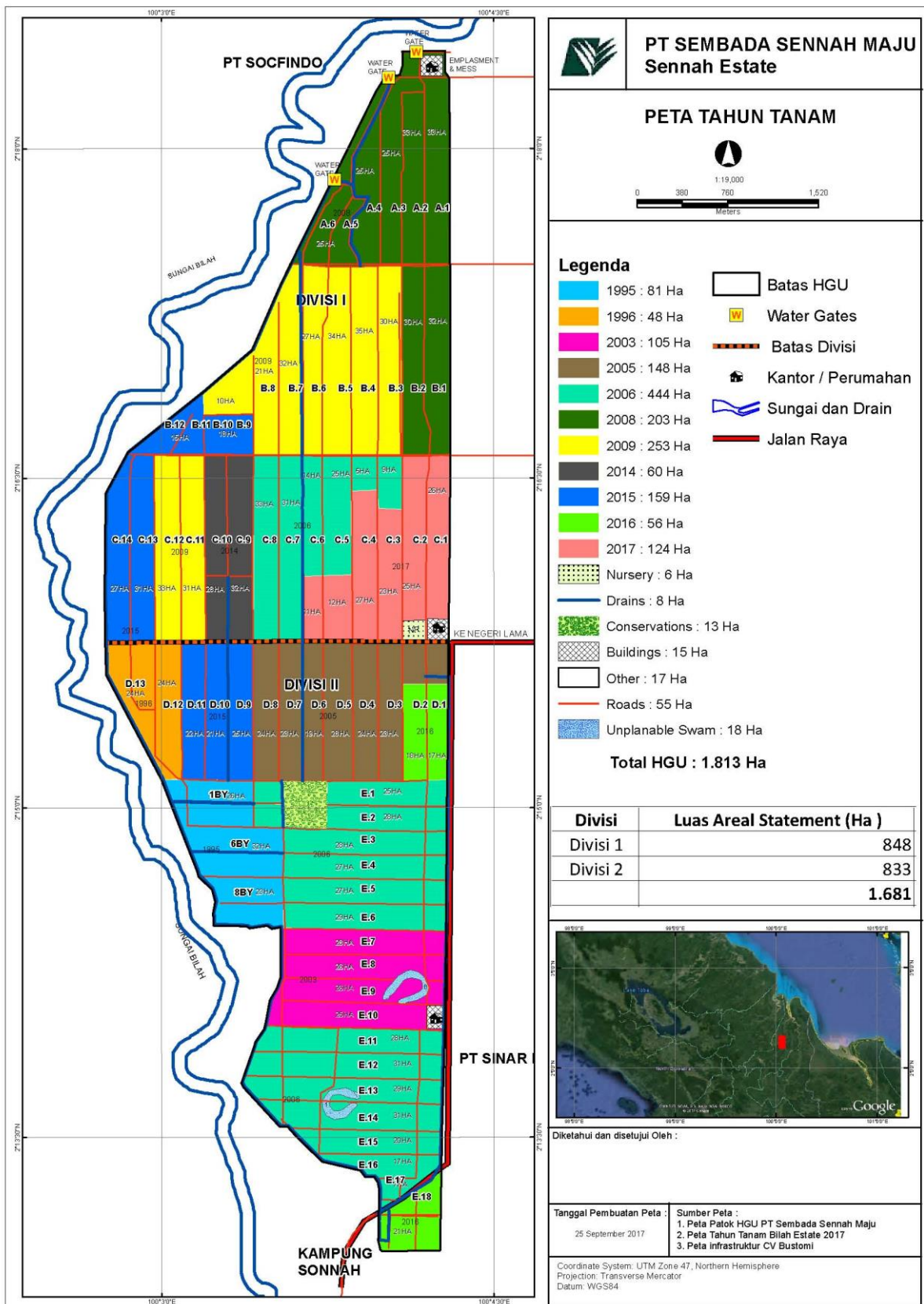
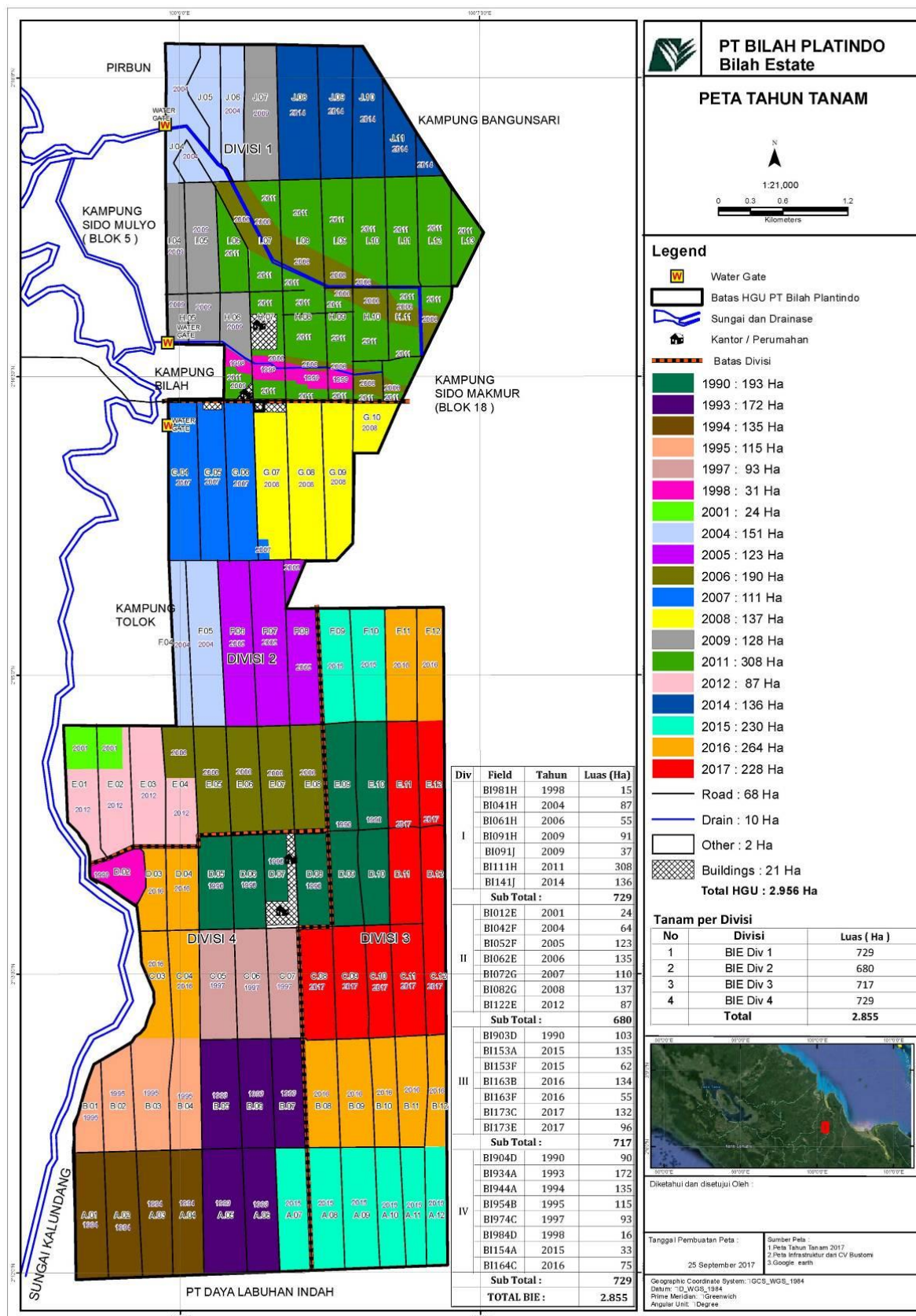


Figure 4. Operational Map of PT Bilah Plantindo



Abbreviations Used

ASA	:	Annual Surveillance Assessment
B3	:	<i>Bahan Berbahaya dan Beracun</i> (Hazardous Waste)
BIE	:	Bilah Estate
BMP	:	Best Management Practices
BP	:	Bilah Plantindo
BPJS	:	<i>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</i> (Social Insurance)
CB	:	Certification Body
CH	:	Certificate Holder
CLA	:	Collective Labor Agreement
CPO	:	Crude palm oil
CSPK	:	Certified Sustainable Palm Kernel
CSPO	:	Certified Sustainable Palm Oil
CSR	:	Corporate Social Responsibility
DLH	:	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i> (Environment Agency)
EFB	:	Empty Fruit Bunches
EIA	:	Environment Impact Assessment
FFB	:	Fresh Fruit Bunch
FPIC	:	Free, Prior, Informed and Consent
FR	:	Fatality Rate
GHG	:	Green House Gas
HCV	:	High Conservation Value
HGU	:	<i>Hak Guna Usaha</i> (Land Use Title/Right)
HK	:	<i>Hari Kerja</i> (Working Day)
ILO	:	International Labor Organization
IPM	:	Integrated Pest Management
ISCC	:	International Sustainability Carbon Certification
ISPO	:	Indonesia Sustainable Palm Oil
JK	:	<i>Jaminan Kematian</i> (Died Insurance)
JKK	:	<i>Jaminan Kecelakaan Kerja</i> (Work Accident Insurance)
kWh	:	Kilowatt hour
LA	:	Land Application
LCC	:	Legume Cover Crop
LD	:	Lethal Dosage
MCU	:	Medical Check Up
MSDS	:	Material Safety Data Sheet
MSPO	:	Malaysia Sustainable Palm Oil
NGO	:	Non-Government Organization
OFI	:	Opportunity For Improvement
OHS	:	Occupational Health and Safety
PI	:	Pangkalan Indonesia
PIC	:	Person In Charge
PGE	:	Pangkalan Estate
PGM	:	Pangkalan Mill
PK	:	Palm Kernel
PLC	:	Public Limited Company
POM	:	Palm Oil Mill
POME	:	Palm Oil Mill Effluent
PP	:	<i>Peraturan Pemerintah</i> (Government Regulation)

PPE	:	Personal Protective Equipment
P2K3	:	<i>Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja</i>
PT	:	<i>Perseroan Terbatas / Limited Corporation</i>
QC	:	Quality Control
RKL-RPL	:	<i>Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</i> (Environment Management and Monitoring Plan)
RTE	:	Rare, Threatened and Endangered
SCCS	:	Supply Chain Certification System
SIA	:	Social Impact Assessment
SNE	:	Sennah Estate
SOP	:	Standard Operations Procedure
SR	:	Severity Rate
SSM	:	Sembada Sennah Maju
UKL-UPL	:	Environment management and Monitoring Plan
UNFCCC	:	United Nations Framework Convention on Climate Change
WTP	:	Water Treatment Plan
WWTP	:	Waste Water Treatment Plant

1.0 SCOPE OF THE CERTIFICATION ASSESSMENT				
1.1 Assessment Standard Used				
	- Indonesian National Interpretation of RSPO P&C 2013 by INA-NITF (Indonesian National Interpretation Task Force) July 2016, endorsed by the RSPO BoG 30th September 2016. - RSPO Supply Chain Certification Standard For organizations seeking or holding certification Adopted by the RSPO Board of Governors on 21 November 2014 revised on 14 June 2017 (Module D / E for CPO Mill) - RSPO Certification System for Principles and Criteria, 14 June 2017			
1.2 Organisation Information				
1.2.1	Organisation name listed in the certificate	PT Pangkatan Indonesia subsidiary of MP Evans Group PLC		
1.2.2	Contact person	Arvind Devadasan		
1.2.3	Organisation address and site address	RSPO registered company: Gedung Graha Aktiva Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said Kav. 03 Blok X-1, Kuningan, Jakarta Selatan		
1.2.4	Telephone	021-52920338		
1.2.5	Fax	021-52920339		
1.2.6	E-mail	arvind@mpevans.co.uk		
1.2.7	Web page address	www.mpevans.co.uk		
1.2.8	Management Representative who completed the application for certification	Arvind Devadasan (Manager Sustainability & Certification)		
1.2.9	Registered as RSPO member	1-0027-06-000-00, October 08 th , 2006		
1.3 Type of Assessment				
1.3.1	Scope of Assessment and Number of Management Unit	Palm Oil Mill and supply base : - Pangkalan POM (PT Pangkatan Indonesia) - Pangkalan Estate (PT Pangkatan Indonesia) - Sennah Estate (PT Sembada Sennah Maju) - Bilah Estate (PT Bilah Plantindo)		
1.3.2	Type of certificate	Single Date of first certificate validity was 7 July 2011 – 6 July 2016. The 2 nd cycle certificate issued by TUV Rheinland Indonesia on 7 July 2016 transferred to PT Mutuagung Lestari on 6 Maret 2017.		
1.4 Locations of Mill and Plantation				
1.4.1 Location of Mill				
	Name of Mill	Location	Coordinate	
			Latitude	Longitude
	Pangkalan POM	Perkebunan Pangkatan Village, Pangkatan Sub District, Labuhanbatu District, Sumatera Utara Province, Indonesia	N 02° 5.2' 59.5"	E 99° 56' 52"
1.4.2 Location of Certification Scope of Supply Base				

	Name of Supply Base	Location	Coordinate		
			Latitude	Longitude	
	Pangkalan Estate (PT Pangkatan Indonesia)	Perkebunan Pangkatan Village, Pangkalan Sub District, Labuhanbatu District, Sumatera Utara Province, Indonesia	N 02 ⁰ 05' 29"	E 99 ⁰ 58' 01"	
	Sennah Estate (PT Sembada Sennah Maju)	Perkebunan Sennah Village, Bilah Hilir Sub District, Labuhanbatu District, Sumatera Utara Province, Indonesia	N 02 ⁰ 15' 43"	E 100 ⁰ 04' 12"	
	Bilah Estate (PT Bilah Plantindo)	Perkebunan Bilah Village, Bilah Hilir Sub District, Labuhanbatu District, Sumatera Utara Province, Indonesia	N 02 ⁰ 16' 46"	E 100 ⁰ 06' 22"	
1.5	Description of Area Statement				
1.5.1	Tenure				
	• State		7,355.00 Ha		
	• Community		- Ha		
1.5.2	Area Statement				
	• Total area		7,355.00 Ha		
	• Mature area		6,052.00 Ha		
	• Immature area		822.00 Ha		
	• Mill		15.00 Ha		
	• Infrastructure		270.00 Ha		
	• Others area (Swamp, Non-Plantable area)		143.00 Ha		
	• HCV		53.00 Ha		
1.6	Planting Year and Cycles				
1.6.1	Age profile of planting year				
	Planting Year	Hectarage (Ha)			
		Pangkalan Estate	Sennah Estate	Bilah Estate	Total
	1990	-	-	64.00	64.00
	1995	-	-	115.00	115.00
	1996	15.00	-	-	15.00
	1997	146.00	-	93.00	239.00
	1998	89.00	-	31.00	120.00
	1999	98.00	-	-	98.00
	2000	103.00	-	-	103.00
	2001	-	-	24.00	24.00
	2002	109.00	-	-	109.00
	2003	248.00	105.00	-	353.00
	2004	348.00	-	151.00	499.00
	2005	179.00	148.00	123.00	450.00

	2006	281.00	444.00	190.00	915.00		
	2007	96.00	-	110.00	206.00		
	2008	110.00	203.00	137.00	450.00		
	2009	-	253.00	128.00	381.00		
	2011	-	-	308.00	308.00		
	2012	213.00	-	87.00	300.00		
	2013	256.00	-	-	256.00		
	2014	-	60.00	136.00	196.00		
	2015	-	159.00	230.00	389.00		
	2016	142.00	56.00	264.00	462.00		
	IMMATURE						
	2017	-	124.00	228.00	352.00		
	2018	-	129.00	207.00	336.00		
	2019	-	-	134.00	134.00		
	TOTAL	2,433.00	1,681.00	2,760.00	6,874.00		
1.6.2	New Planting area after January 2010		0 Ha				
1.6.3	Planting Cycle		2 nd Cycle				
1.7	Description of Mill and Supply Base						
1.7.1	Description of Mill						
	Name of Mill	Capacity (tonnes/ hour)	FFB Processed (tonnes/year)	CPO		Palm Kernel	
				Out put (tonnes)	Extraction (%)	Out put (tonnes)	Extraction (%)
	Pangkalan POM	40	176,620.51	40,799.28	23.10	9,803.63	5.55
	*Production data source from August 2018 to July 2019						
1.7.2	Description of Certification Scope of Supply Base						
	Name of Estate	Total Area (Ha)	Planted Area (Ha)	FFB (tonnes/ye ar)	Yield (tonnes/h a/year)	Supplied to Mill	
						FFB (tonnes/year)	%
	Pangkalan Estate	2,586	2,433	69,786.47	28.68	69,786.47	100
	Sennah Estate	1,813	1,681	38,185.69	22.71	38,185.69	100
	Bilah Estate	2,956	2,760	55,557.96	20.13	55,557.96	100
	TOTAL	7,355	6,874	163,530.12	23.78	163,530.12	100
	*Production data source from August 2018 to July 2019						
1.7.3	FFB description from other source						
	Name of sources/Organisation (RSPO certified / non- certified)	Type of Organisation	Number of smallholders	Production Area (Ha)	Supplied to Mill		
					FFB (tonnes/year)		
	CVNG TON (non- certified)	Independent Supplier	-	-	2,184.35		

	RA TON (non-certified)	Independent Supplier	-	-	807.49			
	MT TON (non-certified)	Independent Supplier	-	-	2,553.96			
	AHJ TON (non-certified)	Independent Supplier	-	-	83.70			
	ULA (non-certified)	Independent Supplier	-	-	1,521.75			
	JMR (non-certified)	Independent Supplier	-	-	1,997.40			
	REB TON (non-certified)	Independent Supplier	-	-	3,711.34			
	KAKM (non-certified)	Independent Supplier	-	-	235.37			
	TOTAL				13,095.36			
	*Production data source from August 2018 to July 2019							
1.7.4	Product categories			FFB, CPO, PK				
1.8	Tonnage of Product							
1.8.1	Past Annual Claim Certified Product		Previous Certificate Claim 19 October 2018 to 18 October 2019 (tonnes/year)	Actual certified product August 2018 – July 2019 (tonnes/year)				
	• FFB Production		170,815	163,523.15				
	• CPO Production		39,287	37,821.14				
	• Palm Kernel (PK) Production		9,566	9,083.22				
1.8.2	Product selling							
	Tonnage of selling product		Period of actual selling product August 2018 – July 2019 (MT)					
	• CSPO sold as RSPO certified product		0					
	• CSPK sold as RSPO certified product		7,472.44					
	• CSPO sold under other scheme		37,818.72					
	• CSPK sold under other scheme		0					
	• CSPO sold as conventional		0					
	• CSPK sold as conventional		1,534.59					
1.8.3	Estimate of Certified FFB Claim							
	Name of Estate(s)	Total Area (Ha)	Planted Area (Ha)	FFB (tonnes/year)	Yield (tonnes/ha/year)			
	Pangkalan Estate	2,586	2,433	70,000	29			
	Sennah Estate	1,813	1,681	39,000	23			
	Bilah Estate	2,956	2,760	56,000	20			
	TOTAL	7,355	6,874	165,000	24			
	*Projected FFB production for 19 October 2019 to 18 October 2020							
1.8.4	Estimate of Certified Palm Product Claim							
	Name of Mill	Capacity (tonnes/ hour)	FFB Processed (tonnes/year)	CPO Out put (tonnes)	Extraction (%)	Palm Kernel Out put (tonnes)	Extraction (%)	Supply Chain Module
	Pangkalan	40	165,000	38,000	23.03	9,100	5.52	MB
	*Projected CSPO and CSPK production for 19 October 2019 to 18 October 2020							
1.9	Other Certifications							

	ISCC		Certificate No. EU-ISCC-CERT-DE119-62175724 by ASG CERT)			
	ISPO		Certificate No. 824 501 13007 by TUV Rheinland			
1.10	Time Bound Plan					
1.10.1	Time Bound Plan for Other Management Units					
	Management Unit		Estate (Supply Base)	Time Bound Plan	Location	Status
	MILL	Time Bound Plan				
	Pangkatan (PT Pangkatan Indonesia)	2012	Pangkatan Estate (PT. Pangkatan Indonesia)	2012	Sumatera Utara	Certified
			Sennah Estate (PT. Sembada Sennah Maju)	2012	Sumatera Utara	Certified
			Bilah Estate (PT. Bilah Plantindo)	2012	Sumatera Utara	Certified
	Bumi Permai (PT Prima Mitrajaya Mandiri)	2013	Beringin Jaya Estate (PT Prima Mitrajaya Mandiri)	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Subur Makmur	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Grenseng Indah	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Kahoi Estate (PT Prima Mitrajaya Mandiri)	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Mitra Sawit Mandiri	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Lembuswana Estate (PT Prima Mitrajaya Mandiri)	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Maju Membangun	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Sawit Etam Bersama	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Bumi Permai Estate (PT Prima Mitrajaya Mandiri)	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Tanah Sama	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Prima Estate (PT Prima Mitrajaya Mandiri)	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Sawit Etam Bersama – Tahap II	2019	Kalimantan Timur	-
			Koperasi Maju Membangun – Tahap II	2019	Kalimantan Timur	-
			Koperasi Tanah Sama – Tahap II	2019	Kalimantan Timur	-
			-	2023	PT Bumi Mas Agro	2023
	Koperasi Dugai Jaya Mandiri	2023			Kalimantan Timur	-
	Koperasi Maruangan Sejahtera Mandiri	2023			Kalimantan Timur	-
	Koperasi Jaya Harapan Bersama	2023			Kalimantan Timur	-
	Rantau Humpang (PT	2019 (preparation on goin	Rahayu Estate (PT Teguh Jayaprima Abadi)	2013	Kalimantan Timur	Certified

1.10.2	Teguh Jayaprima Abadi)	to certification)				
			Mahakam Estate (PT Teguh Jayaprima Abadi)	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Karya Bersama	2013	Kalimantan Timur	Certified
			Koperasi Mitra Sejahtera Abadi	2013	Kalimantan Timur	Certified
	Tengkalat (PT Gunung Pelawan Lestari)	2017	Gunung Pelawan Estate	2017	Bangka	Certified
			Koperasi Ikhtiar Sejahtera	2017	Bangka	Certified
			Tengkalat Estate	2017	Bangka	Certified
			Koperasi Mapur Mandiri	2017	Bangka	Certified
			Cemara Estate	2017	Bangka	Certified
			Koperasi Gunung Muda Sejahtera	2017	Bangka	Certified
			Gelam Estate	2017	Bangka	Certified
			Koperasi Silip Lestari	2017	Bangka	Certified
	-	-	PT Evans Lestari	2023	Sumatera Selatan	Currently FFB delivered to outside mill
	-	-	PT Simpang Kiri Plantation Indonesia	2023	Aceh	Currently FFB delivered to outside mill
	TBP updated 17 May 2018					
	The CH has a plan to certify the units of management on 2019, such as:					
	- Sawit Etam Bersama Cooperation Phase II - Maju Membangun Cooperation Phase II - Tanah Sama Cooperation Phase II - Rantau Hempang Palm Oil Mill					
	The certification process for units planned for 2019 is become opportunity for improvement to the company to ensure the implementation of the timebound plan (OFI).					
	Progress of Associated Smallholders and Outgrowers for Certifiable Standard					
	Pangkalan POM and its supply bases does not have associated smallholders scheme. FFB non-certified sources are from independent collectors.					

2.0	ASSESSMENT PROCESS
2.1	Assessment Team
ASA-1.2	1. Leonada (Lead Auditor). Bachelor of Agricultural Cultivation Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Department of Plant Breeding and Seed Technology, Bogor Agricultural University. Having experience of more than five years working as a plantation operations staff and Sustainability in the company private Indonesian oil palm plantations and is currently working on independent certification bodies as auditor. Training have been followed are: Auditor Training Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Training of RSPO lead auditor, ISO 17021; 2011, ISO 17065; 2012, ISO 19011; 2011, Lead Auditor ISO 9001; 2008, ISO 14001; 2005, Training Management Development Program Agronomy, training analysis base solution for operation, training integrated Pest Management (IPM), training Use of limited Pesticides, Training Management of Waste Pesticides and Fertilizers, training mediation and conflict resolution, general safety specialist training General specialist and Health and safety management system (SMK3) Auditor. During this audit, He conducted an assessment on Legal, SCCS and Social aspect. 2. Sandra Purba (Auditor). Graduated from Forestry Faculty Bachelor Degree, majored in Forest Product Technology. Have experience working in industrial forest company, mining and oil palm plantations company for 6 (six) years as EHS and Sustainability Assistant. Has been certified as General OHS Expert, attend and passed the several trainings of management system (OHS, environment and quality management), has been attend the training of waste management, GHG verification and validator training, and conflict resolution and mapping training. Have been successfully passed the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Lead Auditor training course, RSPO lead auditor training course and auditor of RSPO Next, SCCS LAT and SA8000 L/A training course. Involve in many audit activities of similar scheme (ISPO and MSPO) since April 2013 covering the Legal Aspect, Environmental aspect, Social Aspect, Health and Safety Aspect, conservation and Worker Welfare. During this audit, she assigned to verify HCV, SIA and environment aspect. 3. Rizliani Aprianita Hasibuan (Auditor). Indonesian Citizen. Bachelor and Magister of Agribusiness, Faculty of Agriculture. She had followed training such as RSPO Lead Auditor Training, lead Auditor ISO 9001;2008, ISO 14001;2004, ISPO Auditor training and followed several IHT related to environment, BMP etc. She has been involved in several audit activities related to sustainable palm oil certification since 2015 covering social aspect, health and safety aspect, worker welfare and waste management aspect. During the assessment she assigned to verified transparency, worker welfare and social 4. Briyogi Shadiwa (Auditor). Indonesian citizens. Diploma 3 of Oil Palm Plantation. He has 7 years working experience since 2009 as Agronomy Assistant and Agronomy Quality Control in several private oil palm plantation companies in Indonesia. The training has been followed include: Training ISPO Auditor, Awareness RSPO, Lead auditor ISO 9001: 2015, Awareness SMK3, Lead Auditor ISO 14001: 2015, Awareness OHSAS 18001: 2007, Awareness SA 8000 and General OHS Expert. During this audit, he assigned to verify best management practice and OHS.
2.2	Assessment Methodology, Assessment Process and Locations of Assessment
2.2.1	Figure of person days to implement assessment
ASA-1.2	Number of auditors: 4 auditor Number of days for assessment at site: 6 days Number of working days for assessment at site: 24 Working days
2.2.2	Assessment Process
ASA-1.2	The assessment was conducted by measuring the sufficiency of implementation with the consistency done by the Pangkatan Mill – PT Pangkatan Indonesia to the requirements of Indonesian National Interpretation of RSPO Principles and Criteria 2013 by INA-NITF, July 2016 (Endorsed by the RSPO Board of Governors meeting on 30th September 2016) and RSPO Supply Chain Certification Standard For organizations seeking or holding certification Adopted by the RSPO Board of Governors on 21 November 2014 (Module D / E for CPO Mill) – Revised on June 2017. The assessment was conducted in three methods: (1) document review, aiming to observe the sufficiency of types or substances from required documents; (2) <i>interview</i>, aiming to obtain more detailed information and cross check the

information; and (3) field observation, aiming to observe directly the sufficiency of implementation on site. Some opportunities for improvement of the results **ASA 1.2** delivered by the MUTU auditor to the management unit and the results are the subject will be verified at the next assessment phase (**ASA-1.3**)

Improvement of findings from Re Certification assessment findings were observed by auditors at this **ASA 1.2**. All information obtained was recorded in Check List of PT Mutuagung Lestari (MUTU) and part of **ASA 1.2**

In this assessment the audit activities were accompanied by the ASI as a witness.

The assessment program please find Appendix 2.

2.2.3 Locations of Assessment

ASA-1.2

Bilah Estate:

- **HCV. Block H10.** Observations marking of HCV areas and RTE information signboard, prohibition of burning, hunting and illegal logging of natural trees.
- **Spraying activity, Block G8.** Observation and interview with workers related to Procedure implementation, OHS implementation, workers welfare, chemical handling and complaint mechanism.
- **Harvesting activity, Block F9.** Observation and interview with workers related to Procedure implementation, OHS implementation, workers welfare, wages and complaint mechanism.
- **Upkeep activity, Block D4.** Observation and interview with workers related to Procedure implementation OSH implementation, workers welfare, wages and complaint mechanism.
- **Subsidence Pole and Piezometer, block D11.** Observation related peat management.
- **BPN pole no. 005, 015 and 025.** Observation to legal boundaries, there is no overplanted.
- **Agrochemicals Warehouse.** Observation and interview related to management of agrochemical material and waste, MSDS, emergency response facilities and the types of pesticides used.
- **Hazardous Waste Warehouse.** Observations and interview related the condition of the warehouse and waste management
- **Fertilizer warehouse.** Observation and interviews related to management of fertilizer material and waste, MSDS, emergency response facilities, the types of fertilizer used, and employment.
- **Daycare.** Observation and interview with worker related labor aspect and facilities.
- **Domestic Waste Landfill, Block C5 division 4.** Observation related domestic waste management.
- **Osmosis house.** observations and interviews related to drinking water facility and labor facilities
- **Clinic.** Observation and interview related management of medical waste, and activities in clinic

Sennah Estate:

- **HGU Poles No. 8 – 13.** Observation legal boundary
- **Nursery.** Observation and interviews related to the 2-stage nursery system, administration, selection techniques, and handling of rejected seeds.
- **Spraying activity, Block C4.** Observation and interview with workers related to Procedure implementation, OSH implementation, workers welfare, chemical handling and complaint mechanism.
- **Harvesting activity, Block D10.** Observation and interview with workers related to Procedure implementation, OSH implementation, workers welfare, wages and complaint mechanism.
- **Upkeep activity, Block D1.** Observation and interview with workers related to Procedure implementation, OHS implementation, workers welfare, wages and complaint mechanism.
- **Chemical store.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **Mixing area.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **PPE space and washing area.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **Workshop.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.

- **Scheduled waste.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **Generator room.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **Fertilizer store.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **Clinic.** Observation and interview to paramedic related to worker's health services and infectious waste management.
- **Housing complex of div 2.** Observation and interview to resident related to domestic waste management, amenities sufficiency, complaint mechanism.
- **Riparian of Bilah River.** Observation related to HCV management
- **Housing complex of Div 1.** Observation and interview to resident related to domestic waste management, amenities sufficiency, complaint mechanism
- **Landfill.** Observation related to domestic waste handling
- **Crèche.** Observation and interview regarding to workers facilities and workers welfare

Pangkalan Estate:

- **Manuring activity, Block P2.** Observation and interview with workers related to Procedure Implementation, OSH implementation, workers welfare, chemical handling and complaint mechanism.
- **Harvesting activity, Block M4.** Observation and interview with workers related to Procedure Implementation, OSH implementation, workers welfare, wages and complaint mechanism.
- **Composting implementation, Block K1.** Observation related to composting implementation on field.
- **Riparian of Sekundur River.** Observation related to HCV management
- **Hazardous Waste Warehouse.** Observations and interview related the condition of the warehouse and waste management
- **Agrochemicals Warehouse.** Observation and interview related to management of agrochemical material and waste, MSDS, emergency response facilities and the types of pesticides used.
- **Housing complex.** Observation and interview regarding facilities and infrastructure housing area.
- **Fire extinguisher.** Land fire emergency response simulation

Pangkalan POM

- **Grading Station.** Observations and interviews related work procedure, safety aspect, worker welfare etc.
- **Loading Ramp Station.** Observations and interviews related work procedure, safety aspect, worker welfare etc
- **Sterilizer Station.** Observations and interviews related work procedure, safety aspect, worker welfare etc
- **Press Station.** Observations and interviews related work procedure, safety aspect, worker welfare etc
- **Engine Room.** Observations and interviews related work procedure, safety aspect, worker welfare etc
- **Boiler Station.** Observations and interviews related work procedure, safety aspect, worker welfare etc
- **Oil Tank Station.** Observations safety aspect, environment aspect etc.
- **Water Treatment Plant.** Observations and interviews related work procedure, safety aspect, worker welfare, environment aspect etc
- **Security Pos.** Observations and interviews related FFB Receiving procedure, safety aspect, worker welfare etc
- **Weighbridge Station.** Observations and interviews related FFB Receiving procedure, safety aspect, worker welfare etc.
- **Storage.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **Scheduled waste.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **Workshop.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare aspect.
- **WWTP.** Observation related to effluent handling
- **Composting.** Observation and interview to store keeper related to OHS, waste management and worker welfare

	aspect. • Water intake. Observation related to water usage monitoring • Weighbridge. Observation related to supply chain implementation, FFB receiving and product delivery Stakeholder consultation interviewed: • Village of Sennah • Village of Perkebunan Sennah • Village of Sidorukun • Village of Kampung Bilah • Labor Agency of Labuhanbatu Regency • Agriculture Agency of Labuhanbatu Regency • Environmental Agency of Labuhanbatu Regency • National Land Agency • Labor Union • Gender Committee • FFB Supplier • Local Contractor • The heirs of employees (who had the fatality accident in BIE)
2.3	Stakeholder Consultation and Stakeholders Contacted
2.3.1	Summary of stakeholder consultation process.
ASA-1.2	Consultation of stakeholders for PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo and PT Sembada Sennah Maju was held by: • Public announcement at www.mutucertification.com on 1 August 2019. • Public consultation meeting with Government Agency Labuhanbatu Regency (Plantation Agency; Labor Agency; National Land Agency; Environmental Agency) on 20 August 2019. • Public consultation meeting with gender committee, labor union, FFB supplier and local contractor on 20-21 August 2019. • Public consultation by email with NGO (Sawit Watch, WALHI and Greenpeace Indonesia) by email on 11 August 2019. Numbers of input from stakeholders were clarified by PT Pangkatan Indonesia; PT Bilah Plantindo dan PT Sembada Sennah Maju.
2.3.2	Stakeholder contacted
	<i>Please find appendix 1</i>
2.4	Determining Next Assessment
	The next visit (ASA 1.3) will be conducted eight (8) to twelve (12) months after date of certificate

3.0. ASSESSMENT FINDINGS

3.1. Summary of Assessment Report of the RSPO Certification

MUTUAGUNG LESTARI has conducted an assessment of Pangkatan POM – PT Pangkatan Indonesia, MP EVANS Group PLC operation consisting of one (1) mill and three (3) oil palm estates.

During the assessment, there were nine (9) Nonconformities were assigned against Major Compliance Indicator, two (2) Nonconformities were assigned against Minor Compliance Indicator and thirteen (13) opportunities for improvement were identified.

Further explanation of the non-conformities raised and corrective actions taken by the company are provided in section 3.5. The company has already prepared and implemented the corrective actions that had been reviewed and accepted by Auditors in form of documentation evidences e.g. *document record/photographic/etc.* Those corrective actions taken that consist of nine (9) Major non-conformities and two (2) Minor non-conformities had been closed out shall be verified during next assessment.

MUTUAGUNG LESTARI found that Pangkatan POM – PT Pangkatan Indonesia, MP EVANS Group PLC complied with the requirements of RSPO Principles & Criteria and National Interpretation, RSPO Principles and Criteria (P&C) for Sustainable Palm Oil Production, Republic of Indonesia - RSPO INA-NIWG, 30 September 2016. RSPO Supply Chain Certification Standard and System For organizations seeking or holding certification Adopted by the RSPO Board of Governors on 21 November 2014, Revised on June 2017 (Module E for CPO Mill)

Therefore MUTUAGUNG LESTARI Recommends RSPO Certification of compliance is **continued**

Ref Std.	VERIFICATION RESULT of MUTU-Certification
PRINCIPLE #1 COMMITMENT TO TRANSPARENCY	
1.1	Growers and millers provide adequate information to relevant stakeholders on environmental, social and legal issues relevant to RSPO Criteria, in appropriate languages and forms to allow for effective participation in decision making.
1.1.1. & 1.1.2	The certificate holder has a list of stakeholders consist of subdistrict, villages, Government Agency, contractors, suppliers, NGO, internal stakeholder, etc. The results of interviews with management known that the updating of stakeholder documents is conducted every 6 month by Head of Administration or Manager. Certificate Holder has SOP No. BP / SOP / UMUM - 02 dated 04 September 2013 concerning Information Transparency. The SOP explains that every person and society has the right to freedom of requesting information without pressure from any party. Every time there is an information request, the information request must be written in the logbook. The parties that provide and respond to information are Head of Administration / Head of Section and Manager. Based on the SOP, the period of response to requests for information is 2 weeks. CH has a logbook of incoming and outgoing letters. Based on the results of verification of the document, it was found that there was no request for information to the company. Some incoming letters are proposals for assistance requests, and all incoming letters have been responded to by the company. While the period of giving the response is still in accordance with the SOP that is owned. The results of interviews with agencies and representatives of village communities, conveyed if there is a request for data or information to the company, can submit it directly or by mail and delivered to the manager. Based on the interview also revealed that the company had responded if there was a request for information no more than 2 weeks.

Status : Comply	
1.2 Management documents are publicly available, except where this is prevented by commercial confidentiality or where disclosure of information would result in negative environmental or social outcomes.	
1.2.1 The Certificate Holder have list related to shareable information in SOP Information Transparency (PI/SOP/Ummum-02) which explains types of document that can or cannot be transparent, for example documents that can be transparent are UKL/UPL document, SIA document, CSR document, GHG document, HCV document etc. The document is stored at the Department of Sustainability and Certification POM and Estate. According to interviews with government agencies, local communities and local contractors, they have been getting socialization and information transparency and has been know type and how to obtain information from the company. From the results of the interview also conveyed if there is a request for data or information to the company, can submit it directly or by mail and submitted to the manager.	
Status : Comply	
1.3 Growers and millers commit to ethical conduct in all business operations and transactions.	
1.3.1 The Certificate Holder have a code of conduct policy of commitment to ethical conduct in all business operation and transaction in Anti-Bribery and Corruption. The policy was ratified on July 29, 2013 by Managing Director, available in Bahasa and has disseminated to all employees in Bahasa. The results of interviews with workers during field visit, interview with contractors and suppliers of FFB were conveyed that the company had provided information related to the company's code of conduct. For workers, the socialization is carried out during the morning briefing before work. Whereas the contractor is given at least once every 6 months or every year.	
Status : Comply	
PRINCIPLE #2 COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS	
2.1 There is compliance with all applicable local, national and ratified international laws and regulations.	
2.1.1 Pangkalan Estate, Pangkatan POM, Bilah Estate, and Sennah Estate proves its compliance toward the applicable regulations, for example: plantation permit (compliance to the Plantation Act 39/2014 on plantation), land use right license (Compliance to Law No. 5 of 1960 on Main Agrarian Regulations), EIA document, license for Temporary Hazardous Waste Storage, etc. Also, list of international laws are available, such as: ratified of UN Convention on Biodiversity (UU No. 5 year 1994), ratified of ILO No. 105 (UU No. 19 year 1999), ratified of UNFCCC (UU No. 6 year 1994), etc. Copies of laws and regulations are stored in the office of each unit. Based on interviews with relevant statutory bodies in Regency of Labuhanbatu (Plantation Agency, Labour Agency, Environment Bodies), it is noted that the management unit has been complied with the regulations related to their business. The compliance to the Plantation Act 39/2014 on plantation and Law No. 5 of 1960 on Main Agrarian Regulations: - Registration of Plantation Business License No. 211 / Menhutbun-VII / 2000 dated March 10, 2000 for PT Pangkatan Indonesia covering 2,586 Ha - Registration Certificate of Plantation Business No.212 / Menhutbun-VII / 2000 dated March 10, 2000 for PT Bilah Plantindo with an area of 2,960.61 Ha - Registration of Plantation Business License No. 350/201 / Bun.5 / III / 2001 dated March 16, 2001 for PT Sembada Sennah Maju 1,813.4 Ha - Letters of Regent Labuhanbatu No: 503/465 / HUKUM / 2003 on "Plantation Business License of PT Pangkatan Indonesia dated November 6, 2003 which explains the granting of Plantation Industry License" Palm Oil Mill with 5 Ha	

The other compliances of regulations are regarding to environment aspects are EIA management and monitoring in routinely, hazardous waste storage license approved by local government. Compliances of workers and OHS regulations are provided the minimum wage, company hygiene & occupational health, transporting and forklift operator etc.

2.1.2, 2.1.3 & 2.1.4

Procedure of legal requirement which presented in document SOP/Umum-01, dated 2 May 2011. This procedure has explained the PIC who is responsible for identifying the regulation and the PIC which is responsible for evaluating the rules. Based on this mechanism, the company identifies the type of legislation that must be met and classify them in a group of HCV, Labour, Environment and OHS.

If there are new regulations, the company evaluates the fulfillment of the latest regulations, for example in 2019 there are new regulations as the Governor of North Sumatra No. 188.44/1574/KPTS/2018 concerning Minimum Wages. The evaluation on July 2019 results stated that the regulation was fulfilled. However, the new regulation was not included in the list of regulations of 2019. This matter become opportunity for improvement (**OFI**) in indicator 2.1.2 Minor. The company also does not conduct a comprehensive periodic evaluation of all compliance with existing regulations. So the company cannot ensure compliance with the law is always implemented. This is exemplified from the 2016 evaluation related to PP No. 44 of 2015 concerning the implementation of the JKK (accident insurance) and JK (death insurance) programs in which the results of the evaluation in that year (2016) were declared fulfilled. However, from the audit team's verification results, it was found that there were employees who had accidents in February 2018, but were not included in the JKK and JK programs. This matter become a non compliance against indicator 2.1.3 Minor grade (**NC 2019.01**).

Minor 2.1.3	Status: Non-conformity No. 2019.01 with Minor Category

2.2

The right to use the land is demonstrated, and is not legitimately contested by local people who can demonstrate that they have legal, customary or user rights.

2.2.1

The size area of certification units within this scope is 7,355.50 ha based on Land Use Title (HGU) for its three supply bases. The details of the land use title (HGU) and plantation business permit (IUP) are explained as follows:

PT Pangkatan Indonesia – Pangkatan Estate

HGU Certificate No. 2 of 1997, dated 17 September 1997 with area covered 2,586.03 Ha.

PT. Sembada Sennah Maju – Sennah Estate

First HGU Certificate No. 01 of 1982 covering an area of 1,586 ha with a validity period of 25 years (up to 31 December 2006). The HGU has undergone an extension based on HGU Certificate No. 01 of 2002 covering an area of 1,813.4 Ha, for a validity period of 25 years (until 12 March 2032). There was a justification that there is no addition of the actual area between the initial HGU and the extension of the HGU, but rather because of differences in the measurement method. Based on Minutes of Committee B No. 01/PPT/B/2002 dated 15 February 2002, that the extension of the HGU area is 1,813 ha based on the repeated measurements as outlined in the Land Map No. 01/12/2002 dated 30 January 2002, so that there was no additional land ownership by the company.

PT. Bilah Plantindo – Bilah Estate

- HGU Certificate No. 1 year 1989, dated 24 October 1989 (on behalf of PT. Surya Makmur) with area covered 1,641 Ha
- HGU Certificate No. 31 year 2010, dated 9 December 2010 (on behalf of PT. Surya Makmur) with area covered 1,315.07 Ha.

2.2.2

The certification unit has boundary map namely "Peta Patok HGU" completed with scale, number of boundary poles and coordinates. Monitoring of boundary poles is based on the procedure "SOP Pembuatan dan Pengelolaan Tanda Batas Kebun (SOP/Umum-14), 2 May 2011". Based on field observation as example in HGU Pole No. 8 – 13 in Sennah Estate found that the poles are available and maintained well, the boundary poles are found in the correct locations according to

the legal map.

2.2.3, 2.2.4 and 2.2.5

The certification unit has a mechanism of available land dispute resolution as provided in "Memorandum Ref 002/GM/II/2015 dated 3 February 2015 related land dispute or conflict", which contains the FPIC mechanism. Based on the results of interviews with the Plantation Agency of Labuhan Batu District, there was information of land claims from the Indonesian welfare farmers' union. The company has responded to the letter from the Plantation Agency on 14 August 2019. In the letter, the company said that the land problem had been resolved with a chronology starting with the data collection from the Land Agency of Labuhan Batu District, through a letter dated 18 September 2018 which was responded by the company on 23 November 2018 and then carried out a follow-up mediation involving the Labuhan Batu Police Station on 29 November 2018 with the results showing that the land claim was not proven and the company could show proof the payment of compensation for the land claimed. According to information gathered during stakeholder consultation with the communities, it was confirmed that no land dispute/conflict is raise at present. Because of the company is one of long-established plantation since Dutch colonial era.

2.2.6

The Certificate Holder has a policy to circumvent instigated violence to maintain peace and order in current and planned operations described in Corporate Social Responsibility Policy, issued date 27 April 2015. In certain point stated "To refuse the use of violation, para-military, confrontation and intimidation in conflict resolution". Right to use the land is demonstrated by the certification unit, and is not legitimately contested by local people. Based on interview with communities and field observations, it is known there is no indication of contractually army used.

	Status: Comply	

2.3

Use of the land for oil palm does not diminish the legal rights, or customary rights, of other users, without their free, prior and informed consent.

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 and 2.3.4

The certification units are one of long-established plantations company since Dutch colonial era. In related to the maps of an appropriate scale that showing legal, customary or user right through participatory mapping and copies of negotiated agreements detailing process of FPIC is not applicable. This is due to no longer records dating back to the time of the decision making. According to information gathered during stakeholder consultation with communities and Plantation Agency of Labuhanbatu Regency, it was clearly mentioned that no customary rights is available within the plantations. If land conflict is presence, the certification unit has had mechanism of available land dispute resolution as provided in "Memorandum Ref 002/GM/II/2015 on 3 February 2015 related land dispute or conflict", which contains the FPIC mechanism. Therefore, the certification units used the land for oil palm which does not diminish the legal rights, or other users.

	Status: Comply	

PRINCIPLE #3 Commitment to long-term economic and financial viability

3.1

There is an implemented management plan that aims to achieve long term economic and financial viability.

3.1.1 & 3.1.2

The Company shows long-term plan documents from 2011 to 2035 that include estimates / projections for the coming year, including: Maintenance costs, Fertilization costs, Production projections, production costs (harvesting and transportation), CPO and kernel yield estimates, and replanting plans. Based on the results of interviews with company staff, the Company conducts annual evaluations of the long-term program plans that have been made. The company evaluate the program every year with board of director, the latest review was in January 2019.

The company also had program for replanting for 5 years projection, for example 708 ha in Bilah Estate (period 2017/2021) and 590 ha in Sennah Estate. Beside the projection, company also showed the document of replanting realization for each estate.

Status: Comply
PRINCIPLE #4 Use of appropriate best practices by growers and millers
4.1
Operating procedures are appropriately documented and consistently implemented and monitored.
4.1.1

The company has an oil palm cultivation and processing (SOP) procedure available in Indonesian. Cultivation procedures regulate activities ranging from the land clearing stage, nursery, planting, maintenance, harvesting, sending FFB to the factory to replanting, while processing procedures regulate activities ranging from receiving FFB to testing the quality of processed products. The details of the SOP list are as follows: Land Preparing (PI/SOP/AGRO-02), Soil and water conservation (PI/SOP/AGRO-05), Integrated Pest Management (PI/SOP/AGRO-07), Fertilizing (PI/SOP/AGRO-09), PPE Procedure (PI/SOP/K3-13), Harvesting and Transporting (PI/SOP/AGRO-10), FFB Grading (SOP/4.1/03), and Processing Procedures (SOP/4.1/01 – SOP/4.1/26).

During an audit, a copy of the SOP is available at the audit site and in the Indonesian language. Based on field observations and interviews with workers, for example, on herbicide application activities in Block G8 of Bilah Estate and block C4 of Sennah Estate, it is known that workers have understood procedures related to herbicide applications such as doses used, types of pesticides used, mechanisms of herbicide application and related understanding of areas forbidden to apply herbicide.

4.1.2 & 4.1.3

Based on the results of document review and interviews with the management, it is known that the certificate holder routinely conducts inspection or monitoring activities according to the operational procedures performed by Sub Unit Head of S & C Sumut Region. Inspections are also conducted through inspections conducted by local unit staff such as managers, assistants or supervisors (foremen) such as inspections on harvesting activities. The company has an RSPO Sustainability manual (DSL / Manual RSPO / 3.1 / 9, December 10, 2014), which also includes: Internal Audit Procedure related to the RSPO management system and operational requirements set by PT Evans Indonesia; audit planning and coordination; conduct internal audits; reporting and follow-up and references (RSPO sustainability Manual; SOP Estate; documentation and records, non conformance reporting, audit schedule list). The latest audit has been done on 11 – 12 March 2019, from the audit results it is known that there are 13 field findings. The company has taken corrective actions on April 1, 2019 for all nonconformities and has been declared fulfilled by the auditors concerned.

In addition, the company conducts a review of each contract with a third party expires, taking into account all aspects, starting from the results of work, timeliness, to regulatory compliance.

4.1.4

The company has procedure related to purchasing FFB from another source on SOP for External FFB Reception (No. Doc: SOP / PGM / 14, Rev. 1, 1 January 2017). The company receipt FFB from external source, for example:

- Marihot Sibarani (RAMP AA). Pangkatan District, Labuhanbatu Regency. Agreement date on 9 February 2015.
- Fier Megi Nasution (RAMP 188). Bilah Ilir District, Labuhanbatu Regency. Agreement date on 30 January 2015.
- Simson Pinem (RAMP CV ULTRA). Aek Natas District, Labuhanbatu Utara Regency. Agreement date on 12 January 2015.

Based on interviews with FFB contractors, it was found that the price was set by the company and the FFB supplier agreed. Price information will be informed every day and if there are changes will be informed via electronic message. FFB payments are always paid on time, namely 2 times a week (Tuesday and Friday).

Status: Comply
4.2
Practices maintain soil fertility at, or where possible improve soil fertility to, a level that ensures optimal and sustained yield.

4.2.1

During the audit activities, there were no changes or revision related to procedures for maintaining soil fertility in fertilization SOP (PI / SOP / AGRO-09), dated May 2, 2011 concerning fertilization explained that fertilizer recommendations must be made based on the analysis of leaf and soil tissue samples. Based on the Palm Oil Cultivation Guidelines owned by the company, it is explained that leaf sampling and analysis is carried out once a year and soil sampling is carried out every five years.

The results of field observations and worker interviews at Pangkatan Estate on block M4 revealed that workers were carrying out borate fertilization activities. In these activities' workers are able to demonstrate how to work in accordance with company procedures, starting from the preparation of work tools, hours of work hours, daily achievement targets, PPE used, to routine health checks.

4.2.2

Records of fertilization activities are well recorded by the company which among others explain about the type of fertilizer, the number of workers, work performance and the dose used. For example, in the Fertilizer Monitoring Document Period January until August 2019 which explains the use of per type of fertilizer compared with the production of FFB per year, among others as follows:

Bilah Estate

Block	Type	Recommendation (kg)	Realization (kg)	Application Date
H8	Urea	1,545	1,550	16 February 2019
H5	Urea	2,626	2,650	18 February 2019
H7	Urea	1,850	1,850	16 February 2019
D2	Urea	2,060	2,050	12 March 2019
D2	RP	1,648	1,650	8 March 2019
C3	RP	2.190	2,200	8 March 2019

Pangkalan Estate

Block	Type	Recommendation (kg)	Realization (kg)	Application Date
V1	Urea	1,266	1,250	21 June 2019
F1	Cirp	665	650	12 July 2019
A1	Kieserite	1,301	1,300	22 July 2019
C1	MOP	2,166	2,150	17 July 2019
E1	Cirp	1,331	1,350	27 July 2019

4.2.3

Soil analysis, leaf and visual analysis periodically conducted by Research & Development Center PT Nusa Pusaka Kencana Analytical & QC Laboratory on August 15th, 2018 as described in the Palm Oil Manuring Recommendation 2019 document, for example:

- Dated 15 August 2018 (Lab ref. 19L13913) with results are: N 2.61%; P 0.180%; K 1.05%; Mg 0.23%
- Dated 15 August 2018 (Lab ref. 19L13914) with results are: N 2.66%; P 0.184%; K 1.02%; Mg 0.26%
- Dated 15 August 2018 (Lab ref. 19L13915) with results are: N 2.58%; P 0.187%; K 0.95%; Mg 0.26%

Leaf analysis done every year and for soil analysis testing is conducted every 5 years where the last activity is carried out in August 2018.

The realization of fertilization is suitable with the recommendation which company made.

4.2.4

The company has a recording strategy for nutrient recycling which includes Fiber and Shell usage, EFB application, land application and frond usage. Based on the results of the document review, the company regularly records the activities, including the following:

- EFB application in period January – July 2019 has been realized for 19,702.9 ton.
- Land Application in period January – July 2019 has been realized for 44,125 m3.

Status: Comply

4.3

Practices minimize and control erosion and degradation of soils.

4.3.1

There has been no change with the previous activity, the document shown is the same as previous surveillance assessment. The company has a Semi Detailed Soil Survey Report of PT Evans Indonesia (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo, and PT Sembada Sennah Maju) on 10-18 August 2011. The document includes maps that are equipped with scales, legend soil map units, roads, rivers, cities, estate boundaries and division boundaries include:

- PT Sembada Sennah Maju 1: 45,000 with details of soil type: Sulfic endoaquepts 247.12 Ha; Typic endoaquepts 214.03 Ha; Sulfic endoaquepts 495.37 Ha; Aquic eutrudepts 565.37 Ha; Typic eutrudepts 288.67 Ha, Slope <2 °.
- PT Bilah Plantindo with a scale of 1: 35,000 with details of soil type: sulfic endoaquepts 240.67 Ha; typic endoaquepts 1,198.38 Ha; histic endoaquepts 728.39 Ha; sapric haplohemist 881.84 Ha.
- PT Pangkatan Indonesia, with a scale of 1: 35,000 with details of soil type: Typic endoaquepts (alluvium, meander scar) 71.64 Ha; Typic Endoaquepts (alluvium, narrow river) 133,19 Ha; Histic endoaquepts (alluvium and organic, backswamp) 117.95 Ha; Typic dystrodepts 430.70 Ha; Typic kandiodults (sandstone and claystone, <2 °) 613,37 Ha; Typic kandiodults (flat pain, sandstone <2 °) 389.01 Ha; Typic kandiodults undulating plain, sandstone 2-6 ° 488.62 Ha; Typic kandiodults (rolling plan, sandstone 6-12 °) 322.73 Ha; Typic kanhapudults (sandstone, 12-20 °) 58.89 Ha

4.3.2 & 4.3.3

Based on field observations, it is known that certificate holders have management strategies for planting on steep slopes that consider local soil and climate conditions, e.g. pruning frond arrangement and conservation terraces. Based on the results of the document review, the certificate holder has procedures related to erosion management and optimal soil fertility management for productivity which among others regulate the technical management of the area with slopes / high erosion potential eg with cover crops, empty bare application, conservation terrace manufacture and forbidden to plant oil slope above 40%.

In addition, the company has a road maintenance program for each estate. In the program contains plans for repairing and hardening roads using base course material. Road maintenance programs are made using 2 methods, namely manual maintenance and mechanical maintenance using heavy equipment such as graders and compactors.

4.3.4

The company has a procedure for planting on peatlands (PI / SOP / AGRO-03, Revision 01), concerning Planting of Palm Oil effective date of February 8, 2013. In section 4.3 of the SOP, it is stated "in a swamp area (shallow peat <3 meters) before planting, a drainage system must be made first. For peat areas > 3 meters deep it is not recommended to be cleared or planted and included in the conservation / protection planning section. Spacing for planting on peatlands according to the procedure is 143 / ha with a spacing of 9 m x 7.79 m.

The peat in the Bilah Estate is a shallow type with a depth of around 1-2.5 meters based on the results of a semi-detailed soil survey, so that it does not require the management of FFB through water as stated in the RSPO peat BMP SOP.

From the results of subsidence monitoring document, peatland subsidence is still below the provisions which described in Government Regulations No. 150/2000 where the standard criteria for soil damage in wetlands (> 35 cm / 5 years for peat thickness > 3 m).

There is also management of ground water levels, for example for the Bilah Estate for the June and July 2019 periods. On the 22nd to the 28th of July 2019 the water level is consistent in the range of 40 - 60 cm.

4.3.5

The company has conducted an assessment of peat drainage for replanting areas with the following details:

- Assessment on January 2nd, 2016 in Field BI173C (9 blocks with a total area of 238 Ha).
- Assessment on February 1st, 2017 in Field BI173C Field (9 blocks with a total area of 238 Ha).
- Assessment on April 5th, 2017 in Field BI184A (2 blocks with a total area of 78 Ha).
- Assessment on February 12th, 2018 in Field BI184A (2 blocks with a total area of 78 Ha).

The assessment covers several aspects including flood area, salt water instruction, fire, piezometer, drain block and subsidence. Based on this assessment it was concluded that the area was still suitable for replanting.

4.3.6

The Company already had SOP Soil and Water Conservation (PI/SOP/AGRO-05). The SOP describes erosion management as follows:

- Increase soil organic content through nutrient recycling, which is the application of EFB and POME compost, laying fronds in inter-row and between oil palm trees.
- Conduct fertilization based on the results of analysis of leaves and soil carried out regularly.
- Making the terrace system on land with a steep slope, planting LCC (*Mucuna bracteata*) and placing the parallel to the direction of the contour,
- Water management applications in low-lying and flood-prone areas, through the construction of drainage systems, piezometer monitoring, subsidence measurements and water level management

The management has been in accordance with the conditions in the field observation by auditors in each estates.

	Status: Comply	

4.4

Practices maintain the quality and availability of surface and ground water.

4.4.1, 4.4.2

The company has identified the flow of water and water bodies in its operational area, there is 1 river that crosses SNE, namely the Bilah tributary and 1 river that crosses PGE, which is the Sekundur River.

The management plan has been prepared by the company, including:

- The company has marked the spraying border on the river riparian, based on field observations to the riparian area of Sekundur river and Bilah sub river, observed that there is no indication of spraying up to the river body. The border marking needs to be improved by the company, since it was seen that in the Bilah sub river, the marking has faded. OFI
- Socialization and training has been carried out by the company to spraying operators at SNE and PGE, based on interviews, it is known that they understand the prohibition of spraying up to river bodies and HCV areas
- The company has greened and enriched the river border area with woody plants and erosion prevention plants
- The company has conducted routine river water quality testing every semester in collaboration with an accredited laboratory, the test results are reported to the relevant agencies together with the RKL / RPL reporting, based on the results of semester 1 of 2019 there are no parameters that exceed the quality standards (refer to PP No. 82/2001 class II).

During the audit, there was a pollution issue (flow from the drainage estate of PGE to the Sekundur River) which obtained based on interviews with DLH Labuhanbatu District and based on mass media. The auditor has verified through the results of surface water quality tests conducted by the company per semester, the results of semester 1 of 2019 there were no parameters that exceeded the quality standard. Auditors have also cross-checked through interviews with community representatives (Kampung Padang village community figures) stating that until now there has been no pollution as reported in the mass media, field observations to downstream are carried out and there is no indication of pollution from plantation operations to the river body.

4.4.3

The management of liquid waste generated by POM has been done in accordance with the relevant regulation. Namely managed in a WWTP installation consisting of 3 ponds after being generated from the POM, and discharged to land application according to the license owned by the company.

Wastewater quality testing prior to flowing to LA is carried out every semester in collaboration with an accredited lab. It can be shown the results of the testing period January - July 2019, there are no parameters that exceed the quality standards specified in applicable regulations.

Based on field observations to the WWTP and composting it can be seen that there is no indication of the discharge of effluent into the environment (irresponsible) nor the leakage of WWTP.

4.4.4

POM has stipulated water use projection for process activities, the projection is in m³ / Ton FFB:

- Boilers: 0.65 m³ / tffb (process)
- Demin plant regeneration: 0.1 m³ / tffb
- Dilution water: 0.09 m³ / tffb

The monitoring of water usages is carried out daily and recapitulated every month, the auditor verifies the monitoring report for the period Jan - Jun 2019 which shows that the use is still below the stipulated budget, for example in June 2019 of 0.61 m³ / tffb.

The results of field observations to the WTP and water intake show that the company has used water efficiently, the factory has installed gauges that are functioning.

Status: Comply	

4.5

Pests, diseases, weeds and invasive introduced species are effectively managed using appropriate Integrated Pest Management techniques.

4.5.1 & 4.5.2

The company has a Cultivation Guidance which explains how to control Pests and Diseases. In this document, an early warning system is explained, for example, for leaf-eating caterpillars, periodic detections are conducted every 2 months, mouse censuses are conducted every 3 months and Ganoderma census is carried out every 3 years if there is no attack, if there is a census attack carried out 6 months.

Based on document review and interview results, the company monitors pests and controls according to the procedure. Monitoring is done by detection and census. The certificate holder shows the monitoring implementation document, for example Bilah and Sennah Estate shows recap census of nettle caterpillar and bag worm on period of January – June 2019. The company controls chemically for census results that have exceeded the threshold (>3 worm each leaf).

And also, based on the results of field observations, note that no symptoms of invasive pest attack. The Company also undertakes biological controls such as *Turnera subulata* plant and *Antigonon leptopus* for the utilization of host plants as a form of biological control of pests.

There are recording training provided to those involved in integrated pest control processes such as nettle caterpillar / bag worm census, spraying, MSDS and chemical mixing in each estate.

Status: Comply	

4.6

Pesticides are used in ways that do not endanger health or the environment

4.6.1

The company shows the list of chemicals used by the company in accordance with the applicable regulations, such as the Capture trademark with the cypermethrin active ingredient 50 g / liter with registration number 01010120031874. In addition, the company also has SOP related to the safety of the use and storage of chemicals, explained the recommended doses and targets in accordance with recommendations on pesticide packaging. Steps taken to avoid the emergence of resistance in target species are done such as the rotation of pesticide use.

Based on the results of field observations on herbicide application activity in Bilah Estate (Block G8) and Sennah Estate

(Block C4), it is known that the material used is trademark Roundup (registered trademark) with the appropriate dose on the packaging.

4.6.2 & 4.6.3

The use of pesticides has been documented by each estate that explains the name of the active ingredient, LD50, % active ingredients, the number of applications, the total active ingredients used, the total FFB production, pesticides units / Hectare, application hectare and the amounts of pesticide / hectare. The company also has a record of used pesticide on period 2019, one of the details is as follows: 1,695.87liter Glyphostae and 269.69 liter Methyl metsulfuron (For Bilah Estate). Based on document review & interview with company staff, pesticide not been used on prophylactic way, but based on economy threshold. Based on document review, company also had a pesticide program that explains about show pesticide use on a per hectare basis.

4.6.4

Based on the results of document review, field observation and observation of chemical storage warehouse, it is known that the certificate holder does not use pesticides categorized in Class 1A or 1B by World Health Organization, or those are listed in the Stockholm and Rotterdam Conventions or Paraquat (from January 2019). The use of Paraquat dichloride active ingredients last used in the period 2018 (specially on Pangkatan Estate).

4.6.5

The company has the procedure related to pesticide usage on SOP (No.PI/SOP/UMUM-17) about the Safety of Mixing and Storage of Chemicals, in the procedure has ensured all workers have understood the MSDS, equipment is ascertained in safe and good, clean water supplies are available, PPE is available and the spraying technical is good. The Company also identified the needs of PPE for each job in accordance with the level of risk (HIRAC Document). List of spraying team personnel can be shown in the document of Worker list in every unit. Based on document verification, the workers already had pesticide application training such as Spraying training in Bilah Estate on July 8th, 2019 was attended by 8 participants. The workers can demonstrate how to apply a pesticide based on company procedure (from how to use a PPE, weed target, washing PPE in rinse house, to saving the equipment in appropriate place) in front of auditors.

4.6.7

Companies has pesticide work instruction on SOP Weeds and Plant disease Pests Control (PI / SOP / Agro-07), in which the technical work and safety factors for the use of pesticides are described. The procedure also informs from how to handling the pesticide, how to use PPE, prohibited for pregnant woman & breastfeeding mothers, technical spraying, emergency response, and medical check-up.

The results of field observation and interviews with workers in Block G8 of Bilah Estate and Block C4 of Sennah Estate is known that the employees have been given training in safe work practices. This was evidenced by the employee can demonstrate the correct way to work in accordance with the procedures including how use and handling the risks in accordance with material safety sheets. The Workers using personal protective equipment in accordance with specified hazard identification (HIRAC) and material safety data sheet such as mask, gloves, safety shoes, apron and googles. Based on field observation known that the company provided facility for chemical mixing, cleaning/washing after work (rinse house) and space for PPE keeping are provided in each estate.

In addition, operators carry food stored in transportation vehicles (trucks). When the break time arrived, the operators ate on the block which was not applied by pesticides and the foreman brought clean/fresh water (in the form of gallons) as a hand washing tool. This is sufficient to minimize the risk of poisoning.

4.6.8

Same as the previous assessment, based on field observation it is known that the company does not carry out the application of pesticides by air.

4.6.9

The company has conducted training annually related to handling technic/OHS of pesticides, and emergency respons training for the workers who involved on pesticide activity such as Spraying training in Bilah Estate on July 8th, 2019 was

attended by 8 participants and Integrated Pest Management Training in Pangkatan Estate on June 22th, 2019 was attended by 14 participants. In Addition, company already provided information about pesticide handling for every worker through warnings posted in division offices and access to all employees in view of MSDS (Material Safety Data Sheet).

4.6.6, 4.6.10

The company has SOP No. The SNE / SOP / K3-11, concerning hazardous and toxic waste management, effective January 2, 2011, explains the scheduled waste management procedures, procedures for preventing and overcoming environmental pollution or damage caused by the waste, including scheduled waste classification.

The company also has SOP No. SOP / General-17 dated May 2, 2011 concerning chemical storage and mixing.

Based on field observations to the chemical's storage in BIE, SNE and PGE, observed that the company has stored the chemicals in accordance with the SOP and has in accordance with the OHS aspects, such as sighted the OHS warnings in the warehouse and all pesticides have been classified according to their risk level classification.

All used chemical packaging has been managed in accordance with SOPs and applicable regulations related to hazardous waste management, used packaging is placed in scheduled waste storage that is licensed and transported by authorized collectors every 3 months.

The recording and documentation of hazardous sighted during audit, such as logbooks and balance sheets as well as proof of transport by the authorized transporter, namely:

- SNE, was transported on May 17, 2019,
- BIE, the last transportation was carried out on 30 April 2019,
- PGE, transport by licensed carriers on May 17, 2019

The details are explained in C5.3

4.6.11

The results of interviews with pesticide operators in Bilah Estate and Sennah Estate, submitted that all pesticide operators have been checked health periodically six months (regular MCU and special MCU) and workers have known the results of the examination. No worker has an indication of exposure to chemicals such as itching, skin irritation, poisoning or anything else.

There are documents for recording periodic checks for each unit, for examples:

- Pangkatan Estate. The company carries out an external health inspection activity in collaboration with the Anugerah Ibu Specialist Clinic, which was last carried out on May 2, 2019. From the results of the examination, 49 employees were in normal condition (healthy), including workers who were related to B3 (hazardous and toxic materials).
- Bilah Estate. The company conducted an external health examination with the Anugerah Ibu Specialist Clinic on May 2, 2019. From the results of the examination, it was found that 22 employees were in normal condition.

4.6.12

The company has a Memorandum of Prohibition of Pregnant and Breastfeeding Employees (No. 006 / GM / VII / 2015 dated July 1, 2015) which was ratified by the North Sumatra Group Manager explaining that female workers who are pregnant and breastfeeding are prohibited from carrying out spraying and fertilizing activities and the foreman / assistant must shift their work to activities that do not use chemicals.

From the results of the document review of the list of spray workers in each unit, no female spray workers were found. All workers found in the field regarding to hazardous and toxic materials are also only male workers.

	Status: Comply	

4.7

An occupational health and safety plan is documented, effectively communicated and implemented.

4.7.1

Policy related to OHS still the same as previous assessment, namely Work Safety Policy on January 2, 2011, signed by President Director. Based on interview with workers known that they have been known about the OHS policy, for example workers are required use PPE while working and safe working practices. The plan related OHS has been prepared in the OHS program for each estate compiled by P2K3 secretary, approved by P2K3 chairman and known by the company's

chairman (Manager), and the company has realized activities in accordance with the program created such as First Aid Kit Monitoring, P2K3 Monthly meeting, Housekeeping, and OHS Training.

4.7.2

Pangkalan Estate, Pangkatan Mill, Bilah Estate, and Sennah Estates have compiled 2019 OHS Risk Assessment Analysis (HIRAC) documents which are evaluated annually based on prior year's work accident data. The OHS Risk Assessment Analysis Document for 2019 includes risk analysis for all activities in the Estate, workshops and factories. The analysis includes variable location of activities, types of activities, description of activities, potential hazards, risk of accidents, tendencies, consequences, level of risk, related legal aspects, actual analysis, control measures, individual or system control, and the person in charge.

However, from the results of the document review, the following evidence was found:

- Bilah Estate: An accident occurred (Fatality) for daily worker on February 23, 2018 that had been investigated and corrective action was taken.
- Sennah Estate: There was a serious work accident on May 6, 2019 that had been investigated and corrective actions followed.
- Pangkatan Mill: Occupational accident that caused serious injury on May 14, 2019 which has been investigated and corrective action taken.

Based on auditor verification, it is known that the company has prepared a risk assessment analysis document in 2019 on January 2, 2019, but the analysis document has not taken into account the work accident incident mentioned above.

So, based on this the company has not been able to show a risk analysis that considers work accidents. **NCR No.2019.02**

4.7.3

Based on field observation in Mill, boiler operators using PPE kinds of helmets, ear muff, gloves, mask, and safety shoes. Workers also can explain how to work safely for example in the boiler station, workers can explain the PPE to be used, how to monitor the boiler in order to operate safely, has been given training related firefighters. Boiler operator have attended training and certification OHS, as evidenced by the availability OHS Licensed (3221-OPK3-PUBT-B.I/X/2012) valid until December 29th, 2022. Based on interviews with spray workers, harvesters, and pest sprayer workers stated that they get PPE free of charge from the company.

However, based on the results of auditor verification found the following evidences:

- Based on SOP Document Procedures for the Use of PPE (No.Doc.: SSM / SOP / K3-13), explaining that PPE provided by the company is safety shoes.
- Based on management's explanation, all employees in the factory must use safety shoe standards.
- Based on the results of field observation and interviews with contract workers at mill, it is known that workers use plastic boots.
- Based on document review, the company has not been able to show evidence of the handover of PPE (especially shoes) to contract workers. The company only shows PPE handover records (safety shoes) to permanent workers.

Based on the evidence, the company has not been able to show evidence of providing PPE shoes to contract workers in accordance with the standards set out in the SOP. **NCR 2019.03**

4.7.4

Certificate holder has identified those responsible for implementation of OHS program formed in P2K3 (guiding committee of occupational safety & health) for every region as follows:

- Guiding committee of occupational safety & health (P2K3) of PT Pangkatan Indonesia (no.: KEP.40/P2K3/DTSKT-4/2017) ratified on 22 May 2017.
- Guiding committee of occupational safety & health (P2K3) of PT Bilah Plantindo (no.: KEP.134/P2K3/DSTKT-4/2014) ratified on 12 September 2014.
- Guiding committee of occupational safety & health (P2K3) of PT Sennah Sembada Maju (no.: KEP.902/P2K3/DSTKT-4/2014) ratified on 3 December 2014.

However, Based on the results of auditor verification found the following evidence:

- Based on the results of the document review, there was an accident at PT Bilah Plantindo which caused 2 Daily Workers Death on February 23, 2018. The accident occurred on a public highway (not within the company's operational area) due to the two victims living outside the company's operational area.
- The results of the document review of PT Bilah Plantindo's P2K3 Meeting in February, March and April 2018 explained that there were no accidents on the employees of PT Bilah Plantindo and there was no discussion related to the incident of the death of Daily Workers on February 23, 2018.
- The results of the 2018 Management Review document conducted on 11 January 2019 did not discuss evaluation and follow-up planning related to the death of Daily Workers on 23 February 2018 at PT Bilah Plantindo.

Based on this evidence, the company has not been able to show evidence that the recording of periodic meetings by the officer in charge had discussed all occupational safety and health issues after the above case was determined as a work accident category by Labor Agency (July 2019). **NCR 2019.04**

4.7.5

Company has made efforts to prevent emergencies and accidents. Company has procedures related to the handling of emergencies and accident investigation in SOP Emergency Response (PI/SOP/UMUM-10). Company has emergency facilities and infrastructure such as fire extinguisher, first aid kit, hydrant, water tank, and other supporting equipment. Based on field observation in mill for e.g. at boiler station known that hydrant are functioned properly and the fire extinguishers there check and monitored every month (checklist of inspection provided in each fire extinguisher).

Based on field observation at Bilah Estate, Sennah Estate, Pangkatan Estate and Pangkatan POM, it is known that the contents of first aid box are available as determined by the company. As well as interviews with foreman in each estate that foreman are also able to explain the function of each tool in the first-aid box. Monitoring first aid kit has been conducted regularly every month, if there is use of it must be noted on the form provided, and first aid kit that is used it must be replenished and reported paramedic.

Based on field observation in Estates and Mill, the CH has emergency response facilities such as muster points, evacuation routes, and first aid kit. Interview with the first aid officer, the officer known how to handle worker on emergency situation.

Companies are encouraged to increase the laying of warnings in several areas with high risk potential because of warnings that are already difficult to read (dirty), such as warning of evacuation routes inside the factory, warning at the pumping house of the Sennah Estate nursery water pumping system and warning at Temporary Hazardous Waste Storage. **(OFI)**

4.7.6

The certificate holder shows evidence that all workers, including daily workers and piece rate workers (piece rate workers done by third party/subcontractor) are protected by work accident insurance, for example :

PT Bilah Plantindo

- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for daily workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on July 15, 2019.
- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for permanent and contract workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on July 5, 2019.
- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for piece rate workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on July 26, 2019.

PT Sembada Sennah Maju

- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for daily workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on August 7, 2019.
- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for permanent and contract workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on August 7, 2019.
- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for piece rate workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on August 7, 2019.

PT Pangkatan Indonesia

- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for daily workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on July 5, 2019.
- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for permanent and contract workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on August 20, 2019.
- Evidence of work accident insurance (BPJS) payment for piece rate workers for July 2019 paid through Bank Mandiri and transferred on July 25, 2019.

The results of field observations at Sennah Estate, Bilah Estate and Pangkatan Estate are known that the company has provided a clinic as a place of health care complete with paramedics consisting of doctors and nurses for workers. Every worker, whether permanent workers, contract workers, daily workers and piece rate workers are allowed to seek medical treatment at the clinic and are free of charge.

Based on information from NGOs, it was known that there are 2 daily workers who have had work accidents (died) and have not been paid their rights. Based on the information, the auditor team has verified all information, among others :

- Based on the Report of *Dugaan Kejahatan Ketenagakerjaan dan Hak Azasi Manusia* submitted by *Koalisi Organisasi Serikat Pekerja* and NGOs on June 17, 2019, inform that 2 daily workers with initial H and SF were never included in the BPJS Program.
- The results of interviews with company management revealed that the two workers had indeed not been registered with the BPJS.
- The company has paid compensation to the worker's family as evidenced by the Joint Agreement between the company and the worker's heir.
- Compensation to daily worker's heirs with initial H was received by the victim's husband in accordance with Joint Agreement No. 8 / PB-HRD / VII / 2019 dated July 24, 2019, signed by company representatives and heirs of the victims witnessed by the Manpower Agency of Labuhan Batu Regency.
- Compensation to daily worker's heirs with initial SF was received by the victim's husband in accordance with Joint Agreement No. 07 / PB-HRD / VII / 2019 dated July 24, 2019, signed by company representatives and heirs of the victims witnessed by the Manpower Agency of Labuhan Batu Regency.
- The results of interviews with the Manpower Agency of Labuhan Batu Regency revealed that the work accident problem of daily workers had been resolved by both parties and witnessed by the Manpower Agency.
- Based on interviews with heirs of workers, said that The compensation has given by the company and has been received by the heirs (workers husband) and there is no grievance conveyed by the heirs.

As a preventif action, so that the problems are not repeated, the company has identified all workers including daily workers and piece rate workers and has been included in the social insurance. Verification results of the workers list document and the registration document of workers who have been included in work accident insurance on July, known that the list of workers who have been registered for work accident insurance is in accordance with the list of workers for that month. The results of field observations and verification of worker registration documents that have been included with work accident insurance, known that the company has included daily workers and piece rate workers in the social insurance, for example workers with the initials JMN and DK (piece rate workers at Pangkatan Estate), and RWN (daily worker at Sennah Estate).

4.7.7

Company already had recorded of work accidents in Safety Performance Indicator Reports that inform date, name of victim, site of accident, number of accidents, loss of work days, and category of an accident and cause of the accident. For examples:

- Bilah Estate: From the review of accident record documents, there were no work accidents in the past year.
- Senna Estate: From the review of accident record documents, it was found 1 fatal accident during the past year in May 2019 with FR: 28.05 and SR: 126217.
- Pangkatan Estate: From the results of the review of the Safety Performance Indicator document for the period January 2018 to July 2019 it is known: Severity rate = 0 and Fatality Rate = 0.

Monitoring of work accidents performed every month and reported to the relevant agencies in conjunction with regular reports of P2K3.

Major 4.7.2	Status : Non conformity No. 2019.02 with Major category	
Major 4.7.3	Status : Non conformity No. 2019.03 with Major category	
Major 4.7.4	Status : Non conformity No. 2019.04 with Major category	

4.8

All staff, workers, smallholders and contractors are appropriately trained.

Major 4.8.1 and Minor 4.8.2.

Certificate Holder has a training program in 2019 which covers aspects of the RSPO principles and criteria. The training program preparation is based on identifying training needs. Some training programs such as:

- Training of procedures / work instructions
- OHS and safety
- Agronomy training
- IPM training
- Hazardous waste management training
- Emergency response simulation
- Waste management training
- First aid training
- HCV and Environmental Training
- Gender committee socialization
- Socialization of reproductive rights
- etc

CH has a record of employee training, both individually and in groups. The training records conducted in groups have also informed the names of the participants along with their divisions.

For example:

- Agronomy training / work instructions for spraying workers and foreman on May 17, 2019. Training reports and attendance list have been shown to the auditor team.
- OHS / safety training for spraying workers and foreman on May 17, 2019. Training reports and attendance list have been shown to the auditor team.
- Hazardous waste management training for warehouse staff (Sennah) on May 17, 2019. Activity reports, attendance list and implementation photos are available.
- Spraying procedure training on 8 July 2019 at Bilah Estate which was attended by 8 workers.
- Agronomy Training (Work Instruction) on May 21, 2019 at Bilah Estate.
- Integrated Pest Management Training on June 22, 2019 attended by 14 workers.

The results of interviews with labor unions and workers, said that the company had provided training / socialization regarding the duties and responsibilities of workers. Based on interviews with contractor, known that company also has provide socialization to the contractor and their workers related to occupational health and safety, for example the use of PPE and work intrusion.

Status: Comply

PRINCIPLE #5 Environmental responsibility and conservation of natural resources and biodiversity

5.1

Aspects of plantation and mill management, including replanting, that have environmental impacts are identified, and plans to negative impacts and promote the positive ones are made, implemented and monitored, to demonstrate continuous improvement.

5.1.1

The company already has environmental feasibility documents, namely:

- PGE and PGM, UKL-UPL document with the name Revised UKL UPL document, March 2010 which was validated by DLH Labuhanbatu District No. 660/274 / BLH-LB / AM / 2010 on July 8, 2010. Pangkatan plantation operational area covering 2586.03 ha and POM and as well as composting with a capacity of 40 tons of FFB / hour.
- BIE, revised UKL-UPL document which was approved by the Head of the Environmental Agency of Labuhanbatu Regency, dated May 14, 2012 No. 660/222 / BLH-LB / AM / 2012. Operational area of Bilah Estate covering 2,961 ha.
- SNE, UKL-UPL document as of May 2012 validation no. 660/223 / BLH-LB / AM / 2012 dated May 14, 2012 on May 14, 2012. Operational area of the Sennah Estate is 1,813.40 ha.

5.1.2, 5.1.3

Environmental management and monitoring plans for all units are listed in the UKL / UPL matrix, monitoring and management have been carried out based on the matrix.

The activities of implementing environmental management and monitoring have been reported to the relevant agencies every six months. The report including conducting a review / evaluation of each parameter / aspect monitored:

- Report on the implementation of UKL / UPL for the first semester of 2019 (Jan - Jun 2019) BIE has been reported to DLH Labuhanbatu District on July 15, 2019
- Report on the implementation of the UKL and UPL SNE for semester 1 of 2019 was sent to the relevant institution on 4 July 2019, the report contained all parameters specified in the environmental document.
- PGE UKL / UPL report has been sent to DLH Labuhanbatu District on 27 July 2019.

Some of the management carried out include:

- Hazardous waste management is carried out in collaboration with third parties, domestic waste management is carried out by hoarding in landfills
- Monitoring the quality of environmental emissions, ambient, noise, vibration and surface water quality per semester, based on the monitoring and quality test there were no parameters that exceeding the specified threshold.
- The company has regularly monitored wildlife per semester
- Monitoring community perspectives and social aspects is carried out annually during stakeholder meetings and consultations.

In addition, the three estates and POM have compiled an environmental impact analysis for all of its operations, informing the types of activities, sub-activities, potential / actual aspects of the environment, evaluation of impacts (likelihood, severity of risk, significant or not, current controlling factors , level of risk, risk category, implementation, responsibility and risk control. based on the analysis, the company has categorize the activities with significant and non-significant impact, e.g. for domestic waste are categorize as significant impact which manage by delivered to a landfill, however during audit it was observed that the in-organic waste stockpiled in landfill without separated, the company is considered to planned further the inorganic waste management. **OFI**

Status: Comply

5.2

The status of rare, threatened or endangered species and other High Conservation Value habitats, if any, that exist in the plantation or that could be affected by plantation or mill management, shall be identified and operations managed to best ensure that they are maintained and/or enhanced

5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4

The HCV assessment report was sighted in all three management units (SNE, BIE and PGE), conducted by Envirollogic Consulting in May 2011. Team leader is Dr. Sanath Kumaran has been approved HCV assessors. The assessment conducted using HCV toolkit for Indonesia Version 2008. Stakeholder's consultations has been conducted on May 2011 with Focus Group Discussion (FGD) in the three estates, namely: Sennah Village and Negeri Lama Village, Kampung Bilah Village, Bilah Plantation Village, Negeri Baru Village, Pangkatan Plantation Village, Sidorukun Village, Pondok Batu Village, and Kampung Padang Village.

HCV identified in SNE is HCV 1.2 (habitat of oriental pied hornbill) in block 16 Division 3, HCV 4.1 (in block E8 & E9 Division 3 covering 3 ha, block E13 & E 14 Division 3 covering 8 ha swamp area) and HCV 6 (cemetery) in block A 1- A 2 Division 1 and Block E 16, total 12.35 Ha.

There are HCV 6 in BIE namely cemeteries in Block I-6 and H-10 with a total area of 0.03 Ha.

There are 2 types of HCV in PGE with a total area of 37.139 Ha, namely HCV 1.3 in Block R, Division IV (habitat of *Tomistoma schlegelii*) covering 36.767 Ha and HCV 6 in Block A14, Block V6, Blok M and Block P8 covering an area of 0.37 Ha.

Based on the identification results, there are 4 endangered species of animals in PGE (*Cynogale bennettii*, *Manis javanica*, *Presbytis melalophos*, and *Tomistoma schlegelii*), 3 species in SNE (*Cynogale bennettii*, *Manis javanica*, *Presbytis melalophos*) and 2 species in BIE (*Sweet javanica*, *Presbytis melalophos*).

The company is consider to conduct an evaluation related to the existence of HCV / RTE in PGE, SNE and BIE in relate of whether any of changes (increase and/or decrease of value) since 2011 to 2019, for example in BIE whether there is still HCV 1.1 or whether the cemeteries is relevant as HCV 6. **OFI**

HCV Management Plan for the period Nov 2018-Oct 2019 for the three estates has been prepared, which informs the activities, frequency, document number, HCV targets, implementation timeline, as follows: training program, HCV patrol, water management, animal conflict mitigation, socialization to staff and employees, maintaining warning boards, identifying threats to the existence of HCV/RTE, creating and maintaining HCV boundaries, socializing HCV to the community and reviewing / analyzing action plans.

There are reports on the implementation of HCV management for the period of November 2017-Oct 2018 in all three units, including: conducting training to employees carried out 2 times, HCV patrol every month, wildlife monitoring, maintenance of warning boards, and socialization to the community (has been done during stakeholder meeting). The implementation has been in accordance with the program/plan outlined.

Review of HCV and RTE management plan have been carried out by the company every year. The results of the review are included as input to the next HCV management plan.

Sennah Estate has prepared a plan for the management and monitoring of HCV areas for the period of Nov 2018-Oct 2019, including creating and maintaining HCV boundaries, not carrying out chemical activities and monitoring / monitoring of threats to HCV. Based on the report of monitoring HCV area stated that there is no disturbance to the HCV area, however based on field observations in block S9 Div 2 Sennah Estate, there were traces of spraying activities to HCV area 1.3. So that based on explanation above, the company has not been able to show evidence that the HCV monitoring has implemented effectively. **Non-Conformity No. NCR 2019.5**

Based on interviews with employees at BIE, PGE and SNE, stated that socialization to employees has been carried out routinely every day during morning roll-call, socialization to the community is carried out every year during stakeholder meetings for example for 2019 at BIE conducted on March 15 2019.

Based on interviews with the surrounding village community and employees in the estates and POM, there is no workers who is hurting, caught, or killed species that are included in the RTE category. Observation also conducted to employee housing and no found any employees who caught, killed and sale protected animals and plants.

5.2.5

There is no HCV set aside in the three unit's management, all the HCV area are within the HGU.

Minor 5.2.4	Status: Non-Conformity No. 2019.5 with Minor Category

5.3

Waste is reduced, recycled, re-used and disposed of in an environmentally and socially responsible manner.

5.3.1

The three estates (PGE, SNE and BIE) and PGM have identified the sources of waste and types of waste produced, including the location / activities of waste sources and management plans, based on identification results there are types of domestic waste, hazardous waste, solid waste, gas as well as liquid waste.

The company has procedures for managing all waste generated, namely:

- SOP no. PI / SOP / K3-11 May 2, 2011 concerning hazardous waste management.
- SOP no. SOP / 4.1 / 13 dated July 15, 2011 concerning management of empty bunches
- SOP no. SOP / 4.1 / 15 dated 15 July 2011 concerning the management of boiler ash.

- SOP no. PI / SOP / General-32 concerning on air pollution handling and management.

5.3.2, 5.3.3

For the hazardous waste management, the company already has a licensed scheduled waste storage before it is delivered to the licensed collector. Sighted the license of storage in the three units:

- Scheduled waste for PT PI, Labuhanbatu Regent Decree No. 503,660 / 257 / BLH-LB / WAS / 2015, dated August 14, 2015
- PT SSM, Decree of the Regent of Labuhanbatu no. 503,660 / 220 / BLH / WAS / 2016 on June 21, 2016.
- PT BP, Decree of Labuhanbatu Regent no.: 503,660 / 256 / BLH-LB / WAS / 2015 on 14 Aug 2015 (valid for 5 years).

In the three permits it is explained that the company can store all types of waste generated, and the storage time refers to the applicable regulations.

Scheduled waste disposal is held in collaboration with licensed transporters and collectors, auditor verified the agreement with the third parties:

- Tripartite agreement of PT BP, PT Wira Gemilang Anugrah (transporter) and PT Wastec International (collector) no.: 067 / BP-WGA-WI / SPKLB3 / III-2019 dated 05 March 2019, valid for 2 years
- Agreement between PT BP, PT WGA and PT Dame Alam Sejahtera no.: 022, BP-WGA-DAS / SPKLB3 / 4-2019 dated 16 Apr 2019, valid for 1 year.
- Agreement between PT SSM and PT WGA no.: 051 / SSM-WGA / SPKLB3 / 4-2019 dated April 16, 2019 for waste transportation valid until 16 April 2020. Sighted the agreement between PT WGA and PT DAS no.: 257 / SPK / DAS-WGA / III / 2019 dated March 26, 2019-26 March 2020 and agreement between PT Wastec International and PT WGA no.: 009 / WGA-WI / SKLB3 / XII / 2018 dated 18 December 2018 (valid for 1 year). The tripartite agreement is currently under preparation and will be completed in September 2019.
- Tripartite agreement of waste management between PT SSM, PT WGA and PT Putro Sido Bisa Trans, no.: 060 / SSM-WGA-PSBT / SPKLB3 / IX-2018 dated September 1, 2019 (valid for 1 year).
- Tripartite agreement between PT PI and PT WGA and PT Putra Sido Bisa Trans regarding used lubricants and used filters management no.: 059 / PI-WGA-PSBT / SPKLB3 / IX-2018 dated September 1, 2018, valid for 1 year.
- Tripartite agreement between PT PI and PT WGA and PT Dame Alam Sejahtera no.: 018 / PI-WGA-DAS / SPKLB3 / 4-2019 dated April 17, 2019, valid until April 16, 2020, for the management of used lubricants, chemical ex-container, used TL light bulbs, used batteries.
- Waste transportation agreement between PT PI and PT WGA no.: 050 / PI-WGA / SPKLB3 / 4-2019 dated April 16, 2019, valid for 1 year. Waste management agreement between PT WI and PT WGA no.: 009 / WGA- WI / SPKLB3 / XII / 2018 dated 18 Dec 2019 and a certificate of delay of tripartite MoU of PT WI, PT PI and PT WGA on 20 Aug 2019.

All the third parties licenses can be shown during audit, such as:

1. PT Wira Gemilang Anugrah, recommendation for transporting no. S.339/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2017, dated 17 April 2017, valid for 5 years, the vehicle no. BK 8180 XD has been recommended by KLHK based on decree no. 4726/AJ.309/DJPD/2017/120070879BB-0003 valid until 9 October 2018.
2. PT Dame Alam Sejahtera (DAS) has a collector license based on decree no. 36/Menlhk/Setjen/PLB3.3/1/2018, valid for 5 years since 16 January 2018
3. PT Wastec International has a license based on decree no. 546/ Menlhk-Setjen/2015 valid for 5 years since 31 March 2015.

Auditor has verify the records and documentation of scheduled waste handling done by the units, such as logbooks and balance sheet as well as minutes of disposal/transporting, the latest was done in April and May 2019:

1. PT SSM, transported on May 17-2019, (manifest number: AOH0000996, 997, 998, 999, 1000, 1001). Reporting for the 2nd quarter 2019 was reported on 4 July 2019 to DLH Labuhanbatu District, DLH Province SU and KLHK RI.
2. PT BP, was carried out on 30 April 2019, manifest no. AOH0001002, 003, 004 and 005, reported to KemenLH on 25 July 2019
3. PT PI, delivered on May 17, 2019, manifest: AOH0000991, 992, 993, 994, 995, reported to the relevant agencies on 3 July 2019 namely to DLH Labuhanbatu, DLH Prov SU, and KLHK RI.

4. Minutes of infectious waste disposal by PT WGA on 9 Nov 2018 of 0.088 tons, manifest AUH0000087

Domestic waste is managed by collecting twice a week and being stockpiled in landfills, it also has been cross-checked by interview to workers and by observation to housing and landfills

Wastewater are used for watering the empty bunches in composting plant area, carried out efficiently and does not discharge into rivers, the leachate are collected in collection pond prior to utilized by flowing to land applications in PGE. Empty bunches are handled in the composting plant area, treated to compost prior to be applied to the field. Observation to WWTP and composting plant area was done by the auditor, observed that there is no indication of leakage of wastewater to environment.

Fiber and shells are used as boiler fuel.

Status: Comply

5.4

Efficiency of fossil fuel use and the use of renewable energy is optimised.

5.4.1

POM has recorded renewable energy usage, namely using fiber as boiler fuel: PGM can show a record of energy efficiency monitoring by comparing the kWH turbine and the use of diesel fuel for the Jan - June 2019 with an efficiency level of 3.01 kWH / liter of diesel.

Status: Comply

5.5

Use of fire for waste disposal and for preparing land for replanting is avoided except in specific situations, as identified in the ASEAN guidelines or other regional best practice.

5.5.1 & 5.5.2

The Company has had procedures for replanting which describe land clearing / preparation of replanting process without burning. The results of the document review, public consultation and field visits at Bilah, Sennah and Pangkatan Estate shows that replanting activities have been conducting mechanically.

Status: Comply

5.6

Plans to reduce pollution and emissions, including greenhouse gases, are developed, implemented and monitored.

5.6.1, 5.6.2

The company has made an inventory of GHG emissions, which informs sources of emissions, namely: land clearing activity, transportation of vehicles and heavy equipment, the use of diesel fuel, the use of agrochemicals, fertilization, land applications, compost applications, POME, the use of shells / fibers for boilers, and composting activities.

The company has established a GHG emission reduction mitigation plan, the plan has implemented in effectively, including:

- The company has conducted emission and noise testing in the process area in the POM, there is a work plan for maintenance of machinery in the factory and workshop, for example noise at boiler station 94.2 dBA, at press station 90.1 dBA, at kernel station 94.6 dBA
- During field observation, it was seen that the company had carried out planting and greening.
- The company has been managing POME at WWTP and utilizing POME for composting and land applications.
- The company has provided PPE (ear plug and ear muff) to reduce the noise; audiometry testing for workers. In other hands, the mill has conduct the audiometric test for workers who are exposed to noise such as boiler man, engine operator, press operator, nut kernel operator and so on.

5.6.3

The company has calculated GHG emissions using the RSPO PalmGHG calculator version 4.0 for the 2018 period. The

calculation includes FFB sent by third parties. The auditor has verified and all data entered is accurate. The calculation results are as follows:

Summary of Emissions

Description	tCO ₂ e/tProduct
CPO	1.14
PK	1.14

Description	tCO ₂ e/tProduct
OP planted on mineral soil	6426.52 Ha
OP planted on peat soil	542.48 Ha
Total oil palm planted area	6969.00 Ha
Conservation area (Forested)	0
Conservation area (Non-Forested)	52.00 Ha
FFB Production per hectare	14.36 t/ha
OER	23.04%
KER	5.49%

Summary Plantation or field emissions and sink.

	Own Crop			3 rd Party		Total
	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	tCO ₂ e/tFFB	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	
Emissions						
Land conversion	53182.80	7.63	0.33	0	0	53182.80
*CO ₂ emissions from fertilizer	5136.05	0.74	0.03	0	0	5136.05
N ₂ O emissions from peats	4060.88	0.58	0.03	0	0	4060.88
N ₂ O emissions from fertilizers	4746.42	0.68	0.03			4746.42
Fuel consumption	1051.84	0.15	0.01	0	0	1051.84
Peat Oxidation	29619.40	4.25	0.18	0	0	29619.40
Sinks						
Crop sequestration	-62498.93	-8.97	-0.39	0	0	-62498.93
Conservation Sequestration	00	0	0	0	0	00
Total	35298.45	5.07	0.22	20458.22	0	55756.67

Summary of Mill emission and credits.

	tCO ₂ e	tCO ₂ e/tFFB
Emissions		
POME	198.03	0
Fuel consumption	556.76	0
Grid Electricity Utilization	0	0
Credits		
Export of Grid Electricity	0	0
Sales of PKS	0	0
Sales of EFB	0	0
Total	754.78	0

Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment.

Diverted to compost	100 %

Diverted to anaerobic digestion	0 %
POME Diverted to Anaerobic Digestion.	
Diverted to anaerobic pond	100 %
Diverted to methane capture (flaring)	0 %
Diverted to methane capture (electricity generation)	0 %
There was the increasing of emission compared from 2017 to 2018 amount of (0.8 tCO₂e/tProduct to 1.14 tCO₂e/tProduct), it's caused by the replanting activity in Bilah Plantation during 2018, increasing of fuel consumption, increasing of POME generated.	
Status: Comply	
PRINCIPLE #6 Responsible consideration of employees and of individuals and communities affected by growers and mills	
6.1 Aspects of plantation and mill management, including replanting, that have social impacts are identified in a participatory way, and plans to mitigate the negative impacts and promote the positive ones are made, implemented and monitored, to demonstrate the continuous improvement.	
6.1.1, 6.1.2 The social impact assessment was held in June 2011, conducted by Envirologic Consulting, the assessment involved all parties affected by both internal and external stakeholders, including employees, workers union, village heads around the plantations and local NGOs. Participatory evidence with affected parties is shown in the form of attendance at FGD meetings and photos during interviews. - PT PI: Sidorukun Village, Kampung Padang Village and Pondok Batu village, as well as workers of estate and POM. - PT SSM: Workers, Sennah Plantation Village, Kampung Sennah Village, and Negeri Lama village - PT Bilah Plantindo: Perkebunan Bilah Village, Bilah Hilir Village, plantation workers. The assessment have covered all aspects such as potential impacts, use of rights, livelihoods, cultural and religious values, health and education as well as other community values. Negative and positive issues were summarized during the assessment included management recommendations.	
6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 PT BP, PT SSM and PT PI have established SIA management plans for the period Nov 2018 - Oct 2019 which were prepared based on the results of last year's program review (held on 31 Oct – 1 Nov 2018 for all units) and based on the results of consultations with stakeholders. The program informs the description, actions, frequency, programs, PIC and responsible. Based on interviews with stakeholders (surrounding communities and related institutions) there are social impact issues that have not been included in the management plan, for example: - Managing the impact of flooding into the village of Kampung Bilah, Sennah village and the management of domestic waste in Kampung Bilah community - Impact to employees with the residence far from the work location (access via highway road) - The use of piece-rate workers and daily-rate workers and specified-time contract workers - Issues of the impact of PGE plantation operations on river water (Sekundur River). Based on the explanation above, known that the company yet identified entire social impacts, managed effectively and monitored. This is a non-conformity NCR no. 2019.6	

There is evidence of SIA implementation for the 2017/2018 period at PGE & M, SNE and BIE in the SIA report documents and action plan review, among others:

- Implementation of CSR (can be shown CSR report to the surrounding villages)
- Employment of local communities
- Employee housing maintenance
- Training / apprenticeship of students (there are as many as 4 students who are apprenticed per Sep 2018)
- Cooperation with hospitals for employee health services

The company is have the opportunity for improvement in indicator 6.1.4 to consider the involvement of NGOs and the media in conducting social impact management reviews. **OFI**

There were no smallholder's scheme under PT BP, PT PI and PT SSM.

Major 6.1.3	Status: Non-conformity No. 2019.6 with Major Category

6.2

There are open and transparent methods for communication and consultation between growers and/or millers, local communities and other affected or interested parties.

Major 6.2.1; Minor 6.2.2 & Minor 6.2.3

The certificate holder has a list of stakeholders consist of subdistrict, villages, Government Agency, contractors, suppliers, NGO, internal stakeholder, etc. The results of interviews with management known that the updating of stakeholder documents is conducted every 6 month by Head of Administration or Manager. CH has SOP of Communication and Consultation no.: PI / SOP / General-20 dated April 27, 2015, mentioned that the company are welcoming to communicate/consultation with the community / stakeholders, government agencies, NGOs / CSOs, and affected parties.

CH has officers responsible for communication and consultation, among others:

- The officer responsible for conducting consultation and communication with the surrounding communities is the Estate Manager of each plantation. This can be traced through the Estate Manager "Job Profile" document.
- The officer responsible for conducting consultation and communication with local government officials is the Chief Representative.

The results of interviews with stakeholders such as government agencies (Manpower Agency, Plantation Agency and Environment Agency) and representatives of surrounding village stated that communication went well according to procedure.

The results of verification of incoming and outgoing letters, it was known that the communication between the company and the community was in the form of requests for assistance or complaints. Based on verification of the document, known that all communication have been responded to and realized by the company.

Consider NGOs in the stakeholder list (**OFI**).

	Status: Comply

6.3

There is a mutually agreed and documented system for dealing with complaints and grievances, which is Implemented and accepted by all affected parties.

Major 6.3.1 & Major 6.3.2

The results of interviews with the company revealed that there were no changes to the company's procedures or policies. The company has Standard Operating Procedure regarding Internal and External Complaints No.PI / SOP / General-05 No.Rev 01 dated 25 April 2013 which explains resolving any complaints both internal and external properly and quickly. CH also has a Communication and Consultation SOP No. PI / SOP / General-19 dated April 27, 2015 at point 4.5 that explain every time there is a conflict the company prioritizes the process of kinship and communication between the two parties to achieve consensus. The SOP also explained that for the Reporting Party or the person who communicated or consulted the anonymity of the complainant was guaranteed, kept confidential and protected.

Improve responses to complaints (**OFI**)

The results of the verification of complaints documents and interviews with stakeholders, was known that all complaints have been responded to by the company. For example:

- There is a record of worker's complaint dated 30 June 2019 related to complaints of a broken toilet in the pondok indah emplacement and was responded on 9 July 2019.
- Examples of complaints at Sennah Estate on 3 January 2019 related to septic tank complaints and have been fixed on 15 January 2019.

The results of interviews with representatives of villages around the company, stated that if there are things to be communicated or complaints can be conveyed to the manager of each unit. As for internal company complaints, employees can submit it to the employee's supervisor or labor union.

Status: Comply

6.4

Any negotiations concerning compensation for loss of legal or customary rights are dealt with through a documented system that enables indigenous peoples, local communities and other stakeholders to express their views through their own representative institutions.

6.4.1, 6.4.2 and 6.4.3

The certification units are one of long-established plantations company since Dutch colonial era. Thus, there is no evidence that can be provided regarding land compensation. This is due to no longer records dating back to the time of the records. The procedure of "SOP Pembebasan Lahan (SOP/Umum-21, dated 28 December 2011)" described the mechanism for identifying legal, customary or user rights and also for identifying people entitled to compensation and determining calculation method to provide fair compensation. Evidence of Procedure Awareness was documented. It was communicated to related parties such as community leaders, and religious figures and youth leaders. There was no new land acquisition processed since the last assessment.

While, within the "Memorandum Ref 002/GM/II/2015 on 3 February 2015 related land dispute or conflict", which contains the FPIC mechanism describes that identification of participatory map related to legal ownership of communities are considering gender, community leader, local or transmigrant communities, ethnic groups or communal land ownership, etc.

Status: Comply

6.5

Pay and conditions for employees and for employees of contractors always meet at least legal or industry minimum standards and are sufficient to provide decent living wages.

6.5.1; 6.5.2

CH has a Determination of Minimum Wage Decree in accordance with the Decree of the Governor of North Sumatra No. 188.44 / 1574 / KPTS / 2018 concerning sectoral minimum wages of Labuhan Batu Regency in 2019 dated 31 December 2018. Based on the decree, the sectoral minimum wage in 2019 was Rp. 3,010,000. The total wages in force in the company consist of money and in kind rice. The company has Decree No. 023 / SK.upah / PI-HR / II / 2019 regarding permanent workers in 2019 and takes effect on January 1, 2019. Based on the decree, it is stated that the SKU H wage is Rp. 2,870,000. Based on the Collective Labor Agreement, it was stated that in addition to wages in money, the company also provides wages in the form of rice in value of 15 kg (for workers). The value of rice is valued at Rp. 9,400 / kg. Based on interview with permanent workers and labor union, said that wages for permanent workers were in accordance with the applicable minimum wage.

Number of workers for July period :

No	Unit	Permanen & contract Workers	Daily workers	Piece Workers (subcontractor)	Rate
1.	PT Bilah Plantindo	347	92	105	
2.	PT Sennah	201	109	59	

3.	Sembada Maju PT	370	51	122
4.	Pangkalan (Estate) PT	102		
	Pangkalan (Mill)			

NC surveillance-1.2 (NC 2019.07)

Daily Wages

Based on auditor verification, the following evidence was found:

- Verification of daily workers attendance form documents, it was known that daily workers work 5 and 7 hours per day on average. For example, the attendance list of the Sennah Estate divisions I initial A, ER, H, J, etc on July showed HK per day was 1 HK and 0.72 HK.
- Work Agreement between PT Sembada Sennah Maju and daily workers No. 294 / DSTKT / SNE / BHL / IV / 2019. In the agreement, it was explained that daily workers carry out work for 7 hours and receive a salary of Rp. 120,400 / day and if working 5 hours of work, the proportion wage system will apply.

This is not in accordance with PP No. 78 of 2015 article 13 which states that wages based on time units are set daily, weekly or monthly.

Piece rate wages

The verification results of the cooperation agreement document of piece rate workers who works through a third party (Cooperative) is known that the piece rate workers wage is Rp. 245 / Kg. From interviews with piece rate workers, for example division 3 of the Pangkatan Estate, division 1 Sennah Estate said that the workers had worked for more than 1 year with the average salary of Rp. 1 - 1.5 million / month.

The results of verifying wages documents for piece rate workers at Sennah Estate, Pangkatan Estate and Bilah Estate, it was known that the average wage per month for piece rate workers is still below the minimum wage in Labuhan Batu Regency in 2019 of Rp. 3,010,000. For example in the Bilah Estate on October 2018 - July 2019, the average wage of piece rate workers is $\pm$ 1.5 million.

Based on these explanations, it was concluded that the average worker wage of the piece rate workers per month was not in accordance with the applicable minimum wage.

CH has Collective Labor Agreement that explain work condition for permanent workers and has been registered in Manpower Agency, as follows :

- **PT Pangkatan Indonesia** : Decree of the Head of the Manpower Agency of Labuhan Batu Agency No. 560/6174/DTK-4/2018 concerning Registration of Collective Labor Agreement of PT Pangkatan Indonesia on December 11, 2018.
- **PT Bilah Plantindo** : Decree of the Head of the Manpower Agency of Labuhan Batu Agency No. 560/6176/DTK-4/2018 concerning Registration of Collective Labor Agreement of PT Bilah Plantindo on December 11, 2018.
- **PT Sembada Sennah Maju** : Decree of the Head of the Manpower Agency of Labuhan Batu Agency No. 560/6175/DTK-4/2018 concerning Registration of Collective Labor Agreement of PT Sembada Sennah Maju on December 11, 2018.

The CLA available in bahasa and explained the rights and obligations of employees, for example: Organizational Recognition, Worker Acceptance & Mutation, Working Time, Wages, Working Volume, Overtime and Wages of Overtime Work, Provisions Regarding Premiums, Social Security and Social Assistance, Work Equipment, Occupational Safety and Health etc. Based on onterview with labor union and workers said that CLA has been socialized by companies.

Work agreement (contract worker, daily worker and piece rate worker) between worker and company describes about type of work and salary, duty and responsibility, work hour, health and medical, work termination, and others. Contract is

written in Bahasa and workers are understood the substance of the agreement. in addition, work agreements for workers such as daily workers and piece rate workers have also been reported to the Manpower Agency on Labuhan Batu Agency. For example :

PT Pangkatan Indonesia

- Piece Rate Work Agreement No. PI/PGE/01/2019/0003-*kutip brondolan*.
- Work Agreement for Daily worker No. 001/PI/PGE BHL/III/2019.
- Work Agreement for contract worker No. 018/SPK-PKWT.kary/HRD/PGM/V/2019

PT Sembada Sennah Maju

- Piece Rate Work Agreement No. SSM/SNE/01/2019/0006-*Kutip brondolan*.
- Work Agreement for Daily worker No. 001/KSUS/PK-BHL/II/2019.
- Work Agreement for contract worker No. 445/SNE/PKWT/VIII/2019

PT Bilah Plantindo

- Piece Rate Work Agreement No. 002/KSUB/PK-BHL/II/2019.
- Work Agreement for Daily worker No. 145/BIE/PK-BHL/IV/2019.
- Work Agreement for contract worker No. 271/BIE/VIII/2018.

Evaluation of the prohibition of carrying cigarettes and cell phones in Mill (OFI)

The results of field observations and verification of work agreement documents, it was known that all workers including daily workers and piece rate workers already have work agreements. For example workers with the initials JMN and DK (piece rate workers at Pangkatan Estate), and RWN (daily worker at Sennah Estate).

6.5.3 & 6.5.4

Observations results to housing complex and interviews with workers, it was known that the CH has provided adequate and well-functioning housing facilities, clean water, and electricity. Educational facilities and school buses are also provided by companies to transport children of employees who attend school. The company also provides facilities for worship, sports facilities and daycare for employees who work. In addition, the company also provides waste disposal sites for domestic waste management. For health services, the company provides clinics and paramedics. From the results of field observations, it was known that the facilities and infrastructure provided for workers are still functioning properly. Baed on interview with workers, labor union and filed observation, known that the company has provided adequate housing.

Increasing housing drainage maintenance (OFI)

Based on field visits and interview with workers and their family at housing complex concluded that they have no difficulty to access their basic needs. There were mobile traders who sell basic necessities that enter the residential area. Basic need also can be accessed in surrounding village.

Major 6.5.1	Status: Nonconformity No. 2019.07 with Major Category	
6.6		
The employer respects the right of all personnel to form and join trade unions of their choice and to bargain collectively. Where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under law, the employer facilitates parallel means of independent and free association and bargaining for all such personnel.		
6.6.1 and 6.6.2		
CH has a policy related to Freedom of Association for employees authorized by the President Director of PT Evans Indonesia dated January 2, 2011. The policy explains that PT Evans Indonesia respects the rights and freedoms of each workforce to associate and issue opinions in accordance with human rights in the following ways:		
• The company provides opportunities for all workers to form unions that are free, open, independent, democratic, accountable and registered with the local Manpower Agency. • The company gives freedom for all workers to become union members without coercion from any party.		

As a form of implementation of freedom of association, labor unions have been formed in the company. The labor unions in the company have been registered in the Manpower Agency, as follows:

- PT Pangkatan Indonesia : registered with no. 09/SPPM/VIII/2011 dated August 8, 2011.
- PT Bilah Plantindo : registered with no. 560/6075/DTK-4/2017 dated October 25, 2017.
- PT Sembada Sennah Maju : registered with no. 10/VIII/SPSM/2011 dated August 8, 2011.

The results of interviews with labor unions and workers said that there was no prohibition on forming labor unions. The results of the interview also stated that there was no intervention in the appointment of representatives of labor unions. Labor union representatives were appointed by workers based on the results of the deliberation.

CH showed several recordings of meetings between labor unions, company and workers, such as:

- Records of the meeting on June 24, 2019 which was attended by 15 participants.
- Records of the meeting on May 20, 2019 which was attended by 3 participants.
- Records of the meeting on June 30, 2019 which was attended by 15 participants.
- Records of the meeting on April 1, 2019 which was attended by 11 participants.

Status: Comply	

6.7

Children are not employed or exploited.

Major 6.7.1

CH has the policy regarding minimum age for worker regulated on Procedure of Acceptance and Selection New Non Staff Employees with a document number SOP/Umum-23 dated on July 30, 2012. In the procedure, it was explained that the minimum age of workers received was 18 years.

The results of verification of the labor list document, known that there are no workers under the age of 18 years. Likewise with field visits, no underage workers were found. Interviews with workers and labor union also stated that the minimum age limit for workers is 18 years. There are also warnings about the prohibition on the use of workers under 18 years of age which are displayed in the locations of plantation offices and housing complex.

Status: Comply	

6.8

Any form of discrimination based on race, caste, national origin, religion, disability, gender, sexual orientation, union membership, political affiliation, or age, is prohibited.

6.8.1 & 6.8.2

Nondiscrimination policy contained on policy related to the equality of employment opportunities authorized by the President Director of PT Evans Indonesia dated January 02, 2011. The policy explains that every worker gets the same opportunity regardless of all forms of discrimination, race, caste, nationality, ethnicity, religion, disability, gender, sexual orientation, union membership, political affiliation and age. The results of interviews with management are known that the policy will be reviewed if there are changes to the applicable regulations.

The results of interviews with community around, workers and labor union were also conveyed that the company provided equal treatment to each worker and there were no issues related to discrimination against workers or the community in obtaining employment. The results of verification of the labor list document, known that workers come from various tribes. From the results of the interview, it was also conveyed that the majority of villagers worked in the company.

CH has kept the personal file of each worker. Based on interview with management and labor union, the recruitment is conducted based on the company requirement. Worker promotion, mutation or demotion is done through the employee performance assessment. Company has provide the assessment documents, promotions and the employee appointments. For example :

- Promotion Decree No. 065/PGM/IV/2018 dated April 4, 2018. Company can show documentation of assessment results, health examinations, etc.

- Work Agreement No. 018/SPK-PKWT.kary/HRD/PGM/V/2019 dated May 1, 2019. Company can show documentation of job applications completed with the results of the assessment and the results of the health examination.

Status: Comply
6.9
There is no harassment or abuse in the work place, and reproductive rights are protected.
6.9.1 & 6.9.2

There is no change in policy until the surveillance assessment 1.2

CH has a policy related to sexual harassment which was approved by PT Evans Indonesia's President Director dated January 02, 2011. The policy explained that PT Evans Indonesia strongly opposed acts of sexual harassment and was committed to creating and ensuring a work environment free of acts of sexual harassment. Based on interview with workers, gender committee and labor union, known that policy to prevent all forms of abuse and sexual harassment have been disseminated by company throughout gender committee. Every complaint related to women's issues is conveyed and resolved through a gender committee.

CH also has a Reproductive Policy which was approved by the President Director of PT Evans Indonesia dated September 2, 2013. Based on the interviews with female workers in daycare, spraying workers and interviews with gender committee, explained that all of the female workers are obtained leave entitlement to give birth for three months (H2) and the right to rest for female workers who experienced menstruation for maximal 2 days (H1). The mechanism of giving H1 is done by first checking in the clinic

6.9.3

CH has an SOP on Handling Sexual Harassment (PI / SOP / General-06 dated May 2, 2011) authorized by the President Director that explain the type of sexual harassment, reporting methods etc. Based on the SOP, all complaints can be submitted to management and written complaints will be recorded in the incoming mail register. There is a clause that states the guarantee of the confidentiality of whistleblowers and reporting witnesses. To accommodate complaints, a suggestion box is also provided as a means to submit complaints.

Results of interview with labor unions and gender committees, known that company has special complaint mechanisms through gender committees. If there are complaints related to women's issues submitted through the board of the gender committee. Interviews with female workers are known they understand the specific complaint mechanism through the gender committee. Based on the interviews with the Gender Committee, during 2018/2019 there were no complaints related to the sexual harassment or violence to all employees.

Status: Comply
6.10
Growers and mills deal fairly and transparently with smallholders and other local businesses.
6.10.1 & 6.10.2

There were no smallholders, however the mill are received the FFB from outside dealers. Based on interviews with FFB suppliers it was known that FFB prices are set by the company and have been agreed by both parties. Some considerations in determining the price of FFB such as CPO prices, transportation costs, and the proposed price from the supplier. The pricing mechanism has been explained in the FFB purchase agreement which was signed by both parties. The interview also revealed that all prices that has been determined were available and could be accessed by suppliers, information on price changes was made via SMS and telephone to the supplier's PIC.

6.10.3 & 6.10.4

CH can show work agreements with FFB suppliers and local contractors, such as:

- FFB sale and purchase agreement No. 78 / DIR-PI / X / 2016 dated 19 October 2016
- FFB sale and purchase agreement No. PI / HO / 01 / VII / 2017-jual beli TBS
- Work Agreement no. PI / PGE / 06/2018/0021 for compost, FFB and EFB transporting, dated 30 June 2018

The results of interviews with suppliers and local contractors revealed that the pricing mechanism was explained in the Work Agreement. In addition, the preparation of the contract is done transparently and has been agreed by both parties and each party keeps a copy of the cooperation agreement. Observation and verification of agreement documents, it was

known that all parties have signed the cooperation agreement.

The company has shown records of payments to contractors or suppliers in the form of bank payment vouchers and comply with the agreement. From the interview with supplier and contractor also known that payment has been made in accordance with the work agreement and there are no complaints related to payment.

Status: Comply

6.11

Growers and millers contribute to local sustainable development wherever appropriate.

6.11.1

CH has a CSR program in 2019 and some has been realized to the local community. The CSR realization is based on proposals submitted by the community and consultation with stakeholders as shown in the recording of the Stakeholder Consultation and Socialization Event which took place on January 31, 2019. The company showed a recording of CSR realization in the form of a handover minutes complete with signature and seal of the Village . The examples of CSR realization are as follows:

- Village infrastructure assistance on January 24, 2019
- Posyandu assistance for Pondok Batu Village on January 20, 2019
- Material assistance for the mosque and church in Sidorukun Village on January 10, 2019
- Assistance with heavy equipment to repair the road of Sidorukun Village on January 1, 2019
- Sports equipment assistance for Kampung Padang Village on February 9, 2019
- Heavy equipment assistance to repair the road of Tebing Tinggi Village on May 6, 2019
- Assistance in making ditch of Sidorukun Village on July 25, 2019
- Chairs assistance for Perkebunan Pangkatan Village office on April 8, 2019
- etc

The results of interviews with communities around the company, it was conveyed that the company had realized assistance / CSR programs to the surrounding community.

6.11.2

There were no smallholder under Pangkatan POM and its supply bases.

Status: Comply

6.12

No forms of forced or trafficked labour are used.

6.12.1; 6.12.2; 6.12.3

Based on review on the labor list document of the company, known that there was no illegal worker. The entire workers have their position based on the signed work contract or appointment letter. Interview with labor union revealed that there is no force or illegal labor who work in company. Moreover, company does not hire illegal or force labor or contract substitution.

Based on field visit in factory and estate, there was no indication the use of illegal or forced labor. And based on the field visit, there is no indication the use of child labor and no harvesters accompanied by family who do not have a work agreement.

Status: Comply

6.13

Growers and millers respect human rights

6.13.1

There were no changes during the surveillance-1.2 assessment.

CH has policies related to human rights listed in the Corporate Social Responsibility policy and passed on April 27, 2015 by the President Director. The policy describes respecting human rights and respecting race, nation, culture, religion and without forced labor, ensuring that all employees receive fair remuneration, fair management and opportunities to develop

careers.

The results of interviews with employees (estate and mill), labor unions, contractor known that they already know about Human Rights Policy and during Surveillance 1.2 there was no information related to human rights violations in the company's operational areas.

Status: Comply

PRINCIPLE #7 Responsible development of new plantings

7.1

A comprehensive and participatory independent social and environmental assessment is undertaken prior to establishing new plantings or operations, or expanding existing ones, and the results incorporated into planning, management and operations.

Based on documents review of area statement and field observation at Bilah Estate, Sennah Estate and Pangkatan Estate, it is known that there is no any of land expansion and/or any new land clearing in three unit operational since 2005.

Status: Comply

7.2

Soil surveys and topographic information are used for site planning in the establishment of new plantings, and the results are incorporated into plans and operations.

Based on documents review of area statement and field observation at Bilah Estate, Sennah Estate and Pangkatan Estate, it is known that the company did not expand of the operational area and there is no more land clearing activity.

Status: Comply

7.3

New plantings since November 2005, have not replaced primary forest or any area required to maintain or enhance one or more High Conservation Values.

The company did not expand / develop new plantations after November 2005, but only replanting activities. The HCV assessment are done in 2011.

Disclosure of Liability for MP Evans Group PLC was sent to RSPO via email on July 23, 2014. In addition, confirmation is available from RSPO via email dated April 14, 2017 that MP Evans has submitted disclosure on non-compliant land clearance for all units with the conclusion of having no non-compliant land clearance.

Status: Comply

7.4

Extensive planting on steep terrain, and/or on marginal and fragile soils, is avoided.

Based on documents review of area statement and field observation at Bilah Estate, Sennah Estate and Pangkatan Estate, it is known that the company did not expand of the operational area and there is no more land clearing activity.

Status: Comply

7.5

No new plantings are established on local peoples' land without their free, prior and informed consent, dealt with through a documented system that enables indigenous peoples, local communities and other stakeholders to express their views through their own representative institutions.

Certification units have no expansion and new development of plantation area after November 2005. The current activities are replanting of oil palm crops starting in year 2014. Regarding FPIC mechanism, please refer to Criteria 2.2 and Criteria 2.3.

Status: Comply

7.6 Where it can be demonstrated that local peoples have legal, customary or user rights, they are compensated for any agreed land acquisitions and relinquishment of rights, subject to their free, prior and informed consent and negotiated agreements.		
Certification units have no expansion and new development of plantation area after November 2005. The current activities are replanting of oil palm crops starting in year 2014. Regarding FPIC mechanism, please refer to Criteria 2.2 and Criteria 2.3.		
	Status: Comply	
7.7 Use of fire in the preparation of new plantings is avoided other than in specific situations, as identified in the ASEAN guidelines or other regional best practice.		
Based on documents review of area statement and field observation at Bilah Estate, Sennah Estate and Pangkatan Estate, it is known that the company did not expand of the operational area and there is no more land clearing activity.		
	Status: Comply	
7.8 New plantation developments are designed to minimise net greenhouse gas emissions.		
Based on documents review of area statement and field observation at Bilah Estate, Sennah Estate and Pangkatan Estate, it is known that there is no any of land expansion and/or any new land clearing in three unit operational since 2005.		
	Status: Comply	
PRINCIPLE #8 Commitment to continuous improvement in key areas of activity		
8.1 Growers and millers regularly monitor and review their activities and develop and implement action plans that allow demonstrable continuous improvement in key operations.		
8.1.1 The company has implemented the RSPO Internal Audit on 22 – 23 April 2019 and management review conduct annually at 3 July 2019. All aspect regularly reviewing and evaluation to ensure effectiveness for improvements such in best management practices aspect which in pest monitoring and evaluation known that biological control can managed the pest population. In social aspect known that CSR program and participatory SIA can effectively manage the social impacts etc. The others improvement that implemented will describe below.		
Aspects of Best Management Practices: The company has implemented a commitment to continuous improvement, such as:		
• Biological leaf caterpillar pests control by planting and maintaining (conservation) beneficial plants, such as <i>Antigonon leptosus</i>, <i>Cassia cobanensis</i>, and <i>Turnera subulata</i>. • No longer using Paraquat.		
Aspect of Environment		
• Sustainable Business Improvements on Waste Reduction Aspects such as reducing waste generated by the mill operations, the management unit utilizes wastewater for manuring and empty fruit bunch through composting activities. • Sustainable Business Improvements on GHG emissions aspects such as the management unit conducts dissemination to villagers around the plantation and workers for not doing any burning activities on of domestic waste/garbage generated. It is also supported by the "sign boards" that are placed on the area of estates and employees housing.		
The new RSPO P n C is will apply on November 2019, So the certification holder will use the new P n C in the next assessment. Related to this matter, the CH has opportunity for improvement to prepare for RSPO implementation in		

accordance with P n C 2018 (OFI)

	Status: Comply	

3.2. Summary of Assessment Report of Supply Chain Requirement

3.2.1 General chain of custody requirements for the supply chain

Clause	Requirement
5.1	Applicability of the general chain of custody requirements for the supply chain
5.1.1	The General Chain of Custody requirements of the RSPO Supply Chain Standard shall apply to any organization throughout the supply chain that takes legal ownership and physically handles RSPO Certified Sustainable oil palm products at a location under the control of the organization including outsourced contractors. After the end product manufacturer, there is no further requirement for certification. Certificate holder take legal ownership and physically handles RSPO certified sustainable oil palm products. The entire area, mill and storages are owned by the organization and all processing from FFB to CPO/PK are done by Pangkatan Mill. The CPO and PK transporter are under contract with buyer.
	Status: Comply
5.1.2	Traders and distributors require a license obtained from RSPO Secretariat to sell RSPO certified product but do not themselves require certification. When selling RSPO certified products, a licensed trader and/or distributor shall pass on the certification number of the product manufacturer and the applicable supply chain model. The site does not buy from any RSPO licensed traders. CSPO and CSPK are produced from FFBs processed that supplied from its own estates and others independent FFB suppliers.
	Status: Comply
5.1.3	Either the operator at site level or its parent company seeking certification shall be a member of the RSPO and shall register on the RSPO IT platform. The parent company are member of RSPO (MP Evans Group PLC) - Number of RSPO membership: 1-0027-06-000-00 - RSPO IT Platform of Pangkatan Palm Oil Mill: RSPO_ PO1000000283
	Status: Comply
5.1.4	Processing aids do not need to be included within an organization's scope of certification. Parent company or site has no processing aids
	Status: Comply
5.2	Supply chain model
5.2.1	The site can only use the same supply chain model as its supplier or go to a less strict system. Declassification/downgrading can only be done in the following order: Identity Preserved -> Segregated -> Mass Balance. Certificate holder has applied mass balance supply chain model correctly and there is no declassification. The mill received FFB from own estate that has been certified and also from independent suppliers (uncertified area)
	Status: Comply
5.2.2	The site can use one (1) or a combination of supply chain models as audited and certified by the CB.

The certificate holder has applied mass balance supply chain model only	
	Status: Comply
5.3	Documented procedures
5.3.1 The site shall have written procedures and/or work instructions or equivalent to ensure the implementation of all elements of the applicable supply chain model specified.	
Certificate holder has the documents of supply chain procedures for Mass Balance models that established and covering all elements of the supply chain model requirements, records and reports of compliance with supply chain requirements including responsibilities of each key personnel involved, definition, the FFB reception process, weighing, checking quality, processing, monitoring refined products, mass balance calculations, delivery of the product. The procedure is according to RSPO SCCS 21 November 2014 which is SOP of RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 dated 1st of December 2014. The CH has opportunity for improvement to update procedure refers to the November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017 (OFI). Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person in the mill, the operator has knowledge and able to demonstrate the implementation of SCCS.	
	Status: Comply
5.3.2 The site shall have a written procedure to conduct annual internal audit	
The Procedure to conduct annual internal audit are describe in RSPO sustainability manual for palm oil mill document of MNL/4.1/3 dated 31 October 2013 covering all audit for sustainable palm oil including SCCS. In the SOP mentioned that internal audit are done annually. The last internal audit are conduct at 22 – 23 April 2019, however it refers to P n C RSPO 2013. Based on this consideration, the company has not been able to conduct SCCS internal audit by referring to Supply Chain Requirements November 2014, revised on June 2017. NC 2019.08	
	Status: Non-Conformity in Major grade
5.4	Purchasing and goods in
5.4.1 The receiving site shall ensure that purchases of RSPO certified oil palm products are in compliance and the following minimum information for RSPO certified products is made available by the supplier The certificate holder has not purchased CSPO or CSPK.	
	Status: Comply
5.4.2 The site shall have a mechanism in place for handling non-conforming oil palm products and/or documents	
CH has not purchased CSPO or CSPK. However The procedure of handling non-conforming oil palm products of FFB received (document no: MNL / 6.1 / 12 valid date 17 Jan 2018) has describe that non-conforming oil palm products as a false in FFB received notes (certified or uncertified) and regarding of FFB received records. To handling on this non-conforming are to corrected the record base on FFB source (certified or uncertified areas) and monitored by mass balance record documents.	
	Status: Comply
5.5	Outsourcing activities
5.5.1 In cases where an operation seeking or holding certification outsources activities to independent third parties (e.g. subcontractors for storage, transport or other outsourced activities), the operation seeking or holding certification shall ensure that the independent third party complies with the requirements of the RSPO Supply Chain Certification Standard. A CPO mill and independent mill cannot outsource processing activities like refining or crushing.	

CH are not outsourced activities to independent third parties, either subcontractors for storage, transport or other outsourced activities.	
	Status: Comply
5.5.2 Sites which include outsourcing within the scope of their RSPO Supply Chain certificate shall ensure the following: - The site has legal ownership of all input material to be included in outsourced processes; - The site has an agreement or contract covering the outsourced process with each contractor through a signed and enforceable agreement with the contractor. The onus is on the site to ensure that certification bodies (CBs) have access to the outsourcing contractor or operation if an audit is deemed necessary. - The site has a documented control system with explicit procedures for the outsourced process which is communicated to the relevant contractor. d) The site seeking or holding certification shall furthermore ensure (e.g. through contractual arrangements) that independent third parties engaged provide relevant access for duly accredited CBs to their respective operations, systems, and any and all information, when this is announced in advance	
All the product, processing and other physical handling of certified product done and legally owned by the Pangkatan POM. Pangkatan POM is not outsourced activities to independent third parties.	
	Status: Comply
5.5.3 The site shall record the names and contact details of all contractors used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products.	
There is no contractors used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products.	
	Status: Comply
5.5.4 The site shall at its next audit inform its CB of the names and contact details of any new contractor used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products	
There is no contractors used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products.	
	Status: Comply
5.6	Sales and goods out
5.6.1 The supplying site shall ensure that the following minimum information for RSPO certified products is made available in document form: The name and address of the buyer	
The site has product information provided in such as document of weighbridge ticket, delivery order and other invoices. The informations are: - The name and address of the buyer; - The name and address of the seller; - The loading or shipment / delivery date; - A description of the product RSPO certified Mass Balance model - The date on which the documents were issued; - The quantity of the products delivered; - Any related transport documentation; - etc.	
	Status: Comply
5.7	Registration of transactions

5.7.1

Supply chain actors who:

- are mills, traders, crushers and refineries; and
- take legal ownership and/or physically handle RSPO Certified Sustainable oil palm products that are available in the yield scheme of the RSPO IT Platform (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall register their transaction in the RSPO IT platform and confirm upon receipt where applicable

CH as mill has registered all transactions in RSPO IT platform.

Status: Comply

5.7.2

The involved supply chain actors mentioned in 5.7.1 shall do the following actions in the RSPO IT Platform:

- Shipping Announcement / Announcement: When RSPO certified volume is sold as certified, the volumes of products that are in the yield scheme (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall be registered as a Shipping Announcement / Announcement in the RSPO IT Platform. The declaration time to do Shipping announcement / Announcement is based on members' own standard operating procedures.
- Trace: When RSPO certified volumes are sold as RSPO certified to actors in the supply chain beyond the refinery, the volume shall be traced at least annually. Tracing triggers the generation of a trace document with a unique traceability number. Tracing can be done in a consolidated way at least annually.
- Remove: RSPO certified volumes sold under other scheme or as conventional, or in case of underproduction, loss or damage shall be removed.
- Confirm: Acknowledge the purchase of RSPO certified volume by confirming Shipping Announcements / Announcements.

All transactions has been registered in RSPO IT platform for periods Period 19 October 2018 to 18 October 2019, as example: Certified Palm Kernel sold to PT. Sari Dumai Sejati dated 24 July 2019 for 150 ton. However, based on mass balance record verification for periods of October 2018 to July 2019, there were certified volumes sold under other scheme (ISCC) and as conventional:

- CSPO sold under other scheme (ISCC): $\pm 29,328.12$ ton
- CSPK sold as conventional: $\pm 1,534.59$ ton

Then based on verification in palm trace are not found removing stock for volume sold under other scheme (ISCC) and as conventional. This matter become Non compliance (**NC 2019.09**).

Status: Non-Conformity in Major grade

5.8
Training
5.8.1

The organization shall have a training plan on RSPO Supply Chain Standards requirements, which is subject to on-going review and is supported by records of the training provided to staff

CH has established and conducted RSPO Supply Chain Standards requirements training annually.

Status: Comply

5.8.2

Appropriate training shall be provided by the organization for personnel carrying out the tasks critical to the effective implementation of the supply chain certification standard requirements. Training shall be specific and relevant to the task(s) performed

Certificate holder has provided training at 15 May 2019 and 8 August 2019. Based on interview at weighbridge station is known that the weighbridge operator and SCCS person in charge have understand the RSPO supply chain procedures.

Status: Comply

5.9	Record keeping						
5.9.1							
The organization shall maintain accurate, complete, up-to-date and accessible records and reports covering all aspects of these RSPO Supply Chain Certification Standard requirements							
CH has maintain accurate, complete, up-to-date and accessible records and reports covering all aspects of these RSPO Supply Chain Certification Standard requirements. Those are describe in this ASA report on section of Module E CPO Mills - Mass Balance Requirements.							
	Status: Comply						
5.9.2							
Retention times for all records and reports shall be a minimum of two (2) years and shall comply with legal and regulatory requirements and be able to confirm the certified status of raw materials or products held in stock							
The retention times for all records and reports are keep in minimum 2 years. Based on documents verification, there is available at mill the record of supply chain for last 2 years.							
	Status: Comply						
5.9.3							
The organization shall be able to provide the estimate volume of palm oil / palm kernel oil content (separate categories) in the RSPO certified oil palm product and keep an up to date record of the volume purchased (input) and claimed (output) over a period of twelve (12) months.							
The estimate volume of palm oil products are describe in this ASA-1.2 report (Basic Info 1.8.3). FFBs, CSPO and CSPK produced and/or claimed records are kept in minimum 12 months. Record of all certified palm oil / palm kernel oil volumes purchased (input) and claimed (output) for period of 12 Months:							
Period	CPO production (MT)		Total	CSPO Dispatch (MT)			Total
	Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
August 2018	3,908.74	216.94	4,125.68	-	5,158.15	-	5,158.15
September 2018	3,475.18	531.09	4,006.27	-	4,177.45	-	4,177.45
October 2018	4,223.33	149.77	4,373.10	-	3,283.70	-	3,283.70
November 2018	3,364.49	10.07	3,374.56	-	875.47	-	875.47
December 2018	2,794.09	-	2,794.09	-	1,983.74	-	1,983.74
January 2019	3,326.01	142.39	3,468.40	-	1,959.21	-	1,959.21
February 2019	2,429.55	381.41	2,810.96	-	3,000.00	-	3,000.00
March 2019	2,832.81	188.57	3,021.38	-	3,384.18	-	3,384.18
April 2019	2,552.54	632.07	3,184.61	-	4,115.82	-	4,115.82
May 2019	2,969.04	336.32	3,305.36	-	3,975.53	-	3,975.53
June 2019	2,406.46	316.85	2,723.31	-	1,816.31	-	1,816.31
July 2019	3,538.90	72.66	3,611.56	-	4,089.16	-	4,089.16
Total	37,821.14	2,978.14	40,799.28	-	37,818.72	-	37,818.72
Period	PK production (MT)		Total	PK Dispatch (MT)			Total
	Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
August 2018	952.14	52.89	1005.04	816.48	-	-	816.48
September 2018	865.74	132.29	998.03	497.70	-	-	1,200.16
October 2018	998.60	35.44	1034.04	200.00	-	454.58	672.53
November 2018	813.60	2.43	816.03	635.67	-	615.35	1,251.02
December 2018	679.05	-	679.05	77.58	-	464.66	542.24
January 2019	787.90	33.75	821.65	1,012.16	-	-	1,012.16
February 2019	636.47	99.84	736.31	805.38	-	-	805.38
March 2019	696.24	46.37	742.61	582.46	-	-	582.46
April 2019	601.00	148.89	749.89	804.98	-	-	804.98

May 2019	682.76	77.38	760.14	728.70	-	-	728.70
June 2019	566.62	74.64	641.26	679.10	-	-	679.10
July 2019	803.11	16.47	819.58	632.23	-	-	632.23
Total	9,083.22	720.41	9,803.63	7,472.44	-	1,534.59	9,007.03
.							
	Status: Comply						
5.10	Conversion factors						
5.10.1							
Where applicable a conversion rate shall be applied to provide a reliable estimate for the amount of certified output available from the associated inputs. Organizations may determine and set their own conversion rates which shall be based upon past experience, documented and applied consistently. Guidance on conversion rates is published on the RSPO website (www.rspo.org); RSPO Rules for Physical Transition of Oleochemicals and its Derivatives. This is relevant for derivatives of Palm Oil and Palm Kernel Oil, as used in the oleochemical and personal care industries							
The site doesn't applied a conversion rate.							
	Status: Comply						
5.10.2							
Conversion rates shall be periodically updated to ensure accuracy against actual performance or industry average if appropriate.							
The site doesn't applied a conversion rate.							
	Status: Comply						
5.11	Claims						
5.11.1							
The site shall only make claims regarding the use of or support of RSPO certified oil palm products that are in compliance with the RSPO Rules on Market Communications and Claims.							
The site make claims regarding the sell of RSPO certified oil palm products only.							
	Status: Comply						
5.12	Complaints						
5.12.1							
The organization shall have in place and maintain documented procedures for collecting and resolving stakeholder complaints.							
Procedures for stakeholders complaints established in form of procedure of grievances and complaints (SOP of complaint No. PGE/SOP/General-05 dated 1 January 2011), explained that the complaint is submitted in writing, responded within 2 weeks by related parties, each settlement process is documented and stored. Based on complaints document verification is known that there is no complaint regarding SCCS for last a year.							
	Status: Comply						
5.13	Management review						
5.13.1							
The organization is required to hold management reviews annually at planned intervals, appropriate to the scale and nature of the activities undertaken							
The certificate holder has management review conduct annually at 3 July 2019.							
	Status: Comply						

5.13.2

The input to management review shall include information on:

- Results of internal audits covering RSPO Supply Chain Certification Standard.
- Customer feedback.
- Status of preventive and corrective actions.
- Follow-up actions from management reviews.
- Changes that could affect the management system.
- Recommendations for improvement.

The certificate holder has management review conduct at 3 July 2019. But the input of management review not include information on:

- Customer feedback.
- Follow-up actions from management reviews.
- Changes that could affect the management system.
- Recommendations for improvement.

This matters become non compliance (NC 2019.10)

Status: Non-Conformity in Major grade

5.13.3

The output from the management review shall include any decisions and actions related to:

- Improvement of the effectiveness of the management system and its processes.
- Resource needs.

The certificate holder has management review conduct at 3 July 2019. But the output of management review not include any decisions and actions related to:

- Improvement of the effectiveness of the management system and its processes.
- Resource needs.

This matters become non compliance (NC 2019.11)

Status: Non-Conformity in Major grade

3.2.2 (Module E) CPO Mills - Mass Balance Requirements

Clause	Requirement									
E.1	Definition									
E.1.1	Certification for CPO mills is necessary to verify the volumes of certified and uncertified FFB entering the mill and sales volume of RSPO certified products. A mill may be taking delivery of FFB from uncertified growers, in addition to those from its own and 3rd party certified supply base. In that scenario, the mill can claim only the volume of oil palm products produced from processing of the certified FFB as MB. The site is applied supply chain model Mass Balance due the mill receives FFB from the estate that RSPO certified and non-certified RSPO.									
	Status: Comply									
E.2	Explanation									
E.2.1	The estimated tonnage of CPO and PK products that could potentially be produced by the certified mill must be recorded by the CB in the public summary of the P&C certification report. For an independent mill, the estimated tonnage of CPO and PK products must be recorded in the RSPO IT platform, supply chain certificate and public summary audit report. This figure represents the total volume of certified oil palm product (CPO and PK) that the certified mill is allowed to deliver in a year. The actual tonnage produced shall then be recorded in each subsequent annual surveillance report. Estimate product certified CPO and PK for period 19 October 2019 – 18 October 2020 describe at this ASA 1.2 report (basic info 1.8.3). Actual tonnage product certified for period of 12 months: <table><tr><th>Products</th><th>Estimate</th><th>Actual August 2018 – July 2019</th></tr><tr><td>CSPO</td><td>39,287</td><td>37,821.14</td></tr><tr><td>CSPK</td><td>9,566</td><td>9,083.22</td></tr></table>	Products	Estimate	Actual August 2018 – July 2019	CSPO	39,287	37,821.14	CSPK	9,566	9,083.22
Products	Estimate	Actual August 2018 – July 2019								
CSPO	39,287	37,821.14								
CSPK	9,566	9,083.22								
	Status: Comply									
E.2.2	The mill must also meet all registration and reporting requirements for the appropriate supply chain through the RSPO supply chain managing organization (RSPO IT platform). All transactions has been registered in RSPO IT platform for periods Period 19 October 2018 to 18 October 2019, as example: Certified Palm Kernel sold to PT. Sari Dumai Sejati dated 24 July 2019 for 150 ton. Certified CPO sold to Wilmar Nabati Indonesia dated 31 August 2019 for 2,560.69 ton. RSPO IT Platform member registration number of Pangkatan POM: RSPO_PO1000000283 as an Oil Mill.									
	Status: Comply									
E.3	Documented procedures									
E.3.1	The site shall have written procedures and/or work instructions to ensure the implementation of all the elements specified in these requirements. This shall include at minimum the following: a. Complete and up to date procedures covering the implementation of all the elements in these requirements; b. The name of the person having overall responsibility for and authority over the implementation of these requirements and compliance with all applicable requirements. This person shall be able to demonstrate awareness of the site procedures for the implementation of this standard.									

Pangkalan POM has defined the procedures related to supply chain system implementation, all the procedures has been describes all element which required in the latest SCCS system and standard:

- SOP of RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 Revisi-1 dated 1st of December 2014.
- Procedure (SOP) of CPO and PK tender (No.PI/SOP/MD-01 1st of January 2013
- Management Function & Job Description

The CH has opportunity for improvement to update procedure refers to the November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017 (OFI).

The results of observations and interviews with the WB Clerk mentioned that she has followed a regular supply chain and refreshment training. The implementation of SCCS can be demonstrated by weighbridge Clerk.

Status: Comply

E.3.2

The site shall have documented procedures for receiving and processing certified and non-certified FFBs

Pangkalan POM has established procedures for receiving and processing certified and non-certified FFBs, can be presented with SOP/4.1/1 document issued on 1 February 2018, SOP of FFB acceptance station describing that acceptance and verification of FFB are done by security and weigh-bridge clerk, recording of FFB in security are separated by own estates (certified) and outsider (non-certified). The weigh-bridge clerk shall be verifying the FFB delivery document to be inputted in the system, the delivery note should inform: name of estate / supplier, date of delivery, FFB sources (estate name, block, division) and volume (in and out). The record of FFB is certified and non-certified separated by marking (stamp of RSPO/MB) in document, and volume recording is done separately.

Status: Comply

E.4 Purchasing and goods in

E.4.1

The site shall verify and document the volumes of certified and non-certified FFBs received.

The site has verified and documented the volumes of certified and non-certified FFBs received. Certified and non-certified FFB received period of 12 Months:

Month	FFB (ton)		
	RSPO Certified	Non Certified	Total
August 2018	16,957.23	941.14	18,839.51
September 2018	15,684.39	2,396.62	20,477.63
October 2018	17,911.14	635.17	19,181.48
November 2018	14,364.28	42.98	14,450.24
December 2018	11,875.36	0	11,875.36
January 2019	13,805.69	591.07	14,396.76
February 2019	10,582.15	1,661.18	12,243.33
March 2019	11,908.28	792.65	12,700.93
April 2019	11,428.12	2,830.6	14,258.72
May 2019	13,212.75	1,496.77	14,709.52
June 2019	10,597.68	1,395.21	11,992.89
July 2019	15,196.08	311.97	15,508.05
Total	163,523.15	13,095.36	180,634.42

Status: Comply

E.4.2

The site shall inform the CB immediately if there is a projected overproduction of certified tonnage.

There is no projected overproduction of certified tonnage, the Tonnage of product certified:

Products	Estimate	Actual August 2018 – July 2019					
CSPO	39,287	37,821.14					
CSPK	9,566	9,083.22					
	Status: Comply						
E.5	Record keeping						
E.5.1							
a. The site shall record and balance all receipts of RSPO certified FFB and deliveries of RSPO certified CPO and PK on a real-time basis and / or three-monthly basis.							
b. All volumes of palm oil and palm kernel oil that are delivered are deducted from the material accounting system according to conversion ratios stated by RSPO.							
c. The site can only deliver Mass Balance sales from a positive stock. Positive stock can include product ordered for delivery within three (3) months. However, a site is allowed to sell short. (i.e. product can be sold before it is in stock.)							
The Certificate holder has record and balance all received of RSPO FFB and deliveries of RSPO certified CPO and PK. The Volume of certified CPO and PK are delivered from accounting system according to conversion by percentage of FFB certified. The sales of RSPO product claim for period of 12 months are sold from a positive stocks:							
Period	CPO production (MT)		Total	CSPO Dispatch (MT)			Total
	Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
August 2018	3,908.74	216.94	4,125.68	-	5,158.15	-	5,158.15
September 2018	3,475.18	531.09	4,006.27	-	4,177.45	-	4,177.45
October 2018	4,223.33	149.77	4,373.10	-	3,283.70	-	3,283.70
November 2018	3,364.49	10.07	3,374.56	-	875.47	-	875.47
December 2018	2,794.09	-	2,794.09	-	1,983.74	-	1,983.74
January 2019	3,326.01	142.39	3,468.40	-	1,959.21	-	1,959.21
February 2019	2,429.55	381.41	2,810.96	-	3,000.00	-	3,000.00
March 2019	2,832.81	188.57	3,021.38	-	3,384.18	-	3,384.18
April 2019	2,552.54	632.07	3,184.61	-	4,115.82	-	4,115.82
May 2019	2,969.04	336.32	3,305.36	-	3,975.53	-	3,975.53
June 2019	2,406.46	316.85	2,723.31	-	1,816.31	-	1,816.31
July 2019	3,538.90	72.66	3,611.56	-	4,089.16	-	4,089.16
Total	37,821.14	2,978.14	40,799.28	-	37,818.72	-	37,818.72
Period	PK production (MT)		Total	PK Dispatch (MT)			Total
	Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
August 2018	952.14	52.89	1005.04	816.48	-	-	816.48
September 2018	865.74	132.29	998.03	497.70	-	-	1,200.16
October 2018	998.60	35.44	1034.04	200.00	-	454.58	672.53
November 2018	813.60	2.43	816.03	635.67	-	615.35	1,251.02
December 2018	679.05	-	679.05	77.58	-	464.66	542.24
January 2019	787.90	33.75	821.65	1,012.16	-	-	1,012.16
February 2019	636.47	99.84	736.31	805.38	-	-	805.38
March 2019	696.24	46.37	742.61	582.46	-	-	582.46
April 2019	601.00	148.89	749.89	804.98	-	-	804.98
May 2019	682.76	77.38	760.14	728.70	-	-	728.70
June 2019	566.62	74.64	641.26	679.10	-	-	679.10
July 2019	803.11	16.47	819.58	632.23	-	-	632.23
Total	9,083.22	720.41	9,803.63	7,472.44	-	1534.59	9,007.03

	Status: Comply

3.3. Conformity Checklist of Certificate and Trademark Use

1.	Evidence of permission or approval certificate and trademark from Certification Body which submitted by Client	X or√
ASA 1.2	Pangkalan POM and its supply bases do not used neither CB logo nor RSPO trademark for their sales transaction. The company has Trademark License number RSPO-1106058.	√
	Status: COMPLY	
2.	Implementation of certificate and trademark used by Client comply with size and type (shape) against Guideline of Logo Use	X or√
ASA 1.2	Pangkalan POM and its supply bases do not used neither CB logo nor RSPO trademark for their sales transaction. The company has Trademark License number RSPO-1106058.	√
	Status: COMPLY	
3.	Implementation of Certificate and Trademark is not used on product	X or√
ASA 1.2	Pangkalan POM and its supply bases do not used neither CB logo nor RSPO trademark for their sales transaction. The company has Trademark License number RSPO-1106058.	√
	Status: COMPLY	
4.	Controlling of Certificate and Trademark, including withdrawing inappropriate logo.	X or√
ASA 1.2	Pangkalan POM and its supply bases do not used neither CB logo nor RSPO trademark for their sales transaction. The company has Trademark License number RSPO-1106058.	√
	Status: Comply	

3.4. Summary of RSPO Partial Certification.

Compliance of the uncertified management units of MP Evans Group PLC against the rules for partial certification was determined through Self Assessment in accordance with RSPO Certification System clause 4.2.4. A summary of findings is as stated below.

MP Evans Group PLC Time Bound Plan (TBP) is explained in table 1.10. MP Evans Group PLC has sixteen (16) management units with three (3) mills. MP Evans Group PLC has informed the TBP progress, MUTU has considered that MP Evans Group PLC is complied with the RSPO requirement for TBP. The Time Bound Plan was revised and declared by MP Evans Group PLC on 7 October 2016.

MUTU has verified partial certification for un-certified unit's subsidiary of MP Evans Group PLC based on their Time Bound Plan. There are one (1) uncertified mills and six (6) uncertified estates of MP Evans Group PLC. MUTU Auditor verified positive assurance against the company internal audit and supporting evidence as well as any information from others sources.

MUTU Auditor has verified company partial certification and concludes that:

- There is no significant land conflicts which have not been declared above
- The company has follow RSPO requirement related to New Planting Procedure and Remediation and Compensation Procedure.
- There is no labour disputes that are not being resolved through an agreed process
- All plantations established since 2005 have been done so in accordance with the applicable laws of the country and that there is no evidence of non-compliance with law in any of the non-certified holdings which has not been declared above

Un-Certified Units or Holdings		
Section	Requirement	Concerns to Discuss, if any
2.1.1	Did the company conduct an internal audit? If so, has a positive assurance statement been produced?	Yes and positive assurance is developed under MP Evans Group PLC Auditor verification Based on the document review, there is a company internal audit that was conducted on 2018 and the positive assurance is at this table that is also been verified.
2.1.2	No replacement after dates defined in Nis Criterion 7.3 of: • Primary forest. • Any area identified as containing High Conservation Values (HCVs). • Any area required to maintain or enhance HCVs in accordance with RSPO criterion 7.3.	- PT. Simpang Kiri Plantation Indonesia. RACP is not applied for this unit because the last land clearing was conducted before November 2005. The unit does not have mill. - PT. Evans Lestari (PT.EL) has conducted HCV and SIA identification by Forestry Faculty of Institute Pertanian Bogor (IPB) on March 2013 led by Dr. Ir. Jarwadi Budi Hernowo Msc. Before land clearing, therefore the unit has no liability related to RACP. PT Evans Lestari also conducted NPP on 17 December 2013

		conducted by Certification Body of Control Union. Auditor verification Based on internal audit results and evidence provided (communication to RSPO on liability disclosure) the three uncertified units of: PT Simpang Kiri Plantation Indonesia Last land clearing happened before November 2005 and there is no new land clearing of new planting. PT Evans Lestari Land clearing was conducted after November 2005 but has been first conducted HCV identification before land clearing. Liability of disclosure has been sent to RSPO Compensation Team on 23 July 2014.
2.1.3	Any new plantings since January 1 st 2010 must comply with the RSPO New Plantings Procedure.	New planting/land clearing after 1st January 2010. Auditor verification Based on internal audit, documented time of land clearing and liability disclosure sent to RSPO, there is new planting/land clearing after 1st January 2010 for PT Evans Lestari but NPP has been conducted for these units. Evidence of submission to RSPO is provided and the NPP notification are at RSPO website.
2.1.4	Any Land conflicts are being resolved through a mutually agreed process, e.g. RSPO Grievance procedure or Dispute Settlement Facility, in accordance with RSPO criteria 6.4, 7.5 and 7.6.	There is no land conflicts. Auditor verification Based on evidence provided, the company merely conducted planting on the area that has been compensated from the land owner by FPIC. The documentation of each land compensation/leasing is documented.
2.1.5	Any Labour disputes are being resolved through a mutually agreed process, in accordance with RSPO criterion 6.3.	There is no labor disputes. There is no information from public source and RSPO website on any labor conflict for uncertified unit of the group subsidiaries. Auditor verification There is no indication of labor disputes.

		There is no information from public source and RSPO website on any labor conflict for uncertified unit of the group subsidiaries.
2.1.6	Any Legal non-compliance is being resolved in accordance with the legal requirements, with reference to RSPO criteria 2.1 and 2.2.	Yes, there is process for land legality. Auditor verification Land legal process is still going on and there is a detail update progress documented by the company for each year. PT Evans Lestari: the company has got plantation business permit (IUP) from Bupati Decree of Musi Rawas No. 891/KPTS/Disbun/2012 dated 12 November 2012 for 20,000 ha. It is in accordance with the scale of the company location permit (Decree of Bupati Musi Rawas No. 578/KPTS/BPM=PTP/2012 dated 30 October 2012 for 20,000 ha). PT Bumi Mas Agro: the company has got HGU (Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, 8,241.50 Ha)

3.5 Identification of Findings, Corrective Action, Observations, Opportunity for Improvement and Noteworthy Positive Components.

3.5.1 Identification of Findings, Corrective Actions and Observations at ASA – 1.1

NCR No. :		Issued by :	
Date Issued :		Time Limit :	
NC Grade :		Date of Closing :	
Standard Ref. & Requirement :			
Non-Conformance Description & Evidence observed <i>(filled by auditor):</i>			
DURING ASA 1.1, THERE WERE NO FOUND OF NON-CONFORMITIES AGAINST TO ALL RSPO P&C AND SUPPLY CHAIN STANDARD.			
Root Cause Analysis <i>(filled by organization audited):</i>			
Correction <i>(filled by organization audited):</i>			
Corrective Action <i>(filled by organization audited):</i>			
Assessor Evaluation and Conclusion <i>(filled by auditor):</i>			
Verified by :			

3.5.2 Identification of Findings, Corrective Actions and Observations at ASA – 1.2

NCR No.	: 2019.01	Issued by	: Leonada
Date Issued	: 24 August 2019	Time Limit	: ASA-1.3
NC Grade	: Minor	Date of Closing	: 19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	: 2.1.3 A mechanism for ensuring compliance shall be implemented.		
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor):			
Company has list of regulation 2019, and If there are new regulations, the company evaluates the fulfillment of the latest regulations, for example in 2019 there are new regulations as the Governor of North Sumatra No. 188.44/1574/KPTS/2018 concerning Minimum Wages. The evaluation results stated that the regulation was fulfilled. The company also does not conduct a comprehensive periodic evaluation of all compliance with existing regulations. So the company cannot ensure compliance with the law is always implemented. This is exemplified from the 2016 evaluation related to PP No. 44 of 2015 concerning the implementation of the JKK (accident insurance) and JK (death insurance) programs in which the results of the evaluation in that year (2016) were declared fulfilled. However, from the audit team's verification results, it was found that there were employees who had accidents in February 2018, but were not included in the JKK and JK programs. Based on the explanation, the company has not been able to show evaluations to ensure compliance with the law is always implemented.			
Root Cause Analysis (filled by organization audited):			
The company already has a mechanism / procedure for evaluating the laws and regulations in the SOP Implementation of Laws and Regulations in effect as of May 2, 2011 Document No. PI / SOP / General-01, but the PIC concerned does not understand its duties and responsibilities to ensure the list of laws and regulations Other regulations have been applied by all staff / employees and contractors in the field.			
Correction (filled by organization audited):			
1. The S&C Dept. appoints and provides training for employees whose duty is to evaluate the applicable regulations along with their compliance 2. The designated PIC will conduct an evaluation of the implementation of legal compliance in force once a year 3. The designated PIC will make a form of monitoring the implementation of compliance with the legislation once a year.			
Corrective Action (filled by organization audited):			
The Jakarta S&C Dept. will ensure and review the S&C Unit Team in conducting an evaluation and checklist of compliance with laws and regulations annually.			
Assessor Evaluation and Conclusion (filled by auditor):			

Verification 19 November 2019.

The auditor conducts field observations and document reviews again at PT Pangkatan Indonesia, it is known that the PIC appointed by the company as a monitor of compliance with applicable and implemented regulations & laws has been able to explain and demonstrate its responsibilities. The PIC concerned has understood to ensure that all regulations must be implemented in the field (including the latest laws and regulations from the government).

In addition, the company also showed evidence of improvement:

- Letter of appointment of PIC Monitoring of Fulfillment of Regulations & Laws applicable to each unit on 2 September 2019.
- Monitoring Report on the Fulfillment of the Latest Regulations and Legislation (Update November 2019) which contains all laws and implementation status for each unit (newest form).

Based on the evidence, the Non-conformities has been fulfilled.

Verified by : Leonadan & Briyogi Shadiwa

NCR No.	:	2019.02	Issued by	:	Briyogi Shadiwa
Date Issued	:	24 August 2019	Time Limit	:	22 November 2019
NC Grade	:	Major	Date of Closing	:	19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	:	4.7.2 A documented risk assessment shall be available and its implementation shall be recorded.			
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor):					
From the results of the document review, the following evidence was found:					
- Bilah Estate: An accident occurred (Fatality) for daily worker on February 23, 2018 that had been investigated and corrective action was taken. - Sennah Estate: There was a serious work accident on May 6, 2019 that had been investigated and corrective actions followed. - Pangkatan Mill: Occupational accident that caused serious injury on May 14, 2019 which has been investigated and corrective action taken.					
Based on auditor verification, it is known that the company has prepared a risk assessment analysis document in 2019 on January 2, 2019, but the analysis document has not taken into account the work accident incident mentioned above.					
So, based on this the company has not been able to show a risk analysis that considers work accidents.					
Root Cause Analysis (filled by organization audited):					
In the past year the PIC have not attended the risk assessment / HIRADC refreshment training					
Correction (filled by organization audited):					
1. Revise HIRADC by considering workplace accidents in all plantation and factory areas 2. OHS Manager conducts refreshment training in preparing HIRADC for OHS PIC					

3. Socializing the revised HIRADC to the Estate and POM team

Corrective Action (filled by organization audited):

1. OSH Dept. conducts a refreshment training once a year in preparing risk assessment analysis documents for all PIC Safety
2. OSH Dept. will review the risk assessment analysis prepared by the OHS PIC annually

Assessor Evaluation and Conclusion (filled by auditor):

Verification 19 November 2019.

The auditor conducted field observations and document reviews again at PT Pangkatan Indonesia, known that OHS PIC has been able to explain and demonstrate the compilation of HIRAC documents by considering work accidents that have occurred during the past year.

The company has also shown some evidence of improvements such as:

- Monitoring Document Analysis of OHS Risk Assessment in 2019 (updated September 10, 2019)
- Record of OSH Training / Socialization Report (P2K3 & HIRAC) conducted on 9 September 2019.
- Records of HIRAC outreach to all workers. As an example:
 1. September 19, 2019 at the factory
 2. September 18, 2019 at the Pangkat Estate
 3. September 23, 2019 at Billah Estate

The auditor also conducted interviews with workers in the factory (sterilizer operators) and the field (harvesters), known to the workers claiming to have received information regarding the latest HIRAC implementation.

Based on the evidence, the no-conformities has been fulfilled.

Verified by : Briyogi Shadiwa

NCR No.	:	2019.03	Issued by	:	Briyogi Shadiwa
Date Issued	:	24 August 2019	Time Limit	:	22 November 2019
NC Grade	:	Major	Date of Closing	:	19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	:	4.7.3 Records of Occupational Safety and Health (OHS) training programs (see 4.8) and Personal Protective Equipment (PPE) in accordance with the results of hazard identification and risk analysis must be available to all workers.			
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor):					
Based on the results of auditor verification found the following evidences:					
- Based on SOP Document Procedures for the Use of PPE (No.Doc.: SSM / SOP / K3-13), explaining that PPE provided by the company is safety shoes. - Based on management's explanation, all employees in the factory must use safety shoe standards. - Based on the results of field observation and interviews with contract workers at mill, it is known that workers use plastic boots. - Based on document review, the company has not been able to show evidence of the handover of PPE (especially					

shoes) to contract workers. The company only shows PPE handover records (safety shoes) to permanent workers.

Based on the evidence, the company has not been able to show evidence of providing PPE shoes to contract workers in accordance with the standards set out in the SOP.

Root Cause Analysis *(filled by organization audited):*

1. For workers who use rubber boots in the loading ramp

In CLA article 5.9.3 that "Safety shoes are given once a year to processing factory workers, workshops, heavy equipment (excavators, graders, TLBs, tractors, bulldozers, wheel loaders, plow max), warehouse workers and laboratory personnel "And refer to SOP Procedures for the Use of PPE (No.Doc.: SSM / SOP / K3-13) article 3.7 which reads" PPE provided by the company are safety helmets, safety shoes / ap boots, eye protection, gloves, protective jackets, earplug, respirator "so that in the realization of the contract worker in the loading ramp area using AP Boots shoes that are in accordance with SOP and CLA.

For the management's statement about all employees in the factory must use safety shoe standards in question are factory workers in the Plant section in accordance with company documents (CLA and SOP)

2. For workers who use rubber boots in the Plant area (process)

Pangkat POM does not have a separate system related to the supply of safety shoes for all employees who are required to get safety shoes

Correction *(filled by organization audited):*

1. Revise SOP on Procedures for the Use of PPE (No.Doc.: SSM / SOP / K3-13) for the implementation of the use of safety shoes for all employees who are required to get safety shoes including contract employees
2. Pangkatan POM gives PPE to workers with contract worker.

Corrective Action *(filled by organization audited):*

Conduct inspection of the use of PPE to contract workers regularly every 6 months

Assessor Evaluation and Conclusion *(filled by auditor):*

Verification 19 November 2019

The auditor re-verified in the field for contract workers at Pangkatan POM. From the results of field observations and interviews with 2 contract workers, it is known that contract workers have been provided free of charge by safety shoe companies (such as wear resistant shoes) as used by permanent workers. The auditor did not see any workers using rubber shoes during observation at the factory.

The company has also shown some evidence of improvements such as:

- Records of providing PPE (safety shoes) to contract workers on September 14, 2019.
- Procedures for the Use of PPE (No.Doc.: SSM / SOP / K3-13).
- Monitoring logbook document for PPE usage in November 2019.
- Records of PPE and OHS training for all contract workers on November 8, 2019.
- OHS Risk Assessment Analysis Document for Pangkatan POM that explains that all operational activities in the factory use safety shoes.

Based on the evidence, the non-conformities has been fulfilled.

Verified by	:	Briyogi Shadiwa

NCR No.	:	2019.04	Issued by	:	Briyogi Shadiwa
Date Issued	:	24 August 2019	Time Limit	:	22 November 2019
NC Grade	:	Major	Date of Closing	:	19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	:	4.7.4 The responsible person(s) for occupational health and safety shall be identified and there shall be records of periodical meetings on health and safety issues			
Evidence observed & Non-Conformance Description <i>(filled by auditor):</i>					
Based on the results of auditor verification found the following evidence: - Based on the results of the document review, there was an accident at PT Bilah Plantindo which caused 2 Daily Workers Death on February 23, 2018. The accident occurred on a public highway (not within the company's operational area) due to the two victims living outside the company's operational area. - The results of the document review of PT Bilah Plantindo's P2K3 Meeting in February, March and April 2018 explained that there were no accidents on the employees of PT Bilah Plantindo and there was no discussion related to the incident of the death of Daily Workers on February 23, 2018. - The results of the 2018 Management Review document conducted on 11 January 2019 did not discuss evaluation and follow-up planning related to the death of Daily Workers on 23 February 2018 at PT Bilah Plantindo.					
Based on this evidence, the company has not been able to show evidence that the recording of periodic meetings by the officer in charge had discussed all occupational safety and health issues after the above case was determined as a work accident category by Labor Agency (July 2019).					
Root Cause Analysis <i>(filled by organization audited):</i>					
References / guidelines for implementing activities are not yet available including the agenda discussed in P2K3.					
Correction <i>(filled by organization audited):</i>					
1. OSH Manager issues reference documents for P2K3 implementation and S&C will issue reference documents for management review implementation 2. Conducting ongoing safety and health discussions in P2K3 meetings, especially in relation to all work accidents on the estate and POM.					
Corrective Action <i>(filled by organization audited):</i>					
OHS Team conducted a memorandum to prepare and discuss the P2K3 agenda					
Assessor Evaluation and Conclusion <i>(filled by auditor):</i>					
Verification 19 November 2019					
The auditor conducts field observations and document reviews again at PT Pangkatan Indonesia, it is known that P2K3 Management has been able to explain the duties and responsibilities in collecting and processing OHS data,					

assist in organizing OHS training (attached socialization record), conducting OHS inspection (eg PPE Inspection) and conducting P2K3 meetings every month to discuss the implementation and development of OHS (recording attached). Management also shows the Reference Document for the Establishment of the Occupational Safety and Health Committee which was issued by the OHS Manager on October 1, 2019, which states that the P2K3 task is to carry out discussions related to work accidents every month. The document has been socialized to each person in charge of K3 in each unit (recording attached).

Based on the evidence, the non-conformities has been fulfilled.

Verified by : **Briyogi Shadiwa**

NCR No.	: 2019.05	Issued by	: Sandra Purba
Date Issued	: 24 August 2019	Time Limit	: ASA 1.3
NC Grade	: Minor	Date of Closing	: 19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	: 5.2.4 Once the management plan is prepared, continuous monitoring documentation and report regarding the status of the RTE and HCVs are affected by the operations of the plantation and palm oil mill shall be available, and the results of monitoring are to be used to follow-up on the improvement of the management plan.		
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor): Sennah Estate has prepared a plan for the management and monitoring of HCV areas for the period of Nov 2018-Oct 2019, including creating and maintaining HCV boundaries, not carrying out chemical activities and monitoring / monitoring of threats to HCV. Based on the report of monitoring HCV area stated that there is no disturbance to the HCV area, however based on field observations in block S9 Div 2 Sennah Estate, there were traces of spraying activities to HCV area 1.3. So that based on explanation above, the company has not been able to show evidence that the HCV monitoring has implemented effectively.			
Root Cause Analysis (filled by organization audited): Negligence of workers spraying the HCV area and lack of supervision from the foreman.			
Correction (filled by organization audited): ○ Placement a signboard of spray border and prohibiting of spraying for HCV areas and marking the areas by painting on palm oil stem on HCV areas ○ Conducting socialization especially for sprayers to not to carry out chemical activities in the HCV area ○ The HCV PIC has a regular training schedule for all employees, especially spraying workers ○ Imposing sanctions for spraying workers for negligence of their work (spraying HCV area) to supervision / foreman & workers. ○ Making plans and effectiveness of socialization related to HCV area spraying border to workers and foremen			
Corrective Action (filled by organization audited): Monitoring HCV areas regularly and continuously to ensure HCV areas are free from threats (spraying) by S & C clerk			
Assessor Evaluation and Conclusion (filled by auditor): Major verification on November 19, 2019 The company shows evidence of correction in the form of: ✓ Report on HCV and Environmental Training / Socialization in Division 1 of PT Sembada Sennah Maju to employees and supervisor on September 17, 2019 and March 29, 2019. Attached socialization materials			

along with attendance list. The socialization was attended by spraying workers. ✓ The Effectiveness Document after training on 6 November 2019, the effectiveness checklist after training informs several aspects of the assessment and conclusions of the training activities that have been provided for 10 spraying teams including Supervision. Based on the effectiveness documents for the training provided on 17 September 2019, it was concluded that the foreman and spray worker has been understood the HCV socialization material provided. ✓ Warning Letter to Spraying Foreman (Letter No. 472 / SNE / SP / VIII / 2019 dated 7 August 2019) and spraying worker (Letter No. 473 / SNE / SP / VIII / 2019 dated 7 August 2019), was given due to unaware to the instruction and had sprayed the circle up to conservation area. ✓ Added the signboard of prohibition and notification on conservation areas on 23 August 2019 in block E8 / E9 Division II and block E13 / 14 division II PT SSM. ✓ Management and monitoring plan for the HCV plan for the 2019, which informs that the schedule for monitoring HCV areas is carried out monthly by the S & C (Sustainable & Certification) / safety committee. The duties and responsibilities of the S & C Office are contained in Job Profile No. document JOB-24 / PGE / 2015 dated June 10, 2015. ✓ Records of monitoring HCV areas for 31 October 2019 in the form of conservation area audit document and stated that HCV is in good condition. ✓ Schedule of training in PT SSM for 2019. The HCV training / socialization is conducted every month throughout 2019. ✓ The results of field observations in the conservation area block S9 division II of PT SSM, block O18 division IV PT Pangkatan and conservation area of PT Bilah Plantindo (Public Cemetery) observed that there were no indication / trace of chemicals. Observation results also show that there have been signboards prohibiting the application of chemicals, hunting, damaging HCV, etc. ✓ Based on the evidence of the correction shown along with field observations to the HCV area, it was concluded that the non-conformity was declared Fulfilled.	
Verified by	Sandra Purba & Rizliani Aprianita Hsb

NCR No.	: 2019.06	Issued by	: Sandra Purba
Date Issued	: 24 August 2019	Time Limit	: 22 November 2019
NC Grade	: Major	Date of Closing	: 19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	6.1.3 Plans for management and monitoring of social impacts to avoid or reduce negative impacts and promote positive ones, based on social impact assessment, through consultation with the affected parties, shall be available, documented and timetabled, including responsibilities for implementation.		
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor):			
PT BP, PT SSM and PT PI have established SIA management plans for the period Nov 2018 - Oct 2019 which were prepared based on the results of last year's program review (held on 31 Oct – 1 Nov 2018 for all units) and based on the results of consultations with stakeholders. The program informs the description, actions, frequency, programs, PIC and responsible. Based on interviews with stakeholders (surrounding communities and related institutions) there are social impact issues that have not been included in the management plan, for example: - Managing the impact of flooding into the village of Kampung Bilah, Sennah village and the management of domestic waste in Kampung Bilah community - Impact to employees with the residence far from the work location (access via highway road) - The use of piece-rate workers and daily-rate workers and specified-time contract workers			

- Issues of the impact of PGE plantation operations on river water (Sekundur River).

Based on the explanation above, known that the company yet identified entire social impacts, managed effectively and monitored

Root Cause Analysis (filled by organization audited):

The SIA Management Plan 2018-2019 has been carried out based on a communication forum (incoming letters, community meetings, visits to villages, to agencies and other stakeholders) and has included issues that were affected but other issues on the findings were not submitted by stakeholders to the company in the forum or communication media.

Correction (filled by organization audited):

- a. The S&C Dept. Unit will identify issues across all stakeholders (community, government, etc. according to the company's stakeholder list)
- b. The S&C Unit team will revise the matrix of potential impacts covering environmental issues and employment issues
- c. Revised Matrix for managing potential social impacts that cover environmental, social and labor issues

Corrective Action (filled by organization audited):

- a. Conduct a stakeholder meeting to ensure the impact of the plantation and mill which is carried out once a year
- b. Make a stakeholder meeting report to be the basis of periodic and ongoing monitoring and management of social impact management
- c. Update the monitoring and management report on social impact management once a year
- d. Monitoring information from stakeholders based on the SOP on Internal and External Complaints through logbooks of incoming and outgoing letters, meetings with the community, visits to villages, to agencies and other stakeholders.

Assessor Evaluation and Conclusion (filled by auditor):

Major verification on November 19, 2019

The company shows correction evidence in the form of:

- Community Perception Questionnaire towards PT Bilah Plantindo. The interview with stakeholders was conducted on March 15, 2019. The stakeholders involved such as the Environmental Agency of Kab. Labuhan Batu, Village of Nagori Baru, Kp. Bilah, and Bilah Plantation.
- Community Perception Questionnaire towards PT Sembada Sennah Maju. The interview with stakeholders was carried out on November 8, 2019. The stakeholders involved such as the Environmental Agency of Kab. Labuhan Batu, Sennah Village, Sennah Plantation Village, Negeri Lama Village.
- Community Perception Questionnaire towards PT Pangkatan Indonesia. The interview with stakeholders was carried out on November 8, 2019. The stakeholders involved such as the Environmental Agency of Kab. Labuhan Batu, Sidorukun Village, Tebing Tinggi Village, Pondok Batu Village, Kp. Padang Village, Perkebunan Pangkatan Village.
- Sighted the log book of incoming letter for 2019 and there is no incoming letter related to complaints from stakeholders including mass media, villages and institutions.
- Documents for the management plan and implementation of SIA of PT SSM, PT Bilah Plantindo, and PT Pangkatan Indonesia period VIII (2018/2019) which have included management plans on issues of the impact of domestic floods and waste, impacts on the distance of access from the residence to the work location, the use of daily paid labor, and the issue of the impact of plantation operations on river water. The plan document has informed the frequency of implementation of activities, the person in charge, etc.
- The company shows the Communication and Consultation No. procedure. PI / SOP / General-20 document 27 April 2015 and SOP Internal and External Complaints No. PI / SOP / General-05 document dated April 25, 2013. Both procedures explain that communication can be obtained from incoming letters both communication and complaints, and meetings with stakeholders. The communication procedure also describes communication and consultation with the community, government, NGOs / government organizations, parties that conflict with the company, etc.
- Memorandum No. 003 / SM SUMUT / X / 2019 dated October 1, 2019 stated that in order to manage the issue of remote access to work locations, the company prioritized to accept workers who are domiciled in or the surrounding

villages.

- List of stakeholders in 2019 consisting of sub-districts, surrounding villages, police, hospitals / health centers, labor unions, government agencies, NGOs, suppliers, contractors, the press and companies.

- Stakeholder report contained in the RSPO Training & Consultation Document, ISPO, ISCC, Vision and Mission, Policy, SOP, HCV, fire, Environmental and Social To Villages and Communities Around 2018. For 2019, it is still in the preparation stage .

Based on the evidence of the improvements shown, it was concluded that the non-conformity was stated to be fulfilled.

Verified by : **Sandra Purba**

NCR No.	: 2019.07	Issued by	: Rizliani Aprianita Hsb
Date Issued	: 24 August 2019	Time Limit	: 22 November 2019
NC Grade	: Major	Date of Closing	: 19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	6.5.1 Documentation of pay and conditions for employees based on the existing manpower regulations shall be available.		
Evidence observed & Non-Conformance Description <i>(filled by auditor):</i>			
Daily Wages Based on auditor verification, the following evidence was found: • Verification of daily workers attendance form documents, it was known that daily workers work 5 and 7 hours per day on average. For example, the attendance list of the Sennah Estate divisions I initial A, ER, H, J, etc on July showed HK per day was 1 HK and 0.72 HK. • Work Agreement between PT Sembada Sennah Maju and daily workers No. 294 / DSTKT / SNE / BHL / IV / 2019. In the agreement, it was explained that daily workers carry out work for 7 hours and receive a salary of Rp. 120,400 / day and if working 5 hours of work, the proportion wage system will apply. This is not in accordance with PP No. 78 of 2015 article 13 which states that wages based on time units are set daily, weekly or monthly.			
Piece rate wages The verification results of the cooperation agreement document of piece rate workers who works through a third party (Cooperative) is known that the piece rate workers wage is Rp. 245 / Kg. From interviews with piece rate workers, for example division 3 of the Pangkatan Estate, division 1 Sennah Estate said that the workers had worked for more than 1 year with the average salary of Rp. 1 - 1.5 million / month. The results of verifying wages documents for piece rate workers at Sennah Estate, Pangkatan Estate and Bilah Estate, it was known that the average wage per month for piece rate workers is still below the minimum wage in Labuhanbatu Regency in 2019 of Rp. 3,010,000. For example in the Bilah Estate on October 2018 - July 2019, the average wage of piece rate workers is ± 1.5 million. Based on these explanations, it was concluded that the average worker wage of the piece rate workers per month was not in accordance with the applicable minimum wage.			
Root Cause Analysis <i>(filled by organization audited):</i> The wage system at Pangkatan is not according to the minimum wage because the number of days and hours of work from daily workers and piece rate workers is not the same as contract workers or permanent workers and there is no			

evaluation of prices and working hours needed for daily workers and piece rate workers

Corrective Action *(filled by organization audited):*

1. Revise prices according to cooperative agreements as representatives of piece rate workers
2. Revise working hours of at least 7 hours for daily workers
3. Make payments to piece rate workers in accordance with the applicable minimum wage and ensure working hours from daily workers.
4. Showing Memorandum related to working hours
5. Evidence of agreement on price changes (minutes of meetings and agreement).
6. Evidence of payslip of piece rate and daily workers on October 2019 that paid in November 2019

Preventive Action *(filled by organization audited):*

1. Identify the needs of daily workers and piece rate workers once every year (done at the beginning of the year)
2. Kerani S&C conducts monthly monitoring related to the implementation of memorandum related to work system and wage policies

Assessor Evaluation and Conclusion *(filled by auditor):*

The company showed evidence of improvements in the form of:

- Memorandum No. 002 / SM SUMUT / IX / 2019 dated 30 September 2019 Regarding the North Sumatra Region Working Hours Policy. The memorandum explained the working hours of daily and piece rate workers
- Memorandum No. 001 / SM SUMUT / IX / 2019 dated 30 September 2019 regarding the piece rate Price determination in the North Sumatra Region.
- Monitoring Fulfillment of Work System & Wages of PT SSM, PT Bilah Plantindo, PT Pangkatan Indonesia on September 8, 2019. Based on the monitoring document it is known that daily and piece rate worker wages are in accordance with the stipulated minimum wage and there are no complaints or complaints from daily or piece rate workers.
- Addendum I of the PT Pangkatan Work Agreement Letter with Serba Usaha Pangkatan Cooperative No. PI / PGE / 01/2019/0003 - kutipbrondolan on September 30, 2019, Addendum I of PT Bilah Plantindo's Work Agreement with the Serba Usaha Bilah Cooperative No. BP / BIE / 01/2019/0006 - kutipbrondolan on September 30, 2019, Addendum I of PT Sembada Sennah Maju's Work Agreement with the Serba Usaha Sennah Cooperative No. SSM / SNE / 01/2019/0006 - kutipbrondolan dated 30 September 2019.
- Recap of the salaries of casual workers of PT Bilah Plantindo on October 2019 along with absences on October 2019. For example : initial RS with total 18 HK (work days) and total wage of Rp. 2,167,200.
- List of Wages of daily workers at PT SSM division II and their absences on October 2019. For example initial HS with total 9 HK (work days) and total wage of Rp. 1,083,600.
- Recap and wages list of the piece rate workers wages on October 2019 at PT SSM and PT Bilah Plantindo. The average wage of piece rate workers on October 2019 is above Rp. 3 million. For example initial DA and RS, known that the wages of workers above Rp. 5 million.
- Addendum of PT Sennah Sembada Maju Daily Work Agreement dated 30 September 2019. In the addendum informs that daily workers wages are Rp. 120,400 (7 working hours / day).
- Meeting Report dated September 27, 2019 between the company and the Cooperative at PT Pangkatan, PT SSM and PT Bilah Plantindo. Based on the minutes of the meeting explained that the agreed piece rate of Rp. 375 / kg and the price has been based on 7-hour calibration results with the average output of the piece rate workers.
- Based on the results of interviews with daily workers (gardener / nursery) at Pangkatan Estate, PT SSM and manual weeding at PT Bilah Plantindo, it was reported that wage payments were in accordance with minimum wage regulations and in accordance with company hours (7 hours of work)
- The results of interviews with piece rate workers in block H8 division 1 PT Bilah Plantindo, block C5 division 2 PT

SSm and block O3 division 4 PT Pangkatan said that their wages were Rp. 375 / kg. From the interviews it was revealed that on average in 1 day (7 hours of work) workers can get brondolan (loose fruit) of 320 kg (normal), and can be more than 400-500 kg.

Based on the explanation above, it was concluded that the discrepancy was declared fulfilled.

Verified by : **Rizliani Aprianita Hsb**

NCR No.	: 2019.08	Issued by	: Leonada
Date Issued	: 24 August 2019	Time Limit	: 22 November 2019
NC Grade	: Major	Date of Closing	: 19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	General CoC 5.3.2 The site shall have a written procedure to conduct annual internal audit		
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor):			
The Procedure to conduct annual internal audit are describe in RSPO sustainability manual for palm oil mill document of MNL/4.1/3 dated 31 October 2013 covering all audit for sustainable palm oil including SCCS. In the SOP mentioned that internal audit are done annually. The last internal audit are conduct at 22 – 23 April 2019, however it refers to P n C RSPO 2013. Based on this consideration, the company has not been able to conduct SCCS internal audit by referring to Supply Chain Requirements November 2014, revised on June 2017.			
Root Cause Analysis (filled by organization audited):			
The SCCS Internal Audit Procedure has not been revised and adjusted with reference to the November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017			
Correction (filled by organization audited):			
1. Revise the SCCS Internal Audit SOP by adding reference provisions to the Supply Chain Requirements November 2014, revised on June 2017 2. The Jakarta S&C HO Team conducted internal training for the November 2014 Supply Chain Requirements standard, revised on June 2017 to all internal audits 3. Internal audit re-audits SCCS which refers to November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017			
Corrective Action (filled by organization audited):			
1. Refreshment of SCCS system training every year to the relevant PIC 2. The SCCS internal audit activity is carried out every year in accordance with the November 2014 Supply Chain Requirements standard, revised on June 2017			
Assessor Evaluation and Conclusion (filled by auditor):			
Verification 19 November 2019			
The company shows evidence of improvement, as follows: - Roundtable Supply Chain SOP on Sustainable Palm Oil (No.Dok: SUS-SOP19-01) dated 1 October 2019 which has been revised with reference to the November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017.			

- The latest SCCS Internal Audit report in the Internal Audit Document - SCCS RSPO Sustainability (GPL-SUS-IASSCCSREP01-01) conducted on September 3, 2019. The audit report has referred to the rules established "Supply Chain Requirements November 2014, revised on June 2017".
- Records of Training / Socialization Report to S&C staff regarding SCCS training on August 28, 2019. (documentation attached)

Based on the evidence, the non-conformities has been fulfilled.

Verified by : **Leonada & Briyogi Shadiwa**

NCR No.	: 2019.09	Issued by	: Leonada
Date Issued	: 24 August 2019	Time Limit	: 22 November 2019
NC Grade	: Major	Date of Closing	: 19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	: General CoC 5.7.2 Remove: RSPO certified volumes sold under other scheme or as conventional, or in case of underproduction, loss or damage shall be removed		
Evidence observed & Non-Conformance Description <i>(filled by auditor):</i> Based on mass balance record verification for periods of October 2018 to July 2019, there were certified volumes sold under other scheme (ISCC) and as conventional: - CSPO sold under other scheme (ISCC): ±29,328.12 ton - CSPK sold as conventional: ±1,534.59 ton Then based on verification in palm trace are not found removing stock for volume sold under other scheme (ISCC) and as conventional. This matter become Non compliance			
Root Cause Analysis <i>(filled by organization audited):</i> There is no procedure to "remove" stock for ISCC or conventional sales			
Correction <i>(filled by organization audited):</i> 1. The S&C Dept. issued procedures related to the "remove" stock period at Palmtrace in accordance with the sale of CSPO and CSPK. 2. The company has carried out removing stock of ISCC and conventional sales in the period Oct 2018 - Jul 2019.			
Corrective Action <i>(filled by organization audited):</i> 1. The S&C HO Jakarta team conducts a refreshment training procedure for PIC SCCS in case of ISCC or conventional sales 2. The Jakarta S&C HO team ensures the CSPO and CSPK quotas are in accordance with the PKS Rank Balance			
Assessor Evaluation and Conclusion <i>(filled by auditor):</i> Verification 19 November 2019 The company shows evidence of improvement, as follows: - The company has shown evidence of removing stock carried out by the company, where CSPO removing stock was carried out on November 5, 2019 through a palm trace of 31,200 mT and removing CSPK stock was carried out on November 19, 2019 amounting to 1,597.68 mT.			

- Roundtable Supply Chain SOPs on Sustainable Palm Oil (No.Dok: SUS-SOP19-01) which was revised October 1, 2019 where companies must carry out "remove stock" for conventional and ISCC sales (no double accounting or double accounting can be done with other certification schemes).
- Records of Training / Socialization Report to S&C staff related to SCCS training, SCCS Internal Audit and management review agenda on August 28, 2019. (documentation attached)

Based on this evidence, the non-conformities has been fulfilled.

Verified by : Leonada & Briyogi Shadiwa

NCR No.	:	2019.10	Issued by	:	Leonada
Date Issued	:	24 August 2019	Time Limit	:	22 November 2019
NC Grade	:	Major	Date of Closing	:	19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	:	General CoC 5.13.2 The input to management review shall include information on: • Results of internal audits covering RSPO Supply Chain Certification Standard. • Customer feedback. • Status of preventive and corrective actions. • Follow-up actions from management reviews. • Changes that could affect the management system. • Recommendations for improvement.			
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor): The certificate holder has management review conduct at 3 July 2019. But the input of management review not include information on: - Customer feedback. - Follow-up actions from management reviews. - Changes that could affect the management system. - Recommendations for improvement.					
Root Cause Analysis (filled by organization audited): The company has not yet set a review management agenda in accordance with General CoC 5.13.2 which contains • Results of internal audits covering the RSPO Supply Chain Certification Standard • Status of corrective actions and preventive actions • Customer feedback. • Follow up from management reviews. • Changes that can affect the management system. • Recommendations for improvement.					
Correction (filled by organization audited): 1. The S&C Dept. issued a procedure regarding agenda information that was discussed at the management review meeting with the following matters: • Results of internal audits covering the RSPO Supply Chain Certification Standard • Status of corrective actions and preventive actions					

- Customer feedback that will be carried out by the Marketing Dept.
 - Follow up from management reviews
 - Changes that can affect the management system
 - Recommendations for improvement
2. The HO Jkt team disseminates procedures for the management review agenda

Corrective Action (filled by organization audited):

The S&C Dept ensured receiving the results of the management review

Assessor Evaluation and Conclusion (filled by auditor):

Verification 19 November 2019

The company has shown evidence of improvement, as follows:

- SCCS Management Review SCCS (No. DOK: SUS-SOP16-01) established on October 1, 2019. The procedure contains that the management review meeting agenda must consider matters such as: Internal Audit Results, Conformity / Product Conformity, Complaints / customer satisfaction, improvement that can be done, corrective and preventive actions, follow-up to the results of the previous meeting.
- Records of Meeting Minutes and Follow Up Notes on the Management Review Meeting of PT Pangkatan Indonesia's SCCS Meeting which was held on 30 September 2019. The meeting discussed the discussion of progress and performance of the implementation of the RSPO SCCS.
- Records of Training / Socialization Report to S&C staff related to SCCS training, SCCS Internal Audit and management review agenda on August 28, 2019. (documentation attached)

Based on this evidence, the Non-conformities has been fulfilled.

Verified by : Leonada & Briyogi Shadiwa

NCR No.	:	2019.11	Issued by	:	Leonada
Date Issued	:	24 August 2019	Time Limit	:	22 November 2019
NC Grade	:	Major	Date of Closing	:	19 November 2019
Standard Ref. & Requirement	:	General CoC 5.13.3 The output from the management review shall include any decisions and actions related to: • Improvement of the effectiveness of the management system and its processes. • Resource needs.			
Evidence observed & Non-Conformance Description (filled by auditor): The certificate holder has management review conduct at 3 July 2019. But the output of management review not include any decisions and actions related to: - Improvement of the effectiveness of the management system and its processes. - Resource needs.					
Root Cause Analysis (filled by organization audited): The management review implementation procedure is not yet available which contains information about the					

provisions and outputs such as the effectiveness of the management system improvement and the process to the resources needed.

Correction *(filled by organization audited):*

- Provides provisions on procedures regarding management of review in accordance with General COC 5.13.3
- Ensuring the agenda for the progress of the management system improvement and the resources needed by the plantation and POM is discussed in the management review

Corrective Action *(filled by organization audited):*

- The S&C Dept ensured receiving management review results
- Conduct an internal audit once a year to ensure the implementation of SCCS review management.

Assessor Evaluation and Conclusion *(filled by auditor):*

Verification 19 November 2019

The company has shown evidence of the following improvements:

- SCCS Management Review SCCS (No.Dok: SUS-SOP16-01) which was established on October 1, 2019. The SOP contains information about management results where one of them is the effectiveness of the improvement of management systems and processes, along with the resources needed.
- Records of Meeting Minutes and Follow Up Notes on the Management Review Meeting of PT Pangkatan Indonesia's SCCS Meeting which was held on 30 September 2019. The meeting discussed the discussion of progress and performance of the implementation of the RSPO SCCS.

Based on the evidence, the discrepancy has been fulfilled.

Verified by : **Leonada & Briyogi Shadiwa**

3.5.3 Opportunity for Improvement

No	Ref. Std.	Description
1	Minor 2.1.2	Update of Law register.
2	Major 4.4.2	The border marking needs to be improved by the company
3	Minor 4.7.5	Evaluation of signboard related to OHS.
4	Major 5.1.2	Improving efforts to manage domestic and organic waste
5	Major 5.2.1	Evaluate the increase or decrease in value and the presence of HCV in PGE, SNE and BIE after identification from 2011 to 2019
6	Minor 6.1.4	Consider the involvement of NGOs and the media in conducting social impact management reviews
7	Minor 6.2.3	Consider NGOs in the stakeholder list
8	Major 6.3.1	Improve responses to complaints
9	Major 6.5.2	Evaluation of the prohibition of carrying cigarettes and cell phones in Mill
10	Minor 6.5.3	Increasing housing drainage maintenance
11	Major 8.1	Prepare for RSPO implementation in accordance with P n C 2018
12	CoC 5.3.1 & SCCS E.3.1	The SCCS update procedure refers to the November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017
13	TBP	The certification process for units planned for 2019: - Sawit Etam Bersama Cooperative Phase II - Maju Membangun Cooperative Phase II - Tanah Sama Cooperative Phase II - Rantau HEMPANG Palm Oil Mill

1.5.4 Noteworthy Positive Components

No	Descriptions
1	Achieved ISCC and ISPO certification
2	Not use Paraquat.
3	Climate village program
4	Community development in terms of oil palm cultivation

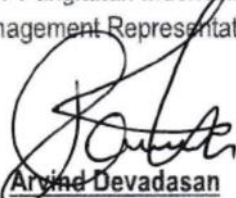
3.6 Summary of Arising Issues from Public and Auditor Verification

Public Issues (Institution/ NGO/Community)	Auditor Verification
Labor Agency of Labuhanbatu district - There are no complaints or reports related to wages or overtime violations of workers. - Wages and overtime have been paid in accordance with applicable regulations. - The agency said the dispute related to fatal accident on Bilah Estate has been solved. - The Communication goes well, all mandatory reports related to plantation operation have reported well. - The company already registered all the workers to <i>BPJS Ketenagakerjaan</i>. - The company had daily workers (BHL). - PPE served by company (free).	It has been verified and stated under principle 6 in the report
Agriculture Agency of Labuhanbatu District - The Communication goes well, all mandatory reports related to plantation operation have reported well. - There is no issues of land fires and Tools and fire brigade personnel are sufficient. - The company has been doing CSR activities in the field of education, regional development - The agency said there's a land claim from Serikat Tani Sejahtera Indonesia in Pangkatan (who send a letter to President Staff Office in Jakarta).	It has been verified and stated under Criteria 1.1; 2.1; 2.2; 4.7; and 6.10 on The report Based on the results of interviews with the Plantation Agency of Labuhan Batu District, there was information of land claims from the Indonesian welfare farmers' union. The company has responded to the letter from the Plantation Agency on 14 August 2019. In the letter, the company said that the land problem had been resolved with a chronology starting with the data collection from the Land Agency of Labuhan Batu District, through a letter dated 18 September 2018 which was responded by the company on 23 November 2018 and then carried out a follow-up mediation involving the Labuhan Batu Police Station on 29 November 2018 with the results showing that the land claim was not proven and the company could show proof the payment of compensation for the land claimed. According to information gathered during stakeholder consultation with the communities, it was confirmed that no land dispute/conflict is raise at present
Environmental Agency of Labuhanbatu District. - The company had Climate Village Program. - The Agency said the dispute related to pollution in Sei Kundur River has been solved last year. - The company in progress to not use plastic anymore. - There's no issue related to land fire. - The Communication goes well, all mandatory reports	It has been verified and stated under principle 5 on The report

Public Issues (Institution/ NGO/Community)	Auditor Verification
related to plantation operation have reported well.	
National Land Agency of Labuhanbatu District - There's no issues related to land dispute. - PT Bilah is in progress for land use title extension. - The report for land use title is not optimal. - Land use title for PT Pangkatan valid thru 2023. - Land use title for PT Sembada valid thru 2032.	All comments given indicates positive response of company operational activities towards legality aspect such as land rights, business permit, land dispute/grievances, etc., as mentioned in Criteria 2.2; 2.3; 6.3 and 6.4.
• Village of Sennah • Village of Perkebunan Sennah • Village of Sidorukun • Village of Kampung Bilah - The relationship between company and communities is quite good, the PIC for communication is Estate Manager - There is no land dispute and/or other dispute in Bilah Estate - There is communities domestic waste issue, the communities has requested to company for their domestic waste handling, so that the waste transported regularly from the village and piled in the company' landfill - There was a grievance regarding to the impact of operational of BIE namely the flooding that more frequent and its volume that more large.	Further detail from other stakeholder views and document review could be checked on Criteria 1.1, 1.2, 2.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.10 and 6.11 in this report. The issues from Kampung Bilah related communities domestic waste and the impact of operational of BIE namely the flooding that more frequent and its volume that more large, has been verified by auditor and describe in summary criteria 6.1: Based on interviews with stakeholders (surrounding communities and related institutions) there are social impact issues that have not been included in the management plan, for example: - Managing the impact of flooding into the village of Kampung Bilah, Sennah village and the management of domestic waste in Kampung Bilah community - Impact to employees with the residence far from the work location (access via highway road) - The use of piece-rate workers and daily-rate workers and specified-time contract workers - Issues of the impact of PGE plantation operations on river water (Sekundur River). Based on the explanation above, known that the company yet identified entire social impacts, managed effectively and monitored. This is a non-conformity NCR no. 2019.6

Public Issues (Institution/ NGO/Community)	Auditor Verification
Accident compensation recipient (Heirs of workers) - The compensation has given by the company and has been received by the heirs (workers husband) - There is no grievance conveyed by the heirs	Has been verified by auditor team and explained in indicator 4.7.6
Gender Committee - There is no issue related to sexual harassment, reproductive rights, and discrimination. - Routine activities <i>posyandu</i> and recitation. - Women worker give menstruation leave by recommendation paramedic for maximum 2 days. Women workers also has rights of maternity leave for 45 day before and 45 days after.	There is no negative issue related to women workers. It has verified by auditor team and has been explained in indicator criteria 6.9 and become nonconformities in indicator 6.9.1 and 6.9.2
Labor Union - The prevailing wages in the company are in accordance with Labuhan Batu Regency in 2019 dated 31 December 2018. - The company has registered employees in the <i>BPJS</i> (Social Insurance) - The labor union was not know of the problems of daily workers who have work accidents because the daily workers were not member of the labor union. - The company has provided PPE and work tools. - Routine health checks are carried out every year. - There is no complaints from workers. - Piece rate workers are under cooperatives managed by labor unions. - Piece-rate workers have been included in social insurance.	It has verified by auditor team and has been explained in indicator 2.1.1 and criteria 4.7, 6.5, 6.3, 6.6. Some labor implementations have become nonconformity in indicator 6.5.1
Local Contractor - The contractor has a copy of the agreement with the company - Payments to contractor accordance with the agreement. - Contractor workers have been provided with PPE and already have <i>BPJS</i> - The company has provided socialization regarding the code of ethics and human rights.	Based on document verification, show that the rights and obligation of each party has been set in the contract.
FFB Supplier - The supplier has a copy of the agreement with the company - Payments to FFB supplier accordance with the agreement.	Based on document verification, show that the rights and obligation of each party has been set in the contract.

Public Issues (Institution/ NGO/Community)	Auditor Verification
- Workers of FFB supplier have been provided with PPE and already have <i>BPJS</i> - The company has provided socialization regarding the code of ethics and human rights. - The company has a policy of prohibiting bringing cellphones and cigarettes to the factory area. The policy is known and accepted by the supplier.	

4.0	CERTIFIED ORGANISATION'S ACKNOWLEDGEMENT OF INTERNAL RESPONSIBILITY
4.1	Formal Sign-off of Assessment Findings Hereunder sign by management representative from inspected company to acknowledge a field assessment and agree for all content explained in this assessment report, included of non-compliance findings. Signed on behalf of: PT Pangkalan Indonesia Management Representative  <u>Arvind Devadasan</u> Tuesday, 19 November 2019 Mutuagung Lestari Lead Auditor  <u>Leonada</u> Tuesday, 19 November 2019

Appendix 1. List of Stakeholder Contacted in the RSPO Certification Process

No	Institution/NGO/Community	Address	Phone/Email	Form of Communication	Date of Contact	Response	
						Yes	No
1	Labor Agency of Labuhanbatu district	Labuhanbatu Regency	-	Public Consultation	20 August 2019	V	-
2	Agriculture Agency of Labuhanbatu District	Labuhanbatu Regency	-	Public Consultation	20 August 2019	V	-
3	Environmental Agency of Labuhanbatu District.	Labuhanbatu Regency	-	Public Consultation	20 August 2019	V	-
4	National Land Agency	Labuhanbatu Regency	-	Public Consultation	20 August 2019	V	-
5	Labor Union	Labuhanbatu Regency	-	Interview	20 August 2019	V	-
6	Gender Committee	Labuhanbatu Regency	-	Interview	20 August 2019	V	-
7	Local Contractor	Labuhanbatu Regency	-	Interview	20 August 2019	V	-
8	FFB Supplier	Labuhanbatu Regency	-	Interview	21 August 2019	V	-
9	Kampung Bilah Village	Labuhanbatu Regency	-	Interview	21 August 2019	V	-
10	Sidorukun Village	Labuhanbatu Regency	-	Interview	21 August 2019	V	-
11	Sennah Village	Labuhanbatu Regency	-	Interview	21 August 2019	V	-
12	Perkebunan Sennah Village	Labuhanbatu Regency	-	Interview	23 August 2019	V	-
13	Pangkalan Estate: - 4 Manuring Workers - 1 Harvesting Worker - 2 warehouse officer - 1 harvester - 1 piece rate worker	Labuhanbatu Regency	-	Field Observation and Interview	23 August 2019	V	-
14	Bilah Estate: - 3 Spraying workers - 2 Harvesting workers - 1 Upkeep Worker - 2 warehouse officer - 1 welder - 2 paramedics - 2 nannies - 1 osmosis officer	Labuhanbatu Regency	-	Field Observation and Interview	21 August 2019.	V	-
15	Sennah Estate: - 2 Spraying Workers - 2 piece rate workers - 1 Upkeep worker - 1 praying foreman	Labuhanbatu Regency	-	Field Observation and Interview	22 August 2019.	V	-

	- 3 harvester						
16	NGO: Sawit Watch, Walhi, Greenpeace Indonesia	Jakarta		By email	11 August 2019		V

Appendix 2. Assessment Program

DATE	19 to 24 August 2019	
PROGRAM	PROCESSES / CLAUSES TO BE AUDITED	AUDITOR
Monday, 19 August 2019		
05.35 – 08.00 08.00 – 10.30 10.30 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 - 17.30	JAKARTA → KUALANAMU AIRPORT KUALANAMU AIRPORT → MEDAN TRAIN STATION MEDAN TRAIN STATION → RANTAU PRAPAT RANTAU PRAPAT → SITE (PT.PANGKATAN INDONESIA) OPENING WITH ASI TEAM	All Auditor
Tuesday, 20 August 2019		
08.00 – 09.00	Opening meeting - Auditee Speech (Introduction of PIC, Profile of Certified Management Unit) - Auditor Team Speech (Introduction, Audit Objective, Audit Scope, Audit Plan Discussion, Determine of Audit Sample, Transparency and Confidentiality Clarification) Stakeholders consultation to related agencies	All Auditor
09.00 – 12.00	Documents Review - Review of previous assessment findings - Verification of Basic Information Mill and Estate - Confirmation of Time Bound Plan - Review of Partial Certification - Verification of P n C documents	BYS LEO / NTA / SDP
12.00 – 14.00	Break	All Auditor
14.00 – 17.00	Field observation to Pangkatan Palm Oil Mill: - Supply Chain verification (FFB Receiving, Weighbridge), - Implementation of Occupational Health & Safety Aspect, Implementation of Employment Procedure and Mechanism Aspect, security post, FFB Sorting, Processing Activity, Despatch CPO) - Implementation of Environmental aspect, Inspection to Chemical Storage, Hazardous Waste Storage, Fire Control Simulation, POME Pond & land application Interview with Gender Committee, Worker's Union, , Worker's Cooperative (if any), Local Contractor (for Mill and Estate), Smallholders, Third Party Supplier (if any), local NGO (if any)	SDP BYS / LEO SDP NTA
Wednesday, 21 August 2019		
08.00 – 12.00	Field Observation to PT Pangkatan Estate Aspect to be verified : Implementation of Legal Aspect (Land Ownership, Legal Boundaries)	LEO

	- Implementation of Agronomy Aspect (Harvesting & Transportation, Manuring, Pesticides Application, Road Maintenance, Biological Control Monitoring, EFB Application), Implementation of Occupational Health & Safety Aspect, Implementation of Employment Procedure and Mechanism Aspect & HCV area - Implementation of Environmental, and Waste Management Aspect (Inspection to Chemical Storage, Fertilizer Storage, Hazardous Waste Storage, Fire Control Facilities, Waste Management), Observation of Workers Facilities (Housing, School, Worship Place). Stakeholder consultation to affected communities surrounding the plantations, indigenous peoples, local communities and previous land owners.	BYS / NTA SDP LEO
12.00 – 14.00	Break	All Auditor
14.00 – 17.00	- Continue Field Observation and field observation clarification - Verification of documents and completing checklist	All Auditor
Thursday, 22 August 2019		
08.00 – 12.00	Field Observation to Bilah Estate Aspect to be verified : - Implementation of Legal Aspect (Land Ownership, Legal Boundaries) - Implementation of Agronomy Aspect (Harvesting & Transportation, Manuring, Pesticides Application, Road Maintenance, Biological Control Monitoring, EFB Application), Implementation of Occupational Health & Safety Aspect, Implementation of Employment Procedure and Mechanism Aspect & HCV area - Implementation of Environmental, and Waste Management Aspect (Inspection to Chemical Storage, Fertilizer Storage, Hazardous Waste Storage, Fire Control Facilities, Waste Management), Observation of Workers Facilities (Housing, School, Worship Place). - Interview with Gender Committee, Worker's Union Stakeholder consultation to affected communities surrounding the plantations, indigenous peoples, local communities and previous land owners.	LEO BYS / SDP NTA NTA LEO
12.00 – 14.00	Break	All Auditor
14.00 – 17.00	- Continue Field Observation and field observation clarification - Verification of documents and completing checklist	All Auditor
Friday, 23 August 2019		
08.00 – 12.00	Field Observation to Sennah Estate Aspect to be verified : - Implementation of Legal Aspect (Land Ownership, Legal Boundaries) - Implementation of Agronomy Aspect (Harvesting & Transportation, Manuring, Pesticides Application, Road Maintenance, Biological Control Monitoring, EFB Application), Implementation of Occupational Health & Safety Aspect, Implementation of Employment Procedure and Mechanism Aspect & HCV area - Implementation of Environmental, and Waste Management Aspect (Inspection to Chemical Storage, Fertilizer Storage, Hazardous Waste	LEO BYS SDP / NTA

	Storage, Fire Control Facilities, Waste Management), Observation of Workers Facilities (Housing, School, Worship Place). • Interview with Gender Committee, Worker's Union Stakeholder consultation to affected communities surrounding the plantations, indigenous peoples, local communities and previous land owners.	SDP / NTA LEO
12.00 – 14.00	Break	All Auditor
14.00 – 17.00	• Continue Field Observation and field observation clarification • Verification of documents and completing checklist	All Auditor
Saturday, 24 August 2019		
07.00 – 08.00	Internal discussion by auditor team preparing for Closing Meeting	All Auditor
08.00 – 10.00	Closing Meeting: • Presentation of audit findings (Noteworthy Positive Component, Non Conformities, OFI, Timeline of CAR's, Conclusion)/ • Comments, Responses and Questions	All Auditor
10.00 – 11.00	Closing Meeting with ASI Team	All Auditor
11.00 – 14.00 14.30 – 21.00	PT Pangkatan Indonesia → Labuhan Batu Labuhan Batu → Medan	All Auditor
Sunday, 25 August 2019		
09.00 -	Medan → Jakarta	All Auditor

Lampiran 6

Daftar Periksa Penilaian untuk ST1, ST2, S1, S2, S3, S4 dan Penilaian Ulang (*wajib untuk keperluan pelaporan Tim Auditor dan membuat ringkasan pada laporan RSPO*)

RSPO Ref.	HASIL VERIFIKASI MUTU-Certification	GRADE
PRINSIP #1 KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI		
1.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan criteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan. Pedoman: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu dalam menanggapi permintaan informasi. Pihak perkebunan dan pengusaha pabrik kelapa sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat terhadap pertanyaan dari para pemangku kepentingan. SOP sebaiknya menunjukkan petugas yang akan dihubungi oleh pihak luar yang berkepentingan Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu. Lihat Kriteria 1.2 untuk persyaratan terkait dokumentasi yang tersedia secara umum Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi. Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP. Pengertian para pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan adalah : • Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian • Masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap isu – isu lingkungan dan sosial dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak – dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkannya; • Masyarakat terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL adalah masyarakat yang berada diluar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan /atau kegiatan Pemangku kepentingan yang juga relevan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang mempunyai perhatian terhadap isu lingkungan dan sosial dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak –dampak lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkannya.	

1.1.1	Harus tersedia daftar informasi yang terkait criteria 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan. Pedoman Khusus: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menyediakan bukti bahwa informasi telah diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.	minor
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan daftar stakeholders yang spesifik) b. Seberapa sering dilakukan pembaharuan daftar stakeholder? c. Apakah ada bukti verifikasi stakeholder? d. Apakah jenis informasi yang disediakan?(misalnya, Lingkungan hidup , sosial dan hukum) ? e. Seberapa mudah informasi ini dapat diakses? f. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan? g. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi? h. Apakah tersedia SOP untuk menjelaskan proses (berbagi informasi/diseminasi)? i. Apakah SOP ini tersedia untuk umum? j. Apakah stakeholder mengetahui jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut? k. Bagaimana cara mereka diberitahu? l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan stakeholders) PT Bilah & PT Pangkatan Perusahaan memiliki daftar stakeholder pembaharuan tanggal 01 Maret 2016. Stakeholder terdiri dari Instansi Pemerintah Kabupaten, Instansi Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa, Kepala Dusun, Polisi, Rumah Sakit, Serikat Pekerja Bilah Mandiri, Pers, LSM, Suplayer, Kontraktor, Warung, pekerja, internal audit, eksternal audit, manajemen, dsb. Tersedia juga kontak person stakeholders. b. Seberapa sering pembaharuan daftar stakeholder? PT Pangkatan dan PT Bilah: Pembaharuan daftar stakeholders dilakukan jika ada pergantian kepengurusan organisasi c. Apa jenis informasi yang diberikan ? (misalnya, Lingkungan hidup , sosial dan hukum) ? PT Pangkatan dan PT Bilah: Informasi (laporan wajib) yang disampaikan kepada instansi terkait lingkungan hidup misalkan laporan limbah cair pabrik, laporan limbah B3, laporan kualitas udara, laporan kualitas air sungai, dsb. d. Seberapa sering dan mudah informasi ini dapat diakses? PT Pangkatan dan PT Bilah: Informasi dapat diminta melalui surat dan harus mengisi buku permintaan informasi yang disediakan. e. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan ? PT Pangkatan dan PT Bilah:	

	SOP Transparansi Informasi telah disosialisasikan kepada stakeholders, misalkan BLHD, Dishutbun, Disnakertrans tanggal 19 Agustus 2016; dan kepada karyawan tanggal 12 Maret 2016. Berdasarkan wawancara dengan instansi pemerintah, masyarakat sekitar dan kontraktor local, diketahui bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi transparansi informasi dan telah mengetahui jenis dan cara memperoleh informasi dari perusahaan. f. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan & memperbarui informasi? PT Pangkatan dan PT Bilah: Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager g. Apakah SOP yang tersedia untuk menjelaskan proses (informasi sharing / diseminasi)? PT Pangkatan dan PT Bilah: Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan setiap orang dan masyarakat berhak atas kebebasan dalam meminta informasi tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Setiap permintaan informasi harus mengisi logbook. Pihak yang memberikan dan menanggapi informasi adalah KTU/Kasie dan Manager. h. Apakah stakeholder menyadari jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut ? PT Pangkatan dan PT Bilah: Berdasarkan wawancara dengan instansi pemerintah, masyarakat sekitar dan kontraktor local, bahwa mereka telah mengetahui jenis dan cara memperoleh informasi dari perusahaan.	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan daftar stakeholders yang spesifik) Ya, Unit manajemen memiliki daftar stakeholder tersimpan di kantor unit kebun dan pabrik. Daftar stakeholder tersebut terdiri dari internal dan eksternal stakeholder yang diurutkan dalam beberapa kategori seperti kecamatan, desa, polisi, rumah sakit, serikat pekerja, instansi pemerintah, LSM, kontraktor, supplier, perusahaan dll. b. Seberapa sering dilakukan pembaharuan daftar stakeholder? c. Apakah ada bukti verifikasi stakeholder? List stakeholder di up date jika ada perubahan stakeholder berdasarkan hasil verifikasi dari unit manajemen, misalkan kebun Sennah tanggal 14 Juli 2017. d. Apakah jenis informasi yang disediakan? (misalnya, Lingkungan hidup , sosial dan hukum) ? e. Seberapa mudah informasi ini dapat diakses? f. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan? Informasi (laporan wajib) yang disampaikan kepada instansi terkait lingkungan hidup misalkan laporan limbah cair pabrik, laporan limbah B3, laporan kualitas udara, laporan kualitas air sungai, laporan triwulan P2K3, laporan perkembangan usaha perkebunan dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pertanian, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Sido Rukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan	

	Sennah), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa pihak stakeholder telah diberikan sosialisasi terkait dengan data-data yang dapat diakses. Informasi-informasi tersebut juga dapat diakses secara mudah oleh stakeholders. g. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi? Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager h. Apakah tersedia SOP untuk menjelaskan proses (berbagi informasi/diseminasi)? i. Apakah SOP ini tersedia untuk umum? Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan setiap orang dan masyarakat berhak atas kebebasan dalam meminta informasi tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Setiap permintaan informasi harus mengisi logbook. Pihak yang memberikan dan menanggapi informasi adalah KTU/Kasie dan Manager. Prosedur ini dipasang ditempat-tempat strategis dan dari hasil wawancara dengan stakeholder diketahui bahwa prosedur tersebut telah disosialisasikan. j. Apakah stakeholder mengetahui jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut? k. Bagaimana cara mereka diberitahu? Ya, Dari hasil wawancara dengan dinas pertanian, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Sido Rukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh public telah disampaikan kepada stakeholder. l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan daftar stakeholders yang spesifik) Ya, Unit manajemen memiliki daftar stakeholder tersimpan di kantor unit kebun dan pabrik. Daftar stakeholder tersebut terdiri dari internal dan eksternal stakeholder yang diurutkan dalam beberapa kategori seperti kecamatan, desa, polisi, rumah sakit, serikat pekerja, instansi pemerintah, LSM, kontraktor, supplier, perusahaan dll. b. Seberapa sering dilakukan pembaharuan daftar stakeholder? c. Apakah ada bukti verifikasi stakeholder? List stakeholder di up date jika ada perubahan stakeholder berdasarkan hasil verifikasi dari unit manajemen. d. Apakah jenis informasi yang disediakan? (misalnya, Lingkungan hidup, sosial dan hukum) ? Daftar dokumen yang dapat / tidak dapat diakses oleh stakeholders. - Dokumen yang dapat diakses oleh stakeholder adalah sertifikat / hak penggunaan tanah, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah karyawan dan daerah konservasi/HCV. - Dokumen yang tidak dapat diakses adalah budget perusahaan, gaji karyawan, data lembur, izin-izin perusahaan, semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan informasi yang bisa	

	berdampak negatif terhadap perusahaan dan karyawan. e. Seberapa mudah informasi ini dapat diakses? f. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan? Informasi (laporan wajib) yang disampaikan kepada instansi terkait lingkungan hidup misalkan laporan limbah cair pabrik, laporan limbah B3, laporan kualitas udara, laporan kualitas air sungai, laporan triwulan P2K3, laporan perkembangan usaha perkebunan dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pertanian, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Sido Rukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa pihak stakeholder telah diberikan sosialisasi terkait dengan data-data yang dapat diakses. Informasi-informasi tersebut juga dapat diakses secara mudah oleh stakeholders. g. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi? Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager h. Apakah tersedia SOP untuk menjelaskan proses (berbagi informasi/diseminasi)? i. Apakah SOP ini tersedia untuk umum? Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan setiap orang dan masyarakat berhak atas kebebasan dalam meminta informasi tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Setiap permintaan informasi harus mengisi logbook. Pihak yang memberikan dan menanggapi informasi adalah KTU/Kasie dan Manager. Prosedur ini dipasang ditempat-tempat strategis dan dari hasil wawancara dengan stakeholder diketahui bahwa prosedur tersebut telah disosialisasikan. j. Apakah stakeholder mengetahui jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut? k. Bagaimana cara mereka diberitahu? Ya, Dari hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Bilah Hilir, Sennah dan Pangkatan 10), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh public telah disampaikan kepada stakeholder. l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-2.1	a. Apakah perusahaan menyimpan daftar stakeholder? (misalnya diurutkan berdasarkan kategori dan daftar stakeholders yang spesifik) Perusahaan telah memiliki daftar stakeholder yang terdiri atas kecamatan, desa, instansi pemerintah, kontraktor, supplier, LSM, internal stakeholder, dll. b. Seberapa sering dilakukan pembaharuan daftar stakeholder? c. Apakah ada bukti verifikasi stakeholder? Setidaknya diupdate setiap 6 bulan atau jika terdapat perubahan d. Apakah jenis informasi yang disediakan?(misalnya, Lingkungan hidup, sosial dan hukum) ?	

	Daftar dokumen yang dapat / tidak dapat diakses oleh stakeholders. - Dokumen yang dapat diakses oleh stakeholder adalah sertifikat / hak penggunaan tanah, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah karyawan dan daerah konservasi/HCV. - Dokumen yang tidak dapat diakses adalah budget perusahaan, gaji karyawan, data lembur, izin-izin perusahaan, semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan informasi yang bisa berdampak negatif terhadap perusahaan dan karyawan. e. Seberapa mudah informasi ini dapat diakses? Informasi dapat diakses dengan menyampaikan surat permintaan informasi f. Bagaimana dan kemana saja informasi disosialisasikan? g. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi? Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager h. Apakah tersedia SOP untuk menjelaskan proses (berbagi informasi/diseminasi)? Ya. i. Apakah SOP ini tersedia untuk umum? j. Apakah stakeholder mengetahui jenis informasi yang tersedia dan prosedur untuk mengakses Informasi tersebut? Tidak terdapat perubahan SOP Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan setiap orang dan masyarakat berhak atas kebebasan dalam meminta informasi tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Setiap permintaan informasi harus mengisi logbook. Pihak yang memberikan dan menanggapi informasi adalah KTU/Kasie dan Manager. k. Bagaimana cara mereka diberitahu? Hasil wawancara dengan instansi dan perwakilan masyarakat desa, disampaikan jika terdapat permintaan data atau informasi kepada perusahaan, dapat menyampaikan nya langsung ataupun melalui surat dan disampaikan kepada manager. Dari hasil wawancara juga disampaikan bahwa perusahaan juga telah menanggapi jika terdapat permintaan informasi. l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
1.1.2	Harus tersedia rekaman permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut, Pedoman Khusus : Rekaman permintaan dan tanggapan informasi disimpan dengan masa simpan yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan kepentingan dan keperluannya.	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik?	

	b. Siapa orang yang ditunjuk (PIC)? c. Apakah SOP mencakup semua unsur-unsur indikator 1.1.1? d. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi? e. Dimanakah rekaman permintaan informasi disimpan? f. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik? PT Pangkatan dan PT Bilah: Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan bahwa jangka waktu untuk menanggapi permintaan informasi publik 2 minggu. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager b. Siapa orang yang di tunjuk (PIC)? PT Pangkatan dan PT Bilah: Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager c. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi? PT Pangkatan dan PT Bilah: Jangka waktu untuk menanggapi permintaan informasi publik 2 minggu d. Apakah rekaman permintaan informasi disimpan? PT Pangkatan Setiap permintaan informasi dari stakeholder dicatat pada buku permintaan informasi. Tahun 2015 s.d 2016 terdapat tujuh permintaan informasi, misalkan: data manifest LB3 oleh BLH Kab. Labuhanbatu tanggal 19 November 2015; dan data produksi oleh Auditor ISCC tanggal 26 Juli 2016. Rekaman permintaan dan tanggapan informasi dari stakeholder tersebut disimpan pada <i>Sustainability and Certification Departement</i> POM dan Estate, dengan masa simpan sesuai dengan mekanisme. PT Bilah Setiap permintaan informasi dari stakeholder dicatat pada buku permintaan informasi. Tahun 2015 s.d 2016 terdapat sebelas permintaan informasi, misalkan: hasil pengujian kualitas udara oleh BLH Kab. Labuhanbatu tanggal 4 April 2015; program CSR oleh auditor eksternal tanggal 23 Agustus 2015; dan Photo copy pajak ABT oleh DPRD tanggal 25 April 2016. Rekaman permintaan dan tanggapan informasi dari stakeholder tersebut disimpan pada <i>Sustainability and Certification Departement</i> POM dan Estate, dengan masa simpan sesuai dengan mekanisme. e. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan tempatnya? PT Pangkatan	

	Berdasarkan buku permintaan informasi tahun 2015 s.d 2016 terdapat tujuh permintaan informasi yang telah ditanggapi oleh perusahaan tepat waktu. Misalkan data manifest LB3 oleh BLHD tanggal 19 November 2015 ditanggapi tanggal 19 November 2015; dan data produksi oleh auditor eksternal tanggal 26 Juli 2016 ditanggapi tanggal 26 Juli 2016. PT Bilah: Berdasarkan buku permintaan informasi tahun 2015 s.d 2016 terdapat sebelas permintaan informasi yang telah ditanggapi oleh perusahaan tepat waktu. Misalkan hasil pengujian kualitas udara oleh BLHD tanggal 4 April November 2015 ditanggapi tanggal 4 April 2015; dan program CSR oleh auditor eksternal tanggal 23 Agustus 2015 ditanggapi tanggal 23 Agustus 2015; serta Photo copy pajak ABT oleh DPRD tanggal 25 April 2016 ditanggapi tanggal 25 April 2016.	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik? Ya b. Siapa orang yang ditunjuk (PIC)? c. Apakah SOP mencakup semua unsur-unsur indikator 1.1.1? Ya d. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi? Unit manajemen memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan bahwa jangka waktu untuk menanggapi permintaan informasi publik 2 minggu. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager e. Dimanakah rekaman permintaan informasi disimpan? f. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu? Rekaman permintaan informasi tercatat dalam Buku Permintaan Informasi yang disimpan di masing-masing unit kebun dan pabrik. Tanggapan dari permintaan informasi dilakukan secara tepat waktu. Contoh: - PT. Pangatan Indonesia: Permintaan informasi tanggal 14 Juni 2017 dari Disnaker Provinsi Sumut terkait keputusan upah yang telah ditanggapi pada tanggal yang sama. - PT. Sembada Sennah Maju: Permintaan informasi tanggal 5 Agustus 2017 dari Disnaker Provinsi Sumut terkait instalasi petir, mesin las, listrik dll yang telah ditanggapi pada tanggal yang sama. Dari hasil wawancara dengan dinas pertanian, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Sido Rukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa perusahaan selalu memberikan tanggapan dari setiap permintaan informasi dari stakeholder. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	a. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik? Ya	

- b. Siapa orang yang ditunjuk (PIC)?
- c. Apakah SOP mencakup semua unsur-unsur indikator 1.1.1? Ya
- d. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi?

Unit manajemen memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan bahwa jangka waktu untuk menanggapi permintaan informasi publik 2 minggu. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager

- e. Dimanakah rekaman permintaan informasi disimpan?
- f. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu?

Rekaman permintaan informasi tercatat dalam Buku Permintaan Informasi yang disimpan di masing-masing unit kebun dan pabrik. Tanggapan dari permintaan informasi dilakukan secara tepat waktu.

Contoh:

Perusahaan telah menunjukkan dokumen tanggapan atas permintaan informasi dari stakeholder. Misalnya pada tanggal 25 Maret 2018 terdapat surat permintaan data statistik perusahaan dari Badan Pusat Statistik Kab. Labuhanbatu, perusahaan telah menanggapi dengan mengirimkan data tersebut pada tanggal 2 April 2018.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Bilah Hilir, Sennah dan Pangkatan 10), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa perusahaan selalu memberikan tanggapan dari setiap permintaan informasi dari stakeholder.

Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO

ASA-2.1	a. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder secara baik? Ya. Perusahaan telah memiliki SOP untuk menanggapi stakeholder b. Siapa orang yang ditunjuk (PIC)? Tidak terdapat perubahan Unit manajemen memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan bahwa jangka waktu untuk menanggapi permintaan informasi publik 2 minggu. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memperbarui informasi adalah KTU dan Manager. c. Apakah SOP mencakup semua unsur-unsur indikator 1.1.1? Ya. d. Apakah ada jangka waktu tertentu untuk menanggapi permintaan informasi? Jangka waktu tanggapan terhadap permintaan informasi selama 2 minggu e. Dimanakah rekaman permintaan informasi disimpan? f. Apakah tanggapan terhadap permintaan informasi dilakukan tepat waktu? Hasil wawancara dengan instansi dan perwakilan masyarakat desa, disampaikan jika terdapat permintaan data atau informasi kepada perusahaan, dapat menyampaikan nya langsung ataupun melalui surat dan

	disampaikan kepada manager. Dari hasil wawancara juga disampaikan bahwa perusahaan juga telah menanggapi jika terdapat permintaan informasi. g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
1.2	Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negative terhadap lingkungan dan sosial. Pedoman: Dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan dengan isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO, termasuk laporan pemantauan. Auditor akan menilai kecukupan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman laporan untuk public mengenai penilaian sertifikasi. Contoh informasi rahasia komersial adalah data finansial seperti biaya dan pendapatan, serta hal-hal rinci mengenai pelanggan dan/atau pemasok. Data yang terkait dengan kerahasiaan pribadi sebaiknya juga dirahasiakan. Salah satu peraturan yang terkait dengan kerahasiaan pribadi adalah Undang –Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun diluar mekanisme hukum) dapat dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut dapat berdampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan sengketa tersebut sebaiknya mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan. Contoh pembukaan informasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial adalah informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat. Pihak perkebunan dan pengusaha pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana manajemen, dan informasi, sudah memadai dan tersedia.	
1.2.1	Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: a. Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2); b. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); c. Rencana dan penilaian dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8); d. Dokumentasi HCV (Kriteria 5.2 and 7.3); e. Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 5.6); f. Rincian keluhan dan pengaduan (Kriteria 6.3); g. Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); h. Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); i. Rangkuman laporan untuk public mengenai penilaian sertifikasi bagi perusahaan yang sudah	MAJOR

	disertifikasi; j. Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13).	
Pertanyaan	a. Apakah dokumen manajemen yang tercantum dibawah ini tersedia untuk umum? b. Di mana dokumen tersebut disimpan? c. Apakah itu terdiri dari sertifikat tanah dan atau penggunaan lahan? d. Apakah itu termasuk batas-batas hukum, penggunaan lahan, klasifikasi, luas, pemberian izin, keabsahan izin, hak NCR? e. Apakah itu termasuk rencana K3 (criteria 4.7)? f. Apakah itu termasuk penilaian resiko dan mitigasi, rencana tanggap darurat, pelatihan, catatan kecelakaan? g. Apakah itu termasuk rencana dan penilai dampak lingkungan dan dampak sosial kriteria (5,1, 6,1, 7,1 dan 7,8)? h. Apakah itu termasuk penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan? i. Apakah itu termasuk dokumentasi HCV (kriteria 5.2 dan 7.3)? j. Apakah itu termasuk identifikasi pada wilayah HCV, peta, pengeloaan, dan pemantauan HCV? k. Apakah itu termasuk pencegahan pencemaran dan rencana pengurangan (kriteria 5.6)? l. Apakah itu termasuk identifikasi pencemaran, pengelolaan dan tindakan pengurangan? m. Apakah itu termasuk keluhan dan ketidakpuasan (criteria 6.3) n. Apakah itu termasuk rincian tentang jenis keluhan, pihak yang terlibat dan status kasus ini? o. Apakah itu termasuk prosedur negosiasi (criteria 6.4)? p. Apakah itu termasuk rencana perbaikan berkelanjutan (criteria 8.1)? q. Apakah itu termasuk ringkasan public dari laporan penilaian sertifikasi? r. Apakah itu termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (criteria 6.13) s. Apakah semua dokumen yang berisi rencana pemantauan dan pelaporan manajemen? t. Apakah semua laporan tersedia untuk umum ? u. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	PT Pangkatan dan PT Bilah: Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/UMUM-02 tanggal 04 September 2013 tentang Transparansi Informasi. SOP antara lain menjelaskan daftar dokumen yang dapat / tidak dapat diakses oleh stakeholders. - Dokumen yang dapat diakses oleh stakeholder adalah sertifikat / hak penggunaan tanah, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah karyawan dan daerah konservasi. - Dokumen yang tidak dapat diakses adalah budget perusahaan, gaji karyawan, data lembur, izin-izin perusahaan, semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan informasi yang bisa berdampak negatif terhadap perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut disimpan pada <i>Sustainability and Certification Departement</i> POM dan Estate, dengan masa simpan sesuai dengan mekanisme. Daftar dokumen yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik serta bagaimana cara memintanya telah disosialisasikan kepada stakeholder, misalkan BLH, Dishutbun, Disnakertrans tanggal 19 Agustus 2016; dan kepada karyawan tanggal 12 Maret 2016. Berdasarkan wawancara dengan instansi pemerintah, masyarakat sekitar dan kontraktor local, diketahui bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi transparansi informasi dan telah mengetahui jenis dan cara memperoleh informasi dari perusahaan.	

RE-CERT	a. Apakah dokumen manajemen yang tercantum dibawah ini tersedia untuk umum? Daftar dokumen yang dapat / tidak dapat diakses oleh stakeholders. - Dokumen yang dapat diakses oleh stakeholder adalah sertifikat / hak penggunaan tanah, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah karyawan dan daerah konservasi/HCV. - Dokumen yang tidak dapat diakses adalah budget perusahaan, gaji karyawan, data lembur, izin-izin perusahaan, semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan informasi yang bisa berdampak negatif terhadap perusahaan dan karyawan. Sosialisasi list transparansi/daftar list dokumen yang dapat diakses: contoh tanggal 27 Pebruari 2017 kepada Disnaker, dinas lingkungan hidup, dinas pertanian Kab. Labuhanbatu dan kepala Desa Perkebunan Sennah. Unit manajemen juga melakukan pelaporan wajib secara berkala kepada instansi diantaranya: PT. Sembada Sennah Maju - Laporan perkembangan usaha perkebunan dan pemanfaatan lahan semester 1 tahun 2017 disampaikan kepada Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu tanggal 3 Juli 2017 - Laporan Kegiatan penanaman modal semester 1 tahun 2017 disampaikan kepada BKPM tanggal 3 Juli 2017 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan disampaikan kepada Disnaker Kab. Labuhan Batu tanggal 1 Maret 2017 PT. Pangkatan Indonesia - Laporan perkembangan usaha perkebunan semester 1 tahun 2017 disampaikan kepada Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu tanggal 18 Agustus 2017 - Laporan Kegiatan penanaman modal semester 1 tahun 2017 disampaikan kepada BKPM tanggal 28 Agustus 2017 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan disampaikan kepada Disnaker Kab. Labuhan Batu tanggal 28 Agustus 2017 Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder seperti: dinas pertanian, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Sido Rukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa pihak stakeholder telah diberikan sosialisasi terkait dengan data-data yang dapat diakses public. b. Di mana dokumen tersebut disimpan? Dokumen tersebut disimpan pada <i>Sustainability and Certification Department</i> POM dan Estate. c. Apakah itu terdiri dari sertifikat tanah dan atau penggunaan lahan? Ya d. Apakah itu termasuk batas-batas hukum, penggunaan lahan, klasifikasi, luas, pemberian izin, keabsahan izin, hak NCR? Ya e. Apakah itu termasuk rencana K3 (criteria 4.7)? Ya f. Apakah itu termasuk penilaian resiko dan mitigasi, rencana tanggap darurat, pelatihan, catatan kecelakaan? Ya g. Apakah itu termasuk rencana dan penilain dampak lingkungan dan dampak sosial kriteria (5,1, 6,1, 7,1 dan 7,8)? Ya h. Apakah itu termasuk penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan? Ya i. Apakah itu termasuk dokumentasi HCV (kriteria 5.2 dan 7.3)? Ya	

	j. Apakah itu termasuk identifikasi pada wilayah HCV, peta, pengelolaan, dan pemantauan HCV? Ya k. Apakah itu termasuk pencegahan pencemaran dan rencana pengurangan (kriteria 5.6)? Ya l. Apakah itu termasuk identifikasi pencemaran, pengelolaan dan tindakan pengurangan? Ya m. Apakah itu termasuk keluhan dan ketidakpuasan (criteria 6.3) Ya n. Apakah itu termasuk rincian tentang jenis keluhan, pihak yang terlibat dan status kasus ini? Ya o. Apakah itu termasuk prosedur negosiasi (criteria 6.4)? Ya p. Apakah itu termasuk rencana perbaikan berkelanjutan (criteria 8.1)? Ya q. Apakah itu termasuk ringkasan public dari laporan penilaian sertifikasi? Ya r. Apakah itu termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (criteria 6.13) Ya s. Apakah semua dokumen yang berisi rencana pemantauan dan pelaporan manajemen? Ya t. Apakah semua laporan tersedia untuk umum? Ya u. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	a. Apakah dokumen manajemen yang tercantum dibawah ini tersedia untuk umum? Daftar dokumen yang dapat / tidak dapat diakses oleh stakeholders. - Dokumen yang dapat diakses oleh stakeholder adalah sertifikat / hak penggunaan tanah, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah karyawan dan daerah konservasi/HCV. - Dokumen yang tidak dapat diakses adalah budget perusahaan, gaji karyawan, data lembur, izin-izin perusahaan, semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan informasi yang bisa berdampak negatif terhadap perusahaan dan karyawan. hasil wawancara dengan Dinas Perkebunan, dinas tenaga kerja dan badan lingkungan hidup Kab. Labuhan Batu, masyarakat Desa (Desa Bilah Hilir, Sennah dan Pangkatan 10), serikat pekerja, dan kontraktor local disampaikan bahwa jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh public telah disampaikan kepada stakeholder. Unit manajemen juga melakukan pelaporan wajib secara berkala kepada instansi diantaranya: PT. Sembada Sennah Maju Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 19 September 2018. Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 5 Juli 2018. Perusahaan telah menyampaikan Laporan Kegiatan P2K3 Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab. Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018. PT. Pangkatan Indonesia - Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 18 September 2018. - Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 19 September 2018. - Perusahaan telah menyampaikan Laporan Kegiatan P2K3 Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab.	

	Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018. PT Bilah Plantindo Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 18 September 2018. Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 19 September 2018. Perusahaan telah menyampaikan Laporan Kegiatan P2K3 Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab. Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018. b. Di mana dokumen tersebut disimpan? Dokumen tersebut disimpan pada <i>Sustainability and Certification Department</i> POM dan Estate. c. Apakah itu terdiri dari sertifikat tanah dan atau penggunaan lahan? Ya d. Apakah itu termasuk batas-batas hukum, penggunaan lahan, klasifikasi, luas, pemberian izin, keabsahan izin, hak NCR? Ya e. Apakah itu termasuk rencana K3 (criteria 4.7)? Ya f. Apakah itu termasuk penilaian resiko dan mitigasi, rencana tanggap darurat, pelatihan, catatan kecelakaan? Ya g. Apakah itu termasuk rencana dan penilai dampak lingkungan dan dampak sosial kriteria (5,1, 6,1, 7,1 dan 7,8)? Ya h. Apakah itu termasuk penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan? Ya i. Apakah itu termasuk dokumentasi HCV (kriteria 5.2 dan 7.3)? Ya j. Apakah itu termasuk identifikasi pada wilayah HCV, peta, pengelolaan, dan pemantauan HCV? Ya k. Apakah itu termasuk pencegahan pencemaran dan rencana pengurangan (kriteria 5.6)? Ya l. Apakah itu termasuk identifikasi pencemaran, pengelolaan dan tindakan pengurangan? Ya m. Apakah itu termasuk keluhan dan ketidakpuasan (criteria 6.3) Ya n. Apakah itu termasuk rincian tentang jenis keluhan, pihak yang terlibat dan status kasus ini? Ya o. Apakah itu termasuk prosedur negosiasi (criteria 6.4)? Ya p. Apakah itu termasuk rencana perbaikan berkelanjutan (criteria 8.1)? Ooh Ya q. Apakah itu termasuk ringkasan public dari laporan penilaian sertifikasi? Ya r. Apakah itu termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (criteria 6.13) Ya s. Apakah semua dokumen yang berisi rencana pemantauan dan pelaporan manajemen? Ya t. Apakah semua laporan tersedia untuk umum ? Ya u. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-2.1	a. Apakah dokumen manajemen yang tercantum dibawah ini tersedia untuk umum? b. Di mana dokumen tersebut disimpan? Dokumen disimpan di masing-masing unit. c. Apakah itu terdiri dari sertifikat tanah dan atau penggunaan lahan? d. Apakah itu termasuk batas-batas hukum, penggunaan lahan, klasifikasi, luas, pemberian izin, keabsahan izin, hak NCR?	

	e. Apakah itu termasuk rencana K3 (criteria 4.7)? f. Apakah itu termasuk penilaian resiko dan mitigasi, rencana tanggap darurat, pelatihan, catatan kecelakaan? g. Apakah itu termasuk rencana dan penilai dampak lingkungan dan dampak sosial kriteria (5,1, 6,1, 7,1 dan 7,8)? h. Apakah itu termasuk penilaian dampak dan langkah-langkah mitigasi sosial dan lingkungan? i. Apakah itu termasuk dokumentasi HCV (kriteria 5.2 dan 7.3)? j. Apakah itu termasuk identifikasi pada wilayah HCV, peta, pengeloaan, dan pemantauan HCV? k. Apakah itu termasuk pencegahan pencemaran dan rencana pengurangan (kriteria 5.6)? l. Apakah itu termasuk identifikasi pencemaran, pengelolaan dan tindakan pengurangan? m. Apakah itu termasuk keluhan dan ketidakpuasan (criteria 6.3) n. Apakah itu termasuk rincian tentang jenis keluhan, pihak yang terlibat dan status kasus ini? o. Apakah itu termasuk prosedur negosiasi (criteria 6.4)? p. Apakah itu termasuk rencana perbaikan berkelanjutan (criteria 8.1)? q. Apakah itu termasuk ringkasan public dari laporan penilaian sertifikasi? r. Apakah itu termasuk Kebijakan Hak Asasi Manusia (criteria 6.13) s. Apakah semua dokumen yang berisi rencana pemantauan dan pelaporan manajemen? Ya. Termasuk dokumen rencana pemantauan dan pelaporan t. Apakah semua laporan tersedia untuk umum ? Tidak terdapat perubahan jenis dokumen yang dapat diakses publik maupun dokumen yang tidak dapat diakses publik. Daftar dokumen yang dapat / tidak dapat diakses oleh stakeholders. - Dokumen yang dapat diakses oleh stakeholder adalah sertifikat / hak penggunaan tanah, dokumen UKL/UPL, laporan UKL/UPL per semester, data CSR, data GRK, dokumen SIA, rencana perbaikan berkelanjutan, data bantuan kepada masyarakat, jumlah karyawan dan daerah konservasi/HCV. - Dokumen yang tidak dapat diakses adalah budget perusahaan, gaji karyawan, data lembur, izin-izin perusahaan, semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan informasi yang bisa berdampak negatif terhadap perusahaan dan karyawan. Hasil wawancara dengan instansi dan perwakilan masyarakat desa, disampaikan jika terdapat permintaan data atau informasi kepada perusahaan, dapat menyampaikan nya langsung ataupun melalui surat dan disampaikan kepada manager. u. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
1.3	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis. Panduan: Seluruh tingkat operasi termasuk pihak ketiga yang dikontrak (contoh: pihak-pihak yang terlibat dalam keamanan). Kebijakan kode integritas dan tindakan etis sebaiknya meliputi: a. Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang adil.	

	b. Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya; c. Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik yang sudah diterima. Kebijakan tersebut sebaiknya dirancang dengan mengacu pada kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>), khususnya Artikel 12. Beberapa peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi antara lain : 1. Undang – Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB melawan korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>). 2. Undang – Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Bisnis yang wajar adalah bisnis yang mematuhi semua peraturan yang ada Kebijakan tertulis ini sebaiknya dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampak	
1.3.1	Harus terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan tindakan etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, serta dokumentasi proses sosialisasi kebijakan tersebut ke seluruh tingkat pekerja dan operasi.	minor
Pertanyaan	a. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? b. Apakah itu termasuk menghormati praktik bisnis yang wajar (<i>fair conduct of business</i>)? c. Apakah itu termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya? d. Apakah itu termasuk keterbukaan informasi sesuai dengan hukum dan praktik-praktik yang berlaku? e. Apakah kebijakan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk pihak ketiga yang dikontrak? f. Bagaimana itu dikomunikasikan? g. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? h. Berapa banyak tenaga kerja yang diwawancarai untuk menentukan tingkat pemahaman kebijakan ini? i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Catatan untuk auditor : Tenaga kerja harus di wawancarai tentang pemahaman kebijakan tersebut.	
ASA-4	a. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? Perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis, terekam dalam Code Of Conduct (COC) yang disahkan tanggal 29 Juli 2013. Komitmen pelaku bisnis antara lain larangan korupsi, suap, perbuatan tercela, melanggar peraturan perundangan, dsb. b. Apakah kebijakan didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk kontrak pihak ketiga? Bagaimana itu dikomunikasikan? Pangkatan: sosialisasi COC kepada 18 karyawan POM tanggal 20 Maret 2015; dan kepada 21	

	staff kebun pangkatan tanggal 21 Mei 2015 serta kepada 32 pekerja panen tanggal 06 Mei 2015 Bilah: sosialisasi COC kepada 15 karyawan Bilah tanggal 16 Agustus 2016 c. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? Kebijakan COC menggunakan bahasa Indonesia	
RE-CERT	a. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? Perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis, terekam dalam <i>Code Of Conduct (COC)</i> yang disahkan tanggal 29 Juli 2013. Komitmen pelaku bisnis antara lain larangan korupsi, suap, perbuatan tercela, melanggar peraturan perundangan, dsb. b. Apakah itu termasuk menghormati praktik bisnis yang wajar (<i>fair conduct of business</i>)? Yes c. Apakah itu termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya? Yes d. Apakah itu termasuk keterbukaan informasi sesuai dengan hukum dan praktik-praktik yang berlaku? Yes e. Apakah kebijakan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk pihak ketiga yang dikontrak? Ya f. Bagaimana itu dikomunikasikan? Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan di kebun seperti pada kegiatan panen, pupuk dan semprot serta pada kontraktor local diketahui bahwa perusahaan telah melakukan sosialisasi terkait dengan kode integritas dan perilaku etis. Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016. g. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? Yes h. Berapa banyak tenaga kerja yang diwawancarai untuk menentukan tingkat pemahaman kebijakan ini? Wawancara dilakukan kepada pemanen, pemupuk, penyemprot, pengurus serikat pekerja di PT. Pangkatan Indonseia dan PT. Sembada Sennah Maju. i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	j. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? Perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis, terekam dalam <i>Code Of Conduct (COC)</i> yang disahkan tanggal 29 Juli 2013. Komitmen pelaku bisnis antara lain larangan korupsi, suap, perbuatan tercela, melanggar peraturan perundangan, dsb. k. Apakah itu termasuk menghormati praktik bisnis yang wajar (<i>fair conduct of business</i>)? Yes l. Apakah itu termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya? Yes m. Apakah itu termasuk keterbukaan informasi sesuai dengan hukum dan praktik-praktik yang berlaku? Yes	

	n. Apakah kebijakan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk pihak ketiga yang dikontrak? Ya o. Bagaimana itu dikomunikasikan? Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan di kebun seperti pada kegiatan pengolahan di pabrik, panen, pupuk dan semprot serta pada kontraktor local diketahui bahwa perusahaan telah melakukan sosialisasi terkait dengan kode integritas dan perilaku etis. Sosialisasi telah dilakukan setiap tahun, bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tanggal 4 Juli 2018. p. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? Yes q. Berapa banyak tenaga kerja yang diwawancarai untuk menentukan tingkat pemahaman kebijakan ini? Wawancara dilakukan kepada pemanen, pemupuk, penyemprot, pengurus serikat pekerja di Pangkatan Estate dan Mill, Bilah Estate, dan Sennah Estate. r. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-2.1	a. Apakah terdapat kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi? Perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis, terekam dalam <i>Code Of Conduct (COC)</i> yang disahkan tanggal 29 Juli 2013. Komitmen pelaku bisnis antara lain larangan korupsi, suap, perbuatan tercela, melanggar peraturan perundangan, dsb. b. Apakah itu termasuk menghormati praktik bisnis yang wajar (<i>fair conduct of business</i>)? c. Apakah itu termasuk larangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya? d. Apakah itu termasuk keterbukaan informasi sesuai dengan hukum dan praktik-praktik yang berlaku? e. Apakah kebijakan tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja dan unit operasi, termasuk pihak ketiga yang dikontrak? f. Bagaimana itu dikomunikasikan? g. Apakah dokumentasi dan informasi tersedia dalam bahasa yang sesuai? h. Berapa banyak tenaga kerja yang diwawancarai untuk menentukan tingkat pemahaman kebijakan ini? Hasil wawancara dengan pekerja (pemanen, petugas gudang), kontraktor dan supplier FFB disampaikan bahwa perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait dengan code of conduct perusahaan. Untuk pekerja, sosialisasi dilakukan pada saat briefing pagi sebelum bekerja. Sedangkan untuk kontraktor diberikan setidaknya setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun. i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak Catatan untuk auditor : Tenaga kerja harus di wawancarai tentang pemahaman kebijakan tersebut.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
PRINSIP #2 MEMENUHI HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU		

2.1	Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi. Panduan: Implementasi seluruh persyaratan hukum adalah ketentuan mendasar yang paling penting untuk pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit, tanpa memperhatikan lokasi atau skala perusahaan. Peraturan yang relevan meliputi, tapi tidak terbatas pada: - Jangka waktu dan hak penggunaan tanah - Tenaga kerja - Praktik –praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia), - Lingkungan (misalnya satwa dan tumbuhan liar, pencemaran, kehutanan, dan pengelolaan lingkungan) - Penyimpanan - Praktik pengolahan dan transportasi. Perundang-undangan yang dimaksud juga meliputi hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi internasional yang berlaku contohnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> atau CBD), Konvensi-konvensi pokok dalam ILO, dan <i>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i>. Selain itu, di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syarat-syarat dalam hukum adat tersebut dipatuhi. Konvensi dan hukum-hukum internasional utama dapat dilihat di Lampiran 1. Persyaratan legal adalah hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.	
2.1.1	Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan	MAJOR
Pertanyaan	- Apakah tersedia daftar persyaratan hukum? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan) - Dimanakah daftar tersebut? - Apakah perusahaan memiliki salinan dari persyaratan hukum? - Dimanakah salinan disimpan? - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Catatan untuk auditor : Pemeriksaan dokumen tentang kepatuhan perusahaan harus dilakukan sebelum audit lapangan. Setiap temuan harus di verifikasi di lapangan. Hukum yang terkait tapi tidak terbatas pada, peraturan pengembangan lahan dan HGU, buruh praktek Praktek pertanian lingkungan, pergudangan, transportasi, dan praktek pemrosesan TBS, termasuk hukum – hukum pada tingkatan regional, nasional, dan hukum internasional yang diratifikasi.	
ASA-4	➤ Apakah persyaratan hukum tersedia? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan) ➤ Memenuhi Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian No.98 tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang diperoleh didalam: ➤ Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor 211/Menhutbun-VII/2000 tertanggal 10 Maret 2000 untuk PT Pangkatan Indonesia seluas 2.586 Ha. ➤ Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor.212/Menhutbun-VII/2000 tanggal 10 Maret 2000 untuk PT Bilah Plantindo dengan luas 2.960,61 Ha ➤ Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor.350/201/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 untuk PT Sembada Sennah Maju dan didukung dengan Surat Keterangan Nomor.522.525/525/1443/V/2014 tertanggal 3 Desember 2014 dari Dinas Kehutanan dan	

Perkebunan Labuhanbatu yang menjelaskan bahwa SPUP No. Nomor.350/201/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 informasi luasannya yang benar adalah 1.813,4 Ha

- Surat Bupati Labuhanbatu No.53/4282/HUKUM/2006 tertanggal 29 Desember 2006 tentang Izin Konversi Tanaman Karet ke Tanaman Kelapa Sawit seluas ± 371 ha.
- Surat Izin Bupati Labuhanbatu Nomor: 503/465/HUKUM/2003 tentang "Izin Usaha Perkebunan PT Pangkatan Indonesia Kebun Pangkatan Di Desa Perkebunan Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu" tertanggal 6 November 2003 yang menjelaskan pemberian Izin Usaha Industri Perkebunan "Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dengan luas areal 5 Ha.
 - ❖ Konsideran berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.357/kpts/HK.350/5/2002 tentang perizinan usaha perkebunan
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No.35 tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
- SK Bupati Labuhanbatu No. 522.525/47/HUTBUN/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan kelas usaha perkebunan PT. Pangkatan Indonesia sebagai Kelas II (Baik).
- SK Bupati Labuhanbatu No. 522.525/48/HUTBUN/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan kelas usaha perkebunan PT. Sembada Sennah Maju sebagai Kelas II (Baik).
- SK Bupati Labuhanbatu No. 522.525/49/HUTBUN/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan kelas usaha perkebunan PT. Bilah Plantindo sebagai Kelas II (Baik).

Perusahaan memiliki Daftar Peraturan dan Perundangan dalam bidang K3, bidang lingkungan hidup dan Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada tanggal 01 Mei 2016 dengan penambahan:

- Bidang K3 terdapat 4 peraturan (3 Permenaker tahun 2015 dan 1 Kepmenaker tahun 2015)
- Bidang Lingkungan Hidup 4 peraturan (1 Undang-undang, 1 PP dan 2 Peraturan Menteri)
- Bidang Ketenagakerjaan 6 peraturan (5 PP dan 1 permen)

Perusahaan dapat menunjukan pemenuhan terhadap perubahan peraturan, misalnya:

- Telah memiliki perpanjangan izin TPS LB3 di Pangkatan Estate dengan adanya SK.... Sebagai pengganti izin lama yang telah habis masa berlakunya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah B3.
- Telah membayarkan upah karyawan sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Utara No 188.44/89/KPTS/Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016.
- Telah memiliki 2 teknisi K3 listrik sesuai dengan Permenaker 12 tahun 2015

Bukti kepatuhan terhadap legal / peraturan yang relevan untuk aspek lingkungan, misalkan:

Pangkatan Estate dan Mill

- Memiliki dokumen revisi dokumen UKL/UPL tahun 2010 seluas 2586,03 ha & Kapasitas 40tTBS/jam sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (wajib UKL/UPL), dan KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL.
- Memiliki izin TPS LB3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (SK Bupati Labuhanbatu No. 503.660/257/BLH-LB/WAS/2015, tanggal 14 Agustus 2015) tentang izin pengelolaan LB3 PT Pangkatan Indonesia).
- Melakukan pengujian kualitas udara tanggal 16 Mei 2016 dan melaporkan hasil pengujian kualitas udara persemester kepada BLHD Kab. Labuhanbatu tanggal 10 Agustus 2016
- Hasil wawancara dengan beberapa instansi pemerintah di Kab. Labuhanbatu, izin yang dimiliki oleh

	perusahaan masih berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan. Bilah Estate - Memiliki dokumen revisi dokumen UKL/UPL tahun 2012 seluas 2961 ha sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan - Memiliki izin TPS LB3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (SK Bupati Labuhanbatu No. 503.660/256/BLH-LB/WAS/2015, tanggal 14 Agustus 2015) tentang izin pengelolaan LB3 PT Bilah Plantindo. - Melakukan pengujian kualitas udara tanggal 16 Mei 2016 dan melaporkan hasil pengujian kualitas udara persemester kepada BLHD Kab. Labuhanbatu tanggal 01 Juli 2016 - Hasil wawancara dengan beberapa instansi pemerintah di Kab. Labuhanbatu, izin yang dimiliki oleh perusahaan masih berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan. ➤ Apakah perusahaan memiliki salinan persyaratan hukum? Salinan peraturan telah dimiliki perusahaan dalam bentuk softfile ➤ Dimana salinan tersebut disimpan? Salinan disimpan oleh Departement S&C ➤ Apakan indicator ini menjadi ketidaksesuaian (MAJOR)? Indicator ini telah terpenuhi.	
RE-CERT	a. Apakah tersedia daftar persyaratan hukum? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan) b. Dimanakah daftar tersebut? c. Apakah perusahaan memiliki salinan dari persyaratan hukum? d. Dimanakah salinan disimpan? e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Catatan untuk auditor : Pemeriksaan dokumen tentang kepatuhan perusahaan harus dilakukan sebelum audit lapangan. Setiap temuan harus di verifikasi di lapangan. Hukum yang terkait tapi tidak terbatas pada, peraturan pengembangan lahan dan HGU, buruh praktek Praktek pertanian lingkungan, pergudangan, transportasi, dan praktek pemrosesan TBS, termasuk hukum – hukum pada tingkatan regional, nasional, dan hukum internasional yang diratifikasi. a-e: PT. Pangkatan Indonesia (Pangkatan Estate dan Mill) dan PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate) memiliki daftar persyaratan peraturan dan perundangan yang berlaku yang terdokumentasi didalam “Persentase Pemenuhan Peraturan dan Perundangan (UU, PP, Keppres, Kepmen, Permen dan Perda) untuk tahun 2016 dan 2017. Dokumen tersebut berikut salinannya disimpan di masing-masing unit Estate dan Mill dan dibawah tanggungjawab Departemen Legal (Head Office) dan Estate/Mill Manager (Unit). Contoh:	

	Identifikasi Perubahan Undang-undang dan Peraturan untuk unit Sennah Estate (PT. SSM) tertanggal 4 April 2017 terkait Pembaruan SK Gubernur SUMUT Nomor: 188.44/44/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017. Implementasi dari HR Department PT. SSM terkait penyesuaian upah telah diinformasikan dan diinformasikan ke masing-masing unit tertanggal 5 April 2017. Untuk bulan Januari-Maret 2017, dibayarkan dalam bentuk rapel pada gaji bulan April 2017 Minggu pertama. Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan pekerja pabrik, misalnya di stasiun boiler, diketahui bahwa operator boiler memiliki lisensi untuk mengoperasikan boiler sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 tahun 1988. Unit sertifikasi telah melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian kejadian seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Keselamatan nomor 1 tahun 1970 Pasal 3, antara lain dengan memonitor pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan investigasi kecelakaan, analisis resiko bahaya, medical check up, pengoperasian mesin oleh orang yang berwenang serta melakukan sosialisasi praktek kerja aman. Perusahaan telah memenuhi Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian No.98 tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan yang diperoleh didalam: ➤ Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor 211/Menhutbun-VII/2000 tertanggal 10 Maret 2000 untuk PT Pangkatan Indonesia seluas 2.586 Ha. ➤ Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor.212/Menhutbun-VII/2000 tanggal 10 Maret 2000 untuk PT Bilah Plantindo dengan luas 2.960,61 Ha ➤ Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor.350/201/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 untuk PT Sembada Sennah Maju dan didukung dengan Surat Keterangan Nomor.522.525/525/1443/V/2014 tertanggal 3 Desember 2014 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Labuhanbatu yang menjelaskan bahwa SPUP No. Nomor.350/201/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 informasi luasannya yang benar adalah 1.813,4 Ha ➤ Surat Bupati Labuhanbatu No.53/4282/HUKUM/2006 tertanggal 29 Desember 2006 tentang Izin Konversi Tanaman Karet ke Tanaman Kelapa Sawit seluas ± 371 ha. ➤ Surat Izin Bupati Labuhanbatu Nomor: 503/465/HUKUM/2003 tentang "Izin Usaha Perkebunan PT Pangkatan Indonesia Kebun Pangkatan Di Desa Perkebunan Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu" tertanggal 6 November 2003 yang menjelaskan pemberian Izin Usaha Industri Perkebunan "Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dengan luas areal 5 Ha. ❖ Konsideran berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.357/kpts/HK.350/5/2002 tentang perizinan usaha perkebunan ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No.35 tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan ➤ SK Bupati Labuhanbatu No. 522.525/47/HUTBUN/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan kelas usaha perkebunan PT. Pangkatan Indonesia sebagai Kelas II (Baik). ➤ SK Bupati Labuhanbatu No. 522.525/48/HUTBUN/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan kelas usaha perkebunan PT. Sembada Sennah Maju sebagai Kelas II (Baik). ➤ SK Bupati Labuhanbatu No. 522.525/49/HUTBUN/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Penetapan kelas usaha perkebunan PT. Bilah Plantindo sebagai Kelas II (Baik).	
ASA-1.1	Bidang Legalitas Perkebunan dan Lahan	

- Tidak terdapat update terkait dokumen legalitas lahan dan izin perkebunan.
- Poangkatan Estate :Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 18 September 2018.
- Pangkatan Estate :Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 19 September 2018.
- Bilah : Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 18 September 2018.
- Bilah :Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 19 September 2018.
- Sennah : Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 19 September 2018.
- Sennah : Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 5 Juli 2018.

Bidang K3

- Pangkatan Estate :Perusahaan telah menyampaikan Laporan Kegiatan P2K3 Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab. Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018.
- Bilah : Perusahaan telah menyampaikan Laporan Kegiatan P2K3 Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab. Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018.
- Sennah : Perusahaan telah menyampaikan Laporan Kegiatan P2K3 Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab. Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018.
- The machinery certificate of inspection on Pangkatan POM are still in valid. The machineries are regularly inspected by Labor Agency on one or two yearly basis.
-

Upah

Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44/17/KPTS/2018 tertanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa UMSK untuk Sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit dengan nilai Rp 2.737.000/bulan.

Pencatatan Tenaga Kerja

- Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan PT Sembada Sennah Maju periode Tahun 2018 pada tanggal 1 Maret 2018 dengan nomor pendaftaran 51-7/Wil-IV/DTK/SU/2018 kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rantauprapat.
- Tanda bukti pencatatan Buruh Harian Lepas dari PT Bilah Plantindo, dengan nomor SPK 001/PI/PGE BHL/IV/2018 tertanggal 30 April 2018 dan SPK 002/PI/PGE BHL/IV/2018 tertanggal 30 April 2018. Nomor pencatatan 560/1016/DTK-4/2018 tertanggal 20 April 2018

Perjanjian Kerja Bersama

Perusahaan telah memiliki PKB periode 2016 – 2018 antara PT Sembada Sennah Maju dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri. Yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu

	dengan nomor SK 560/3191/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016. PKB mencakup lingkup berlakunya, penerimaan dan mutasi pekerja, waktu kerja, upah, borongan kerja, bantuan hari-hari sakit, mangkir kerja, pembayaran uang makan dan mandah, waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, ketentuan mengenai premi, bantuan sewaktu ditahan alat negara, tunjangan hari raya dan bonus, jaminan sosial dan bantuan sosial, peralatan kerja dan K3, jaminan hari tua, ketentuan khusus untuk pekerja kendaraan bermotor, pekerja yang didatangkan dari luar daerah, jenis pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, uang pisah, kewajiban perusahaan dan pekerja, cara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan mogok kerja, ketentuan peralihan, berlaku dan berakhirnya perjanjian kerja bersama, penutup.	
ASA-2.1	a. Apakah tersedia daftar persyaratan hukum? (Merujuk pada persyaratan hukum yang ditetapkan) Ya, perusahaan memiliki daftar peraturan b. Dimanakah daftar tersebut? (Kantor pusat/kantor kebun,lainnya) daftar peraturan disimpan tersentral di kantor kebun dan disosialisasikan secara rutin setiap tahun seiring ada up date peraturan-peraturan yang baru. c. Apakah perusahaan memiliki salinan dari persyaratan hukum? Ya, salinan peraturan tersedia d. Dimanakah salinan disimpan? (Kantor pusat/kantor kebun,lainnya) ya, salinan tersebut tersedia di masing-masing departemen sesuai dengan peraturan terkait dengan departemen tersebut. Tidak terdapat update terkait dokumen legalitas lahan dan izin perkebunan. - Pangkatan Estate: Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 18 September 2018. - Pangkatan Estate: Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 19 September 2018. - Bilah: Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 18 September 2018. - Bilah: Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 19 September 2018. - Sennah: Perusahaan telah menyampaikan Laporan Pemanfaatan Lahan HGU tahun 2017 kepada Kantor Pertanahan Kab. Labuhanbatu tanggal 19 September 2018. - Sennah: Perusahaan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) periode I tahun 2018 kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Labuhanbatu pada tanggal 5 Juli 2018. Kepatuhan hukum lainnya • Memiliki HGU. (dijelaskan dalam kriteria 2.2) • Memiliki dokumen AMDAL. (dijelaskan dalam kriteria 5.1) • Memiliki izin TPS limbah B3. (dijelaskan dalam kriteria 5.3) • Memiliki izin pemanfaatan limbah cair. (dijelaskan dalam kriteria 4.4 dan 5.3) • Memiliki P2K3 dengan sekretaris P2K3 yang merupakan ahli K3 umum. (dijelaskan dalam kriteria 4.7) • Memberikan APD kepada pekerja secara cuma-cuma. (dijelaskan dalam kriteria 4.7) • Memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan kepada pekerja. (dijelaskan dalam kriteria 4.7) • Memberikan upah minimal sesuai dengan UMSP Riau. (dijelaskan dalam kriteria 6.5) • Memiliki dokumen indentifikasi HCV (dijelaskan dalam kriteria 5.2) • Memiliki dokumen SIA (dijelaskan dalam kriteria 6.1)	

	- Melakukan pengelolaan sempadan sungai sesuai dengan peraturan (dijelaskan dalam kriteria 4.4 dan 5.2) Ketenagakerjaan : - SK Penetapan Upah Minimum dari instansi sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1574/KPTS/2018 tentang upah minimum sektoral Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan SK tersebut, UMSK tahun 2019 sebesar Rp. 3.010.000. - Perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020 dan telah disahkan oleh Dinas terkait antara PT Pangkatan dan Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri (SPPM). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu No. 560/6174/DTK-4/2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pangkatan Indonesia dan SPPM dan disahkan tanggal 11 Desember 2018. - Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu No. 560/6176/DTK-4/2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Bilah Plantindo dengan Serikat pekerja Bilah Mandiri tanggal 11 Desember 2018. - PKB Sennah 2018-2020 : Sesuai SK no. 560/6175/DTK-4/2018 tanggal 11 Desember 2018. e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? No	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.1.2	Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum, harus dipelihara.	minor
Pertanyaan	Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi: a. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut b. Aturan dokumen legal c. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan d. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan e. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah didalam dokumen terdapat sistem yang menyebutkan Standard Operating Procedure (SOP) Implementasi Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku dari setiap perusahaan (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantatindo dan PT Sembada Sennah Maju) tertanggal 2 May 2011 yang dibuat oleh Group Manager (Gunasekaran Uthiradam) dan disahkan oleh Presiden Direktur (K Chandra Sekaran) - Orang yang bertanggung jawab untuk mengelola Aturan dokumen legal - Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan. - Seksi yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan Legal Manager. Melakukan identifikasi dan mencari peraturan perundangyang bisa dan wajib diterapkan dalam kegiatan operasional. Manager RSPO. Menginformasikan kepada Presiden Direktur/Group Estate Manager/Estate Manager/Manger Department lainnya apabila ad perubahan peraturan dan mengevaluasi terhadap peraturan baru.	

	b. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen? Prosedur mengatur tanggung jawab dari manager hingga staff lapangan. Staff RSPO memastikan daftar peraturan perundangan dan peraturan lainnya sudah diterapkan oleh semua staff/karyawan dan kontraktor di perusahaan. c. Apakah indicator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)? Indikator ini telah dipenuhi	
RE-CERT	Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi: a. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut Penanggungjawab Legal/HR Manager, Manager RSPO, Staff RSPO. b. Aturan dokumen legal: SOP Implementasi Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku PT. Pangkatan Indonesia (Pangkatan Estate): No. Dokumen: PI/SOP/Umum-01, Rev. 00, tertanggal 2 May 2011. PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate): No. Dokumen: SSM/SOP/Umum-01, Rev. 00, tertanggal 2 May 2011. c. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan Dalam dokumen Persentase Pemenuhan Peraturan Perundangan 2014 tertanggal 24 Juni 2014, PT. Sembada Sennah Maju memiliki daftar peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Antara lain: UU No. 5 Tahun 1994 (Ratifikasi UN Convention on Biological Diversity); UU No. 6 Tahun 1994 (Ratifikasi UNFCCC). Sementara pada dokumen Implementasi Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku tanggal 1 Agustus 2011, terdapat pembaruan daftar ratifikasi internasional. Antara lain: UU No. 19 Tahun 1999 (Ratifikasi ILO No. 105 – Penghapusan Kerja Paksa) d. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan Ya, sesuai aspek. Misalnya: Legal dan Perijinan, Lingkungan, Tenaga Kerja. e. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-1.1	Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi: a. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut Penanggungjawab Legal/HR Manager, Manager RSPO, Staff RSPO. b. Aturan dokumen legal: Standard Operating Procedure (SOP) Implementasi Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku dari setiap perusahaan (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantatindo dan PT Sembada Sennah Maju) tertanggal 2 May 2011 yang dibuat oleh Group Manager (Gunasekaran Uthiradam) dan disahkan oleh Presiden Direktur (K Chandra Sekaran) c. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan PT Pangkatan, Bilah dan Sennah telah memiliki dokumen Persentase Pemenuhan Peraturan Perundangan nasional dan peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Antara lain: UU No. 5 Tahun 1994 (Ratifikasi UN Convention on Biological Diversity); UU No. 6 Tahun 1994 (Ratifikasi UNFCCC), UU No. 19 Tahun 1999 (Ratifikasi ILO No. 105 – Penghapusan Kerja Paksa) d. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan Ya, sesuai aspek. Misalnya: Legal dan Perijinan, Lingkungan, Tenaga Kerja. e. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen?	

	f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-2.1	Apakah tersedia sistem dokumen yang meliputi: a. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen tersebut - Legal Manager: melakukan identifikasi peraturan - Manager RSPO: melakukan evaluasi b. Aturan dokumen legal SOP Implementasi Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku No. SSM/SOP/Umum-01, tanggal berlaku 2 Mei 2011. c. Daftar hukum dalam skala regional, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi untuk mendukung operasional perusahaan Perusahaan memiliki daftar peraturan diantaranya: - List Peraturan Daerah - Bidang kehutanan - Bidang pertanahan - Bidang perkebunan - Bidang perindustrian - dll Daftar peraturan tertulis update Juli 2019, namun dokumen tersebut secara actual tidak diupdate sejak Juli 2011/2013. Jika ada peraturan baru, perusahaan melakukan evaluasi pemenuhan peraturan terbaru tersebut seperti contoh pada Juli 2019 terdapat peraturan baru diantaranya SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1574/KPTS/Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Hasil evaluasi menyatakan peraturan tersebut telah terpenuhi. Namun peraturan baru tersebut tidak dimasukkan dalam daftar peraturan. Hal tersebut menjadi peluang perbaikan bagi perusahaan untuk selalu meng-update daftar peraturan. OFI d. Bagian yang relevan pada identifikasi hukum yang mendukung operasional perusahaan. Legal manager e. Apakah dokumen tersedia untuk semua tingkatan manajemen? Ya, tersedia untuk semua tingkatan manajemen. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.1.3	Mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap hukum harus diimplementasikan.	minor
Pertanyaan	a. Apakah audit internal kepatuhan hukum dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan? b. Siapakah yang melakukan audit internal? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah ada audit internal yang di lakukan setiap tahun dan didokumentasikan untuk melihat kepatuhan hukum perusahaan Perusahaan telah melakukan audit internal yang dilakukan terakhir pada 01 Juli 2016 dan didokumentasikan pada dokumen Implementasi Undang-undangan dan peraturan yang berlaku terhadap peraturan yang baru. Misalnya evaluasi terhadap Permenaker No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya dengan telah membayarkan kepada seluruh pekerja. Berdasarkan wawancara	

	dengan pekerja BHL pemupukan, diketahui bahwa perusahaan telah membayarkan THR kepada seluruh pekerja. Permenaker No 12 tahun 2015 tentang tenaga kerja listrik di tempat K3 dan perusahaan telah menunjukkan sertifikat pelatihan teknis K3 dengan jumlah 2 orang di pabrik. b. Siapa yang melakukan internal audit tersebut ? Audit dilakukan oleh Department S&C (askep S&C) dan HR Manager. c. Apakah indicator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)? Indicator ini telah terpenuhi.	
RE-CERT	a. Apakah audit internal kepatuhan hukum dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan? b. Siapa yang melakukan audit internal? Internal audit dilakukan pada 4 April 2017 (Pangkatan Estate dan Sennah Estate) terkait Persentase Pemenuhan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pembaruan peraturan dilakukan setiap ada informasi terkait perubahan peraturan yang berlaku. c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-1.1	d. Apakah audit internal kepatuhan hukum dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan? e. Siapa yang melakukan audit internal? Mekanismenya adalah Internal Audit kepatuhan. Audit terakhir dilakukan pada 27 Agustus 2018 terkait Persentase Pemenuhan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Pembaruan peraturan dilakukan setiap ada informasi terkait perubahan peraturan yang berlaku. f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? no	
ASA-2.1	g. Apakah audit internal kepatuhan hukum dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan? Perusahaan memiliki daftar peraturan tertulis update 2019. Jika ada peraturan baru, maka pihak perusahaan melakukan evaluasi terhadap peraturan terbaru tersebut seperti contoh pada Januari 2019 terdapat peraturan baru: SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1574/KPTS/Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Hasil evaluasi menyatakan peraturan tersebut telah terpenuhi. Namun pihak perusahaan tidak melakukan evaluasi berkala secara menyeluruh terhadap seluruh pemenuhan peraturan yang ada. Sehingga perusahaan tidak dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum dapat diimplementasikan. Hal ini dicontohkan dari evaluasi tahun 2016 terkait dengan PP No. 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JK dimana hasil evaluasi pada tahun tersebut (2016) dinyatakan terpenuhi. Namun dari hasil verifikasi tim auditor diketahui terdapat karyawan yang mengalami kecelakaan pada Pebruari 2018, namun tidak diikutsertakan dalam program JKK dan JK. NC a. Siapa yang melakukan audit internal? Manager RSPO Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NC	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.1.4	Sistem untuk menelusuri setiap perubahan didalam hukum dan peraturan yang berlaku harus tersedia dan diimplementasikan. Panduan Khusus: Untuk 2.1.4: Sistem yang digunakan untuk menelusuri setiap perubahan dalam hukum dan peraturan	minor

	sebaiknya disesuaikan dengan skala perusahaan.	
Pertanyaan	a. Apakah ada metodologi yang didokumentasiakan (misalnya penanggungjawab, sumber informasi, frekuensi pembaharuan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai? b. Siapakan orang yang bertanggungjawab tersebut? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah ada metodologi IPIC, Sumber informasi, frekwensi untuk update) yang tercatat untuk menyesuaikan perubahan hukum yang sesuai? Berdasarkan SOP Implementasi Undang-Undang dan Peraturan, Legal Manager melakukan identifikasi dan mencari peraturanperundangyang bisa dan wajib diterapkan dalam kegiatan operasional. Waktu untuk update dilakukan setiap adanya perubahan peraturan. b. Siapa PIC tersebut ? Berdasarkan SOP, Legal Manager ditunjuk untuk memastikan perubahan terhadap peraturan. c. Apakah indicator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah ada metodologi yang didokumentasiakan (misalnya penanggungjawab, sumber informasi, frekuensi pembaharuan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai? Metodologi tersebut tercantum didalam SOP Implementasi Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku PT. Pangkatan Indonesia (Pangkatan Estate): No. Dokumen: PI/SOP/Umum-01, Rev. 00, tertanggal 2 May 2011. PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate): No. Dokumen: SSM/SOP/Umum-01, Rev. 00, tertanggal 2 May 2011. b. Siapakan orang yang bertanggungjawab tersebut? Legal Manager. Melakukan identifikasi dan mencari peraturan perundangyang bisa dan wajib diterapkan dalam kegiatan operasional. Manager RSPO (saat ini Sustainability & Certification). Menginformasikan kepada Presiden Direktur/Group Estate Manager/Estate Manager/Manger Department lainnya apabila ad perubahan peraturan dan mengevaluasi terhadap peraturan baru. c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-1.1	PIC Legal Manager. Melakukan identifikasi dan mencari peraturan perundangyang bisa dan wajib diterapkan dalam kegiatan operasional. Manager RSPO (saat ini Sustainability & Certification). Menginformasikan kepada Presiden Direktur/Group Estate Manager/Estate Manager/Manger Department lainnya apabila ad perubahan peraturan dan mengevaluasi terhadap peraturan baru. Sistemnya terdapat dalam form Presentase Pemenuhan Peraturan dan Perundangan. Berdasarkan kajian dokumen tersebut, dalam tahun 2018 (todate September) terdapat 2 peraturan update, yaitu : - Kep. Gubernur SUMUT No. 188.44/17/KPTS/tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan UMK Labuhanbatu 2018. Kemudian perusahaan telah menerapkan peraturan tersebut dan memberlakukan sistem rapel per 1 Januari 2018. - Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang pendundaan dan evaluasi	

	perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas. Perusahaan telah menerapkan ketentuan dalam Inpres tersebut, yaitu menerapkan ISPO.	
ASA-2.1	a. Apakah ada metodologi yang didokumentasiasikan (misalnya penanggungjawab, sumber informasi, frekuensi pembaharuan) untuk melacak perubahan hukum yang sesuai? SOP Implementasi Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku No. SSM/SOP/Umm-01, tanggal berlaku 2 Mei 2011 Bagian legal manager melakukan: - Identifikasi peraturan - Melakukan hubungan dengan lembaga pengatur perundang-undangan pusat sampai dengan tingkat kabupaten untuk mendapatkan regulasi terbaru b. Siapakan orang yang bertanggungjawab tersebut? Legal Manager Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.2	Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai. Panduan: Perusahaan memiliki SOP tentang Pembebasan Lahan yang memsadikan tidak terjadinya penghilangan hak legal, hak adat, atau hak pakai (lihat 6.4.1 dan 6.4.2) Adapun penjelasan mengenai hak-hak tersebut adalah : a. Hak legal bisa berupa Surat sertifikat atas tanah (Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha), Surat Keterangan Hak Waris, dan atau Surat Keterangan Hak Girik. b. Hak Adat atas tanah dalam Peraturan Daerah ditetapkan melalui proses pemetaan partisipatif wilayah adat oleh masyarakat hukum adat tersebut yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya dengan mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. c. Hak pakai bisa berupa bukti penyewaan yang masih berlaku atas tanah/lahan dari pemegang hak legal dan atau surat keterangan dari Kepala Desa Berdasarkan kesaksian dari anggota masyarakat atau individu yang lahannya berbatasan. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas – batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan tanah berdasarkan sertifikat tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan diperlukan telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan. Sebaiknya dibuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4).	

	Apabila operasional tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang, konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4. Sejarah kepemilikan lahan yang perlu disediakan minimal sejak satu periode kepemilikan/penguasaan oleh perusahaan. Jika ada klaim tanah adat harus dapat dibuktikan secara hukum	
2.2.1	Harus tersedia dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan, sejarah jangka waktu kepemilikan/penguasaan lahan dan hak pengusahaan lahan secara sah. Panduan Khusus: Dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjukkan kepemilikan atau penyewaan atau penguasaan, dan hak penggunaan lahan secara sah adalah dokumen – dokumen yang terkait dengan perolehan perijinan lahan ataupun pengalihan hak atas lahan sampai dengan hak pengusahaan	MAJOR
Pertanyaan	Apakah tersedia dokumen yang menunjukan kepemilikan lahan atau penyewaan? - Hak atas tanah - Dokumen kontrak - Lainnya? Apakah tersedia dokumen yang menunjukan sejarah kepemilikan tanah? - Dokumen legal yang menyatakan perubahan status lahan - Laporan SIA dan EIA - Laporan penilaian HCV - Dan lain-lain h. Apakah perusahaan dapat menunjukan penggunaan lahan secara actual? i. Apakah dokumen tersebut sudah lengkap? j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah ada dokumen yang menunjukan kepemilikan lahan atau pelepasan lahan? - Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dll) - Dokumen penguasaan atau ganti rugi - Dokumen lainnya yang menunjukkan sejarah penguasaan lahan tersebut. 1. PT PANGKATAN INDONESIA HAK GUNA USAHA (HGU) - Terdapat Surat Badan Pekerja Panitia Lande Form Propinsi Sumatera Utara tertanggal 9 April 1968 yang merupakan surat yang menginformasikan status lahan PT Pangkatan Indonesia. - Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.68/HGU/BPN/97 tentang “Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara” tertanggal 10 Juli 1997 yang menjelaskan memberikan persetujuan perubahan nama pemegang hak yang semula adalah PT Perkebunan Pangkatan Indonesia menjadi PT Pangkatan Indonesia untuk area seluas 2.586,03 Ha yang terletak di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, propinsi Sumatera Utara. Hak Guna usaha sebelumnya telah berakhir pada 1 Januari 1999.	

- Sertipikat (Tanda Bukti Hak) sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Usaha (HGU) **No.2** yang terletak di Desa Perkebunan pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Daftar isian 208 No. 3627-II-1997 dan Daftar isian 207 No. 2660 1997 yang disahkan pada **17 September 1997** untuk area seluas **2.586,03 Ha** dengan masa berlaku hingga **25 tahun (31 Desember 2023)**. Surat Ukur (Gambar Situasi) tanggal 17 September 1997 No.2870 / 1997 dan sesuai dengan Peta Gambar Situasi Khusus No.129/12/IV/1997 berskala 1:50.000 dengan tanda batas I s.d XXIII (23 titik batas)

2. PT BILAH PLANTINDO

HAK GUNA USAHA (HGU)

Organisasi memiliki 2 Surat Keputusan dan Sertipikat HGU dengan total area seluas **2.956,07 Ha** (1.641 Ha + 1.315,07 Ha) yang diinformasikan sebagai berikut:

- **Informasi SK HGU yang sudah habis masa berlakunya.** Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: **SK.62/HGU/DA/86 tertanggal 28 November 1986** yang menjelaskan:
 - Penetapan pada (dictum Pertama) Menegaskan tidak berlaku Surat Keputusan Menteri Agraria Tanggal 1 Maret 1962 No.SK.II/10/Ka tentang pemberian HGU kepada PT Surya makmur untuk area seluas **± 1.302 Ha** yang terletak di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
 - Memberikan kepada PT Surya Makmur HGU atas tanah seluas **± 1.302,25 Ha** untuk tanaman kelapa sawit selama **25 tahun yang berakhir hingga 31 Desember 2011**.
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri **Nomor.15/HGU/1988 tertanggal 17 Oktober 1988** tentang "Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Surya Makmur, Medan" yang menjelaskan:
 - Pertimbangan (poin b) bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pemohon berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 14 September 1986 Nomor.593/20/K/BKPM/D Tahun 1987 yang memberikan Ijin Lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah kepada PT Surya Makmur untuk keperluan proyek kelapa sawit dalam rangka Penanaman Modal Asing (Joint Venture) dengan REMBIA (Indonesia) Limited, Inggris yang telah mendapatkan Persetujuan Presiden dengan surat pemberitahuan dari Ketua BKPM tanggal 23 Oktober 1986 No.33/I/PPMA/1986 dengan menggunakan nama patungan PT BILAH PLANTINDO.
 - Memberikan kepada PT Surya Makmur HGU atas tanah seluas **± 1.500 Ha** yang terletak di Desa Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara.
 - Tanah yang diberikan harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman kelapa sawit.
 - HGU berlaku sejak didaftarkan pada kantor Agraria kabupaten dan berakhir hingga 31 Desember 2018 (30 tahun)
 - Pada dictum (ketujuh) menjelaskan pengeluaran Sertifikat HGU baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenuhi persyaratan penerbitan Surat Keputusan Pelepasan Areal Hutan dari Menteri Kehutanan.
 - **SERTIPIKAT (tanda bukti hak) Hak Guna Usaha No.1 tertanggal 24 Oktober 1989** untuk areal seluas **1.641 Ha** yang berlaku dengan jangka waktu **30 tahun (hingga 31 Desember 2018)** yang berlokasi di Desa Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Daftar isian 208 No. 1106/1988 dan Daftar isian 207 No. 5558/1988.
 - Surat Ukur Sementara Nomor 557.-/1988 tanggal 29 November 1988 yang

menjelaskan tanda batas I s/d IX (9 tanda batas)

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. **76/HGU/BPN RI/2010** tertanggal **25 November 2010** tentang “Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT Surya makmur Atas Tanah di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera” yang menjelaskan:
 - Berdasarkan Peta Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 berada pada Kawasan Budidaya Perkebunan Besar.
 - Memberikan perpanjangan jangka waktu HGU No.1 selama 25 tahun yang berakhir sejak 31 Desember 2011 hingga 31 Desember 2036 atas tanah seluas **1.315,07 Ha**.
 - **SERTIPIKAT (tanda bukti hak) Hak Guna Usaha No.31 tertanggal 9 Desember 2010** untuk areal seluas **1.315,07 Ha** yang berlaku dengan jangka waktu **25 tahun (hingga 31 Desember 2036)** yang berlokasi di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbaru, Sumatera Utara. Daftar isian 208 No.10421/2010 dan Daftar isian 207 No.9624/2010.

Surat Ukur Nomor.1/Perkebunan Bilah/2010 tanggal 9 Desember 2010. NIB.00177 seluas 777,97 Ha, NIB.00178 seluas 150,80 Ha, NIB.00177 seluas 386,30 Ha tanda batas I s/d XXXVIII (38 tanda batas)
- **Tersedia Akte “Perjanjian Mengenai Penggunaan tanah (Perjanjian Serah – Pakai) antara PT Surya makmur – PT Bilah Plantindo) tertanggal 13 Desember 1991 No.73** yang dicatatkan oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. yang menerangkan bahwa (ayat a) BILAH PLANTINDO telah memperoleh persetujuan BKPM untuk mengoperasikan suatu perkebunan terpadu di atas tanah HGU. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.23 tahun 1980 tentang “Pemanfaatan Tanah HGU dan HGB untuk Usaha Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing” tanggal 20 maret 1980 bahwa HGU dipegang oleh SURYA MAKMUR selaku pemegang saham pihak Indonesia dalam BILAH PLANTINDO.
 - (ayat c) SURYA MAKMUR sebagai pemegang hak atas tanah (HGU) berdasarkan Keputusan Presiden disyratakan member wewenang kepada PT BILAH PLANTINDO untuk mempergunakan tanah HGU untuk proyeknya dengan hak “SERAH-PAKAI”.
 - (Ayat d) SURYA MAKMUR menyetujui untuk memberi wewenang kepada BILAH PLANTINDO untuk mempergunakan tanah HGU.
 - (Pasal 2 ayat 1) SURYA MAKMUR mengakui dan menyetujui bahwa tanah HGU beradadan tetap dibawah penguasaan eksklusif BILAH PLANTINDO untuk dipergunakan secara eksklusif oleh BILAH PLANTINDO dan SURYA MAKMUR memberi wewenang yang tidak dapat ditarik kembali.
 - (Pasal 2 ayat 2) SURYA MAKMUR berjanji tidak akan mengganggu penggunaan dan pemakaian tanah HGU oleh BILAH PLANTINDO.

3. PT SEMBADA SENNAH MAJU HAK GUNA USAHA (HGU)

Organisasi memiliki 1 buah Surat Keputusan dan Sertipikat HGU dengan total 1.813,4 Ha.

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional **Nomor.10/HGU/BPN/2002** tertanggal **11 Maret 2002** tentang “Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara” yang menjelaskan memberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 1/Perkebunan Sennah Sertipikat hak tanggal **3 Nopember 1982** selama **25 tahun** sejak berakhirnya hak tanggal **31 Desember 2006** kepada PT Sembada Sennah Maju untuk areal seluas **1.813,4 Ha** yang terletak di Desa Perkebunan Sennah I, Kecamatan Bilah Hilir,

Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara.

- **SERTIPIKAT (tanda bukti hak) Hak Guna Usaha No.1 tertanggal 13 Maret 2002** untuk areal seluas **1.813,4 Ha** yang berlaku dengan jangka waktu **25 tahun (hingga 12 Maret 2032)** yang berlokasi di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Daftar isian 208 No. 202-I/2002 dengan nama pemegang hak adalah PT Sembada Sennah Maju.
- Surat Ukur Sementara Nomor 1/PS/2002 tanggal 13 Maret 2002 yang menjelaskan tanda batas I s/d XXXVII (34 tanda batas) berupa pipa besi

b. Apakah perusahaan dapat menunjukan sejarah dari lahan yang tersedia ? (dokumen legal yang menyatakan perubahan status, analisis dampak sosial, dan analisis dampak manajemen, laporan penilaian HCV

Perusahaan sudah dapat menunjukan dokumen legal yang menyatakan perubahan status, analisis dampak sosial dan laporan penilaian HCV.

Terdapat perubahan peruntukan lahan di PT. Bilah Plantindo sebagai berikut:

PT. Bilah Plantindo

Perjanjian Pinjam Pakai Tanah HGU antara PT. Bilah Plantindo (Pihak I) dengan Bupati Labuhanbatu (Pihak II) tertanggal 26 April 2016.

- Bahwa sebidang tanah HGU seluas 1.5 ha dengan ukuran 90 m2 x 175 m2 yang terletak di Desa Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu merupakan bagian luasan tanah yang ditetapkan berdasarkan SK HGU No. 76/HGU/BPN RI/2010 tanggal 25 November 2010.
- Bahwa pihak kedua memerlukan sebidang tanah tersebut untuk pembangunan gedung sekolah SLTP dan Lapangan Sepak Bola Kaki Desa Perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
- Apabila Perjanjian Pinjam Pakai tanah ini berakhir pada tanggal 31 Mei 2030 maupun apabila Perjanjian ini berakhir sebelum tanggal tersebut diatas menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau menurut ketentuan-ketentuan lain yang sah, maka pihak kedua wajib menyerahkan kembali objek yang dipinjam-pakaikan dalam Perjanjian ini dalam keadaan kosong seluruhnya serta dalam keadaan terawat baik dan terpelihara kepada pihak pertama.

PT. SSM

Terdapat surat kronologi pemakaian lahan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) tanggal 26 April 2013 yang menjelaskan bahwa pada tahun 1992 pemerintah Desa Sennah mengusulkan kepada PT Sembada Sennah Maju yang sekarang menjadi EVAN GROUP pemakaian lahan seluas ± 2 Ha, Desa Sennah pada saat itu adalah Kecamatan Bilah Hilir yang sekarang Desa Sennah menjadi Kecamatan Pangkatan. Pada tahun 1993 PT Sembada Sennah Maju telah menyetujui dan memberikan lahan tersebut seluas ± 2 Ha untuk pembangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian dengan status hak pakai.

BPN beserta perusahaan PT Sembada Sennah Maju telah mengukur lahan tersebut seluas ± 2 Ha perwakilan dari Desa Sennah yang ikut mengukur lahan tersebut adalah Amir Situmorang dengan catatan apabila pemerintah Desa Sennah tidak lagi mempergunakan lahan tersebut maka akan dikembalikan kepada PT Sembada Sennah Maju (Evan Group), karena surat yang dikeluarkan oleh BPN kepada pemerintah Desa Sennah hanya sebatas hak pakai yang dikeluarkan oleh BPN pada tanggal 05-05-1997 dengan Nomor SK: 15.HP/22.12/1997 dan lokasi tersebut sudah masuk ke HGU PT Sembada Sennah Maju (Evan Group).

	Tersedia sertifikat Hak Pakai No. 7 tanggal 26 Juni 1997 di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara untuk tanah seluas 19,972 M² atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Berkedudukan di Medan. Hal ini sesuai dengan SK Kakanwil BPN Propinsi Utara Tanggal 5 Mei 1997 No. SK.13/HP/22.12/1997. c. Apakah perusahaan dapat menunjukan penggunaan lahan secara actual Ya perusahaan dapat menunjukan penggunaan lahan secara actual, area HGU PT. Pangkatan Indonesia adalah 2,660.28 ha; PT. Bilah Plantindo 2,956.06 dan PT. Sembada Sennah Maju 1,681 ha. d. Apakah dokumen tersebut sudah lengkap Ya dokumen telah lengkap dan tersedia di Kantor Besar Kebun. Apakan indicator ini menjadi ketidaksesuaian (MAJOR)?	
RE-CERT	Apakah tersedia dokumen yang menunjukan kepemilikan lahan atau penyewaan? a. Hak atas tanah HGU: total land use title under certification scope is 7,355.50 Ha PT. Pangkatan Indonesia (Pangkatan Estate dan Mill): Sertipikat HGU No. 2 Tahun 1997, tertanggal 17 September 1997. Masa berlaku hingga 31 Desember 2023, seluas 2,586.03 Ha. PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate). Sertipikat HGU No. 1 Tahun 2002, tertanggal 13 Maret 2002. Masa berlaku hingga 12 Maret 2032, seluas 1,813.4 Ha PT. Bilah Plantindo (Bilah Estate). Sertipikat HGU No. 1 Tahun 1989, tertanggal 24 Oktober 1989. Masa berlaku hingga 31 Desember 2018 (atas nama PT. Surya Makmur), seluas 1,641 Ha. Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2010, tertanggal 9 Desember 2010. Masa berlaku hingga 31 Desember 2036 (atas nama PT. Surya Makmur), seluas 1,315.07 Ha. b. Dokumen kontrak Berkaitan dengan nama entitas pada sertipikat HGU PT. Bilah Plantindo adalah atas nama PT. Surya Makmur, maka berdasarkan serah terima pengelolaannya sebagai berikut: ➤ Tersedia Akte “Perjanjian Mengenai Penggunaan tanah (Perjanjian Serah – Pakai) antara PT Surya makmur – PT Bilah Plantindo) tertanggal 13 Desember 1991 No.73 yang dicatatkan oleh Notaris Mudofir Hadi, S.H. yang menerangkan bahwa (ayat a) BILAH PLANTINDO telah memperoleh persetujuan BKPM untuk mengoperasikan suatu perkebunan terpadu di atas tanah HGU. Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.23 tahun 1980 tentang “Pemanfaatan Tanah HGU dan HGB untuk Usaha Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing” tanggal 20 maret 1980 bahwa HGU dipegang oleh SURYA MAKMUR selaku pemegang saham pihak Indonesia dalam BILAH PLANTINDO. (ayat c) SURYA MAKMUR sebagai pemegang hak atas tanah (HGU) berdasarkan Keputusan Presiden disyratakan member wewenang kepada PT BILAH PLANTINDO untuk mempergunakan tanah HGU untuk proyeknya dengan hak “SERAH-PAKAI”. (Ayat d) SURYA MAKMUR menyetujui untuk memberi wewenang kepada BILAH PLANTINDO untuk mempergunakan tanah HGU. (Pasal 2 ayat 1) SURYA MAKMUR mengakui dan menyetujui bahwa tanah HGU beradadan tetap dibawah penguasaan eksklusif BILAH PLANTINDO untuk dipergunakan secara eksklusif	

oleh BILAH PLANTINDO dan SURYA MAKMUR memberi wewenang yang tidak dapat ditarik kembali.

(Pasal 2 ayat 2) SURYA MAKMUR berjanji tidak akan mengganggu penggunaan dan pemakaian tanah HGU oleh BILAH PLANTINDO.

c. Lainnya?

Apakah tersedia dokumen yang menunjukkan sejarah kepemilikan tanah?

d. Dokumen legal yang menyatakan perubahan status lahan rujuk pada poin b) diatas.

e. Laporan SIA dan EIA Merujuk pada Kriteria 5.1 dan 6.1

f. Laporan penilaian HCV Merujuk pada Kriteria 5.2

g. Dan lain-lain

h. Apakah perusahaan dapat menunjukan penggunaan lahan secara actual? Areal Statement per Juli 2017.

DESCRIPTION	PGE	SNE	BIE	TOTAL SUMUT
MATURE	2.291	1.342	2.133	5.766
Sub Total (mature)	2.291	1.342	2.133	5.766
IMMATURE				
Year 2015 planting	-	159	230	389
Year 2016 planting	142	56	264	462
Replanting 2017	-	-	173	173
Sub Total (Immature)	142	215	667	1.024
TOTAL PLANTED	2.433	1.557	2.800	6.790
Land Under Preparation	-	124	55	179
Infrastructure				
Nursery	4	6	-	10
Road	58	55	67	180
Drains	4	8	10	22
Buildings	21	15	22	58
Oil Mill Site	15	-	-	15
Composting Area	-	-	-	-
TOTAL INFRASTRUCTURE	102	84	99	285
TOTAL CULTIVATED AREA	2.535	1.765	2.954	7.254
Reserve				
Conservation	38	13	1	52
Unplantable Swamps	-	18	-	18
Others	13	17	1	31
TOTAL	51	48	2	101
GRAND TOTAL	2.586	1.813	2.956	7.355
BALANCE AREA TO BE LAND CLEARED	-	-	-	-
TOTAL HGU	2.586	1.813	2.956	7.355

i. Apakah dokumen tersebut sudah lengkap?

j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-1.1 Tidak terdapat perubahan data dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya.

	Total area kelola/operasional adalah 7.355,5 ha dan seluruhnya telah memiliki HGU. Total scope sertifikasi adalah 7.355,5 ha PT. Pangkatan Indonesia (Pangkatan Estate dan Mill): Sertipikat HGU No. 2 Tahun 1997, tertanggal 17 September 1997. Masa berlaku hingga 31 Desember 2023, seluas 2,586.03 Ha. PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate). Sertipikat HGU No. 1 Tahun 2002, tertanggal 13 Maret 2002. Masa berlaku hingga 12 Maret 2032, seluas 1,813.4 Ha PT. Bilah Plantindo (Bilah Estate). Sertipikat HGU No. 1 Tahun 1989, tertanggal 24 Oktober 1989. Masa berlaku hingga 31 Desember 2018 (atas nama PT. Surya Makmur), seluas 1,641 Ha. Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2010, tertanggal 9 Desember 2010. Masa berlaku hingga 31 Desember 2036 (atas nama PT. Surya Makmur), seluas 1,315.07 Ha.	
ASA-2.1	Tidak terdapat perubahan data dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya. Total area kelola/operasional adalah 7.355,5 ha dan seluruhnya telah memiliki HGU. Total scope sertifikasi adalah 7.355,5 ha PT. Pangkatan Indonesia (Pangkatan Estate dan Mill): Sertipikat HGU No. 2 Tahun 1997, tertanggal 17 September 1997. Masa berlaku hingga 31 Desember 2023, seluas 2,586.03 Ha. PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate). Sertipikat HGU No. 1 Tahun 2002, tertanggal 13 Maret 2002. Masa berlaku hingga 12 Maret 2032, seluas 1,813.4 Ha PT. Bilah Plantindo (Bilah Estate). Sertipikat HGU No. 1 Tahun 1989, tertanggal 24 Oktober 1989. Masa berlaku hingga 31 Desember 2018 (atas nama PT. Surya Makmur), seluas 1,641 Ha. Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2010, tertanggal 9 Desember 2010. Masa berlaku hingga 31 Desember 2036 (atas nama PT. Surya Makmur), seluas 1,315.07 Ha. OFI tahun lalu Berdasarkan hasil observasi lapangan di Pangkatan Estate, Bilah Estate, dan Senah Estate diketahui terdapat SUTET milik PT PLN. Perusahaan menunjukkan dokumen Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Agustus 2017 dengan PT PLN, dimana dijelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan bukti pembayaran (jual beli) dari pihak PT PLN kepada pihak perusahaan atas tanah seluas 6.025 m² untuk Pangkatan Estate, 450 m² untuk Senah Estate, dan 1.125 m² untuk Bilah Estate. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan perlu melakukan pelaporan peralihan hak kepada Kantor Pertanahan, sesuai ketentuan dalam PP No. 40 tahun 1996 (Pasal 16) tentang Hak Guna Usaha. Saat ini sudah dibuat kesepakatan pelepasan hak atas tanah antara perusahaan dengan pihak PLN 21 Agustus 2017 kebun pangkatan 28 Agustus 2017 kebun Sennah 21 Agustus 2017 kebun Bilah Lokasi blok SUTET: Pangkatan: B1, B4, B5, C4, C5, E5, U1, V1, V2, I1, I2, J6, J7, J8, K4, K3 Senah: E18 Bilah: J5, J6 Saat ini SUTET belum aktif baru pemasangan towernya saja	

	HGU Bilah total 2956 Ha - SK kepala BPN No. 76/HGU/BPN RI/2010 tanggal 25 November 2010 dengan Sertifikat HGU No. 31 tanggal 9 Desember 2010 seluas 1315,07 Ha berlaku s.d 31 Desember 2036 - SK Menteri Dalam Negeri No. 15/HGU/1988 tanggal 17 Oktober 1988 dengan Sertifikat HGU No. 1 tanggal 24 Oktober 1989 seluas 1641 Ha berlaku s.d 31 Desember 2018. Perusahaan telah mengurus perpanjangan HGU ditunjukkan dalam bukti pengukuran kadasteral ditunjukkan dalam peta bidang tanah No. 27/2016 tanggal 15 Desember 2016 skala 1:10.000 dari kepala bidang pengukuran dan pemetaan BPN Propinsi Sumatera Utara. Ditunjukkan juga bukti surat No. 2517/8-12.300/IX/2018 tanggal 28 September 2018 dari BPN Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa HGU sedang dalam pengurusan Noted. Surat keterangan dari BPN propinsi Sumatera Utara ini menyebutkan bahwa yang diperpanjang adalah HGU No.81 yang dahulunya adalah HGU No.1 Pangkatan Estate 2586,03 Ha							
ASA-3.1								
ASA-4.1								
2.2.2	Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara. Panduan Khusus: Pihak perkebunan sebaiknya menghentikan kegiatan operasional di areal yang ditanam diluar batas yang telah ditetapkan secara legal. Sebaiknya tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani plasma (smallholders) yang terkait.	minor						
Pertanyaan	a. Apakah terdapat peta lokasi dari patok batas? b. Apakah patok batas ada secara fisik? c. Apakah kebun berbatasan dengan kebun yang lainnya, tanah masyarakat, kawasan lindung, dan sungai? d. Apakah verifikasi patok batas menggunakan GPS? e. Apakah terdapat SOP untuk demarkasi dan perawatan patok batas? f. Sebutkan SOP tersebut? g. Apakah ada dokumen yang menunjukan patok batas dari petani plasma yang sudah dicatat dan diverifikasi? h. Dimanakah dokumen-dokumen tersebut? i. Apakah terdapat kasus pelanggaran batas yang dilaporkan? j. Apakah ada bukti rencana mitigasi diimplementasikan? k. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?							
ASA-4	a. Apakah terdapat peta lokasi dari patok batas ? Perusahaan memiliki peta lokasi dan lokasi patok HGU di masing-masing unit. b. Apakah patok batas ada secara fisik ? Berdasarkan hasil observasi lapangan ke beberapa patok diketahui dalam kondisi baik, antara lain: PT. Pangkatan Indonesia							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No Patok</th><th>Lokasi</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No Patok	Lokasi	Keterangan				Koordinat
No Patok	Lokasi	Keterangan						

		2	Blok F1, Divisi 2	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Tebing Tinggi Pangkatan.	02°05'51.56" N 099°58'54.93" E																
		18	Blok D5, Divisi 1	Berbatasan dengan lahan masyarakat Kampung Padang	02°06'37.40" N 099°57'08.64" E																
		16	Blok M11, Divisi 3	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sidorukun	02°04'9.56" N 099°55'42.43" E																
		6	Blok J1, Divisi 3	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Pondok Batu	02°03'58.58" N 099°57'30.72" E																
PT. Bilah Plantindo																					
<table><tr><th>No Patok</th><th>Lokasi</th><th>Keterangan</th><th>Koordinat</th></tr><tr><td>5U</td><td>Blok I13, Divisi 1</td><td>Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sido makmur</td><td>02°17'13.61"N 100°07'31.13" E</td></tr><tr><td>8S</td><td>Blok A12, Divisi 4</td><td>Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sukamakmur</td><td>02°12'02.29"N 100°07'31.13" E</td></tr><tr><td>31 U</td><td>Blok J4, Divisi 1</td><td>Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sidomulyo</td><td>02°17'45.84"N 100°05'55.63" E</td></tr></table>						No Patok	Lokasi	Keterangan	Koordinat	5U	Blok I13, Divisi 1	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sido makmur	02°17'13.61"N 100°07'31.13" E	8S	Blok A12, Divisi 4	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sukamakmur	02°12'02.29"N 100°07'31.13" E	31 U	Blok J4, Divisi 1	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sidomulyo	02°17'45.84"N 100°05'55.63" E
No Patok	Lokasi	Keterangan	Koordinat																		
5U	Blok I13, Divisi 1	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sido makmur	02°17'13.61"N 100°07'31.13" E																		
8S	Blok A12, Divisi 4	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sukamakmur	02°12'02.29"N 100°07'31.13" E																		
31 U	Blok J4, Divisi 1	Berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Sidomulyo	02°17'45.84"N 100°05'55.63" E																		
c. Apakah batas dengan kebun, area lindung dan sungai dengan jelas didemarkasikan ? Ya, batas kebun dengan pihak luar melalui parit, selain itu juga terdapat patok HGU. d. Apakah verifikasi lapangan terhadap batas legal dilakukan menggunakan GPS ? Ya, tim auditor memverifikasi patok HGU dengan menggunakan GPS. e. Apakah terdapat SOP untuk demarkasi dan perawatan patok batas ? SOP Pembuatan dan Pengelolaan Tanda Batas Kebun No. PI/SOP/Ummum-14 tanggal 2 Mei 2011. - Tanda batas BPN harus dipastikan sudah terpasang dengan baik dan benar di lokasi tanah sesuai izin yang dimiliki oleh perusahaan. - Perawatan minimal 6 bulan sekali dengan memantau kondisi fisik tanda batas tersebut. f. Dimana SOP tersebut berada? SOP tersedia di masing-masing kantor estate. Catatan untuk auditor: Verifikasi patok batas menggunakan GPS harus dilakukan. Prioritas pemeliharaan patok di lebihkan untuk patok yang berbatasan dengan kebun yang lainnya, tanah masyarakat, kawasan lindung, dan sungai Untuk berjaga – jaga dari petani plasma : g. Apakah ada dokumen yang menunjukan patok batas dari petani plasma yang sudah terekam dan terferifikasi oleh pabrik																					

	PT. Pangkatan Indonesia, PT. Sembada Sennah Maju dan PT. Bilah Plantindo tidak memiliki Plasma. h. Dimana dokumen tersebut berada? SOP tersedia di masing-masing kantor estate. i. Apakah terdapat kasus terhadap pelanggaran atas legal? Berdasarkan hasil konsultasi public dengan masyarakat Desa Sekitar PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Bilah Plantindo, tidak pernah terjadi pelanggaran atas batas legal. j. Untuk berjaga – jaga supaya kebun tidak dimasukin, adakah rencana mitigasi yang di lakukan? k. Apakah indicator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)?											
RE-CERT	a. Apakah terdapat peta lokasi dari patok batas? Peta Patok HGU PT Pangkatan Indonesia Skala 1:10,000 dan Peta Patok HGU PT Sembada Sennah Maju Skala 1:10,000 b. Apakah patok batas ada secara fisik? Hasil kunjungan lapangan: Pangkatan Estate (PGE): Patok No. 17 Blok Q4 Div.4, Patok No. 19 Blok D4 Div. 1 dan Patok No. 21 Blok A1 Div. 1. Sennah Estate (SNE): Patok No. 29, No. 31 dan No. 33 Blok A6 Div.1 Seluruh patok batas sampling kunjungan, terdemarkasi dan terpelihara dengan baik. Sesuai dengan koordinat yang ditetapkan oleh BPN. c. Apakah kebun berbatasan dengan kebun yang lainnya, tanah masyarakat, kawasan lindung, dan sungai? Pangkatan Estate dan Sennah Estate berbatasan dengan tanah masyarakat sekitar. d. Apakah verifikasi patok batas menggunakan GPS? Ya, Garmin GPSmap seri 62s. e. Apakah terdapat SOP untuk demarkasi dan perawatan patok batas? SOP Pembuatan dan Pengelolaan Tanda Batas Kebun. Pangkatan Estate: No. Dok: PI/SOP/Umm-14, rev.00, tanggal berlaku 2 May 2011. Sennah Estate: No. Dok: SSM/SOP/Umm-14, rev.00, tanggal berlaku 2 May 2011. f. Sebutkan SOP tersebut? g. Apakah ada dokumen yang menunjukan patok batas dari petani plasma yang sudah dicatat dan diverifikasi? Tidak ada petani plasma disekitar kebun lingkup sertifikasi. h. Dimanakah dokumen-dokumen tersebut? Masing-masing unit Estate. i. Apakah terdapat kasus pelanggaran batas yang dilaporkan? Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan (Pangkatan Estate), tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan di PT. Pangkatan Indonesia. j. Apakah ada bukti rencana mitigasi diimplementasikan? k. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?											
ASA-1.1	l. Apakah terdapat peta lokasi dari patok batas? Ada, ada peta HGU juga m. Apakah patok batas ada secara fisik? Verifikasi lapangan SAAT asa 1.1 Historical kunjungan patok : <table><tr><td>Estate</td><td>ASA 1.1</td><td>ASA 2.1</td><td>ASA 3.1</td><td>ASA 4.1</td></tr><tr><td>Pangkatan</td><td>No. 18, 19, 20, 21</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Estate	ASA 1.1	ASA 2.1	ASA 3.1	ASA 4.1	Pangkatan	No. 18, 19, 20, 21				
Estate	ASA 1.1	ASA 2.1	ASA 3.1	ASA 4.1								
Pangkatan	No. 18, 19, 20, 21											

Sennah	No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15			
Bilah	No. BIE 24, BIE 26, BIE 27, BIE 28, BIE 29, BIE 30			

Seluruh patok batas sampling kunjungan, terdemarkasi dan terpelihara dengan baik. Sesuai dengan koordinat yang ditetapkan oleh BPN.

n. Apakah kebun berbatasan dengan kebun yang lainnya, tanah masyarakat, kawasan lindung, dan sungai? Pangkatan Estate, Bilah Estate dan Sennah Estate berbatasan dengan tanah masyarakat sekitar.

o. Apakah verifikasi patok batas menggunakan GPS? Ya, GPS HP MiA1, aplikasi GPS Data

p. Apakah terdapat SOP untuk demarkasi dan perawatan patok batas? ada

q. Sebutkan SOP tersebut?

SOP Pembuatan dan Pengelolaan Tanda Batas Kebun.

Pangkatan Estate: No. Dok: PI/SOP/Umum-14, rev.00, tanggal berlaku 2 May 2011.

Sennah Estate: No. Dok: SSM/SOP/Umum-14, rev.00, tanggal berlaku 2 May 2011.

r. Apakah ada dokumen yang menunjukan patok batas dari petani plasma yang sudah dicatat dan diverifikasi? Tidak ada petani plasma disekitar kebun lingkup sertifikasi.

s. Dimanakah dokumen-dokumen tersebut? Masing-masing unit Estate.

t. Apakah terdapat kasus pelanggaran batas yang dilaporkan? Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, dan Desa Pangkatan 10, Disbun Kab. Labuhanbatu tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan

u. Apakah ada bukti rencana mitigasi diimplementasikan? Ya dengan melakukan monitoring dan perawatan patok rutin.

v. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? no

ASA-2.1

a. Apakah terdapat peta lokasi dari patok batas?

Peta Patok HGU:

- Bilah estate: peta patok HGU skala 1:10.000 seluas 2.963 Ha
- Sennah Estate: peta patok HGU skala 1:10.000 seluas 2.085 Ha

Monitoring patok:

Perusahaan melakukan monitoring rutin per semester:

- Bilah Estate 20 Juni 2019: jumlah patok 21 patok HGU, 3 patok bantu HGU utara, 3 patok bantu HGU selatan,
- Sennah Estate 17-20 Mei 2019: 34 patok

b. Apakah patok batas ada secara fisik?

Ya, tersedia dan terawat. kunjungan di patok No. 89 blok 05BR & No. 99 blok 05BP

c. Apakah kebun berbatasan dengan kebun yang lainnya, tanah masyarakat, kawasan lindung, dan sungai? Ya, berbatasan dengan PT. London Sumatera Indonesia dan masyarakat

d. Apakah verifikasi patok batas menggunakan GPS? menggunakan GPS

e. Apakah terdapat SOP untuk demarkasi dan perawatan patok batas? Ya

	Sebutkan SOP tersebut? SOP No. SPO 12 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemeliharaan Patok Batas HGU: - Identifikasi patok batas - Pemantauan kondisi patok batas (setiap enam bulan asisten afdeling melakukan pemantauan kondisi fisik, posisi patok batas dan pemantauan kondisi patok batas dengan memeriksa kondisi fisik, posisi patok batas dan kondisi kawasan sekitarnya sehingga patok batas dapat terlihat dengan jelas). - Pengelolaan patok batas (jika ditemukan patok batas rusak maka diinformasikan kepada bagian teknik sipil untuk perbaikannya, namun jika patok batas hilang dilaporkan ke Manajer Unit untuk selanjutnya diinformasikan kepada bagian hukum dan pertanahan untuk program perbaikannya). f. Apakah ada dokumen yang menunjukkan patok batas dari petani plasma yang sudah dicatat dan diverifikasi? Tidak terdapat plasma g. Dimanakah dokumen-dokumen tersebut? Dokumen tersedia di kantor Kebun h. Apakah terdapat kasus pelanggaran batas yang dilaporkan? Tidak terdapat kasus pelanggaran batas. Begitu juga dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat diketahui tidak terdapat kasus perbatasan. i. Apakah ada bukti rencana mitigasi diimplementasikan? Tidak ada kasus a. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.2.3	Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka harus tersedia bukti pengambilalihan dan kompensasi secara sah yang memadai atau proses penyelesaian kompensasi melalui penyelesaian konflik yang telah diterima melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) oleh semua para pihak terkait.	minor
Pertanyaan	a. Apakah ada atau telah terjadi sengketa lahan? b. Jika tidak, apa buktinya? Jika ya, apakah tersedia: c. Dokumen yang membuktikan pembebasan lahan yang legal? d. Rekaman proses FPIC? e. Bagaimana proses FPIC dilakukan? Jika telah ada pembebasan yang melibatkan kompensasi,: f. Apakah tersedia rekaman dan kompensasi yang adil? g. Apakah hal tersebut diterima oleh pihak yang terlibat? h. Apakah tersedia rekaman konsultasi dengan pihak yang terdampak? i. Apakah tersedia dokumen negosiasi? j. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Catatan untuk auditor : Sudah harus ada verifikasi langsung dengan pihak – pihak yang terdampak	
ASA-4	k. Apakah terdapat konflik lahan? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Bilah Plantindo, sampai dengan kegiatan ASA-4 ini tidak ada sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat atau perusahaan lainnya. l. Jika tidak, apa buktinya?	

1. PT PANGKATAN INDONESIA

Terdapat informasi mengenai (Surat Keterangan) dari beberapa Desa dan Kecamatan yang menjelaskan tidak adanya perselisihan ataupun sengketa pada area operasional PT Pangkatan Indonesia

- a. Surat Keterangan Kecamatan Pangkatan (Abdul Syarif S.H.) No.474/439/Pem/2012 tertanggal 5 November 2012 yang mnerangkan bahwa Kecamatan Pangkatan selalu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan PT Pangkatan Indonesia dan tidak pernah mempunyai masalah yang serius ataupun konflik dengan warga kecamatan Pangakatan Kabupaten Labuhabatu.
- b. Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Batu (SUGENG) No.145/153/PBT II/2013 tertanggal 11 Februari 2013.
- c. Surat Keterangan dari Desa Perkebunan Pangkatan (Tumirin) No.574.0/256/SK/PP/XI/2012 tertanggal 3 November 2012.
- d. Surat Keterangan dari Desa Kampung Padang (Ali) No.470/1071/KP/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012.

2. PT BILAH PLANTINDO

Terdapat informasi mengenai (Surat Keterangan) dari beberapa Desa dan Kecamatan yang menjelaskan tidak adanya perselisihan ataupun sengketa pada area operasional PT Bilah Plantindo

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Kampung Bilah (Junaidi) No.474/40/SK/DB/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 yang mnerangkan bahwa Desa Kampung Bilah selalu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan PT Bilah Plantindo dan tidak pernah mempunyai masalah yang serius ataupun konflik dengan warga kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhabatu
- b. Surat Keterangan dari Desa Perkebunan Bilah (Siti Rapih, AMd.Kom) No.140/32/SK/PDPB/10/2012 tertanggal 31 Oktober 2012.
- c. Surat Keterangan dari Kelurahan Negeri baru (Andrea Nuzul Manik. S.STP) No.474/234/SK/NGB-X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012.

3. PT SEMBADA SENNAH MAJU

Terdapat informasi mengenai (Surat Keterangan) dari beberapa Desa dan Kecamatan yang menjelaskan tidak adanya perselisihan ataupun sengketa pada area operasional PT Sembada Sennah Maju.

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Sennah (Horas Luman Gaol) No.140/1202/SK/DS/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 yang mnerangkan bahwa Desa Sennah selalu menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan PT Sembada Sennah Maju dan tidak pernah mempunyai masalah yang serius ataupun konflik dengan warga Desa.
- b. Surat Keterangan dari Desa Perkebunan Sennah (Sagino, S.Pd.) No.470/988/SK/DPS/2012 tertanggal 19 Oktober 2012.
- c. Surat Keterangan dari Desa Negeri Lama (Zulkarnain) No.474/127/SK/NL/2012 tertanggal 19 November 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pondok Batu, Desa Kampung Padang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, sampai dengan saat ini tidak ada sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Catatan untuk Auditor: Kajian harus dilaksanakan oleh manajemen sebagai bukti bahwa tidak ada sengketa dimasa lalu dan saat ini

	Jika perusahaan memiliki konflik, apakah ada? - dokumen yang membuktikan akuisisi lahan yang legal - catatan proses FPIC - Bagaimana proses FPIC dilakukan? Berdasarkan hasil konsultasi public dengan masyarakat Desa sekitar PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Bilah Plantindo; sampai dengan kegiatan ASA-4 tidak ada konflik lahan dengan masyarakat. Jika ada akuisisi yang menyangkut kompensasi adakah hal berikut - Rekaman kompensasi yang adil untuk pihak pihak yang terdampak - Apakah telah diterima oleh pihak yang terdampak? - Apakah terdapat catatan bahwa pihak yang terdampak dilibatkan dalam proses negosiasi - Apakah Dokumen rekaman negosiasi yang tersedia. Berdasarkan hasil konsultasi public dengan masyarakat Desa sekitar PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Bilah Plantindo; sampai dengan kegiatan ASA-4 tidak ada pengembangan lahan baru. Catatan untuk auditor : Sudah harus ada verifikasi langsung dengan pihak – pihak yang terdampak Apakan indicator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)?	
RE-CERT	- Apakah ada atau telah terjadi sengketa lahan? - Jika tidak, apa buktinya? Pangkatan Estate: Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan, tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan di PT. Pangkatan Indonesia. Sennah Estate: hasil serupa disampaikan saat wawancara dengan wakil masyarakat Desa Perkebunan Sennah, tidak pernah terjadi sengketa lahan antara masyarakat atau pihak ketiga dengan perusahaan (PT. SSM). Jika ya, apakah tersedia: - Dokumen yang membuktikan pembebasan lahan yang legal? - Rekaman proses FPIC? - Bagaimana proses FPIC dilakukan? Jika telah ada pembebasan yang melibatkan kompensasi,: - Apakah tersedia rekaman dan kompensasi yang adil? - Apakah hal tersebut diterima oleh pihak yang terlibat? - Apakah tersedia rekaman konsultasi dengan pihak yang terdampak? - Apakah tersedia dokumen negosiasi? - Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan. Catatan untuk auditor : Sudah harus ada verifikasi langsung dengan pihak – pihak yang terdampak	
ASA-1.1	PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan. Hasil observasi lapangan patok HGU, wawancara dengan Kepala Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, dan Desa	

	Pangkatan 10, Disbun Kab. Labuhanbatu, serta dokumen LogBook keluhan stakeholder, tidak terdapat pelaporan terkait sengketa lahan.	
ASA-2.1	Isu sengketa di kebun pangkatan Informasi dari dinas pertanian kab. Labuhan batu saat wawancara, Perusahaan menunjukan surat dari dinas perkebunan No. 521.4/723/E tanggal 29 Juli 2019 perihal permintaan data kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan. Surat di atas menindaklanjuti surat dari dirjen perkebunan No. 4992/KB.420/E.5/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 terkait klaim dari serikat tani sejahtera Indonesia kontak 082183555209, 085359371566 setasisumut@yahoo.com, kelompok tani tiga maju (KTTM). Surat tanggapan dari pihak perusahaan No. 48/LGL-PI/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Surat dari Kantor pertanahan Kab. Labuhan Batu No. 2126/600.13/IX/2018 tanggal 18 September 2018 terkait klaim seluas 256,55 Ha di Desa Pangkatan/Sidorukun. Dijawab perusahaan melalui surat No. 118/DIR-PI/XI/2018 tanggal 23 Nopember 2018. Undangan dari Polres Labuhan Batu mediasi tanggal 29 November 2018 dihadiri asisten I Kab. Labuhan Batu, camat dan kepala desa Sidorukun, dijelaskan bahwa lahan yang diklaim telah diGRTT.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.2.4	Tidak boleh ada konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses penyelesaian konflik dapat diterima dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4).	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan memiliki kasus konflik tanah yang signifikan? Jika ya, apakah tersedia rekaman sebagai berikut: b. Status konflik c. SOP/ mekanisme penyelesaian konflik d. Penerimaan prosedur oleh semua pihak e. Rekaman resolusi konflik f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah perusahaan memiliki kasus konflik tanah yang signifikan? (Masyarakat mengganggu perusahaan) Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pondok Batu, Desa Kampung Padang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, sampai dengan saat ini tidak ada sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Jika perusahaan memiliki kasus sengketa, Apakah rekaman tersebut tersedia misalnya : b. Status konflik. Tidak ada konflik lahan c. SOP/ mekanisme penyelesaian konflik. Perusahaan memiliki SOP Pembebasan Lahan No. PI/SOP/Umum-21 tanggal 28 Desember 2011. - Pengukuran di lapangan diikuti oleh pemilik lahan, tim desa setempat, saksi batas, surveyor, dan management estate. - Hasil pengukuran GPS, data kepemilikan lahan (Berita Acara Pengukuran dan KTP), diverifikasi oleh Operation Room Staf, Manager D&L, Estate Manager dan Group Manager. Setelah itu proses pembayaran lahan.	

	Perusahaan juga memiliki Memorandum Ref 002/GM/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Permasalahan Konflik dan Klaim Lahan. - Apabila terjadi permasalahan klaim lahan penyelesaian dengan proses FPIC - Managemet unit mengumpulkan data: hasil pengukuran lahan, Berita Acara Pengukuran Lahan dan dokumentasi pendukung lainnya. - Penyelesaian konflik lahan mengacu kepada SOP complain internal dan eksternal No. PI/SOP/Umum-05 tanggal 25 April 2013. d. Bukti penerimaan prosedur tersebut oleh pihak lain. Perusahaan telah mensosialisasikan seluruh SOP kepada masyarakat sekitar (Desa Perkebunan Pangkatan, Kampung Padang, Pondok Batu, Sidorukun dan Tebing Tinggi Pangkatan) pada 30 Desember 2015. e. Catatan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, tidak ada konflik lahan perkebunan dengan masyarakat. Apakan indicator ini menjadi ketidaksesuaian (MAJOR)?	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan memiliki kasus konflik tanah yang signifikan? Pangkatan Estate: Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan, tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan di PT. Pangkatan Indonesia. Sennah Estate: hasil serupa disampaikan saat wawancara dengan wakil masyarakat Desa Perkebunan Sennah, tidak pernah terjadi sengketa lahan antara masyarakat atau pihak ketiga dengan perusahaan (PT. SSM). Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu: tidak pernah terjadi konflik/sengketa lahan. Jika ya, apakah tersedia rekaman sebagai berikut: b. Status konflik Tidak ada c. SOP/ mekanisme penyelesaian konflik Jika kemudian hari terjadi konflik/sengketa lahan, unit sertifikasi telah memiliki prosedur dan mekanismenya. Antara lain: SOP Pembebasan Lahan No. PI/SOP/Umum-21 tanggal 28 Desember 2011. - Pengukuran di lapangan diikuti oleh pemilik lahan, tim desa setempat, saksi batas, surveyor, dan management estate. - Hasil pengukuran GPS, data kepemilikan lahan (Berita Acara Pengukuran dan KTP), diverifikasi oleh Operation Room Staf, Manager D&L, Estate Manager dan Group Manager. Setelah itu proses pembayaran lahan. Memorandum Ref 002/GM/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Permasalahan Konflik dan Klaim Lahan. - Apabila terjadi permasalahan klaim lahan penyelesaian dengan proses FPIC - Managemet unit mengumpulkan data: hasil pengukuran lahan, Berita Acara Pengukuran Lahan dan dokumentasi pendukung lainnya. - Penyelesaian konflik lahan mengacu kepada SOP complain internal dan eksternal No. PI/SOP/Umum-05 tanggal 25 April 2013. d. Penerimaan prosedur oleh semua pihak e. Rekaman resolusi konflik f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	

ASA-1.1	PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan. Hasil observasi lapangan patok HGU, wawancara dengan Kepala Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, dan Desa Pangkatan 10, Disbun Kab. Labuhanbatu, serta dokumen LogBook keluhan stakeholder, tidak terdapat pelaporan terkait sengketa lahan. Jika kemudian hari terjadi konflik/sengketa lahan, unit sertifikasi telah memiliki prosedur dan mekanismenya. Antara lain: SOP Pembebasan Lahan No. PI/SOP/Umum-21 tanggal 28 Desember 2011. - Pengukuran di lapangan diikuti oleh pemilik lahan, tim desa setempat, saksi batas, surveyor, dan management estate. - Hasil pengukuran GPS, data kepemilikan lahan (Berita Acara Pengukuran dan KTP), diverifikasi oleh Operation Room Staf, Manager D&L, Estate Manager dan Group Manager. Setelah itu proses pembayaran lahan. Memorandum Ref 002/GM/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Permasalahan Konflik dan Klaim Lahan. - Apabila terjadi permasalahan klaim lahan penyelesaian dengan proses FPIC - Managemet unit mengumpulkan data: hasil pengukuran lahan, Berita Acara Pengukuran Lahan dan dokumentasi pendukung lainnya. - Penyelesaian konflik lahan mengacu kepada SOP complain internal dan eksternal No. PI/SOP/Umum-05 tanggal 25 April 2013.	
ASA-2.1	a. Apakah perusahaan memiliki kasus konflik tanah yang signifikan? Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar tidak terdapat isu konflik lahan yang signifikan. Selama audit ASA 1.2 dilakukan dan dari hasil kunjungan lapangan pada beberapa lokasi sampel juga tidak ditemukan adanya bukti-bukti konflik lahan yang signifikan. Jika ya, apakah tersedia rekaman sebagai berikut: b. Status konflik - c. SOP/ mekanisme penyelesaian konflik telah dijelaskan pada ASA sebelumnya. d. Penerimaan prosedur oleh semua pihak telah dijelaskan pada ASA sebelumnya e. Rekaman resolusi konflik tidak terjadi konflik lahan yang signifikan Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.2.5	Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti bahwa lahan yang disengketakan telah dipetakan secara masyarakat yang bersebelahan dan pemerintah setempat jika diperlukan).	minor
Pertanyaan	a. Apakah tersedia SOP untuk pemetaan partisipasi dari sengketa lahan? b. Apakah tersedia peta sengketa? c. Apakah ada bukti dokumentasi keterlibatan dan penerimaan oleh pihak yang terkena dampak? d. Dimanakah dokumen tersebut?	

	e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Catatan untuk auditor : verifikasi lapangan harus menunjukan koordinat yang sesuai pada peta	
ASA-4	a. Apakah tersedia SOP untuk melaksanakan pemetaan partisipasi dari konflik lahan? Perusahaan memiliki SOP Pembebasan Lahan No. PI/SOP/Umum-21 tanggal 28 Desember 2011. - Pengukuran di lapangan diikuti oleh pemilik lahan, tim desa setempat, saksi batas, surveyor, dan management estate. - Hasil pengukuran GPS, data kepemilikan lahan (Berita Acara Pengukuran dan KTP), diverifikasi oleh Operation Room Staf, Manager D&L, Estate Manager dan Group Manager. Setelah itu proses pembayaran lahan. b. Apakah peta konflik tersedia? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dan masyarakat sekitar PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Bilah Plantindo, tidak ada konflik lahan perkebunan dengan masyarakat. c. Dimana peta tersebut berada? Tidak ada konflik lahan d. Apakah ada bukti dokumentasi keterlibatan dan penerimaan oleh pihak yang terkena dampak? Tidak ada konflik lahan e. Dimana dokumen tersebut berada? Tidak ada konflik lahan f. Apakah indicator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)? Tidak Catatan untuk auditor : verifikasi lapangan harus menunjukan koordinat yang sesuai pada peta	
RE-CERT	a. Apakah tersedia SOP untuk pemetaan partisipasi dari sengketa lahan? SOP Pembebasan Lahan No. PI/SOP/Umum-21 tanggal 28 Desember 2011. - Pengukuran di lapangan diikuti oleh pemilik lahan, tim desa setempat, saksi batas, surveyor, dan management estate. - Hasil pengukuran GPS, data kepemilikan lahan (Berita Acara Pengukuran dan KTP), diverifikasi oleh Operation Room Staf, Manager D&L, Estate Manager dan Group Manager. Setelah itu proses pembayaran lahan. b. Apakah tersedia peta sengketa? c. Apakah ada bukti dokumentasi keterlibatan dan penerimaan oleh pihak yang terkena dampak? Pangkatan Estate: Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan, tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan di PT. Pangkatan Indonesia. Sennah Estate: hasil serupa disampaikan saat wawancara dengan wakil masyarakat Desa Perkebunan Sennah, tidak pernah terjadi sengketa lahan antara masyarakat atau pihak ketiga dengan perusahaan (PT. SSM). d. Dimanakah dokumen tersebut? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Catatan untuk auditor : verifikasi lapangan harus menunjukan koordinat yang sesuai pada peta	
ASA-1.1	PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan.	

	Hasil observasi lapangan patok HGU, wawancara dengan Kepala Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, dan Desa Pangkatan 10, Disbun Kab. Labuhanbatu, serta dokumen LogBook keluhan stakeholder, tidak terdapat pelaporan terkait sengketa lahan.	
ASA-2.1	a. Apakah tersedia SOP untuk pemetaan partisipasi dari sengketa lahan? Ya, telah dijelaskan pada ASA sebelumnya. b. Apakah tersedia peta sengketa? Tidak ada sengketa c. Dimana peta tersebut disimpan? - d. Apakah ada bukti dokumentasi keterlibatan dan penerimaan oleh pihak yang terkena dampak? (Sebutkan) - e. Dimanakah dokumen tersebut? - f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? (Sebutkan) NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.2.6	Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terjadi penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan. Panduan Khusus: Kebijakan perusahaan harus mensyaratkan hanya menggunakan petugas keamanan swasta yang diakui sah secara hukum didalam operasinya dan melarang aksi interferensi (gangguan) dan intimidasi di luar hukum (extra-judicial) oleh petugas keamanan swasta yang dimaksud diatas (lihat Kriteria 6.1.3)	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk menghindari kekerasan, menghasut dan menjaga perdamaian dan ketertiban dalam lingkup operasional perusahaan seperti yang direncanakan? b. Apakah ada bukti penggunaan konfrontasi dan intimidasi oleh perusahaan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban? c. Apakah ada bukti penggunaan para-militer dan tentara bayaran di perkebunan? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk menjaga perdamaian dalam lingkup operasional perusahaan seperti yang di rencanakan? Perusahaan memiliki Kebijakan Corporate Social Responsibility yang ditandatangani oleh Presiden Direktur tanggal 27 April 2015. Salah satunya: - Mensinergikan sumberdaya perusahaan, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi dalam komunikasi dan konsultasi, serta tidak menggunakan kekerasan, penggunaan tentara bayaran dan militer untuk penyelesaian masalah. b. Apakah ada bukti penggunaan konfrontasi dan intimidasi oleh perusahaan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar tidak ada intimidasi/konfrontasi dalam menjaga ketertiban. c. Apakah ada bukti penggunaan para-militer dan tentara bayaran di perkebunan? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, tidak ada penggunaan para militer dan tentara bayaran di perkebunan. d. Apakah indikator ini menjadi ketidaksesuaian (MAJOR)? Tidak	

RE-CERT	a. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk menghindari kekerasan, menghasut dan menjaga perdamaian dan ketertibah dalam lingkup operasional perusahaan seperti yang direncanakan? Tidak ada perubahan pada kebijakan tersebut, masih menggunakan Kebijakan Corporate Social Responsibility yang ditandatangani oleh Presiden Direktur tanggal 27 April 2015. Salah satunya: - Mensinergikan sumberdaya perusahaan, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi dalam komunikasi dan konsultasi, serta tidak menggunakan kekerasan, penggunaan tentara bayaran dan militer untuk penyelesaian masalah. b. Apakah ada bukti penggunaan konfrontasi dan intimidasi oleh perusahaan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban? Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dan para pekerja kebun dan pabrik, tidak pernah terjadi intimidasi dalam menjaga areal kelola perkebunan. c. Apakah ada bukti penggunaan para-militer dan tentara bayaran di perkebunan? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-1.1	PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan. Hasil observasi lapangan patok HGU, wawancara dengan Kepala Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, dan Desa Pangkatan 10, Disbun Kab. Labuhanbatu, serta dokumen LogBook keluhan stakeholder, tidak terdapat pelaporan terkait sengketa lahan. Perusahaan memiliki mekanisme agar sengketa lahan diselesaikan dengan cara perdamaian, bukan kekerasan, yaitu : Memorandum Ref 002/GM/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Permasalahan Konflik dan Klaim Lahan. - Apabila terjadi permasalahan klaim lahan penyelesaian dengan proses FPIC - Managemet unit mengumpulkan data: hasil pengukuran lahan, Berita Acara Pengukuran Lahan dan dokumentasi pendukung lainnya. - Penyelesaian konflik lahan mengacu kepada SOP complain internal dan eksternal No. PI/SOP/Umm-05 tanggal 25 April 2013.	
ASA-2.1	a. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk menghindari kekerasan, menghasut dan menjaga perdamaian dan ketertibah dalam lingkup operasional perusahaan seperti yang direncanakan? Ya, kebijakan ini telah dijelaskan pada ASA sebelumnya. b. Apakah ada bukti penggunaan konfrontasi dan intimidasi oleh perusahaan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban? Tidak c. Apakah ada bukti penggunaan para-militer dan tentara bayaran di perkebunan? Tidak Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa dan kunjungan lapangan pada beberapa lokasi operasional kebun dan patok batas HGU tidak ditemukan adanya penggunaan tentara bayaran atau bukti penggunaan konfrontasi dan intimidasi dalam menjaga perdamaian dan ketertiban. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

2.3	Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) Panduan: Seluruh indikator diberlakukan terhadap kegiatan perkebunan yang dibangun setelah Nopember 2005, namun terdapat pengecualian terhadap kegiatan perkebunan yang dibangun sebelum Nopember 2005 yang kemungkinan tidak memiliki rekaman saat pengambilan keputusan di masa lalu, secara khusus untuk memenuhi indikator 2.3.1 dan 2.3.2. Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk komunitas-komunitas tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang). Kriteria ini mengizinkan perjanjian penjualan dan kesepakatan sebagai kompensasi bagi pengguna lainnya atas kehilangan keuntungan dan/atau pelepasan hak. Perjanjian kesepakatan ini sebaiknya tanpa paksaan dan sukarela sebelum dilakukan investasi atau kegiatan. Hal tersebut didasarkan pada keterbukaan informasi. Perwakilan masyarakat sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan anggota masyarakat. Waktu yang cukup untuk pengambilan keputusan secara adat dan dilakukan berulang-ulang. Perjanjian yang dinegosiasikan tersebut sebaiknya mengikat semua pihak secara hukum dan dapat digugat di pengadilan. Adanya kepastian tentang kesepakatan atas lahan merupakan keuntungan jangka Panjang bagi semua pihak. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya mengacu kepada pedoman Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) yang telah diakui RSPO (<i>Free, Prior and Informed Consent Guide for RSPO Members</i>, Nopember 2015). Perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan alasan untuk kepentingan nasional (yang dikenal juga dengan sebutan "domain eminent").	
2.3.1	Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan memiliki SOP FPIC? b. Apakah ada bukti bahwa identifikasi hukum, hak-hak adat atau pengguna telah dilakukan melalui Proses FPIC? c. Apakah buktinya? d. Apakah ada bukti bahwa proses FPIC telah dilaksanakan sesuai dengan SOP perusahaan? e. Dimana bukti rekaman? (Misalnya: Dokumen, Risalah pertemuan, Catatan, Perjanjian, peta, dll) f. Apakah ada peta luasan hak legal, hak adat atau hak pakai? g. Apakah peta tersebut pada skala yang tepat (1:10.000)?	

	h. Apakah pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan mengacu SIA dan HCV? i. Apakah peta memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi? j. Apakah peta diterima oleh masyarakat yang relevan? k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah perusahaan memiliki SOP FPIC? Perusahaan juga memiliki Memorandum Ref 002/GM/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Permasalahan Konflik dan Klaim Lahan. - Apabila terjadi permasalahan klaim lahan penyelesaian dengan proses FPIC - Managemet unit mengumpulkan data: hasil pengukuran lahan, Berita Acara Pengukuran Lahan dan dokumentasi pendukung lainnya. - Penyelesaian konflik lahan mengacu kepada SOP complain internal dan eksternal No. PI/SOP/Umum-05 tanggal 25 April 2013. b. Apakah ada bukti bahwa identifikasi hukum, hak-hak adat atau pengguna telah dilakukan melalui Proses FPIC? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar Tidak terdapat kepemilikan lahan/hak tradisional di area perusahaan. c. Seperti apa bukti tersebut? d. Apakah ada bukti bahwa proses FPIC telah dilaksanakan sesuai dengan SOP perusahaan? e. Dimana bukti rekaman? (Misalnya: Dokumen, Risalah pertemuan, Catatan, Perjanjian, Maps dll) f. Apakah ada peta luas lahan, adat atau pengguna? g. Apakah dalam skala (1:10.000)? h. Apakah pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan mengacu SIA dan HCV? i. Apakah peta memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi / georeferensi? j. Apakah peta diterima oleh masyarakat yang relevan? k. Apakah indicator ini menjadi ketidaksesuaian (MAJOR)?	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan memiliki SOP FPIC? FPIC tidak dibuat sebagai SOP, melainkan prosesnya telah tercantum didalam Memorandum Ref 002/GM/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Permasalahan Konflik dan Klaim Lahan. - Apabila terjadi permasalahan klaim lahan penyelesaian dengan proses FPIC - Managemet unit mengumpulkan data: hasil pengukuran lahan, Berita Acara Pengukuran Lahan dan dokumentasi pendukung lainnya. - Penyelesaian konflik lahan mengacu kepada SOP complain internal dan eksternal No. PI/SOP/Umum-05 tanggal 25 April 2013. b. Apakah ada bukti bahwa identifikasi hukum, hak-hak adat atau pengguna telah dilakukan melalui Proses FPIC? PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak	

	melalui proses pembebasan lahan. Selain itu, tidak ada tanah/hak adat/tradisional didalam area kelola unit sertifikasi. c. Apakah buktinya? Pangkatan Estate: Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan. Sennah Estate: hasil serupa disampaikan saat wawancara dengan wakil masyarakat Desa Perkebunan Sennah. d. Apakah ada bukti bahwa proses FPIC telah dilaksanakan sesuai dengan SOP perusahaan? e. Dimana bukti rekaman? (Misalnya: Dokumen, Risalah pertemuan, Catatan, Perjanjian, peta, dll) f. Apakah ada peta luasan hak legal, hak adat atau hak pakai? g. Apakah peta tersebut pada skala yang tepat (1:10.000)? h. Apakah pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan mengacu SIA dan HCV? i. Apakah peta memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi? j. Apakah peta diterima oleh masyarakat yang relevan? k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-1.1	Berdasarkan kajian dokumen legalitas lahan (SK HGU, Risalah Panitia B), wawancara dengan Disbun kab. Labuhanbatu, Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, Desa Pangkatan 10, diketahui bahwa HGU Pangkatan Estate, Sennah Estate dan Bilah Estate diperoleh dari hak erphact, nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda. Dengan kata lain HGU tidak diperoleh dari ganti rugi lahan dengan masyarakat. Selain itu sejak dahulu tidak terdapat hak adat di sekitar perusahaan.	
ASA-2.1	Berdasarkan kajian dokumen legalitas lahan (SK HGU, Risalah Panitia B), wawancara dengan Disbun kab. Labuhanbatu, Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, Desa Pangkatan 10, diketahui bahwa HGU Pangkatan Estate, Sennah Estate dan Bilah Estate diperoleh dari hak erphact, nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda. Dengan kata lain HGU tidak diperoleh dari ganti rugi lahan dengan masyarakat. Selain itu sejak dahulu tidak terdapat hak adat di sekitar perusahaan. Data GRTT Bilah dan Senah tidak ada Pangkatan: Rekap: 128 GRTT kurun waktu 1968 – 1988 Kelengkapan dalam GRTT: - Surat pengakuan penerimaan ganti rugi ditandatangani penerima GRTT, 2 saksi, diketahui camat, kepala BPN Labuhan Batu, kasie pengawasan hak tanah BPN Kabupaten Labuhan batu, bupati labuhan batu, kepala inspektorat labuhan batu.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.3.2	Tersedia salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (lihat Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) termasuk didalamnya: a. Berita acara konsultasi b. Bukti pernyataan pelepasan hak c. Bukti kompensasi Lihat panduan khusus 2.3.2	minor

	Panduan Khusus: Salinan dari perjanjian yang telah dinegosiasikan tersebut harus mencakup bukti, paling tidak untuk hal-hal dibawah ini: - Rencana kegiatan perusahaan telah disusun melalui proses konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terkena dampak dalam masyarakat tersebut, dan informasi tersebut diberikan ke seluruh kelompok yang terkena dampak, termasuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meibatkan kelompok yang terkena dampak tersebut dalam proses pengambilan keputusan. - Perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan saat keputusan tersebut diambil; - Perusahaan telah memastikan bahwa masyarakat terkena dampak memahami dan menerima dampak legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pemberian izin operasional di lahan masyarakat termasuk dampak terhadap status legal lahan masyarakat dan waktu berakhirnya hak atau konsesi. Perusahaan harus menyampaikan dampak legal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya namun tidak terbatas pada UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah dimana setelah HGU habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang dan atau tidak diperbaharui maka tanah tersebut menjadi milik Negara. - Perusahaan telah menyampaikan rencana program kemitraan.	
Pertanyaan	- Apakah tersedia salinan dari kesepakatan yang dinegosiasikan dengan pihak yang terkena dampak? - Apakah ada bukti bahwa perjanjian dibuat melalui proses FPIC yang tepat? Apakah perjanjian berisi sebagai berikut : - Rencana kegiatan yang dikembangkan dengan pihak – pihak yang terdampak dan bukti bahwa pihak – pihak yang terkena dampak di ikutsertakan dalam pengambilan keputusan. - Bukti pilihan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk pembangunan? - Bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak memahami dan menerima implikasi yang terlibat dalam kemungkinan/menolak pengembangan kelapa sawit di tanah mereka (Mis .: status hukum, sosial, lingkungan, ekonomi) - Bukti bahwa perjanjian dinegosiasikan dimasukkan secara sukarela tanpa paksaan oleh semua pihak. - Bukti bahwa waktu yang cukup diberikan untuk pengambilan keputusan adat dan negosiasi berulang - Klausul yang menyatakan bahwa perjanjian yang dinegosiasikan mengikat secara hukum - Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	- Adakah salinan dari kesepakatan yang dinegosiasikan dengan pihak yang terkena dampak tersedia? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa sekitar, sampai dengan saat ini tidak ada perluasan areal perkebunan. - Apakah ada bukti bahwa perjanjian dibuat melalui proses FPIC yang tepat? - Apakah perjanjian berisi berikut : - Rencana kegiatan yang dikembangkan dengan pihak – pihak yang terdampak dan bukti bahwa pihak – pihak yang terkena dampak, dan di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan - Bukti bahwa perusahaan fokus pada pengembangan	

	- Bukti Bahwa pihak yang terdampak mengerti dan menerima konsekuensi berdirinya perkebunan (Apakah mau diterima atau di tolak) - Bukti bahwa kesepakatan yang dinegosiasikan dimasukkan secara sukarela tanpa paksaan oleh semua pihak - Bukti bahwa waktu yang cukup diberikan untuk pengambilan keputusan secara adat dan secara negosiasi. - Klausul yang menyatakan bahwa perjanjian yang dinegosiasikan mengikat secara hukum Apakan indicator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)?	
RE-CERT	a. Apakah tersedia salinan dari kesepakatan yang dinegosiasikan dengan pihak yang terkena dampak? b. Apakah ada bukti bahwa perjanjian dibuat melalui proses FPIC yang tepat? Pangkatan Estate: Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan, tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan di PT. Pangkatan Indonesia. Sennah Estate: hasil serupa disampaikan saat wawancara dengan wakil masyarakat Desa Perkebunan Sennah, tidak pernah terjadi sengketa lahan antara masyarakat atau pihak ketiga dengan perusahaan (PT. SSM). Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu: tidak pernah terjadi konflik/sengketa lahan. Apakah perjanjian berisi sebagai berikut : c. Rencana kegiatan yang dikembangkan dengan pihak – pihak yang terdampak dan bukti bahwa pihak – pihak yang terkena dampak di ikutsertakan dalam pengambilan keputusan. d. Bukti pilihan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk pembangunan? e. Bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak memahami dan menerima implikasi yang terlibat dalam kemungkinan/menolak pengembangan kelapa sawit di tanah mereka (Mis .: status hukum, sosial, lingkungan, ekonomi) f. Bukti bahwa perjanjian dinegosiasikan dimasukkan secara sukarela tanpa paksaan oleh semua pihak. g. Bukti bahwa waktu yang cukup diberikan untuk pengambilan keputusan adat dan negosiasi berulang c. Klausul yang menyatakan bahwa perjanjian yang dinegosiasikan mengikat secara hukum d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-1.1	Berdasarkan kajian dokumen legalitas lahan (SK HGU, Risalah Panitia B), wawancara dengan Disbun kab. Labuhanbatu, Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, Desa Pankatan 10, diketahui bahwa HGU Pangkatan Estate, Sennah Estate dan Bilah Estate diperoleh dari hak erphact, nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda. Dengan kata lain HGU tidak diperoleh dari ganti rugi lahan dengan masyarakat. Selain itu sejak dahulu tidak terdapat hak adat di sekitar perusahaan.	
ASA-2.1	Berdasarkan kajian dokumen legalitas lahan (SK HGU, Risalah Panitia B), wawancara dengan Disbun kab. Labuhanbatu, Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, Desa Pankatan 10, diketahui bahwa HGU Pangkatan Estate, Sennah Estate dan Bilah Estate diperoleh dari hak erphact, nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda. Dengan kata lain HGU tidak diperoleh dari ganti rugi lahan dengan masyarakat. Selain itu sejak dahulu tidak terdapat hak adat di sekitar perusahaan. Data GRTT Bilah dan Senah tidak ada	

	Pangkatan: Rekap: 128 GRTT kurun waktu 1968 – 1988 Kelengkapan dalam GRTT: - Surat pengakuan penerimaan ganti rugi ditandatangani penerima GRTT, 2 saksi, diketahui camat, kepala BPN Labuhan Batu, kasie pengawasan hak tanah BPN Kabupaten Labuhan batu, bupati labuhan batu, kepala inspektorat labuhan batu.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.3.3	Tersedia informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang tepat termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum.	minor
Pertanyaan	a. Apakah ada bukti bahwa semua informasi (peta, perjanjian, catatan, penilaian dampak, pembagian keuntungan, dan pengaturan secara hukum) tersedia dalam bentuk dan bahasa yang tepat, dipahami dan diakses oleh pihak yang terkena dampak? b. Dalam bahasa apa informasi tersebut? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? <i>Catatan untuk auditor: ini harus periksa kembali pada sampel dari pihak yang terkena dampak</i>	
ASA-4	a. Apakah ada bukti bahwa semua informasi (peta, perjanjian, catatan, penilaian dampak, manfaat berbagi dan pengaturan hukum) tersedia dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, dipahami dan diakses pihak yang terkena dampak? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa sekitar, sampai dengan saat ini tidak ada perluasan areal perkebunan. b. Dalam bahasa apa informasi tersebut tersedia? c. Apakah indikator ini menjadi ketidaksesuaian (minor)? <i>Catatan untuk auditor: ini harus periksa kembali pada sampel dari pihak yang terkena dampak</i>	
RE-CERT	a. Apakah ada bukti bahwa semua informasi (peta, perjanjian, catatan, penilaian dampak, pembagian keuntungan, dan pengaturan secara hukum) tersedia dalam bentuk dan bahasa yang tepat, dipahami dan diakses oleh pihak yang terkena dampak? b. Dalam bahasa apa informasi tersebut? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Pangkatan Estate: Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan, tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan di PT. Pangkatan Indonesia. Sennah Estate: hasil serupa disampaikan saat wawancara dengan wakil masyarakat Desa Perkebunan Sennah, tidak pernah terjadi sengketa lahan antara masyarakat atau pihak ketiga dengan perusahaan (PT. SSM). Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu: tidak pernah terjadi konflik/sengketa lahan. <i>Catatan untuk auditor: ini harus periksa kembali pada sampel dari pihak yang terkena dampak</i>	
ASA-1.1	Berdasarkan kajian dokumen legalitas lahan (SK HGU, Risalah Panitia B), wawancara dengan Disbun kab.	

	Labuhanbatu, Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, Desa Pankatan 10, diketahui bahwa HGU Pangkatan Estate, Sennah Estate dan Bilah Estate diperoleh dari hak erphact, nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda. Dengan kata lain HGU tidak diperoleh dari ganti rugi lahan dengan masyarakat. Selain itu sejak dahulu tidak terdapat hak adat di sekitar perusahaan.	
ASA-2.1	Berdasarkan kajian dokumen legalitas lahan (SK HGU, Risalah Panitia B), wawancara dengan Disbun kab. Labuhanbatu, Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, Desa Pankatan 10, diketahui bahwa HGU Pangkatan Estate, Sennah Estate dan Bilah Estate diperoleh dari hak erphact, nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda. Dengan kata lain HGU tidak diperoleh dari ganti rugi lahan dengan masyarakat. Selain itu sejak dahulu tidak terdapat hak adat di sekitar perusahaan. Data GRTT Bilah dan Senah tidak ada Pangkatan: Rekap: 128 GRTT kurun waktu 1968 – 1988 Kelengkapan dalam GRTT: - Surat pengakuan penerimaan ganti rugi ditandatangani penerima GRTT, 2 saksi, diketahui camat, kepala BPN Labuhan Batu, kasie pengawasan hak tanah BPN Kabupaten Labuhan batu, bupati labuhan batu, kepala inspektorat labuhan batu.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
2.3.4	Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas yang telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum. Panduan Khusus: Untuk 2.3.4: Bukti harus berupa surat kuasa penunjukkan dari kelompok masyarakat, individu, dan atau perusahaan kepada institusi yang mewakili pada saat proses negosiasi harus dapat ditunjukkan	MAJOR
Pertanyaan	a. Siapa yang mewakili dari pihak masyarakat dalam proses negosiasi? b. Apakah perwakilan perusahaan diterima oleh masyarakat? c. Apakah catatan penunjukan untuk mewakili perusahaan di masyarakat tersedia dan diinformasikan kepada pihak lain? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Siapa yang mewakili dari pihak masyarakat dalam proses negosiasi? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa sekitar, sampai dengan saat ini tidak ada perluasan areal perkebunan. b. Apakah perwakilan perusahaan diterima oleh masyarakat? c. Apakah catatan penunjukan untuk mewakili perusahaan di masyarakat tersedia dan di informasikan kepada pihak lain? d. Apakah indicator ini menjadi ketidaksesuaian (MAJOR)?	
RE-CERT	a. Siapa yang mewakili dari pihak masyarakat dalam proses negosiasi? Jika terkait pembebasan lahan, berdasarkan SOP Pembebasan Lahan No. PI/SOP/Umum-21 tanggal 28 Desember 2011. Pengukuran di lapangan diikuti oleh pemilik lahan, tim desa setempat, saksi batas, surveyor, dan management estate. Pangkatan Estate: Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Desa Sidorukun dan Desa Perkebunan Pangkatan, tidak pernah terjadi kasus pelanggaran terkait lahan di PT. Pangkatan Indonesia.	

	Sennah Estate: hasil serupa disampaikan saat wawancara dengan wakil masyarakat Desa Perkebunan Sennah, tidak pernah terjadi sengketa lahan antara masyarakat atau pihak ketiga dengan perusahaan (PT. SSM). Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu: tidak pernah terjadi konflik/sengketa lahan. Termasuk proses pembebasan lahan, karena lahan perkebunan perusahaan berasal dari jaman colonial Belanda. b. Apakah perwakilan perusahaan diterima oleh masyarakat? c. Apakah catatan penunjukan untuk mewakili perusahaan di masyarakat tersedia dan diinformasikan kepada pihak lain? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-1.1	Berdasarkan kajian dokumen legalitas lahan (SK HGU, Risalah Panitia B), wawancara dengan Disbun kab. Labuhanbatu, Desa Bilah Hilir, Desa Sennah, Desa Pangkatan 10, diketahui bahwa HGU Pangkatan Estate, Sennah Estate dan Bilah Estate diperoleh dari hak erphact, nasionalisasi perusahaan kolonial Belanda. Dengan kata lain HGU tidak diperoleh dari ganti rugi lahan dengan masyarakat. Selain itu sejak dahulu tidak terdapat hak adat di sekitar perusahaan.	
ASA-2.1	a. Siapa yang mewakili dari pihak masyarakat dalam proses negosiasi? Jika terkait pembebasan lahan, berdasarkan SOP Pembebasan Lahan No. PI/SOP/Umum-21 tanggal 28 Desember 2011. Pengukuran di lapangan diikuti oleh pemilik lahan, tim desa setempat, saksi batas, surveyor, dan management estate. Data GRTT Bilah dan Senah tidak ada Pangkatan: Rekap: 128 GRTT kurun waktu 1968 – 1988 Kelengkapan dalam GRTT: - Surat pengakuan penerimaan ganti rugi ditandatangani penerima GRTT, 2 saksi, diketahui camat, kepala BPN Labuhan Batu, kasie pengawasan hak tanah BPN Kabupaten Labuhan batu, bupati labuhan batu, kepala inspektorat labuhan batu.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
PRINSIP #3 KOMITMEN TERHADAP KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN JANGKA PANJANG		
3.1	Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang. Panduan: Meskipun diakui bahwa profitabilitas jangka panjang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol perusahaan, manajemen utama sebaiknya dapat menunjukkan bahwa perhatian terhadap viabilitas ekonomi dan finansial melalui perencanaan manajemen jangka panjang. Sebaiknya, terdapat juga perencanaan dengan jangka lebih panjang untuk perkebunan-perkebunan di atas lahan gambut (<i>peat</i>), terutama berkaitan dengan masalah banjir dan penurunan muka tanah (<i>subsidence</i>) (lihat Indikator 4.3.5). Pertimbangan terhadap petani sebaiknya melekat pada seluruh perencanaan manajemen jika hal itu dapat diterapkan (lihat juga Kriteria 6.10 dan 6.11). Untuk petani plasma (<i>scheme smallholders</i>), perusahaan dapat mengacu pada <i>RSPO Guidance On Scheme Smallholders</i>, Juli 2009 atau revisi final yang telah disetujui.	

	Pihak perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik kerja sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Pihak manajemen petani plasma diharapkan dapat memberikan anggotanya informasi dan teknik dalam rangka perbaikan yang signifikan Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap independen (lihat <i>RSPO Guidance for Independent Smallholders under Group Certification</i>, Juni 2010)	
3.1.1	Harus tersedia dokumen rencana kerja perusahaan jangka waktu minimum 3 thun, termasuk rencana pengembangan petani plasma jika ada. Panduan Khusus : Rencana manajemen atau bisnis yang dimaksud sebaiknya mencakup : - Perhatian terhadap kualitas bahan–bahan penanaman - Proyeksi panen = tren hasil Tandan Buah Segar (TBS) - Tingkat ekstraksi pabrik minyak sawit = tren Tingkat Rendemen Minyak atau Oil Extraction Rate (OER) - Biaya produksi = biaya per ton dari tren Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) - Perkiraan harga (Forecast prices) - Indikator Finansial Perhitungan yang disarankan: kecenderungan rata–rata 3 tahun selama dekade terakhir (kecenderungan TBS perlu mengalokasikan hasil yang rendah selama program penanaman ulang utama)	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan memiliki rencana bisnis atau rencana pengelolaan dengan periode perencanaan minimal 3 tahun? Apakah itu meliputi: - Areal Statement (tahun tanam, daerah belum ditanam, area HCV, kawasan lindung, tanah rapuh, area enclave) dengan peta lokasi yang diperbaharui. Peta harus memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi. - Rencana pengelolaan petani plasma/kemitraan (jika perlu) - Kualitas bibit - Proyeksi tanaman = Tandan Buah Segar (TBS) tren yield - Tingkat ekstraksi pabrik = Ekstraksi Minyak Rate (OER) tren - Biaya Produksi = biaya per ton Crude Palm Oil (CPO) tren - Perkiraan harga - Indikator keuangan - perkiraan keuntungan (pendapatan vs biaya) - Proyeksi ekspansi (area, kapasitas pabrik, infrastruktur, fasilitas sosial) - Strategi umum dan alokasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat P5, P6 dan P8) - Apakah dokumen manajemen selalu di evaluasi setiap tahunnya? - Untuk perkebunan dilahan gambut, apakah ada rencana jangka panjang–seperti banjir, penilaian tingkat keterkurasan, dan masalah penurunan permukaan tanah? (lihat 4.3.5) - Apakah personil yang bertanggung jawab (PIC) telah diidentifikasi? - Siapa PIC tersebut? - Bagaimana informasi diperbarui? - Apakah ada dokumentasi SOP pemantauan dan memperbarui informasi untuk meningkatkan praktek?	

	r. Apakah informasi terbaru dikomunikasikan kepada pekerja dan petani kemitraan (jika perlu)? s. Bagaimana cara penyampaiannya? t. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan telah menyusun rencana kerja jangka panjang berupa "Financial Projection" yang menjelaskan mengenai rencana kerja untuk periode tahun 2011-2025. Rencana tersebut menjabarkan mengenai : realisasi pemanfaatan lahan beserta peta lokasi dan operasional perusahaan beserta batas-batas geografis dan georeferen, rencana luas areal (termasuk replanting), pembibitan, data produksi TBS, persentase ekstraksi CPO dan PK, produksi CPO dan PK, biaya operasional hingga data penjualan dan estimasi harga CPO dan PK, serta budget untuk capital expenditure infrastruktur dan fasilitas sosial serta program CSR serta pembangunan sarana prasarana bagi pekerja. Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara manajemen, diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki plasma atau skema petani penggarap. Rekaman sumber bibit yang digunakan dalam kegiatan pembibitan kelapa sawit untuk kebutuhan tanam replanting yaitu: • Sertifikat kecambah kelapa sawit No.5367/SumBio/PI, tanggal 17 Mei 2016 untuk PT Pangkatan Indonesia sebanyak 30.900 butir. • Sertifikat kecambah kelapa sawit no 281/OPRS/RO tanggal 13 Agustus 2016 untuk PT Pangkatan Indonesia, untuk kecambah PT Pangkatan Indonesia, dari PT Tunggal Yunus Estate, jenis Topaz sebanyak 13.200 kecambah. • Dalam program replanting PGE periode 2016-2024 disebutkan bahwa jenis bibit yang akan digunakan sbb : Marihat (PPKS), BLRS (Sum Bio), Costarica. Observasi lapangan ke area pembibitan di blok 5, Divis 2 Pangkatan Estate diketahui bahwa kecambah yang saat ini dilakukan pembibitan adalah topas dan blrs.. Berdasarkan wawancara dengan staf keuangan dari kantor pusat dan kajian dokumen, diperoleh keterangan bahwa rencana kerja jangka panjang tersebut (financial projection) dan pencapaian setiap tahun tersebut senantiasa dievaluasi pada akhir tahun berjalan oleh manajemen pada saat pembahasan pencapaian dan budget tahunan, yang hasilnya dituangkan didalam dokumen production – prediksi budget 2017-2025. Rencana kerja jangka panjang tersebut juga telah meliputi area kebun yang berada di lahan gambut, yaitu Bilah Estate. Perusahaan juga telah melakukan analisa tingkat keterkurasan untuk lahan gambut dengan kesimpulan bahwa area lahan gambut yang dilakukan replanting masih layak ditanam. Perusahaan telah melakukan monitoring tinggi muka air tanah di lahan gambut, laju penurunan (subsistensi) gambut, pembuatan stop bund pengatur tinggi muka air, pembuatan pintu air keluar masuk ke kebun. Berdasarkan observasi lapangan ke pintu air utama di blok B4, Pangkatan Estate, diketahui perusahaan telah membuat pintu air utama permanen. Perusahaan telah menetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam peningkatan usaha berkelanjutan sebanyak 3 orang dari tim internal sustainability. Selain itu, terdapat juga tim internal audit operasional dari kantor pusat MP Evans group yang melakukan internal audit 2 kali dalam setahun. Hasil audit internal selanjutnya menjadi bahan komunikasi manajemen untuk ditindaklanjuti. Informasi diperbaharui dengan cara pemasangan pengumuman informasi di area kantor kebun dan pabrik.	

	Perusahaan juga memiliki RSPO Sustainability manual (DSL/Manual rspo/3.1/9, tanggal 10 Desember 2014), yang didalamnya menguraikan mengenai : Internal Audit Procedure terkait system manajemen RSPO dan persyaratan operasional yang ditetapkan PT Evans Indonesia; perencanaan audit dan koordinasi; melakukan audit internal; pelaporan dan tindak lanjut serta referensi (RSPO sustainability Manual; SOP Estate; dokumentasi dan rekaman, pelaporan non conformance, daftar jadwal audit). Sementara seluruh SOP operasional disediakan di kantor pusat estate, sementara untuk di kantor divisi disediakan SOP agronomi, SOP umum dan SOP K3. Dan untuk di PKS disediakan dokumen SOP pengolahan, SOP Umum dan SOP K3. Tersedia buku yang mencatat peminjaman dokumen SOP. Petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan penyampaian informasi jika ada pembaharuan teknis budidaya, pengolahan dan lainnya adalah staf asisten masing—masing, yang disampaikan melalui pelatihan lapangan. Hal ini tercantum didalam dekripsi tugas dan tanggung jawab per posisi. Perusahaan telah memiliki program dan rekaman pelatihan tahun 2016. Perusahaan menunjukkan dokumen monitoring kegiatan training tahun 2016 untuk Bilah Estate, didalamnya disebutkan bahwa pemberi pelatihan sesuai dengan materi adalah Asisten terkait mandor, krani S&C, Askep dan Kasie, dengan penanggung jawab adalah manager estate.	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan memiliki rencana bisnis atau rencana pengelolaan dengan periode perencanaan minimal 3 tahun? Perusahaan telah menyusun rencana kerja jangka panjang berupa “Financial Projection” yang menjelaskan mengenai rencana kerja untuk periode tahun 2011-2025. Rencana tersebut menjabarkan mengenai : realisasi pemanfaatan lahan beserta peta lokasi dan operasional perusahaan beserta batas-batas geografis dan georeferen, rencana luas areal (termasuk replanting), pembibitan, data produksi TBS, persentase ekstraksi CPO dan PK, produksi CPO dan PK, biaya operasional hingga data penjualan dan estimasi harga CPO dan PK, serta budget unuk capital expenditure infrastruktur dan fasilitas socialserta program CSR serta pembangunan sarana prasarana bagi pekerja. Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara manajemen, diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki plasma atau skema petani penggarap. Apakah itu meliputi: b. Areal Statement (tahun tanam, daerah belum ditanam, area HCV, kawasan lindung, tanah rapuh, area enclave) dengan peta lokasi yang diperbaharui. Peta harus memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi. c. Rencana pengelolaan petani plasma/kemitraan (jika perlu) d. Kualitas bibit sumber bibit yang digunakan dalam kegiatan pembibitan kelapa sawit untuk kebutuhan tanam replanting Topaz, SumBio, Marihat (PPKS), BLRS e. Proyeksi tanaman = Tandan Buah Segar (TBS) tren yield f. Tingkat ekstraksi pabrik = Ekstraksi Minyak Rate (OER) tren g. Biaya Produksi = biaya per ton Crude PalmOil(CPO) tren h. Perkiraan harga i. Indikator keuangan - perkiraan keuntungan (pendapatan vs biaya) j. Proyeksi ekspansi (area, kapasitas pabrik, infrastruktur, fasilitas sosial) Perusahaan menunjukkan dokumen Rencana Perbaikan Perumahan Jangka Panjang yang menjelaskan diantaranya :	

Estate	Year								Total
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
PANGKATAN	-	-	-	-	-	-	-	5	5
SENNAH	15	13	13	13	-	-	-	-	54
BILAH	28	15	15	15	14	5	-	-	92
Total SUMUT	43	28	28	28	14	5	0	5	151

k. Strategi umum dan alokasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat P5, P6 dan P8)

l. Apakah dokumen manajemen selalu di evaluasi setiap tahunnya?

Perusahaan menunjukkan dokumen management review tahun 2016 yang secara garis besar mengevaluasi :

- Review program 2016
- Hasil audit 2016
- Kinerja pengelolaan K3, lingkungan dan social
- Review kebijakan, manual, SOP, dan peraturan
- Best amangement Practices (praktek terbaik)
- Rekomendasi perbaikan berkelanjutan

m. Untuk perkebunan dilahan gambut, apakah ada rencana jangka panjang seperti banjir, penilaian tingkat keterkurasan, dan masalah penurunan permukaan tanah? (lihat 4.3.5)

Perusahaan telah melakukan monitoring tinggi muka air tanah di lahan gambut, laju penurunan (subsistensi) gambut, pembuatan stop bund pengatur tinggi muka air, pembuatan pintu air keluar masuk kkebun.

n. Apakah personil yang bertanggung jawab (PIC) telah diidentifikasi?

o. Siapakah PIC tersebut?

p. Bagaimana informasi diperbarui?

q. Apakah ada dokumentasi SOP pemantauan dan memperbarui informasi untuk meningkatkan praktek?

r. Apakah informasi terbaru dikomunikasikan kepada pekerja dan petani kemitraan (jika perlu)?

s. Bagaimana cara penyampaian?

t. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ini kesesuaian (Major)

ASA-1.1

b. Apakah perusahaan memiliki rencana bisnis atau rencana pengelolaan dengan periode perencanaan minimal 3 tahun?

Apakah itu meliputi:

	u. Areal Statement (tahun tanam, daerah belum ditanam, area HCV, kawasan lindung, tanah rapuh, area enclave) dengan peta lokasi yang diperbaharui. Peta harus memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi. v. Rencana pengelolaan petani plasma/kemitraan (jika perlu) w. Kualitas bibit x. Proyeksi tanaman = Tandan Buah Segar (TBS) tren yield y. Tingkat ekstraksi pabrik = Ekstraksi Minyak Rate (OER) tren z. Biaya Produksi = biaya per ton Crude Palm Oil (CPO) tren - aa. Perkiraan harga - bb. Indikator keuangan - perkiraan keuntungan (pendapatan vs biaya) - cc. Proyeksi ekspansi (area, kapasitas pabrik, infrastruktur, fasilitas sosial) - dd. Strategi umum dan alokasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat P5, P6 dan P8) - ee. Apakah dokumen manajemen selalu di evaluasi setiap tahunnya? - ff. Untuk perkebunan dilahan gambut, apakah ada rencana jangka panjang-seperti banjir, penilaian tingkat keterkurasan, dan masalah penurunan permukaan tanah? (lihat 4.3.5) - gg. Apakah personil yang bertanggung jawab (PIC) telah diidentifikasi? - hh. Siapakah PIC tersebut? ii. Bagaimana informasi diperbarui? - jj. Apakah ada dokumentasi SOP pemantauan dan memperbarui informasi untuk meningkatkan praktek? - kk. Apakah informasi terbaru dikomunikasikan kepada pekerja dan petani kemitraan (jika perlu)? - ll. Bagaimana cara penyampaiannya? - mm. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan telah menetapkan rencana jangka panjang 2011 - 2035, disajikan dalam dokumen financial projection, dalam dokumen dijelaskan terkait dengan financial assumptions, cash flow, loan accounts, projected income statements and projected balance sheet. The company also has been projected the planting per year, FFB crop and PK/CPO production (tonnes) per year, CPO and PK sales (in ton and USD), CPO and PK price, revenue cost (USD) per tonne palm production and cost estate per tonne FFB. The evaluation of projection are conducted in yearly basis, for example for period of 2017 done on 30 Dec 2018.	
ASA-2.1	c. Apakah perusahaan memiliki rencana bisnis atau rencana pengelolaan dengan periode perencanaan minimal 3 tahun? Apakah itu meliputi: - nn. Areal Statement (tahun tanam, daerah belum ditanam, area HCV, kawasan lindung, tanah rapuh, area enclave) dengan peta lokasi yang diperbaharui. Peta harus memiliki judul, legenda, sumber, skala dan proyeksi/georeferensi. - oo. Rencana pengelolaan petani plasma/kemitraan (jika perlu) - pp. Kualitas bibit - qq. Proyeksi tanaman = Tandan Buah Segar (TBS) tren yield	

	rr. Tingkat ekstraksi pabrik = Ekstraksi Minyak Rate (OER) tren ss. Biaya Produksi i= biaya per ton Crude PalmOil(CPO) tren tt. Perkiraan harga uu. Indikator keuangan - perkiraan keuntungan (pendapatan vs biaya) vv. Proyeksi ekspansi (area, kapasitas pabrik, infrastruktur, fasilitas sosial) ww. Strategi umum dan alokasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat P5, P6 danP8) xx. Apakah dokumen manajemen selalu di evaluasi setiap tahunnya? yy. Untuk perkebunan dilahan gambut, apakah ada rencana jangka panjang-seperti banjir, penilaian tingkat keterkurasan, dan masalah penurunan permukaan tanah? (lihat 4.3.5) zz. Apakah personil yang bertanggung jawab (PIC) telah diidentifikasi? aaa.Siapaakah PIC tersebut? bbb.Bagaimana informasi diperbarui? ccc. Apakah ada dokumentasi SOP pemantauan dan memperbarui informasi untuk meningkatkan praktek? ddd.Apakah informasi terbaru dikomunikasikan kepada pekerja dan petani kemitraan (jika perlu)? eee.Bagaimana cara penyampaianya? fff. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan memiliki rencana jangka panjang yang di review setiap tahunnya oleh top manajemen pada awal tahun (Januari 2019). Rencana jangka panjang tersebut memuat: luasan areal operasioanl, rencaan replanting, proyeksi produksi, OER, KER, estimasi harga CPO, TBS dan indikator lainnya.																
ASA-3.1																	
ASA-4.1																	
3.1.2	Harus tersedia rencana tahunan program penanaman ulang dengan proyeksi minimal 5 tahun ke depan yang setiap tahun dikaji ulang. (Apabila diperlukan, jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun, untuk menggambarkan pengelolaan tanah rapuh (fragile), lihat Kriteria 4.3.	minor															
Pertanyaan	a. Apakah ada program penanaman kembali (replanting) diproyeksikan selama minimal lima tahun kedepan? b. Apakah itu telah didokumentasikan? c. Apakah kemajuan pelaksanaan didokumentasikan? d. Bagaimana program pengelolaan tanah rentan seperti gambut? Apakah ada proyeksi jangka panjang? e. Apakah terdapat rekaman tinjauan tahunan dari program penanaman kembali? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?																
ASA-4	- Perusahaan menunjukkan dokumen replanting program (revised) dari HOA untuk periode 2012-2024 untuk 3 PT (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo, PT Sembada Sennah Maju). - Program replanting tersebut untuk 2012 – 2016 sbb : <table><tr><td>Compan y</td><td>Tot al</td><td>2012 Ha</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td></tr></table>	Compan y	Tot al	2012 Ha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Compan y	Tot al	2012 Ha	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			

	Planted													
PT Pangkatan Indonesia	2.427	220	248	-	-	142		--	-	35	-	-	-	126
PT Bilah Plantindo	2.856	87	-	136	230	209	151	235	90	172	135	208	-	-
PT Sembada Sennah Maju	1.681	-	-	60	159	42	115	48	81	-	-	-	-	-

- Realisasi replanting s/d tahun 2016, sbb :

Perusahaan	Total		2014 (Ha)	2015	2016	2017
PT PI	2.433	Rencana	-	-	142	-
		Realisasi	-	-	142	-
PT BP	2.855	Rencana	136	230	264	228
		Realisasi	136	230	264	
PT SSM	1.681	Rencana	60	159	56	136
		Realisasi	60	159	56	
Total	6.969					

- Proyeksi produksi untuk area gambut terangkum didalam dokumen Production – prediksi budget 2017 – 2025.
- Ya. Pembahasan pencapaian tahunan dari replanting dikemukakan didalam laporan bulanan manager kebun, contohnya untuk replanting di Bilah Estate tahun 2016 s/d bulan Agustus 2016 terealisasi 264 Ha, 2015 seluas 230 Ha.
- Tidak.

Berdasarkan kunjungan lapangan diketahui perusahaan menerapkan teknis penyusunan sisa pokok cincangan, dan dimasukkan ke-dalamnya.

RE-CERT

- a. Apakah ada program penanaman kembali (replanting) diproyeksikan selama minimal lima tahun kedepan?

Terdapat program penanaman kembali (replanting) yang diproyeksikan mulai dari tahun 2012 s.d. 2024 yang tercantum dalam dokumen Replanting Program, diantaranya lima tahun kedepan sebagai berikut :

Company	Total Planted	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PT Pangkatan Indonesia	2.433	-	-	-	35	-	-
PT Bilah Plantindo	2.856	228	193	172	135	208	-
PT Sembada Sennah Maju	1.681	136	129	-	-	-	-

- b. Apakah itu telah didokumentasikan?

	Telah didokumentasikan dalam dokumen Replanting Program. c. Apakah kemajuan pelaksanaan didokumentasikan? Kemajuan pelaksanaan didokumentasikan berupa penambahan areal yang telah di tumbang dan areal yang telah ditanam. d. Bagaimana program pengelolaan tanah rentan seperti gambut? Apakah ada proyeksi jangka panjang? Pengelolaan tanah gambut di perusahaan dilakukan dengan pengaturan tinggi air permukaan untuk menjaga areal gambut dari banjir dan keterkurusan yaitu dengan membuat Watergate/stop bund dan memonitor ketinggian air setiap minggunya. e. Apakah terdapat rekaman tinjauan tahunan dari program penanaman kembali? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Ini kesesuaian																																																																																																							
ASA-1.1	g. Apakah ada program penanaman kembali (replanting) diproyeksikan selama minimal lima tahun kedepan? h. Apakah itu telah didokumentasikan? i. Apakah kemajuan pelaksanaan didokumentasikan? Terdapat rencana penanaman ulang untuk periode 5 tahun untuk ketiga estate: <table><tr><th rowspan="2">COMPANY</th><th rowspan="2">Total Planted (Ha)</th><th colspan="11">REPLANTING</th><th rowspan="2">2022</th></tr><tr><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>PT Pangkatan Indonesia</td><td>2,433</td><td>213</td><td>256</td><td>-</td><td>-</td><td>142</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>35</td><td>126</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td></td><td>213</td><td>256</td><td></td><td></td><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PT Bilah Plantindo</td><td>2,855</td><td>87</td><td>-</td><td>136</td><td>230</td><td>264</td><td>228</td><td>207</td><td>229</td><td>179</td><td>93</td><td>-</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td></td><td>87</td><td>-</td><td>136</td><td>230</td><td>264</td><td>228</td><td>207</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PT Sembada Sennah Maju</td><td>1,681</td><td>-</td><td>-</td><td>60</td><td>159</td><td>56</td><td>136</td><td>129</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td></td><td></td><td></td><td>60</td><td>159</td><td>56</td><td>124</td><td>129</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> j. Bagaimana program pengelolaan tanah rentan seperti gambut? Apakah ada proyeksi jangka panjang? Tidak terdapat lahan gambut di PGE dan SNE. Terdapat program pengelolaan gambut di BIE untuk periode 2018 terdiri dari: - Pengukuran piezometer per minggu - Pengukuran stop bund per minggu - Control stop bund per minggu - Pembendungan main drain terus menerus - Pembersihan parit sekali dalam setahun	COMPANY	Total Planted (Ha)	REPLANTING											2022	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PT Pangkatan Indonesia	2,433	213	256	-	-	142	-	-	-	-	35	126	Realisasi		213	256			142							PT Bilah Plantindo	2,855	87	-	136	230	264	228	207	229	179	93	-	Realisasi		87	-	136	230	264	228	207					PT Sembada Sennah Maju	1,681	-	-	60	159	56	136	129	-	-		-	Realisasi				60	159	56	124	129					
COMPANY	Total Planted (Ha)			REPLANTING												2022																																																																																								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																													
PT Pangkatan Indonesia	2,433	213	256	-	-	142	-	-	-	-	35	126																																																																																												
Realisasi		213	256			142																																																																																																		
PT Bilah Plantindo	2,855	87	-	136	230	264	228	207	229	179	93	-																																																																																												
Realisasi		87	-	136	230	264	228	207																																																																																																
PT Sembada Sennah Maju	1,681	-	-	60	159	56	136	129	-	-		-																																																																																												
Realisasi				60	159	56	124	129																																																																																																

	- Pengukuran subsidensi gambut setiap tahun - Monitoring kebakaran setiap hari k. Apakah terdapat rekaman tinjauan tahunan dari program penanaman kembali? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tinjauan manajemen terhadap rencana replanting dilakukan setiap tahun.																																																																			
ASA-2.1	a. Apakah ada program penanaman kembali (replanting) diproyeksikan selama minimal lima tahun kedepan? b. Apakah itu telah didokumentasikan? c. Apakah kemajuan pelaksanaan didokumentasikan? d. Bagaimana program pengelolaan tanah rentan seperti gambut? Apakah ada proyeksi jangka panjang? e. Apakah terdapat rekaman tinjauan tahunan dari program penanaman kembali? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan memiliki rencana replanting contohnya sebagai berikut: Rencana Replanting untuk Kebun Bilah <table><tr><td colspan="2">Tahun 2017</td><td colspan="2">Tahun 2018</td><td colspan="2">Tahun 2019</td><td colspan="2">Tahun 2020</td><td colspan="2">Tahun 2021</td><td></td></tr><tr><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>207</td><td>207</td><td>229</td><td>229</td><td>179</td><td>-</td><td>93</td><td></td><td></td></tr></table> Rencana Replanting untuk Kebun Sennah <table><tr><td colspan="2">Tahun 2015</td><td colspan="2">Tahun 2016</td><td colspan="2">Tahun 2017</td><td colspan="2">Tahun 2018</td><td colspan="2">Tahun 2019</td><td></td></tr><tr><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td>Renc</td><td>Real</td><td></td></tr><tr><td>159</td><td>159</td><td>65</td><td>65</td><td>124</td><td>124</td><td>129</td><td>129</td><td>113</td><td>-</td><td></td></tr></table> Rencana replanting yang dimiliki perusahaan tersebut dikaji ulang setiap tahunnya jika da perubahan maupun tindakan lainnya.	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real		-	-	207	207	229	229	179	-	93			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019			Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real		159	159	65	65	124	124	129	129	113	-		
Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																																																												
Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real																																																											
-	-	207	207	229	229	179	-	93																																																												
Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019																																																												
Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real																																																											
159	159	65	65	124	124	129	129	113	-																																																											
ASA-3.1																																																																				
ASA-4.1																																																																				
PRINSIP #4 PENGGUNAAN PRAKTEK TERBAIK DAN TEPAT OLEH PERKEBUNAN DAN PABRIK																																																																				
4.1	Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat, diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.																																																																			
4.1.1	Harus tersedia SOP kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai dengan pengiriman CPO & PKO). Panduan Khusus Untuk 4.1.1 dan 4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik kelapa sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat	MAJOR																																																																		

	rantai pasok yang relevan (lihat <i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i> , Nov 2011).																																		
	Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal. Prosedur-prosedur tersebut mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia, diantaranya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006.																																		
Pertanyaan	a. Apakah SOP untuk pabrik dan kebun telah didokumentasikan? b. Apakah SOP mencakup proses utama seperti panen, transportasi, pemupukan, IPM, GAP, persyaratan rantai pasok untuk pabrik, dll? c. Apakah salinan dari SOP yang tersedia di lokasi itu didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai? d. Dimanakah SOP tersebut disimpan? e. SOP dalam bahasa apa? f. Apakah terdapat bukti rekaman SOP dilaksanakan dan dipahami oleh pekerja? g. Apakah buktinya? h. Apakah SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik? i. Apakah SOP tersebut sudah relevan? j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?																																		
ASA-4	A. SOP pengelolaan perkebunan dan pengolahan di PKS tidak ada perubahan. B. Ya. Tersedia SOP budidaya untuk lingkup kebun dan SOP pengolahan untuk lingkup PKS. C. Ya. SOP disusun dalam Bahasa Indonesia. D. SOP tersedia di kantor estate dan PKS, sedangkan untuk di kantor divisi disediakan copy dokumen dari SOP Agronomi, SOP K3 dan SOP Umum, serta SOP pengolahan disediakan di PKS. E. Dalam Bahasa Indonesia. F. Ya. SOP telah dipahami oleh petugas. G. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan petugas sortasi tbs di PKS dan stasiun proses lainnya, diketahui pekerja telah memahami alur kerja di stasiun masing-masing. Prosedur kerja setiap stasiun tersedia dan dipasang di setiap stasiun. Pada saat kunjungan di PKS, tersedia contoh laporan harian sortasi tanggal 23 Agustus 2016 dan pekerja dapat menjelaskan dengan baik, kriteria sortasi yang ditetapkan. Tersedia contoh laporan sortasi tbs : <table><tr><th rowspan="2">Kriteria</th><th rowspan="2">Target (%)</th><th colspan="3">Realisasi (%)</th></tr><tr><th>Bilah Estate</th><th>Pangkatan Estate</th><th>Senah Estate</th></tr><tr><td>Unripe</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Under ripe</td><td>5</td><td>4,62</td><td>2,74</td><td>4,78</td></tr><tr><td>Over ripe</td><td>3</td><td>1.94</td><td>1,77</td><td>1,91</td></tr><tr><td>Empty bunch</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Loose fruit</td><td>8-10</td><td colspan="3">5,68</td></tr></table> Hasil kualitas sortasi tidak melebihi standar yang ditetapkan. Laporan harian proses, dalam dokumen Daily Production Figure tanggal 22 Agustus 2016 yang didalamnya menginformasikan antara lain : stok tbs (253,88 ton), tbs terima 808,10 ton, tbs proses 819,78 ton, stok tbs carry forward besok 242,20 ton, troughput 40 t/jam, jam olah 20,48 jam, CPO extraction rate 22,99%, PK extraction rate 5,08, cage processed 78 unit, berat rata-rata cage 10,51 ton; stok CPO, stok PK, despatched CPO dan PK.	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)			Bilah Estate	Pangkatan Estate	Senah Estate	Unripe	0	0	0	0	Under ripe	5	4,62	2,74	4,78	Over ripe	3	1.94	1,77	1,91	Empty bunch	0	0	0	0	Loose fruit	8-10	5,68			
Kriteria	Target (%)			Realisasi (%)																															
		Bilah Estate	Pangkatan Estate	Senah Estate																															
Unripe	0	0	0	0																															
Under ripe	5	4,62	2,74	4,78																															
Over ripe	3	1.94	1,77	1,91																															
Empty bunch	0	0	0	0																															
Loose fruit	8-10	5,68																																	

	H. Ya. SOP telah mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik. I. Ya. SOP sudah relevan. J. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah SOP untuk pabrik dan kebun telah didokumentasikan? b. Apakah SOP mencakup proses utama seperti panen, transportasi, pemupukan, IPM, GAP, persyaratan rantai pasok untuk pabrik, dll? Perusahaan memiliki prosedur (SOP) budidaya dan pengolahan kelapa sawit yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Prosedur budidaya mengatur kegiatan mulai dari tahap pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengiriman TBS ke pabrik hingga replanting, sedangkan prosedur pengolahan mengatur kegiatan mulai dari tahap penerimaan TBS hingga pengujian kualitas produk olahan. Rincian daftar SOP adalah sebagai berikut: • Pembukaan lahan (PI/SOP/AGRO-02). Pembukaan lahan tanpa penggunaan api, menebang (imas/tumbnag), meninggalkan dalam jalur tertentu (stacking) dan menggunakan alat berat untuk merumpuk mekanis. Luas Block untuk area datar adalah 30 ha dan untuk area bukit menyesuaikan batas jalan. Satuan pokok perhektar diatur 136 pokok/ha (Pedoman budidaya kelapa sawit, penanaman). • Konservasi air dan tanah (PI/SOP/AGRO-05); jenis dan kegiatan konservasi tanah meliputi membangun silplit/foot hill drain, rorak/trenches, penanaman tanaman konservasi jenis vetiver dan kacang. Jenis dan kegiatan konservasi air meliputi pengaturan parit dan pengelolaan water management. Dilakukan pembendungan main drain di beberapa titik untuk mempertahankan permukaan air. Memasang piezometer untuk memonitor tinggi permukaan air tanah. • Pengamatan dan pengendalian hama terpadu (PI/SOP/AGRO-07, 1 Januari 2013) mengendalikan gulma secara biologi, kimia dan manual. Hama yang akan dipantau adalah kumbang pemakan daun, belalang, ulat penggerek buah, rayap, <i>Oryctes rhinoceros</i>, tikus, babi, gajah dan ulat pemakan daun kelapa sawit. • Pemeliharaan tanaman melalui pemupukan (PI/SOP/AGRO-09, 1 Januari 2011). • Tata cara penggunaan alat pelindung diri (PI/SOP/K3-13). Alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan adalah helm, safety boot, pelindung mata, sarung tangan, ear plug, masker, jaket pelindung. • Panen dan Pengangkutan (SOP/Agro-10) yang menjelaskan tentang semua aktifitas panen dan pengangkutan beserta pengendalian aspek lingkungan yang terkait dengan kegiatan panen di kebun mulai dari persiapan, pelaksanaan lapangan sampai kegiatan pemeriksaan dan pelaporan. Sedangkan detail pelaksanaan panen terinci dalam Buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT. Evans Indonesia pada materi Panen dan Pengangkutan bab. II. Isinya mencakup prosedur teknis system ancak panen, pelaksanaan panen, pengumpulan TBS dan brondolan ke TPH, pengawasan panen, kualitas TBS dan penentuan premi panen. Sosialisasi prosedur panen dan penggunaan APD panen dilakukan setiap pagi oleh asisten dan mandor. APD yang digunakan sampai saat ini adalah sepatu, sarung tangan dan sarung dodos. • Penerimaan TBS (SOP/4.1/02) yang disahkan pada Bulan Maret 2011 (revisi terakhir). SOP tersebut berisi tentang proses penerimaan TBS mulai dari truk angkut TBS masuk sampai dengan keluar. Tahapan-tahapan penerimaan TBS secara runtut dapat di Truk TBS masuk, dicatat oleh satpam di pos masuk, kemudian memasuki jembatan timbang untuk menghitung bruto, penerimaan TBS di loading ramp lalu keluar dengan melewati jembatan timbang kembali untuk menghitung tarra sehingga pada saat truk keluar sudah didapat berat netto TBS yang diterima.	

- **Pedoman grading TBS (SOP/4.1/03)** yang disahkan pada Bulan Maret 2011 (revisi terakhir). Tujuan SOP tersebut ialah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memantau efisiensi panen setiap hari, menganalisa rendemen, serta mutu produk PKS. Adapun prosedur sortasi/grading dilakukan dengan mengambil sampel minimum 10% dari total TBS harian inti yang masuk secara acak dari semua estate (divisi) berdasarkan penggolongan kematangan grading TBS di PKS. Apabila kualitas sortasi/grading jauh dari batas normal maka pihak kebun akan melakukan kordinasi untuk perbaikan kualitas TBS. Khusus penerimaan TBS dari luar (outside group) dilakukan mekanisme sortasi/grading yang berbeda. Mekanisme grading yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan kebun penyuplai TBS ialah full grading. Artinya, TBS yang tidak sesuai dengan kriteria buah matang layak panen yang disepakati akan di sortasi/grading dan hasil sortasinya dikembalikan ke pihak kebun penyuplai.
- **SOP pengolahan** maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO nomor SOP/4.1/01 sampai dengan SOP/4.1/26 yang disahkan pada Maret 2011 oleh Head of Engineering (Satheesan Menon). SOP tersebut meliputi SOP penimbangan material/TBS, penerimaan TBS, sortasi/grading, rebusan (sterilizer), pressing, clarification, oil recovery tank, recycling oil storage, nut and kernel, boiler dan kamar mesin, water treatment plant, final effluent, pencucian tangki storage, land application, composting, metode sampling compost, pembuatan compost dan teknologi terbaru, biogas plant, process control manual, penerimaan dan pengeluaran solar, hydrotest CPO tank, pengujian CaCO₃, perhitungan stok kernel, pengiriman CPO dan Kernel dari mill ke bulking dan SOP mass balance.
- **Proses sampel kualitas CPO** dijelaskan pada SOP/4.1/20 disahkan pada Maret 2011 dan terdapat pula manual book yang menjelaskan berisi petunjuk pengambilan sampel, titik-titik pengambilan sampel, uji kualitas dan pengukuran hasil pengujian setiap stasiun olah TBS di pabrik. Prosedur kerja di pabrik juga telah menjelaskan terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya pekerja wajib menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan analisa resikonya.

c. Apakah salinan dari SOP yang tersedia di lokasi itu didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai?

salinan dari SOP telah tersedia di lokasi audit (kantor estate)

d. Dimanakah SOP tersebut disimpan?

SOP tersebut disimpan di kantor unit

e. SOP dalam bahasa apa?

SOP dalam Bahasa Indonesia

f. Apakahterdapat bukti rekaman SOP dilaksanakan dan dipahami oleh pekerja?

Berdasarkan wawancara dengan pekerja Pangkatan Estate (PGE) pada kegiatan Pemupukan di Blok M1, Penyemprotan di Blok E3, Pemanenan di Blok B5, Pekerja bibitan di Blok V2 dan di Sennah Estate pada kegiatan Pemupukan di Blok B3 Divisi I, Penyemprotan di Blok D2 Divisi II, Pemanenan di Blok C7, dapat disimpulkan bahwa pekerja dapat menjelaskan teknis pekerjaan dan mendemonstrasikannya dengan baik sesuai dengan prosedur yang dimiliki.

g. Apakah buktinya?

h. Apakah SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik?

SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik

i. ApakahSOP tersebut sudah relevan?

SOP tersebut sudah relevan

	j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major)	
ASA-1.1	a. Apakah SOP untuk pabrik dan kebun telah didokumentasikan? b. Apakah SOP mencakup proses utama seperti panen, transportasi, pemupukan, IPM, GAP, persyaratan rantai pasok untuk pabrik, dll? Perusahaan memiliki prosedur (SOP) budidaya dan pengolahan kelapa sawit yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Prosedur budidaya mengatur kegiatan mulai dari tahap pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengiriman TBS ke pabrik hingga replanting, sedangkan prosedur pengolahan mengatur kegiatan mulai dari tahap penerimaan TBS hingga pengujian kualitas produk olahan. Rincian daftar SOP adalah sebagai berikut: • Pembukaan lahan (PI/SOP/AGRO-02). Pembukaan lahan tanpa penggunaan api, menebang (imas/tumbnag), meninggalkan dalam jalur tertentu (stacking) dan menggunakan alat berat untuk merumpuk mekanis. Luas Block untuk area datar adalah 30 ha dan untuk area bukit menyesuaikan batas jalan. Satuan pokok perhektar diatur 136 pokok/ha (Pedoman budidaya kelapa sawit, penanaman). • Konservasi air dan tanah (PI/SOP/AGRO-05); jenis dan kegiatan konservasi tanah meliputi membangun silplit/foot hill drain, rorak/trenches, penanaman tanaman konservasi jenis vetiver dan kacang. Jenis dan kegiatan konservasi air meliputi pengaturan parit dan pengelolaan water management. Dilakukan pembendungan main drain di beberapa titik untuk mempertahankan permukaan air. Memasang piezometer untuk memonitor tinggi permukaan air tanah. • Pengamatan dan pengendalian hama terpadu (PI/SOP/AGRO-07, 1 Januari 2013) mengendalikan gulma secara biologi, kimia dan manual. Hama yang akan dipantau adalah kumbang pemakan daun, belalang, ulat penggerek buah, rayap, <i>Oryctes rhinoceros</i>, tikus, babi, gajah dan ulat pemakan daun kelapa sawit. • Pemeliharaan tanaman melalui pemupukan (PI/SOP/AGRO-09, 1 Januari 2011). • Tata cara penggunaan alat pelindung diri (PI/SOP/K3-13). Alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan adalah helm, safety boot, pelindung mata, sarung tangan, ear plug, masker, jaket pelindung. • Panen dan Pengangkutan (SOP/Agro-10) yang menjelaskan tentang semua aktifitas panen dan pengangkutan beserta pengendalian aspek lingkungan yang terkait dengan kegiatan panen di kebun mulai dari persiapan, pelaksanaan lapangan sampai kegiatan pemeriksaan dan pelaporan. Sedangkan detail pelaksanaan panen terinci dalam Buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT. Evans Indonesia pada materi Panen dan Pengangkutan bab. II. Isinya mencakup prosedur teknis system ancat panen, pelaksanaan panen, pengumpulan TBS dan brondolan ke TPH, pengawasan panen, kualitas TBS dan penentuan premi panen. Sosialisasi prosedur panen dan penggunaan APD panen dilakukan setiap pagi oleh asisten dan mandor. APD yang digunakan sampai saat ini adalah sepatu, sarung tangan dan sarung dodos. • Penerimaan TBS (SOP/4.1/02) yang disahkan pada Bulan Maret 2011 (revisi terakhir). SOP tersebut berisi tentang proses penerimaan TBS mulai dari truk angkut TBS masuk sampai dengan keluar. Tahapan-tahapan penerimaan TBS secara runtut dapat di Truk TBS masuk, dicatat oleh satpam di pos masuk, kemudian memasuki jembatan timbang untuk menghitung bruto, penerimaan TBS di loading ramp lalu keluar dengan melewati jembatan timbang kembali untuk menghitung tarra sehingga pada saat truk keluar sudah didapat berat netto TBS yang diterima. • Pedoman grading TBS (SOP/4.1/03) yang disahkan pada Bulan Maret 2011 (revisi terakhir). Tujuan SOP tersebut ialah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memantau	

	efisiensi panen setiap hari, menganalisa rendemen, serta mutu produk PKS. Adapun prosedur sortasi/grading dilakukan dengan mengambil sampel minimum 10% dari total TBS harian inti yang masuk secara acak dari semua estate (divisi) berdasarkan penggolongan kematangan grading TBS di PKS. Apabila kualitas sortasi/grading jauh dari batas normal maka pihak kebun akan melakukan kordinasi untuk perbaikan kualitas TBS. Khusus penerimaan TBS dari luar (outside group) dilakukan mekanisme sortasi/grading yang berbeda. Mekanisme grading yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan kebun penyuplai TBS ialah full grading. Artinya, TBS yang tidak sesuai dengan kriteria buah matang layak panen yang disepakati akan di sortasi/grading dan hasil sortasinya dikembalikan ke pihak kebun penyuplai. • SOP pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO nomor SOP/4.1/01 sampai dengan SOP/4.1/26 yang disahkan pada Maret 2011 oleh Head of Engineering (Satheesan Menon). SOP tersebut meliputi SOP penimbangan material/TBS, penerimaan TBS, sortasi/grading, rebusan (sterilizer), pressing, clarification, oil recovery tank, recycling oil storage, nut and kernel, boiler dan kamar mesin, water treatment plant, final effluent, pencucian tangki storage, land application, composting, metode sampling compost, pembuatan compost dan teknologi terbaru, biogas plant, process control manual, penerimaan dan pengeluaran solar, hydrotest CPO tank, pengujian CaCO₃, perhitungan stok kernel, pengiriman CPO dan Kernel dari mill ke bulking dan SOP mass balance. • Proses sampel kualitas CPO dijelaskan pada SOP/4.1/20 disahkan pada Maret 2011 dan terdapat pula manual book yang menjelaskan berisi petunjuk pengambilan sampel, titik-titik pengambilan sampel, uji kualitas dan pengukuran hasil pengujian setiap stasiun olah TBS di pabrik. • Prosedur kerja di pabrik juga telah menjelaskan terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya pekerja wajib menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan analisa resikonya c. Apakah salinan dari SOP yang tersedia di lokasi itu didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai? d. Dimanakah SOP tersebut disimpan? e. SOP dalam bahasa apa? Hasil wawancara dengan perwakilan manajemen, diketahui bahwa seluruh prosedur disimpan di masing-masing unit (kebun dan pabrik), seluruh prosedur tersedia dalam bahasa Indonesia. Pada saat kegiatan audit berlangsung, perusahaan dapat menunjukkan seluruh prosedur tersebut. f. Apakahterdapat bukti rekaman SOP dilaksanakan dan dipahami oleh pekerja? g. Apakah buktinya? h. Apakah SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik? i. ApakahSOP tersebut sudah relevan? j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hasil wawancara dengan karyawan di pabrik dan kebun, diketahui bahwa masing-masing karyawan telah memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja, misalnya: wawancara dengan karyawan grading yang mampu menjelaskan kriteria buah yang akan disortir, karyawan juga menjelaskan terkait laporan grading yang disampaikan setiap hari dalam monitoring grading harian. Wawancara dengan	

	karyawan sempot diketahui bahwa karyawan memahami teknik semprot yang aman, gulma sasaran berdasarkan penggunaan pestisida dan pentingnya penggunaan APD.	
ASA-2.1	- Apakah SOP untuk pabrik dan kebun telah didokumentasikan? Bilah Estate : Terdapat dalam Document ID PT Evans Indonesia - BP/SOP/AGRO-01 Pembibitan - BP/SOP/AGRO-02 Pembukaan Lahan - BP/SOP/AGRO-03 Penanaman Kelapa Sawit - BP/SOP/AGRO-04 Penanaman Kacangan - BP/SOP/AGRO-05 Konservasi Air dan Tanah - BP/SOP/AGRO-06 Tanaman Belum Menghasilkan - BP/SOP/AGRO-07 Pengendalian Gulma Hama dan Penyakit - BP/SOP/AGRO-08 Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan - BP/SOP/AGRO-09 Pemupukan - BP/SOP/AGRO-10 Panen dan Pengangkutan - BP/SOP/AGRO-11 Kendaraan dan Alat Berat - BP/SOP/AGRO-12 Replanting Pangkatan Estate dan Pangkatan Mill - Pembukaan lahan (PI/SOP/AGRO-02). Pembukaan lahan tanpa penggunaan api, menebang (imas/tumbag), meninggalkan dalam jalur tertentu (stacking) dan menggunakan alat berat untuk merumpuk mekanis. Luas Block untuk area datar adalah 30 ha dan untuk area bukit menyesuaikan batas jalan. Satuan pokok perhektar diatur 136 pokok/ha (Pedoman budidaya kelapa sawit, penanaman). - Konservasi air dan tanah (PI/SOP/AGRO-05); jenis dan kegiatan konservasi tanah meliputi membangun silplit/foot hill drain, rorak/trenches, penanaman tanaman konservasi jenis vetiver dan kacang. Jenis dan kegiatan konservasi air meliputi pengaturan parit dan pengelolaan water management. Dilakukan pembendungan main drain di beberapa titik untuk mempertahankan permukaan air. Memasang piezometer untuk memonitor tinggi permukaan air tanah. - Pengamatan dan pengendalian hama terpadu (PI/SOP/AGRO-07, 1 Januari 2013) mengendalikan gulma secara biologi, kimia dan manual. Hama yang akan dipantau adalah kumbang pemakan daun, belalang, ulat penggerek buah, rayap, <i>Oryctes rhinoceros</i>, tikus, babi, gajah dan ulat pemakan daun kelapa sawit. - Pemeliharaan tanaman melalui pemupukan (PI/SOP/AGRO-09, 1 Januari 2011). - Tata cara penggunaan alat pelindung diri (PI/SOP/K3-13). Alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan adalah helm, safety boot, pelindung mata, sarung tangan, ear plug, masker, jaket pelindung. - Panen dan Pengangkutan (SOP/Agro-10) yang menjelaskan tentang semua aktifitas panen dan pengangkutan beserta pengendalian aspek lingkungan yang terkait dengan kegiatan panen di kebun mulai dari persiapan, pelaksanaan lapangan sampai kegiatan pemeriksaan dan pelaporan. Sedangkan detail pelaksanaan panen terinci dalam Buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT. Evans Indonesia pada materi Panen dan Pengangkutan bab. II. Isinya mencakup prosedur teknis system ancak panen, pelaksanaan panen, pengumpulan TBS dan brondolan ke TPH, pengawasan	

panen, kualitas TBS dan penentuan premi panen. Sosialisasi prosedur panen dan penggunaan APD panen dilakukan setiap pagi oleh asisten dan mandor. APD yang digunakan sampai saat ini adalah sepatu, sarung tangan dan sarung dodos.

- **Penerimaan TBS** (SOP/4.1/02) yang disahkan pada Bulan Maret 2011 (revisi terakhir). SOP tersebut berisi tentang proses penerimaan TBS mulai dari truk angkut TBS masuk sampai dengan keluar. Tahapan-tahapan penerimaan TBS secara runtut dapat di Truk TBS masuk, dicatat oleh satpam di pos masuk, kemudian memasuki jembatan timbang untuk menghitung bruto, penerimaan TBS di loading ramp lalu keluar dengan melewati jembatan timbang kembali untuk menghitung tarra sehingga pada saat truk keluar sudah didapat berat netto TBS yang diterima.
- **Pedoman grading TBS** (SOP/4.1/03) yang disahkan pada Bulan Maret 2011 (revisi terakhir). Tujuan SOP tersebut ialah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memantau efisiensi panen setiap hari, menganalisa rendemen, serta mutu produk PKS. Adapun prosedur sortasi/grading dilakukan dengan mengambil sampel minimum 10% dari total TBS harian inti yang masuk secara acak dari semua estate (divisi) berdasarkan penggolongan kematangan grading TBS di PKS. Apabila kualitas sortasi/grading jauh dari batas normal maka pihak kebun akan melakukan kordinasi untuk perbaikan kualitas TBS. Khusus penerimaan TBS dari luar (outside group) dilakukan mekanisme sortasi/grading yang berbeda. Mekanisme grading yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan kebun penyuplai TBS ialah full grading. Artinya, TBS yang tidak sesuai dengan kriteria buah matang layak panen yang disepakati akan di sortasi/grading dan hasil sortasinya dikembalikan ke pihak kebun penyuplai.
- **SOP pengolahan** maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO nomor SOP/4.1/01 sampai dengan SOP/4.1/26 yang disahkan pada Maret 2011 oleh Head of Engineering (Satheesan Menon). SOP tersebut meliputi SOP penimbangan material/TBS, penerimaan TBS, sortasi/grading, rebusan (sterilizer), pressing, clarification, oil recovery tank, recycling oil storage, nut and kernel, boiler dan kamar mesin, water treatment plant, final effluent, pencucian tangki storage, land application, composting, metode sampling compost, pembuatan compost dan teknologi terbaru, biogas plant, process control manual, penerimaan dan pengeluaran solar, hydrotest CPO tank, pengujian CaCO₃, perhitungan stok kernel, pengiriman CPO dan Kernel dari mill ke bulking dan SOP mass balance.
- **Proses sampel kualitas CPO** dijelaskan pada SOP/4.1/20 disahkan pada Maret 2011 dan terdapat pula manual book yang menjelaskan berisi petunjuk pengambilan sampel, titik-titik pengambilan sampel, uji kualitas dan pengukuran hasil pengujian setiap stasiun olah TBS di pabrik.
- Prosedur kerja di pabrik juga telah menjelaskan terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya pekerja wajib menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan analisa resikonya

- Apakah SOP mencakup proses utama seperti panen, transportasi, pemupukan, IPM, GAP, persyaratan rantai pasok untuk pabrik, dll?

Ya, sudah termasuk di dalamnya. Secara umum tidak ada perubahan terkait dengan prosedur yang dimiliki perusahaan. Masih sama dengan penilaian sebelumnya.

- Apakah salinan dari SOP yang tersedia di lokasi itu didokumentasikan dalam bahasa yang sesuai?

Dalam bahasa Indonesia.

	- Dimanakah SOP tersebut disimpan? Di masing-masing kantor estate dan mill. - SOP dalam bahasa apa? - Apakah terdapat bukti rekaman SOP dilaksanakan dan dipahami oleh pekerja? - Apakah buktinya? - Apakah SOP sudah sesuai dan mencakup seluruh operasional kebun dan pabrik? Ya, tidak ada isu terkait ketidaksesuaian prosedur dengan fakta di lapangan. - Apakah SOP tersebut sudah relevan? - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Nope.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.1.2	Terdapat kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan sesuai prosedur operasi minimal satu kali setahun.	minor
Pertanyaan	a. Apakah tersedia daftar induk semua SOP? b. Bagaimana perusahaan memantau pembaharuan? c. Apakah SOP diterjemahkan ke dalam instruksi kerja dalam bahasa yang sesuai? d. Apakah tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan? e. Apakah terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP? f. Siapakah personel yang berkompeten ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal? g. Apakah pelaksanaan audit dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP? h. Apakah terdapat prosedur untuk ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan? i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	A. Ya. Tersedia list SOP Agronomi (12 SOP), SOP Umum (32 SOP), SOP K3 (14 SOP), SOP Teknologi dan Informasi (8 SOP), SOP Purchasing (9 SOP, termasuk SOP mengenai catatan revisi/SOP/3.1/5/Purchasing.I). B. Revisi dicatat perubahannya didalam SOP mengenai catatan revisi/SOP/3.1/5/Purchasing.I). C. Mekansme lainnya: • SOP mengenai catatan revisi/SOP/3.1/5/Purchasing.I). • Tersedia program dan realisasi pelatihan per divisi untuk tahun 2016. • Perusahaan memiliki RSPO Sustainability manual (DSL/Manual rspo/3.1/9, tanggal 10 Desember 2014), yang didalamnya menguraikan juga mengenai : Internal Audit Procedure terkait system manajemen RSPO dan persyaratan operasional yang ditetapkan PT Evans Indonesia; perencanaan audit dan koordinasi; melakukan audit internal; pelaporan dan tindak lanjut serta referensi (RSPO sustainability Manual; SOP Estate; dokumentasi dan rekaman, pelaporan non conformance, daftar jadwal audit). • Telah ditetapkan 3 orang staf dari divisi Sustainability and Certification untuk melakukan internal audit operasional dan sertifikasi di kebun dan pabrik. • Audit implementasi SOP dilakukan oleh tim audit internal S&C.	

	Tersedia didalam dokumen DSL/Manual RSPO/3.1/9 mengenai form laporan ketidaksesuaian penerapan health, safety, environment dan management system.	
	D. Tidak.	
RE-CERT	a. Apakah tersedia daftar induk semua SOP? Perusahaan menunjukkan daftar induk semua SOP, yaitu daftar SOP AGRO, SOP UMUM dan SOP K3. b. Bagaimana perusahaan memantau pembaharuan? Prosedur akan ditinjau ulang berkala setahun sekali untuk direview dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perubahan (Revisi) dokumen SOP dimuat dalam dokumen "Monitoring Perubahan Dokumen SOP". c. Apakah SOP diterjemahkan ke dalam instruksi kerja dalam bahasa yang sesuai? d. Apakah tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan? Ya, tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan, diantaranya : - Training Agronomi Karyawan Pemupuk, Divisi I Sennah Estate, tanggal 10 Maret 2017 - Training Agronomi Panen, blok B3 Sennah Estate, tanggal 9 Februari 2017 yang dihadiri 16 peserta - Training IPM, Divisi I Sennah Estate, tanggal 17 Februari yang dihadiri 41 peserta - Training Agronomi Mandor dan Karyawan Penyemprotan, di Divisi 1 Sennah Estate, tanggal 9 Maret 2017 - Training K3 Kepada Karyawan panen, spraying dan bibit di Divisi I tanggal 13 Februari 2017 yang dihadiri 30 peserta - Training & sosialisasi penggantian kecelakaan kerja tenaga kerja BHL di Divisi I Sennah Estate, tanggal 31 Agustus 2017 - Training kebijakan PT Evans Indonesia kepada karyawan panen, spraying dan perawatan di Divisi 2 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017 - Training kebijakan K3 kepada karyawan panen, spraying, pemupuk, karyawan kompos dan karyawan nursery di Divisi 1 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017 e. Apakah terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP? Ya, terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP, misalnya internal audit operasional untuk kebun dan pabrik, tinjauan manajemen yang dilakukan setiap tahun terkait implementasi SOP dan K3 dan inspeksi lapangan kegiatan pemanenan yang dilakukan mulai dari level mandor hingga level manajer. f. Siapakah personel yang berkompeten ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal? Perusahaan memiliki Departemen Internal Audit untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selain itu, pihak unit seperti manager, askep, SM dan pimpinan manajemen juga melakukan pengawasan dalam pengimplementasian SOP. g. Apakah pelaksanaan audit dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP? Pelaksanaan audit internal dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP seperti untuk audit kebun ruang lingkupnya administrasi kas bank dan hutang dagang, persediaan barang, administrasi pengupahan dan personalia, Administrasi panen dan pengangkutan TBS, FMIS, Aktivitas kendaraan, alat berat dan mesin dan follow up laporan internal audit. h. Apakah terdapat prosedur untuk ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan? i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	

	ini kesesuaian (minor)	
ASA-1.1	j. Apakah tersedia daftar induk semua SOP? Pada saat kegiatan audit berlangsung perusahaan dapat menunjukkan daftar induk semua SOP, yaitu daftar SOP AGRO, SOP UMUM dan SOP K3. k. Bagaimana perusahaan memantau pembaharuan? l. Apakah SOP diterjemahkan ke dalam instruksi kerja dalam bahasa yang sesuai? Penyimpanan, pembaharuan (update) dan distribusi Master prosedur yang dimiliki adalah tanggung jawab Departemen Sustainable and Certification (S&C). Prosedur akan ditinjau ulang berkala setahun sekali untuk direview dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perubahan (Revisi) dokumen SOP dimuat dalam dokumen "Monitoring Perubahan Dokumen SOP". m. Apakah tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan? - Training Kotak P3K pada tanggal 25 Januari 2018 lokasi di halaman kantor pabrik. Pelatihan diikuti oleh 40 orang karyawan. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training K3 and Safety pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 1. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training instruksi kerja pupuk pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 3. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training manajemen sampah dan penghematan energi pada tanggal 26 Juni 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 2. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training kebijakan perusahaan, mekanisme komplain dan sustainability pada tanggal 18 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 4. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training RSPO pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 1 dengan jumlah peserta 39 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training Sustainability ISCC pada tanggal 17 Juli 2018 bertempat di halaman kantor kebun dengan jumlah peserta 26 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training analisa resiko dan sumber bahaya pada tanggal 3 Juli 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 4 dengan jumlah peserta 27 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung n. Apakah terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP? o. Siapaakah personel yang berkompeten ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal? - Internal Audit RSPO Dilaksanakan oleh internal auditor atas nama Tomy Kusumo Aji (ASKEP S&C Region Sumut) pada tanggal 19 – 20 Maret 2018. Dari hasil audit diketahui bahwa terdapat 10 temuan lapangan. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan pada tanggal 30 Maret 2018 untuk seluruh ketidaksesuaian dan telah dinyatakan terpenuhi oleh auditor bersangkutan. - Internal Audit ISPO	

	Dilaksanakan oleh internal auditor atas nama Tomy Kusumo Aji (ASKEP S&C Region Sumut) pada tanggal 26 – 27 Maret 2018. Dari hasil audit diketahui bahwa terdapat 20 temuan lapangan. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan pada tanggal 15 April 2018 untuk seluruh ketidaksesuaian dan telah dinyatakan terpenuhi oleh auditor bersangkutan p. Apakah pelaksanaan audit dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP? Pelaksanaan audit internal dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP seperti untuk audit kebun ruang lingkupnya administrasi kas bank dan hutang dagang, persediaan barang, administrasi pengupahan dan personalia, Administrasi panen dan pengangkutan TBS, FMIS, Aktivitas kendaraan, alat berat dan mesin dan follow up laporan internal audit q. Apakah terdapat prosedur untuk ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan? Perusahaan memiliki RSPO Sustainability manual (DSL/Manual rspo/3.1/9, tanggal 10 Desember 2014), yang didalamnya menguraikan juga mengenai : Internal Audit Procedure terkait system manajemen RSPO dan persyaratan operasional yang ditetapkan PT Evans Indonesia; perencanaan audit dan koordinasi; melakukan audit internal; pelaporan dan tindak lanjut serta referensi (RSPO sustainability Manual; SOP Estate; dokumentasi dan rekaman, pelaporan non conformance, daftar jadwal audit) r. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan sesuai prosedur operasi minimal satu kali setahun dan pada saat kegiatan audit berlangsung perusahaan dapat menunjukkan bukti hasil dari kegiatan audit tersebut	
ASA-2.1	s. Apakah tersedia daftar induk semua SOP? Ya. t. Bagaimana perusahaan memantau pembaharuan? Penyimpanan, pembaharuan (update) dan distribusi Master prosedur yang dimiliki adalah tanggung jawab Departemen Sustainable and Certification (S&C). Prosedur akan ditinjau ulang berkala setahun sekali untuk direview dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perubahan (Revisi) dokumen SOP dimuat dalam dokumen "Monitoring Perubahan Dokumen SOP". u. Apakah SOP diterjemahkan ke dalam instruksi kerja dalam bahasa yang sesuai? Ya. v. Apakah tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan? w. Apakah terdapat pengawasan internal (misalnya audit, tinjauan dan inspeksi lapangan) untuk memantau pelaksanaan lapangan konsisten dengan SOP? Ya, terdapat beberapa kegiatan audit yang dilakukan setiap setahun sekali untuk memastikan penerapan SOP yang ada di lapangan. Contohnya : Dilaksanakan oleh internal auditor atas nama Dinda (ASKEP S&C Region Sumut) untk pada tanggal 11 – 12 Maret 2019. Dari hasil audit diketahui bahwa terdapat 13 temuan lapangan. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan pada tanggal 1 April 2019 untuk seluruh ketidaksesuaian dan telah dinyatakan terpenuhi oleh auditor bersangkutan. x. Siapaakah personel yang berkompeten ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal?	

	Perusahaan memiliki RSPO Sustainability manual (DSL/Manual rspo/3.1/9, tanggal 10 Desember 2014), yang didalamnya menguraikan juga mengenai : Internal Audit Procedure terkait system manajemen RSPO dan persyaratan operasional yang ditetapkan PT Evans Indonesia; perencanaan audit dan koordinasi; melakukan audit internal; pelaporan dan tindak lanjut serta referensi (RSPO sustainability Manual; SOP Estate; dokumentasi dan rekaman, pelaporan non conformance, daftar jadwal audit) y. Apakah pelaksanaan audit dilakukan secara teratur meliputi pelaksanaan semua SOP? z. Apakah terdapat prosedur untuk ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang berkelanjutan? aa. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.1.3	Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut	minor
Pertanyaan	a. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal? b. Apakah tersedia rekaman tindakan perbaikan? c. Dimanakah rekaman tersedia? d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	A. Perusahaan memiliki monthly progress Report untuk operasional di estate dan PKS. Tersedia contoh MRP untuk Bilah Estate yang memuat informasi mengenai hectare statement, staf statement, labour statement, monthly rainfall, yearly rainfall, crop statement, stock receipt, fertilizer stock, fertilizer application, mature expenditure, immature expenditure, vvehicle, visitors, manager comment, photographs. B. Tersedia laporan internal audit sustainability dari tim sustainability and certification region Sumut untuk : Pangkatan Mill tanggal 27-28 Mei 2016; Bilah Estate tanggal 25-26 Mei 2016; Sennah Estate tanggal 23-24 Mei 2016; dan Pangkatan Estate tanggal 20-12 Mei 2016. C. Tersedia dokumen laporan perbaikan atas hasil internal audit sustainability tahun 2016, contohnya untuk PKS Pangkatan, contohnya tidak adanya instruksi kerja di tipping truk, sudah dilengkapi. D. Dokumen laporan perbaikan atas internal audit operasional dan internal audit sustainability tersedia di kantor kebun dan PKS, contohnya di PKS Pangkatan tersedia laporan perbaikan internal audit sustainability tahun 2016 dengan cloing meeting di PKS pada tanggal 28 Mei 2016 dihadiri oleh 9 peserta terdiri dari tim internal audit sustainability dan 7 orang dari staf PKS. Staf internal audit sustainability terdiri dari 3 orang : Askep S&C (Tommy K.A), Staf S&C(Fiji Arsyah), Asisten Mill (Joko Pratomo). Internal audit dilakukan berdasarkan ISCC EU version 2, 2014, Permentan 11/2015, RSPO P&C, 25 April 2015, dengan bidang meliputi : dokumen S&C, dokumen estate: dokumen bengkel, divisi, klinik, gudang, safety, infrastruktur, ghouse keeping, operasional dan observasi ispo dan RSPO. E. PKS Pangkatan memiliki dokumen monthly progress report bulan Juli 2016, yang didalamnya memuat informasi pencapaian olah dan lainnya meliputi : data produksi, kualitas produksi, data grading, penerimaan FFB/LF, CPO, PK, control processing, throughput, jam kerja mesin, perjalanan, stagnasi pabrik, data karyawan, produksi harian, absensi karyawan, control dan quality control, dat ekerja mesin dan turbin, control asisten dan manager. Untuk kebun, tersedia contoh dokumen MRP PGE bulan Juli 2016 yang menginformasikan mengenai : Tidak.	
RE-CERT	a. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal?	

	Perusahaan menunjukkan rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal berupa Laporan Ketidaksesuaian Penerapan Health, Safety, Environment & Management System Non Conformity Report (NCR) dan laporan internal audit operasional pabrik yang dilaksanakan oleh Internal Audit Departement. b. Apakah tersedia rekaman tindakan perbaikan? Perusahaan menunjukkan rekaman tindakan perbaikan berupa dokumentasi perbaikan atas hasil temuan berupa evaluasi manajemen dan foto hasil perbaikan. c. Dimanakah rekaman tersedia? rekaman tersedia di unit kebun/divisi d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? ini kesesuaian (minor)	
ASA-1.1	e. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal? f. Apakah tersedia rekaman tindakan perbaikan? - Internal Audit RSPO Dilaksanakan oleh internal auditor atas nama Tomy Kusumo Aji (ASKEP S&C Region Sumut) pada tanggal 19 – 20 Maret 2018. Dari hasil audit diketahui bahwa terdapat 10 temuan lapangan. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan pada tanggal 30 Maret 2018 untuk seluruh ketidaksesuaian dan telah dinyatakan terpenuhi oleh auditor bersangkutan. - Internal Audit ISPO Dilaksanakan oleh internal auditor atas nama Tomy Kusumo Aji (ASKEP S&C Region Sumut) pada tanggal 26 – 27 Maret 2018. Dari hasil audit diketahui bahwa terdapat 20 temuan lapangan. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan pada tanggal 15 April 2018 untuk seluruh ketidaksesuaian dan telah dinyatakan terpenuhi oleh auditor bersangkutan g. Dimanakah rekaman tersedia? h. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hasil wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa hasil internal audit berada di masing-masing unit manajemen sampai dengan dilakukannya tindakan perbaikan, setelah tindakan perbaikan dilakukan maka akan dibahas oleh general manager agar tidak terulang kembali	
ASA-2.1	i. Apakah tersedia rekaman hasil pengukuran dan pemantauan yang dilakukan secara internal? Contohnya : Dilaksanakan oleh internal auditor atas nama Dinda (ASKEP S&C Region Sumut) untuk pada tanggal 11 – 12 Maret 2019. Dari hasil audit diketahui bahwa terdapat 13 temuan lapangan. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan pada tanggal 1 April 2019 untuk seluruh ketidaksesuaian dan telah dinyatakan terpenuhi oleh auditor bersangkutan. j. Apakah tersedia rekaman tindakan perbaikan? Ya, contohnya perbaikan sarana tanggap darurat di areal pergudangan dan sosialisasi training kepada para pekerja k. Dimanakah rekaman tersedia? Di masing-masing kantor estate dan mill. l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.1.4	Pabrik kelapa sawit harus merekam sumber TBS yang berasal dari pihak ketiga (pengumpul, pengantar, Koperasi, Asosiasi Petani dan mitra perusahaan (outgrower).	MAJOR

	Panduan Khusus Untuk 4.1.1 dan 4.1.4: SOP dan dokumentasi untuk pabrik kelapa sawit sebaiknya mencakup syarat-syarat rantai pasok yang relevan (lihat <i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i>, Nov 2011). Mekanisme-mekanisme untuk memeriksa pengimplementasian prosedur dapat mencakup sistem manajemen dokumentasi dan prosedur kontrol internal. Prosedur-prosedur tersebut mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia, diantaranya mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006.	
Pertanyaan	a. Apakah terdapat SOP untuk pihak ketiga/supplier TBS? b. Apakah terdapat daftar kontraktor TBS yang disetujui perusahaan? c. Apakah terdapat bukti pelaksanaan SOP? d. Apakah terdapat catatan harian dan total untuk jumlah dan asal TBS dari kontraktor yang diterima? e. Apakah catatan ini telah diverifikasi sesuai dengan SOP? f. Dimana catatan disimpan? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah terdapat SOP Untuk pihak ketiga? Memorandum dari GM Kebun Ref 004/GM/III/2015 tanggal 20 Maret 2016 tentang Pembelian TBS, dijelaskan bahwa persyaratan pembelian TBS harus mematuhi persyaratan: 1. TBS yang akan dibeli memiliki legalitas secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 2. TBS akan dibeli tidak didirikan diatas lahan gambut dan marginal 3. TBS akan dibeli tidak melakukan perambahan hutan alam ketika membuka perkebunan kelapa sawit 4. TBS yang akan dibeli tidak membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit pada area yang memiliki NKT berdasarkan ketentuan yang berlaku. 5. TBS yang akan dibeli tidak terletak di dalam zona yang ditunjuk sesuai dengan tata guna lahan yang ditetapkan instansi pemerintah. 6. TBS yang akan dibeli tidak melakukan pembakaran lahan dalam proses replanting/penanaman kembali 7. TBS yang dibeli bersedia untuk bekerjasama dalam menerapkan praktek terbaik. b. Adakah terdapat daftar kontraktor TBS yang disetujui perusahaan? Perusahaan memiliki daftar kontraktor TBS yang telah disetujui oleh Manager Mill antara lain: RAMP H. Abdul Gani (GN), RAMP Abang Ade (AA), RAMP Feri Megi Nasution (188), RAMP Edi Trulin Bangun (Nazwa), RAMP Hasim (HSN), RAMP Pendi Marico (MT), dan RAMP Dewi (DW). c. Apakah terdapat bukti pelaksanaan SOP? Ya, terdapat dalam laporan bulanan Mill Manager. d. Apakah terdapat catatan harian dan total untuk jumlah dan asal TBS dari kontraktor yang diterima? Ya, terdapat dalam laporan harian PKS (FFB Receipt Summary) dan telah direkap didalam laporan bulanan Manager. e. Apakah catatan ini telah diverifikasi sesuai dengan SOP? ya f. Dimana dokumen tersebut disimpan? Mill Office. Apakan indicator ini menjadi ketidaksesuaian (MAJOR)?	

RE-CERT	a. Apakah terdapat SOP untuk pihak ketiga/supplier TBS? Pangkatan POM menerapkan model supply chain Mass Balance, dimana masih menerima dan mengolah TBS dari sumber non-certified dan TBS luar. Mill telah memiliki SOP Penerimaan TBS Luar (No. Dok: SOP/PGM/14, Rev. 1, tanggal 1 Januari 2017). b. Apakah terdapat daftar kontraktor TBS yang disetujui perusahaan? Pangkatan POM menerima TBS dari sumber bersertifikat dan non-sertifikat, sehingga model rantai pasok yang digunakan adalah Mass Balance. Sumber-sumber pemasok TBS tersebut antara lain: Internal (RSPO Certified): - Pangkatan Estate / PGE (PT. Pangkatan Indonesia) - Sennah Estate / SNE (PT. Sembada Sennah Maju) - Bilah Estate / BIE (PT. Bilah Plantindo) Eksternal (Non-Certified): - Haji Abdul Gani (RAMP GN). Kec. NA IX, Kab. Labuhanbatu Utara. Perjanjian tanggal 11 November 2014. - Marihot Sibarani (RAMP AA). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 9 Pebruari 2015. - Fier Megi Nasution (RAMP 188). Kec. Bilah Ilir, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 30 Januari 2015. - Simson Pinem (RAMP CV ULTRA). Kec. Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara. Perjanjian tanggal 12 Januari 2015. - Hasim (RAMP HSN). Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 23 Pebruari 2015. - Edi Trulin Bangun (RAMP NAZWA). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 11 November 2014. - Pendi Marico (RAMP MT). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 4 Mei 2015. - Dewin (RAMP DW). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 29 Juni 2015 - Naga Tuter (RAMP NAGA TUTUR). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. SPK No. PI/HO/01/VII/2017- Jual Beli TBS tanggal 6 Juli 2017. - M. Dayan (RAMP AHJ). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. SPK No. 79/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. - Hendra (RAMP EB). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. SPK No. 78/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. - Redi Sinulingga (RAMP TERANG). Kec. Pematang Celeng, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 8 September 2015. c. Apakah terdapat bukti pelaksanaan SOP? Ya, dalam SPK jelas bahwa kesepakatan kedua belah pihak mengacu kepada SOP yang ada. Perusahaan juga melakukan verifikasi terhadap lokasi sumber TBS dari setiap supplier tsb. Berdasarkan hasil wawancara dengan kontraktor TBS diketahui bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan dan pihak supplier TBS telah menyepakatinya. Informasi harga disampaikan setiap hari jika ada perubahan melalui media SMS. Pembayaran TBS selalu dibayarkan tepat waktu yaitu 2 x dalam seminggu (Selasa dan Jumat)	

d. Apakah terdapat catatan harian dan total untuk jumlah dan asal TBS dari kontraktor yang diterima?

Ya, terdapat dalam laporan bulanan Manager. Hal ini dapat dilihat juga pada basic info.

FFB Received based on Supplier Period 19 October 2016 - 5 September 2017
Pangkatan POM

Internal (Certified)	Code	19-31 Oct 2016	Nov-17	Dec-17	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	1-5 Sep 2017	Total
Pangkatan Estate	PGE	2,675.98	6,883.85	6,209.07	5,077.20	3,594.15	4,370.69	4,110.71	4,039.92	3,514.95	4,884.99	7,001.43	816.55	53,179.49
Bilah Estate	BIE	1,638.21	4,130.55	3,936.21	4,104.99	3,443.72	4,215.82	4,048.18	4,265.92	3,980.70	5,198.93	5,946.67	681.71	45,593.61
Sennah Estate	SNE	1,205.46	2,995.05	2,947.99	2,984.63	2,569.60	3,112.72	3,084.63	3,272.81	3,194.98	3,746.60	4,636.32	467.36	34,218.15
Sub Total		5,519.65	14,009.45	13,093.27	12,166.82	9,607.47	11,699.23	11,243.52	11,578.65	10,690.63	13,830.52	17,586.42	1,965.62	132,991.25

External (Non-Certified)	Code	19-31 Oct 2016	Nov-17	Dec-17	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	1-5 Sep 2017	Total
Haji Abdul Gani	RAMP GN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marihot Sibarani	RAMP AA	-	134.09	1,014.84	496.29	117.24	29.46	243.37	345.91	782.33	513.33	639.15	43.71	4,359.72
Fier Megi Nasution	RAMP 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simson Pinem	RAMP CV. ULTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasim	RAMP HSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edi Trulin Bangun	RAMP NAZWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendi Marico	RAMP MT	168.44	14.92	85.87	-	-	-	-	-	-	-	613.98	38.78	921.99
Dewi	RAMP DW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Naga Tuttur	RAMP NAGA TUTUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865.49	549.83	16.95	1,432.27
M. Dayan	RAMP AHJ	3.76	242.01	83.87	51.01	12.71	52.26	-	-	178.02	352.23	181.86	19.23	1,176.96
Hendra	RAMP EB	35.54	1,285.24	958.73	224.99	155.88	245.21	505.56	562.50	838.07	1,120.37	880.89	7.11	6,820.09
Redi Simulingga	RAMP TERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total		207.74	1,676.26	2,143.31	772.29	285.83	326.93	748.93	908.41	1,798.42	2,851.42	2,865.71	125.78	14,711.03

e. Apakah catatan ini telah diverifikasi sesuai dengan SOP? Yes

f. Dimana catatan disimpan?

Catatan terdokumentasi dan tersimpan dengan baik dalam laporan harian/bulanan manajer di kantor unit PKS.

g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO

ASA-1.1

h. Apakah terdapat SOP untuk pihak ketiga/supplier TBS?

Selama kegiatan surveillance-1.2 dilakukan, tidak ada perubahan ataupun revisi terkait SOP Pangkatan POM menerapkan model supply chain Mass Balance, dimana masih menerima dan mengolah TBS dari sumber non-certified dan TBS luar. Mill telah memiliki SOP Penerimaan TBS Luar (No. Dok: SOP/PGM/14, Rev. 1, tanggal 1 Januari 2017).

i. Apakah terdapat daftar kontraktor TBS yang disetujui perusahaan?

Pangkatan POM menerima TBS dari sumber bersertifikat dan non-sertifikat, sehingga model rantai pasok yang digunakan adalah Mass Balance. Sumber-sumber pemasok TBS tersebut antara lain:

Internal (RSPO Certified):

- Pangkatan Estate / PGE (PT. Pangkatan Indonesia)
- Sennah Estate / SNE (PT. Sembada Sennah Maju)
- Bilah Estate / BIE (PT. Bilah Plantindo)

Eksternal (Non-Certified):

- Haji Abdul Gani (RAMP GN). Kec. NA IX, Kab. Labuhanbatu Utara. Perjanjian tanggal 11 November 2014.
- Marihot Sibarani (RAMP AA). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 9 Pebruari 2015.
- Fier Megi Nasution (RAMP 188). Kec. Bilah Ilir, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 30 Januari 2015.
- Simson Pinem (RAMP CV ULTRA). Kec. Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara. Perjanjian tanggal 12 Januari 2015.
- Hasim (RAMP HSN). Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 23 Pebruari 2015.
- Edi Trulin Bangun (RAMP NAZWA). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 11 November 2014.
- Pendi Marico (RAMP MT). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 4 Mei 2015.
- Dewin (RAMP DW). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 29 Juni 2015
- Naga Tuttur (RAMP NAGA TUTUR). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. SPK No. PI/HO/01/VII/2017-

	Jual Beli TBS tanggal 6 Juli 2017. - M. Dayan (RAMP AHJ). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. SPK No. 79/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. - Hendra (RAMP EB). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu. SPK No. 78/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. - Redi Sinulingga (RAMP TERANG). Kec. Pematang Celeng, Kab. Labuhanbatu. Perjanjian tanggal 8 September 2015. j. Apakah terdapat bukti pelaksanaan SOP? Ya, dalam SPK jelas bahwa kesepakatan kedua belah pihak mengacu kepada SOP yang ada. Perusahaan juga melakukan verifikasi terhadap lokasi sumber TBS dari setiap supplier tsb. Berdasarkan hasil wawancara dengan kontraktor TBS diketahui bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan dan pihak supplier TBS telah menyepakatinya. Informasi harga disampaikan setiap hari jika ada perubahan melalui media SMS. Pembayaran TBS selalu dibayarkan tepat waktu yaitu 2 x dalam seminggu (Selasa dan Jumat) k. Apakah terdapat catatan harian dan total untuk jumlah dan asal TBS dari kontraktor yang diterima? Ya, terdapat dalam laporan bulanan Manager. l. Apakah catatan ini telah diverifikasi sesuai dengan SOP? Yes m. Dimana catatan disimpan? Catatan terdokumentasi dan tersimpan dengan baik dalam laporan harian/bulanan manajer di kantor unit PKS. n. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-2.1	o. Apakah terdapat SOP untuk pihak ketiga/supplier TBS? Pangkatan POM menerapkan model supply chain Mass Balance, dimana masih menerima dan mengolah TBS dari sumber non-certified dan TBS luar. Mill telah memiliki SOP Penerimaan TBS Luar (No. Dok: SOP/PGM/14, Rev. 1, tanggal 1 Januari 2017). p. Apakah terdapat daftar kontraktor TBS yang disetujui perusahaan? Pangkatan POM menerima TBS dari sumber bersertifikat dan non-sertifikat, sehingga model rantai pasok yang digunakan adalah Mass Balance. Sumber-sumber pemasok TBS tersebut antara lain: Internal (RSPO Certified): - Pangkatan Estate / PGE (PT. Pangkatan Indonesia) - Sennah Estate / SNE (PT. Sembada Sennah Maju) - Bilah Estate / BIE (PT. Bilah Plantindo) Eksternal (Non-Certified): lihat sumber lain di basic info q. Apakah terdapat bukti pelaksanaan SOP? Ya, dalam SPK jelas bahwa kesepakatan kedua belah pihak mengacu kepada SOP yang ada. Perusahaan juga melakukan verifikasi terhadap lokasi sumber TBS dari setiap supplier tsb.	

	Berdasarkan hasil wawancara dengan kontraktor TBS diketahui bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan dan pihak supplier TBS telah menyepakatinya. Informasi harga disampaikan setiap hari jika ada perubahan melalui media SMS. Pembayaran TBS selalu dibayarkan tepat waktu yaitu 2 x dalam seminggu (Selasa dan Jumat) r. Apakah terdapat catatan harian dan total untuk jumlah dan asal TBS dari kontraktor yang diterima? Ya, terdapat dalam laporan bulanan Manager. Hal ini dapat dilihat juga pada basic info.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.2	Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan. Panduan: Kesuburan jangka panjang bergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status hara dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak perkebunan perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktik-praktik terbaik. Efisiensi hara sebaiknya mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah. Strategi daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) sebaiknya mencakup penggunaan biomassa untuk menghasilkan produk sampingan atau produksi energi. Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006	
4.2.1	Tersedia rekaman implementasi SOP untuk mempertahankan kesuburan tanah guna mengoptimalkan produksi.	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah ada SOP untuk Good Agricultural Practices (GAP) dalam mengelola kesuburan tanah? b. Apakah ada bukti bahwa SOP telah dilaksanakan dan dipantau? c. Bagaimana ini diverifikasi? d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan memiliki SOP terkait pengelolaan kesuburan tanah sbb : • SOP penanaman kacang (BP/SOP/AGRO-04). • SOP konservasi tanah dan air (BP/SOP/AGRO-05). • SOP pemupukan (BP/SOP/AGRO-09). Observasi lapangan area tanaman replanting tahun 2016. Perusahaan telah menerapkan teknis persiapan lahan tanpa bakar, penanaman <i>Mucuna bracteata</i> serta pengelolaan air tanah gambut berupa pembuatan stop bund, patok monitoring water level dan subsidiensi. Realisasi dari SOP tersebut sbb: • Penanaman kacang : berdasarkan observasi lapangan di area TBM tahun 2016 Bilah Estate diketahui perusahaan telah dilakukan penanaman <i>Mucuna bracteata</i>. Realisasi s/d April 2016	

	sebanyak 25.475 pokok untuk blok-blok replanting sbb : B8, B9, B10, B11, B12, F11, F12, C3, C4, D3, D4. Selain itu, di area pembibitan Pangkatan Estate juga telah dilakukan kegiatan pembibitan <i>Mucuna Bracteata</i>. Blok N1 Divisi 4 Pangkatan Estate dilakukan aplikasi kompos janjang kosong kelapa sawit dengan dosis 50 kg per pokok. - Analisa tanah : tersedia dokumen hasil uji tanah dari Sucofindo tanggal 18-22 Juli 2016 untuk Bilah Estate, blok J-6 Divisi I, blok F-6 Divisi II, blok D-10 Divisi III, blok B-5, Divisi IV untuk unsur : moisture, cadmium, Pb, oil content, base saturation, exchange cation, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, K. - Analisa daun : tersedia dokumen foliar analysis report PT Bilah Plantindo dari Asian Agri tanggal 22 Juli 2015 untuk 40 sampel dengan unsur Ash, N, P, K, Mg, Ca, B, Cu, Zn, Mn. - Rekomendasi pemupukan : tersedia dokumen rekomendasi pemupukan dari Verdant Bioscience, PT Timbang Deli Indonesia untuk semester 2 tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016. Rekomendasi pemupukan dibuat berdasarkan analisa daun dan hasil observasi lapangan pertumbuhan tanaman. Observasi lapangan ke blok M1 Divisi 1 Pangkatan Estate diketahui perusahaan telah melakukan pemupukan dolomite sesuai dengan yang telah diprogramkan, dengan dosis 0,75 gram per pokok. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah ada SOP untuk Good Agricultural Practices (GAP) dalam mengelola kesuburan tanah? Perusahaan memiliki SOP untuk Good Agricultural Practices (GAP) dalam mengelola kesuburan tanah, yaitu : - SOP penanaman kacang (BP/SOP/AGRO-04). - SOP konservasi tanah dan air (BP/SOP/AGRO-05). - SOP pemupukan (PI/SOP/AGRO-09), tanggal 2 Mei 2011 tentang pemupukan menjelaskan bahwa rekomendasi pemupukan harus dibuat berdasarkan hasil analisa sampel jaringan daun dan tanah. Berdasarkan buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang dimiliki perusahaan, dijelaskan bahwa pengambilan sampel dan analisa daun dilaksanakan setahun sekali dan pengambilan sampel tanah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. b. Apakah ada bukti bahwa SOP telah dilaksanakan dan dipantau? Perusahaan menunjukkan bukti bahwa SOP telah dilaksanakan dan dipantau, misalnya berdasarkan SOP Pemupukan bahwa rekomendasi pupuk didasarkan atas hasil analisa daun dan tanah. Perusahaan menunjukkan hasil daun dari R & D Center PT Nusa Pusaka Kencana Analytical & QC Laboratory dan hasil analisa tanah dari Laboratorium Sucofindo. Observasi lapangan area tanaman replanting tahun 2016 di Blok A1 Divisi 1 . Perusahaan telah menerapkan teknis persiapan lahan tanpa bakar, penanaman <i>Mucuna bracteata</i> serta pengelolaan air tanah gambut berupa pembuatan stop bund, patok monitoring water level dan subsidensi. c. Bagaimana ini diverifikasi? Berdasarkan bukti dokumen analisa tanah dan daun yang ditunjukkan. d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? ini kesesuaian (minor)	
ASA-1.1	e. Apakah ada SOP untuk Good Agricultural Practices (GAP) dalam mengelola kesuburan tanah? SOP pemupukan (PI/SOP/AGRO-09), tanggal 2 Mei 2011 tentang pemupukan menjelaskan bahwa rekomendasi pemupukan harus dibuat berdasarkan hasil analisa sampel jaringan daun dan tanah. Berdasarkan buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang dimiliki perusahaan, dijelaskan bahwa	

	pengambilan sampel dan analisa daun dilaksanakan setahun sekali dan pengambilan sampel tanah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. f. Apakah ada bukti bahwa SOP telah dilaksanakan dan dipantau? Perusahaan (Sennah Estate) menunjukkan monitoring pemupukan divisi 1 semester 2 tahun 2018. Dari monitoring tersebut diketahui bahwa pupuk urea dengan jumlah rekomendasi 122,20 ton; pupuk CIRP dengan jumlah rekomendasi 104,40 ton; pupuk MOP dengan jumlah rekomendasi 128,75 ton; dan pupuk dolomite dengan jumlah rekomendasi 45,94 ton telah selesai diaplikasi. Perusahaan tinggal menyelesaikan rekomendasi untuk pupuk Borate dengan jumlah 8,01 ton dan pupuk CuSo4 dengan jumlah 9,18 ton. g. Bagaimana ini diverifikasi? h. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Hasil kunjungan lapangan di Blok N1 Divisi 3 Pangkatan Estate, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan. Perusahaan melakukan aplikasi pupuk CuSo4 dengan dosis 100 gr/pokok.							
ASA-2.1	Selama kegiatan audit dilakukan, tidak ada perubahan terkait dengan prosedur dalam menjaga kesuburan tanah dalam SOP pemupukan (PI/SOP/AGRO-09), tanggal 2 Mei 2011 tentang pemupukan menjelaskan bahwa rekomendasi pemupukan harus dibuat berdasarkan hasil analisa sampel jaringan daun dan tanah. Berdasarkan buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang dimiliki perusahaan, dijelaskan bahwa pengambilan sampel dan analisa daun dilaksanakan setahun sekali dan pengambilan sampel tanah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hasil dari observasi lapangan dan wawancara pekerja di Pangkatan Estate pada blok M4 diketahui pekerja sedang melakukan kegiatan pemupukan borat. Dalam kegiatan tersebut pekerja mampu mendemonstrasikan cara kerja sesuai dengan prosedur perusahaan, dimulai dari persiapan alat kerja, jam kerja, target prestasi harian, APD yang digunakan, hingga rutinitas pemeriksaan kesehatan.							
ASA-3.1								
ASA-4.1								
4.2.2	Tersedia rekaman penggunaan pupuk.	minor						
Pertanyaan	a. Apakah terdapat rekaman pemupukan? b. Apakah terdapat rekaman yang membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi? c. Apakah ada catatan penggunaan pupuk per ton produksiTBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk)? d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?							
ASA-4	- Rekaman pemupukan tersedia didalam dokumen realisasi pkd masing-masing divisi dan dievaluasi pencapaiannya didalam dokumen monthly progress report manajer setiap bulan.. - Realisasi pemupukan sampai dengan Juli 2016 untuk semester 1 tahun 2016 terangkum didalam dokumen tersebut diatas, contohnya untuk Bilah Estate sbb: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanaman Menghasilkan</th><th>Program (Ton)</th><th>Realisasi (Ton)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Urea</td><td>306,84</td><td>306,84</td></tr> </tbody> </table>	Tanaman Menghasilkan	Program (Ton)	Realisasi (Ton)	Urea	306,84	306,84	
Tanaman Menghasilkan	Program (Ton)	Realisasi (Ton)						
Urea	306,84	306,84						

	<table><tr><td>CIRP</td><td>288,58</td><td>288,58</td></tr><tr><td>MOP</td><td>337,70</td><td>337,70</td></tr><tr><td>CuSO4</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Borate</td><td>4,68</td><td>4,68</td></tr><tr><td>ZnSO4</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CIRP	288,58	288,58	MOP	337,70	337,70	CuSO4	-	-	Borate	4,68	4,68	ZnSO4	-																	
CIRP	288,58	288,58																														
MOP	337,70	337,70																														
CuSO4	-	-																														
Borate	4,68	4,68																														
ZnSO4	-																															
	<table><tr><td>Tanaman Menghasilkan</td><td>Belum</td><td>Program (Ton)</td><td>Realisasi (Ton)</td><td>Carry Over</td></tr><tr><td>Urea</td><td></td><td>29,97</td><td>29,97</td><td>-</td></tr><tr><td>MOP</td><td></td><td>32,29</td><td>22,69</td><td>9,6</td></tr><tr><td>Dolomite</td><td></td><td>15,91</td><td>6,52</td><td>9,39</td></tr><tr><td>Borate</td><td></td><td>2,67</td><td>2,67</td><td>-</td></tr><tr><td>TSP</td><td></td><td>28,47</td><td>28,47</td><td>-</td></tr></table>	Tanaman Menghasilkan	Belum	Program (Ton)	Realisasi (Ton)	Carry Over	Urea		29,97	29,97	-	MOP		32,29	22,69	9,6	Dolomite		15,91	6,52	9,39	Borate		2,67	2,67	-	TSP		28,47	28,47	-	
Tanaman Menghasilkan	Belum	Program (Ton)	Realisasi (Ton)	Carry Over																												
Urea		29,97	29,97	-																												
MOP		32,29	22,69	9,6																												
Dolomite		15,91	6,52	9,39																												
Borate		2,67	2,67	-																												
TSP		28,47	28,47	-																												
	Catatan pemupukan dan produksi tbs terdapat didalam dokumen laporan kerja divisi. Observasi dan wawancara lapangan pada kegiatan pemupukan MOP. Pekerja telah memahami dosis dan teknis kerja pemupukan dan dilengkapi dengan APD memadai (masker, sarung tangan, sepatu boot). Mandor telah dilengkapi dengan kotak P3K. Hal ini menjadi kesesuaian.																															
RE-CERT	a. Apakah terdapat rekaman pemupukan? Sennah Estate Menunjukkan dokumen Rekomendasi dan Realisasi Pemupukan Mature dan Immature il Palm Semester I 2017, diantaranya menjelaskan : - Rekomendasi dan realisasi pupuk Divisi I Urea : 99.500 kg (realisasi 100 %) RP : 99.650 kg (realisasi 100 %) MOP : 92.750 kg (realisasi 100 %) Dolomite : 40.000 kg (realisasi 100 %) - Rekomendasi dan realisasi pupuk Divisi II Urea : 87.250 kg (realisasi 100 %) RP : 89.550 kg (realisasi 100 %) MOP : 82.750 kg (realisasi 100 %) Dolomite : 54.500 kg (realisasi 100 %) b. Apakah terdapat rekaman yang membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi? Berdasarkan hasil observasi lapangan pada kegiatan pemupukan di PGE dan SNE, diketahui bahwa kegiatan pemupukan didasarkan atas hasil rekomendasi pemupukan yang dikeluarkan perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi. c. Apakah ada catatan penggunaan pupuk per ton produksiTBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk)? Perusahaan memiliki catatan penggunaan pupuk per ton produksiTBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk), misalnya : - Sennah Estate, diantaranya : <table><tr><td>Jenis pupuk</td><td>Aplikasi Jan-Jul 2017 (ton)</td><td>Produksi Jan-Jul 2017 (ton)</td><td>Perbandingan</td></tr></table>	Jenis pupuk	Aplikasi Jan-Jul 2017 (ton)	Produksi Jan-Jul 2017 (ton)	Perbandingan																											
Jenis pupuk	Aplikasi Jan-Jul 2017 (ton)	Produksi Jan-Jul 2017 (ton)	Perbandingan																													

Urea	359,09	21.965,97	0,0163
RP	289,24	21.965,97	0,0132
MOP	199,11	21.965,97	0,0091
Dolomite	108,11	21.965,97	0,0049

- d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?
ini kesesuaian (minor)

ASA-1.1

- e. Apakah terdapat rekaman pemupukan?
f. Apakah terdapat rekaman yang membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi?

Jenis Pupuk	Rencana (Kg)	Realisasi (Kg)
Urea	297.507	297.519
RP	286.718	270.391
MOP	347.891	329.473
HGFB	6.951	6.952

- g. Apakah ada catatan penggunaan pupuk per ton produksi TBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk)?

Jenis Pupuk	Penggunaan (Ton)	Produksi FFB (Ton)	Pupuk / Ton TBS
Urea	99.705	6.154,22	16,20
Rock Posphate	137.033	6.154,22	22,27
MOP	89.455	6.154,22	14,54
Dolomite	4.305	6.154,22	0,70
NPK 15	182	6.154,22	0,03
Borate	1.038	6.154,22	0,17
CuSo4	5.120	6.154,22	0,83
ZnSo4	4.767	6.154,22	0,77
TSP	5.166	6.154,22	0,84

- h. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?
Berdasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa perusahaan telah memiliki dokumentasi yang baik terkait penggunaan pupuk dan penggunaan pupuk per ton tbs.

ASA-2.1

- i. Apakah terdapat rekaman pemupukan?
Ya, berikut contohnya rekaman pemupukan yang ditunjukkan kepada auditor:
Kebun Bilah

Blok	Jenis Pupuk	Rekomendasi (kg)	Realisasi (kg)	Tanggal Aplikasi
H8	Urea	1,54 5	1,550	16 Februari 2019
H5	Urea	2,626	2,650	18 Februari 2019
H7	Urea	1,850	1,850	16 Februari 2019
D2	Urea	2,060	2,050	12 Maret 2019
D2	RP	1,648	1,650	8 Maret 2019
C3	RP	2.190	2,200	8 Maret 2019

Kebun Pangkatan

Blok	Jenis Pupuk	Rekomendasi (kg)	Realisasi (kg)	Tanggal Aplikasi
V1	Urea	1,266	1,250	21 Juni 2019
F1	Cirp	665	650	12 Juli 2019
A1	Kieserite	1,301	1,300	22 Juli 2019
C1	MOP	2,166	2,150	17 Juli 2019
E1	Cirp	1,331	1,350	27 Juli 2019

	j. Apakah terdapat rekaman yang membuktikan bahwa program pemupukan sesuai dengan laporan agronomi? k. Apakah ada catatan penggunaan pupuk per ton produksi TBS (>diTabel Ringkasan, dari jenis tertentu pupuk)? Ya, dalam rekaman tersebut juga tercantum penggunaan pupuk per ton TBS untuk masing-masing estate. l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.2.3	Tersedia rekaman kegiatan analisis tanah, daun dan visual secara berkala.	minor
Pertanyaan	a. Apakah terdapat SOP pengambilan sampel tanah dan daun? b. Apakah terdapat buktipelaksanaan sesuaiSOP, dan tersedia rekamanannya? c. Apakah terdapat rekaman sampel tanah dan daun? d. Apakah hasil analisis dimasukkan kedalam program pemupukan? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Pengaturan mengenai periodisasi sam pel daun diatur didalam dokumen Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia mengenai halaman 12 dikatakandilakukan mulai umur TBM 3 dan selanjutnya setiap tahun. Tersedia SOP yang mengatur mengenai SOP sampel tanah didalam Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT MP Evans, halaman 9 mengenai pemupukan dilakukan per 5 tahun. b. Ya. Tersedia contoh hasil analisa tanah dan daun. c. Analisa tanah : tersedia dokumen hasil uji tanah dari Sucofindo tanggal 18-22 Juli 2016 untuk Bilah Estate, blok J-6 Divisi I, blok F-6 Divisi II, blok D-10 DivisiIII, blok B-5, Divisi IV untuk unsur : moisture, cadmium, Pb, oil content, base saturation, exchange ction, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, K. Analisa daun : tersedia dokumen foliar analysis report PT Bilah Plantindo dari Asian Agri tanggal 22 Juli 2015 untuk 40 sampel dengan unsur Ash, N, P, K, Mg, Ca, B, Cu, Zn, Mn. d. Tidak.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat SOP pengambilan sampel tanah dan daun? Prosedur No. SNE/SOP/AGRO-09 tanggal 1 Januari 2011 tentang pemupukan menjelaskan bahwa rekomendasi pemupukan harus dibuat berdasarkan hasil analisa sampel jaringan daun dan tanah. Berdasarkan buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang dimiliki perusahaan, dijelaskan bahwa pengambilan sampel dan analisa daun dilaksanakan setahun sekali dan pengambilan sampel tanah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. b. Apakah terdapat buktipelaksanaan sesuaiSOP, dan tersedia rekamanannya?	

	Berdasarkan hasil kajian dokumen, ditunjukkan bukti pelaksanaan sesuai SOP, dan tersedia rekaman pengambilan sampel daun (leaf sampling unit/LSU) dan hasil uji daun c. Apakah terdapat rekaman sampel tanah dan daun? Sennah Estate menunjukkan dokumen laporan analisa daun, tanggal 13 Desember 2016 dari Research & Development Center PT Nusa Pusaka Kencana Analytical & QC Laboratory, No. Ref 327/RD/EXT/L/DES/16 yang diantaranya menjelaskan tahun tanam, blok, field dan jenis bibit. Hasil analisa daun berupa element major dalam % unsur Ash, N, P, K, Mg dan Ca dan element minor dalam ppm on untuk unsur B dan Cu terhadap 29 sampel yang diambil. d. Apakah hasil analisis dimasukkan kedalam program pemupukan? Perusahaan menunjukkan dokumen Fertilizer Recommendation Report – 2017 untuk Pangkatan Estate yang menunjukkan rekomendasi pemupukan berdasarkan lokasi Field, jenis tanah, blok, Notes (P def. Low Rachis K/ P def. Low Rachis K/ P def. Low Leaf K/ TBM 1/ TBM 2/TBM3) e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? ini kesesuaian (minor)	
ASA-1.1	f. Apakah terdapat SOP pengambilan sampel tanah dan daun? Prosedur No. SNE/SOP/AGRO-09 tanggal 1 Januari 2011 tentang pemupukan menjelaskan bahwa rekomendasi pemupukan harus dibuat berdasarkan hasil analisa sampel jaringan daun dan tanah. Berdasarkan buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang dimiliki perusahaan, dijelaskan bahwa pengambilan sampel dan analisa daun dilaksanakan setahun sekali dan pengambilan sampel tanah dilaksanakan setiap lima tahun sekali g. Apakah terdapat bukti pelaksanaan sesuai SOP, dan tersedia rekamanannya? h. Apakah terdapat rekaman sampel tanah dan daun? - Analisa Tanah Perusahaan melakukan pengujian tanah di laboratorium Sucofindo pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan mengirimkan 3 sampel tanah dengan rincian sebagai berikut: sampel 1 dengan berat 2,81 Kg (kode identifikasi I A1 SN081A), sampel 2 dengan berat 4,10 Kg (kode identifikasi II E7 SN032E), sampel 3 dengan berat 3,10 Kg (kode identifikasi II D5 SN052D). Parameter pengujian mencakup moisture content, cadmium, lead, oil content, exchange cation, calcium, magnesium, iron, manganese, aluminium, potassium, cation exchange capacity, dan base saturation - Analisa Daun Dokumen R & D Center PT Nusa Pusaka Kencana Analytical & QC Laboratory Foliar Analysis Report PT Bilah Plantindo tertanggal 27 Juli 2017 untuk pengujian LSU tahun 2017, No. sample 57, Ref. No. 224/RD/EXT/L/SEP/17. Parameter pengujian mencakup Ash, N, P, K, Mg, Ca, B, Cu, dan Zn. i. Apakah hasil analisis dimasukkan kedalam program pemupukan? j. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan hasil analisa sampel daun dan tanah tahun 2017, maka perusahaan mengeluarkan rekomendasi pemupukan untuk tahun 2018 sebagai berikut: urea dengan dosis 1 - 1,5 Kg/pokok; RP	

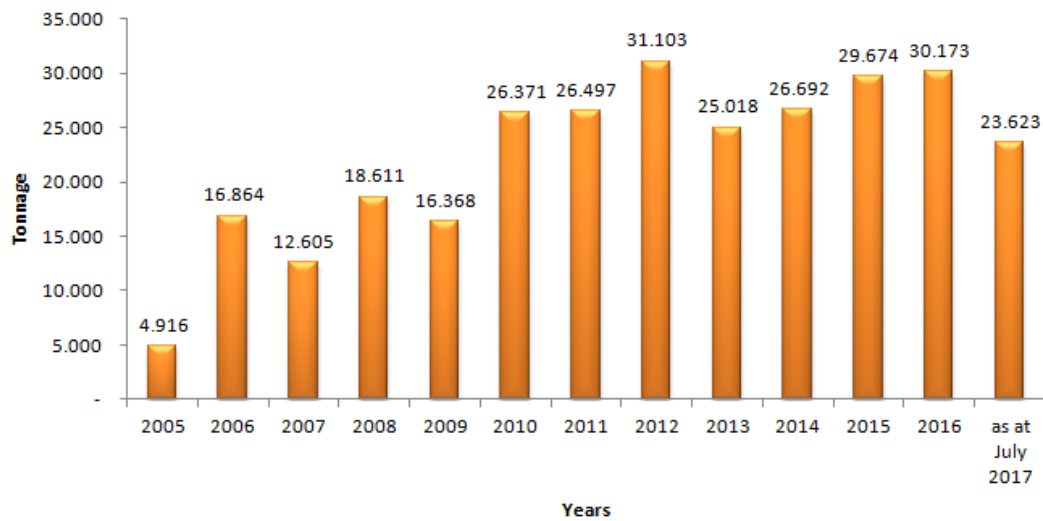
	dengan dosis 0,75 – 1,5 Kg/pokok; MOP dengan dosis 0,75 – 2 Kg/pokok; super dolomite dengan dosis 0,5 – 1 Kg/pokok; HGFB dengan dosisi 50 – 100 gr/pokok, dan CuSo4 dengan dosis 100 gr/pokok.																									
ASA-2.1	k. Apakah terdapat SOP pengambilan sampel tanah dan daun? Prosedur No. SNE/SOP/AGRO-09 tanggal 1 Januari 2011 tentang pemupukan menjelaskan bahwa rekomendasi pemupukan harus dibuat berdasarkan hasil analisa sampel jaringan daun dan tanah. Berdasarkan buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang dimiliki perusahaan, dijelaskan bahwa pengambilan sampel dan analisa daun dilaksanakan setahun sekali dan pengambilan sampel tanah dilaksanakan setiap lima tahun sekali. l. Apakah terdapat buktipelaksanaan sesuaiSOP, dan tersedia rekamanannya? Bilah Estate: Leaf Sampling unit in Bilah Estate in 2018 consists of 68 LSUs to represent 1,946 ha of mature palms. Standart parameters for leaf tissue were analysed for N, P, K, Mg and CA as percentage of dry matter and micronutrients B,Cu and Zn in parts per million (ppm). The analysis results were reported to verdant for further interpretation into these 2019 fertiliser recommendations. Pangkatan Estate: Analisa daun dilakukan oleh laboratorium Research & Development Center PT Nusa Pusaka Kencana Analytical & QC Laboratory pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan hasil rincian antara lain: <table><tr><td>Lab Ref</td><td>N</td><td>P</td><td>K</td><td>Mg</td><td>Ca</td></tr><tr><td>19L13913</td><td>2.61</td><td>0.180</td><td>1.05</td><td>0.23</td><td>0.73</td></tr><tr><td>19L13914</td><td>2.66</td><td>0.184</td><td>1.02</td><td>0.26</td><td>0.71</td></tr><tr><td>19L13915</td><td>2.58</td><td>0.187</td><td>0.95</td><td>0.26</td><td>0.78</td></tr></table> m. Apakah terdapat rekaman sampel tanah dan daun? Ya.untuk tanah dilakukan 5 tahun sekali dimana kegiatan terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2018. n. Apakah hasil analisis dimasukkan kedalam program pemupukan? Ya, sebagai dasar rekomendasi pemupukan untuk tahun berikutnya. o. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Nope	Lab Ref	N	P	K	Mg	Ca	19L13913	2.61	0.180	1.05	0.23	0.73	19L13914	2.66	0.184	1.02	0.26	0.71	19L13915	2.58	0.187	0.95	0.26	0.78	
Lab Ref	N	P	K	Mg	Ca																					
19L13913	2.61	0.180	1.05	0.23	0.73																					
19L13914	2.66	0.184	1.02	0.26	0.71																					
19L13915	2.58	0.187	0.95	0.26	0.78																					
ASA-3.1																										
ASA-4.1																										
4.2.4	Tersedia rekaman strategi untuk daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) dapat meliputi aplikasi janjang kosong, aplikasi lahan serta penggunaan sisa pohon sawit hasil penanaman ulang.	minor																								
Pertanyaan	a. Apakah terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun? b. Apakah strategi daur ulang nutrisi meliputi tujuan yang jelas dan target terikat waktu? c. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk EFB? d. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk POME? e. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk fiber? f. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk abu boiler? g. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk cangkang kernel? h. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting?																									

	i. Apakah terdapat program daur ulang biomassa? j. Apakah itu termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring? k. Apakah hal ini diverifikasi dilapangan? l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Catatan untuk auditor: verifikasi lapangan yang dibutuhkan									
ASA-4	a. Apakah daur ulang nutrisi diterapkan oleh kebun? Perusahaan telah melakukan praktek daur ulang nutrisi untuk mempertahankan kesuburan tanah, misalkan: - Pemanfaatan limbah cair pada tanah sebagai pupuk cair. Total pemanfaatan limbah cair pada tanah periode Januari s.d Agustus 2016 = 923.49 m3, diaplikasikan pada Blok U/32 dan U/33 - Pemanfaatan limbah cair sebagai bahan baku pembuatan kompos janjangan kosong. Total pemanfaatan periode Januari s.d Agustus 2016 = 5,120.88 m3. - Pemanfaatan serat dan cangkang sebagai bahan bakar boiler. Total pemanfaatan serat Januari s.d Juli 2016 = 4.87 t/FFB; dan cangkang 13.49 t/FFB. - Pemanfaatan janjangan kosong pada tanah sebagai pupuk padat. Total pemanfaatan Januari s.d Juli 1,5081.77 ton. Berdasarkan kunjungan lapangan di area land aplikasi Blok U3 Divisi II, air limbah pabrik dimanfaatkan pada blok yang diizinkan dan tidak terdapat pencemaran. Pekerja telah memahami tugas dan tanggung jawab kerja, dan telah menggunakan APD saat bekerja. Berdasarkan kunjungan lapangan ke area composting, tidak terdapat pencemaran yang diakibatkan kegiatan composting, petugas telah memahami tugas dan tanggung jawab kerja, dan telah menggunakan APD saat bekerja. Berdasarkan kunjungan lapangan ke PKS, serat digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan cangkang sebagian digunakan sebagai bahan bakar boiler, sebagian lagi dikumpulkan untuk pengerasan jalan. Pekerja telah memahami tugas dan tanggung jawab kerja, dan telah menggunakan APD saat bekerja. Berdasarkan kunjungan lapangan di area aplikasi janjangan kosong Blok N1 Divisi IV, janjangan kosong dimanfaatkan pada area TBM dengan dosis 5 kg/pokok. Pekerja telah memahami tugas dan tanggung jawab kerja, dan telah menggunakan APD saat bekerja.									
RE-CERT	a. Apakah terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun? Ya, terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun berupa aplikasi kompos, sisa pohon kelapa sawit dari replanting dan LCPKS b. Apakah strategi daur ulang nutrisi meliputi tujuan yang jelas dan target terikat waktu? Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara pihak manajemen, diketahui bahwa untuk pengaplikasian kompos harus sesegera mungkin diaplikasi di piringan atau maksimal 6 hari harus sudah diaplikasikan. c. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk EFB? d. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk POME? Ya, strategi daur ulang nutrisi termasuk POME Rekap Aplikasi LA dilapangan <table><tr><th>Year</th><th>Field</th><th>Ha</th><th>Rate (Dosis)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Year	Field	Ha	Rate (Dosis)					
Year	Field	Ha	Rate (Dosis)							

2010	PG032V	15.77	750 m ³ / Ha
2011	PG032V	13.99	
2012	PG032V	22.26	
2013	PG032V	52.02	
	PG062U	6.89	
2014	PG032V,PG062U,PG061 D	85.06	
2015	PG032V,PG062U,PG061 D	85.06	
2016	PG032V,PG062U,PG061 D	85.06	
As at July 2017	PG032V,PG062U,PG061 D	85.06	

- e. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk fiber?
- f. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk abu boiler?
- g. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk cangkang kernel?
- h. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting?
Ya, termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting
- i. Apakah terdapat program daur ulang biomassa?
- j. Apakah itu termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring?
Ya, termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring. Monitoring kompos dilakukan mulai dari pengiriman dari pks ke blok (aplikasi) yang menjelaskan luasan aplikasi dan tonase aplikasi.
- k. Apakah hal ini diverifikasi lapangan?
Berdasarkan hasil observasi lapangan pada areal tanam baru di blok A1 Divisi 1 Pangkatan estate, diketahui bahwa perusahaan melakukan aplikasi kompos pada areal replanting/ area tanama baru/TBM
- l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?
ini kesesuaian (minor)

Perusahaan menunjukkan data produksi kompos mulai dari tahun 2005 s.d. Juli 2017 sebagai berikut :



Year	Estate	Compost Application (Ha)	Total (Ha)
2007		1,106	1,106
2008		2,154	2,154
2009		1,653	1,653
2010		1,984	1,984
2011	PGE	1,955	2,263
	BIE	308	
2012	PGE	SM I : 794	2,488
		SM II : 1.607	
	BIE	87	
2013	PGE	SM I : 1.196	2,611
		SM II : 1.415	
2014	PGE	SM I : 1.232	2,691
		SM II : 1.263	

	BIE	136	
	SNE	60	
2015	PGE	SM I : 1.252	3,179
		SM II : 1.546	
	BIE	222	
	SNE	159	
2016	PGE	SM I : 1,442	4,651
		SM II : 1,775	
	BIE	962	
	SNE	472	
as at July 2017	PGE	SM I : 1,791	2,791
		SM II : 19,2	
	BIE	772	
	SNE	211	

Rekap Aplikasi LA dilapangan

Year	Field	Ha	Rate (Dosis)
2010	PG032V	15.77	750 m ³ / Ha
2011	PG032V	13.99	
2012	PG032V	22.26	
2013	PG032V	52.02	
	PG062U	6.89	
2014	PG032V,PG062U,PG061D	85.06	

2015	PG032V,PG062U,PG061D	85.06
2016	PG032V,PG062U,PG061D	85.06
As at July 2017	PG032V,PG062U,PG061D	85.06

Catatan untuk auditor: verifikasi lapangan yang dibutuhkan

ASA-1.1

- Apakah terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun?
- Apakah strategi daur ulang nutrisi meliputi tujuan yang jelas dan target terikat waktu?
- Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk EFB?
- Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk POME?
- Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk fiber?
- Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk abu boiler?
- Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk cangkang kernel?
- Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting?
- Apakah terdapat program daur ulang biomassa?
- Apakah itu termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring?
- Apakah hal ini diverifikasi dilapangan?
- Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?
- Catatan untuk auditor: verifikasi lapangan yang dibutuhkan.

Perusahaan menunjukkan dokumen pemanfaatan limbah dengan rincian sebagai berikut ini:

1. Limbah Cair.

Pengolahan limbah cair dan penyiraman limbah cair pada tandan kosong seperti: pengolahan limbah cair pada IPAL dilakukan secara efisien dan tidak membuang ke sungai; memenuhi baku mutu limbah cair yang disiramkan pada tandan kosong dan membuat penampungan air lindi.

Bulan	Produksi limbah cair
Januari	6,559
Februari	4,857
Maret	5,335
April	5,615
Mei	6,276
Juni	7,669
Juli	7,814
Agustus	8,479

Rata-rata	6,576
Total	52,604

2. Janjang kosong

Janjang kosong dijadikan pupuk kompos di areal composting plant, di area tersebut jankos diberi *treatment* hingga menjadi pupuk kompos yang siap untuk diaplikasikan ke lapangan. Hasil wawancara dengan petugas composting, janjang kosong dicampurkan dengan limbah cair kemudian didiamkan selama 45 hari dan siap diaplikasikan ke areal perkebunan.

Rekaman pengiriman kompos periode 2018.

Bulan	PGE	BIE	SNE	Total
Januari	2,150.61	1763.75	655.07	4,569.43
Februari	1,980.41	1607.54	1043.75	4,631.70
Maret	1,959.43	111.55	173.03	2,244.01
April	1,952.43	1160.75	810.84	3,924.02
Mei	1,800.79	1056.78	660.33	3,517.90
Juni	1563.72	442.68	542.43	2,548.83
Juli	1,796.14	1761.57	1342.1	4,899.81
Agustus	1,740.46	1,454.09	613.31	3,807.86
Total	14,943.99	9,358.71	5,840.86	30,143.56

3. **Fiber dan cangkang** digunakan sebagai bahan bakar boiler.
4. **Sludge**, pengerukan sludge dilakukan setiap 1 tahun sekali pada desember 2018.
5. Sampah *domestic* diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah setiap 3 kali dalam seminggu.

ASA-2.1

- n. Apakah terdapat strategi daur ulang nutrisi diterapkan dikebun?
- o. Apakah strategi daur ulang nutrisi meliputi tujuan yang jelas dan target terikat waktu?
- p. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk EFB?
- q. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk POME?
- r. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk fiber?
- s. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk abu boiler?
- t. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk cangkang kernel?
- u. Apakah strategi daur ulang nutrisi termasuk sisa pohon kelapa sawit dari replanting?
- v. Apakah terdapat program daur ulang biomassa?
- w. Apakah itu termasuk rekaman pelaksanaan dan monitoring?
- x. Apakah hal ini diverifikasi lapangan?
- y. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?
- z. Catatan untuk auditor: verifikasi lapangan yang dibutuhkan.

Perusahaan menunjukkan rekaman penggunaan pemupukan organik untuk periode tahun 2019, contohnya sebagai berikut:

Bulan	Janjang Kosong (kg)	Kompost (kg)	Limbah cair (m3)

	<table> <tr><td>Januari</td><td>2.919,98</td><td>3.013,92</td><td>6.559</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>2.518,66</td><td>3.133,41</td><td>4.857</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>2.622,65</td><td>3.962,42</td><td>5.335</td></tr> <tr><td>April</td><td>2.860,88</td><td>3.157,84</td><td>5.615</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>3.137,35</td><td>3.571,84</td><td>6.276</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>2.512,66</td><td>3.583,43</td><td>7.669</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>3.130,72</td><td>5.590,82</td><td>7.814</td></tr> </table>	Januari	2.919,98	3.013,92	6.559	Februari	2.518,66	3.133,41	4.857	Maret	2.622,65	3.962,42	5.335	April	2.860,88	3.157,84	5.615	Mei	3.137,35	3.571,84	6.276	Juni	2.512,66	3.583,43	7.669	Juli	3.130,72	5.590,82	7.814	
Januari	2.919,98	3.013,92	6.559																											
Februari	2.518,66	3.133,41	4.857																											
Maret	2.622,65	3.962,42	5.335																											
April	2.860,88	3.157,84	5.615																											
Mei	3.137,35	3.571,84	6.276																											
Juni	2.512,66	3.583,43	7.669																											
Juli	3.130,72	5.590,82	7.814																											
	Dari hasil observasi lapangan di areal operasional Pangkatan Estate dan Senna Estate, diketahui terdapat bukti perusahaan menggunakan pupuk organik sebagai bahan pendorong kesuburan tanah.																													
ASA-3.1																														
ASA-4.1																														
4.3	Praktik-praktik yang dilakukan untuk meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah. Panduan: Penanaman di atas lahan gambut sebaiknya dikelola berdasarkan standar minimal yang telah dipaparkan dalam 'RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat', Juni 2012 (terutama terkait manajemen air, penghindaran kebakaran, penggunaan pupuk, penutupan vegetasi dan pengelolaan muka tanah). Teknik-teknik yang dapat meminimalkan erosi tanah haruslah teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan terasering, dan permudaan alami atau restorasi sebagai pengganti penanaman ulang.																													
4.3.1	Harus tersedia peta untuk setiap tanah rapuh (<i>fragile</i>)	MAJOR																												
Pertanyaan	a. Apakah terdapat peta tanah yang menjelaskan adanya tanah marjinal dan tanah kritis (lihat indikator 4.3.6)? b. Apakah peta rujukan geografis? c. Berapakah skala peta? (lebih baik dari 1: 50.000)? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?																													
ASA-4	a. Tersedia dokumen semi detailed soil survey report PT Evans Indonesia PT PI, PT BP dan PT SSM tanggal 10-18 Agustus 2016, yang menginformasikan mengenai jenis dan tipe tanah di ke-3 PT tersebut. b. Ya. Peta telah dilengkapi dengan lokasi sekitar perusahaan dan legenda sungai, kota, batas kebun, tipe tanah, serta georeferen. c. Peta dilengkapi dengan skala dan informasi sbb : PT Pangkatan Indonesia, dengan skala 1:35.000 dengan rincian tipe tanah : Typic endoaquepts (alluvium, meander scar) 71,64 Ha; Ty[ic Endoaquepts (alluvium, narrow river) 133,19 Ha; Histic endoaquepts (alluvium and organi, backswamp) 117,95 Ha; Typic dystrodepts 430,70 Ha; Typic kandiudults (sandstone and claystone, <2°) 613,37 Ha; Typic kandiudults (flat pain, sandstone <2°) 389,01 Ha; Typic kandiudults undulating plain, sandstone 2-6° 488,62 Ha; Typic kandiudults (rolling plan, sandstone 6-12°) 58,89 Ha; Typic kanhapudults (sandstone, 12-20°) 58,89 Ha. PT Bilah Plantation dengan skala 1:50.000 dengan rincian : Sulfic endoaquepts 240,67 Ha; Typic endoaquepts 1.198,38 Ha; Histic endoaquepts 728,39 Ha; Sapric haplohemist (peat dome) seluas 881,84 Ha. Slope <2°.																													

	PT Sembada Sennah Maju 1:45.000 dengan rincian tipe tanah : Sulfic endoquepts 247,12 Ha; Typic endoquepts 214,03 Ha; Sulfic endoquepts 495,37 Ha; Aquic eutrudepts 565,37 Ha; Typic eutrudepts 288,67 Ha, Slope <2°. d. Tidak. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat peta tanah yang menjelaskan adanya tanah marjinal dan tanah kritis (lihat indikator 4.3.6)? b. Apakah peta rujukan geografis? c. Berapakah skala peta? (lebih baik dari 1: 50.000)? Perusahaan memiliki dokumen Semi Detailed Soil Survey Report PT Evans Indonesia (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo, dan PT Sembada Sennah Maju) tanggal 10 – 18 Agustus 2011. Dalam dokumen tersebut telah memuat peta yang dilengkapi dengan skala, legenda soil map unit, jalan, sungai, kota, estate boundary dan division boundary antara lain: - PT Sembada Sennah Maju 1:45.000 dengan rincian tipe tanah : Sulfic endoquepts 247,12 Ha; Typic endoquepts 214,03 Ha; Sulfic endoquepts 495,37 Ha; Aquic eutrudepts 565,37 Ha; Typic eutrudepts 288,67 Ha, Slope <2°. - PT Pangkatan Indonesia, dengan skala 1:35.000 dengan rincian tipe tanah : Typic endoquepts (alluvium, meander scar) 71,64 Ha; Typic Endoquepts (alluvium, narrow river) 133,19 Ha; Histic endoquepts (alluvium and organi, backswamp) 117,95 Ha; Typic dystrodepts 430,70 Ha; Typic kandiodults (sandstone and claystone, <2°) 613,37 Ha; Typic kandiodults (flat pain, sandstone <2°) 389,01 Ha; Typic kandiodults undulating plain, sandstone 2-6° 488,62 Ha; Typic kandiodults (rolling plan, sandstone 6-12°) 322,73 Ha; Typic kandiodults (sandstone, 12-20°) 58,89 Ha. d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	√
ASA-1.1	e. Apakah terdapat peta tanah yang menjelaskan adanya tanah marjinal dan tanah kritis (lihat indikator 4.3.6)? f. Apakah peta rujukan geografis? g. Berapakah skala peta? (lebih baik dari 1: 50.000)? h. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan memiliki dokumen Semi Detailed Soil Survey Report PT Evans Indonesia (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo, dan PT Sembada Sennah Maju) tanggal 10 – 18 Agustus 2011. Dalam dokumen tersebut telah memuat peta yang dilengkapi dengan skala, legenda soil map unit, jalan, sungai, kota, estate boundary dan division boundary antara lain: - PT Sembada Sennah Maju 1:45.000 dengan rincian tipe tanah : Sulfic endoquepts 247,12 Ha; Typic endoquepts 214,03 Ha; Sulfic endoquepts 495,37 Ha; Aquic eutrudepts 565,37 Ha; Typic eutrudepts 288,67 Ha, Slope <2°. - PT Bilah Plantindo dengan skala 1:35.000 dengan rincian tipe tanah: sulfic endoquepts 240,67 Ha; typic endoquepts 1.198,38 Ha; histic endoquepts 728,39 Ha; sapric haplohemist 881,84 Ha. - PT Pangkatan Indonesia, dengan skala 1:35.000 dengan rincian tipe tanah : Typic endoquepts (alluvium, meander scar) 71,64 Ha; Typic Endoquepts (alluvium, narrow river) 133,19 Ha; Histic endoquepts (alluvium and organi, backswamp) 117,95 Ha; Typic dystrodepts 430,70 Ha; Typic kandiodults (sandstone and claystone, <2°) 613,37 Ha; Typic kandiodults (flat pain, sandstone <2°) 389,01 Ha; Typic kandiodults undulating plain, sandstone 2-6° 488,62 Ha; Typic kandiodults (rolling plan, sandstone 6-12°) 322,73 Ha; Typic kandiodults (sandstone, 12-20°) 58,89 Ha	
ASA-2.1	i. Apakah terdapat peta tanah yang menjelaskan adanya tanah marjinal dan tanah kritis (lihat indikator 4.3.6)?	

	j. Apakah peta rujukan geografis? k. Berapakah skala peta? (lebih baik dari 1: 50.000)? l. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Belum ada perubahan dengan kegiatan sebelumnya, dokumen yang ditunjukkan sama dengan kegiatan surveillance-1.1 Perusahaan memiliki dokumen Semi Detailed Soil Survey Report PT Evans Indonesia (PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo, dan PT Sembada Sennah Maju) tanggal 10 – 18 Agustus 2011. Dalam dokumen tersebut telah memuat peta yang dilengkapi dengan skala, legenda soil map unit, jalan, sungai, kota, estateboundary dan division boundary antara lain: - PT Sembada Sennah Maju 1:45.000 dengan rincian tipe tanah : Sulfic endoaquepts 247,12 Ha; Typic endoaquepts 214,03 Ha; Sulfic endoaquepts 495,37 Ha; Aquic eutrudepts 565,37 Ha; Typic eutrudepts 288,67 Ha, Slope <2°. - PT Bilah Plantindo dengan skala 1:35.000 dengan rincian tipe tanah: sulfic endoaquepts 240,67 Ha; typic endoaquepts 1.198,38 Ha; histic endoaquepts 728,39 Ha; sapric haplohemist 881,84 Ha. - PT Pangkatan Indonesia, dengan skala 1:35.000 dengan rincian tipe tanah : Typic endoaquepts (alluvium, meander scar) 71,64 Ha; Typic Endoaquepts (alluvium, narrow river) 133,19 Ha; Histic endoaquepts (alluvium and organi, backswamp) 117,95 Ha; Typic dystrodepts 430,70 Ha; Typic kandiodults (sandstone and claystone, <2°) 613,37 Ha; Typic kandiodults (flat pain, sandstone <2°) 389,01 Ha; Typic kandiodults undulating plain, sandstone 2-6° 488,62 Ha; Typic kandiodults (rolling plan, sandstone 6-12°) 322,73 Ha; Typic kanhapudults (sandstone, 12-20°) 58,89 Ha	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.3.2	Harus tersedia strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan yang curam yang mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat. Panduan Khusus : Strategi pengelolaan pada areal tertanam dengan kemiringan yang curam dapat mengacu pada Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006. Area dengan kemiringan > 40% harus dihindari.	minor
Pertanyaan	a. Apakah terdapat strategi manajemen untuk penanaman di lereng? b. Apakah strategi manajemen meliputi Identifikasi daerah curam tidak cocok untuk ditanam? c. Apakah itu termasuk kebijakan penanaman di lereng? d. Apakah itu termasuk SOP untuk meminimalkan erosi tanah berdasarkan kondisi tanah dan iklim setempat, seperti penggunaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomasa, terasering, dan regenerasi alami atau restorasi tanpa penanaman kembali? e. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan SOP? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Ya, strategi penanaman di areal lereng dengan pembuatan teras yang diatur didalam pedoman budidaya kelapa sawit PT MP Evans, Bab Persiapan Lahan, Sub Bab VI pembuatan teras untuk area curam dengan slope 20-25°. Berdasarkan kunjungan lapangan ke area TBM di Pangkatan Estate diketahui dilakukan aplikasi kompos jkk dengan dosis 50 kg per pokok sawit. b. Ya, area dengan kemiringan >25° tidak ditanami dan diperlakukan sebagai area konservasi didalam pedoman budidaya kelapa sawit.	

	c. Ya, mulai dari area berombak (2-6°), bergelombang (6-12°), berbukit (12-20°), curam (20-25°) dilakukan pembuatan teras antara 4 m s/d 3,5 m di daerah curam, dengan backdrop 10-15°. Diatur didalam pedoman budidaya kelapa sawit. d. Ya. Teknis konservasi tanah di area lereng dan area sempadan sungai serta rawa diuraikan didalam Buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PMP Evans Group. e. Ya. Berdasarkan observasi lapangan ke area pembibitan kelapa sawit di blok V Divisi 2 Pangkatan Estate, diketahui perusahaan telah melakukan pembibitan <i>Mucuna bracteata</i> dan vetiver gras sebagai tanaman penutup tanah dan penahan erosi permukaan. Selain itu, juga dilakukan pemupukan menggunakan kompos janjang kosong kelapa sawit sebagaimana dilakukan di blk NI Divisi 4 Pangkatan Estate. Pada area replanting di Bilah Estate, diketahui perusahaan menerapkan daur ulang biomassa pokok kelapa sawit sisa cincangan yang dimasukkan ke dalam parit discontinue yang dibuat dijalur rumpukan. f. Tidak. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat strategi manajemen untuk penanaman di lereng? b. Apakah strategi manajemen meliputi Identifikasi daerah curam tidak cocok untuk ditanam? c. Apakah itu termasuk kebijakan penanaman di lereng? d. Apakah itu termasuk SOP untuk meminimalkan erosi tanah berdasarkan kondisi tanah dan iklim setempat, seperti penggunaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomasa, terasering, dan regenerasi alami atau restorasi tanpa penanaman kembali? e. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan SOP? Perusahaan memiliki strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan yang termuat dalam Pedoman Budidaya kelapa Sawit PT Evans Indonesia. Adapun dalam dokumen tersebut menjelaskan mengenai areal pengelolaan di lahan miring, antara lain : Klarifikasi kemiringan areal : - Datar /flat (0-2°) : tidak perlu pembuatan teras konservasi, penanaman dengan jarak standart. - Berombak/undulating (2°-6°) : penanaman dengan jarak standart dan untuk konservasi air/tanah maka perlu dibuat teras konservasi setiap 4 pokok - Bergelombang/rolling (6°-12°) : diperlukan teras dengan lebar 4 m dengan kemiringan back drop 10°-15°. - Berbukit/hilly (12°-20°) : diperlukan teras dengan lebar 4 m dengan back drop 10°-15°. Pada tempat yang tidak memungkinkan untuk dibuat teras yang lebar, maka diperlukan pembuatan tapak kuda sebagai jalan akses - Curam /steep (20°-25°) : diperlukan teras dengan lebar 3-3,5 m dengan kemiringan back drop (10°-15°). - Kemiringan > 25° : areal ini biasanya tidak ditanami kelapa sawit dan dipelihara sebagai areal konservasi. Adapun untuk areal berteras, jalan dibuat terlebih dahulu sebelum pembuatan teras. Adapun salah satu tujuan untuk mengalirkan air dari permukaan jalan ke bagian belakang teras sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman dan dapat mengurangi resiko erosi permukaan jalan. Dalam Buku pedoman tersebut juga dijelaskan mengenai konservasi dan pengelolaan air. Adapun tujuan konservasi air dan tanah adalah meminimalkan erosi dan hilangnya kesuburan tanah akibat aliran	√

	permukaan. Adapun tanaman konservasi yang umumnya digunakan adalah kacang dan vetiver grass. Selain mencegah dampak aliran permukaan terhadap tanah, kacang juga dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Berdasarkan observasi lapangan ke area TBM kelapa sawit di blokA1 Divisi 1 Pangkatan Estate, diketahui perusahaan telah melakukan penanaman <i>Mucuna bracteata</i> sebagai tanaman penutup tanah dan penahan erosi permukaan. Selain itu, juga dilakukan pemupukan menggunakan kompos janjang kosong kelapa sawit di blok tersebut. f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-1.1	g. Apakah terdapat strategi manajemen untuk penanaman di lereng? h. Apakah strategi manajemen meliputi Identifikasi daerah curam tidak cocok untuk ditanam? i. Apakah itu termasuk kebijakan penanaman di lereng? j. Apakah itu termasuk SOP untuk meminimalkan erosi tanah berdasarkan kondisi tanah dan iklim setempat, seperti penggunaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomasa, terasering, dan regenerasi alami atau restorasi tanpa penanaman kembali? Perusahaan memiliki strategi pengelolaan untuk penanaman pada areal dengan kemiringan yang termuat dalam Pedoman Budidaya kelapa Sawit PT Evans Indonesia. Adapun dalam dokumen tersebut menjelaskan mengenai areal pengelolaan di lahan miring, antara lain : Klarifikasi kemiringan areal : - Datar /flat (0-2°) : tidak perlu pembuatan teras konservasi, penanaman dengan jarak standart. - Berombak/undulating (2°-6°) : penanaman dengan jarak standart dan untuk konservasi air/tanah maka perlu dibuat teras konservasi setiap 4 pokok - Bergemombang/rolling (6°-12°) : diperlukan teras dengan lebar 4 m dengan kemiringan back drop 10°-15°. - Berbukit/hilly (12°-20°) : diperlukan teras dengan lebar 4 m dengan back drop 10°-15°. Pada tempat yang tidak memungkinkan untuk dibuat teras yang lebar, maka diperlukan pembuatan tapak kuda sebagai jalan akses - Curam /steep (20°-25°) : diperlukan teras dengan lebar 3-3,5 m dengan kemiringan back drop (10°-15°). - Kemiringan > 25° : areal ini biasanya tidak ditanami kelapa sawit dan dipelihara sebagai areal konservasi. Adapun untuk areal berteras, jalan dibuat terlebih dahulu sebelum pembuatan teras. Adapun salah satu tujuan untuk mengalirkan air dari permukaan jalan ke bagian belakang teras sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman dan dapat mengurangi resiko erosi permukaan jalan. Dalam Buku pedoman tersebut juga dijelaskan mengenai konservasi dan pengelolaan air. Adapun tujuan konservasi air dan tanah adalah meminimalkan erosi dan hilangnya kesuburan tanah akibat aliran permukaan. Adapun tanaman konservasi yang umumnya digunakan adalah kacang dan vetiver grass. Selain mencegah dampak aliran permukaan terhadap tanah, kacang juga dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah.	

	Perusahaan (Pangkatan Estate) menunjukkan dokumen pembuatan teras untuk areal berbukit sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="296 342 751 745"> <thead> <tr> <th>Blok</th><th>Panjang (meter)</th><th>Teras</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>N1</td><td>3.128</td><td></td></tr> <tr><td>N2</td><td>5.821</td><td></td></tr> <tr><td>N3</td><td>6.788</td><td></td></tr> <tr><td>N4</td><td>10.586</td><td></td></tr> <tr><td>N5</td><td>4.578</td><td></td></tr> <tr><td>N6</td><td>3.430</td><td></td></tr> <tr><td>D1</td><td>14.839</td><td></td></tr> <tr><td>D2</td><td>23.264</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td>72.434</td><td></td></tr> </tbody> </table> k. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan SOP? l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan observasi lapangan di Blok N1 Divisi 1 Pangkatan Estate, diketahui perusahaan telah melakukan pembuatan teras untuk areal berbukit dan juga telah melakukan penanaman <i>Mucuna bracteata</i> sebagai tanaman penutup tanah dan penahan erosi permukaan. Selain itu, juga dilakukan pemupukan menggunakan kompos janjang kosong kelapa sawit di blok tersebut.	Blok	Panjang (meter)	Teras	N1	3.128		N2	5.821		N3	6.788		N4	10.586		N5	4.578		N6	3.430		D1	14.839		D2	23.264		Total	72.434		
Blok	Panjang (meter)	Teras																														
N1	3.128																															
N2	5.821																															
N3	6.788																															
N4	10.586																															
N5	4.578																															
N6	3.430																															
D1	14.839																															
D2	23.264																															
Total	72.434																															
ASA-2.1	g. Apakah terdapat strategi manajemen untuk penanaman di lereng? h. Apakah strategi manajemen meliputi Identifikasi daerah curam tidak cocok untuk ditanam? i. Apakah itu termasuk kebijakan penanaman di lereng? j. Apakah itu termasuk SOP untuk meminimalkan erosi tanah berdasarkan kondisi tanah dan iklim setempat, seperti penggunaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomasa, terasering, dan regenerasi alami atau restorasi tanpa penanaman kembali? k. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan lapangan atas pelaksanaan SOP? Prosedur maupun strategi manajemen terkait penanaman di lereng masih sama seperti kegiatan audit sebelumnya dalam Pedoman Budidaya kelapa Sawit PT Evans Indonesia. Adapun dalam dokumen tersebut menjelaskan mengenai areal pengelolaan di lahan miring, antara lain : Klarifikasi kemiringan areal : - Datar /flat (0-2°) : tidak perlu pembuatan teras konservasi, penanaman dengan jarak standart. - Berombak/undulating (2°-6°) : penanaman dengan jarak standart dan untuk konservasi air/tanah maka perlu dibuat teras konservasi setiap 4 pokok - Bergemombang/rolling (6°-12°) : diperlukan teras dengan lebar 4 m dengan kemiringan back drop 10°-15°. - Berbukit/hilly (12°-20°) : diperlukan teras dengan lebar 4 m dengan back drop 10°-15°. Pada tempat yang tidak memungkinkan untuk dibuat teras yang lebar, maka diperlukan pembuatan tapak kuda sebagai jalan akses - Curam /steep (20°-25°) : diperlukan teras dengan lebar 3-3,5 m dengan kemiringan back drop (10°-15°). - Kemiringan > 25° : areal ini biasanya tidak ditanami kelapa sawit dan dipelihara sebagai areal konservasi.																															

	Dari hasil observasi di kebun pangkatan, perusahaan sudah melakukan konservasi lahan terutama areal dengan kemiringan tertentu dengan membuat teras konservasi. Dari hasil observasi lapangan juga tidak ditemukan areal dengan kemiringan > 25 derajat yang ditanami oleh pokok sawit.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.3.3	Harus tersedia program pemeliharaan jalan.	minor
Pertanyaan	a. Apakah terdapat program pemeliharaan jalan di kebun dengan mendukung anggaran dan sumber daya? b. Apakah terdapat catatan pemeliharaan jalan? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Ya, tersedia program perawatan jalan beserta alat yang digunakan, yaitu road grader dan roller. Rencana dan realisasi tersebut dijabarkan didalam dokumen rencana dan realisasi rawat jalan Program Kerja setiap Divisi. Observasi lapangan di Pangkatan Estate dan Bilah Estate diketahui kondisi jalan kebun dalam kondisi yang terawat. b. Tersedia peta realisasi perawatan jalan setiap Divisi dan estate periode 2016. Contohnya untuk Bilah Estate di bulan Juli 2016 dilakukan perawatan jalan untuk Divisi 2 sepanjang 1400 m, dan Pangkatan Estate Divisi 1 sepanjang 1000 m. c. Tidak. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat program pemeliharaan jalan di kebun dengan mendukung anggaran dan sumber daya? b. Apakah terdapat catatan pemeliharaan jalan? Ya. Perusahaan memiliki program dan realisasi pemeliharaan jalan. Program pemeliharaan jalan termuat dalam Rencana dan Realisasi Kerja BMP tahun 2017. Selain itu, terdapat pula peta realisasi perawatan jalan untuk setiap divisi. Misalnya di Pangkatan Estate divisi 1 telah direalisasikan perawatan jalan sepanjang 900 m sampai dengan Agustus 2017. Selama kegiatan audit berlangsung, tidak terdapat kegiatan perawatan jalan. c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	√
ASA-1.1	d. Apakah terdapat program pemeliharaan jalan di kebun dengan mendukung anggaran dan sumber daya? Perusahaan memiliki program pemeliharaan jalan periode Tahun 2018 yang ditunjukkan pada saat kegiatan audit berlangsung, misalnya untuk Bilah Estate Divisi 1 memiliki program perawatan jalan sepanjang 24.300 meter untuk 1 tahun dengan 2 rotasi. e. Apakah terdapat catatan pemeliharaan jalan? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan menunjukkan dokumen pemeliharaan jalan periode Tahun 2018 untuk unit Bilah Estate Divisi 2. Dari dokumen tersebut diketahui bahwa sampai dengan Bulan Agustus 2018 perusahaan telah melakukan perawatan jalan mekanis sepanjang 32.490 meter.	

ASA-2.1	g. Apakah terdapat program pemeliharaan jalan di kebun dengan mendukung anggaran dan sumber daya? Ya, perusahaan memiliki program pemeliharaan jalan untuk setiap estate. Dalam program tersebut memuat rencana perbaikan dan pengerasan jalan menggunakan material base cost. Program pemeliharaan jalan yang dibuat menggunakan 2 metode, yaitu perawatan manual dan perawatan mekanis yang menggunakan alat berat seperti grader dan compactor. h. Apakah terdapat catatan pemeliharaan jalan? Ya, contohnya realisasi pemeliharaan jalan di bilah estate dan sennah estate sepanjang 20.000 meter. i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.3.4	Subsiden tanag gambut harus diminimalkan dan dipantau. Program pengelolaan tata air dan penutup tanah yang terdokumentasi harus tersedia. Panduan Khusus: Untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan dengan rata-rata minimal 50 cm (40 – 60 cm) dibawah permukaan diukur dengan piezometer; atau rata-rata 60 cm (50 – 70 cm) dibawah permukaan yang diukur pada saluran pengumpul, sebagaimana tercantum dalam <i>RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation</i> on peat Juni 2012 atau sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ukuran muka air tanah sama atau lebih rendah pada suatu sistem jaringan pengendalian air seperti tanggul air, kantong pasir, dll di lapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 and 7.4). Peraturan mengenai tinggi muka air tanah gambut diantaranya mengacu pada : 1. Peraturan pemerintah No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. Permentan No. 14 tahun 2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit 3. Permentan no 11 tahun 2015, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah terdapat SOP pengelolaan dalam pengaturan penurunan permukaan tanah? b. Apakah SOP BMP pada gambut merujuk pada RSPO? c. Bagaimana penurunan tinggi permukaan tanah dipantau? d. Apakah terdapat rekaman pemantauan penurunan permukaan tanah? e. Bagaimana penurunan permukaan tanah dapat dikurangi? f. Apakah terdapat program pengelolaan air dan rekaman pelaksanaannya? Untuk penanaman pada lahngambut, tinggi permukaan air harus dipertahankan pada rata-rata 50 cm (antara 40 -60 cm) di bawah tanahpermukaan diukur denganpiezometer, atau rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah yang diukur dalam air saluran kolektif, melalui jaringan air yang sesuai struktur kontrol, misalnya bendungan, karung pasir dll dilapangan dan pintu air pada titik-titik pembuangan saluran air utama (Kriteria 4.4 dan	

	7.4). g. Apakah ada program pengelolaan penutup tanah dan terdapat rekaman pelaksanaan? h. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?																									
ASA-4	a. Ya. Terdapat SOP Konservasi tanah dan air dan juga didalam Pedoman Budidaya Kelapa Sawi PT Evans Indonesia terdapat sub bab tersebut yang membahas mengenai teknis : pembuatan silt pits, foothill drain, rorak/trenches, part buntu (Close Ended Conservation Trenches), teras contour, tanaman konservasi dan pengelolaan air. Berdasarkan observasi lapangan di area TBM Bilah Estate diketahui perusahaan telah menerapkan teknis CECT dan digunakan sebagai tempat untuk meletakkan material sisa chipping pokok sawit yang ditumbang. b. Ya, secara teknis pengelolaan area rawa/gambut, telah merujuk kepada teknis penerapan lahan gambut di RSPO. Gambut yang ada di Bilah Estate adalah jenis dangkal dengan kedalaman berkisar 1-2,5 meter berdasarkan hasil survey tanah semi detil, sehingga tidak memerlukan pengelolaan transportasi tbs melalui air sebagaimana disebutkan didalam SOP BMP gambut RSPO. c. Bilah Estate memiliki 3 titik monitoring subsidensi gambut yaitu di blok D11, Divisi 3, B10 Divisi 3, dan blok B6 Divisi 4. Pengukuran subsidensi gambut dilakukan 1 kali dalam setahun. Perusahaan juga telah menerapkan pembuatan parit-parit sekunder dengan rasio pokok sawit dan parit adalah 2:1. d. Hasil pemantauan subsidensi di 3 titik pantau sbb: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Blok</th><th>Tahun</th><th>Hasil (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">B6, Divisi 4</td><td>2013 -2014</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>2014-2015</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>2015-2016</td><td>0,3</td></tr> <tr> <td rowspan="2">B10, Divisi III</td><td>2014-2015</td><td>0,6</td></tr> <tr> <td>2015-2016</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td rowspan="4">D11, Divisi 3</td><td>2012-2013</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>2013-2014</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>2014-2015</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>2015-2016</td><td>0,3</td></tr> </tbody> </table> Berdasarkan hasil pengukuran subsidensi tersebut diketahui laju penurunan tanah gambut masih berada dibawah ketentuan yang ditetapkan didalam PP No.150 tahun 2000 mengenai pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, dimana ditetapkan rata-rata laju penurunan adalah 7 cm dalam 5 tahun. e. Pengelolaan penurunan muka tanah gambut dilakukan dengan cara pembuatan jaringan parit berupa parit sirip per 2 pokok tanaman, drainase di collection drain, main drain, outlet drain berupa pintu air, pembuatan stop bund, pemasangan patok subsidensi, patok pemantauan water level di dalam blok kebun dan di jaringan collection drain dan outlet drain, penanaman tanaman penutup tanah (<i>Mucuna bracteata</i>). Tersedia peta jaringan drainase PT Bilah Estate dengan skala 1:50.000. f. Berdasarkan observasi lapangan di pintu air keluar kebun ke sungai Kenduang, diketahui panjang mistar ukur 2,4 m. Pada saat observasi, ketinggian air di bagian dalam setinggi 70 cm. Upaya penurunan permukaan tanah dengan menjaga level air tanah melalui pemasangan stop bund di collection drain, pemeliharaan cover crop, menjaga level air tanah di blok dan di pintu air keluar kebun, perawatan parit kebun, penanaman vetiver grass. Selain itu, berdasarkan hasil survey tanah	Blok	Tahun	Hasil (cm)	B6, Divisi 4	2013 -2014	0,4	2014-2015	0,4	2015-2016	0,3	B10, Divisi III	2014-2015	0,6	2015-2016	0,5	D11, Divisi 3	2012-2013	0,5	2013-2014	0,4	2014-2015	0,4	2015-2016	0,3	
Blok	Tahun	Hasil (cm)																								
B6, Divisi 4	2013 -2014	0,4																								
	2014-2015	0,4																								
	2015-2016	0,3																								
B10, Divisi III	2014-2015	0,6																								
	2015-2016	0,5																								
D11, Divisi 3	2012-2013	0,5																								
	2013-2014	0,4																								
	2014-2015	0,4																								
	2015-2016	0,3																								

	semi detail diketahui gambut yang ada di Bilah Estate adalah gambut dangkal dengan sebaran kedalaman 1-2,5 m, berupa peat dome, serta tidak terdapat sungai yang masuk ke dalam kebun. Terdapat 1 sungai yang berada di luar area HGU dan telah dikelola di sepanjang perbatasannya dengan cara pembuatan 4 buah pintu air untuk mengontrol keluar masuknya air ke kebun. Rekaman curah hujan bulanan periode Januari-Juli 2016 menunjukkan sebagai bulan kering dengan hari hujan maksimal 9 hari per bulannya. g. Ya. Tersedia rencana dan realisasi tanaman penutup tanah <i>Mucuna bracteata</i>. Contohnya untuk bulan Juli 2016 Divisi 3 Bilah Estate telah melakukan penanaman sebanyak 31.640 pokok di blok area replanting B8, B10, B11. Observasi lapangan di area TBM Bilah Estate telah terdapat tanaman penutup tanah <i>Mucuna bracteata</i> di area tersebut. h. Tidak. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat SOP pengelolaan dalam pengaturan penurunan permukaan tanah? b. Apakah SOP BMP pada gambut merujuk pada RSPO? c. Bagaimana penurunan tinggi permukaan tanah dipantau? d. Apakah terdapat rekaman pemantauan penurunan permukaan tanah? e. Bagaimana penurunan permukaan tanah dapat dikurangi? f. Apakah terdapat program pengelolaan air dan rekaman pelaksanaannya? Untuk penanaman pada lahan gambut, tinggi permukaan air harus dipertahankan pada rata-rata 50 cm (antara 40 -60 cm) di bawah tanah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah yang diukur dalam air saluran kolektif, melalui jaringan air yang sesuai struktur kontrol, misalnya bendungan, karung pasir dll di lapangan dan pintu air pada titik-titik pembuangan saluran air utama (Kriteria 4.4 dan 7.4). g. Apakah ada program pengelolaan penutup tanah dan terdapat rekaman pelaksanaan? Berdasarkan hasil wawancara management, kajian dokumen Semi Detailed Soil Survey Report diketahui bahwa tidak terdapat lahan gambut di areal PT Pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju. Areal lahan gambut berada terdapat di areal PT Bilah Plantindo dengan luasan 881,84 ha. Dalam penilaian recertifikasi, yang menjadi sampling audit adalah PT Pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju, sehingga tidak terdapat pengelolaan lahan gambut di areal yang menjadi sampling audit. h. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	√
ASA-1.1	i. Apakah terdapat SOP pengelolaan dalam pengaturan penurunan permukaan tanah? j. Apakah SOP BMP pada gambut merujuk pada RSPO? k. Bagaimana penurunan tinggi permukaan tanah dipantau? Perusahaan memiliki prosedur untuk penanaman pada lahan gambut yaitu Prosedur No. PI/SOP/AGRO-03, Revisi 01, tanggal berlaku 08 Februari 2013,	

tentang Pena-naman Kelapa Sawit. Pada bagian 4.3 di dalam SOP, disebutkan “pada areal rawa (gambut dangkal < 3 meter) sebelum dilakukan penanaman maka harus dibuat sistem drainase terlebih dahulu. Untuk areal bergambut dengan kedalaman > 3 meter tidak direkomendasikan untuk dibuka atau ditanam dan dimasukkan kedalam bagian perencanaan konservasi/perlindungan. Jarak tanam untuk penanaman pada lahan gambut berdasarkan prosedur tersebut adalah 143/Ha dengan jarak tanam 9 m x 7,79 m.

l. Apakah terdapat rekaman pemantauan penurunan permukaan tanah?

Manajemen kebun telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lahan gambut, beberapa diantaranya dengan melakukan monitoring tinggi permukaan air di kanal (water lev-el) yang dilakukan seminggu sekali, dalam blok (piezometer) dan laju penurunan tanah gambut (subsidence) yang dilakukan setahun sekali

Perusahaan menunjukkan dokumen terkait pemantauan penurunan permukaan tanah misalnya untuk Bilah Estate sebagai berikut:

Blok	Tahun			
	2014 (m)	2015 (m)	2016 (m)	2017 (m)
D11	0,4	0,4	0,4	0,3
B10	0,6	0,5	0,2	0,2
B06	0,4	0,3	0,2	0,1

m. Bagaimana penurunan permukaan tanah dapat dikurangi?

Perusahaan melakukan pengelolaan air dengan membuat penahan air (Watergate/stop bund)

n. Apakah terdapat program pengelolaan air dan rekaman pelaksanaannya?

Untuk penanaman pada lahan gambut, tinggi permukaan air harus dipertahankan pada rata-rata 50 cm (antara 40 -60 cm) di bawah tanah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah yang diukur dalam air saluran kolektif, melalui jaringan air yang sesuai struktur kontrol, misalnya bendungan, karung pasir dll dilapangan dan pintu air pada titik-titik pembuangan saluran air utama (Kriteria 4.4 dan 7.4).

Perusahaan menunjukkan dokumen terkait pemantauan level air contohnya untuk Bilah Estate periode September 2018. Pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ketinggian air konsisten di angka kisaran 50 – 55 cm.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Bilah Estate pada areal gambut di Blok D11, diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan pengelolaan lahan gambut dengan cukup baik. hal tersebut dibuktikan dengan ketinggian air yang masih terjaga yaitu 60 cm.

o. Apakah ada program pengelolaan penutup tanah dan terdapat rekaman pelaksanaan?

p. **Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?**

Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki prosedur terkait pemantauan penurunan tanah, pengelolaan lahan gambut dan telah mengimplementasikannya dengan baik.

ASA-2.1

Apakah terdapat SOP pengelolaan dalam pengaturan penurunan permukaan tanah?

Perusahaan memiliki prosedur untuk penanaman pada lahan gambut yaitu Prosedur No. PI/SOP/AGRO-03, Revisi 01, tanggal berlaku 08 Februari 2013, tentang Penanaman Kelapa Sawit. Pada bagian 4.3 di dalam SOP, disebutkan “pada areal rawa (gambut dangkal < 3 meter) sebelum dilakukan penanaman maka harus dibuat sistem drainase terlebih dahulu. Untuk areal bergambut dengan kedalaman > 3 meter tidak direkomendasikan untuk dibuka atau ditanam dan dimasukkan kedalam bagian perencanaan konservasi/perlindungan. Jarak tanam untuk penanaman pada lahan gambut berdasarkan prosedur tersebut adalah 143/Ha dengan jarak tanam 9 m x 7,79 m.

Gambut yang ada di Bilah Estate adalah jenis dangkal dengan kedalaman berkisar 1-2,5 meter berdasarkan hasil survey tanah semi detil, sehingga tidak memerlukan pengelolaan transportasi tbs melalui air sebagaimana disebutkan didalam SOP BMP gambut RSPO.

a. **Apakah SOP BMP pada gambut merujuk pada RSPO?**

Ya, SOP dibuat dengan mempertimbangkan petunjuk dari RSPO.

b. **Bagaimana penurunan tinggi permukaan tanah dipantau?**

c. **Apakah terdapat rekaman pemantauan penurunan permukaan tanah?**

d. **asi pemantauan subsidensi di 3 titik pantau sbb:**

Blok	Tahun	Hasil (cm)
B6, Divisi 4	2014- 2015	0,4
	2015 - 2016	0,3
	2016 – 2017	0,6
	2017 – 2018	0,1
	2018 - 2019	0,1
B10, Divisi III	2014- 2015	0,7
	2015 - 2016	0,7
	2016 – 2017	0,6
	2017 – 2018	0,5
	2018 - 2019	0,5
D11, Divisi 3	2014- 2015	0,4
	2015 - 2016	0,4
	2016 – 2017	0,3
	2017 – 2018	0,2
	2018 - 2019	0,3

Dari hasil tersebut penurunan tanah gambut masih dibawah ketentuan yang telah dijelaskan dalam PP 150 tahun 2000 dimana kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah (>35 cm/5 tahun untuk ketebalan gambut >3 m).

	e. Bagaimana penurunan permukaan tanah dapat dikurangi? Perusahaan melakukan pengelolaan air dengan membuat penahan air (Watergate/stop bund) f. Apakah terdapat program pengelolaan air dan rekaman pelaksanaannya? Untuk penanaman pada lahangambut, tinggi permukaan air harus dipertahankan pada rata-rata 50 cm (antara 40 -60 cm) di bawah tanah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata-rata 60 cm (antara 50-70 cm) di bawah permukaan tanah yang diukur dalam air saluran kolektif, melalui jaringan air yang sesuai struktur kontrol, misalnya bendungan, karung pasir dll dilapangan dan pintu air pada titik-titik pembuangan saluran air utama (Kriteria 4.4 dan 7.4). Ya, terdapat juga pengelolaan muka air tanah, contohnya untuk Bilah Estate periode Juni dan Juli 2019. Pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ketinggian air konsisten di angka kisaran 40 – 60 cm. g. Apakah ada program pengelolaan penutup tanah dan terdapat rekaman pelaksanaan?	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.3.5	Penilaian kemampuan drainase secara gravitasi (<i>drainability</i>) pada lahan gambut sebelum penanaman ulang harus dilakukan guna menentukan viabilitas jangka Panjang dari tingkat drainase yang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit. Panduan Khusus: Apabila dalam laporan penilaian kemampuan drainase (<i>drainability assessment</i>) ditemukan area yang tidak cocok untuk penanaman ulang kelapa sawit, sebaiknya terdapat rencana untuk rehabilitasi atau alternative penggunaan area tersebut. Apabila penilaian menunjukkan adanya risiko tinggi banjir dan/atau intrusi air garam dalam dua siklus tanam (<i>crop cycle</i>), Pihak perkebunan dan pabrik kelapa minyak sawit sebaiknya menghentikan proses penanaman ulang dan mulai mengimplementasikan program rehabilitasi.	minor
Pertanyaan	a. Apakah penilaian keterkurasan dilakukan sebelum penanaman ulang di lahan gambut? b. Apakah hasil dari penilaian tersebut? c. Apakah terdapat peta risiko banjir sebagai hasil dari penilaian tingkat keterkurasan? d. Jika penilaian tingkat keterkurasan menunjukkan bahwa daerah ini tidak cocok untuk penanaman kembali, adakah ada rencana alternative di lokasi untuk rehabilitasi dan penggunaan alternatif yang sesuai dengan BMP RSPO? e. Apakah rencana tersebut? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan telah melakukan analisa keterkurasan di lahan gambut dan pengelolaan lahan gambut, berupa adanya : peta jaringan drainase kebun, peta phisometer Bilah Estate skala 1:10.000 (tanggal 1 Juli 2016) sebanyak 54 unit, peta area replanting Bilah Estate tahun 2014 serta hasil pengamatan tinggi muka air tanah gambut untuk area replanting di blok F9, F10, A7, A8, A9, A10, A11, A12 untuk periode 2015 dan F11, F12, B8, B9, B10, B11, B12 untuk periode 2016 dengan hasil pengamatan tidak terdapat area banjir di area gambut, sehingga layak tanam. Berikut hasil monitoring untuk : Subsidensi : hasil monitoring gambut divisi 3 blok B10 untuk tahun 2014-2015 = 0,6 cm; 2015-2016	

	= 0,5 cm. Divisi III blok D11 : 2013-2014 : 0,5 cm; 2014-2015 : 0,4 cm; 2014-2015 : 0,4 cm; 2015-2016 = 0,3 cm. • Tinggi muka air tanah gambut : telah dilakukan monitoring tinggi muka air gambut dilahan gambut menggunakan phisometer. Berdasarkan hasil monitoring periode Januari-Agustus 2016 diketahui bahwa contohnya untuk bulan Agustus 2016, blok A8 tanggal 3 = 50 cm dpa, tanggal 10 = 60 cm • Berdasarkan kunjungan lapangan ke area TBM tahun 2016 di lahan gambut diketahui tinggi muka air tanah pada kisaran 70 cm, hal ini dikarenakan rendahnya hari hujan di bulan sebelumnya, yaitu : bulan Juli 2016 sebanyak 9 hari hujan dengan curah hujan bulanan mencapai 174 cm. • Data curah hujan periode Januari – Juli 2016 menunjukkan kondisi bulan kering, contohnya untuk di bulan Juli 2016 sebesar 174 cm dengan hari hujan 9 hari (bulan kering). Perusahaan melakukan pemasangan stop bund di jaringan collection drain dan menutup intu air kelur kebun, untuk mempertahankan tinggi Muka air tanah didalam kebun. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah penilaian keterkurasan dilakukan sebelum penanaman ulang dilahan gambut? b. Apakah hasil dari penilaian tersebut? c. Apakah terdapat peta risiko banjir sebagai hasil dari penilaian tingkat keterkurasan? d. Jika penilaian tingkat keterkurasan menunjukkan bahwa daerah ini tidak cocok untuk penanaman kembali, adakah ada rencana alternative di lokasi untuk rehabilitasi dan penggunaan alternatif yang sesuai dengan BMP RSPO? e. Apakah rencana tersebut? Berdasarkan hasil wawancara management, kajian dokumen Semi Detailed Soil Survey Report diketahui bahwa tidak terdapat lahan gambut di areal PT Pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju. Areal lahan gambut berada terdapat di areal PT Bilah Plantindo dengan luasan 881,84 ha. Dalam penilaian recertifikasi, yang menjadi sampling audit adalah PT Pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju, sehingga tidak terdapat pengelolaan lahan gambut di areal yang menjadi sampling audit. f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	√
ASA-1.1	g. Apakah penilaian keterkurasan dilakukan sebelum penanaman ulang dilahan gambut? h. Apakah hasil dari penilaian tersebut? i. Apakah terdapat peta risiko banjir sebagai hasil dari penilaian tingkat keterkurasan? j. Jika penilaian tingkat keterkurasan menunjukkan bahwa daerah ini tidak cocok untuk penanaman kembali, adakah ada rencana alternative di lokasi untuk rehabilitasi dan penggunaan alternatif yang sesuai dengan BMP RSPO? k. Apakah rencana tersebut? l. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan telah melakukan penilaian keterkurasan gambut untuk areal replanting dengan rincian sebagai berikut: • Penilaian pada tanggal 2 Januari 2016 pada Field BI173C (9 blok dengan total luasan 238 Ha).	

	• Penilaian pada tanggal 1 Februari 2017 pada Field BI173C (9 blok dengan total luasan 238 Ha). • Penilaian pada tanggal 5 April 2017 pada Field BI184A (2 blok dengan total luasan 78 Ha). • Penilaian pada tanggal 12 Februari 2018 pada Field BI184A (2 blok dengan total luasan 78 Ha). Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek diantaranya areal banjir, intrusi air garam, kebakaran, piezometer, drain block dan penurunan muka tanah. Berdasarkan penilaian tersebut disimpulkan bahwa areal tersebut masih layak untuk dilakukan penanaman kembali (replanting).	
ASA-2.1	m. Apakah penilaian keterkurasan dilakukan sebelum penanaman ulang dilahan gambut? n. Apakah hasil dari penilaian tersebut? o. Apakah terdapat peta risiko banjir sebagai hasil dari penilaian tingkat keterkurasan? p. Jika penilaian tingkat keterkurasan menunjukkan bahwa daerah ini tidak cocok untuk penanaman kembali, adakah ada rencana alternative di lokasi untuk rehabilitasi dan penggunaan alternatif yang sesuai dengan BMP RSPO? q. Apakah rencana tersebut? r. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan telah melakukan penilaian keterkurasan gambut untuk areal replanting dengan rincian sebagai berikut: • Penilaian pada tanggal 2 Januari 2016 pada Field BI173C (9 blok dengan total luasan 238 Ha). • Penilaian pada tanggal 1 Februari 2017 pada Field BI173C (9 blok dengan total luasan 238 Ha). • Penilaian pada tanggal 5 April 2017 pada Field BI184A (2 blok dengan total luasan 78 Ha). • Penilaian pada tanggal 12 Februari 2018 pada Field BI184A (2 blok dengan total luasan 78 Ha). Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek diantaranya areal banjir, intrusi air garam, kebakaran, piezometer, drain block dan penurunan muka tanah. Berdasarkan penilaian tersebut disimpulkan bahwa areal tersebut masih layak untuk dilakukan penanaman kembali (replanting).	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.3.6	Harus tersedia strategi pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis (<i>problem soils</i>) lainnya (misalnya tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah).	minor
Pertanyaan	a. Apakah terdapat strategi pengelolaan pada tanah kritis dan masalah tanah lainnya? b. Apakah strategi manajemen termasuk SOP untuk pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya? c. Dimana SOP disimpan? d. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan dan pelaksanaannya? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	

ASA-4	a. Ya. Terdapat SOP Konservasi tanah dan air serta pedoman budidaya kelapa sawit. Pada tanah yang berpasir dilakukan pemberian kompos jkk sebagaimana diketahui melalui kunjungan lapangan di TBM Pangkatan Estate, blok N1 Divisi 4, dengan dosis 50 kg per pokok. Pengelolaan area lahan gambut di Bilah Estate dengan pembuatan jaringan drainase dan pintu air keluar masuk kebun. b. Ya. Telah diatur mengenai teknis pengelolaan lahan kritis, seperti di area rawa dan area lereng didalam buku Pedoman Budidaya Kelapa sawit MP Evans Group. c. SOP disimpan di kantor estate dan kantor divisi. d. Rekaman aplikasi kompos jkk untuk area berpasir (lihat indicator 4.2.4); rekaman monitoring tinggimuka air tanah gambut Bilah Estate, rekaman monitoring sunsidensi gambut Bilah Estate; rekaman aplikasi limbah cair; rekaman penanaman vetiver grass di area parit dan lereng terangkum didalam dokumen rencana dan realisasi penanaman vetiver gras, contohnya untuk Bilah Estate Divisi 1 s/d Maret 2016 telah dilakukan penanaman sebanyak 185 dan 115 pokok di blok H5,6,7 dan J7-8. Demikian juga penanaman cover crop <i>Mucuna bracteata</i> di area replanting dan area tanaman belum menghasilkan. Berdasarkan kunjungan lapangan diketahui perusahaan telah melakukan penanaman <i>Mucuna bracteata</i> dan vetiver grass untuk ditanam diarea rawan longsor dan parit. e. Tidak. Hal ini kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat strategi pengelolaan pada tanah kritis dan masalah tanah lainnya? b. Apakah strategi manajemen termasuk SOP untuk pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya? Dalam buku Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia, menjelaskan mengenai konservasi air dan tanah. Adapun metode konservasi dapat dilakukan menjadi : 1. Silt pits bertujuan untuk mengurangi kecepatan aliran air dan menahan tanah yang terbawa oleh aliran air dan berfungsi mempertahankan kelembapan tanah. Ukuran silt pits disesuaikan dengan kebutuhan tergantung tingkat erosi dan kecepatan aliran permukaan. 2. Foothill drains , ukuran tergantung pada kemiringan dan luas areal berbukit yang berbatasan dengan rendahan. 3. Rorak. Selain berfungsi untuk mengurangi erosi dan hilangnya unsur hara, juga berfungsi untuk menahan partikel tanah yang terbawa aliran air yang dapat menyebabkan pendangkalan parit dan sungai. 4. Parit buntu /CECT (Close ended conservation trenches). Merupakan sistem konservasi di areal berpasir. 5. Teras contour. 6. Tanaman konservasi Selain itu, dalam dokumen pedoman tersebut juga dijelaskan mengenai Pengelolaan air untuk tanah yang mengandung asam sulfat (pyrite) dan areal kemiringan. Terdapat pula SOP konservasi air dan tanah dengan no. dokumen SSM/SOP/Agro-05 revisi 01. Berdasarkan observasi lapangan ke area TBM kelapa sawit di blokA1 Divisi 1 Pangkatan Estate, diketahui perusahaan telah melakukan penanaman <i>Mucuna bracteata</i> sebagai tanaman penutup tanah dan penahan erosi permukaan. Selain itu, juga dilakukan pemupukan menggunakan kompos janjang kosong kelapa sawit di blok tersebut. c. Dimana SOP disimpan?	√

	Disimpan di masing-masing unit kebun (PT pangkatan dan Sennah) d. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan dan pelaksanaannya? Ya. Misalnya rekaman realisasi tanaman kacang (Mb). e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-1.1	f. Apakah terdapat strategi pengelolaan pada tanah kritis dan masalah tanah lainnya? Strategi pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya dimuat dalam laporan semi detail soil survey. Laporan menjabarkan tingkat kesesuaian lahan beserta tindakan yang perlu dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian lahannya. Berdasarkan laporan diketahui bahwa yang menjadi faktor pembatas pada lahan di area operasional perusahaan antara lain kandungan nutrisi yang rendah, lahan dengan tingkat kemiringan curam, tanah berpasir, tanah rendahan yang rentan banjir dan tanah gambut g. Apakah strategi manajemen termasuk SOP untuk pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya? h. Dimana SOP disimpan? Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain: • Meningkatkan kandungan organik tanah melalui daur ulang nutrisi, yaitu aplikasi kompos EFB dan POME, peletakkan pelepah di gawangan dan antar pokok. • Melaksanakan pemupukan berdasarkan hasil analisa daun dan tanah yang dilaksanakan secara berkala. • Pembuatan sitem terasan pada lahan dengan tingkat kemiringan curam, penanaman kacang (<i>Mucuna bracteata</i>) dan peletakkan pelepah sejajar dengan arah kontur, • Aplikasi water management pada areal rendahan dan area rawan banjir, melalui pembuatan system drainase, pemantauan piezometer, pengukuran penurunan tanah (subsidence) dan pengaturan water level i. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan dan pelaksanaannya? j. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Unit sertifikasi telah menunjukkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan aplikasi kompos EFB dan POME, hasil analisa tanah dan daun, rekaman penanaman kacang, rekaman pemantauan piezometer, pengukuran penurunan tanah dan pengaturan water level. Berdasarkan hasil observasi lapangan di Pangkatan Estate, Bilah Estate dan Sennah Estate diketahui bahwa strategi manajemen tanah ringkuh tersebut diatas telah diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan	
ASA-2.1	k. Apakah terdapat strategi pengelolaan pada tanah kritis dan masalah tanah lainnya? Strategi pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya dimuat dalam laporan semi detail soil survey. Laporan menjabarkan tingkat kesesuaian lahan beserta tindakan yang perlu dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian lahannya. Berdasarkan laporan diketahui bahwa yang menjadi faktor pembatas pada lahan di area operasional perusahaan antara lain kandungan nutrisi yang rendah, lahan dengan tingkat kemiringan curam, tanah berpasir, tanah rendahan yang rentan banjir dan tanah gambut l. Apakah strategi manajemen termasuk SOP untuk pengelolaan tanah kritis dan masalah tanah lainnya? SOP konservasi air dan tanah dengan no. dokumen SSM/SOP/Agro-05 revisi 01. Yang menjelaskan: • Meningkatkan kandungan organik tanah melalui daur ulang nutrisi, yaitu aplikasi kompos EFB dan POME, peletakkan pelepah di gawangan dan antar pokok.	

	- Melaksanakan pemupukan berdasarkan hasil analisa daun dan tanah yang dilaksanakan secara berkala. - Pembuatan sitem terasan pada lahan dengan tingkat kemiringan curam, penanaman kacang (Mucuna bracteata) dan peletakkan pelepah sejajar dengan arah kontur, - Aplikasi water management pada areal rendahan dan area rawan banjir, melalui pembuatan system drainase, pemantauan piezometer, pengukuran penurunan tanah (subsistensi) dan pengaturan water level m. Dimana SOP disimpan? Ada di kantor estate masing-masing. n. Apakah terdapat rekaman pemeriksaan dan pelaksanaannya? Ya, dari hasil kunjungan lapangan di Pangakatan, Senna dan billa Estate, perusahaan teh menerapkan manajemen pengelolaan tanah kritis sesuai dengan prosedur yang dimiliki. o. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.4	Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.	
4.4.1	Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan. Panduan Khusus Rencana tata kelola air akan: - Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan kemampuan memperbaharui sumber air; - Menjamin bahwa penggunaan dan pengelolaan air dalam operasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain dalam daerah tangkapan air (catchment area) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air tradisional; - Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka memiliki akses yang cukup terhadap air bersih untuk penggunaan air minum dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus); - Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari erosi permukaan tanah, pencucian hara atau bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah lainnya yang tidak tepat, termasuk limbah cair pabrik kelapa sawit.	minor
Pertanyaan	a. Apakah terdapat rencana pengelolaan air di pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? Apakah rencana meliputi berikut ini? - Identifikasi sumber air - Efisiensi penggunaan air - Renewability sumber air - Dampak terhadap daerah tangkapan air dan pemangku kepentingan lokal - Akses air minum bersih sepanjang tahun bagi komunitas lokal. - Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah h. Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan? i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	

ASA-4	b. Apakah terdapat rencana pengelolaan air untuk pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? Pangkatan. Rencana pengelolaan air sungai dicatat pada dokumen RKL&RPL, misalkan pengelolaan limbah cair pada kolam IPAL, aplikasi limbah cair pada tanah, pemanfaatan limbah cair sebagai bahan baku pembuatan kompos janjangan kosong, membuat penampungan lindi pada aera komposting, pengujian kualitas limbah cair, pengujian kualitas air sungai, pengujian kualitas air tanah, melaporkan hasil pengelolaan air kepada instansi terkait. Perusahaan juga telah memiliki izin pemanfaatan air permukaan untuk pengolahan TBS dari instansi terkait serta membayar retribusi untuk setiap pemakaian air. Bilah. Rencana pengelolaan air sungai dicatat pada dokumen RKL&RPL, misalkan pengujian kualitas air sungai, pengujian kualitas air tanah, melaporkan hasil pengelolaan air kepada instansi terkait. Perusahaan juga telah memiliki izin pemanfaatan air permukaan untuk pengolahan TBS dari instansi terkait serta membayar retribusi untuk setiap pemakaian air. c. Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan? Pangkatan - Hasil kunjungan lapangan pada kolam IPAL, pengelolaan limbah cair telah dilakukan dengan baik. Tidak ditemukan kebocoran dan peluberan ke parit / sungai. Flowmeter berfungsi dengan baik. Operator melakukan pencatatan debit limbah yang diaplikasikan setiap harinya. - Hasil kunjungan lapangan pada area composting, telah tersedia <u>Bak Penampung Lindi</u> yang dialirkan ke kolam IPAL (Leachate), kemudian diaplikasikan ke Blok Land Aplikasi yang terlebih dahulu di uji setiap bulan untuk memastikan Baku Mutu sesuai dengan peraturan terkait. - Hasil kajian pada laporan pelaksanaan RKL&RPL semester I tahun 2016, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air limbah Januari s.d Juli 2016; pengujian kualitas air permukaan tanggal 8 Juni 2016. Pengujian dilakukan oleh Lab. Succofindo Medan dengan hasil sesuai dengan peraturan terkait. Hasil pengujian selanjutnya dilaporkan kepada instansi terkait (BLHD) tanggal 21 Juli 2016. Hasil wawancara dengan BLHD sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait dengan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah pabrik dan kebun. Bilah Hasil kajian pada laporan pelaksanaan RKL&RPL semester I tahun 2016, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air permukaan tanggal 3 Mei 2016. Pengujian dilakukan oleh Lab. Succofindo Medan dengan hasil sesuai dengan peraturan terkait. Hasil pengujian selanjutnya dilaporkan kepada instansi terkait (BLHD) tanggal 01 Juli 2016. Hasil wawancara dengan BLHD sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait dengan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah pabrik dan kebun.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat rencana pengelolaan air di pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? Apakah rencana meliputi berikut ini? - Identifikasi sumber air - Efisiensi penggunaan air - Renewability sumber air - Dampak terhadap daerah tangkapan air dan pemangku kepentingan local	√

- Akses air minum bersih sepanjang tahun bagi komunitas local.
 - Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah
- b. Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan?

Ya. Peta identifikasi aliran atau sumber air termuat dalam peta infrastruktur PT Pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju. Selain itu, peta identifikasi sumber atau aliran air juga termuat dalam dokumen HCV.

Perusahaan memiliki water management plan sebagai rencana-rencana untuk mengurangi komtaminasi bahan berbahaya dan beracun terhadap sumber air. Selain itu, perusahaan juga telah mengelola sumber/aliran air sebagai berikut :

- Memiliki SOP pengelolaan penyangga tepian sungai yang bertujuan untuk mengatur tindakan yang dilakukan pada daerah penyangga /buffer zone di kiri dan kanan sungai, baik yang belum tertanam kelapa sawit maupun yang sudah tertanam kelapa sawit.
- Melakukan pengelolaan limbah cair melalui kolam IPAL dan mengaplikasikannya ke lahan dan proses komposting. Hasil observasi di kolam IPAL, tidak terdapat indikasi pencemaran air limbah ke badan lingkungan.
- Monitoring penggunaan air setiap bulannya untuk penggunaan pengolahan (pabrik). Perusahaan juga memiliki budget penggunaan air sebagai standart volume air yang digunakan. Misalnya terdapat rekaman pemakaian air sampai dengan bulan Juli 2017 dengan rata –rata pemakaian 0,77 M³/ton TBS. Adapun budget penggunaan air sebesar 0,87 M³/ton TBS. Hasil verifikasi, tidak terdapat penggunaan air diatas budget yang ditentukan.
- Pengelolaan terhadap sumber/aliran air. Berdasarkan kunjungan lapangan di areal sempadan sungai Kundur blok O2/O18 divisi 4 di Pangkatan estate diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan sumber/aliran air, seperti :
 - Tidak melakukan replanting di areal sempadan sungai
 - Terdapat signboard kawasan HCV
 - Terdapat marking (tanda cat merah) sebagai batas pengelolaan
 - Tidak melakukan pengelolaan best management practise di areal sempadan sungai
 - Hasil wawancara dengan pekerja diketahui bahwa yang bersangkutan memahami tentang mekanisme pengelolaan sempadan sungai. Sekitar sempadan sungai tidak boleh menyemprot dan memupuk yang ditandai dengan marking (tanda cat merah). Pekerja juga memahami mengenai satwa-satwa yang dilarang diburu.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas air yang dilakukan setiap 6 bulan dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan pengujian kualitas air permukaan. Hasil pengujian kualitas air (semester 1 tahun 2017) adalah sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Sungai Kundur Hulu	Sungai Kundur	Baku Mutu *

				Hilir																															
	pH		7,6	7,53	6,0 – 9,0																														
	BOD	mg/l	2,4	2,0	≤3																														
	COD	mg/l	18,34	20,33	≤25																														
	DO	mg/l	7,39	7,36	Min 4																														
	Nitrit	mg/l	<0,004	<0,004	≤ 0,06																														
	- Melakukan pemantauan kualitas sifat fisik air sumur bor di perumahan yang jga termuat dalam dokumen UKL-UPL. Misalnya, berdasarkan hasil pengujian sifat fisika air sumur bor di perumahan Pangkatan Estate antara lain emplasmen (rumah staff dan karyawan), pondok C, pondok Sei tiram diketahui tidak terdapat parameter sifat fisika (padatan terlarut,kekruhan, suhu, warna, bau dan rasa) dan sifat kimia yang melewati baku mutu sesuai dengan Permenkes no. 416 tahun 1990. c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak																																		
ASA-1.1	a. Apakah terdapat rencana pengelolaan air di pabrik dan perkebunan yang teridentifikasi? b. Apakah rencana meliputi berikut ini? • Identifikasi sumber air • Efisiensi penggunaan air • Renewability sumber air • Dampak terhadap daerah tangkapan air dan pemangku kepentingan lokal • Akses air minum bersih sepanjang tahun bagi komunitas local. • Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah c. Apakah langkah identifikasi dalam rencana telah dilaksanakan? d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Pada dokumen UKL/UPL PT Bilah Plantindo, PT Sembada Sennah Maju, dan PT Pangkatan Indonesia antara lain: pengujian kualitas air permukaan setiap 6 bulan sekali, pengujian biota air setiap 1 tahun sekali, pengujian kualitas air tanah, dan lain sebagainya. Pengujian air permukaan di area Hulu & Hilir Sungai Kundur dilakukan oleh Laboratorium Sucofindo pada tanggal 2 April 2018 dengan rincian sebagai berikut ini: <table><tr><th>Parameter</th><th>satuan</th><th>Hulu Air Sungai Sei Kundur</th><th>Hilir Air Sungai Sei Kundur</th><th>Baku Mutu PP 82 Tahun 2001</th></tr><tr><td>Ph</td><td>–</td><td>7.88</td><td>7.29</td><td>6–9</td></tr><tr><td>Cl</td><td>mg/l</td><td>10.53</td><td>11.62</td><td>600</td></tr><tr><td>BOD</td><td>mg/l</td><td>1.8</td><td>1.9</td><td>3</td></tr><tr><td>COD</td><td>mg/l</td><td>14.51</td><td>15.3</td><td>25</td></tr><tr><td>O2</td><td>mg/l</td><td>6.98</td><td>6.93</td><td>minimum 4</td></tr></table>					Parameter	satuan	Hulu Air Sungai Sei Kundur	Hilir Air Sungai Sei Kundur	Baku Mutu PP 82 Tahun 2001	Ph	–	7.88	7.29	6–9	Cl	mg/l	10.53	11.62	600	BOD	mg/l	1.8	1.9	3	COD	mg/l	14.51	15.3	25	O2	mg/l	6.98	6.93	minimum 4
Parameter	satuan	Hulu Air Sungai Sei Kundur	Hilir Air Sungai Sei Kundur	Baku Mutu PP 82 Tahun 2001																															
Ph	–	7.88	7.29	6–9																															
Cl	mg/l	10.53	11.62	600																															
BOD	mg/l	1.8	1.9	3																															
COD	mg/l	14.51	15.3	25																															
O2	mg/l	6.98	6.93	minimum 4																															

NO3	mg/l	0.18	0.2	10
NH3N	mg/l	<0.05	<0.05	–
As	mg/l	<0.002	<0.02	1
Cl2	mg/l	<0.03	<0.03	0.03
CO	mg/l	<0.06	<0.06	0.2
Pb	mg/l	<0.03	<0.03	0.03

Pengujian sumur pantau untuk di lokasi berdekatan dengan PKS Pangkatan oleh laboratorium Sucofindo pada tanggal 19 April 2018 dengan rincian sebagai berikut ini:

Parameter	Unit	Hasil
ph	–	7.16
NO3	mg/l	0.14
NH3N	mg/l	0.07
SO4	mg/l	2.39
Cl	mg/l	16.11
Pb	mg/l	<0.03
Cu	mg/l	<0.02
Cd	mg/l	<0.002
Zn	mg/l	7.51

Penggunaan *reverse osmosis* untuk air isi ulang (air minum) dan diberikan secara gratis oleh Perusahaan dan penyediaan tangki air bersih disetiap perumahan.

ASA-2.1

SNE telah mengidentifikasi aliran air dan badan air dalam areal operasionalnya, terdapat satu aliran sungai yang melintasi areal operasional yaitu anak sungai Bilah (berdasarkan peta operasional dan sebaran sungai).

Berdasarkan peta operasional PGE terdapat 1 sungai yang melintasi areal operasionalnya yaitu Sungai Sekundur.

Tidak terdapat aliran sungai atau badan air di BIE.

Rencana pengelolaan telah disusun oleh perusahaan, antara lain:

- Perusahaan telah melakukan penandaan batas areal semprot diareal sempadan sungai, berdasarkan observasi lapangan ke sempadan sungai sekunder dan anak sungai bilah terlihat bahwa tidak terdapat indikasi penyemprotan hingga ke badan sungai. Penandaan batas sempadan perlu ditingkatkan oleh perusahaan. **OFI**
- Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan semprot di SNE dan PGE, berdasarkan wawancara dengan tenaga semprot, diketahui bahwa mereka telah memahami terkait dengan larangan menyemprot hingga ke badan sungai dan areal HCV
- Perusahaan telah melakukan penghijauan dan pengkayaan areal sempadan sungai dengan tanaman-tanaman berkayu dan tanaman pencegah erosi
- Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air sungai secara rutin setiap semester bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi, hasil pengujian dilaporkan kepada instansi terkait bersamaan dengan pelaporan RKL/RPL, hasil pengujian sebagai berikut:

Parameter	Baku mutu	Sekundur hulu	Sekundur hilir	Bilah hulu	Bilah hilir
Ph	6–9	7.92	7.90	7.69	7.54
Cl	600	6.94	6.75	6.20	6.94

BOD	3	1.7	1.8	1.6	1.7
COD	25	10.54	11.92	11.87	12.92
O2	minimum 4	7.13	7.08	7.23	7.10
NO3	10	0.19	0.21	0.18	0.19
As	1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Cl2	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
Pb	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
Fecal coliform	1000	2	2	2	2
Total coliform	5000	170	220	17	21

Note: pengujian dilakukan mengacu kepada PP No 82/2001 kelas II, berdasarkan hasil uji tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Saat audit, terdapat isu pencemaran (aliran dari drainase Kebun ke sungai Sekundur di PGE) yang didapat auditor berdasarkan wawancara dengan DLH Kab Labuhanbatu dan berdasarkan media massa. Auditor telah melakukan verifikasi terhadap hal ini, yaitu melalui hasil uji kualitas air permukaan yang dilakukan oleh perusahaan per semester, hasil semester 1 tahun 2019 tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu. Auditor juga telah melakukan cross-check melalui wawancara dengan perwakilan masyarakat (Tokoh masyarakat desa Kampung Padang) menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat pencemaran seperti yang diberitakan di media massa, observasi lapangan ke hilir sungai dilakukan dan tidak terdapat indikasi pencemaran dari operasional perkebunan ke sungai Sekundur.

ASA-3.1

ASA-4.1

4.4.2

Perlindungan badan air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus dapat ditunjukkan.

Panduan Khusus:

Mengacu pada 'RSPO Manual On Best Management Practices (BMP) for management and rehabilitation of natural vegetation associated with oil palm cultivation on peat', Juli 2012

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memperhatikan dampak-dampak dari penggunaan air dan dampak kegiatan operasional kebun dan pabrik terhadap sumber daya air lokal

MAJOR

Pertanyaan

- Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah?
- Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi?
- Bagaimana daerah tersebut dilindungi?
- Apakah sepadan sungai dan daerah penyangga dipelihara dan direstorasi di perkebunan dan area replanting?
- Apakah terdapat SOP untuk perlindungan sepadan sungai dan zona penyangga?
- Apakah SOP telah dilaksanakan?
- Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-4

- Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah?

PT Pangkatan. Peta identifikasi sumber air terekam pada dokumen HCV dan UKL/UPL, yaitu Sungai Sei Kundur

	PT Bilah. Peta identifikasi sumber air terekam pada dokumen HCV dan UKL/UPL yaitu Sungai Kalundang Hulu dan Hilir Paritan Buangan yang berada di luar HGU. b. Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi? Pangkatan Rencana pengelolaan air sungai dicatat pada dokumen RKL&RPL, misalkan pengelolaan limbah cair pada kolam IPAL, aplikasi limbah cair pada tanah, pemanfaatan limbah cair sebagai bahan baku pembuatan kompos janjangan kosong, membuat penampungan lindi pada aera komposting, pengujian kualitas limbah cair, pengujian kualitas air sungai, pengujian kualitas air tanah, melaporkan hasil pengelolaan air kepada instansi terkait. Perusahaan juga telah memiliki izin pemanfaatan air permukaan untuk pengolahan TBS dari instansi terkait serta membayar retribusi untuk setiap pemakaian air. Bilah Rencana pengelolaan air sungai dicatat pada dokumen RKL&RPL, misalkan pengujian kualitas air sungai, pengujian kualitas air tanah, melaporkan hasil pengelolaan air kepada instansi terkait. Perusahaan juga telah memiliki izin pemanfaatan air permukaan untuk pengolahan TBS dari instansi terkait serta membayar retribusi untuk setiap pemakaian air. c. Apakah tepi sungai dan daerah penyangga di jaga dalam perkebunan dan daerah replanting? Pangkatan: Berdasarkan kunjungan lapangan pada area buffer zone of Kundur River Block O18 Divisi IV, sempadan sungai telah dijaga dengan baik, dijumpai pohon pohon hutan, spesies monkey such as <i>Trachypitecus auratus</i>, <i>Macacca fascularis</i>, and some species of bird such as: <i>Pycnonotus aurigaster</i>, <i>Gopelia striata</i>, and <i>Halcyon smyrnensis</i>. Bilah. Berdasarkan identifikasi HCV, tidak terdapat riparian sungai di Bilah, yang ada hanya reparian parit. Upaya pengelolaan yang dilakukan pada reparian parit adalah tidak melakukan aplikasi kimia. d. Apakah terdapat SOP untuk perlindungan tepi sungai dan zona penyangga? Perusahaan memiliki SOP No. Dokumen PI/SOP/Umm-15) tentang pengelolaan riparian sungai (disahkan oleh Presiden Direktur tanggal 2 Mei 2011). SOP ini diantaranya menjelaskan tentang: • Mengidentifikasi daerah penyangga • Daerah penyangga tersebut dikembalikan kondisinya seperti kawasan hutan, namun terlebih dahulu harus mendapat persetujuan GM/SM dan Presiden Direktur. • Untuk pokok kelapa sawit yang diberi tanda "X" tidak perlu dilakukan pemupukan dan perawatan lainnya, anak kayu dan belukar dibiarkan tumbuh secara alamiah. • Areal tersebut diberikan tumbuh sebagai usaha penanaman kembali/ pengembalian hutan dan dijadikan daerah penyangga diantara sungai dan daerah penanaman sawit. • Untuk rehalibitasi areal tersebut maka dapat dilakukan pohon-pohon hutan. • Program rehalibitasi ini sebagai usaha konservasi dan harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar. SOP Penggunaan Paraquat dan Glyphosate (No. Dokumen: PI/SOP/Umm-16) disahkan oleh Presiden Direktur tanggal 2 Mei 2011. SOP ini diantaranya menjelaskan tentang: tidak diperbolehkan	

	menyemprot di sumber air seperti: parit, sungai dan lain-lain. e. Apakah SOP telah dilaksanakan? Pangkatan: Berdasarkan kunjungan lapangan pada area buffer zone of Kundur River Block O18 Divisi IV, sempadan sungai telah dijaga dengan baik, dijumpai pohon pohon hutan, spesies monkey such as <i>Trachypitecus auratus</i>, <i>Macacca fascularis</i>, and some species of bird such as: <i>Pycnonotus aurigaster</i>, <i>Gopelia striata</i>, and <i>Halcyon smyrnensis</i>. Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi kepada karyawan kontraktor dan masyarakat sekitar untuk melindungi sempadan sungai / buffer zone dan larangan menyemprot di sempadan sungai. Berdasarkan wawancara dengan kontraktor lokal dan masyarakat sekitar, kewajiban untuk menjaga lingkungan dan satwa telah dipahami. Pemahaman tersebut mereka dapatkan dari sosialisasi yang diberikan asisten / manager. Bilah. Berdasarkan identifikasi HCV, tidak terdapat riparian sungai di Bilah, yang ada hanya reparation parit. Upaya pengelolaan yang dilakukan pada reparation parit adalah tidak melakukan aplikasi kimia. Perusahaan juga telah melakukan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor lokal, dan masyarakat sekitar untuk melindungi sempadan parit dan larangan menyemprot di sempadan parit.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah? Peta identifikasi aliran atau sumber air termuat dalam peta infrastruktur PT Pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju. Selain itu, peta identifikasi sumber atau aliran air juga termuat dalam dokumen HCV b. Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi? c. Bagaimana daerah tersebut dilindungi? d. Apakah sepadan sungai dan daerah penyangga dipelihara dan direstorasi di perkebunan dan area replanting? e. Apakah terdapat SOP untuk perlindungan sepadang sungai dan zona penyangga? f. Apakah SOP telah dilaksanakan? Ya. Perusahaan memiliki SOP pengelolaan penyangga tepian sungai yang bertujuan untuk mengatur tindakan yang dilakukan pada daerah penyangga /buffer zone di kiri dan kanan sungai, baik yang belum tertanam kelapa sawit maupun yang sudah tertanam kelapa sawit. Berdasarkan kunjungan lapangan di areal sempadan sungai Kundur blok O2/O18 divisi 4 di Pangkatan estate diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan sumber/aliran air, seperti : - Tidak melakukan replanting di areal sempadan sungai - Terdapat signboard kawasan HCV - Terdapat marking (tanda cat merah) sebagai batas pengelolaan - Tidak melakukan pengelolaan best management practise di areal sempadan sungai - Hasil wawancara dengan pekerja diketahui bahwa yang bersangkutan memahami tentang mekanisme pengelolaan sempadan sungai. Sekitar sempadan sungai tidak boleh menyemprot dan	√

	memupuk yang ditandai dengan marking (tanda cat merah). Pekerja juga memahami mengenai satwa-satwa yang dilarang diburu. Perusahaan juga melakukan pemantauan terhadap kualitas air yang dilakukan setiap 6 bulan dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan pengujian kualitas air permukaan (Air kundur) . Berdasarkan verifikasi dokumen pelaksanaan UKL-UPL, tidak terdapat hasil uji yang melewati baku mutu. g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-1.1	a. Apakah terdapat peta identifikasi aliran air dan lahan basah? Peta identifikasi aliran atau sumber air termuat dalam peta infrastruktur PT Pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju. Selain itu, peta identifikasi sumber atau aliran air juga termuat dalam dokumen HCV. b. Apakah daerah aliran air dan lahan basah dilindungi? c. Bagaimana daerah tersebut dilindungi? d. Apakah sempadan sungai dan daerah penyangga dipelihara dan direstorasi di perkebunan dan area replanting? e. Apakah terdapat SOP untuk perlindungan sempadan sungai dan zona penyangga? f. Apakah SOP telah dilaksanakan? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan memiliki SOP pengelolaan penyangga tepian sungai yang bertujuan untuk mengatur tindakan yang dilakukan pada daerah penyangga /buffer zone di kiri dan kanan sungai, baik yang belum tertanam kelapa sawit maupun yang sudah tertanam kelapa sawit. Berdasarkan kunjungan lapangan di areal sempadan sungai Kundur blok O2/O18 divisi 4 di Pangkatan estate diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan sumber/aliran air, seperti : - Tidak melakukan replanting di areal sempadan sungai. - Terdapat signboard kawasan HCV. - Terdapat marking (tanda cat merah) sebagai batas pengelolaan. - Tidak melakukan pengelolaan best management practise di areal sempadan sungai.	
ASA-2.1	Berdasarkan analisa terdapat potensial dampak pencemaran kepada aliran air dari kegiatan pemupukan dan penyemprotan, Perusahaan memiliki SOP pengelolaan sempadan sungai no.: SOP/Uum-15 tanggal 2 May 2011, yang menjelaskan bahwa di daerah penyangga diberi tanda X dengan memakai cat warna merah. Berdasarkan observasi lapangan belum terdapat penandaan batas areal semprot di sempadan anak sungai bilah. Penandaan batas sempadan perlu ditingkatkan oleh perusahaan. OFI - Perusahaan telah melakukan penandaan batas areal semprot diareal sempadan sungai, berdasarkan observasi lapangan ke sempadan sungai sekunder dan anak sungai bilah terlihat bahwa tidak terdapat indikasi penyemprotan hingga kebadan sungai. Penandaan batas sempadan perlu ditingkatkan oleh	

	perusahaan. OFI - Sosialisasi dan pelatihan telah dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan semprot di SNE dan PGE, berdasarkan wawancara dengan tenaga semprot, diketahui bahwa mereka telah memahami terkait dengan larangan menyemprot hingga ke badan sungai dan areal HCV - Perusahaan telah melakukan penghijauan dan pengkayaan areal sempadan sungai dengan tanaman-tanaman berkayu dan tanaman pencegah erosi - Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air sungai secara rutin setiap semester bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi, hasil pengujian dilaporkan kepada instansi terkait bersamaan dengan pelaporan RKL/RPL	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.4.3	Harus tersedia rekaman pemantauan limbah cair pabrik khususnya BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku (lihat kriteria 2.1 dan 5.6). Pedoman Khusus: Peraturan dan ambang batas yang dapat diacu diantaranya : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.28 tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut. Peraturan nasional yang berkaitan dengan sempadan sungai diantaranya : - Peratiran Pemerintah No.38 tahun 2011 tentang Sungai - Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai - Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 56 (2) sempadan sungai di luar pemukiman ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut : - Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar - Daratan, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung, diluar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai. - Daratan, sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung, diluar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. - Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990, pasal 16 tentang Kriteria sempadan sungai adalah : - Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan sungai anak sungai yang berada diluar pemukiman. - Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter. - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63 tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah penguasaan sungai, kriteria garis sempadan sungai.	minor
Pertanyaan	- Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik? - Bagaimana pengelolaanya?	

	c. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantauan kualitas pembuangan air limbah, terutama BOD? d. Apakah kualitas pembuangan air limbah sesuai dengan peraturan nasional? e. Apakah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan? f. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, pembuangan atau aplikasi tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan? g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik di kebun? Pangkatan Perusahaan memiliki Instalasi Penolahan Air Limbah (IPAL) di pabrik. IPAL dilengkapi dengan kolam aerobik dan anaerobic sehingga air limbah pabrik yang dialirkan pada tanah (area land aplikasi) telah sesuai dengan standart baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah (BOD < 5000 mg/l). Pemanfaatan air limbah pabrik pada tanah telah mendapatkan izin dari Bupati Labuhanbatu (SK No. 503.660/161/BLH-LB/2015 tanggal 22 Mei 2015 (masa izin berlaku 5 tahun). Air limbah pabrik juga dimanfaatkan untuk komposting. Air cucian composting dialirkan ke Bak Penampung Lindi, kemudian dialirkan ke kolam IPAL (Leachate), lalu diaplikasikan ke Blok Land Aplikasi dengan standar BM sesuai dengan peraturan terkait. Bilah. Tidak terdapat IPAL dan LA b. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantaun kualitas debit air, terutama BOD? c. Apakah kualitas debit air sesuai dengan peraturan nasional? Pangkatan Proses pengujian air limbah pabrik terutama BOD dilakukan setiap bulan dan dilaporkan secara berkala (setiap bulan) kepada instansi terkait (BLHD). Hasil pengujian air limbah pabrik sebelum Land Aplikasi untuk periode Januari s.d Juli 2016 masih sesuai dengan peraturan terkait (BOD > 5000 mg/l). Pengujian dilakukan pada Lab. Succofindo, Medan. Berdasarkan wawancara dengan BLHD, perusahaan setiap bulan melakukan pengujian kualitas limbah cair, BOD dan melaporkan hasil pengujian secara berkala. Hasil pengujian telah sesuai dengan peraturan terkait dan hinga saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait dengan pencemaran yang diakibatkan oleh limbah cair pabrik. d. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan? Pangkatan Pemanfaatan air limbah pabrik pada tanah telah mendapatkan izin dari Bupati Labuhanbatu (SK No. 503.660/161/BLH-LB/2015 tanggal 22 Mei 2015), luas lahan aplikasi 120 ha, berada pada Divisi I Blok D dlaku= 33 ha dan Divisi II Blok U = 33 ha serta Divisi II Blok V = 54 ha, terletak di Desa Perkebunan Pangkatan Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu. Berdasarkan kunjungan lapangan di area land aplikasi, air limbah pabrik dimanfaatkan pada blok yang diizinkan (Blok U3 Divisi II) dan tidak terdapat pencemaran. Pekerja telah memahami tugas dan tanggung jawab kerja, dan telah menggunakan APD saat bekerja.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik? b. Bagaimana pengelolaanya?	√

- c. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantauan kualitas pembuangan air limbah, terutama BOD?
- d. Apakah kualitas pembuangan air limbah sesuai dengan peraturan nasional?
- e. Apakah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan?
- f. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, pembuangan atau aplikasi tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan?

Instalasi pengolahan air limbah hanya ada di PT Pangkatan Indonesia, yang terintegrasi dengan Mill. Perusahaan memiliki IPAL yang terdiri dari 3 kolam ipal sebelum dialirkan ke Land aplikasi. Izin pemanfaatan air limbah telah mendapatkan izin dari Bupati Labuhanbatu (SK No. 503.660/161/BLH-LB/2015 tanggal 22 Mei 2015 (masa izin berlaku 5 tahun). Berdasarkan izin tersebut, seluruh limbah cair yang dihasilkan harus dimanfaatkan pada tanah yang berada di divisi I blok D (33 Ha), dan divisi II blok U (33 Ha) dan blok V (54 Ha). Sebelum dialirkan ke land aplikasi, limbah cair dikumpulkan terlebih dahulu pada collection pond. Limbah cair juga dimanfaatkan untuk komposting. Air cucian komposting juga akan mengalir ke collection pond. Sebelum dialirkan ke land aplikasi, limbah cair terlebih dahulu dilakukan pengujian setiap bulannya dan hasil pengujian disampaikan kepada instansi terkait. Hasil pengujian bulanan juga termuat dalam Laporan pelaksanaan UKL-UPL yang disampaikan setiap 6 bulan sekali. Adapun hasil pengujian dilakukan oleh Lab Sucofindo, Medan. Adapun hasil pengujian limbah cair pada 3 bulan terakhir 2017 antara lain sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pengujian, 2017		
			April	Mei	Juni
pH	-	6-9	7,56	7,81	7,15
BOD ₅	mg/l	5.000	2.650	3.760	2.960
COD	mg/l	-	4.953	6.682	5.603

Berdasarkan hasil uji tersebut, tidak terdapat hasil yang melebihi dari Nilai Ambang Batas Baku Mutu Lingkungan.

Selain melakukan pengujian di kolam IPAL, perusahaan juga melakukan pengujian di sumur pantau. Hasil verifikasi hasil pengujian diketahui bahwa tidak terdapat hasil uji yang melebihi baku mutu.

Hasil kunjungan lapangan di Divisi II blok V7, perusahaan telah melakukan aplikasi limbah cair sesuai dengan blok yang diizinkan dalam izin dari Bupati Labuhanbatu (SK No. 503.660/161/BLH-LB/2015 tanggal 22 Mei 2015). Pekerja telah memahami tugas dan tanggung jawab kerja, dan telah menggunakan APD saat bekerja. Selain itu, hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Desa Sidorukun, desa perkebunan sennah dan desa perkebunan pangkatan diketahui tidak terdapat isu terkait pencemaran air limbah.

- g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

- ASA-1.1 a. Apakah terdapat proses pengolahan limbah pabrik?

Ya.

- b. Bagaimana pengelolaannya?

Sebelum dialirkan ke land aplikasi, limbah cair dikumpulkan terlebih dahulu pada collection pond. Limbah cair juga dimanfaatkan untuk komposting. Air cucian *composting* juga akan mengalir ke *collection pond*. Sebelum dialirkan ke land aplikasi, limbah cair terlebih dahulu dilakukan pengujian setiap bulannya dan hasil pengujian disampaikan kepada instansi terkait.

- c. Apakah terdapat proses pemeriksaan dan pemantauan kualitas pembuangan air limbah, terutama BOD?
- d. Apakah kualitas pembuangan air limbah sesuai dengan peraturan nasional?
- e. Apakah melebihi batas baku mutu yang ditetapkan?

Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas air limbah yang dilakukan oleh Laboratorium Sucofindo dengan rincian sebagai berikut:

Kolam 3.

Parameter	Sat	Hasil Uji 2018								Baku Mutu
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	
Ph	mg/l	7.22	7.51	7.11	6.74	7.31	7.42	7.38	7.36	6-9
Cu	mg/l	0.92	1.07	1.14	0.92	0.72	0.4	0.61	1.02	
pb	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.08	<0.05	<0.05	<0.05	
Cd	mg/l	0.16	0.17	0.1	0.18	0.11	<0.02	0.16	0.19	
Zn	mg/l	1.37	2.11	1.76	1.08	1.86	0.69	1.07	1.37	
Oil & grease	mg/l	57	48	54	86	34	26	46	32	
COD	mg/l	12938.24	14732.64	11306.24	29220.94	12076.24	6420.48	11627.04	13762.64	
BOD 5 days 20°C	mg/l	7220	7980	6960	16460	6980	3370	5962	7080	

- f. Apakah pabrik memiliki izin pengelolaan limbah pabrik, pembuangan atau aplikasi tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan?

Instalasi pengolahan air limbah hanya ada di PT Pangkatan Indonesia, yang terintegrasi dengan Mill. Perusahaan memiliki IPAL yang terdiri dari 3 kolam ipal sebelum dialirkan ke Land aplikasi. Izin pemanfaatan air limbah telah mendapatkan izin dari Bupati Labuhanbatu (SK No. 503.660/161/BLH-LB/2015 tanggal 22 Mei 2015 (masa izin berlaku 5 tahun). Berdasarkan izin tersebut, seluruh limbah cair yang dihasilkan harus dimanfaatkan pada tanah yang berada di divisi I blok D (33 Ha), dan divisi II blok U (33 Ha) dan blok V (54 Ha). Total luasan 120 ha berlokasi di Desa Perkebunan Pangkatan Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu.

	Berdasarkan observasi lapangan di Land Aplikasi blok V7 Divisi 2 PGE, diketahui tidak adanya limpasan air, limbah cair telah dialirkan sesuai dengan izin LA, dan wawancara dengan petugas perawatan land aplikasi, area LA dibersihkan setiap hari dan debit air limbah dicatat oleh operator IPAL. g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?																																	
ASA-2.1	Pengelolaan limbah cair yang dihasilkan oleh POM dikelola dalam instalasi IPAL yang terdiri dari 3 kolam setelah dihasilkan dari pabrik (dari kolam 3 akan dialirkan ke area composting) dan kolam inoculum, air lindi dari composting akan dikumpulkan di collection pond yang kemudian dialirkan ke land aplikasi. Pengujian kualitas air limbah sebelum pengaliran ke LA dilakukan setiap semester bekerja sama dengan lab yang terakreditasi. Dapat ditunjukkan hasil pengujian periode Jan – Jul 2019, dari hasil pengujian tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku: <table><tr><td>Parameter</td><td>Jan</td><td>Feb</td><td>March</td><td>Apr</td><td>May</td><td>Jun</td><td>Jul</td></tr><tr><td>pH</td><td>7.87</td><td>7.64</td><td>7.51</td><td>7.82</td><td>7.66</td><td>7.91</td><td>8.11</td></tr><tr><td>BOD</td><td>3640</td><td>3480</td><td>4060</td><td>3310</td><td>3590</td><td>3690</td><td>3694.7</td></tr><tr><td>COD</td><td>6904.52</td><td>6659.83</td><td>7904.51</td><td>6045.37</td><td>6392.84</td><td>7209.64</td><td>7594.04</td></tr></table> Izin pemanfaatan air limbah telah mendapatkan izin dari Bupati Labuhanbatu (SK No. 503.660/161/BLH-LB/2015 tanggal 22 Mei 2015 (masa izin berlaku 5 tahun). Berdasarkan izin tersebut, seluruh limbah cair yang dihasilkan harus dimanfaatkan pada tanah yang berada di divisi I blok D (33 Ha), dan divisi II blok U (33 Ha) dan blok V (54 Ha). Total luasan 120 ha berlokasi di Desa Perkebunan Pangkatan Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu. Berdasarkan observasi lapangan ke IPAL dan composting terlihat bahwa perusahaan telah melakukan pengelolaan limbah cair, tidak terdapat indikasi pembuangan limbah cair ke lingkungan (tidak bertanggung jawab) maupun bocoran IPAL.	Parameter	Jan	Feb	March	Apr	May	Jun	Jul	pH	7.87	7.64	7.51	7.82	7.66	7.91	8.11	BOD	3640	3480	4060	3310	3590	3690	3694.7	COD	6904.52	6659.83	7904.51	6045.37	6392.84	7209.64	7594.04	
Parameter	Jan	Feb	March	Apr	May	Jun	Jul																											
pH	7.87	7.64	7.51	7.82	7.66	7.91	8.11																											
BOD	3640	3480	4060	3310	3590	3690	3694.7																											
COD	6904.52	6659.83	7904.51	6045.37	6392.84	7209.64	7594.04																											
ASA-3.1																																		
ASA-4.1																																		
4.4.4	Harus tersedia rekaman pemantauan penggunaan air per ton TBS untuk pabrik kelapa sawit.	minor																																
Pertanyaan	a. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan? b. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per ton TBS? c. Apakah penggunaan air rata-rata per ton TBS setahun lalu? d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?																																	
ASA-4	a. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan? Pangkatan Berdasarkan kunjungan lapangan pada WTP Pabrik, operator mencatat pemakaian debit air untuk pengolahan TBS melalui flowmeter yang tersedia. Pemakaian air disesuaikan dengan budget yang telah ditetapkan yaitu 0.90 m³/tTBS. Operator menggunakan APD lengkap saat bekerja. b. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per (TBS)? Pangkatan Perusahaan memiliki rekaman pemakaian air untuk proses pengolahan TBS periode Januari s.d Juli 2016. Rerata pemakaian air sebesar 0.80 m³/tTBS.																																	
RE-CERT	a. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan?	√																																

Perusahaan memiliki SOP water management Plan dengan no. dokumen SSM/SOP/Umum-27 revisi 00 dengan tanggal berlaku 10 April 2014. SOP tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dalam perencanaan pengelolaan air dipabrik dan di estate/kebun yang meliputi air tanah atau konservasi air, management polusi air, air domestik dan pemakaian air untuk proses produksi di pabrik.

b. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per ton TBS?

Ya.

c. Apakah penggunaan air rata-rata per ton TBS setahun lalu?

Perusahaan memiliki rekaman Penggunaan air antara lain:

Bulan	TBS Olah	Treatment Water	M ³ / ton TBS	Budget
Januari	11.923,19	9.474,60	0,73	0,87
Februari	9.905,10	7.445,2	0,75	0,87
Maret	12.031,35	9.137,8	0,76	0,87
April	11.984,96	9.236,8	0,77	0,87
Mei	12.513,21	10.006,10	0,80	0,87
Juni	12.531,21	9.926,5	0,79	0,87
Juli	16.516,13	12.871,8	0,78	0,87

Berdasarkan rekaman pemakaian air sampai dengan bulan Juli 2017 dengan rata – rata pemakaian 0,77 M³/ton TBS. Adapun budget penggunaan air sebesar 0,87 M³/ton TBS. Hasil verifikasi, tidak terdapat penggunaan air diatas budget yang ditentukan. Hasil kunjungan lapangan di WTP, diketahui, bahwa petugas WTP memonitoring penggunaan air setiap harinya. Selain itu, flowmeter in dan out juga dalam kondisi berfungsi.

d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-1.1

a. Apakah ada prosedur untuk mengukur penggunaan air pabrik, dan prosedur diterapkan?

SOP Water management Plan dengan nomor dokumen PI/SOP/Umum-28 no revisi 00 tanggal 10 April 2014 disahkan oleh Presiden Direktur. Pemakaian air untuk pengolahan PKS dilakukan pembagian yakni untuk boiler dan keperluan dilution (Pencucian). Pemakaian air untuk pengolahan pabrik KS harus dicatat, dipantau dan digunakan seperlunya untuk menghindari pemborosan pemakaian air.

b. Apakah terdapat rekaman penggunaan air per ton TBS?

Bulan	TBS Olah (Ton)	Air Bawah Tanah (Perumahan karyawan & Staff) liter	Air Permukaan (Proses) liter	Efisiensi Pemakaian air untuk proses (liter/ton)	Efisiensi Pemakaian Domestik (liter/ton)
Januari	13,807.12	6,086	9,373	0.679	0.441
Februari	10,203.03	6,104	6,915	0.678	0.598
Maret	11,255.43	6,335	7,551	0.671	0.563
April	11,817.81	3,328	7,718	0.653	0.282
Mei	13,300.68	3,548	8,180	0.615	0.267
Juni	15,478.86	3,330	19,944	1.288	0.215
Juli	16,481.16	3,362	22,814	1.384	0.204

Agustus	17,898.37	4,068	23,758	1.327	0.227
Rata-rata	13,780	4,520	13,282	0.912	0.350
Total	110,242	36,161	106,253	7.296	2.797

c. Apakah penggunaan air rata-rata per ton TBS setahun lalu?

Rata-rata pemakaian air bawah tanah (Perumahan karyawan dan staff) sebesar 4,520 liter, air permukaan sebesar 106,253 liter, efisiensi pemakaian air untuk proses sebesar 0,912 liter/ton, dan pemakaian air untuk domestic sebesar 0.350 liter/ton.

d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

PT Pangkatan Indonesia.

Air untuk proses pengolahan di PKS Pangkatan.

Perusahaan menunjukkan izin pengusahaan sumber daya air dengan nomor 610/470/DIS PM PP TSP/6/XI.1/III/2018 oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Sumber pengambilan air Sungai Kundur, debit air yang dibutuhkan 12.5 l/detik, lokasi *water intake* Desa Perkebunan Pangkatan, diameter pipa penghisap 8 inci & 10 inci; jumlah pompa penghisap 2 unit, kapasitas pompa penghisap 3 liter/detik. Pengambilan air untuk proses pengolahan di PKS Pangkatan. Izin ini berlaku sampai dengan 3 tahun sejak tanggal 26 Maret 2018.

Pembayaran retribusi air permukaan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara dibayarkan pada tanggal 18 september 2018 sebesar Rp 3,083,816,-

PT Bilah Plantindo.

Perusahaan menunjukkan izin pengambilan air tanah dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu terdiri dari:

- 1) Sumur Bor 1, sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 546.2/702/DIS PM PPTSP/6/X.3b/VIII/2017 berlokasi di Perumahan Emplacement Utara Divisi I dengan titik koordinat N 02°13'45" dan E 100°06'33.8", kapasitas pompa 7.5 HP, Kedudukan pompa 48 meter dan debit air maksimal 5 liter/detik. Jenis pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga karyawan. Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 31 Agustus 2017.
- 2) Sumur Bor 2, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 546.2/703/DIS PM PPTSP/6.3b/VIII/2017 berlokasi Sumur Bor 2 di Perumahan Emplacement Utara Divisi I, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan titik kordinat N 02°16'23.2" dan E 100°06'18.7", kapasitas pompa 7.5 HP, Kedudukan pompa 36 meter, debit air maksimal 5 liter/detik. Izin ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 3 tahun. Jenis pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga karyawan.
- 3) Sumur Bor 3, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 546.2/704/DIS PM PPTSP/6.3b/VIII/2017 berlokasi di Sumur 3 di Perumahan Emplacement Utara Divisi I, titik koordinat N 02o13'45" dan E 100°06'33.8", kapasitas pompa 7.5 HP, Kedudukan pompa 36 meter, dan debit air tanah maksimal 5 liter/detik.

ASA-2.1	Pangkalan POM telah menetapkan proyeksi penggunaan air untuk kegiatan proses, proyeksi tersebut dalam m3/Ton FFB: - Boiler : 0.65 m3/tffb (proses) - Regenerasi demin plant : 0.1 m3/tffb - Dilution water : 0.09 m3/tffb

Pabrik telah melakukan monitoring penggunaan air untuk kegiatan proses pengolahan, monitoring dilakukan harian dan direkapitulasi setiap bulan, berikut adalah laporan monitoring untuk periode Jan – Jun 2019:

Bulan	Air boiler	TBS Olah	Ratio air boiler
Jan	7815	14399	0.54
Feb	6483	12243	0.53
March	6477	12701	0.51
Apr	9605	14259	0.67
May	10149	14710	0.69
Jun	7275	11993	0.61

Terdapat penggunaan air yang melebihi proyeksi pada bulan April dan May, hal ini disebabkan oleh TBS proses yang meningkat.

Hasil observasi lapangan ke WTP dan water intake terlihat bahwa perusahaan telah melakukan penggunaan air secara efisien, pabrik telah memasang alat pengukur yang berfungsi, pencatatan dilakukan harian oleh petugas.

ASA-3.1

ASA-4.1

4.5

Hama, penyakit, gulma dan spesies yang diindroduksi yang bersifat invasive, dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat.

Panduan:

Pihak perkebunan sebaiknya menerapkan teknik PHT yang diakui, dengan menggabungkan metode tradisional, biologis, mekanis, dan fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia.

Sedapat mungkin, spesies asli digunakan dalam pengendalian biologis.

Beberapa peraturan yang dapat diacu diantaranya :

- Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.
- Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2006

4.5.1

Harus tersedia hasil pemantauan dari implementasi rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

MAJOR

Pertanyaan

- Apakah terdapat rencana penanganan PHT yang didokumentasikan?
- Apakah ada identifikasi hama potensial?
- Apakah metode yang digunakan (metode budaya, biologi, mekanik dan fisik)?
- Apakah spesies asli yang digunakan sebagai metode pengendalian biologis?
- Apakah itu membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu?
- Apakah ada pengurangan penggunaan bahan kimia dibandingkan dengan tahun sebelumnya (%)?
- Apakah pestisida digunakan dengan cara profilaksis (penangkal)?
- Apakah ada peninjauan kembali rencana untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti replanting?
- Apakah ada SOP untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan memantau efektifitas?
- Apakah terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya?
- Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-4	a. KAJIA Perusahaan telah menyusun program pengendalian hama penyakit tanaman untuk setiap Divisi kebun. Tersedia contoh dokumen program dan realisasi PHT untuk Pangkatan Estate : • Laporan hasil pengamatan UPDKS dimana tidak terdapat serangan yang melebihi ambang batas. • Laporan hasil program sensus ganoderma untuk Divisi 1 seluas 533 Ha, sebanyak 3.635 pokok; Divisi 1 seluas 643 Ha, sebanyak 1.269 pokok, Divisi 3 409 Ha sebanyak 3.011 pokok, Divisi 4 seluas 237 Ha sebanyak 210 pokok. Total persentase serangan 3,57% dari total luas tanam. • Rekaman penanganan ganoderma di PGE : tersedia rekaman penanganan Ganoderma periode 2015-2016 untuk PGE, contohnya tahun 2015 Divisi 1 yaitu : total pokok terserang 1.002 pokok, dibongkar 686 pokok, sisa belum dibongkar 316 pokok. Tahun 2016 untuk Divisi 1, pokok terserang 172, pengendalian bongkar 129 pokok. • Program monitoring <i>Oryctes</i> sp yang dilakukan setiap minggu dengan 2 cara, yaitu ; pemasangan feromon, winking. • Program sensus tikus per 4 bulan, contohnya untuk PGE bulan Agustus 2016 untuk field PG161A dengan hasil melebihi 5%. b. Potensial hama yang ada di Pangkatan Estate dan Bilah Estate berdasarkan hasil deteksi dan sensus HPT yaitu : <i>Oryctes</i> sp, tikus dan ganoderma. c. Teknis pengendalian sbb : • UPDKS : penanaman tanaman beneficial plant, seperti <i>Antigonon leptosus</i>. • <i>Oryctes</i> sp : pemasangan ferotrap di area TBM dan winking. • Tikus : penggunaan burung hantu. Untuk Bilah Estate berdasarkan hasil monitoring bulan Juli 2016 diketahui terapat 35 gupon yang ditempati oleh 38 ekor dewasa, 4 anakan dan 6 ekor di penangkaran. Pangkatan Estate : penggunaan BOB, monitoring terakhir di bulan Juli 2016 diketahui terdapat 67 unit gupon, 41 gupon aktif, 70 ekor induk, 33 ekor anakan, 16 telur. • Ganoderma : penumbangan pokok dan isolasi titik tanam. Berdasarkan obsrvasi lapanagn ke gupon sarang burung hantu di blok V3 Divisi 2 Pangkatan Estate dan blok F8 Divisi 2 Bilah Estate diketahui sarang burung hantu dalam kondisi aktif. d. Spesies asli yang digunakan sebagai pengendalian biologis yaitu : program penanaman beneficial plant <i>Cassia tora</i>, <i>Antigonon</i> sp, dan <i>Mucuna bracteata</i>. e. Penurunan penggunaan racun tikus 2014-2016 mengalami penurunan sbb: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estate</th><th>2015 (kg)</th><th>2016 (kg)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PGE</td><td>1.104</td><td>575,35</td></tr> <tr> <td>BLE</td><td>1.680,7</td><td>1.287,8</td></tr> </tbody> </table> f. Pengurangan bahan kimia dalam pengendalian HPT dari tahun sebelumnya adalah racun tikus. g. Tidak terdapat penggunaan propilaksis pestisida. h. Pada saat pelaksanaan audit diketahui perusahaan telah melakukan penurunan penggunaan racun tikus untuk tahun 2016. i. Ya. Rencana pengendalian hama penyakit tanaman telah dikaji ulang, seperti adanya penggunaan feromon di area TBM. j. Pedoman budidaya kelapa sawit, yang telah menetapkan ambang batas untuk hama dan penyakit tanaman kelapa sawit.	Estate	2015 (kg)	2016 (kg)	PGE	1.104	575,35	BLE	1.680,7	1.287,8	
Estate	2015 (kg)	2016 (kg)									
PGE	1.104	575,35									
BLE	1.680,7	1.287,8									

	k. Ya. Rekaman program penegdalian hama penyakit tanaman dicatat didalam realisasi program kerja setiap divisi beserta rekaman tindaklanjutnya. Tidak. Hal ini kesesuaian. N DOKUMEN: WAWANCARA MANAJEMEN: KESIMPULAN AUDITOR:	
RE-CERT	a. Apakah terdapat rencana penanganan PHT yang didokumentasikan? Penanganan PHT berdasarkan hasil EWS, jika melebihi batas ambang ekonomi maka akan dilakukan pengendalian. b. Apakah ada identifikasi hama potensial? Berdasarkan hasil sensus, diketahui bahwa Sennah Estate menunjukkan hasil sensus : • Serangan tikus Berdasarkan hasil sensus tikus di Divisi 1 bulan Mei - Juni 2017, diketahui terdapat serangan tikus pada blok A3, A4 dan A6 yang melebihi nilai abang batas 5 %,yaitu masing-masing 8,33 %, 7,58 % dan 9,43 %. Perusahaan menunjukkan rekaman aplikasi racun tikus untuk pengendalian tikus dengan bahan aktif klerat. c. Apakah metode yang digunakan (metode budaya, biologi, mekanik dan fisik)? Sennah Estate menunjukkan dokumen data Perkembangan Burung Hantu periode Juli 2017 yang menjelaskan Jumlah gupon yaitu 30 unit degnan rata-rata rasio 30 ha/ unit. Selain itu berdasarkan hasil monitoring gupon tanggal 31 Juli 2017, diketahui bahwa terdapat gupon yang aktif sebanyak 12 dan tidak aktif 18 unit. d. Apakah spesies asli yang digunakan sebagai metode pengendalian biologis? metode pengendalian biologis yang digunakan yaitu butung hantu, turnera dan antigonon. e. Apakah itu membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu? Ya, hal tersebut membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu mislanya saja dalam penggunaan rodentisida yang hanya digunakan pada areal2 yang teridentifikasi serangan > 5 % dan tidak terdapat aplikasi pengendalian serangan ulat secara massif. f. Apakah ada pengurangan penggunaan bahan kimia dibandingkan dengan tahun sebelumnya (%)? Unit sertifikasi menunjukkan data grafik penurunan penggunaan paraquat diklroida misalnya untuk SNE data penggunaan tahun 2016 sebanyak 1.270,33 L dan untuk tahun 2017 sampai dengan Juli sebanyak 889,19 L. g. Apakah pestisida digunakan dengan cara profilaksis (penangkal)? pestisida tidak digunakan dengan cara profilaksis (penangkal), unit sertifikasi menggunakan pestisida dengan sistem rotasi dan selective. Misalnya penggunaan herbisida diaplikasikan dengan selective spray dan rodentisida diaplikasikan berdasarkan hasil sensus dan pertimbangan untuk situasi-situasi khusus. h. Apakah ada peninjauan kembali rencana untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti replanting? i. Apakah ada SOP untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan memantau efektifitas?	

	j. Apakah terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya? Ya, terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya, diantaranya : - Serangan Oryctes dengan pengendalian kutip larva dan wringkel (manual) serta aplikasi feromone trap k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major)	
ASA-1.1	l. Apakah terdapat rencana penanganan PHT yang didokumentasikan? Perusahaan telah memiliki prosedur pengendalian hama terpadu yang menjelaskan tentang cara mengendalikan gulma secara biologi, kimia dan manual. Hama yang dipantau adalah kumbang pemakan daun, belalang, ulat penggerek buah, rayap, Oryctes rhinoceros, tikus, babi, gajah dan ulat pemakan daun kelapa sawit. Selain itu, perusahaan juga memiliki Buku Pedoman Budidaya yang juga menjelaskan terkait pengendalian Hama dan Penyakit. Didalam buku tersebut dijelaskan sistem peringatan dini (early warning system) misalnya untuk hama ulat pemakan daun dilakukan deteksi berkala dengan waktu 2 bulan sekali, sensus tikus dilakukan 3 bulan sekali dan sensus ganoderma dilakukan 3 tahun sekali bila tidak terdapat serangan, bila terdapat serangan sensus dilakukan 6 bulan sekali. m. Apakah ada identifikasi hama potensial? Perusahaan dapat menunjukkan dokumen kerja Divisi dan dokumen Rencana kegiatan pengendalian hama yang terdiri dari deteksi dan identifikasi hama, sensus hama tikus, sensus hama ulat pemakan daun, aplikasi pengendalian tikus secara kimia dan penanaman beneficial plant (<i>Turnera subulata</i> dan <i>Cassia cobanensis</i>). n. Apakah metode yang digunakan (metode budaya, biologi, mekanik dan fisik)? o. Apakah spesies asli yang digunakan sebagai metode pengendalian biologis? Perusahaan diketahui menggunakan tanaman bermanfaat sesuai dengan prinsip pengendalian hama secara terpadu. Dalam hal ini perusahaan menunjukkan dokumen terkait penanaman tanaman Inang periode tahun 2017 misalnya pada Sennah Estate telah menanam Casia cobanensis sebanyak 2.850 bibit dan telah memasang 25 kandang burung hantu (5 tidak aktif). p. Apakah itu membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu? hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa untuk serangan hama ulat api dan ulat kantong tidak pernah melewati ambang batas ekonomi sehingga belum pernah dilakukan pengendalian menggunakan bahan kimia, untuk pengendalian hama secara terpadu perusahaan melakukan penanaman tanaman bermanfaat seperti <i>Turnera subulata</i> dan <i>Casia cobanensis</i> q. Apakah ada pengurangan penggunaan bahan kimia dibandingkan dengan tahun sebelumnya (%)? r. Apakah pestisida digunakan dengan cara profilaksis (penangkal)? Pestisida tidak digunakan dengan cara profilaksis (penangkal), unit sertifikasi hanya menggunakan pestisida jika terdapat serangan hama yang melebihi nilai ambang batas. s. Apakah ada peninjauan kembali rencana untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti replanting?	

	t. Apakah ada SOP untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan memantau efektifitas? u. Apakah terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya? v. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? - Sensus Tikus Pangkatan Estate Perusahaan menunjukkan hasil sensus tikus periode Juli 2018 yang dilaksanakan mulai pada tanggal 20 Juli 2018. Dari hasil sensus yang dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat serangan yang melewati ambang batas ekonomi misalnya sensus pada Blok A1 pada tanggal 20 Juli 2018 dengan jumlah sampel 245 pokok, pokok terserang 10 pokok dengan persentase 4,08%. - Sensus Tikus Bilah Estate Perusahaan menunjukkan hasil sensus tikus periode Juli 2018 yang dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Juli 2018. Dari hasil sensus yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat serangan yang melewati ambang batas ekonomi yaitu 5% misalnya sensus pada Blok E1 pada tanggal 10 Juli 2018 dengan jumlah sampel 196 pokok, pokok terserang 17 pokok dengan persentase 8,6%. Perusahaan dalam hal ini melakukan campaign rodentisida rotasi I pada tanggal 12 Juli 2018 (100%), dan rotasi II 20 Juli 2018 (15%).	
ASA-2.1	w. Apakah terdapat rencana penanganan PHT yang didokumentasikan? Terkait dengan rencana tidak ada perubahan sama sekali dengan prosedur tahun sebelumnya, dimana Perusahaan telah memiliki prosedur pengendalian hama terpadu yang menjelaskan tentang cara mengendalikan gulma secara biologi, kimia dan manual. Hama yang dipantau adalah kumbang pemakan daun, belalang, ulat penggerek buah, rayap, Oryctes rhinoceros, tikus, babi, gajah dan ulat pemakan daun kelapa sawit. Selain itu, perusahaan juga memiliki Buku Pedoman Budidaya yang juga menjelaskan terkait pengendalian Hama dan Penyakit. Didalam buku tersebut dijelaskan sistem peringatan dini (early warning system) misalnya untuk hama ulat pemakan daun dilakukan deteksi berkala dengan waktu 2 bulan sekali, sensus tikus dilakukan 3 bulan sekali dan sensus ganoderma dilakukan 3 tahun sekali bila tidak terdapat serangan, bila terdapat serangan sensus dilakukan 6 bulan sekali. x. Apakah ada identifikasi hama potensial? Dari hasil deteksi, potensial hama yang terdapat di areal operasional perusahaan adalah Ulat api, ulat kantong, dan tikus. y. Apakah metode yang digunakan (metode budaya, biologi, mekanik dan fisik)? metode pengendalian biologis yang digunakan yaitu butung hantu, turnera dan antigonon. z. Apakah spesies asli yang digunakan sebagai metode pengendalian biologis? Perusahaan menggunakan tanaman bermanfaat untuk mengundang predator hama seperti penanaman Casia tora, antigonon letposus, dan penggunaan burung hantu. aa. Apakah itu membantu dalam mengurangi penggunaan bahan kimia selama periode waktu tertentu? bb. Apakah ada pengurangan penggunaan bahan kimia dibandingkan dengan tahun sebelumnya (%)? Ya, berikut contohnya: Pangkatan Estate	

	<table><tr><td>Nama pestidisa</td><td>Tahun 2018 (Jan-Juli)</td><td>Tahun 2019 (Jan- Juli)</td></tr><tr><td>Glifosat</td><td>2.457,57 liter</td><td>2.175,88 liter</td></tr><tr><td>Metil metsulfuron</td><td>320,68 kg</td><td>339,32</td></tr><tr><td>Parakuat</td><td>49,60 liter</td><td>-</td></tr><tr><td>cypemetrin</td><td>93,96 liter</td><td>13,26 liter</td></tr><tr><td>Lambda syhalotrin</td><td>222,81 liter</td><td>200,93 liter</td></tr><tr><td>Deltametrin</td><td>2,89 liter</td><td>1,74 liter</td></tr><tr><td>Fipronil</td><td>42 liter</td><td>-</td></tr></table> Bilah Estate <table><tr><td>Nama pestidisa</td><td>Tahun 2018 (Jan-Juli)</td><td>Tahun 2019 (Jan- Juli)</td></tr><tr><td>Glifosat</td><td>2.360,11 liter</td><td>1.695,87 liter</td></tr><tr><td>Metil metsulfuron</td><td>2.276 kg</td><td>269,96 kg</td></tr><tr><td>Parakuat</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>cypemetrin</td><td>271,43 liter</td><td>53,60 liter</td></tr><tr><td>Lambda syhalotrin</td><td>321,92 liter</td><td>297,61 liter</td></tr><tr><td>Deltametrin</td><td>12,05 liter</td><td>-</td></tr><tr><td>Fipronil</td><td>46,00 liter</td><td>0,6 liter</td></tr></table> Dari data tersebut perusahaan telah mengurangi penggunaan pestisida, contohnya: - Tidak menggunakan parakuat - Penurunan penggunaan cypemetrin - Tidak menggunakan fipronil - Penuran penggunaan glifosat. cc. Apakah pestisida digunakan dengan cara profilaksis (penangkal)? Tidak, penggunaan pestisida hanya digunakan jika melewati ambang batas sensus. dd. Apakah ada peninjauan kembali rencana untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang seperti replanting? ee. Apakah ada SOP untuk mengimplementasikan rencana tersebut dan memantau efektifitas? ff. Apakah terdapat rekaman kejadian hama dan pengendaliannya? Ya, ada. gg. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)	Glifosat	2.457,57 liter	2.175,88 liter	Metil metsulfuron	320,68 kg	339,32	Parakuat	49,60 liter	-	cypemetrin	93,96 liter	13,26 liter	Lambda syhalotrin	222,81 liter	200,93 liter	Deltametrin	2,89 liter	1,74 liter	Fipronil	42 liter	-	Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)	Glifosat	2.360,11 liter	1.695,87 liter	Metil metsulfuron	2.276 kg	269,96 kg	Parakuat	-	-	cypemetrin	271,43 liter	53,60 liter	Lambda syhalotrin	321,92 liter	297,61 liter	Deltametrin	12,05 liter	-	Fipronil	46,00 liter	0,6 liter	
Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)																																																
Glifosat	2.457,57 liter	2.175,88 liter																																																
Metil metsulfuron	320,68 kg	339,32																																																
Parakuat	49,60 liter	-																																																
cypemetrin	93,96 liter	13,26 liter																																																
Lambda syhalotrin	222,81 liter	200,93 liter																																																
Deltametrin	2,89 liter	1,74 liter																																																
Fipronil	42 liter	-																																																
Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)																																																
Glifosat	2.360,11 liter	1.695,87 liter																																																
Metil metsulfuron	2.276 kg	269,96 kg																																																
Parakuat	-	-																																																
cypemetrin	271,43 liter	53,60 liter																																																
Lambda syhalotrin	321,92 liter	297,61 liter																																																
Deltametrin	12,05 liter	-																																																
Fipronil	46,00 liter	0,6 liter																																																
ASA-3.1																																																		
ASA-4.1																																																		
4.5.2	Harus tersedia bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	minor																																																
Pertanyaan	a. Apakah terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu? b. Berapa banyak pekerja yang dilatih? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?																																																	
ASA-4	a. Pelatihan pengendali hama terpadu sama dengan ASA-3. Namun senantiasa dilakukan penyegaran materi oleh staf terkait kepada pekerja pada saat pelaksanaan program sensus.																																																	

	b. Tersedia contoh surat penunjukkan tim pengendali OPT untuk PGE pada tanggal 1 Juli 2016, sebanyak 8 orang oleh perusahaan pada tanggal 1 Juli 2016 (Irwan, Sutrisno, Bambang Hermanto, Ariadi, Panu Priadi, Eko syahputra, Sandr, Bambang Heriyanto. Wawancara lapangan dengan petugas OPT atas nama Ranu Priadi di blok observasi BOB No. 39 PHE diketahui ybs dapat menjelaskan mengenai teknis deteksi dan sensus hama tikus, ulat daun, penyakit dan defisiensi hara tanaman.	
RE-CERT	a. Apakah terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu? Ya, terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu, diantaranya : - Training IPM, Divisi I Sennah Estate, tanggal 17 Februari yang dihadiri 41 peserta Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pekerja pada kegiatan sensus burung hantu di blok D3, Divisi 1 Pangkatan Estate, diketahui bahwa pekerja telah memahami terkait prosedur pengendalian hama terpadu, misalnya terkait hama tikus yaitu diawali dengan dilakukan sensus, kemudian jika hasilnya melebihi nilai ambang batas maka akan dilakukan pengendalian. b. Berapa banyak pekerja yang dilatih? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? ini kesesuaian (minor)	
ASA-1.1	d. Apakah terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu? e. Berapa banyak pekerja yang dilatih? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? - Training pengendalian hama terpadu pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di halaman kantor Pangkatan Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training pengendalian hama terpadu pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di halaman kantor Bilah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training pengendalian hama terpadu pada tanggal 26 Juni 2018 bertempat di halaman kantor Sennah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung.	
ASA-2.1	a. Apakah terdapat rekaman pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses pengendalian hama terpadu? Ada. b. Berapa banyak pekerja yang dilatih? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Bilah Estate - Training SOP Penyemprotan pada tanggal 8 Juli 2019 di Bilah Estate yang dihadiri 8 karyawan. - Training Agronomi (Instruksi Kerja) pada tanggal 21 Mei 2019 di Bilah Estate. Pangkatan Estate - Training Intergrated Pest Management pada tanggal 22 Juni 2019 dihadiri 14 orang.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

4.6	Penggunaan pestisida dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan. Panduan: RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternative selain penggunaan pestisida, antara lain yang tercantum dalam 'Research project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm; CABI, April 2011'. Akibat dari adanya masalah-masalah dalam ketepatan pengukuran, pemantauan tingkat kadar racun (toxicity) tidak berlaku untuk petani penggarap independen (mengacu pada 'Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification', Juni 2010). Aplikasi pestisida di lahan gambut dan rawa dapat menggunakan metode PHT (Pengendalian Hama Terpadu), diantaranya seperti yang termaktub dalam <i>RSPO Manual On Management Practices (BMPs) for Management and Rehabilitation of Natural Vegetation Associated with Palm Cultivation on Peat</i>.	
4.6.1	Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi bahwa penggunaan pestisida mengacu pada peraturan berlaku dan sesuai dengan target spesies dan dosis yang dianjurkan serta memiliki dampak minimum terhadap spesies di luar target. Panduan Khusus: Untuk 4.6.1: Langkah-langkah untuk menghindari timbulnya resistensi pad spesies target (seperti pengaturan rotasi penggunaan pestisida) sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang relatif kurang berbahaya dan PHT.	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah tersedia kebijakan perusahaan tentang keamanan dalam menggunakan bahan kimia? b. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk penggunaan selektif produk yang spesifik terhadap hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies diluar target? c. Apakah langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi? d. Apakah ada daftar semua jenis pestisida dan target spesies serta justifikasi penggunaan? e. Apakah ada bukti implementasi SOP di lapangan? f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Kebijakan keamanan penggunaan bahan kimia : diatur didalam SOP Pengendalian gulma, hama dan penyakit (PI/SOP/AGRO-07, tanggal 2 Mei 2011), mengatur mengenai jenis gulma, hama, teknis pengendalian, jenis dan dosis pestisida yang digunakan, penggunaan APD, area-arrea lapangan semprot, jenis alat yang digunakan, penanganan alat kerja, P3K, larangan makan dan minum selama bekerja. Contohnya untuk pengendalian gulma secara kimia. b. SOP penentuan jenis pestisida yang digunakan diatur dalam dokumen Pedoman Budidaya Kelapa sawit PT MP Evans Indonesia, Bab Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, dimana untuk pengendalian gulma telah diatur mengenai jenis gulma dan jenis kandungan bahan aktif dan dosis pestisida yang harus digunakan, sedangkan untuk hama juga demikian. Contohnya untuk semprot pasar pikul pakis digunakan metyl metsulfuron dan parakuat dengan dosis 0,0054 per ha metyl dan parakuat 0,108 l/ha sedangkan untuk hama, contohnya Oryctes sp diaplikasikan feromon. c. Tindakan untuk menghindari resistensi hama : dilakukan pengendalian kultur teknis penanaman Mucuna bracteata, penggunaan beneficial plant, penggunaan burung hantu sebagai musush alami hama tikus, pengaturan penyemprotan gulma dengan identifikasi jenis gulma dominan di lapangan, dll. d. Perusahaan telah memiliki justifikasi bahan kimia yang pernah dan masih digunakan, yang terdiri dari 40 jenis pestisida, bahan aktif, LD50, klasifikasi WHO, tipe, bentuk, sifat sistemik, metode	

	aplikasi. e. Implementasi dilapangan : berdasarkan observasi lapangan diketahui perusahaan menggunakan pestisida supremo berbahan aktif glyfosat, dan starane berbahan aktif floroksipir metil heptil ester gulma berdaun sempit pada kegiatan penyemprotan pasar pikul dan penggunaan ferotrap di area tanaman belum menghasilkan. Hal ini menjadi kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah tersedia kebijakan perusahaan tentang keamanan dalam menggunakan bahan kimia? Terkait penggunaan bahan kimia, perusahaan memiliki prosedur antara lain dimuat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut: - No. PI/SOP/K3-11 atau No. SNE/SOP/K3-11 tanggal 1 Januari 2011 yang menjelaskan tentang prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. Terkait dengan penanganan Limbah Bekas Pesticida telah diatur didalam prosedur tersebut, antara lain dengan cara memonitoring jumlah dalam logbook dan neraca limbah B3, menempatkan wadah pestisida pada tempat yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait dan mengirim wadah kemasan pestisida kepada pengumpul yang telah berizin. - Kebijakan keamanan penggunaan bahan kimia : diatur didalam SOP Pengendalian gulma, hama dan penyakit (PI/SOP/AGRO-07, tanggal 2 Mei 2011), mengatur mengenai jenis gulma, hama, teknis pengendalian, jenis dan dosis pestisida yang digunakan, penggunaan APD, area-arrea lapangan semprot, jenis alat yang digunakan, penanganan alat kerja, P3K, larangan makan dan minum selama bekerja. Contohnya untuk pengendalian gulma secara kimia. b. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk penggunaan selektif produk yang spesifik terhadap hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies diluar target? Sama dengan di atas. c. Apakah langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi? langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi yaitu dengan menggunakan sistem rotasi penyemprotan dan penyilangan penggunaan jenis pestisida d. Apakah ada daftar semua jenis pestisida dan target spesies serta justifikasi penggunaan? Perusahaan menunjukkan dokumen Justifikasi Bahan Kimia Pangkatan Estate dan Sennah Estate tahun 2017 dengan mengidentifikasi nama dagang, bahan aktif, kandungan bahan aktif, LD50, klasifikasi WHO, Type, bentuk, sifat (sistemik kontak), metode aplikasi, fungsi dan justifikasi. e. Apakah ada bukti implementasi SOP di lapangan? Berdasarkan hasil observasi lapangan di kegiatan penyemprotan di PGE dan SNE, diketahui pekerja telah memahami dan menjalankan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan. f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major)	
ASA-1.1	g. Apakah tersedia kebijakan perusahaan tentang keamanan dalam menggunakan bahan kimia? h. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk penggunaan selektif produk yang spesifik terhadap hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies diluar target? Terkait penggunaan bahan kimia, perusahaan memiliki prosedur antara lain dimuat dalam dokumen-dokumen sebagai berikut: No. PI/SOP/K3-11 atau No. SNE/SOP/K3-11 tanggal 1 Januari 2011 yang menjelaskan tentang	

	prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. Terkait dengan penanganan Limbah Bekas Pesticida telah diatur didalam prosedur tersebut, antara lain dengan cara memonitoring jumlah dalam logbook dan neraca limbah B3, menempatkan wadah pestisida pada tempat yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait dan mengirim wadah kemasan pestisida kepada pengumpul yang telah berizin. • Kebijakan keamanan penggunaan bahan kimia : diatur didalam SOP Pengendalian gulma, hama dan penyakit (PI/SOP/AGRO-07, tanggal 2 Mei 2011), mengatur mengenai jenis gulma, hama, teknis pengendalian, jenis dan dosis pestisida yang digunakan, penggunaan APD, area-arrea lapangan semprot, jenis alat yang digunakan, penanganan alat kerja, P3K, larangan makan dan minum selama bekerja. Contohnya untuk pengendalian gulma secara kimia i. Apakah langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi? langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi yaitu dengan menggunakan sistem rotasi penyemprotan dan penyilangan penggunaan jenis pestisida. j. Apakah ada daftar semua jenis pestisida dan target spesies serta justifikasi penggunaan? k. Apakah ada bukti implementasi SOP di lapangan? l. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan menunjukkan dokumen Justifikasi Bahan Kimia Pangkatan Estate dan Sennah Estate tahun 2017 dengan mengidentifikasi nama dagang, bahan aktif, kandungan bahan aktif, LD50, klasifikasi WHO, Type, bentuk, sifat (sistemik kontak), metode aplikasi, fungsi dan justifikasi.	
ASA-2.1	m. Apakah tersedia kebijakan perusahaan tentang keamanan dalam menggunakan bahan kimia? Selama kegiatan audit dilakukan, tidak ada perubahan terkait dengan kebijakan maupun prosedur dalam menggunakan bahan kimia dalam: • No. PI/SOP/K3-11 atau No. SNE/SOP/K3-11 tanggal 1 Januari 2011 yang menjelaskan tentang prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. Terkait dengan penanganan Limbah Bekas Pesticida telah diatur didalam prosedur tersebut, antara lain dengan cara memonitoring jumlah dalam logbook dan neraca limbah B3, menempatkan wadah pestisida pada tempat yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait dan mengirim wadah kemasan pestisida kepada pengumpul yang telah berizin. • Kebijakan keamanan penggunaan bahan kimia : diatur didalam SOP Pengendalian gulma, hama dan penyakit (PI/SOP/AGRO-07, tanggal 2 Mei 2011), mengatur mengenai jenis gulma, hama, teknis pengendalian, jenis dan dosis pestisida yang digunakan, penggunaan APD, area-arrea lapangan semprot, jenis alat yang digunakan, penanganan alat kerja, P3K, larangan makan dan minum selama bekerja. Contohnya untuk pengendalian gulma secara kimia	

	n. Apakah perusahaan memiliki SOP untuk penggunaan selektif produk yang spesifik terhadap hama, gulma atau penyakit yang ditargetkan, serta memiliki dampak minim terhadap spesies diluar target? o. Apakah langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi? langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi yaitu dengan menggunakan sistem rotasi penyemprotan dan penyilangan penggunaan jenis pestisida. Semenjak tahun 2019 perusahaan juga tidak menggunakan parakuat. Hal ini dapat dilihat dari observasi lapangan di gudang dan tinjauan dokumen rekaman penggunaan pestisida. p. Apakah ada daftar semua jenis pestisida dan target spesies serta justifikasi penggunaan? q. Apakah ada bukti implementasi SOP di lapangan? Ya, berdasarkan hasil observasi lapangan di Sennah dan Bilah Estate, para pekerja telah melakukan penggunaan bahan kimia sesuai dengan prosedur yang dimiliki perusahaan. r. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Nope	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.2	Harus tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per ha dan jumlah aplikasi).	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan memiliki program aplikasi pestisida? b. Apakah tersedia rekaman penggunaan pestisida? c. Apakah tersedia rekaman mengenai bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per Ha dan jumlah aplikasinya? d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Perusahaan telah menyusun program aplikasi pestisida untuk pengendalian gulma, yang terdiri dari program penyemprotan piringan, semprot pasar pikul, gawangan mati, baik secara kimia dan mekanis, b. Rekaman penggunaan pestisida dicatat didalam realisasi program kerja setiap divisi. c. Tersedia rekaman rincian penggunaan pestisida didalam dokumen pesticide toxicity unit monitoring, yang menginformasikan mengenai : area , LD50, bahan aktif per Ha, jumlah aplikasi. Contohnya untuk pengendalian gulma pakis Stenoclena sp dengan Supretox 276 SLdi Bilah Estate seluas 1.274 Ha, sebanyak 234,3 liter, kandungan bahan aktif 27,6 g/l, total jumlah kandungan bahan aktif 6.466 mg, LD50 150 mg/kg berat badan. Hal ini merupakan kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan memiliki program aplikasi pestisida? Dokumen aplikasi pestisida yang terdapat di divisi berupa rencana dan realisasi pengaplikasian tiap blok yang merupakan turunan dari budget tahunan estate. Setiap bulannya tiap-tiap divisi melaporkan kepada kantor estate dan kemudian di kumpulkan dalam laporan bulanan manager. b. Apakah tersedia rekaman penggunaan pestisida? tersedia rekaman penggunaan pestisida seperti merk dagang Trendy dengan Bahan aktif Metil metsulfuron, Total penggunaan bahan aktif todate Juli 2017 adalah 6,809 kg. c. Apakah tersedia rekaman mengenai bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per Ha dan jumlah aplikasinya?	

	Sennah Estate menunjukkan monitoing Penggunaan Bahan Kimia LD 50 samapi dengan Juli 2017 yang menjelaskan nama merk dagang, type, bahan aktif, persentase bahan akti, LD50, penggunaan bahan bulan ini dan sampai dengan bulan ini, produksi TBS dan perbandingan bahan aktif dengan produksi TBS. Misalnya : Nama : Trendy Bahan aktif : Metil metsulfuron % bahan aktif : 20 LD 50 : 5.000 mg/kg Total penggunaan bahan aktif todate : 6,809.4 kg Produksi TBS todate : 21.965,97 ton monitoring Kg/LD50/ton tbs : 0,00006 Nama : Supretox Bahan aktif : Parakuat diklorida % bahan aktif : 276 LD 50 : 150 mg/kg Total penggunaan bahan aktif todate : belum ada penggunaang Produksi TBS todate : 21.965,97 ton monitoring Kg/LD50/ton tbs : - d. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major)																																				
ASA-1.1	e. Apakah perusahaan memiliki program aplikasi pestisida? Program penggunaan pestisida dimuat dalam dokumen budget tahunan, sedangkan realisasinya dilaporkan dalam laporan bulanan Estate Manager. Dokumen memaparkan nama merek dan bahan aktif pestisida, gulma sasaran, dosis per hektar, penggunaan bahan per bulan dan rekapitulasinya, luas aplikasi dan monitoring penggunaan dalam liter/hektar. f. Apakah tersedia rekaman penggunaan pestisida? g. Apakah tersedia rekaman mengenai bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per Ha dan jumlah aplikasinya? h. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan menunjukkan rekaman penggunaan pestisida untuk unit Sennah Estate Periode Tahun 2018 sebagai berikut: <table><tr><th>Merk</th><th>Bahan Aktif</th><th>% Bahan Aktif</th><th>LD 50</th><th>Penggunaan</th><th>penggunaan bahan aktif</th><th>Produksi TBS</th></tr><tr><td>Trendy</td><td>metil metsufuron</td><td>2</td><td>2.000</td><td>173,43</td><td>3,47</td><td>26.042,44</td></tr><tr><td>Decis</td><td>deltametrin</td><td>2,5</td><td>135</td><td>0,05</td><td>0,00</td><td>26.042,44</td></tr><tr><td>Starane</td><td>fluroksipir</td><td>29</td><td>2000</td><td>33,06</td><td>9,59</td><td>26.042,44</td></tr><tr><td>BM Suchtion</td><td>dimetoat</td><td>40</td><td>150</td><td>6</td><td>2,40</td><td>26.042,44</td></tr></table>	Merk	Bahan Aktif	% Bahan Aktif	LD 50	Penggunaan	penggunaan bahan aktif	Produksi TBS	Trendy	metil metsufuron	2	2.000	173,43	3,47	26.042,44	Decis	deltametrin	2,5	135	0,05	0,00	26.042,44	Starane	fluroksipir	29	2000	33,06	9,59	26.042,44	BM Suchtion	dimetoat	40	150	6	2,40	26.042,44	
Merk	Bahan Aktif	% Bahan Aktif	LD 50	Penggunaan	penggunaan bahan aktif	Produksi TBS																															
Trendy	metil metsufuron	2	2.000	173,43	3,47	26.042,44																															
Decis	deltametrin	2,5	135	0,05	0,00	26.042,44																															
Starane	fluroksipir	29	2000	33,06	9,59	26.042,44																															
BM Suchtion	dimetoat	40	150	6	2,40	26.042,44																															

Garlon	triklopir	67	1581	19,50	13,07	26.042,44
BM Cychlophos	cypermetrin	50	320	71,33	35,67	26.042,44
Klerat	brodifacum	0,005	0,16	552,60	0,03	26.042,44
Capture	cypermetrin	5	251	623,22	31,16	26.042,44
Supremo	isopropil amina gliposate	48	4467	1474,50	707,76	26.042,44
Antracol	propineb	7	5000	10,87	0,76	26.042,44
Brantas	lambda cyhalotrin	2,5	1051	21,36	0,53	26.042,44
Matador	lambda cyhalotrin	2,5	1780	182,30	4,56	26.042,44
Cozeb	mancozeb	8	5000	9,45	0,76	26.042,44
Regent	fipronil	5	300	30	1,50	26.042,44
Becano	indaziplam	50	2000	4,09	2,05	26.042,44
Basta	amonium glufosinat	12	1730	175,07	21,01	26.042,44

Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki dokumentasi yang baik terkait penggunaan pestisida dan bahan aktif yang digunakan

ASA-2.1

i. Apakah perusahaan memiliki program aplikasi pestisida?

Perusahaan telah menyusun program aplikasi pestisida untuk pengendalian gulma, yang terdiri dari program penyemprotan piringan, semprot pasar pikul, gawangan mati, baik secara kimia dan mekanis. Rekaman penggunaan pestisida dicatat didalam realisasi program kerja setiap divisi.

j. Apakah tersedia rekaman penggunaan pestisida?

Pangkatan Estate

Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)
Glifosat	2.457,57 liter	2.175,88 liter
Metil metsulfuron	320,68 kg	339,32
Parakuat	49,60 liter	-
cypemetrin	93,96 liter	13,26 liter
Lambda syhalotrin	222,81 liter	200,93 liter
Deltametrin	2,89 liter	1,74 liter
Fipronil	42 liter	-

Bilah Estate

Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)
Glifosat	2.360,11 liter	1.695,87 liter

Metil metsulfuron	2.276 kg	269,96 kg
Parakuat	-	-
cypemetrin	271,43 liter	53,60 liter
Lambda syhalotrin	321,92 liter	297,61 liter
Deltametrin	12,05 liter	-
Fipronil	46,00 liter	0,6 liter

k. Apakah tersedia rekaman mengenai bahan aktif yang digunakan dan LD50 bahan aktif tersebut, area yang ditargetkan, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per Ha dan jumlah aplikasinya?

Ya, ada.

l. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Nope

ASA-3.1

ASA-4.1

4.6.3

Penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana PHT. Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan penyakit (*prophylactic use*), kecuali dalam situasi-situasi spesifik yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.

Panduan Khusus:

Untuk 4.6.3: Justifikasi penggunaan pestisida tersebut harus dimasukkan ke dalam rangkuman laporan untuk publik.

MAJOR

Pertanyaan

- Apakah perusahaan memiliki rencana pengendalian hama terpadu?
- Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan?
- Apakah efektifitas dari rencana pengendalian hama terpadu tersebut dipantau?
- Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida telah diminimalkan sesuai dengan rencana pengendalian hama terpadu?
- Apakah ada prophylactic dalam penggunaan pestisida? Jika demikian, justifikasi harus tersedia sesuai dengan praktik terbaik nasional?
- Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-4

- Perusahaan telah menyusun program pengendalian hama terpadu didalam program kerja setiap divisi. Sensus hpt diprogramkan setiap 3 bulan.
- Program tersebut telah direalisasikan sebagaimana diuraikan dalam realisasi program PHT per divisi, contohnya : hasil sensus tikus di blok G10, Divisi 2 Bilah Estate bulan Juni 2016 sebesar 12,5%, pengendalian pada bulan Juli 2016 blok G10 dengan aplikasi ke-1 tanggal 20 Agustus 2016 menggunakan racun tikus sebanyak 6 kg, tingkat umpan dimakan masih diatas 20%, kemudian aplikasi racun tikus rotasi ke-2 pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan tingkat umpan yang dimakan telah mencapai 15%. Aplikasi dihentikan karena umpan yang dimakan telah berada dibawah titik kritis.
- Ya. Efektivitas penggunaan pestisida dipantau didalam dokumen pesticide toxicity monitoring unit.
- Ya, sebagaimana dijelaskan pada poin c, mengenai evaluasi efektifitas penggunaan racun tikus.
- Berdasarkan kajian dokumen diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan propilaksis pestisida. Ha ini merupakan kesesuaian.

RE-CERT

- Apakah perusahaan memiliki rencana pengendalian hama terpadu?

	Perusahaan menunjukkan rencana pengendalian hama terpadu misalnya terkait pengendalian hama ulat api dengan mengembangkan tanaman bermanfaat <i>Turnera subulata</i>. Perusahaan menunjukkan program kerja divisi tahun 2017 pekerjaan tanam danelihara <i>turnera</i>. b. Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan? Berdasarkan hasil observasi lapangan di PGE dan SNE, diketahui rencana tersebut telah diimplementasikan dan dapat terlihat di CR dan MR saat kunjungan lapangan berlangsung. c. Apakah efektifitas dari rencana pengendalian hama terpadu tersebut dipantau? d. Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida telah diminimalkan sesuai dengan rencana pengendalian hama terpadu? Unit sertifikasi menunjukkan data grafik penurunan penggunaan paraquat diklorida misalnya untuk SNE data penggunaan tahun 2016 sebanyak 1.270,33 L dan untuk tahun 2017 sampai dengan Juli sebanyak 889,19 L. e. Apakah ada prophylactic dalam penggunaan pestisida? Jika demikian, justifikasi harus tersedia sesuai dengan praktik terbaik nasional? Tidak ada prophylactic dalam penggunaan pestisida, penggunaan pestisida berdasarkan program dan sensus. f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major) Unit sertifikasi memiliki program pengurangan pestisida, diantaranya ditunjukkan Program Pengurangan Paraquat, tanggal 1 Mei 2017, diantaranya diprogramkan untuk penggunaan tahun 2017 sebesar 1700 liter/ tahun dan penggunaan 2018 sebesar 1600 liter pertahun dengan penggunaan hanya diperuntukkan untuk situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi.	
ASA-1.1	g. Apakah perusahaan memiliki rencana pengendalian hama terpadu? h. Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan? i. Apakah efektifitas dari rencana pengendalian hama terpadu tersebut dipantau? Perusahaan dapat menunjukkan dokumen kerja Divisi dan dokumen Rencana kegiatan pengendalian hama yang terdiri dari deteksi dan identifikasi hama, sensus hama tikus, sensus hama ulat pemakan daun, aplikasi pengendalian tikus secara kimia dan penanaman beneficial plant (<i>Turnera subulata</i> dan <i>Cassia cobanensis</i>). j. Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida telah diminimalkan sesuai dengan rencana pengendalian hama terpadu? Unit sertifikasi menunjukkan data grafik penurunan penggunaan paraquat diklorida misalnya untuk SNE data penggunaan tahun 2016 sebanyak 1.270,33 L; tahun 2017 sebanyak 889,19 L dan pada tahun 2018 perusahaan tidak lagi menggunakan paraquat diklorida. k. Apakah ada prophylactic dalam penggunaan pestisida? Jika demikian, justifikasi harus tersedia sesuai dengan praktik terbaik nasional? l. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Pestisida tidak digunakan dengan cara profilaksis (penangkal), unit sertifikasi menggunakan pestisida dengan sistem rotasi dan selective spray. Penggunaan pestisida diaplikasikan dengan selective spray.	
ASA-2.1	a. Apakah perusahaan memiliki rencana pengendalian hama terpadu?	

Terkait dengan rencana tidak ada perubahan sama sekali dengan prosedur tahun sebelumnya, dimana Perusahaan telah memiliki prosedur pengendalian hama terpadu yang menjelaskan tentang cara mengendalikan gulma secara biologi, kimia dan manual. Hama yang dipantau adalah kumbang pemakan daun, belalang, ulat penggerek buah, rayap, *Oryctes rhinoceros*, tikus, babi, gajah dan ulat pemakan daun kelapa sawit. Selain itu, perusahaan juga memiliki Buku Pedoman Budidaya yang juga menjelaskan terkait pengendalian Hama dan Penyakit. Didalam buku tersebut dijelaskan sistem peringatan dini (early warning system) misalnya untuk hama ulat pemakan daun dilakukan deteksi berkala dengan waktu 2 bulan sekali, sensus tikus dilakukan 3 bulan sekali dan sensus ganoderma dilakukan 3 tahun sekali bila tidak terdapat serangan, bila terdapat serangan sensus dilakukan 6 bulan sekali.

b. Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan?

Ya, berdasarkan hasil observasi lapangan dan tinjauan dokumen.

c. Apakah efektifitas dari rencana pengendalian hama terpadu tersebut dipantau?

d. Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida telah diminimalkan sesuai dengan rencana pengendalian hama terpadu?

Ya, berikut contohnya:

Pangkatan Estate

Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)
Glifosat	2.457,57 liter	2.175,88 liter
Metil metsulfuron	320,68 kg	339,32
Parakuat	49,60 liter	-
cypemetrin	93,96 liter	13,26 liter
Lambda syhalotrin	222,81 liter	200,93 liter
Deltametrin	2,89 liter	1,74 liter
Fipronil	42 liter	-

Bilah Estate

Nama pestidisa	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)
Glifosat	2.360,11 liter	1.695,87 liter
Metil metsulfuron	2.276 kg	269,96 kg
Parakuat	-	-
cypemetrin	271,43 liter	53,60 liter
Lambda syhalotrin	321,92 liter	297,61 liter
Deltametrin	12,05 liter	-
Fipronil	46,00 liter	0,6 liter

Dari data tersebut perusahaan telah mengurangi penggunaan pestisida, contohnya:

- Tidak menggunakan parakuat
- Penurunan penggunaan cypemetrin
- Tidak menggunakan fipronil
- Penuran penggunaan glifosat.

	e. Apakah ada prophylactic dalam penggunaan pestisida? Jika demikian, justifikasi harus tersedia sesuai dengan praktik terbaik nasional? Tidak. Pestisida digunakan jika hasil sensus telah melewati ambang batas. f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Nope.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.4	Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B <i>World Health Organization (WHO)</i> atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, dan paraquat, tidak digunakan, kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut harus diminimalkan dan dihilangkan sebagai bagian dari rencana penggunaan pestisida kecuali dalam kondisi spesifik yang telah diidentifikasi dalam pedoman praktik terbaik nasional. Panduan Khusus: Penggunaan paraquat yang merupakan salah satu jenis pestisida terbatas penggunaannya merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No.24 tahun 2011. Pengguna pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas yang dikeluarkan oleh komisi pestisida.	minor
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan memiliki daftar lengkap Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) golongan 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam? b. Apakah ada kebijakan, prosedur atau rencana manajemen untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat? c. Apakah ada rekaman untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat? d. Dimana terdapat penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) atau paraquat, apakah ada justifikasi yang tepat sesuai dengan pedoman praktek terbaik nasional telah didokumentasikan? e. Apakah justifikasinya? f. Apakah verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock? g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Perusahaan telah menyusun dokumen justifikasi bahan kimia, yang didalamnya menginformasikan mengenai : merk pestisida, kandungan bahan aktif dan persentase kandungannya, LD50, dan klasifikasi golongannya. Contoh : Benquat 276 SL, bahan aktif parakuat diclorida, % kandungan bahan aktif 276 mg/l, LD50 150 mg/kg, termasuk kedalam golongan WHO kelas II. b. Perusahaan memiliki kebijakan meminimalisir pestisida dan parakuat, brodifakum : Memorandum Pengurangan Paraquat, (No 001/GM SUMUT/VI/2011 (tanggal 5 Desember 2014) Di dalam Memorandum tersebut dijelaskan bahwa: • Paraquat adalah salah satu bahan aktif herbisida yang bersifat toksik bagi pemakainya dan penggunaannya yang hanya bersifat terbatas • Paraquat ini biasanya dipergunakan untuk menyemprot gulma, stenochlena tumbuhan paku-pakuan dan gulma • Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan paraquat yang saat ini sedang	

melakukan percobaan agar setiap estate segera menyelesaikan penyemprotan dengan menggunakan paraquat dan pemakian paraquat akan direalisasikan sampai akhir tahun ini dan penggunaannya akan dikurangi untuk kedepannya di dalam kegiatan operasional lapangan

- Setiap estate dapat membuat record penggunaan paraquat untuk mengetahui dan mengontrol penggunaan paraquat di dalam kegiatan operasional lapangan.

c. Rekaman tren penggunaan paraquat dan brodifakum dan justifikasinya :

Estate	2015 (kg)	2016 (kg)
PGE	1.104	575,35
BLE	1.680,7	1.287,8

Penggunaan Parakuat 2014-2016 :

Estate	2014	2015	2016
PGE	776,41	555 l	485 l
BLE	1.508,45	1.776,98	1.861,8

Terhadap penggunaan pestisida berbahan aktif paraquat, perusahaan menunjukkan dokumen hasil identifikasi gulma di lapangan untuk area pengendalian gulma yang terdapat gulma pakis *Stenoclena sp.* Perusahaan menunjukkan justifikasi penggunaan paraquat yang meningkat di tahun 2016 s/d Juli 2016. Berdasarkan Email tanggal 31 Juli 2016 dari EM Bilah Estate mengenai permintaan peningkatan penggunaan paraquat untuk menangani permasalahan gulma *Stenoclena sp* seluas 1.274 Ha. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemupukan mekanis (EMDEK) dan menuntaskan permasalahan *Stenoclena sp*

Sedangkan untuk penggunaan racun tikus, perusahaan dapat menunjukkan dokumen hasil sensus tikus.

- d. Hasil justifikasi menunjukkan bahwa penggunaan ke-2 jenis pestisida tersebut telah sesuai dengan kondisi gulma dan hama yang ada di lapangan.
- e. Verifikasi fisik persediaan pestisida terhadap realisasi periode 2016 : berdasarkan data stok gudang dan data pestisida dari system Lintramax perusahaan untuk pergerakan pestisida periode 1 Januari – 31 Juli 2016 untuk PGE diketahui penggunaan pestisida sbb: Supretox 285 l; Supremo 480 SL 157,42 l; Starane 3,05 l; Garlon 8 l; Trendy 14,76 l; BM Metron 20 WG 78,94 l; Benquat 200l; BM Vefosate 480 SL 1300 l; BM Proneb 12,75 l; Antracol 6 l; Cozeb 7 l; Dipel SC 22 l; Melathion 15 l; Capture 495,64 l; ratgone 74,95 l; klerat 670,4 l; BM Cychlophos 123, 13 l.
- f. Hal ini merupakan kesesuaian.

OFI : perusahaan didorong untuk mengkaji kembali strategi pengelolaan gulma untuk menurunkan penggunaan pestisida berbahan aktif paraquat.

RE-CERT

a. Apakah perusahaan memiliki daftar lengkap Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) golongan 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam?

Perusahaan menunjukkan dokumen Daftar Pestisida dalam Klasifikasi tahun 2017 yang mengidentifikasi nama dagang, bahan aktif, kandungan bahan aktif, LD 50 (mg/kg), klasifikasi WHO dan Klasifikasi produk. Misalnya untuk merek dagang Supretox (paraquat diklorida) klasifikasi WHO kelas II dan Ratgone 0,005 BB (Brodifacum) IA.

b. Apakah ada kebijakan, prosedur atau rencana manajemen untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat?

Perusahaan memiliki kebijakan meminimalisir pestisida dan paraquat, brodifakum : Memorandum Pengurangan Paraquat, (No 001/GM SUMUT/VI/2011 (tanggal 5 Desember 2014)

Di dalam Memorandum tersebut dijelaskan bahwa:

- Paraquat adalah salah satu bahan aktif herbisida yang bersifat toksik bagi pemakainya dan penggunaannya yang hanya bersifat terbatas
- Paraquat ini biasanya dipergunakan untuk menyemprot gulma, stenochlora tumbuhan pakau-pakuan dan gulma
- Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan paraquat yang saat ini sedang melakukan percobaan agar setiap estate segera menyelesaikan penyemprotan dengan menggunakan paraquat dan pemakaian paraquat akan direalisasikan sampai akhir tahun ini dan penggunaannya akan dikurangi untuk kedepannya di dalam kegiatan operasional lapangan
- Setiap estate dapat membuat record penggunaan paraquat untuk mengetahui dan mengontrol penggunaan paraquat di dalam kegiatan operasional lapangan.

Perusahaan menunjukkan dokumen Program Pengurangan Paraquat tanggal 1 Mei 2017 dengan cara :

- Meminimalisasi penggunaan bahan aktif Paraquat diklorida
- Penggunaan hanya diperuntukkan untuk situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman praktik-praktik terbaik perkebunan
- Memantau keluar masuknya herbisida dengan bahan aktif Paraquat diklorida dengan ketat

Berikut program penurunan penggunaan Paraquat (liter/tahun) Sennah Estate :

Bahan aktif	Penggunaan paraquat (liter/tahun)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PARAQUAT	1.817,94	1.700	1.600	1.200	1.000	700

- c. Apakah ada rekaman untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat?

Unit sertifikasi menunjukkan data grafik penurunan penggunaan paraquat diklorida misalnya untuk SNE data penggunaan tahun 2016 sebanyak 1.270,33 L dan untuk tahun 2017 sampai dengan Juli sebanyak 889,19 L.

- d. Dimana terdapat penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) atau paraquat, apakah ada justifikasi yang tepat sesuai dengan pedoman praktek terbaik nasional telah didokumentasikan?

Perusahaan masih menggunakan pestisida dengan bahan aktif paraquat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa saat audit berlangsung kegiatan spraying menggunakan bahan aktif Glifosat dan fluoxipir. Perusahaan menunjukkan bukti pelatihan pestisida terbatas bagi operator penyemprot yang menggunakan bahan aktif paraquat berupa sertifikat pelatihan, misalnya yang dilaksanakan tahun 2015 di Pangkatan Estate. Perusahaan menunjukkan sampel sertifikat operator pestisida terbatas misalnya karyawan MKE atas nama M. Sukri Rambe, Erwin dan Dedi Irawan.

- e. Apakah justifikasinya?

- f. Apakah verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock?

Berdasarkan verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock di Pangkatan Estate, diketahui tersedia herbisida dengan merk dagang Trendy, Garlon, Agristik, Starane, Becano, regent dan lain-lain.

- g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

ini kesesuaian (minor)

ASA-1.1

- h. Apakah perusahaan memiliki daftar lengkap Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) golongan 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam?

Perusahaan menunjukkan dokumen Daftar Pestisida dalam Klasifikasi tahun 2017 yang mengidentifikasi nama dagang, bahan aktif, kandungan bahan aktif, LD 50 (mg/kg), klasifikasi WHO dan Klasifikasi produk.

i. Apakah ada kebijakan, prosedur atau rencana manajemen untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat?

memiliki kebijakan meminimalisir pestisida dan paraquat, brodifakum : Memorandum Pengurangan Paraquat, (No 001/GM SUMUT/VI/2011 (tanggal 5 Desember 2014). Di dalam Perusahaan Memorandum tersebut dijelaskan bahwa:

- Paraquat adalah salah satu bahan aktif herbisida yang bersifat toksik bagi pemakainya dan penggunaannya yang hanya bersifat terbatas
- Paraquat ini biasanya dipergunakan untuk menyemprot gulma, stenochlena tumbuhan paku-pakuan dan gulma
- Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan paraquat yang saat ini sedang melakukan percobaan agar setiap estate segera menyelesaikan penyemprotan dengan menggunakan paraquat dan pemakaian paraquat akan direalisasikan sampai akhir tahun ini dan penggunaannya akan dikurangi untuk kedepannya di dalam kegiatan operasional lapangan
- Setiap estate dapat membuat record penggunaan paraquat untuk mengetahui dan mengontrol penggunaan paraquat di dalam kegiatan operasional lapangan

j. Apakah ada rekaman untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat?

Perusahaan menunjukkan dokumen Program Pengurangan Paraquat tanggal 1 Mei 2017 dengan cara :

- Meminimalisasi penggunaan bahan aktif Paraquat diklorida
- Penggunaan hanya diperuntukkan untuk situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman praktik-praktik terbaik perkebunan
- Memantau keluar masuknya herbisida dengan bahan aktif Paraquat diklorida dengan ketat

Berikut program penurunan penggunaan Paraquat (liter/tahun) Sennah Estate :

Bahan aktif	Penggunaan paraquat (liter/tahun)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PARAQUAT	1.817,94	1.700	1.600	1.200	1.000	700

k. Dimana terdapat penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) atau paraquat, apakah ada justifikasi yang tepat sesuai dengan pedoman praktek terbaik nasional telah didokumentasikan?

l. Apakah justifikasinya?

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa saat audit berlangsung kegiatan spraying menggunakan bahan aktif Glifosat dan fluoxipir. Perusahaan menunjukkan bukti pelatihan pestisida terbatas bagi operator penyemprot yang menggunakan bahan aktif paraquat berupa sertifikat pelatihan, misalnya yang dilaksanakan tahun 2015 di Pangkatan Estate.

m. Apakah verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock?

n. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

	Berdasarkan verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock di Pangkatan Estate, diketahui tersedia herbisida dengan merk dagang Trendy, Garlon, Agristik, Starane, Becano, regent dan lain-lain																																																	
ASA-2.1	o. Apakah perusahaan memiliki daftar lengkap Pestisida yang termasuk kategori Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation) golongan 1A atau 1B, atau yang tercantum dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam? Ya, terdapat daftar pestisida dan bahan kimia lainnya yang digunakan oleh masing-masing unit manajemen. p. Apakah ada kebijakan, prosedur atau rencana manajemen untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat? memiliki kebijakan meminimalisir pestisida dan paraquat, brodifakum : Memorandum Pengurangan Paraquat, (No 001/GM SUMUT/VI/2011 (tanggal 5 Desember 2014). Di dalam Perusahaan Memorandum tersebut dijelaskan bahwa: • Paraquat adalah salah satu bahan aktif herbisida yang bersifat toksik bagi pemakainya dan penggunaannya yang hanya bersifat terbatas • Paraquat ini biasanya dipergunakan untuk menyemprot gulma, stenochlena tumbuhan paku-pakuan dan gulma • Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan paraquat yang saat ini sedang melakukan percobaan agar setiap estate segera menyelesaikan penyemprotan dengan menggunakan paraquat dan pemakaian paraquat akan direalisasikan sampai akhir tahun ini dan penggunaannya akan dikurangi untuk kedepannya di dalam kegiatan operasional lapangan • Setiap estate dapat membuat record penggunaan paraquat untuk mengetahui dan mengontrol penggunaan paraquat di dalam kegiatan operasional lapangan q. Apakah ada rekaman untuk meminimalisasi dan menghilangkan penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) dan paraquat? Pangkatan Estate <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama pestisida</th><th>Tahun 2018 (Jan-Juli)</th><th>Tahun 2019 (Jan- Juli)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glifosat</td><td>2.457,57 liter</td><td>2.175,88 liter</td></tr> <tr> <td>Metil metsulfuron</td><td>320,68 kg</td><td>339,32</td></tr> <tr> <td>Parakuat</td><td>49,60 liter</td><td>-</td></tr> <tr> <td>cypemetrin</td><td>93,96 liter</td><td>13,26 liter</td></tr> <tr> <td>Lambda syhalotrin</td><td>222,81 liter</td><td>200,93 liter</td></tr> <tr> <td>Deltametrin</td><td>2,89 liter</td><td>1,74 liter</td></tr> <tr> <td>Fipronil</td><td>42 liter</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> Bilah Estate <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama pestisida</th><th>Tahun 2018 (Jan-Juli)</th><th>Tahun 2019 (Jan- Juli)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glifosat</td><td>2.360,11 liter</td><td>1.695,87 liter</td></tr> <tr> <td>Metil metsulfuron</td><td>2.276 kg</td><td>269,96 kg</td></tr> <tr> <td>Parakuat</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>cypemetrin</td><td>271,43 liter</td><td>53,60 liter</td></tr> <tr> <td>Lambda syhalotrin</td><td>321,92 liter</td><td>297,61 liter</td></tr> <tr> <td>Deltametrin</td><td>12,05 liter</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Fipronil</td><td>46,00 liter</td><td>0,6 liter</td></tr> </tbody> </table>	Nama pestisida	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)	Glifosat	2.457,57 liter	2.175,88 liter	Metil metsulfuron	320,68 kg	339,32	Parakuat	49,60 liter	-	cypemetrin	93,96 liter	13,26 liter	Lambda syhalotrin	222,81 liter	200,93 liter	Deltametrin	2,89 liter	1,74 liter	Fipronil	42 liter	-	Nama pestisida	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)	Glifosat	2.360,11 liter	1.695,87 liter	Metil metsulfuron	2.276 kg	269,96 kg	Parakuat	-	-	cypemetrin	271,43 liter	53,60 liter	Lambda syhalotrin	321,92 liter	297,61 liter	Deltametrin	12,05 liter	-	Fipronil	46,00 liter	0,6 liter	
Nama pestisida	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)																																																
Glifosat	2.457,57 liter	2.175,88 liter																																																
Metil metsulfuron	320,68 kg	339,32																																																
Parakuat	49,60 liter	-																																																
cypemetrin	93,96 liter	13,26 liter																																																
Lambda syhalotrin	222,81 liter	200,93 liter																																																
Deltametrin	2,89 liter	1,74 liter																																																
Fipronil	42 liter	-																																																
Nama pestisida	Tahun 2018 (Jan-Juli)	Tahun 2019 (Jan- Juli)																																																
Glifosat	2.360,11 liter	1.695,87 liter																																																
Metil metsulfuron	2.276 kg	269,96 kg																																																
Parakuat	-	-																																																
cypemetrin	271,43 liter	53,60 liter																																																
Lambda syhalotrin	321,92 liter	297,61 liter																																																
Deltametrin	12,05 liter	-																																																
Fipronil	46,00 liter	0,6 liter																																																

	Dari data tersebut perusahaan telah mengurangi penggunaan pestisida, contohnya: - Tidak menggunakan parakuat - Penurunan penggunaan cypemetrin - Tidak menggunakan fipronil - Penurunan penggunaan glifosat. r. Dimana terdapat penggunaan pestisida (WHO golongan 1A dan 1B) atau paraquat, apakah ada justifikasi yang tepat sesuai dengan pedoman praktek terbaik nasional telah didokumentasikan? s. Apakah justifikasinya? t. Apakah verifikasi fisik di gudang kimia sesuai dengan rekaman persediaan/stock? Ya, telah dilakukan verifikasi lapangan di gudang bahan kimia di unit Bilah Estate dan Sennah Estate dimana hasilnya tidak ditemukan ada bahan pestisida dengan bahan aktif parakuat diklorida. u. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Nope	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.5	Harus tersedia bukti aplikasi pestisida oleh tenaga terlatih dan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. Peralatan keselamatan kerja yang memadai harus disediakan dan digunakan. Peringatan-peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami dan diaplikasikan secara benar oleh pekerja (lihat Kriteria 4.7). Panduan Khusus : Ketentuan mengenai Alat Pelindung Diri (APD) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.8 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri dan Lembar Data Keselamatan Bahan (<i>Material Safety Data Sheet</i>). Penggunaan pestisida harus mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada label produk Apabila terjadi perbedaan antara penggunaan pestisida dengan petunjuk penggunaan pada label produk, maka diperlukan justifikasi yang terdokumentasi.	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah tersedia SOP penanganan pestisida? b. Apakah tersedia rencana dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida? c. Berapa banyak pekerja yang telah dilatih? d. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja? e. Apakah bahasa yang digunakan selama pelatihan? f. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau hanya diterapkan oleh orang yang telah mengikuti pelatihan? g. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan? h. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada product? i. Apakah tersedia MSDS sebagai referensi untuk pestisida yang digunakan? j. Apakah keamanan dan aplikasi peralatan yang sesuai tersedia dan digunakan? k. Apakah penggunaan APD tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? l. Apakah APD yang sesuai tersedia dan digunakan, dan hal itu dapat dengan mudah diganti jika rusak?	

	m. Apakah manajemen memeriksa pekerja terkait penggunaan APD yang tepat? n. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah ada SOP penanganan bahan kimia/pestisida? Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umum-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umum-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia. Prosedur menjabarkan antara lain: - Bahan kimia disimpan dan disusun rapi dalam gudang penyimpanan bahan kimia. - Gudang bahan kimia harus berventilasi baik dan selalu terkunci bila tidak digunakan. - Harus ada data pencatatan bahan kimia yang terdapat di gudang penyimpanan. - Label nama bahan kimia harus tertera pada masing-masing kemasan. - Harus terdapat rambu-rambu atau tanda-tanda seperti rambu "Beracun", "Mudah Terbakar" dan lain sejenisnya yang ditempelkan pada dinding gudang penyimpanan bahan kimia. - Harus terdapat MSDS atau CSDS di tempat penyimpanan bahan kimia. - Harus terdapat APAR dan kotak P3K. - Harus mengenakan APD pada saat memasuki gudang. - Hanya petugas dan orang yang berkepentingan yang boleh masuk kedalam gudang. - Harus dilengkapi bak penampung tumpahan bahan kimia. b. Apakah ada rencana pelatihan dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida? Perusahaan menunjukan Monitoring Kegiatan Training Tahun 2016 untuk Bilah Estate dan Pangkatan Estate yang didalamnya menjelaskan rencana pelatihan termasuk untuk pekerja penyemprotan dengan jenis pelatihan mengenai agronomi direncanakan pada bulan Maret 2016 dan pelatihan mengenai waste management direncanakan pada bulan Januari 2016 c. Berapa banyak pekerja yang telah dilatih? <u>Bilah Estate</u> Bilah Estate telah melakukan pelatihan pada tanggal 16 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 17 pekerja semprot yang menjelaskan dari awal kegiatan, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas. <u>Pangkatan Estate</u> Pangkatan Estate telah melakukan pelatihan pada tanggal 19 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 19 pekerja semprot yang menjelaskan dari penggunaan APD untuk kegiatan semprot, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas d. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja? e. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau penerapan pestisida sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan risiko terkait bahan kimia yang digunakan ketika wawancara? Berdasarkan wawancara dengan pekerja semprot dan petugas gudang di kebun Bilah dan Pangkatan, diketahui para pekerja dapat menjelaskan cara kerja, bahaya dikegiatan semprot dan penanganan bahan kimia, seperti alat dan APD setelah kegiatan semprot harus dibersihkan ditempat khusus yaitu di Rumah Mixing, untuk kemasan pestisida yang tidak digunakan dan rusak akan di kirim ke TPS LB3 dan mengetahui bahaya yang terjadi pada kegiatan semprot. f. Dalam bahasa apa pelatihan dilakukan?	

	Berdasarkan wawancara dengan pemberi materi (askep), dijelaskan bahwa pelatihan dilakukan dengan Bahasa Indonesia g. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau diterapkan hanya oleh orang yang telah mengikuti pelatihan? Pada saat wawancara dengan pekerja semprot, bahwa seluruh pekerja telah mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan dan penanganan bahan kimia. h. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada produk? i. Apakah MSDS untuk pestisida yang digunakan telah tersedia sebagai referensi? Perusahaan telah memiliki MSDS dan di gudang pestisida telah dilengkapi dengan MSDS. Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan mandor serta verifikasi dokumen, dijelaskan bahwa penggunaan dosis per ha telah sesuai dengan label/MSDS pestisida. Misalnya untuk penggunaan pestisida trendy dosis yang digunakan 12,5 gr/ha sedangkan di label produk/MSDS penggunaan untuk di kebun kelapa sawit adalah 75-100 gr/Ha. j. Apakah kesesuaian keamanan dan penerapan peralatan tersedia dan digunakan? Berdasarkan wawancara dengan pekerja, peralatan kerja setelah digunakan dilakukan pencucian dan disimpan di rumah mixing. k. Apakah APD telah digunakan dengan tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? Berdasarkan kunjungan lapangan di kegiatan semprot, diketahui pekerja menggunakan APD berupa baju lengan panjang, sepatu boots, masker dengan karbon, kacamata, sarung tangan karet, baju apron. Hal ini telah sesuai dengan identifikasi risiko yang dilakukan. l. Apakah APD yang sesuai telah tersedia dan digunakan, dan APD dapat dengan mudah diganti jika rusak? Berdasarkan wawancara dengan pekerja semprot, setiap APD yang rusak dapat diganti dengan melaporkan APD yang rusak kepada mandor dan berdasarkan kunjungan ke gudang, terdapat stok APD untuk penyemprot berupa masker, kacamata, sarung tangan. m. Apakah manajemen melakukan pemeriksaan kepada pekerja terkait penggunaan APD yang sesuai? Berdasarkan kunjungan lapangan, mandor dapat menunjukkan Buku Pengecekan APD yang digunakan sebagai rekaman kondisi APD yang digunakan pekerja, pemeriksaan dilakukan setiap hari misalnya di Bilah Estate hasil pemeriksaan APD pada tanggal 24 Agustus 2016 untuk 12 pekerja yang bekerja seluruh apd masih dalam kondisi baik. n. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Indicator ini telah terpenuhi.	
RE-CERT	a. Apakah tersedia SOP penanganan pestisida? Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umum-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umum-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia. Prosedur menjabarkan antara lain: • Bahan kimia disimpan dan disusun rapi dalam gudang penyimpanan bahan kimia. • Gudang bahan kimia harus berventilasi baik dan selalu terkunci bila tidak digunakan. • Harus ada data pencatatan bahan kimia yang terdapat di gudang penyimpanan. • Label nama bahan kimia harus tertera pada masing-masing kemasan. • Harus terdapat rambu-rambu atau tanda-tanda seperti rambu "Beracun", "Mudah Terbakar" dan	

lain sejenisnya yang ditempelkan pada dinding gudang penyimpanan bahan kimia.

- Harus terdapat MSDS atau CSDS di tempat penyimpanan bahan kimia.
- Harus terdapat APAR dan kotak P3K.
- Harus mengenakan APD pada saat memasuki gudang.
- Hanya petugas dan orang yang berkepentingan yang boleh masuk kedalam gudang.
- Harus dilengkapi bak penampung tumpahan bahan kimia.

b. Apakah tersedia rencana dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida?

Ya, tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan, diantaranya :

- Training Agronomi Mandor dan Karyawan Penyemprotan, di Divisi 1 Sennah Estate, tanggal 9 Maret 2017
- Training K3 Kepada Karyawan panen, spraying dan bibitan di Divisi I tanggal 13 Februari 2017 yang dihadiri 30 peserta
- Training kebijakan PT Evans Indonesia kepada karyawan panen, spraying dan perawatan di Divisi 2 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017
- Training kebijakan K3 kepada karyawan panen, spraying, pemupuk, karyawan kompos dan karyawan nursery di Divisi 1 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017

c. Berapa banyak pekerja yang telah dilatih?

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 penyemprot dan 1 mandor di PGE dan 3 penyemprot dan 1 mandor di SNE, diketahui bahwa mereka telah mendapat pelatihan terkait prosedur kerja penyemprotan, K3 spraying dan penanganan bekas kemasan.

d. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja?

e. Apakah bahasa yang digunakan selama pelatihan?

f. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau hanya diterapkan oleh orang yang telah mengikuti pelatihan?

Perusahaan masih menggunakan pestisida dengan bahan aktif parakuat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa saat audit berlangsung kegiatan spraying menggunakan bahan aktif Glifosat dan fluoxipir. Perusahaan menunjukkan bukti pelatihan pestisida terbatas bagi operator penyemprot yang menggunakan bahan aktif parakuat berupa sertifikat pelatihan, misalnya yang dilaksanakan tahun 2015 di Pangkatan Estate. Perusahaan menunjukkan sampel sertifikat operator pestisida terbatas misalnya karyawan MKE atas nama M. Sukri Rambe, Erwin dan Dedi Irawan.

g. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan?

Pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan, misalnya pekerja harus menyemprot searah dengan arah angin agar tidak terkena percikan semprotan, wajib menggunakan APD lengkap yang disediakan yaitu berupa helm, kacamata, masker, baju lengan panjang, celana panjang, apron, sarung tangan karet dan sepatu boot.

h. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada product?

Berdasarkan kunjungan lapangan, penyemprot di blok D2 kebun SNE, pestisida yang digunakan adalah jenis pestisida merk Supremo dan Starane. Unit menunjukkan MSDS dua produk tersebut yang langsung dari vendor.

Supremo : APD → masker/respirator udara, safety goggles, dan pelindung muka, pakaian berlengan dan berkaki panjang, sepatu boot dan sarung tangan.

	Starane APD → masker respirator, pakaian pelindung, penutup muka, sarung tangan, boots, apron atau pakaian yang menutup seluruh badan. Observasi pemakaian APD di lapangan SNE : helm, kacamata, masker, baju lengan panjang, celana panjang, apron, sarung tangan karet dan sepatu boot. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di gudang agrochemical, juga diketahui bahwa penyimpanan bahan kimia untuk penyemprotan di tempatkan pada gudang khusus dengan penyusunan sesuai kriteria ukuran dan telah dilengkapi dengan MSDS masing-masing bahan. i. Apakah tersedia MSDS sebagai referensi untuk pestisida yang digunakan? Berdasarkan kunjungan lapangan di PGE : gudang, tersedia MSDS merk dagang Trendy, Garlon, Agristik, Starane, Becano, regent dan lain-lain. j. Apakah keamanan dan aplikasi peralatan yang sesuai tersedia dan digunakan? Berdasarkan kunjungan lapangan di blok D2 SNE dan blok E3 PGE dalam kegiatan semprot, mandor telah dilengkapi dengan kotak P3K mengacu pada Permenakertrans no.15 tahun 2008. Selain itu pada ujung-ujung blok yang sedang diaplikasikan pestisida juga telah diberi tanda atau peringatan bahwa sedang dilakukan aplikasi pestisida pada blok tersebut. k. Apakah penggunaan APD tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? l. Apakah APD yang sesuai tersedia dan digunakan, dan hal itu dapat dengan mudah diganti jika rusak? Berdasarkan wawancara dengan pekerja semprot di PGE dan SNE, APD rusak dapat dengan mudah diganti. m. Apakah manajemen memeriksa pekerja terkait penggunaan APD yang tepat? Berdasarkan keterangan dari pekerja semprot di PGE dan SNE, setiap apel pagi, mandor atau asisten akan memeriksa kelengkapan APD dan alat kerja dari pekerja. n. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major)	
ASA-1.1	o. Apakah tersedia SOP penanganan pestisida? Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umm-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umm-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia p. Apakah tersedia rencana dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida? q. Berapa banyak pekerja yang telah dilatih? r. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja? s. Apakah bahasa yang digunakan selama pelatihan? - Training teknik semprot pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di halaman kantor Pangkatan Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training teknik semprot pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Bilah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training teknik semprot pada tanggal 27 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Sennah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung t. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau hanya diterapkan oleh orang yang telah mengikuti pelatihan? u. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan?	

	Hasil wawancara dengan karyawan semprot diketahui bahwa masing-masing karyawan telah sering mengikuti pelatihan internal yang dilakukan perusahaan terkait teknik semprot yang aman. Karyawan juga dapat mendemonstrasikan cara kerja semprot yang aman mulai dari pentingnya menggunakan APD sampai dengan memperhatikan arah angin ketika semprot. v. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada product? w. Apakah tersedia MSDS sebagai referensi untuk pestisida yang digunakan? Hasil kunjungan lapangan di gudang kimia Pangkatan Estate, Bilah Estate dan Sennah Estate diketahui bahwa MSDS untuk setiap pestisida tersedia, petugas gudang juga menjelaskan bahwa pernah diikuti pelatihan terkait penggunaan dan penanganan pestisida dalam bekerja x. Apakah keamanan dan aplikasi peralatan yang sesuai tersedia dan digunakan? Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan karyawan semprot diketahui bahwa mandor selalu membawa kotak P3K sebagai penanganan awal ketika terjadi kecelakaan dalam bekerja y. Apakah penggunaan APD tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? z. Apakah APD yang sesuai tersedia dan digunakan, dan hal itu dapat dengan mudah diganti jika rusak? Berdasarkan wawancara dengan pekerja semprot diketahui bahwa APD rusak dapat dengan mudah diganti aa. Apakah manajemen memeriksa pekerja terkait penggunaan APD yang tepat? bb. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan keterangan dari pekerja semprot diketahui bahwa setiap apel pagi, mandor atau asisten akan memeriksa kelengkapan APD dan alat kerja dari pekerja	
ASA-2.1	cc. Apakah tersedia SOP penanganan pestisida? Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umum-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umum-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia Petugas gudang, penyemprot, pemupuk dan petugas pencampur bahan kimia wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik minimal setahun sekali dan pemeriksaan kesehatan khusus (darah & urine) sekali setahun. Dan hasil pemeriksaan harus disosialisasikan dan ditindaklanjuti dd. Apakah tersedia rencana dan rekaman pelatihan untuk pekerja yang menangani pestisida? Bilah Estate - Training SOP Penyemprotan pada tanggal 8 Juli 2019 di Bilah Estate yang dihadiri 8 karyawan. - Training Agronomi (Instruksi Kerja) pada tanggal 21 Mei 2019 di Bilah Estate. Pangkatan Estate - Training Intergrated Pest Management pada tanggal 22 Juni 2019 dihadiri 14 orang. ee. Berapa banyak pekerja yang telah dilatih? ff. Apakah ada bukti bahwa pelatihan telah dilakukan dengan bahasa yang tepat dan dimengerti oleh pekerja? Ya, berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja semprot, pelatihan menggunakan Bahasa Indonesia. gg. Apakah bahasa yang digunakan selama pelatihan? Bahasa Indonesia.	

	hh. Apakah pestisida ditangani, digunakan atau hanya diterapkan oleh orang yang telah mengikuti pelatihan? ii. Apakah pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan? Berdasarkan hasil <i>interview</i> dengan tenaga kerja semprot, diketahui bahwa APD diberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan (Sarung tangan, Apron, Kacamata, masker, sepatu <i>safety</i>, dan helm). Pekerja juga menyimpan dan menyuci alat kerja di tempat pencucian yang telah disediakan di Kantor Kebun (alat kerja tidak dibawa pulang). Pekerja juga memahami teknis kegiatan pekerja dengan menjelaskan teknis kerja mulai dari cara penyemprotan, target/sasaran gulma, dan menghindari penyemprotan di areal sempadan sungai. Mandor semprot juga telah melengkapi diri dengan membawa kotak P3K dengan isi lengkap. jj. Apakah pestisida selalu diterapkan sesuai dengan label pada product? Ya, aplikasi sesuai dengan prosedur yang dianjurkan dalam label produk. kk. Apakah tersedia MSDS sebagai referensi untuk pestisida yang digunakan? Ya, tersedia MSDS di gudang penyimpanan bahan kimia dan MSDS mudah dibaca oleh semua karyawan. ll. Apakah keamanan dan aplikasi peralatan yang sesuai tersedia dan digunakan? mm. Apakah penggunaan APD tepat sesuai dengan rekomendasi dalam penilaian risiko yang dilakukan? Ya, APD yang digunakan sesuai dengan HIRAC yang telah ditentukan perusahaan nn. Apakah APD yang sesuai tersedia dan digunakan, dan hal itu dapat dengan mudah diganti jika rusak? Ya, perusahaan punya monitoring pemberian dan penggantian APD. oo. Apakah manajemen memeriksa pekerja terkait penggunaan APD yang tepat? pp. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.6	Pestisida disimpan dengan praktik terbaik yang diakui. Semua wadah pestisida harus dikelola secara tepat sesuai peraturan yang berlaku dan atau petunjuk pada kemasan (Lihat Kriteria 5.3). Panduan Khusus: Beberapa peraturan yang terkait dengan pestisida diantaranya adalah : - Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun - Daftar sumber limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. - FAO <i>International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides</i> dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industry yang relevan (lihat lampiran 1) - Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas. - Peraturan Menteri Pertanian No.24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida - Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang konsisten telah disahkan dalam Undang-Undang No 19 tahun 2009.	MAJOR

	g. Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.	
Pertanyaan	a. Apakah SOP penyimpanan pestisida telah didokumentasikan dan diterapkan? b. Apakah semua pestisida yang disimpan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui? c. Apakah tersedia bukti bahwa kemasan bekas pestisida telah disimpan dan dibuang serta tidak digunakan untuk keperluan lain? d. Apakah tersedia bukti pengamatan di lapangan bahwa kemasan bekas pestisida dibuang (pada tempat pembuangan) atau digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga? e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah SOP penyimpanan pestisida telah terdokumentasi dan terimplemantasi? Pangkatan dan Bilah Perusahaan memiliki SOP No. Dokumen PMM/SOP/K3-11 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011. SOP menjelaskan tentang prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU. Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. Penanganan limbah bekas pestisida telah diatur didalam prosedur tersebut, antara lain dengan cara: • Memonitoring jumlah dalam logbook dan neraca limbah B3. • Menempatkan wadah pestisida pada tempat yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait • Mengirim wadah kemasan pestisida kepada pengumpul yang telah berizin. b. Apakah tersedia bukti bahwa kemasan bekas pestisida telah tepat tersimpan dan dibuang dan tidak digunakan untuk keperluan lain? c. Apakah tersedia bukti pengamatan di lapangan bahwa kemasan bekas pestisida dibuang (pada tempat pembuangan) atau digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga? Pangkatan dan Bilah Hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan petugas gudang bahan kimia, kemasan bekas pestisida disimpan di TPS LB3. Berdasarkan kunjungan lapangan pada TPS LB3, kemasan bekas pestisida telah disimpan dengan baik. Pada bagian bawah kemasan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Secara berkala kemasan bekas pestisida diserahkan kepada pihak pengumpul dan pengangkut LB3 yang berizin. Hasil wawancara dengan BLHD, perusahaan menyampaikan laporan pengelolaan limbah (neraca dan manifest LB3) secara berkala. Hingga saat ini tidak ditemukan penggunaan bekas kemasan pestisida untuk keperluan lain.	
RE-CERT	a. Apakah SOP penyimpanan pestisida telah didokumentasikan dan diterapkan? Perusahaan memiliki SOP No. Dokumen SNE/SOP/K3-11 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011. SOP menjelaskan tentang prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU. Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. Penanganan limbah bekas pestisida telah diatur didalam prosedur tersebut, antara lain dengan cara:	

	• Memonitoring jumlah dalam logbook dan neraca limbah B3. • Menempatkan wadah pestisida pada tempat yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait • Mengirim wadah kemasan pestisida kepada pengumpul yang telah berizin. Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umum-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umum-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia. Prosedur menjabarkan antara lain: • Bahan kimia disimpan dan disusun rapi dalam gudang penyimpanan bahan kimia. • Gudang bahan kimia harus berventilasi baik dan selalu terkunci bila tidak digunakan. • Harus ada data pencatatan bahan kimia yang terdapat di gudang penyimpanan. • Label nama bahan kimia harus tertera pada masing-masing kemasan. • Harus terdapat rambu-rambu atau tanda-tanda seperti rambu "Beracun", "Mudah Terbakar" dan lain sejenisnya yang ditempelkan pada dinding gudang penyimpanan bahan kimia. • Harus terdapat MSDS atau CSDS di tempat penyimpanan bahan kimia. • Harus terdapat APAR dan kotak P3K. • Harus mengenakan APD pada saat memasuki gudang. • Hanya petugas dan orang yang berkepentingan yang boleh masuk kedalam gudang. • Harus dilengkapi bak penampung tumpahan bahan kimia. b. Apakah semua pestisida yang disimpan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui? Ya, semua pestisida yang disimpan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui sesuai dengan poin di atas. c. Apakah tersedia bukti bahwa kemasan bekas pestisida telah disimpan dan dibuang serta tidak digunakan untuk keperluan lain? Ya, hasil observasi diketahui seluruh kemasan bekas pestisida disimpan di TPS limbah B3 yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak pengangkut dan pengumpul limbah B3 berizin (Wira Gemilang Anugerah). Berdasarkan observasi ke gudang penyimpanan pestisida di Pangkatan Estate dan Sennah Estate, diketahui bahwa penyimpanan bahan agrokimia telah sesuai dengan prosedur yang dimiliki. Gudang dilengkapi dengan simbol terkait tingkat bahaya pestisida dan APD yang wajib digunakan, MSDS setiap pestisida dan penyimpanannya telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahayanya. Akses keluar masuk gudang hanya dipegang oleh penanggungjawab gudang. Setiap yang berkepentingan untuk masuk gudang penyimpanan harus didampingi oleh penanggungjawab gudang. d. Apakah tersedia bukti pengamatan di lapangan bahwa kemasan bekas pestisida dibuang (pada tempat pembuangan) atau digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga? Hasil pengamatan di perumahan pekerja Pangkatan Estate, Sennah Estate and Pangkatan Mill tidak ditemukan bekas pestisida yang digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga, dll. e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major)	
ASA-1.1	f. Apakah SOP penyimpanan pestisida telah didokumentasikan dan diterapkan? g. Apakah semua pestisida yang disimpan sesuai dengan praktik terbaik yang diakui? h. Apakah tersedia bukti bahwa kemasan bekas pestisida telah disimpan dan dibuang serta tidak digunakan untuk keperluan lain? Perusahaan memiliki SOP No. Dokumen SNE/SOP/K3-11 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011. SOP menjelaskan tentang prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU. Lingkungan Hidup serta	

mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. Penanganan limbah bekas pestisida telah diatur didalam prosedur tersebut, antara lain dengan cara:

- Memonitoring jumlah dalam logbook dan neraca limbah B3.
- Menempatkan wadah pestisida pada tempat yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait
- Mengirim wadah kemasan pestisida kepada pengumpul yang telah berizin.

Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umum-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umum-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia. Prosedur menjabarkan antara lain:

- Bahan kimia disimpan dan disusun rapi dalam gudang penyimpanan bahan kimia.
- Gudang bahan kimia harus berventilasi baik dan selalu terkunci bila tidak digunakan.
- Harus ada data pencatatan bahan kimia yang terdapat di gudang penyimpanan.
- Label nama bahan kimia harus tertera pada masing-masing kemasan.
- Harus terdapat rambu-rambu atau tanda-tanda seperti rambu "Beracun", "Mudah Terbakar" dan lain sejenisnya yang ditempelkan pada dinding gudang penyimpanan bahan kimia.
- Harus terdapat MSDS atau CSDS di tempat penyimpanan bahan kimia.
- Harus terdapat APAR dan kotak P3K.
- Harus mengenakan APD pada saat memasuki gudang.
- Hanya petugas dan orang yang berkepentingan yang boleh masuk kedalam gudang.
- Harus dilengkapi bak penampung tumpahan bahan kimia.

i. Apakah tersedia bukti pengamatan di lapangan bahwa kemasan bekas pestisida dibuang (pada tempat pembuangan) atau digunakan untuk keperluan lain seperti tempat sampah, pot bunga?

j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Perusahaan menunjukkan dokumen monitoring wadah bekas pestisida untuk Pangkatan Estate Periode September 2018. Dari monitoring tersebut diketahui bahwa sampai dengan Bulan September 2018 terdapat 80 wadah bekas pestisida. Hasil kunjungan lapangan di kompleks perumahan karyawan juga tidak ditemukan adanya penggunaan kemasan bekas pestisida yang digunakan untuk keperluan lainnya.

ASA-2.1

Perusahaan memiliki SOP No. Dokumen SNE/SOP/K3-11 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011. SOP menjelaskan tentang prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU. Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3.

Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umum-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umum-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia

Berdasarkan observasi lapangan ke gudang penyimpanan pestisida di BIE, SNE dan PGE terlihat bahwa perusahaan telah melakukan penyimpanan sesuai dengan SOP dan telah memperhatikan aspek-aspek K3. Terdapat amaran-amaran K3 di gudang dan seluruh pestisida telah dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi tingkat resikonya.

Seluruh kemasan bekas bahan kimia telah dikelola sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku terkait dengan

	pengelolaan LB3, kemasan bekas ditempatkan di TPS LB3 yang berizin dan diangkut oleh pengumpul yang berizin per 3 bulan. Pencatatan dan pendokumentasian pengelolaan LB3 telah dilakukan oleh perusahaan, dapat ditunjukkan logbook dan neraca LB3 serta bukti pengangkutan oleh transporter: - SNE, telah diangkut pada tanggal 17 Mei 2019, jenis pelumas bekas, filter oli, baterai/aki bekas, kemasan bekas B3/wadah racun, cartridge/bekas kemasan tinta dan bola lampu (nomor manifest: AOH0000996, 997, 998, 999, 1000, 1001. Pelaporan telah dilakukan, misalnya untuk periode triwulan 2 2019 telah dilaporkan pada tanggal 4 Juli 2019 kepada DLH Kab Labuhan Batu, DLH Provinsi SU dan KLHK RI (pelaporan secara elektronik). - BIE, Terdapat logbook dan neraca pencatatan LB3 untuk BIE, update hingga Aug 2019, pengangkutan terakhir dilakukan pada tanggal 30 April 2019, manifest no. AOH0001002, 003, 004 dan 005 dan telah dilaporkan ke KemenLH melalui SIMPEL tanggal 25 Juli 2019 no. laporan: 1564014922-5200 dan ke DLH Kab Labuhanbatu tanggal 15 Juli 2019. - PGE, bukti pengangkutan LB3 oleh pengangkut berizin pada tanggal 17 Mei 2019 dengan rincian: oli bekas 2.363 ton, filter bekas dan kain majun 0.129 ton, baterai bekas 0.148 ton, kemasan B3 dan cat bekas 0.22 ton dan bola lampu bekas 0.023 ton (manifest: AOH0000991, 992, 993, 994, 995). Telah dilaporkan kepada dinas terkait pada tanggal 3 Juli 2019 yaitu ke DLH Labuhan Batu, DLH Prov SU, Dirjen Sampah LB3 KLHK RI (by online).	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.7	Penggunaan pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti dapat meminimalkan risiko dan dampak negatif.	minor
Pertanyaan	a. Apakah ada instruksi kerja untuk aplikasi pestisida? b. Apakah pelatihan yang diberikan mengenai instruksi kerja termasuk resiko dan dampak dari aplikasi pestisida? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Ya, instruksi kerja penerapan pestisida tercantum didalam SOP Pengendalian gulma, hama penyakit tanaman (PI/SOP/Agro-07), didalamnya diuraikan mengenai teknis kerja dan factor keamanan kerja penggunaan pestisida. b. Tersedia rekaman pelatihan penggunaan pestisida berbahan aktif parakuat dan arsip sertifikat pengguna pestisida terbatas untuk PGE dan BLE yang diikuti oleh 102 peserta pada tanggal 26 April 2016 bekerjasama dengan PT Behn Mayer Agricare dan Komisi pestisida. Contoh sertifikat atas nama : Iwan Prasetya No.521/78.20/UPT.PTPH/IV/2016, tanggal 26 April 2016. c. Hal ini merupakan kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah ada instruksi kerja untuk aplikasi pestisida? Ya, instruksi kerja penerapan pestisida tercantum didalam SOP Pengendalian gulma, hama penyakit tanaman (PI/SOP/Agro-07), didalamnya diuraikan mengenai teknis kerja dan factor keamanan kerja penggunaan pestisida. b. Apakah pelatihan yang diberikan mengenai instruksi kerja termasuk resiko dan dampak dari aplikasi pestisida? Berdasarkan hasil wawancara dengan penyemprot baik di PGE maupun SNE, diketahui bahwa pekerja telah mendapat pelatihan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal dilakukan saat apel pagi, pernah juga diberikan oleh askep ataupun manajer langsung. Pihak eksternal pernah memberikan pelatihan termasuk pelatihan pestisida terbatas.	

	c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? ini kesesuaian (minor) Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pekerja penyemprot, diketahui bahwa unit sertifikasi telah menyediakan fasilitas untuk membersihkan diri, membersihkan alat pelindung diri dan membersihkan alat kerja serta disediakan juga tempat penyimpanan alat pelindung diri.	
ASA-1.1	d. Apakah ada instruksi kerja untuk aplikasi pestisida? Instruksi kerja penerapan pestisida tercantum didalam SOP Pengendalian gulma, hama penyakit tanaman (PI/SOP/Agro-07), didalamnya diuraikan mengenai teknis kerja dan factor keamanan kerja penggunaan pestisida. e. Apakah pelatihan yang diberikan mengenai instruksi kerja termasuk resiko dan dampak dari aplikasi pestisida? f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? - Training teknik semprot pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di halaman kantor Pangkatan Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training teknik semprot pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Bilah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. Training teknik semprot pada tanggal 27 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Sennah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung	
ASA-2.1	g. Apakah ada instruksi kerja untuk aplikasi pestisida? Instruksi kerja penerapan pestisida tercantum didalam SOP Pengendalian gulma, hama penyakit tanaman (PI/SOP/Agro-07), didalamnya diuraikan mengenai teknis kerja dan factor keamanan kerja penggunaan pestisida. h. Apakah pelatihan yang diberikan mengenai instruksi kerja termasuk resiko dan dampak dari aplikasi pestisida? Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja semprot, pekerja mampu menjelaskan teknis semprot, penggunaan APD, larangan bekerja di semprot untuk ibu hamil dan menyusui, mencuci APD di tempat yang disediakan dan tidak membawa pulang APD ke rumah. Hal tersebut sesuai dengan pelatihan yang telah diberikan perusahaan. i. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.8	Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rentang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut secara lengkap dengan seluruh informasi yang relevan .	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah penyemprotan melalui udara telah diterapkan? b. Jika iya, apakah justifikasi didokumentasikan? c. Apakah dampak dan resiko terkait dengan aplikasi udara didokumentasikan dan tersedia untuk pekerja dan msayarakat? d. Apakah masyarakat yang terkena dampak, diberitahu tentang aplikasi pestisida udara yang akan datang dengan semua informasi yang relevan dalam waktu yang wajar sebelum aplikasi? e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	

ASA-4	a. Berdasarkan observasi lapangan diketahui tidak ada aplikasi pestisida melalui udara. Perusahaan menggunakan alat semprot berupa knapsack solo dan micron herbi. b. Tidak. c. Tidak ada aplikasi pestisida melalui udara. d. Tidak ada aplikasi pestisida melalui udara. e. Tidak ada aplikasi pestisida melalui udara. Hal ini merupakan kesesuaian.	
RE-CERT	a. Apakah penyemprotan melalui udara telah diterapkan? b. Jika iya, apakah justifikasi didokumentasikan? c. Apakah dampak dan resiko terkait dengan aplikasi udara didokumentasikan dan tersedia untuk pekerja dan masyarakat? d. Apakah masyarakat yang terkena dampak, diberitahu tentang aplikasi pestisida udara yang akan datang dengan semua informasi yang relevan dalam waktu yang wajar sebelum aplikasi? e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan hasil kajian dokumen, wawancara manajemen dan observasi lapangan, diketahui bahwa perusahaan tidak menerapkan penyemprotan melalui udara.	
ASA-1.1	f. Apakah penyemprotan melalui udara telah diterapkan? g. Jika iya, apakah justifikasi didokumentasikan? h. Apakah dampak dan resiko terkait dengan aplikasi udara didokumentasikan dan tersedia untuk pekerja dan masyarakat? i. Apakah masyarakat yang terkena dampak, diberitahu tentang aplikasi pestisida udara yang akan datang dengan semua informasi yang relevan dalam waktu yang wajar sebelum aplikasi? j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan hasil kajian dokumen, wawancara manajemen dan observasi lapangan, diketahui bahwa perusahaan tidak menerapkan penyemprotan melalui udara	
ASA-2.1	k. Apakah penyemprotan melalui udara telah diterapkan? l. Jika iya, apakah justifikasi didokumentasikan? m. Apakah dampak dan resiko terkait dengan aplikasi udara didokumentasikan dan tersedia untuk pekerja dan masyarakat? n. Apakah masyarakat yang terkena dampak, diberitahu tentang aplikasi pestisida udara yang akan datang dengan semua informasi yang relevan dalam waktu yang wajar sebelum aplikasi? o. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan hasil kajian dokumen, wawancara manajemen dan observasi lapangan, diketahui bahwa perusahaan tidak menerapkan penyemprotan melalui udara	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.9	Harus tersedia bukti pelatihan penanganan pestisida terhadap pekerja dan (jika ada) petani plasma.	minor
Pertanyaan	a. Apakah perusahaan menyediakan informasi tentang penanganan pestisida untuk seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)? b. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang sesuai) untuk karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida? c. Bahasa apa yang digunakan selama pelatihan?	

	d. Berapa banyak pekerja dan petani telah diwawancarai untuk memverifikasi kriteria ini? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Catatan: Wawancara dengan pekerja dan petani terkait pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pestisida.	
ASA-4	a. Apakah perusahaan telah menyediakan bahan-bahan informasi tentang penanganan pestisida kepada seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)? <u>Bilah Estate</u> Bilah Estate telah melakukan pelatihan pada tanggal 16 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 17 pekerja semprot yang menjelaskan dari awal kegiatan, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas. <u>Pangkatan Estate</u> Pangkatan Estate telah melakukan pelatihan pada tanggal 19 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 19 pekerja semprot yang menjelaskan dari penggunaan APD untuk kegiatan semprot, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas b. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang tepat) pada karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida? Perusahaan menunjukan Monitoring Kegiatan Training Tahun 2016 untuk Bilah Estate dan Pangkatan Estate yang didalamnya menjelaskan rencana pelatihan termasuk untuk pekerja penyemprotan dengan jenis pelatihan mengenai agronomi direncanakan pada bulan Maret 2016 dan pelatihan mengenai waste management direncanakan pada bulan Januari 2016 c. Bahasa apa yang digunakan selama pelatihan? Berdasarkan wawancara dengan pemberi materi (Askep), dijelaskan bahwa pelatihan dilakukan dengan Bahasa Indonesia d. Berapa banyak pekerja dan petani yang diwawancara untuk memverifikasi kriteria ini? Pada saat wawancara auditor melakukan interview dengan 3 pekerja dan 1 mandor di Bilah Estate dan 3 pekerja dan 1 mandor di Pangkatan Estate. PT.PI, PT BP dan PT. SSM, tidak terdapat kerjasama dengan petani plasma e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Indikator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan menyediakan informasi tentang penanganan pestisida untuk seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)? b. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang sesuai) untuk karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida? c. Bahasa apa yang digunakan selama pelatihan? d. Berapa banyak pekerja dan petani telah diwawancarai untuk memverifikasi kriteria ini? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Catatan: Wawancara dengan pekerja dan petani terkait pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pestisida. Perusahaan memiliki SOP No. BP/SOP/Umum-17 (PT.BP), No. PI/SOP/Umum-17 (PT.PI) tanggal 02 Mei 2011 tentang penyimpanan dan pencampuran bahan kimia. Prosedur menjabarkan antara lain:	

- Bahan kimia disimpan dan disusun rapi dalam gudang penyimpanan bahan kimia.
- Gudang bahan kimia harus berventilasi baik dan selalu terkunci bila tidak digunakan.
- Harus ada data pencatatan bahan kimia yang terdapat di gudang penyimpanan.
- Label nama bahan kimia harus tertera pada masing-masing kemasan.
- Harus terdapat rambu-rambu atau tanda-tanda seperti rambu “Beracun”, “Mudah Terbakar” dan lain sejenisnya yang ditempelkan pada dinding gudang penyimpanan bahan kimia.
- Harus terdapat MSDS atau CSDS di tempat penyimpanan bahan kimia.
- Harus terdapat APAR dan kotak P3K.
- Harus mengenakan APD pada saat memasuki gudang.
- Hanya petugas dan orang yang berkepentingan yang boleh masuk kedalam gudang.
- Harus dilengkapi bak penampung tumpahan bahan kimia.

Tersedia rekaman pelatihan untuk semua tingkatan, diantaranya :

- Training Agronomi Mandor dan Karyawan Penyemprotan, di Divisi 1 Sennah Estate, tanggal 9 Maret 2017
- Training K3 Kepada Karyawan panen, spraying dan bibitan di Divisi I tanggal 13 Februari 2017 yang dihadiri 30 peserta
- Training kebijakan PT Evans Indonesia kepada jaryawan panen, spraying dan perawatan di Divisi 2 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017
- Training kebijakan K3 kepada karyawan panen, spraying, pemupuk, karyawan kompos dan karyawan nursery di Divisi 1 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 penyemprot dan 1 mandor di PGE dan 3 penyemprot dan 1 mandor di SNE, diketahui bahwa mereka telah mendapat pelatihan terkait prosedur kerja penyemprotan, K3 spraying dan penanganan bekas kemasan.

Perusahaan masih menggunakan pstisida dengan bahan aktif parakuat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa saat audit berlangsung kegiatan spraying menggunakan bahan aktif Glifosat dan fluroxipir. Perusahaan menunjukkan bukti pelatihan pestisida terbatas bagi operator penyemprot yang menggunakan bahan aktif parakuat berupa sertifikat pelatihan, misalnya yang dilaksanakan tahun 2015 di Pangkatan Estate. Perusahaan menunjukkan sampel sertifikat operator pestisida terbatas misalnya karyawan MKE atas nama M. Sukri Rambe, Erwin dan Dedi Irawan.

Pekerja yang terlibat dalam penanganan atau aplikasi pestisida yang diwawancarai sanggup menunjukkan pemahaman terhadap bahaya dan resiko terkait bahan kimia yang digunakan, misalnya pekerja harus menyemprot searah dengan arah angin agar tidak terkena percikan semprotan, wajib menggunakan APD lengkap yang disediakan yaitu berupa helm, kaca mata, masker, baju lengan panjang, celana panjang, apron, sarung tangan karet dan sepatu boot.

Berdasarkan kunjungan lapangan, penyemprot di blok D2 kebun SNE, pestisida yang digunakan adalah jenis pestisida merk Supremo dan Starane. Unit menunjukkan MSDS dua produk tersebut yang langsung dari vendor.

Supremo : APD → masker/respirator udara, safety goggles, dan pelindung muka, pakaian berlengan dan berkaki panjang, sepatu boot dan sarung tangan.

	Starane APD → masker respirator, pakaian pelindung, penutup muka, sarung tangan, boots, apron atau pakaian yang menutup seluruh badan. Observasi pemakaian APD di lapangan SNE : helm, kacamata, masker, baju lengan panjang, celana panjang, apron, sarung tangan karet da sepatu boot. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di gudang agrochemical, juga diketahui bahwa penyimpanan bahan kimia untuk penyemprotan di tempatkan pada gudang khusus dengan penyusunan sesuai kriteria ukuran dan telah dilengkapi dengan MSDS masing-masing bahan. Berdasarkan kunjungan lapangan di PGE : gudang, tersedia MSDS merk dagang Trendy, Garlon, Agristik, Starane, Becano, regent dan lain-lain. Berdasarkan kunjungan lapangan di blok D2 SNE dan blok E3 PGE dalam kegiatan semprot, mandor telah dilengkapi dengan kotak P3K mengacu pada Permenakertrans no.15 tahun 2008. Selain itu pada ujung-ujung blok yang sedang diaplikasikan pestisida juga telah diberi tanda atau peringatan bahwa sedang dilakukan aplikasi pestisida pada blok tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pekerja semprot di PGE dan SNE, APD rusak dapat dengan mudah diganti. Berdasarkan keterangan dari pekerja semprot di PGE dan SNE, setiap apel pagi, mandor atau asisten akan memeriksa kelengkapan APD dan alat kerja dari pekerja.	
ASA-1.1	f. Apakah perusahaan menyediakan informasi tentang penanganan pestisida untuk seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)? Perusahaan menyediakan prosedur dan Instruksi kerja tentang penanganan pestisida yang berlaku umum untuk pekerja dan petani plasma g. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang sesuai) untuk karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida? h. Bahasa apa yang digunakan selama pelatihan? i. Berapa banyak pekerja dan petani telah diwawancarai untuk memverifikasi kriteria ini? j. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? - Training teknik semprot pada tanggal 15 Januari 2018 bertempat di halaman kantor Pangkatan Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training teknik semprot pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Bilah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. - Training teknik semprot pada tanggal 27 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Sennah Estate. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung	
ASA-2.1	k. Apakah perusahaan menyediakan informasi tentang penanganan pestisida untuk seluruh karyawan dan petani terkait (jika ada) (lihat Kriteria 4.8)? Ya, melalui amaran-amaran yang dipasang di kantor divisi/koperasi, akses untuk seluruh karyawan dalam melihat MSDS (LDKB) dan pelatihan-pelatihan terkait penanganan pestisida. l. Apakah ada bukti pelatihan secara berkala (dalam bahasa yang sesuai) untuk karyawan dan petani terkait tentang penanganan pestisida? Bilah Estate - Training SOP Penyemprotan pada tanggal 8 Juli 2019 di Bilah Estate yang dihadiri 8 karyawan. - Training Agronomi (Instruksi Kerja) pada tanggal 21 Mei 2019 di Bilah Estate.	

	Pangkatan Estate - Training Intergrated Pest Management pada tanggal 22 Juni 2019 dihadiri 14 orang. m. Bahasa apa yang digunakan selama pelatihan? Bahasa Indonesia n. Berapa banyak pekerja dan petani telah diwawancarai untuk memverifikasi kriteria ini? Auditor melakukan wawancara dengan 4 pekerja semprot di kebun pangkatan dan 2 pekerja semprot di Sennah Estate. Diketahui pekerja memahami teknis aplikasi semprot pestisida dan cara kerja aman yang sesuai dengan LDKB (MSDS). Pekerja juga menggunakan APD yang telah sesuai dengan hasil identifikasi resiko bahaya oleh manajemen. o. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak Catatan: Wawancara dengan pekerja dan petani terkait pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pestisida.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.10	Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida telah ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manager.	minor
Pertanyaan	a. Apakah tersedia SOP untuk pembuangan limbah? b. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan manajer mengenai pembuangan limbah yang tepat? c. Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan? d. Dimana limbah dibuang? e. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	f. Apakah ada SOP untuk pembuangan limbah yang tepat? Pangkatan dan Bilah Perusahaan memiliki SOP No. Dokumen PMM/SOP/K3-11 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011. SOP menjelaskan tentang prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU. Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. Penanganan limbah bekas pestisida telah diatur didalam prosedur tersebut, antara lain dengan cara: • Memonitoring jumlah dalam logbook dan neraca limbah B3. • Menempatkan wadah pestisida pada tempat yang telah mendapatkan izin dari instansi terkait • Mengirim wadah kemasan pestisida kepada pengumpul yang telah berizin. g. Apakah ada pelatihan yang sesuai untuk pekerja dan manajer dalam pembuangan limbah yang tepat? POM Pangkatan Hasil wawancara dengan petugas gudang sementara LB3 di Pabrik, ysb telah memahami prosedur pengelolaan LB3, yaitu disimpan pada gudang sementara LB3 di Pabrik, lalu disimpan di gudang	

LB3 berizin di Pangkatan Estate, dan diserahkan kepada pengumpul yang berizin secara berkala, kemudian hasil pengelolaan disampaikan kepada BLHD.

Kondisi gudang sementara LB3 dipagar besi, terdapat simbol dan logbook, LB3 dimasukkan pada drum sehingga lebih aman dan tidak terdapat pencemaran.

Pangkatan dan Bilah

Hasil wawancara dengan petugas gudang LB3 di Bilah, ysb telah memahami prosedur pengelolaan LB3, yaitu disimpan pada gudang LB3 berizin, dan diserahkan kepada pengumpul yang berizin secara berkala, kemudian hasil pengelolaan disampaikan kepada BLHD.

Kondisi gudang LB3 baik, terdapat simbol dan logbook, LB3 dimasukkan pada drum sehingga lebih aman dan tidak terdapat pencemaran.

h. Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan?

POM Pangkatan

Perusahaan dapat menunjukkan bukti pengelolaan limbah agrochemical, misalkan:

- Catatan / logbook LB3 Pabrik (jenis Oli Bekas), misalkan periode Juni s.d 20 Agustus 2016.
- Surat pengantar LB3 (jenis Oli Bekas, Jerigen Ex Chemical, Kain Majun Bekas, Filter Bekas, dsb) dari gudang LB3 Pabrik ke gudang LB3 yang berizin, misalkan tanggal 18 Agustus 2016.

Bilah

Perusahaan dapat menunjukkan bukti pengelolaan limbah agrochemical, misalkan:

- Catatan / logbook LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016.
- Neraca LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016.
- Berita acara pengambilan LB3 oleh PT WGA (pengumpul berizin) jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas yang berizin, misalkan tanggal 29 Juli 2016.
- Bukti pelaporan kepada BLHD tanggal 3 Agustus 2016
- Hasil kunjungan lapangan ke Poliklinik, limbah medis telah dikelola dengan baik dan dikirimkan ke RSUD Rantau Prapat secara berkala untuk dimusnahkan pada Incenerator, misalkan tanggal 11 Agustus 2016 jenis Spuit, Botol Ampul, Botol Flacon dan Naid dengan jumlah 10,2 kg. Tersedia berita acara No. 445/8390/RSUD/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa limbah medis sebanyak 10,2 kg telah dimusnahkan menggunakan mesin incinerator RSUD.
- Manifest wadah bekas agrochemical sebanyak 124 kg No. AOH 0000181; Manifest Filter Bekas sebanyak 107 kg No. AOH 0000180; Manifest Oli Bekas sebanyak 851kg No. AOH 0000182; Manifest Baterai Bekas sebanyak 63 kg No. AOH 0000183 menggunakan truk berizin BK 8180 XD.

Pangkatan estate

Perusahaan dapat menunjukkan bukti pengelolaan limbah agrochemical, misalkan:

- Catatan / logbook LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016.
- Neraca LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016.

- Berita acara pengambilan LB3 oleh PT WGA (pengumpul berizin) jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas yang berizin, misalkan tanggal 29 Juli 2016.
- Bukti pelaporan kepada BLHD tanggal 21 Juli 2016
- Manifest wadah bekas agrochemical sebanyak 368 kg No. AOH 0000172; Manifest Filter Bekas sebanyak 170 kg No. AOH 0000171; Manifest Oli Bekas sebanyak 1308 kg No. AOH 0000173; Manifest Baterai Bekas sebanyak 150 kg No. AOH 0000174 menggunakan truk berizin BK 8180 XD.

Hasil kunjungan lapangan ke Poliklinik Pangkatan dan Bilah, limbah medis telah dikelola dengan baik dan dikirimkan ke RSUD Rantau Prapat secara berkala untuk dimusnahkan pada Incenerator, misalkan tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah 11,5 kg. Tersedia tanda terima No. Kesling/V/2016 tanggal 16 Mei 2015 yang menyatakan bahwa limbah medis sebanyak 10,2 kg telah dimusnahkan menggunakan mesin incinerator.

Keterangan:

- Rekomendasi pengangkutan LB3 dari KLH No. 3826/Dep.IV/LH/PDAL/04/2015 tanggal 30 April 2015. Truk No Polisi BK 8180 XD pemilik PT Wira Gemilang Anugrah (WGA)
- Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus dari Kementerian Perhubungan No. 3135/AJ309/DRJD/2015/120070879BB-0003 tanggal 12 Agustus 2015. Truk No Polisi BK 8180 XD pemilik PT WGA. Masa berlaku 1 tahun.
- MOU Perusahaan dengan WGA
 - SPK antara Pangkatan dengan PT Westec International dan PT WGA tentang Pengelolaan LB3 (PT WI-PT WGA No. 003/PI-WI-WGA/SPKPLB3/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 s.d 20 Agustus 2017
 - SPK antara Pangkatan dengan CV Putro Sido Bisu dan CV WGM tentang pengelolaan LB3 (Aki Bekas) No. 001/PI-LPS-WGA/SPKPLB3/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 s/d 20 Agustus 2016.
- MOU Perusahaan dengan Puskesmas Negeri Lama Kec. Bilah Hilir No. 678/Pusk. NL-PT.PI/SPK/VI-2015 tanggal 27 Juni 2015 s/d tidak ada batas waktu
- Izin pengelolaan LB3 PT Westec interational (SK No. 546/Menlh-Setjen/2015 tanggal 19 November 2015). Masa berlaku 5 tahun.
- Izin pengelolaan LB3 PT Lut Putra Solder (SK No. 30 tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011. Masa berlaku 5 tahun.

RE-CERT

a. Apakah tersedia SOP untuk pembuangan limbah?

Ya. Perusahaan memiliki SOP untuk pengelolaan limbah. SOP Pengelolaan Limbah berbahaya dan beracun dengan no. dokumen PMM/SOP/K3-11 tanggal berlaku 2 Januari 2011. SOP tersebut menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU. Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3.

b. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan manajer mengenai pembuangan limbah yang tepat?

Hasil wawancara dengan petugas gudang bahan kimia dan petugas gudang limbah B3 di PT Pangkatan dan PT Sennah diketahui bahwa yang bersangkutan memahami mekanisme pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan akan dikumpulkan di TPS limbah B3 untuk kemudian diserahkan kepada pengumpul berizin.

c. Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan?

d. Dimana limbah dibuang?

√

	Limbah B3 yang dihasilkan dikumpulkan diTPS limbah B3 untuk kemudian diserahkan kepada pengumpul berizin. Perusahaan memiliki rekaman pengelolaan limbah B3, antara lain: - Monitoring logbook limbah B3 - Berita acara pengambilan limbah B3 - Rekaman manifest limbah B3 - Laporan limbah B3 Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-1.1	a) Apakah tersedia SOP untuk pembuangan limbah? Perusahaan memiliki SOP untuk pengelolaan limbah. SOP Pengelolaan Limbah berbahaya dan beracun dengan no. dokumen PMM/SOP/K3-11 tanggal berlaku 2 Januari 2011. SOP tersebut menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan limbah B3 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU. Lingkungan Hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 tersebut. Prosedur tersebut juga menjabarkan tentang klasifikasi limbah B3, pengendalian, administrasi dan penggunaan APD bagi petugas pelaksana pengelolaan limbah B3. b) Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada pekerja dan manajer mengenai pembuangan limbah yang tepat? Perusahaan menunjukkan pelatihan pestisida terbatas periode 2017 untuk PT Pangkatan Indonesia, PT Sembada Sennah Maju dan PT Bilah Plantindo. Kegiatan dilakukan pada tanggal 19 September 2017 bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, PT Sygenta, Total peserta yang hadir sebanyak 125 dari kalangan staff lapangan, tenaga semprot, kepala gudang, paramedic serta peserta yang berhubungan langsung dengan pestisida terbatas (Bukti foto dan daftar hadir). c) Apakah ada bukti pelaksanaan cara yang tepat untuk pembuangan limbah oleh perusahaan? Ya. d) Dimana limbah dibuang? The company showed the minutes of taking hazardous waste at PT Pangkatan Indonesia on May 2nd, 2018 with vehicles number BK 8180 XD such as 149 kg of used packaging / pesticides (AOH 000668); PT Sembada Sennah Progress for pesticides packaging as much as 0.097 ton (AOH 0000671); and for Bilah Plantindo used hazardous waste as much as 210 kg (AOH 0000679). e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-2.1	Seluruh kemasan bekas bahan kimia telah dikelola sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan LB3, kemasan bekas ditempatkan di TPS LB3 yang berizin dan diangkut oleh pengumpul yang berizin per 3 bulan. Pencatatan dan pendokumentasian pengelolaan LB3 telah dilakukan oleh perusahaan, dapat ditunjukkan logbook dan neraca LB3 serta bukti pengangkutan oleh transporter: - SNE, telah diangkut pada tanggal 17 Mei 2019, jenis pelumas bekas, filter oli, baterai/aki bekas, kemasan bekas B3/wadah racun, cartridge/bekas kemasan tinta dan bola lampu (nomor manifest: AOH0000996, 997, 998, 999, 1000, 1001. Pelaporan telah dilakukan, misalnya untuk periode triwulan 2 2019 telah dilaporkan pada tanggal 4 Juli 2019 kepada DLH Kab Labuhan Batu, DLH Provinsi SU dan KLHK RI (pelaporan secara elektronik). - BIE, Terdapat logbook dan neraca pencatatan LB3 untuk BIE, update hingga Aug 2019, pengangkutan terakhir dilakukan pada tanggal 30 April 2019, manifest no. AOH0001002, 003, 004 dan 005 dan telah	

	dilaporkan ke KemenLH melalui SIMPEL tanggal 25 JULI 2019 no. laporan: 1564014922-5200 dan ke DLH Kab Labuhanbatu tanggal 15 Juli 2019. - PGE, bukti pengangkutan LB3 oleh pengangkut berizin pada tanggal 17 Mei 2019 dengan rincian: oli bekas 2.363 ton, filter bekaks dan kain majun 0.129 ton, baterai bekas 0.148 ton, kemasan B3 dan cat bekas 0.22 ton dan bola lampu bekas 0.023 ton (manifest: AOH0000991, 992, 993, 994, 995). Telah dilaporkan kepada dinas terkait pada tanggal 3 Juli 2019 yaitu ke DLH Labuhan Batu, DLH Prov SU, Dirjen Sampah LB3 KLHK RI (by online).	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.6.11	Harus tersedia rekaman hasil pemeriksaan kesehatan tahunan bagi operator dan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaannya.	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah ada daftar terbaru dari operator pestisida? b. Berapa banyak operator yang menangani pestisida? c. Apakah ada catatan pengawasan medis tahunan untuk semua operator pestisida? d. Apakah ada catatan medis dan pengobatan untuk semua operator pestisida? Pemeriksaan spesifik (sesuai dengan rekomendasi dokter). e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah ada daftar termutakhir untuk operator pestisida? b. Berapa banyak operator yang menangani pestisida? Perusahaan menunjukan Daftar Pekerja Penyemprot yang diupdate pada bulan Juli 2016. Untuk Bilah Estate terdapat 26 pekerja berjenis kelamin pria dan di Pangkatan Estate terdapat 39 pekerja berjenis kelamin pria c. Apakah tersedia rekaman medis tahunan untuk seluruh operator pestisida? d. Apakah tersedia rekaman medis dan perawatan dari seluruh operator pestisida? Bilah Estate Perusahaan menunjukan hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh klinik spesialis "Anugrah Ibu" kepada 26 pekerja semprot untuk kesehatan fisik, pengecekan darah, pengecekan urine, pemeriksaan fungsi paru, hingga kadar cholinesterase. Dengan hasil seluruh masih dalam keadaan normal. Pangkatan Estate Perusahaan menunjukan hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 22 Maret 2016 oleh klinik spesialis "Anugrah Ibu" kepada 39 pekerja semprot untuk kesehatan fisik, pengecekan darah, pengecekan urine, pemeriksaan fungsi paru, hingga kadar cholinesterase. Dengan hasil seluruh masih dalam keadaan normal. Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan mandor semprot, dijelaskan bahwa seluruh pekerja secara berkala dilakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap bulan oleh paramedic perusahaan untuk pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kesehatan setiap tahun untuk pemeriksaan secara detil seperti pengambilan darah dan urin, pemeriksaan spirometri. Pekerja juga menjelaskan selama ini belum terdapat pekerja yang sakit disebabkan oleh paparan pestisida. e. Apakah ini ketidaksesuaian (major)? Indicator ini telah terpenuhi	

	<u>Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja resiko tinggi</u> <u>Bilah Estate</u> Terdapat pemeriksaan kesehatan untuk 4 petugas gudang (sama dengan penyemprot), 2 operator dan 1 karyawan workshop (pengujian audiometri). Dnegan hasil masih dalam keadaan normal <u>Pangkatan Estate</u> Terdapat pemeriksaan kesehatan untuk 3 mandor dan 2 petugas gudang (sama dengan penyemprot), 7 operator dan 4 karyawan workshop (pengujian audiometri). Dnegan hasil masih dalam keadaan normal	
RE-CERT	a. Apakah ada daftar terbaru dari operator pestisida? b. Berapa banyak operator yang menangani pestisida? Berdasarkan data hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada 30 Maret 2017 di Sennah Estate terdapat 22 operator yang menangani pestisida c. Apakah ada catatan pengawasan medis tahunan untuk semua operator pestisida? Perusahaan menunjukkan dokumen pemeriksaan kesehatan untuk semua operator pestisida diantaranya pemeriksaan spirometri, audiometri dan sample darah. d. Apakah ada catatan medis dan pengobatan untuk semua operator pestisida? Pemeriksaan spesifik (sesuai dengan rekomendasi dokter). Berdasarkan hasil kajian dokumen pemeriksaan yang bekerja sama dengan Klinik Spesialis Anugerah Anugerah Ibu , Medan, diketahui bahwa : • Sennah Estate Perusahaan menunjukan hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 30 Maret 2017 kepada 22 pekerja semprot untuk kesehatan fisik, pengecekan darah, pengecekan urine, pemeriksaan fungsi paru, hingga kadar cholinesterase. Dengan hasil terdapat 2 pekerja yang direkomendasikan untuk mutasi ke bagian perawatan karena menderita TBC dan pembesaran jantung Perusahaan menunjukkan bukti mutasi karyawan tersebut sesuai dengan Surat Mutasi Karyawan, nomor 064/Mutasi/SNE/IV/2017, tanggal 1 April 2017. e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini ketidaksesuaian (Major) Berdasarkan hasil wawancara dengan penyemprot, diketahui bahwa hasil pemeriksaan telah diinformasikan kepada pekerja secara pribadi dan pekerja merasa tidak ada keluhan atau indikasi penyakit kulit atau gatal. Berdasarkan hasil kajian dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan adanya kadar cholinesterase darah rendah, namun terdapat dua pekerja yang diketahui menderita tuberkolosis dan pembesaran jantung. <u>Pemeriksaan kesehatan untuk pekerja resiko tinggi</u> <u>Sennah Estate</u> Terdapat pemeriksaan kesehatan untuk 1 mandor nursery, 1 penjaga Watergate, 1 mandor emdek, 2 petugas gudang, 1 mandor pupuk, 1 tenaga semprot hama, 2 welder, 2 opr genset, 1 mandor bengkel dan 2 opr genset nursery dengan hasil masih dalam keadaan normal dan direkomendasikan tetap bekerja dipekerjaan sebelumnya. <u>Pangkatan Estate</u>	

	Terdapat pemeriksaan kesehatan untuk 3 mandor dan 2 petugas gudang (sama dengan penyemprot), 7 operator dan 4 karyawan workshop (pengujian audiometri). Dengan hasil masih dalam keadaan normal	
ASA-1.1	Secara berkala perusahaan melakukan pemeriksaan berkala dan spesifik untuk karyawan yang bekerja pada area pestisida. Pemeriksaan spesifik dilakukan bekerjasama dengan Klinik Spesialis Anugerah Ibu, Medan (terakreditasi KAN). Berdasarkan kajian laporan pemeriksaan tanggal 19 April 2018, karyawan yang diperiksa adalah seluruh operator chemical beserta Mandor, kepala dan pembantu gudang. Salah satu jenis pemeriksaan adalah cholinestrase. Total karyawan pangkatan 24 orang, Bilah 21 orang, Sennah 28 orang. Seluruh karyawan dinyatakan sehat dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.	
ASA-2.1	f. Apakah ada daftar terbaru dari operator pestisida? Ya. g. Berapa banyak operator yang menangani pestisida? Kebun Pangkatan : 24 Karyawan pria Kebun Sennah : 13 Karyawan pria Kebun Bilah : 23 Karyawan pria h. Apakah ada catatan pengawasan medis tahunan untuk semua operator pestisida? Berikut beberapa dokumen rekaman pemeriksaan berkala untuk masing masing unit: Pangkatan Estate Perusahaan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan eksternal dengan bekerja sama dengan Klinik Spesial Anugerah Ibu yang dilakukan terakhir pada tanggal 2 Mei 2019. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 49 karyawan dalam keadaan normal (sehat), termasuk diantaranya para pekerja yang berhubungan dengan B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti Rohma Kabulloh, Bayu Putra, Triono, dan Zulfikar. Bilah Estate Perusahaan melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan eksternal dengan Klinik Spesialis Anugerah Ibu pada tanggal 2 Mei 2019. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui 22 Karyawan dalam keadaan normal. i. Apakah ada catatan medis dan pengobatan untuk semua operator pestisida? Pemeriksaan spesifik (sesuai dengan rekomendasi dokter). Ya, ada. Pemeriksaan dilakukan 6 bulan sekali (pemeriksaan regular dan pemeriksaan khusus) j. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

4.6.12	Harus tersedia rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau dalam masa menyusui bayinya.	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk menangani pestisida? b. Apakah ada daftar pekerja perempuan yang menangani pestisida? c. Berapa banyak jumlah pekerja perempuan yang menangani pestisida? d. Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi ibu hamil dan menyusui? k. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menangani pestisida? l. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk penanganan pestisida? Perusahaan memiliki Memorandum Larangan Karyawan Hamil dan Menyusui No 006/GM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang disahkan oleh Group Manager Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa pekerja wanita yang sedang hamil dan menyusui dilarang melakukan aktivitas penyemprotan dan pemupukan dan mandor/asisten harus mengalihkan pekerjaannya ke kegiatan yang tidak menggunakan bahan kimia. b. Apakah tersedia daftar pekerja perempuan yang menangani pestisida? c. Berapa banyak pekerja perempuan yang menangani pestisida? d. Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi ibu hamil dan menyusui? e. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menangani pestisida? Bilal Estate Perusahaan menunjukan Daftar Pekerja Penyemprot yang diupdate pada bulan Juli 2016 dengan jumlah pekerja 26 dengan jenis kelamin pria. Berdasarkan kunjungan lapangan, diketahui tidak terdapat pekerja semprot dengan jenis kelamin perempuan. Pangkatan Estate Perusahaan menunjukan Data Karyawan yang diupdate pada bulan Juli 2016 dengan jumlah pekerja 39 dengan jenis kelamin pria. f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk menangani pestisida? Perusahaan memiliki Memorandum Larangan Karyawan Hamil dan Menyusui No 006/GM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang disahkan oleh Group Manager Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa pekerja wanita yang sedang hamil dan menyusui dilarang melakukan aktivitas penyemprotan dan pemupukan dan mandor/asisten harus mengalihkan pekerjaannya ke kegiatan yang tidak menggunakan bahan kimia. Berdasarkan wawancara dengan pekerja di kegiatan semprot baik di PGE ataupun SNE, tidak terdapat pekerja penyemprot perempuan. Namun, diketahui bahwa pekerja telah memahami pelarangan wanita hamil dan menyusui untuk bekerja di kegiatan semprot, bila ada yang sedang hamil atau menyusui pekerja dipindahkan ke kegiatan rawat manual dan tidak berhubungan dengan agrokimia.	

	Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja pemupuk di PGE dan SNE, diketahui bahwa pekerja pemupuk seluruhnya perempuan dan telah memahami pelarangan wanita hamil dan menyusui untuk bekerja pada kegiatan yang berhubungan dengan bahan kimia, bila ada yang sedang hamil atau menyusui pekerja dipindahkan ke kegiatan rawat manual dan tidak berhubungan dengan agrokimia. b. Apakah ada daftar pekerja perempuan yang menangani pestisida? c. Berapa banyak jumlah pekerja perempuan yang menangani pestisida? d. Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi ibu hamil dan menyusui? e. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menangani pestisida? f. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini kesesuaian (Major)	
ASA-1.1	Perusahaan memiliki Memorandum Larangan Karyawan Hamil dan Menyusui No 006/GM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang disahkan oleh Group Manager Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa pekerja wanita yang sedang hamil dan menyusui dilarang melakukan aktivitas penyemprotan dan pemupukan dan mandor/asisten harus mengalihkan pekerjaannya ke kegiatan yang tidak menggunakan bahan kimia. Berdasarkan wawancara dengan pekerja perempuan di kegiatan semprot baik di Pangkatan, Sennah dan Bilah diketahui bahwa perusahaan melakukan pengecekan berkala kehamilan. Para pekerja telah memahami pelarangan wanita hamil dan menyusui untuk bekerja di kegiatan semprot, bila ada yang sedang hamil atau menyusui pekerja dipindahkan ke kegiatan rawat manual dan tidak berhubungan dengan agrokimia.	
ASA-2.1	a. Apakah ada kebijakan yang menyatakan mencegah wanita hamil dan menyusui untuk menangani pestisida? Perusahaan memiliki Memorandum Larangan Karyawan Hamil dan Menyusui No 006/GM/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang disahkan oleh Group Manager Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa pekerja wanita yang sedang hamil dan menyusui dilarang melakukan aktivitas penyemprotan dan pemupukan dan mandor/asisten harus mengalihkan pekerjaannya ke kegiatan yang tidak menggunakan bahan kimia. Dari hasil tinjauan dokumen daftar pekerja semprot di masing-masing unit, sudah tidak ditemukan pekerja semprot berjenis kelamin wanita. Semua pekerja yang dijumpai di lapangan juga hanya pekerja berjenis kelamin pria.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.7	Rencana keselamatan dan kesehatan pekerjaan didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan. Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologis serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksekutif, dan mengambil tindakan apabila diperlukan. Seluruh indikator ini berlaku untuk seluruh pekerja, tanpa mempertimbangkan status mereka.	

	Rencana keselamatan dan keamanan sebaiknya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.	
4.7.1	Harus tersedia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Rencana keselamatan dan kesehatan yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya.	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? b. Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai? c. Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal? d. Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja? e. Apakah para pekerja mengetahui dan memahami kebijakan tersebut? f. Bagaimana pekerja diberi pengarahan? g. Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? h. Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja? i. Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)? j. Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut? k. Apakah buktinya: l. Adakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau? m. Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum? n. Bagaimana cara umum mengakses tersebut? o. Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai? p. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? Perusahaan telah memiliki Kebijakan K3 ditempat kerja b. Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai? Kebijakan K3 tersedia dalam Bahasa Indonesia c. Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal? Kebijakan K3 tersebut ditetapkan oleh K. Chandra Sekaran (Presiden Direktur) pada tanggal 2 Januari 2011. d. Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja? Dalam kebijakan K3 menjelaskan: 1. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berkenaan dengan K3. 2. Memastikan sistem atau pola kerja yang aman telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan benar. 3. Memastikan penyelenggaraan training dan supervisi berkenaan dengan K3. 4. Memastikan penyediaan instruksi atau petunjuk keselamatan yang baik disemua aspek kegiatan operasional. 5. Memastikan prosedur kerja yang aman dan prosedur dalam keadaan darurat tersedia dan dilaksanakan di semua aspek kegiatan operasional. e. Apakah para pekerja menyadari dan memahami kebijakan tersebut? f. Bagaimana para pekerja diberi pengarahan?	

Berdasarkan kunjungan lapangan pada kantor di Pangkatan Mill, Pangkatan Estate dan Bilah Estate, Kebijakan K3 dipasang pada dinding kantor bagian depan agar karyawan dapat mengetahui dan memahami kebijakan tersebut.

Selain itu, perusahaan telah melakukan sosialisasi tentang kebijakan K3, misalnya di Kebun Bilah dilakukan pada 15 Agustus 2016 kepada seluruh karyawan panen dengan jumlah 35 pekerja. Sosialisasi Kebijakan K3 di Pangkatan Estate dilakukan pada tanggal 08 Februari 2016 dan di Pangkatan Mill dilakukan pada tanggal 18 Januari 2016.

- g. Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja?
- h. Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja?
- i. Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)?

Unit manajemen (Pangkatan Estate, Bilah Estate dan Pangkatan Mill) menunjukan Program Kerja K3 untuk tahun 2016 yang dibuat oleh Ahli K3 dan disetujui oleh Estate Manager. Rencana K3 meliputi kegiatan rapat rutin setiap bulan, melakukan pelatihan terkait K3, melakukan pengecekan alat tanggap darurat dan APD, pemeriksaan kesehatan dengan tujuan mengurangi kecelakaan kerja disetiap kegiatan dan meningkatkan kesadaran K3 kepada pekerja..

- j. Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut?
- k. Apa buktinya?

Perusahaan menunjukan Bukti implemetnasi dari rencana K3, antara lain:

- Melakukan rapat P2K3 setiap bulan, terdapat bukti notulen meeting, daftar peserta dan foto kegiatan.
 - Terdapat pengecekan alat pemadam kebakaran misalnya pada APAR di stasiun sterilizer pabrik terdapat ceklis pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan terakhir pada tanggal 15 Agustus 2016.
 - Perusahaan menunjukan bukti pelatihan terkait K3 seperti pelatihan P3K
- l. Apakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau?
 - m. Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai?
- Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap Program Kegiatan K3 dalam meeting Kegiatan K3 misalnya pada Bilah Estate dilakukan pada tanggal 22 Juli 2016 dan di pangkatan Estate pada tanggal 28 Juli 2016 yang diikuti oleh pengurus P2K3 dengan hasil rapat bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

- n. Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum?
- o. Bagaimana rencana tersebut dibuat tersedia untuk umum?

Rencana K3 yang dibuat tersedia untuk umum yang dapat dibuktikan dengan dicantumkannya rencana kerja tersebut pada Laporan P2K3 yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan dibahas dalam evaluasi Program Kegiatan K3 antara perwakilan manajen dan perwakilan karyawan.

- p. Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)?

Indicator ini telah terpenuhi

RE-CERT	• Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja? Perusahaan memiliki kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja • Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai?	

Ya, ditulis dalam bahasa yang sesuai

- Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal?

Ya, kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal. Kebijakan K3 tersebut ditetapkan oleh K. Chandra Sekaran (Presiden Direktur) pada tanggal 2 Januari 2011.

- Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja?

Kebijakan tersebut telah mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja.

Dalam kebijakan K3 menjelaskan:

1. Memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berkenaan dengan K3.
2. Memastikan sistem atau pola kerja yang aman telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
3. Memastikan penyelenggaraan training dan supervisi berkenaan dengan K3.
4. Memastikan penyediaan instruksi atau petunjuk keselamatan yang baik disemua aspek kegiatan operasional.
5. Memastikan prosedur kerja yang aman dan prosedur dalam keadaan darurat tersedia dan dilaksanakan di semua aspek kegiatan operasional.

- Apakah para pekerja mengetahui dan memahami kebijakan tersebut?

- Bagaimana pekerja diberi pengarahan?

Pekerja diberi pengarahan melalui apel pagi dan pemasangan kebijakan K3 di dinding kantor.

Kebijakan terkait K3 diantaranya telah di sosialisasikan berdasarkan rekaman berikut :

- Training K3 Kepada Karyawan panen, spraying dan bibitan di Divisi I tanggal 13 Februari 2017 yang dihadiri 30 peserta
- Training kebijakan PT Evans Indonesia kepada jaryawan panen, spraying dan perawatan di Divisi 2 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017
- Training kebijakan K3 kepada karyawan panen, spraying, pemupuk, karyawan kompos dan karyawan nursery di Divisi 1 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017

- Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja?

Perusahaan terdapat rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, misalnya :

- Sennah Estate 2017, diantaranya :
Training K3 : 3 x setahun (Februari, Juli dan November)
Rapat P2K3 : tiap bulan
Medical Check Up Eksternal : November
Simulasi tanggap darurat : Oktober
Training P3K : Mei
Pemberian APD : sesuai kebutuhan
- Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja?

Ya, rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja

- Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)?
- Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut?

Ya, terdapat bukti pelaksanaan dari rencana tersebut, diantaranya :

Sennah Estate

- Meeting P2K3 setiap bulan (misal tanggal 16 Juni 2017)

	• Pelaporan Triwulan P2K3, misal Laporan Kegiatan P2K3 PT Sembada Sennah Maju periode April s.d. Juni 2017 ke Dinsosnakertrans Kabupaten Labuhanbatu (serah terima tanggal 18 Juli 2017), Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu (serah terima tanggal 18 Juli 2017), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (serah terima tanggal 18 Juli 2017), Dinsosnakertrans Provinsi Sumatera Utara (serah terima tanggal 18 Juli 2017). • Pengecekan kotak P3K, pemeriksaan dilakukan 2 kali sebulan • Pemberian APD, ditunjukkan rekap pemberian APD yang menjelaskan jumlah APD yang diberikan bulan Januari s.d. Juni 2017. • Training Agronomi Karyawan Pemupuk, Divisi I Sennah Estate, tanggal 10 Maret 2017 • Training Agronomi Panen, blok B3 Sennah Estate, tanggal 9 Februari 2017 yang dihadiri 16 peserta • Training IPM, Divisi I Sennah Estate, tanggal 17 Februari yang dihadiri 41 peserta • Training Agronomi Mandor dan Karyawan Penyemprotan, di Divisi 1 Sennah Estate, tanggal 9 Maret 2017 • Training K3 Kepada Karyawan panen, spraying dan bibit di Divisi I tanggal 13 Februari 2017 yang dihadiri 30 peserta • Training & sosialisasi penggantian kecelakaan kerja tenaga kerja BHL di Divisi I Sennah Estate, tanggal 31 Agustus 2017 • Training kebijakan PT Evans Indonesia kepada karyawan panen, spraying dan perawatan di Divisi 2 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017 • Training kebijakan K3 kepada karyawan panen, spraying, pemupuk, karyawan kompos dan karyawan nursery di Divisi 1 Sennah Estate tanggal 30 Agustus 2017 • Apakah buktinya: • Adakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau? Pemantauan efektivitas rencana dilakukan pada kegiatan meeting bulanan yaitu membahas program dan realisasinya. • Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum? • Bagaimana cara umum mengakses tersebut? Pertemuan P2K3 dihadiri oleh perwakilan pekerja dan kemudian diinformasikan kepada pekerja lain • Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai? • Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini ketidaksesuaian (Major) Perusahaan menunjukkan rekaman kegiatan pemeriksaan kesehatan, diantaranya : • Pemeriksaan kesehatan karyawan Pangkatan Mill, tanggal 30 Maret 2017, yang dilakukan di Klinik Spesialis Anugerah Ibu, Medan. Pemeriksaan dilakukan kepada 30 pekerja yang bekerja pada bagian Boiler, nut kernel, WTP, petugas gudang, laboratorium, workshop dan engine room. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan tersebut, diketahui seluruh pekerja dalam keadaan sehat dan dapat bekerja. Hasil tersebut kemudian diperiksa ulang oleh dokter perusahaan (Ibu Rosmina) dan dinyatakan seluruhnya dalam kondisi normal dan dapat bekerja.	
ASA-1.1	Kebijakan K3 Kebijakan Keselamatan kerja tanggal 2 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur. Kebijakan K3 perusahaan mencakup : - Memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berkenaan dengan K3.	

- Memastikan sistem atau pola kerja yang aman telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
- Memastikan penyelenggaraan training dan supervisi berkenaan dengan K3.
- Memastikan penyediaan instruksi atau petunjuk keselamatan yang baik disemua aspek kegiatan operasional.
- Memastikan prosedur kerja yang aman dan prosedur dalam keadaan darurat tersedia dan dilaksanakan di semua aspek kegiatan operasional.

Hasil wawancara dengan para pekerja di Pangkatan Estate, Pangkatan POM, Bilah Estate dan Sennah Estate, diketahui bahwa para karyawan telah memahami kebijakan K3 perusahaan, antara lain mengutamakan K3, penerapan APD, dll.

Rencana K3

Perusahaan memiliki rencana K3 yang meliputi Training K3, perpanjangan SIO, Rapat P2K3 : tiap bulan, Medical Check Up Eksternal, Simulasi tanggap darurat, Training P3K, Pemberian APD, dll.

Implementasi K3

Meliputi

- Analisa Penilaian Resiko K3 (HIRAC) yang dievaluasi setiap tahun berdasarkan data kecelakaan kerja tahun sebelumnya. Dokumen Analisa Penilaian Resiko K3 tahun 2018 telah mencakup analisa resiko seluruh kegiatan di Kebun, workshop, dan Pabrik.
- Kesiapsiagaan Tanggap Darurat.
- Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan.
- Penanganan Evakuasi Medis
- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Lock Out dan Tag Out
- Audit Internal
- Tinjauan Manajemen.
- Program P2K
- Program Pelatihan terkait K3
- Pelaporan P2K3
- Laporan Kecelakaan Kerja
- Pemberian APD

Dokumentasi K3

Dokumentasi K3 terdapat dalam laporan P2K3 yang dilaporkan kepada Disnaker setiap triwulan. Laporan Pangkatan, Sennah dan Bilah telah dilaporkan Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab. Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018.

ASA-2.1

q. Apakah ada kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja?

Kebijakan Keselamatan kerja tanggal 2 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Presiden Direktur. Kebijakan K3 perusahaan mencakup :

- Memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berkenaan dengan K3.
- Memastikan sistem atau pola kerja yang aman telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

- Memastikan penyelenggaraan training dan supervisi berkenaan dengan K3.
 - Memastikan penyediaan instruksi atau petunjuk keselamatan yang baik disemua aspek kegiatan operasional.
 - Memastikan prosedur kerja yang aman dan prosedur dalam keadaan darurat tersedia dan dilaksanakan di semua aspek kegiatan operasional.
- r. Apakah ditulis dalam bahasa yang sesuai?
Ya.
- s. Apakah kebijakan disetujui oleh petugas yang berwenang dan diberi tanggal?
Ya.
- t. Apakah kebijakan tersebut mencakup pencegahan terhadap resiko kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja?
Ya.
- u. Apakah para pekerja mengetahui dan memahami kebijakan tersebut?
Dari hasil observasi lapangan dan wawancara pekerja baik dikebun maupun di pabrik mereka memahami kebijakan tersebut.
- v. Bagaimana pekerja diberi pengarahan?
- w. Apakah ada rencana terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja?
Ya, terdapat dalam program Kegiatan K3, sebagai berikut
- Training K3 (3 kali dalam setahun)
 - Kegiatan Rumah Sehat (1 kali setahun)
 - Rapat P2K3 (Setiap Bulan)
 - Pelaporan P2K3 (Tiap 3 Bulan)
 - Pengecekan isi Kotak P3K (Setiap Bulan)
 - Pemberian APD (Sesuai kebutuhan)
 - Housekeeping (setiap bulan)
 - Laporan Investigasi (sesuai kebutuhan)
- x. Apakah rencana tersebut termasuk target untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja?
- y. Apakah rencana tersebut mencerminkan pedoman yang diberikan dalam Konvensi ILO 184 (lihat Lampiran 1)?
- z. Apakah ada bukti pelaksanaan dari rencana tersebut?
- aa. Apakah buktinya:
- bb. Adakah efektivitas dari rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dipantau?
Pengawas K3 melakukan pertemuan rutin setiap bulannya dalam membahas evaluasi terkait K3 di masing-masing kebun, contohnya:
- Meeting P2K3 di bulan Juli 2019 (Bilah Estate). Pembahasan terkait monitoring APD, menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, rencana gotong royong.
 - Meeting P2K3 di Bulan Mei 2019 (Pangkatan Estate). Pembahasan terkait pemeriksaan APAR, memastikan kembali APD yang digunakan petugas semprot, dan limbah B3 yang terdapat di areal perumahan.
 - Meeting P2K3 di Bulan Mei 2019 (Senna Estate). Pembahasan terkait evaluasi kecelakaan kerja fatal di bengkel.
- cc. Apakah rencana kesehatan dan keselamatan kerja tersebut dibuat tersedia untuk umum?
Ya, terdapat di papan papan pengumuman yang dapat dilihat oleh semua karyawan.

	dd. Bagaimana cara umum mengakses tersebut? ee. Apakah ada rencana tindakan jika target tidak tercapai? Ya, pada meeting P2K3 selalu dievaluasi jika ada target yang belum tercapai. ff. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Nope	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.7.2	Hasrus tersedia penilaian risiko, terdokumentasi dan terdapat catatan pelaksanaan. Panduan Khusus: Peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah penilaian risiko telah dilakukan untuk semua kegiatan dimana merupakan masalah kesehatan dan keselamatan kerja? b. Apakah penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi? c. Berapa banyak kecelakaan terjadi dalam 12 bulan terakhir? d. Jika kecelakaan terjadi, apakah hal tersebut termasuk dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut? e. Apakah prosedur dan rencana tersebut telah didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi identifikasi masalah? f. Apakah semua tindakan pencegahan yang melekat pada produk diamati dengan baik dan diterapkan pada pekerja? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah penilaian risiko dilakukan untuk semua kegiatan di mana kesehatan dan keselamatan kerja merupakan masalah? b. Apakah penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi? c. Apakah semua tindakan pencegahan yang melekat pada produk diamati dengan baik dan diterapkan pada pekerja? Perusahaan telah memiliki Monitoring Analisa Penilaian Resiko untuk seluruh kegiatan yang dievaluasi pada tanggal 01 Juli 2016 di kebun, pabrik, workshop dan composting didalamnya menjelaskan lokasi pekerjaan, jenis kegiatan, uraian kegiatan, potensi kecelakaan, resiko kecelakaan, penilaian bahaya, tindakan pengendalian hingga pengawasan. Misal kegiatan mencampur bahan kimia, potensi tertelan, terhirup, tercecer dan mata kena bahan kimia, resiko keracunan dan cedera mata, tingkat resiko tinggi, pengendaliannya adalah dengan pencampuran ruang khusus, penggunaan APD dan pencucian wadah kerja. Sistem pengendalian pencampuran tersebut dibuat dalam instruksi kerja pencampuran bahan kimia. Dalam dokumen identifikasi resiko tersebut jenis APD yang harus digunakan belum secara spesifik menjelaskan kriteria APD sesuai dengan MSDS misalnya untuk kegiatan penyemprotan harus menggunakan APD berupa pakaian, kacamata, masker, sepatu, apron, pelindung mata dan sarung tangan, sedangkan di MSDS misalnya MSDS Starane APD yang digunakan antara lain pakaian dengan lengan panjang dan menutupi seluruh badan, sepatu boots, sarung tangan yang tahan air, masker dengan respirator penjernih udara dan kacamata yang dapat melindungi dari kontak cairan. Perusahaan berpeluang meningkatkan kualitas HIRAC dengan merincikan jenis dan kriteria APD yang digunakan sesuai dengan Label Produk/MSDS. OFI	

	d. Berapa banyak kecelakaan terjadi dalam 12 bulan terakhir? Unit Manajemen menunjukkan Safety Performance Indikator untuk tahun 2015 dan tahun 2016 yang menjelaskan jumlah kecelakaan kerja, jumlah hari hilang hingga perhitungan <i>Severity Rate</i> dan <i>Frequently Rate</i>. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui: • Bilah Estate: untuk periode tahun 2015 terdapat 1 kecelakaan tanpa hari hilang dan untuk tahun 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja • Pangkatan mill: tidak terdapat kecelakaan di tahun 2015 dan 2016 • Pangkatan estate: untuk tahun 2015 terdapat 2 kecelakaan ringan dan tahun 2016 terdapat 1 kecelakaan ringan. e. Jika kecelakaan terjadi, apakah hal tersebut termasuk dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut? f. Apakah prosedur dan rencana tersebut telah didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi identifikasi masalah? Kecelakaan kerja yang terjadi telah dilakukan identifikasi penyebab kecelakaan dan tindak lanjut untuk meminimalkan kecelakaan didalam dokumen Laporan Penyelidikan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja. Misalnya pada Bilah Estate untuk kejadian pada tanggal 21 September 2015 dengan nama korban Suhadi sebagai pekerja panen dengan luka ringan disebabkan tangan tertusuk duri dan tidak menyebabkan hari hilang. Terdapat uraian kejadian hingga penanganan menggunakan alat P3K dan ditangani oleh paramedic dari perusahaan serta tindak lanjut agar kejadian tidak terulang. g. Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah penilaian risiko telah dilakukan untuk semua kegiatan dimana merupakan masalah kesehatan dan keselamatan kerja? Penilaian risiko telah dilakukan untuk semua kegiatan dimana merupakan masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang dituangkan dalam dokumen Monitoring Analisa Penilaian Resiko K3 Aktual 2017, misalnya : Sennah Estate Berdasarkan hasil observasi lapangan pada kegiatan di kebun dan kajian dokumen Monitoring Analisa Penilaian Resiko K3 Aktual 2017 yang ditunjukkan, diketahui bahwa penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi, misalnya pada kegiatan menurunkan oleh pemanenan terdapat potensi bahaya tertimpa, terpukul, terjepit, tertusuk duri sawit, tergigit/tersengat/diseruduk binatang liar dan risiko kecelakaan luka berat, cedera. Score tingkat risiko rendah (kecenderungan E, konsekuensi 3), pengendalian risiko dengan menggunakan APD, konsentrasasi, jaga jarak aman antara badan dengan pohon, waspadaai jatuhnya buah, pelepah, brondolan. b. Apakah penilaian risiko mencakup semua proses dan kegiatan organisasi? c. Berapa banyak kecelakaan terjadi dalam 12 bulan terakhir? Perusahaan menunjukkan rekaman kecelakaan kerja untuk 12 bulan ke belakang (Agustus 2016 s.d. Juli 2017) yang tercantum dalam dokumen Safety Performance Indikator yang menjelaskan jumlah kecelakaan kerja, jumlah hari hilang hingga perhitungan <i>Severity Rate</i> dan <i>Frequently Rate</i>, misalnya : • Pangkatan Estate	

	Terdapat 3 kejadian kecelakaan hari hilang , yaitu pada bulan Agustus 2016 1 kejadian kecelakaan kerja dan 15 hari hilang, Januari 2017 1 kejadian kecelakaan kerja dan 9 hari hilang dan Juli 2017 1 kejadian kecelakaan kerja dan 20 hari hilang. Sennah Estate Terdapat 1 kejadian kecelakaan yang menyebabkan kematian, yaitu pada bulan Juni 2017. d. Jika kecelakaan terjadi, apakah hal tersebut termasuk dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut? Jika kecelakaan terjadi, dilakukan investigasi dan evaluasi terkait penyebab kecelakaan dan tindak lanjutnya dan kemudian dimasukkan dalam penilaian risiko dengan rencana dan pencegahan lebih lanjut e. Apakah prosedur dan rencana tersebut telah didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi identifikasi masalah? f. Apakah semua tindakan pencegahan yang melekat pada produk diamati dengan baik dan diterapkan pada pekerja? Ya, berdasarkan hasil observasi lapangan di gudang bahan kimia dan tempat pencampuran racun terdapat MSDS yang diletakkan sebagai panduan dalam penanganan bahan kimia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja penyemprot juga diketahui bahwa mandor di lapangan memahami prosedur jika terjadi kecelakaan kerja serta petunjuk dalam MSDS setiap produk telah diterapkan kepada karyawan. g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? ini ketidaksesuaian (Major)	
ASA-1.1	HIRAC Pangkatan Estate, Pangkatan Mill, Bilah Estate, dan Sennah Estate telah menyusun dokumen Analisa Penilaian Resiko K3 (HIRAC) tahun 2018 yang dievaluasi setiap tahun berdasarkan data kecelakaan kerja tahun sebelumnya. Dokumen Analisa Penilaian Resiko K3 tahun 2018 telah mencakup analisa risiko seluruh kegiatan di Kebun, workshop, dan Pabrik. Analisa tersebut mencakup variabel lokasi kegiatan, jenis kegiatan, uraian kegiatan, potensi bahaya, risiko kecelakaan, kecenderungan, konsekuensi, tingkat risiko, aspek legal terkait, analisa aktual, tindakan pengendalian, pengawasan oleh perorangan atau sistem, serta penanggung jawab. Catatan Pelaksanaan : Tersedia dokumentasi pemberian APD kepada seluruh karyawan di Estate dan Mill. Berdasarkan observasi lapangan di unit-unit kegiatan Estate dan Mill, diketahui bahwa para karyawan telah diberikan APD sesuai kajian HIRAC dan/atau kemasan produk pestisida. Kecelakaan kerja Data kecelakaan kerja dan laporan penyelidikan dan pengkajian kecelakaan kerja. Dalam periode April s.d Juni 2018, tidak ada kecelakaan kerja ringan atau berat.	
ASA-2.1	Pangkatan Estate, Pangkatan Mill, Bilah Estate, dan Sennah Estate telah menyusun dokumen Analisa Penilaian Resiko K3 (HIRAC) tahun 2019 yang dievaluasi setiap tahun berdasarkan data kecelakaan kerja tahun sebelumnya. Dokumen Analisa Penilaian Resiko K3 tahun 2019 telah mencakup analisa risiko seluruh kegiatan di Kebun, workshop, dan Pabrik. Analisa tersebut mencakup variabel lokasi kegiatan, jenis kegiatan, uraian kegiatan, potensi bahaya, risiko kecelakaan, kecenderungan, konsekuensi, tingkat risiko, aspek legal	

	terkait, analisa aktual, tindakan pengendalian, pengewasan oleh perorangan atau sistem, serta penanggung jawab. Sebagai contoh hasil observasi lapangan di Senna dan Bilah Estate, pekerja semprot herbisida menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot, kacamata, masker respirator, sarung tangan karet dan apron sesuai dengan dokumen analisa risiko. Non-Conformity Dari hasil kajian dokumen ditemukan bukti-bukti berikut: • Bilah Estate: Terjadi kecelakaan (Fatality) atas karyawan BHL pada 23 Februari 2018 yang telah diinvestigasi dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. • Sennah Estate: Terjadi kecelakaan kerja berat pada 6 Mei 2019 yang telah diinvestigasi dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. • Pangkatan Mill: Terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat pada 14 Mei 2019 yang telah diinvestigasi dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. Berdasarkan verifikasi auditor, diketahui bahwa perusahaan telah menyusun dokumen analisis penilaian risiko tahun 2019 pada 2 Januari 2019, namun dokumen analisis tersebut belum mempertimbangkan kejadian kecelakaan kerja yang disebutkan diatas. Sehingga berdasarkan hal ini perusahaan belum dapat menunjukkan analisis risiko yang mempertimbangkan kejadian kecelakaan kerja. NCR No.2019.02	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.7.3	Rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (lihat 4.8) dan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan analisis risiko harus tersedia bagi semua pekerja. Panduan Khusus: Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan sesuai harus tersedia bagi semua pekerja di tempat kerja berdasar hasil identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian Risiko yang mencakup semua kegiatan operasional yang berpotensi berbahaya, seperti penggunaan pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, pemanenan dan penggunaan api (apabila digunakan)	MAJOR
Pertanyaan	a. Apakah semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dilatih praktek kerja yang aman (lihat Kriteria 4.8)? b. Apakah tersedia program dan rekaman pelatihan K3 yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat? c. Apakah peralatan pelindung yang memadai dan tepat tersedia untuk semua pekerja di tempat kerja mencakup kegiatan yang berisiko, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, pemanenan, dan jika digunakan pembakaran lahan? d. Apakah APD diberikan kepada pekerja dan diganti bila rusak? e. Apakah organisasi menyimpan daftar distribusi APD? f. Apakah dilakukan pengamatan pada pekerja yang menggunakan APD yang sesuai dan tidak rusak? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	

ASA-4	a. Apakah semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional terlatih dalam praktek kerja yang aman (lihat Kriteria 4.8)? Perusahaan telah melakukan kegiatan pelatihan dan direkam dalam bentuk foto, notulensi, daftar hadir dan sertifikat/SIO. Misalnya: • Pelatihan Kegiatan pemupukan di Bilah Estate pada tanggal 20 Januari 2016 kepada 20 pekerja pupuk Divisi Utara dengan pemateri Field Asisten yang menjelaskan tentang cara kerja, penggunaan APD dan pembersihan alat dan pekerja hingga penanganan karung bekas pupuk. • Pelatihan kegiatan spraying di Bilah Estate pada tanggal 16 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 17 pekerja semprot yang menjelaskan dari awal kegiatan, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas. • Sertifikat Teknisi K3 Listrik untuk 2 pekerja Pangkatan Mill An. Sumarli (Ser.00835/TK3-LIS/IV/2015) dan Krisman (Ser.00836/TK3-LIS/IV/2015) dengan masa berlaku dari 10 April 2015 – 10 April 2018 • SIO Operator Pesawat Uap untuk 4 pekerja Pangkatan Mill, antara lain: ➢ Abdul Salam dengan No sertifikat Ser.12.1416-OPK3-PUBT-B.I/X/ tanggal 15 Oktober 2012 dengan masa berlaku hingga 15 Oktober 2017 ➢ Wargito dengan No sertifikat Ser.12.1415-OPK3-PUBT-B.I/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dengan masa berlaku hingga 15 Oktober 2017 ➢ Amir Makmur dengan No SIO 10.129/PNK3-PUBT/OB-I/I/10 tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018 ➢ Dedi Kurniawansyah dengan No SIO 10.130/PNK3-PUBT/OB-I/I/10 tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018 • Pelatihan kegiatan spraying di Pangkatan Estate pada tanggal 19 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 19 pekerja semprot yang menjelaskan dari awal kegiatan, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas. Berdasarkan wawancara dengan pekerja semprot, pekerja grading, operator boiler dan pemupukan, perusahaan telah memberikan pelatihan cara kerja agar tidak membahayakan pekerja dan penggunaan APD per jenis kegiatan yang telah sesuai dengan identifikasi resiko. Perusahaan juga menunjukan sosialisasi tentang penempatan alat kerja panen/benda tajam sebagai tindak lanjut dari OFI penilaian sebelumnya misalnya pada Pangkatan Estate dilakukan pada tanggal 20 Mei 2016. b. Adakah program pelatihan K3 dan catatan pelatihan yang tersedia dan dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat? Berdasarkan notulensi pelatihan dan sertifikat, kegiatan pelatihan dilakukan oleh Field Asisten dan Askep serta untuk sertifikat operator angkat angkut dan pesawat uap dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. c. Apakah peralatan pelindung yang memadai dan tepat tersedia untuk semua pekerja di tempat kerja untuk mencakup operasi yang berisiko, seperti pengaplikasian pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, proses panen, dan, apabila dilaksanakan, pembakaran lahan. d. Apakah APD diberikan kepada pekerja dan diganti bila rusak? Berdasarkan kunjungan lapangan dan wawancara dengan pekerja, diketahui bahwa para pekerja telah menggunakan APD sesuai dengan identifikasi resiko misalnya operator boiler dipabrik telah

	menggunakan APD dengan jenis Sepatu Safety, earplug, helm, sarung tangan kulit dan masker serta diketahui bahwa APD yang digunakan masih dalam kondisi layak. Pekerja juga menjelaskan bahwa apabila APD rusak dapat diganti dengan yang baru namun untuk sepatu pemberian telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 1 tahun sekali untuk sepatu safety dan 6 bulan sekali untuk sepatu boots. e. Apakah organisasi mempertahankan daftar distribusi APD? Perusahaan menunjukan daftar distribusi APD, misalnya: - Bukti pemberian sepatu boots kepada 93 pekerja Divisi 1 Bilah Estate pada tanggal 28 Maret 2016 - Bukti pemberian APD kepada pekerja semprot berupa apron, sarung tangan karet, masker, kacamata kepada 18 pekerja semprot Bilah Estate pada tanggal 13 Januari 2016 - Bukti pemberian APD di pabrik dalam dokumen Serah Terima APD dengan jenis earplug pada tanggal 30 Maret 2016 untuk karyawan WTP dan pada tanggal 19 Februari 2016 untuk operator boiler. f. Apakah dilakukan pengawasan terhadap pekerja dalam penggunaan APD yang tidak rusak dan tepat? Berdasarkan kunjungan lapangan, mandor dapat menunjukan Buku Pengecekan APD yang digunakan sebagai rekaman kondisi APD yang digunakan pekerja, pemeriksaan dilakukan setiap hari misalnya hasil pemeriksaan pada tanggal 24 Agustus 2016 untuk 12 pekerja yang bekerja seluruh apd masih dalam kondisi baik g. Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dilatih praktek kerja yang aman (lihat Kriteria 4.8)? Ya, semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan operasional dilatih praktek kerja yang aman, diantaranya : Sennah Estate - Training Instruksi Kerja dan Operasi Keselamatan di Bengkel SNE, penyaji Sumarlin (AK3U), tanggal 30 Mei 2017, materi diantaranya pengoperasian dump truck, pengoperasian trakto dan pengoperasian tabung gas. - Training Pencampuran Bahan Kimia di Divisi 1 SNE, penyaji Sumarlin (AK3U), tanggal 10 Maret 2017, materi diantaranya penggunaan APD, pencampuran dilakukan dengan ketentuan yang berlaku 1: 1 dan pastikan wadah bekas racun diletakkan di Gudang B3 yang dihadiri 2 petugas gudang. b. Apakah tersedia program dan rekaman pelatihan K3 yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat? Perusahaan menunjukkan program pelatihan K3, diantaranya : Sennah Estate Perusahaan menunjukkan realisasi pelatihan K3, diantaranya : Sennah Estate - Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut (operator K3 Dump Truck) atas nama Suprianto, tanggal 1 Oktober 2015 oleh PT. Safindo Raya, nomor sertifikat 14480/OPK3/PAA-LT/XI/2015	

	- Sertifikasi Operator Pesawat Angkat Angkut (operator K3 Dump Truck) atas nama Muhammad Ishak, tanggal 30 Maret s.d. 2 April 2015 oleh PT. Safindo Raya, nomor sertifikat 5587/OPK3/PAA-LT/IV/2015 - Sertifikasi Welder SMAW 2G atas nama Rahmat Sirait, tanggal 9 September 2015 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia, nomor sertifikat 28900 7212 05 031846 2015 - Training Simulasi Keadaan Darurat (Bakortiba) Penanggulangan Kebakaran & Cara Evakuasi Korban tanggal 10 Februari 2017 yang dihadiri 37 peserta. c. Apakah peralatan pelindung yang memadai dan tepat tersedia untuk semua pekerja di tempat kerja mencakup kegiatan yang berisiko, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, pembukaan lahan, pemanenan, dan jika digunakan pembakaran lahan? d. Apakah APD diberikan kepada pekerja dan diganti bila rusak? Berdasarkan SOP Tata Cara Penggunaan APD, nomor dokumen PI/SOP/K3-13, revisi 00, tanggal berlaku 2 Mei 2011, pada poin 3.5 dinyatakan bahwa APD yang telah rusak dapat diganti dengan membuktikan kerusakannya bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan. e. Apakah organisasi menyimpan daftar distribusi APD? Ya, organisasi menyimpan daftar distribusi APD, sebagai berikut : - Sennah Estate Pencatatan pemberian APD kepada karyawan didokumentasikan dalam buku Log Book Pemberian APD REC/2.1/1, misalnya APD sarung tangan karet tanggal 7 Juli 2017 diberikan kepada Nasrudin, pekerjaan semprot <i>Oryctes</i>, APD Masker Moncong, Apron, kacamata tanggal 2 Agustus 2017 diberikan kepada 5 penyemprot Geng Spraying Div I. f. Apakah dilakukan pengamatan pada pekerja yang menggunakan APD yang sesuai dan tidak rusak? g. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-1.1	SIO Pangkatan Estate dan Mill - Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut Loader a.n Rusman No. P.12.14064-OPK3-LT/PAA/XI/2017 tanggal 6 November 2017, berlaku hingga 6 November 2022. - Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut Wheel Tractor a.n Sumadi No. P.12.14067-OPK3-LT/PAA/XI/2017 tanggal 6 November 2017, berlaku hingga 6 November 2022. - Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut Wheel Tractor a.n Supriadi No. P.12.6498-OPK3-LT/PAA/XI/2017 tanggal 6 November 2017, berlaku hingga 6 November 2022. - Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut Excavator a.n Rudianto No. P.12.6495-OPK3-LT/PAA/XI/2017 tanggal 6 November 2017, berlaku hingga 6 November 2022. - Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut Motor Grader a.n Sadam No. P.12.6497-OPK3-LT/PAA/XI/2017 tanggal 6 November 2017, berlaku hingga 6 November 2022. - Sertifikat Juru Las a.n Tri Hidayat Putra tanggal 23 Februari 2018. - Sertifikat Teknisi K3 Listrik untuk 2 pekerja Pangkatan Mill An. Sumarli (Ser.00835/TK3-LIS/IV/2015) dan Krisman (Ser.00836/TK3-LIS/IV/2015) - Lisensi Pesawat Uap a.n Abdul Salam dengan No sertifikat Ser.12.1416-OPK3-PUBT-B.I/X/ tanggal 29 Desember 2017 dengan masa berlaku hingga 29 Desember 2022 - Lisensi Pesawat Uap a.n Wargito dengan No sertifikat Ser.12.1415-OPK3-PUBT-B.I/X/2012 tanggal 29 Desember 2017 dengan masa berlaku hingga 29 Desember 2022 - Lisensi Pesawat Uap a.n Amir Makmur dengan No SIO 10.129/PNK3-PUBT/OB-I/II/10 tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018 - Lisensi Pesawat Uap a.n Dedi Kurniawansyah dengan No SIO 10.130/PNK3-PUBT/OB-I/II/10	

tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018

Untuk Lisensi Pesawat Uap yang telah habis masa berlakunya (a.n Amir dan Dedi) terdapat surat keterangan dari PJK3 PT Lanto Masa Anugrah tanggal 27 April 2018, yang menerangkan bahwa lisensi ybs masih dalam tahap pengurusan di Kementerian Ketenagakerjaan.

Bilah Estate

- Lisensi K3 Pesawat Angkat Angkut Traktor untuk 3 orang operator (a.n Ponimin, Paradona, Laris) ketiganya terbit tanggal 6 November 2017, berakhir tanggal 6 November 2022.
- Lisensi K3 Pesawat Angkat Angkut Backhoe Loader a.n Selamat, terbit tanggal 6 November 2017, berakhir tanggal 6 November 2022.
- Lisensi K3 Pesawat Angkat Angkut Motor Grader a.n Sopan, terbit tanggal 6 November 2017, berakhir tanggal 6 November 2022.
- Sertifikasi Welder SMAW 2G atas nama Rahmat Sirait, tanggal 9 September 2015 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia, nomor sertifikat 28900 7212 05 031846 2015
- Training Simulasi Keadaan Darurat (Bakortiba) Penanggulangan Kebakaran & Cara Evakuasi Korban tanggal 10 Februari 2017 yang dihadiri 37 peserta.
- Lisensi K3 Pesawat Angkat Angkut Dump Truck untuk 7 orang driver (a.n Agusnawan, Ahli Baik, Jumadiono, Heriadi, Suprianto, Sugianto, Aldi Yunus) terbit tanggal 13 November 2015, berakhir tanggal 13 November 2020.

Sennah Estate

- Lisensi K3 Pesawat Angkat Angkut Traktor untuk 2 orang operator (a.n Muhammad Ishak dan Supriyanto) terbit tanggal 6 November 2017, berakhir tanggal 6 November 2022.
- Lisensi K3 Pesawat Angkat Angkut Dump Truck untuk 7 orang driver (a.n Agusnawan, Ahli Baik, Jumadiono, Heriadi, Suprianto, Sugianto, Aldi Yunus) terbit tanggal 13 November 2015, berakhir tanggal 13 November 2020.

PELATIHAN LAIN

Pangkatan :

- Telah memiliki Petugas P3K bersertifikat a.n Sri Wahyuni, Sertifikat tanggal 19 November 2014.
- Pelatihan P3K telah dilakukan tanggal 2 Juli 2018

Sennah

- Telah memberikan training P3K secara berkala pada tanggal 17 Mei 2018, kepada seluruh Mandor dan Karyawan di lapangan dan pergudangan/workshop.

Bilah

- Perusahaan telah memberikan Training Simulasi Penanganan Keadaan Darurat dan P3K kepada para karyawan pada tanggal 11 Agustus 2018. Materi adalah tanggap darurat kebakaran, dan tanggap darurat lainnya, serta P3K.

	APD Tersedia dokumentasi pemberian APD kepada seluruh karyawan di Estate dan Mill. Berdasarkan observasi lapangan di unit-unit kegiatan Estate dan Mill, diketahui bahwa para keryawan telah diberikan APD sesuai kajian HIRAC dan/atau kemasan produk pestisida.	
ASA-2.1	Rekaman pelatihan yang dimiliki oleh perusahaan terkait K3 : Bilah Estate - Training Pertolongan Pertama pada Kecelakaan pada tanggal 27 Juni 2019 di Bilah Estate yang dihadiri 29 orang karyawan. - Training SOP Penyemprotan pada tanggal 8 Juli 2019 di Bilah Estate yang dihadiri 8 karyawan. - Training Simulasi Penanganan Keadaan Darurat pada tanggal 11 Juli 2019 yang dihadiri 31 karyawan. - Training HCV pada tanggal 10 April 2019 Di Bilah Estate. - Training Agronomi (Instruksi Kerja) pada tanggal 21 Mei 2019 di Bilah Estate. - Training K3 dan Safety pada tanggal 1 Januari 2019 di Bilah Estate.R Senna Estate - Training K3 pada tanggal 10 Juli 2019. - Training P3K pada tanggal 1 April 2019. Pangkatan Estate - Training K3 pada tanggal 18 Februari 2019 dihadiri 47 orang. - Training Agronomi (Penanaman Kecambah) pada tanggal 18 Juni 2019 dihadiri 38 orang. - Training Intergrated Pest Management pada tanggal 22 Juni 2019 dihadiri 14 orang. Pangkatan Mill - Training K3 Workshop pada tanggal 20 Juni 2019 dihadiri 19 orang. - Training K3 Kontraktor, RSPO, ISPO, ISCC pada tanggal 28 Mei 2019 dihadiri 9 orang. - Training K3 Umum pada tanggal 20 Mei 2019 dihadiri 44 orang. Namun, Berdasarkan hasil verifikasi auditor ditemukan bukti-bukti berikut: • Berdasarkan Dokumen SOP Tata Cara Penggunaan APD (No.Dok.: SSM/SOP/K3-13), menjelaskan APD yang disediakan oleh perusahaan adalah sepatu safety. • Berdasarkan penjelasan pihak manajemen, seluruh karyawan di pabrik harus menggunakan standar sepatu safety. • Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan pekerja PKWT di PKS, diketahui pekerja menggunakan sepatu AP boot. • Berdasarkan tinjauan dokumen, perusahaan belum dapat menunjukan bukti serah terima APD (khususnya sepatu) kepada pekerja PKWT. Perusahaan hanya menunjukkan rekaman serah terima APD (sepatu safety) kepada pekerja SKU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, perusahaan belum dapat menunjukan bukti penyediaan APD sepatu kepada pekerja PKWT sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SOP. NCR 2019.03	

ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.7.4	Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Panduan Khusus: Wakil pekerja harus ada dalam Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3? b) Siapakah orang yang bertanggung jawab (nama/fungsi)? c) Apakah pertemuan antara pekerja dengan orang yang bertanggungjawab di K3 dilakukan secara rutin atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, jika ada? d) Berapa periode pertemuan dilakukan? e) Apakah ada notulen atau rekaman pertemuan yang membahas permasalahan K3? f) Apakah masalah yang dibahas dalam pertemuan mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja? g) Berapa banyak pekerja yang diwawancarai untuk memverifikasi ini? h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Catatan: Wawancara dengan pekerja mencerminkan kepatuhan item (a-d) di atas.	
ASA-4	a) Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi personal penanggung jawab untuk melaksanakan K3? b) Siapakah personal yang bertanggung jawab tersebut (nama/jabatan)? Orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 tercantum dalam struktur P2K3, misalnya: - Struktur P2K3 PT Bilah Plantindo yang disahkan berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Labuhan Batu Nomor Kep 134/P2K3/DSTKT-4/2014 tentang pengesahan P2K3 di perusahaan pada tanggal 12 September 2014. tersedia Sertifikat AK3 sebagai sekretaris P2K3 atas Nama Jefri No Ser 13.4611/AK3/U/XII tanggal 16 Desember 2013 dan SK Penunjukan AK3 nomor KEP.4286/M/DJPPK/XII2013 tanggal 16 Desember 2013. - Struktur P2K3 Pangkatan Mill yang disahkan berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Labuhan Batu Nomor Kep 09/P2K3/DSTKT-4/2016 tentang pengesahan P2K3 di perusahaan pada tanggal 10 Februari 2016. tersedia Sertifikat AK3 sebagai sekretaris P2K3 atas Nama Joko Pratomo No Ser 13.14083/AK3/U/IV/2015 tanggal 20 April 2015 2015 dan SK Penunjukan AK3 nomor KEP.12505/M/DJPPK/IV/2015 tanggal 20 April 2015 dengan masa berlaku 3 tahun. - Berdasarkan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, perusahaan telah memiliki Struktur P2K3 dan telah sesuai dengan peraturan. c) Apakah ada pertemuan rutin antara karyawan dengan Pihak Perusahaan, atau sesuai dengan persyaratan hukum? d) Seberapa sering pertemuan dilakukan? Berdasarkan Kajian dokumen Meeting Report, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pertemuan untuk membahas K3 setiap bulan, hal ini telah sesuai dengan Kepmenaker No 155 tahun 1984. Misalnya: • Bilah Estate telah melakukan rapat pada tanggal 28 Mei 2016, 27 Juni 2016 dan 28 Juli 2016.	

	- Pangkatan Estate telah melakukan rapat pada tanggal 27 Mei 2016, 28 Juni 2016 dan 29 Juli 2016. e) Apakah tersedia notulen mengenai isu-isu yang didiskusikan dan rekaman kehadiran pesertanya? f) Apakah diskusi yang dibahas terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan? Perusahaan menunjukan rekaman rapat P2K3 berupa Meeting report, Daftar kehadiran dan Foto, misalnya: - Bilah Estate: rapat yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2016 dihadiri 6 staff dan 10 perwakilan pekerja membahas tentang pengertian dan pemahaman K3 pekerja, pemeriksaan dan penggunaan APD, pembahasan kecelakaan kerja dan P3K. - Pangkatan Estate: rapat yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016 dihadiri 6 staff dan 10 perwakilan pekerja membahas tentang meknisme penyampaian kecelakaan kerja, analisa kecelakaan kerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan alat tanggap darurat. g) Berapa banyak pekerja yang diwawancarai untuk memverifikasi kegiatan ini? Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Serikat Pekerja, perusahaan secara berkala melakukan rapat yang didalamnya membahas juga membahas tentang K3. h) Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3? Ya, perusahaan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3, seperti Ahli K3 Umum, petugas P3K dan Struktur P2K3. b) Siapakah orang yang bertanggung jawab (nama/fungsi)? Sennah Estate - Ahli K3 umum atas nama Sumarlin, SK nomor KEP.P.4285/NAKER-BINWASK3/IX/2016 tanggal 8 September 2016 - Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu nomor KEP.902/P2K3/DSTKT-4/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang susunan pengurus P2K3 bidang tanggap darurat & Badan Koordinasi Anti Kebakaran (Bakortiba) - Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu nomor KEP.902/P2K3/DSTKT-4/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Pengesahan P2K3 di perusahaan yang diantaranya menjelaskan Ketua : Estate Manajer, sekretaris Ahli K3 Umum. Pangkatan Estate - Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu nomor KEP.40/P2K3/DTK-4/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengesahan P2K3 di perusahaan yang diantaranya menjelaskan Ketua : Estate Manajer, sekretaris Ahli K3 Umum. - Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu nomor KEP.40/P2K3/DTK-4/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang susunan pengurus P2K3 bidang tanggap darurat & Badan Koordinasi Anti Kebakaran (Bakortiba) Pangkatan Mill - Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu nomor KEP.09/P2K3/DSTKT-4/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengesahan P2K3 di perusahaan yang diantaranya menjelaskan Ketua : Estate Manajer, sekretaris Ahli K3 Umum.	

	- Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu nomor KEP.09/P2K3/DSTKT-4/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang susunan pengurus P2K3 bidang tanggap darurat & Badan Koordinasi Anti Kebakaran (Bakortiba) - Ahli K3 umum atas nama Joko Pratomo, SK nomor KEP.14083/AK3/U/IV/2015 tanggal 20 April 2015 c) Apakah pertemuan antara pekerja dengan orang yang bertanggungjawab di K3 dilakukan secara rutin atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, jika ada? Pertemuan antara pekerja dengan orang yang bertanggungjawab di K3 dilakukan secara rutin d) Berapa periode pertemuan dilakukan? Periode pertemuan dilakukan 1 bulan sekali e) Apakah ada notulen atau rekaman pertemuan yang membahas permasalahan K3? Ada notulen atau rekaman pertemuan yang membahas permasalahan K3, misalnya dokumen Meeting Report tanggal 30 Mei 2017 di poliklinik dengan materi meeting P2K3, Sosialisasi P3K dan seputar kesehatan. Pangkatan Mill menunjukkan contoh notulen rapat P2K3 tanggal 14 Juli 2017, yang dihadiri perwakilan perusahaan dan perwakilan pekerja dan membahas terkait kedisiplinan dan ketepatan dalam penggunaan APD. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas grading, diketahui bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya P2K3 dan mengikuti rapat P2K3. f) Apakah masalah yang dibahas dalam pertemuan mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja? masalah yang dibahas dalam pertemuan mengenai kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan pekerja, g) Berapa banyak pekerja yang diwawancarai untuk memverifikasi ini? h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan menunjukkan bukti pelaporan Laporan Triwulan P2K3, misalnya : - Laporan Kegiatan P2K3 PT Sembada Sennah Maju periode April s.d. Juni 2017 ke Dinsosnakertrans Kabupaten Labuhanbatu (serah terima tanggal 18 Juli 2017), Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu (serah terima tanggal 18 Juli 2017), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (serah terima tanggal 18 Juli 2017), Dinsosnakertrans Provinsi Sumatera Utara (serah terima tanggal 18 Juli 2017). - Laporan Kegiatan P2K3 Pangkatan Mill periode April s.d. Juni 2017 ke Dinsosnakertrans Kabupaten Labuhanbatu (serah terima tanggal 31 Juli 2017), Dinas Pertanian bidang perkebunan Kabupaten Labuhanbatu (serah terima tanggal 31 Juli 2017), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (serah terima tanggal 2 Agustus 2017), Dinsosnakertrans Provinsi Sumatera Utara (serah terima tanggal 2 Agustus 2017). Catatan: Wawancara dengan pekerja mencerminkan kepatuhan item (a-d) di atas.	
ASA-1.1	Panitia P2K3 P2K3 Pangkatan Estate Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.40/P2K3/DTK-4/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengesahan P2K3 di perusahaan yang diantaranya menjelaskan Ketua : Estate Manajer, sekretaris Ahli K3 Umum.	

	- Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.40/P2K3/DTK-4/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang susunan pengurus P2K3 bidang tanggap darurat & Badan Koordinasi Anti Kebakaran (Bakortiba) - Ahli K3 umum atas nama Joko Pratomo, SK No. KEP.14083/AK3/U/IV/2015 tanggal 20 April 2015 P2K3 Pangkatan Mill - Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.09/P2K3/DSTKT-4/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengesahan P2K3 di perusahaan yang diantaranya menjelaskan Ketua : Estate Manajer, sekretaris Ahli K3 Umum. - Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.09/P2K3/DSTKT-4/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang susunan pengurus P2K3 bidang tanggap darurat & Badan Koordinasi Anti Kebakaran (Bakortiba) - Ahli K3 umum atas nama Rizky Hendra dengan No. Sertifikat KEP.P.4238/NAKER-BINWASK3/IX/2016 P2K3 Bilah Struktur P2K3 PT Bilah Plantindo telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Labuhan Batu No. 134/P2K3/DSTKT-4/2014 tanggal 12 September 2014. Sekretaris P2K3 adalah AK3 Umum a.n Jefri, dengan No. Sertifikat 13.4611/AK3/U/XII tanggal 16 Desember 2013 dan SK Penunjukan AK3 No. KEP.4286/M/DJPPK/XII2013 tanggal 16 Desember 2013. P2K3 Sennah Struktur P2K3 PT Bilah Plantindo telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Labuhan Batu No. KEP.902/P2K3/DSTKT-4/2014 tanggal 3 Desember 2014. Sekretaris P2K3 adalah AK3 Umum a.n Jefri, dengan SK nomor KEP.P.4285/NAKER-BINWASK3/IX/2016 tanggal 8 September 2016. Pertemuan P2K3 Pertemuan P2K3 bulanan telah didokumentasikan dan dilaporkan dalam Laporan P2K3 yang telah dilaporkan kepada Disnaker Kab. Labuhanbatu. Laporan Pangkatan, Sennah dan Bilah telah dilaporkan Triwulan II 2018 kepada Dinaker Kab. Labuhanbatu tanggal 5 Juli 2018.	
ASA-2.1	Perusahaan memiliki rekaman kompetensi untuk masing-masing personil yang bertugas di areal dengan tingkat risiko bahaya tinggi, seperti: Bilah'Estate: - Lisensi SIO Operator angkat angkut a/n Selamat (Reg: P.12.14058-OPK3-LT/PAA/XI/2017) masa berlaku 6 November 2022 (Operator Backhoe Loader) - Lisensi SIO Operator angkat angkut a/n Ponimin (Reg: P.12.14056-OPK3-LT/PAA/XI/2017) masa berlaku 6 November 2022 (Operator Wheel Tractor) - Lisensi SIO Operator angkat angkut a/n Paradona Purba (Reg: P.12.14055-OPK3-LT/PAA/XI/2017) masa berlaku 6 November 2022 (Operator Wheel Tractor) - Lisensi SIO Operator angkat angkut a/n Laris Situmorang (Reg: P.12.14054-OPK3-LT/PAA/XI/2017) masa berlaku 6 November 2022 (Operator Wheel Tractor) - Lisensi SIO Operator angkat angkut a/n Sopan H. Purba (Reg: P.12.14057-OPK3-LT/PAA/XI/2017) masa	

berlaku 6 November 2022 (Operator Motor Grader)

- Struktur P2K3 PT Bilah Plantindo telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Labuhan Batu No. 134/P2K3/DSTKT-4/2014 tanggal 12 September 2014. Sekretaris P2K3 adalah AK3 Umum a.n Jefri, dengan No. Sertifikat 13.4611/AK3/U/XII tanggal 16 Desember 2013 dan SK Penunjukan AK3 No. KEP.4286/M/DJPPK/XII2013 tanggal 16 Desember 2013.(berlaku sampai dengan 8 September 2019).
- Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) Nomor: 503.446/013/DPMPSTP-BP4/2017 atas nama Siti Khodijah (Klinik PT Bilah Plantindo).

Senna Estate

- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Muhammad Ishak (Reg: 50410-OPK3-LT/PAA/IV/2015) masa berlaku 10 April 2020 (Operator Wheel Tractor).
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Sugianto Nasution (Reg: 59302-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020 (Operator Dump truck)
- Lisensi SIO Angkat Angkut a/n Suprianto (Reg: 59303-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020 (Operator Dump Truck).
- Lisensi SIO Angkat Angkut a/n Heriadi (Reg: 59304-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020 (Operator Dump Truck).
- Lisensi SIO Angkat Angkut a/n Ahli Baek Nasution (Reg: 59306-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020 (Operator Dump Truck).
- Paramedis Perusahaan atas nama dr. Rosminah yang telah mengikuti pelatihan HIPERKES dan Keselamatan kerja bagi paramedis perusahaan pada tanggal 16 s/d 20 Oktober 2012. (No.Ket 105/BK3-MDN/X/2012).

Pangkatan Estate

- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Rudi (Reg: 50405-OPK3-LT/PAA/IV/2015) masa berlaku 10 April 2020.
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Rusmen (Reg: 59316-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020. (Dump Truck)
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Herpan Nasution (Reg: 59321-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020. (Dump Truck)
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Priyanto (Reg: 59319-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020. (Dump Truck)
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Saiman (Reg: 59322-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020. (Dump Truck)
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Kasiadi (Reg: 50407-OPK3-LT/PAA/XI/2015) masa berlaku 13 November 2020. (Traktor)
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Mesman (Reg: 50408-OPK3-LT/PAA/IV/2015) masa berlaku 20 April 2020. (Traktor)
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Suriadi (Reg: 50409-OPK3-LT/PAA/IV/2015) masa berlaku 20 April 2020. (Excavator)
- Lisensi SIO Operator Angkat Angkut a/n Sadam (Reg: P.12.6497-OPK3-LT/PAA/XI/2017) masa berlaku 6 November 2022. (Motor Grader)
- Sertifikat Juru Las kelas II a/n Tri Hidayat Putra (No.Reg.3062/JL/NAKER/II/2018).

- Sertifikat Kompetensi Las SMAW Pelat a/n Bambang Rupawan (No. 28900721205000505462019). Masa berlaku 3 tahun.
- Sertifikat Kompetensi Las SMAW pelat a/n Krismanto (No. 28900721205000505472019). Masa berlaku 3 tahun.
- Sertifikat Kompetensi Instalasi Listrik a/n Romianto (No. 00401214363432016). Masa berlaku 3 tahun
- Ahli K3 Umum a/n Leni Anggraini (No.Reg. 8638/PK3/AJ/12/2016/P1) berlaku s.d 8 September 2019.

Pangkatan Mill

- Sertifikat Welder a/n Ali Jabbar (No. 28900721205000505492019)
- Sertifikat Teknisi K3 listrik a/n Sumarli (Reg.: 9495/TK3-LIST/IV/2015)
- Sertifikat Teknisi K3 Listrik a/n Krisman (Reg.: 9496/TK3-LIST/IV/2015)
- Ahli K3 Umum a/n Ricky Hendra (Reg.: 63/PMH/SR-MDN/VIII/2016)
- Lisensi SIO Operator Pesawat Uap a/n Abdul Salam (Reg.: 3221-OPK3-PUBT-B.I/X/2012). Masa berlaku 29 Desember 2022.
- Lisensi SIO Operator Pesawat Uap a/n Wargito (Reg.: 3220-OPK3-PUBT-B.I/X/2012). Masa berlaku 29 Desember 2022.
- Lisensi SIO Operator Pesawat Uap a/n Amir Makmur (Reg.: 10.130-OPK3-PUBT-B.I/X/2012). Masa berlaku 1 April 2024
- Lisensi SIO Operator Pesawat Uap a/n Dedi Kurniansyah (Reg.: 10.129-OPK3-PUBT-B.I/X/2012). Masa berlaku 1 April 2024
- Lisensi SIO Operator Pesawat Tenaga Produksi a/n Suryadi (Reg.: 006/LMA/OPTPG-005/IX/2018). Masa berlaku 1 April 2024.
- Sertifikat K3 Listrik a/n Faisal Amir Lubis (Reg.: 02107/AK3-LIST/XII/2017) masa berlaku 22 Desember 2020.

Selain itu perusahaan juga memiliki penanggung jawab implementasi K3 yang terdapat dalam P2K3 untuk masing-masing unit manajemen:

P2K3 Pangkatan Estate

- Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.40/P2K3/DTK-4/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengesahan P2K3 di perusahaan yang diantaranya menjelaskan Ketua : Estate Manajer, sekretaris Ahli K3 Umum.
- Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.40/P2K3/DTK-4/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang susunan pengurus P2K3 bidang tanggap darurat & Badan Koordinasi Anti Kebakaran (Bakortiba)
- Ahli K3 umum atas nama Joko Pratomo, SK No. KEP.14083/AK3/U/IV/2015 tanggal 20 April 2015

P2K3 Pangkatan Mill

- Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.09/P2K3/DSTKT-4/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pengesahan P2K3 di perusahaan yang diantaranya menjelaskan Ketua : Estate Manajer, sekretaris Ahli K3 Umum.
- Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Labuhanbatu No. KEP.09/P2K3/DSTKT-4/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang susunan pengurus P2K3 bidang tanggap darurat & Badan Koordinasi Anti Kebakaran (Bakortiba)

- Ahli K3 umum atas nama Rizky Hendra dengan No. Sertifikat KEP.P.4238/NAKER-BINWASK3/IX/2016

P2K3 Bilah

Struktur P2K3 PT Bilah Plantindo telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Labuhan Batu No. 134/P2K3/DSTKT-4/2014 tanggal 12 September 2014. Sekretaris P2K3 adalah AK3 Umum a.n Jefri, dengan No. Sertifikat 13.4611/AK3/U/XII tanggal 16 Desember 2013 dan SK Penunjukan AK3 No. KEP.4286/M/DJPPK/XII2013 tanggal 16 Desember 2013.

P2K3 Sennah

Struktur P2K3 PT Bilah Plantindo telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Labuhan Batu No. KEP.902/P2K3/DSTKT-4/2014 tanggal 3 Desember 2014. Sekretaris P2K3 adalah AK3 Umum a.n Jefri, dengan SK nomor KEP.P.4285/NAKER-BINWASK3/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

Namun, Berdasarkan hasil verifikasi auditor ditemukan bukti-bukti berikut:

- Berdasarkan hasil tinjauan dokumen, telah terjadi kecelakaan di PT Bilah Plantindo yang menyebabkan 2 karyawan BHL meninggal pada tanggal 23 Februari 2018. Kecelakaan tersebut terjadi pada jalan raya umum (bukan di dalam areal operasional perusahaan) dikarenakan kedua korban berdomisili di luar areal operasional perusahaan.
- Hasil tinjauan dokumen Meeting P2K3 PT Bilah Plantindo Bulan Februari, Maret dan April 2018 menjelaskan bahwasanya tidak terdapat kecelakaan pada karyawan PT Bilah Plantindo dan tidak ada pembahasan terkait dengan kejadian meninggalnya karyawan BHL pada 23 Februari 2018 tersebut.
- Hasil tinjauan dokumen Management Review Tahun 2018 yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2019 tidak membahas evaluasi dan perencanaan tindak lanjut terkait meninggalnya karyawan BHL pada 23 Februari 2018 di PT Bilah Plantindo.

Berdasarkan bukti tersebut, perusahaan belum dapat menunjukkan bukti bahwa rekaman pertemuan berkala oleh petugas yang bertanggung jawab telah membahas semua masalah keselamatan dan kesehatan kerja setelah kasus di atas ditetapkan sebagai kategori kecelakaan kerja oleh Disnaker (Juli 2019). **NCR 2019.04**

ASA-3.1

ASA-4.1

4.7.5

Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di area kerja.

Panduan Khusus:

Petugas P3K yang terlatih sebaiknya ada, baik di lapangan maupun lokasi operaioanal lainnya, dan peralatan P3K harus tersedia ditempat kerja. Catatan kecelakaan-kecelakaan harus disimpan dan dikaji secara berkala

minor
Pertanyaan

- Apakah ada SOP untuk kecelakaan dan keadaan darurat?
- Apakah SOP tersebut sudah seluruhnya mencakup potensi utama penyebab keadaan darurat, tetapi tidak terbatas hanya pada kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan potensi bencana alam yang spesifik misalnya: Gempa bumi, Gunung meletus dll.

	c) Apakah ada investigasi kecelakaan, dan seperti apa tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali? d) Apakah rekaman kecelakaan telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku? jika ada e) Apakah tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami. f) Apakah tersedia petunjuk yang jelas pada prosedur keadaan darurat yang mudah dipahami oleh seluruh pekerja? g) Apakah ada petugas P3K pada kegiatan operasional? h) Apakah tersedia rekaman pelatihan P3K? i) Apakah peralatan P3K tersedia di tempat kerja? j) Apakah peralatan tersedia selama pelaksanaan kegiatan dilapangan? k) Apakah stok P3K cukup dan pemeriksaan dilakukan secara berkala sesuai dengan syarat hukum yang berlaku? l) Apakah rekaman seluruh kecelakaan dipantau secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan? m) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah tersedia SOP untuk kecelakaan dan keadaan darurat? Perusahaan memiliki Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kecelakaan Kerja di Lapangan (PI/SOP/K3-14 yang disetujui oleh Senior Manager tanggal 03 Mei 2011. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaporan penyelidikan serta pengkajian kecelakaan kerja. b. Apakah SOP tersebut sudah seluruhnya menutupi potensi utama penyebab keadaan darurat. Seperti, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan potensi utama bencana alam yang spesifik pada daerah tersebut misalnya: Gempa bumi, Gunung meletus dll? Perusahaan telah memiliki Prosedur Penanganan Keadaan Darurat dengan No dokumen PI/SOP/Umum-10 tanggal 28 Desember 2011 yang bertujuan untuk memberikan panduan tanggap darurat, tanggung jawab dan prosedur penanggulangan yang harus dilakukan di setiap pekebunan dan pabrik kelapa sawit apabila terjadi keadaan darurat yang dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan termasuk keadaan darurat kebakaran, ledakan dan bencana alam. c. Apakah ada penyelidikan kecelakaan, dan tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan terulang kembali? Kecelakaan kerja yang terjadi telah dilakukan identifikasi penyebab kecelakaan dan tindak lanjut untuk meminimalkan kecelakaan didalam dokumen Laporan Penyelidikan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja. Misalnya pada Bilah Estate untuk kejadian pada tanggal 21 September 2015 dengan nama korban Suhadi sebagai pekerja panen dengan luka ringan disebabkan tangan tertusuk duri dan tidak menyebabkan hari hilang. Terdapat uraian kejadian hingga penanganan menggunakan alat P3K serta tindak lanjut agar kejadian tidak terulang. d. Apakah rekaman kecelakaan disediakan kepada pihak berwenang sesuai dengan persyaratan hukum lokal, jika ada? Perusahaan memiliki Laporan P2K3 yang didalamnya terdapat dokumen Kecelakaan Kerja. Laporan P2K3 telah dilaporkan setiap 3 bulan sesuai dengan peraturan. misalnya pelaporan periode April-Juni 2016 telah dilaporkan pada tanggal 01 Juli 2016 untuk Bilah Estate, tanggal 28 Juli untuk laporan P2K3 Pangkatan Mill dan tanggal 12 Juli 2016 untuk Pangkatan Estate kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Perkebunan Kab. Labuhan Batu dan Kementerian Tenaga Kerja.	

- e. Tersedia dalam bahasa yang sesuai dengan pekerja
SOP yang dimiliki perusahaan tersedia dalam Bahasa Indonesia
- f. Apakah instruksi dalam prosedur tanggap darurat dipahami dengan jelas oleh seluruh pekerja ?
Perusahaan menunjukkan sosialisasi prosedur tentang tanggap darurat yang ada di perusahaan, antara lain
- Pelatihan tentang cara penggunaan P3K dan penanganan kecelakaan kerja di Pangkatan Estate yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2016 kepada 95 pekerja yang terdiri dari mandor dan pekerja lapangan dengan pembawa materi dari tim paramedis.
 - Pelatihan penanganan kebakaran di Pangkatan Mill pada tanggal 30 Januari 2016 kepada 37 pekerja.
- Pada kunjungan di pabrik, para pekerja dapat menunjukkan cara penggunaan hydrant dengan baik. Selang yang digunakan terdapat kebocoran ringan pada selang yang masih baru namun masih dapat dipergunakan. Perusahaan perlu memastikan kembali kualitas peralatan pemadam kebakaran. **OFI**
- g. Apakah petugas yang ditunjuk telah dilatih untuk melakukan pertolongan pertama ada di lapangan dan operasi-operasi lainnya?
- h. Apakah peralatan P3K tersedia pada saat dilakukan pekerjaan manual lapangan?
Berdasarkan kunjungan lapangan dan wawancara, diketahui bahwa seluruh mandor disetiap kegiatan telah dilengkapi kotak P3K dan telah diberikan pelatihan tentang penggunaan kotak P3K serta mandor dapat menjelaskan kegunaan setiap alat-alat P3K.
- i. Apakah tersedia rekaman pelatihan P3K?
Perusahaan menunjukkan pelatihan P3K dalam bentuk notulensi, daftar hadir dan foto, misalnya:
- Bilah Estate: Pelatihan P3K untuk Divisi selatan dilakukan oleh paramedic pada tanggal 10 Juni 2016 dengan peserta 15 pekerja yang merupakan mandor panen, pupuk dan semprot dengan pembahasan pengenalan alat P3K dan cara penanganan apabila ada kecelakaan.
 - Pelatihan tentang cara penggunaan P3K dan penanganan kecelakaan kerja di Pangkatan Estate yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2016 kepada 95 pekerja yang terdiri dari mandor dan pekerja lapangan dengan pembawa materi dari tim paramedis.
- j. Apakah peralatan P3K tersedia di tempat kerja?
- k. Apakah peralatan P3K cukup memadai dan dilakukan pengecekan secara teratur sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku?
Perusahaan menunjukkan Monitoring Kotak P3K yang menjelaskan jumlah dan lokasi kotak P3K serta bukti pengecekan kotak P3K yang dilakukan 2 kali dalam sebulan.
- Bilah Estate: terdapat 19 kotak P3K (13 terdapat di mandor dan 6 kotak berada di gedung perkantoran)
 - Pangkatan Mill: terdapat 4 kotak P3K (workshop, gudang, kantor dan area sterilizer)
 - Pangkatan Estate: terdapat 48 kotak P3K (38 terdapat di mandor dan 10 kotak berada di gedung perkantoran)
- Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa seluruh kotak P3K di bulan Agustus 2016 dalam keadaan baik.
- Selain itu, perusahaan memiliki alat tanggap darurat, antara lain:

- Bilah Estate: APAR 23 Unit, ember 5 unit, goni 4 unit, cangkul 3 unit, galah pengait 2 unit, mesin pompa 1 unit, selang +nozel 1 unit.
- Pangkattan Mill: APAR 24 Unit, ember 4 unit, goni 10 unit, sekop 2 unit, galah pengait 4 unit, Hydrant 6 unit.
- Pangkatan Estate: APAR 29 Unit, ember 5 unit, goni 5 unit, cangkul 2 unit, galah pengait 2 unit, mesin pompa 1 unit, selang +nozel 1 unit.

l. Apakah rekaman seluruh kecelakaan disimpan dan secara periode ditinjau untuk perbaikan terus menerus?

Unit Manajemen menunjukkan Safety Performance Indikator untuk tahun 2015 dan tahun 2016 yang menjelaskan jumlah kecelakaan kerja, jumlah hari hilang hingga perhitungan *Severity Rate* dan *Frequently Rate*. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui:

- Bilah Estate: untuk periode tahun 2015 terdapat 1 kecelakaan ringan dan untuk tahun 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja
- Pangkatan mill: tidak terdapat kecelakaan di tahun 2015 dan 2016
- Pangkatan estate: untuk tahun 2015 terdapat 2 kecelakaan ringan dan tahun 2016 terdapat 1 kecelakaan ringan.

Kecelakaan kerja yang terjadi telah dilakukan identifikasi penyebab kecelakaan dan tindak lanjut untuk meminimalkan kecelakaan didalam dokumen Laporan Penyelidikan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja. Misalnya pada Bilah Estate untuk kejadian pada tanggal 21 September 2015 dengan nama korban Suhadi sebagai pekerja panen dengan luka ringan disebabkan tangan tertusuk duri dan tidak menyebabkan hari hilang. Terdapat uraian kejadian hingga penanganan menggunakan alat P3K dan ditangani oleh paramedic dari perusahaan serta tindak lanjut agar kejadian tidak terulang.

m. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Indicator ini telah terpenuhi

RE-CERT

a) Apakah ada SOP untuk kecelakaan dan keadaan darurat?

SOP Penanganan Keadaan darurat. SSM/SOP/Umum-10. Tanggal 01 Januari 2011.

Perusahaan memiliki Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kecelakaan Kerja di Lapangan (SNE/SOP/K3-14 yang disetujui oleh Senior Manager tanggal 03 Mei 2011. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaporan penyelidikan serta pengkajian kecelakaan kerja.

b) Apakah SOP tersebut sudah seluruhnya mencakup potensi utama penyebab keadaan darurat, tetapi tidak terbatas hanya pada kebakaran, tumpahan bahan kimia, dan potensi bencana alam yang spesifik misalnya: Gempa bumi, Gunung meletus dll.

Keadaan darurat : kebakaran, kegagalan tenaga , tumpahan minyak atau bahan kimia, huru hara dan lainnya.

c) Apakah ada investigasi kecelakaan, dan seperti apa tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali?

Perusahaan menunjukkan dokumen Laporan Penyelidikan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja yang menjelaskan identitas perusahaan, informasi kecelakaan, data korban, fakta yang didapat, sumber kecelakaan, tindakan lebih lanjut dan lain-lain, diantaranya tanggal 12 Juli 2017 korban atas nama Watino , lokasi kejadian blok V5 Divisi 2, type kecelakaan persinggungan dengan benda tajam, akibat

	kecelakaan luka berat dan bagian tubuh yang cidera paha sebelah kanan robek dan jempol kaki kanan robek. Tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kecelakaan kembali adalah dengan melakukan sosialisasi pada apel pagi sera lebih menertibkan penggunaan APD yang diberikan. d) Apakah rekaman kecelakaan telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku? jika ada Perusahaan telah melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi kepada instansi yang terkait misalnya Disnaker dan BPJS. e) Apakah tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami. f) Apakah tersedia petunjuk yang jelas pada prosedur keadaan darurat yang mudah dipahami oleh seluruh pekerja? Sennah Estate menunjukkan Denah tingkat bahaya kecelakaan kerja pada bangunan-bangunan yang mengidentifikasi tingkat bahaya rendah, sedang dan tinggi. g) Apakah ada petugas P3K pada kegiatan operasional? Perusahaan menunjukkan sertifikat Per tugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja atas nama Sri Wahyuni yang diselenggarakan PT. Safindi Raya pada 1 – 3 Oktober 2014, sertifikat tanggal 19 November 2014. h) Apakah tersedia rekaman pelatihan P3K? Berdasarkan hasil wawancara dengan mandor pada kegiatan pemanenan, pemupukan dan penyemprotan, diketahui bahwa mandor yang ditanggungjawab untuk membawa kotak P3K telah mendapatkan pelatihan terkait P3K dan penggunaan isi kotak P3K. i) Apakah peralatan P3K tersedia di tempat kerja? Berdasarkan hasil observasi lapangan, pada kegiatan pekerjaan di lapangan peralatan P3K di bawa oleh mandor yang bersangkutan. j) Apakah peralatan tersedia selama pelaksanaan kegiatan di lapangan? Ya, peralatan tersedia selama pelaksanaan kegiatan di lapangan k) Apakah stok P3K cukup dan pemeriksaan dilakukan secara berkala sesuai dengan syarat hukum yang berlaku? Ya pemeriksaan isi kotak P3K dilakukan setiap 2 minggu. Berdasarkan hasil observasi isi kotak p3K di kegiatan penyemprotan, pemupukan dan pemanenan diketahui isi kotak P3K sesuai dengan daftar yang ditetapkan. l) Apakah rekaman seluruh kecelakaan dipantau secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan? m) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Pangkatan Mill menunjukkan dokumen Pengecekan Hydrant dan Kotak Hydrant periode bulan Juli 2017 yang menjelaskan bahwa terdapat 6 titik lokasi hydrant yaitu di kantor, dispatch mill, workshop, klarifikasi, thresher dan engine room, yang kondisi hydrant, nozzle, selang dan air dalam kondisi baik dan siap pakai. Pangkatan mill juga menunjukkan dokumen Pengecekan APAR yang terdapat pada 24 titik, diantaranya di stasiun press, stasiun klarifikasi, stasiun sterilizer dan stasiun boiler yang pada pengecekan tanggal 15 Juli 2017 pada kondisi baik dan siap pakai. Berdasarkan hasil observasi di mill, juga diketahui bahwa APAR tersedia dalam kondisi baik dan siap pakai. Pangkatan Mill menunjukkan rekaman training Simulasi Tanggap Darurat tanggal 17 Desember 2016 yang dihadiri 48 peserta simulasi dengan pembahasan diantaranya cara memadamkan api menggunakan APAR, goni basah, cara evakuasi korban luka bakar dan pingsan.	

ASA-1.1	Prosedur Tanggap Darurat SOP Penanganan Keadaan darurat. SSM/SOP/Umum-10. Tanggal 01 Januari 2011. Perusahaan memiliki Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kecelakaan Kerja di Lapangan (SNE/SOP/K3-14 yang disetujui oleh Senior Manager tanggal 03 Mei 2011. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaporan penyelidikan serta pengkajian kecelakaan kerja. Keadaan darurat : kebakaran, kegagalan tenaga , tumpahan minyak atau bahan kimia, huru hara dan lainnya. Pelatihan P3K Pangkatan : - Telah memiliki Petugas P3K bersertifikat a.n Sri Wahyuni, Sertifikat tanggal 19 November 2014. - Pelatihan P3K kepada karyawan telah dilakukan tanggal 2 Juli 2018 Sennah - Telah memberikan training P3K secara berkala pada tanggal 17 Mei 2018, kepada seluruh Mandor dan Karyawan di lapangan dan pergudangan/workshop. Bilah - Perusahaan telah memberikan Training Simulasi Penanganan Keadaan Darurat dan P3K kepada para karyawan pada tanggal 11 Agustus 2018. Materi adalah tanggap darurat kebakaran, dan tanggap darurat lainnya, serta P3K. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada para Mandor dan pekerja di Pangkatan Estate, Pangkatan Mill, Bilah Estate dan Sennah Estate, diketahui bahwa para Mandor telah membawa kotak P3K, dan memahami dasar-dasar P3K di lokasi kerja masing-masing.	
ASA-2.1	SOP Penanganan Keadaan darurat. SSM/SOP/Umum-10. Tanggal 01 Januari 2011. Perusahaan memiliki Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kecelakaan Kerja di Lapangan (SNE/SOP/K3-14 yang disetujui oleh Senior Manager tanggal 03 Mei 2011. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaporan penyelidikan serta pengkajian kecelakaan kerja. Keadaan darurat : kebakaran, kegagalan tenaga , tumpahan minyak atau bahan kimia, huru hara dan lainnya. Bilah: - Perusahaan telah menyediakan 23 Unit kotak P3K dengan isi lengkap. Pemeriksaan isi kotak dilakukan 2 kali sebulan. Petugas yang bertanggung jawab terkait pemeriksaan adalah paramedis perusahaan - Peralatan BAKORTIBA dengan jenis alat: Goni, Cangkul, Ember, Galah pengait, mesin pompa, selang dan nozzle, peluit, head lamp, masker asap, senter besar, safety helmet, kacamata, sepatu boots - Tersedia APAR berjumlah 30 Unit yang tersebar di Perumahan karyawan, gudang, kantor divisi hingga poliklinik. Sennah - Perusahaan menyediakan 25 unit kotak P3K dengan isi lengkap. Pemeriksaan isi kotak dilakukan 2 kali sebulan. Petugas yang bertanggung jawab terkait pemeriksaan adalah paramedis perusahaan.	

	- Tersedia APAR berjumlah 43 Unit yang tersebar di poliklinik, bengkel, kantor divisi, gudang pestisida dan pos sekuriti. - Peralatan BAKORTIBA dengan jenis-jenis alat: cangkul, ember, galah pengait, pompa air, selang, peluit dengan tali leher, head lamp, masker asap, senter besar, safety helmet, kacamata, sekop, garu, kapak 2 fungsi, parang bacok. Pangkatan - Perusahaan menyediakan 49 unit APAR yang tersebar di Kantor, Perumahan Karyawan, Bengkel, Gudang material, mess, hingga poliklinik. Pemeriksaan kondisi APAR dilakukan setiap bulan. - Perusahaan menyediakan peralatan BAKORTIBA dengan jenis: Galah pengait, ember, selang, pompa air, peluit tali leher, head lamp hingga masker asap. Pemeriksaan kondisi alar dilakukan setiap bulan. - Tersedia kotak P3K dengan isi lengkap sebanyak 47 unit. Pemeriksaan obat P3K dilakukan 2 kali sebulan. Petugas yang bertanggung jawab adalah paramedis perusahaan. - Perusahaan memiliki 2 bidan sebagai tenaga medis perusahaan. Juga tersedia MSDS di gudang bahan kimia dan buku panduan penggunaan P3K di setiap kotak P3K. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui mandor panen, mandor semprot, mandor pupuk membawa kotak P3K dengan isi yang sesuai dengan daftar yang ditetapkan perusahaan. Perusahaan didorong untuk meningkatkan peletakan amaran-amaran di beberapa areal yang berpotensi risiko tinggi dikarenakan amaran yang sudah sulit terbaca (kotor), seperti amaran jalur evakuasi di dalam pabrik, amaran di rumah mesin pompa air pembibitan Sennah Estate dan amaran di TPS LB3. (OFI)	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.7.6	Semua pekerja harus disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja (Lihat 6.5.3).	minor
Pertanyaan	a. Apakah ada bukti bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak mendapatkan pelayanan medis (mengacu pada kriteria 6.5.3) dan terlindungi oleh asuransi kecelakaan? b. Untuk kecelakaan yang terjadi pada pekerja, apakah ada bukti bahwa pekerja menerima pelayanan medis yang tepat, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dari asuransi (jika relevan)? c. Apakah ada bukti bahwa kebijakan asuransi masih berlaku? d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah ada bukti bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja kontrak disediakan perawatan medis. (mengacu pada kriteria 6.5.3) dan dicakup oleh asuransi kecelakaan perusahaan? Berdasarkan kunjungan lapangan, perusahaan memiliki poliklinik dan terdapat 2 paramedis yang menjaga poliklinik tersebut. Selain itu perusahaan juga bekerja sama dengan BPJS kesehatan untuk melindungi perawatan medis dengan pekerja. Terdapat bukti pembayaran BPJS Kesehatan pada tanggal 10 Agustus 2016 b) Untuk kecelakaan yang terjadi, apakah ada bukti bahwa pekerja menerima perawatan medis yang sesuai, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dibawah polis asuransi (jika relevan)? Berdasarkan data kecelakaan kerja, diketahui bahwa kecelakaan yang terjadi hanya merupakan kecelakaan ringan yang dapat ditangani dengan peralatan P3K.	

c) Adakah bukti bahwa kebijakan Asuransi masih berlaku?

Perusahaan menunjukan bukti pembayaran iuran asuransi kecelakaan yang termasuk dalam BPJS Ketenagakerjaan di seluruh unit, misalnya pembayaran untuk periode Juli 2016:

- Bilah Estate: dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Agustus 2016 untuk 347 pekerja (PKWT dan tetap). Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan data karyawan di bulan Juli 2016.
- Pangaktan Mill: dilakukan pembayaran pada tanggal 05 Agustus 2016 untuk 70 pekerja (PKWT dan tetap). Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan data karyawan di bulan Juli 2016.
- Pangaktan Estate: dilakukan pembayaran pada tanggal 05 Agustus 2016 untuk 387 pekerja (PKWT dan tetap). Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan data karyawan di bulan Juli 2016.

Berdasarkan wawancara dengan pekerja, dijelaskan bahwa pekerja telah memiliki kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait asuransi kecelakaan kerja untuk karyawan harian Lepas tersedia memorandum dari HRD Nomor 004/HR-EI/II/2013 pada tanggal 01 Januari 2013 yang menjelaskan jaminan perlindungan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian Lepas atas hal –hal sebagai berikut:

- Perusahaan menanggung biaya pengobatan atas kecelakaan kerja yang terjadi kepada Tenaga Kerja Harian Lepas
- Perusahaan memberikan jaminan/santunan kematian atas kecelakaan kerja yang terjadi pada BHL berdasarkan PP RI nomor 76 tahun 2007
- Ketetapan ini berlaku sejak dikeluarkan memorandum ini

Untuk tahun 2015 dan tahun 2016 tidak terdapat klaim asuransi kecelakaan kerja karena kecelakaan kerja yang terjadi merupakan kecelakaan ringan yang dapat ditangani oleh paramedic perusahaan.

d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Indicator ini telah terpenuhi

RE-CERT

a) Apakah ada bukti bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak mendapatkan pelayanan medis (mengacu pada kriteria 6.5.3) dan terlindungi oleh asuransi kecelakaan?

Perusahaan menunjukkan bukti bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak mendapatkan pelayanan medis dan terlindungi oleh asuransi kecelakaan, diantaranya berdasarkan wawancara dengan pekerja BHL di Sennah Estate diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan menanggung biaya pengobatan.

Terkait asuransi kecelakaan kerja untuk karyawan harian Lepas tersedia memorandum dari HRD Nomor 004/HR-EI/II/2013 pada tanggal 01 Januari 2013 yang menjelaskan jaminan perlindungan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja harian Lepas atas hal –hal sebagai berikut:

- Perusahaan menanggung biaya pengobatan atas kecelakaan kerja yang terjadi kepada Tenaga Kerja Harian Lepas
- Perusahaan memberikan jaminan/santunan kematian atas kecelakaan kerja yang terjadi pada BHL berdasarkan PP RI nomor 76 tahun 2007
- Ketetapan ini berlaku sejak dikeluarkan memorandum ini

b) Untuk kecelakaan yang terjadi pada pekerja, apakah ada bukti bahwa pekerja menerima pelayanan medis yang tepat, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dari asuransi (jika relevan)?

	Perusahaan menunjukkan bukti bahwa pekerja menerima pelayanan medis yang tepat, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dari asuransi, misalnya di Sennah Estate terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan korban meninggal dunia atas nama Ribus (nomor peserta Jamsostek 08024657192), pekerjaan <i>Security</i>, pada tanggal 3 Juni 2016. Perusahaan menunjukkan bukti-bukti klaim jamsostek berupa berita acara kecelakaan kerja, laporan kecelakaan kerja, tahap I, memo rawat inap, surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan hingga surat pengajuan klaim JKK/JKM atas nama Ribus tanggal 4 Agustus 2017 disertai dengan lampiran persyaratan. c) Apakah ada bukti bahwa kebijakan asuransi masih berlaku? Bukti bahwa kebijakan asuransi masih berlaku, berdasarkan hasil wawancara dan kajian dokumen klaim jamsostek bulan Agustus 2017. Sennah Estate - Perusahaan juga menunjukkan bukti pembayaran iuran Jamsostek, misalnya Sennah Estate tanggal 4 Agustus 2017 membayar iuran jamsostek periode Juli 2017, tanggal 6 Juli 2017 membayar iuran jamsostek periode Juni 2017 dan tanggal 14 Juni 2017 membayar iuran jamsostek periode Mei 2017 melalui rekening Mandiri dan dilampirkan daftar pesertanya. - Perusahaan juga menunjukkan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan, misalnya Sennah Estate tanggal 4 Agustus 2017 membayar iuran BPJS Kesehatan periode Juli 2017, tanggal 10 Juli 2017 membayar iuran BPJS Kesehatan periode Juni 2017 dan tanggal 6 Juni 2017 membayar iuran BPJS Kesehatan periode Mei 2017 melalui rekening Mandiri dan dilampirkan daftar pesertanya. Pangkalan Mill - Perusahaan juga menunjukkan bukti pembayaran iuran Jamsostek, misalnya Pangkatan Mill tanggal 5 Agustus 2017 membayar iuran jamsostek periode Juli 2017. - Perusahaan juga menunjukkan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan, misalnya Pangkatan Mill tanggal 8 Agustus 2017 membayar iuran BPJS Kesehatan periode Juli 2017. d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? ini ketidaksesuaian (minor)	
ASA-1.1	Fasilitas Klinik dan Paramedis Pangkalan Estate dan Pangkatan POM - Kotak P3K dilokasi/unit kerja spesifik, termasuk Mandor di lapangan membawa kotak/tas P3K - Medical check up karyawan secara berkala - Perusahaan telah memiliki Klinik Pratama sesuai dengan Izin Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu No. 440.441/1360/PRM/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, izin berlaku hingga 21 Juli 2019. - Memiliki Dokter Perusahaan (dr. Rosminah) sesuai dengan Surat Izin Praktek (SIP) dokter No. 503/23/DPM-PTSP.II/IV/2017 tanggal 19 April 2017. Dokter tersebut telah memiliki Sertifikat Hperkes No. 36.909/DH-VII/15 tanggal 1 Maret 2015. - Memiliki Paramedis yaitu Bidan a.n Sri Wahyuni. Am.Keb, Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) No. 503.466.2/0104/DPMPTSP-BP4/2018 tanggal 4 September 2018 untuk PT Pangkatan Indonesia. - Telah memiliki Petugas P3K bersertifikat a.n Sri Wahyuni, Sertifikat tanggal 19 November 2014. - Pelatihan P3K telah dilakukan tanggal 2 Juli 2018 Bilah Estate - Perusahaan telah memiliki Balai Pengobatan/Klinik sesuai dengan Izin Dinas Kesehatan Kab.	

Labuhan Batu No. 440.441/1136/PRM/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, izin berlaku hingga 9 Juli 2017. Perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan izin dalam Surat Manajer tanggal 24 Agustus 2017 kepada Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu, namun pada saat audit perpanjangan izin tersebut masih belum terbit, hal ini akan diverifikasi saat penilaian selanjutnya.

- Memiliki Dokter Perusahaan (dr. Rosminah) sesuai dengan Surat Izin Praktek (SIP) dokter No. 503/23/DPM-PTSP.II/IV/2017 tanggal 19 April 2017. Dokter tersebut telah memiliki Sertifikat Hperkes No. 36.909/DH-VII/15 tanggal 1 Maret 2015.
- Memiliki Paramedis a.n Ediyanto Silitonga, yang telah memiliki Sertifikat Hiperkes No. 14.576/PM-VII/12 Desember 2012.
- Perusahaan telah memberikan Training Simulasi Penanganan Keadaan Darurat dan P3K kepada para karyawan pada tanggal 11 Agustus 2018. Materi adalah tanggap darurat kebakaran, dan tanggap darurat lainnya, serta P3K.
- Pada Mandor di lapangan dan tempat-tempat tertentu dengan resiko tertentu/tinggi seperti di kantor, gudang, workshop telah dilengkapi kotak/tas P3K. Para Mandor yang bertugas telah memahami dasar-dasar P3K.

Sennah Estate

- Perusahaan telah memiliki Klinik Pratama sesuai dengan Izin Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu No. 440.441/3822/PRM/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014, izin berlaku hingga 29 Oktober 2019.
- Memiliki Dokter Perusahaan (dr. Rosminah) sesuai dengan Surat Izin Praktek (SIP) dokter No. 503/23/DPM-PTSP.II/IV/2017 tanggal 19 April 2017. Dokter tersebut telah memiliki Sertifikat Hperkes No. 36.909/DH-VII/15 tanggal 1 Maret 2015.
- Memiliki Paramedis yaitu Bidan a.n Agustina Br. Sembiring, Am.Keb, Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) No. 503.466.2/0105/DPMPSTSP-BP4/2018 tanggal 4 September 2018.
- Telah memberikan training P3K secara berkala pada tanggal 17 Mei 2018, kepada seluruh Mandor dan Karyawan di lapangan dan pergudangan/workshop.
- Pada Mandor di lapangan dan tempat-tempat tertentu dengan resiko tertentu/tinggi seperti di kantor, gudang, workshop telah dilengkapi kotak/tas P3K. Para Mandor yang bertugas telah memahami dasar-dasar P3K.

Pemeriksaan Kesehatan Rutin

Pangkatan Estate dan Pangkatan POM, Bilah Estate, dan Sennah Estate :

Secara berkala perusahaan melakukan pemeriksaan berkala dan spesifik untuk karyawan yang bekerja pada area beresiko tinggi. Pemeriksaan spesifik dilakukan bekerjasama dengan Klinik Spesialis Anugerah Ibu, Medan (terakreditasi KAN). Berdasarkan kajian laporan pemeriksaan tanggal 19 April 2018, karyawan yang diperiksa adalah seluruh operator chemical beserta Mandor, kepala dan pembantu gudang, Mandor Pupuk, Mandor Nursery, serta seluruh karyawan bengkel, karyawan pabrik. Jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan umum, cholinestrase, spirometri, dan audiometri. Seluruh karyawan dinyatakan sehat dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.

Asuransi Kecelakaan Kerja

Pangkatan Estate dan Pangkatan POM

Perusahaan telah menunjukkan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara rutin setiap bulan. Misalnya bukti pembayaran terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus 2018, dan

	BPJS Kesehatan periode September 2018 telah dibayarkan pada tanggal 10 September 2018. Pembayaran untuk 381 karyawan tetap dan PKWT, telah sesuai dengan data jumlah karyawan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan karyawan BHL, perusahaan menunjukkan bukti pendaftaran 56 karyawan BHL (sesuai dengan data karyawan BHL) kepada BPJS Ketenagakerjaan, sesuai surat Manager tanggal 28 September 2018. Untuk bukti pembayaran akan diverifikasi saat audit selanjutnya. Bilah Estate Perusahaan telah menunjukkan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara rutin setiap bulan. Misalnya bukti pembayaran terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus 2018, dan BPJS Kesehatan periode September 2018 telah dibayarkan pada tanggal 12 September 2018. Pembayaran untuk 328 karyawan tetap dan PKWT, telah sesuai dengan data karyawan bulan Agustus 2018. Untuk BPJS Ketenagakerjaan karyawan BHL, perusahaan menunjukkan bukti pendaftaran 185 karyawan BHL (sesuai dengan data karyawan BHL) kepada BPJS Ketenagakerjaan, sesuai surat Manager tanggal 28 September 2018. Untuk bukti pembayaran akan diverifikasi saat audit selanjutnya. Sennah Estate Perusahaan telah menunjukkan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara rutin setiap bulan. Misalnya bukti pembayaran terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus 2018, dan BPJS Kesehatan periode September 2018 telah dibayarkan pada tanggal 6 September 2018. Pembayaran untuk 216 karyawan tetap dan PKWT, telah sesuai dengan data karyawan bulan Agustus 2018. Untuk BPJS Ketenagakerjaan karyawan BHL, perusahaan menunjukkan bukti pendaftaran 120 karyawan BHL (sesuai dengan data karyawan BHL) kepada BPJS Ketenagakerjaan, sesuai surat Manager tanggal 28 September 2018. Untuk bukti pembayaran akan diverifikasi saat audit selanjutnya.	
ASA-2.1	a. Apakah ada bukti bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak mendapatkan pelayanan medis (mengacu pada kriteria 6.5.3) dan terlindungi oleh asuransi kecelakaan? b. Untuk kecelakaan yang terjadi pada pekerja, apakah ada bukti bahwa pekerja menerima pelayanan medis yang tepat, dan bisa mengklaim ataupun menerima kompensasi dari asuransi (jika relevan)? c. Apakah ada bukti bahwa kebijakan asuransi masih berlaku? Hasil observasi lapangan di Sennah Estate, Bilah Estate dan Pangkatan Estate diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan klinik sebagai tempat pelayanan kesehatan lengkap dengan paramedis yang terdiri atas dokter dan perawat untuk pekerja. Setiap pekerja, baik pekerja tetap, PKWT, BHL maupun pekerja borongan diperbolehkan berobat diklinik dan tidak dipungut biaya. Bilah estate BPJS TK BHL - Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Agustus 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 6 Agustus 2019 sejumlah 3.565.056 untuk 141 BHL. - Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Juli 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 15 Juli 2019 sejumlah 2.326.134	

untuk 92 BHL dengan no transaksi 6949651907151225005196

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Juni 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 16 Juni 2019 sejumlah 1.694.028 untuk 67 BHL dengan no transaksi 6949651906201005203228
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Mei 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 14 Mei 2019 sejumlah 1.390.620 untuk 55 BHL dengan no transaksi 1202391905141017251840
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Oktober 2018 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 5 Oktober 2018 sejumlah 4.966.013 untuk 216 BHL dengan no transaksi 5621161810051207493163

SKU & PKWT

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (SKU dan PKWT) untuk bulan Agustus 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 6 Agustus 2019 sejumlah 100.290.236 untuk total 346 pekerja (JHT, JKM, JK, dan JP) dengan no transaksi : 0689241908070858156129.
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (SKU dan PKWT) untuk bulan Juli 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 5 Juli 2019 sejumlah 100.578.104 untuk total 347 pekerja (JHT, JKM, JK, dan JP)

Pengutip brondolan

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja untuk bulan Juli 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 26 Juli 2019 sejumlah 2.654.819 untuk total 105 pekerja.
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja untuk bulan Mei 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 28 Mei 2019 sejumlah 2.654.819 untuk total 105 pekerja.
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja untuk bulan Juni 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 27 Juni 2019 sejumlah 2.654.819 untuk total 105 pekerja.

Sennah Estate

Kutip brondolan

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja untuk bulan Juli 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 7 Agustus 2019 sejumlah 1.491.756 untuk total 59 pekerja.
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja untuk bulan Juni 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 8 Juli 2019 sejumlah 1.618.176 untuk total 64 pekerja.
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja untuk bulan Mei 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan dtransfer ke BPJS TK tanggal 12 Juni 2019 sejumlah 1.618.176 untuk total 64 pekerja.

SKU & PKWT

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (SKU dan PKWT) untuk bulan Agustus 2019

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 7 Agustus 2019 sejumlah 56.447.341 untuk total 195 pekerja (JHT, JKM, JK, dan JP) dengan no transaksi : 0689261908071008321836

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (SKU dan PKWT) untuk bulan Juli 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 5 Juli 2019 sejumlah 58.171.973 untuk total 201 pekerja (JHT, JKM, JK, dan JP) dengan no transaksi : 6949601907051429317001
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (SKU dan PKWT) untuk bulan Juni 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 12 Juni 2019 sejumlah 58.143.431 untuk total 201 pekerja (JHT, JKM, JK, dan JP) dengan no transaksi : 3784361906121204060340

BHL

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Juli 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 7 Agustus 2019 sejumlah 2.755.956 untuk 109 BHL.
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Juni 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 5 Juli 2019 sejumlah 2.452.548 untuk 97 BHL.
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Mei 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 12 Juni 2019 sejumlah 2.680.104 untuk 106 BHL.

Pangkatan Estate**Kutip brondolan**

- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Juni 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 5 juli 2019 sejumlah 3.059.364 untuk 121 pekerja (telah memuat pekerja brondolan atas nama Jumini).
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Juli 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 25 juli 2019 sejumlah 3.084.080 untuk 122 pekerja (telah memuat pekerja brondolan atas nama Jumini reg 026 dan Diki Reg 161).
- Perusahaan menunjukkan bukti transfer BPJS Tenaga Kerja (BHL) untuk bulan Mei 2019 yang dibayarkan melalui Bank Mandiri dan ditransfer ke BPJS TK tanggal 12 Mei 2019 sejumlah 3.084.648 untuk 122 pekerja.

BHL

- Pembayaran BPJS TK bulan Juni dibayarkan bulan 5 Juli 2019 sejumlah 1.289.484 dengan bill ref 6949651907051150322422 untuk total 51 pekerja.
- Pembayaran BPJS TK bulan Mei dibayarkan bulan 14 Juni 2019 sejumlah 1.289.484 dengan bill ref 6949651907051150322422 untuk total 51 pekerja.

PKWT & SKU

- Pembayaran BPJS TK bulan Juni dibayarkan bulan 19 Juli 2019 sejumlah 107.429.261 dengan bill ref : 6949601907191257492645 untuk total 370 pekerja.
- Pembayaran BPJS TK bulan Juli dibayarkan bulan 20 Agustus 2019 sejumlah 107.429.261 dengan bill

ref : 6949601907191257492645 untuk total 370 pekerja.

Pangkatan POM

- Pembayaran BPJS TK bulan Juni dibayarkan bulan 5 Juli 2019 sejumlah 29.743.939 dengan bill ref 6949601907050842377070 untuk seluruh pekerja.

BPJS Kesehatan

- Sennah Estate : bukti bayar BPJS Kesehatan untuk bulan Agustus 2019 dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2019 melalui Bank Mandiri
- Pangkatan : bukti bayar BPJS Kesehatan untuk bulan Juli 2019 dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2019 melalui Bank Mandiri
- Bilah Estate : bukti bayar BPJS Kesehatan untuk bulan Juli 2019 dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2019 melalui Bank Mandiri

Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen daftar pekerja yang diregistrasi BPJS TK diketahui bahwa perusahaan telah mengikutsertakan karyawan baik pemberondol maupun BHL dalam program BPJS ketenagakerjaan (JKK dan JKM), misalnya an. Jumini dan Diki (pemberondol di Pangkatan Estate), an Ridwan (BHL di Sennah Estate).

Based on information from NGOs, it was known that there are 2 daily workers who have had work accidents (died) and have not been paid their rights. Based on the information, the auditor team has verified all information, among others :

- Based on the Report of *Dugaan Kejahatan Ketenagakerjaan dan Hak Azasi Manusia* submitted by *Koalisi Organisasi Serikat Pekerja* and NGOs on June 17, 2019, inform that 2 daily workers with initial H and SF were never included in the BPJS Program.
- The results of interviews with company management revealed that the two workers had indeed not been registered with the BPJS.
- The company has paid compensation to the worker's family as evidenced by the Joint Agreement between the company and the worker's heir.
- Compensation to daily worker's heirs with initial H was received by the victim's husband in accordance with Joint Agreement No. 8 / PB-HRD / VII / 2019 dated July 24, 2019, signed by company representatives and heirs of the victims witnessed by the Manpower Agency of Labuhan Batu Regency.
- Compensation to daily worker's heirs with initial SF was received by the victim's husband in accordance with Joint Agreement No. 07 / PB-HRD / VII / 2019 dated July 24, 2019, signed by company representatives and heirs of the victims witnessed by the Manpower Agency of Labuhan Batu Regency.
- The results of interviews with the Manpower Agency of Labuhan Batu Regency revealed that the work accident problem of daily workers had been resolved by both parties and witnessed by the Manpower Agency.
- Based on interviews with heirs of workers, said that The compensation has given by the company and has been received by the heirs (workers husband) and there is no grievance conveyed by the heirs.

As a preventif action, so that the problems are not repeated, the company has identified all workers including daily workers and piece rate workers and has been included in the social insurance. Verification results of the workers list document and the registration document of workers who have been included in work accident insurance on July, known that the list of workers who have been registered for work accident insurance is in

	accordance with the list of workers for that month. The results of field observations and verification of worker registration documents that have been included with work accident insurance, known that the company has included daily workers and piece rate workers in the social insurance, for example workers with the initials JMN and DK (piece rate workers at Pangkatan Estate), and RWN (daily worker at Sennah Estate). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.7.7	Harus tersedia rekaman tentang kecelakaan akibat kerja yang menggunakan <i>Lost Time Accident (LTA)</i>. Panduan Khusus: Ketentuan mengenai kehilangan waktu akibat kecelakaan kerja (<i>Lost Time Accident</i>) atau penyakit akibat kerja mengacu, antara lain pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	minor
Pertanyaan	a. Apakah rekaman kecelakaan kerja menggunakan LTA metric. (lost time accident)? b. Berapa banyak LTA tahun terakhir? c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Apakah kecelakaan kerja direkam dengan menggunakan matriks LTA (lost time accident)? Berapa banyak LTA dalam kurun setahun terakhir? Unit Manajemen menunjukan Safety Performance Indikator untuk tahun 2015 dan tahun 2016 yang menjelaskan jumlah kecelakaan kerja, jumlah hari hilang hingga perhitungan <i>Severity Rate</i> dan <i>Frequently Rate</i>. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui: Bilah Estate: untuk periode tahun 2015 terdapat 1 kecelakaan ringan dan untuk tahun 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja Pangkalan mill: tidak terdapat kecelakaan di tahun 2015 dan 2016 Pangkalan estate: untuk tahun 2015 terdapat 2 kecelakaan ringan dan tahun 2016 terdapat 1 kecelakaan ringan. Kecelakaan kerja yang terjadi telah dilakukan identifikasi penyebab kecelakaan dan tindak lanjut untuk meminimalkan kecelakaan didalam dokumen Laporan Penyelidikan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja. Misalnya pada Bilah Estate untuk kejadian pada tanggal 21 September 2015 dengan nama korban Suhadi sebagai pekerja panen dengan luka ringan disebabkan tangan tertusuk duri dan tidak menyebabkan hari hilang. Terdapat uraian kejadian hingga penanganan menggunakan alat P3K dan ditangani oleh paramedic dari perusahaan serta tindak lanjut agar kejadian tidak terulang. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah rekaman kecelakaan kerja menggunakan LTA metric. (lost time accident)? Ya, rekaman kecelakaan kerja menggunakan LTA metric. (lost time accident) b. Berapa banyak LTA tahun terakhir?	

	Perusahaan menunjukkan rekaman kecelakaan kerja untuk 12 bulan ke belakang (Agustus 2016 s.d. Juli 2017) yang tercantum dalam dokumen Safety Performance Indicator yang menjelaskan jumlah kecelakaan kerja, jumlah hari hilang hingga perhitungan <i>Severity Rate dan Frequently Rate</i>, misalnya : • Pangkatan Estate Terdapat 3 kejadian kecelakaan hari hilang , yaitu pada bulan Agustus 2016 1 kejadian kecelakaan kerja dan 15 hari hilang, Januari 2017 1 kejadian kecelakaan kerja dan 9 hari hilang dan Juli 2017 1 kejadian kecelakaan kerja dan 20 hari hilang. Perusahaan menunjukkan dokumen Laporan Penyelidikan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja yang menjelaskan identitas perusahaan, informasi kecelakaan, data korban, fakta yang didapat, sumber kecelakaan, tindakan lebih lanjut dan lain-lain, diantaranya tanggal 12 Juli 2017 korban atas nama Watino , lokasi kejadian blok V5 Divisi 2, type kecelakaan persinggungan dengan benda tajam, akibat kecelakaan luka berat dan bagian tubuh yang cidera paha sebelah kanan robek dan jempol kaki kanan robek. • Sennah Estate Terdapat 1 kejadian kecelakaan yang menyebabkan kematian, yaitu pada bulan Juni 2017. Perusahaan menunjukkan dokumen Laporan Penyelidikan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja yang menjelaskan identitas perusahaan, informasi kecelakaan, data korban, fakta yang didapat, sumber kecelakaan, tindakan lebih lanjut dan lain-lain, diantaranya atas nama Ribut (nomor peserta Jamsostek 08024657192), pekerjaan <i>Security</i>, pada tanggal 3 Juni 2016. Perusahaan menunjukkan bukti-bukti laporan kecelakaan kerja, tahap I, memo rawat inap, surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja dari BPJS ketenagakerjaan hingga surat pengajuan klaim JKK/JKM atas nama Ribut tanggal 4 Agustus 2017 disertai dengan lampiran persyaratan. c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? ini ketidaksesuaian	
ASA-1.1	Perusahaan menunjukkan rekaman kecelakaan kerja dalam dokumen Safety Performance Indicator yang menjelaskan jumlah kecelakaan kerja, jumlah hari hilang hingga perhitungan <i>Severity Rate dan Frequently Rate</i>. Berdasarkan data kecelakaan kerja Pangkatan Estate, Pangkatan Mill, Bilah Estate dan Sennah Estate periode Januari – Agustus 2018, diketahui tidak terdapat kecelakaan kerja ringan atau berat. Hal ini telah dikonfirmasi berdasarkan wawancara dengan para karyawan dan Disnaker, bahwa tidak terdapat kecelakaan ringan/berat.	
ASA-2.1	Bilah Estate: Dari hasil tinjauan dokumen rekaman kecelakaan tidak ditemukan adanya kecelakaan kerja selama setahun kebelakang. Sennah Estate: Dari hasil tinjauan dokumen rekaman kecelakaan ditemukan 1 kecelakaan fatal selama setahun kebelakang pada Bulan Mei 2019 dengan nilai FR: 28,05 dan SR: 126217. Pangkatan Estate: Dari hasil tinjauan dokumen Safety performance Indicator Periode Januari 2018 s/d Juli 2019 diketahui: Severity rate = 0 dan Fatality Rate = 0. Kesimpulan, perusahaan telah merekam seluruh kecelakaan kerja yang terjadi di masing-masing unit nya.	
ASA-3.1		

ASA-4.1		
4.8	Seluruh staf, pekerja, petani dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak. Pedoman: Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan yang cukup mengenai: risiko kesehatan dan lingkungan akibat terpapar pestisida; pengidentifikasian gejala-gejala akut dan akibat paparan jangka panjang termasuk untuk kelompok-kelompok yang paling rentan (misalnya pekerja muda, wanita hamil); cara-cara untuk meminimalkan paparan pestisida ke pekerja dan keluarga mereka; dan instrumen atau peraturan internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja. Program pelatihan sebaiknya mencakup pelatihan mengenai produktivitas dan praktik pengelolaan terbaik, dan dirancang sesuai dengan skala perusahaan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memberikan pelatihan ke seluruh staf dan pekerja agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab secara efektif sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan memenuhi persyaratan Prinsip, Kriteria, Indikator and Panduan RSPO ini. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menunjukkan bukti kegiatan pelatihan untuk petani plasma pemasok Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan kontrak. Pekerja diarea petani plasma juga membutuhkan pelatihan dan ketrampilan yang cukup, melalui pelatihan dari pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang membeli buah dari mereka. Pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi petani plasma atau melalui kolaborasi dan organisasi lainnya (lihat <i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>, Juli 2009). Pekerja kontrak di Indonesia mengacu pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur pada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain	
4.8.1	Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam PRINSIP DAN KRITERIA RSPO.	MAJOR
Pertanyaan	- Apakah perusahaan menyimpan daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? - Apakah ada program pelatihan formal di Kebun yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteiria RSPO? - Apakah itu termasuk penilaian rutin untuk kebutuhan pelatihan seluruh staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? - Apakah itu termasuk pelatihan bagi petani swadaya? - Apakah dokumentasi dari semua kebutuhan pelatihan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pekerja tersedia? - Apakah pelatihan termasuk mengenai kesehatan dan risiko lingkungan dari paparan pestisida? - Apakah pelatihan termasuk untuk gejala akut dan jangka Panjang serta termasuk kelompok yang paling rentan (misalnya anak-anak yang bekerja, wanita hamil)? - Apakah pelatihan termasuk cara untuk meminimalkan paparan pekerja dan keluarga mereka? - Apakah pelatihan juga mencakup produktifitas dan manajemen? - Berapa banyak staf dan pekerja diwawancarai untuk memverifikasi hal ini? - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	

	Note: interview kepada staff, karyawan, petani swadaya, dan pekerja kontrak untuk memverifikasi bahwa pelatihan telah dilakukan secara efektif.	
ASA-4	a. Apakah perusahaan memelihara daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak dan kepada siapa pelatihan harus diberikan? Perusahaan memiliki Daftar Karyawan yang mencakup daftar pekerja baik staff, karyawan tetap, PKWT dan BHL. Daftar Karyawan setiap bulan dilakukan pembaharuan oleh Kepala Tata Usaha b. Apakah tersedia program pelatihan formal yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteria RSPO? c. Apakah program tersebut termasuk risiko kesehatan dan lingkungan akibat paparan pestisida? d. Apakah program tersebut termasuk gejala paparan jangka panjang akut dan termasuk kelompok yang paling rentan. (Pekerja Muda, wanita hamil)? e. Apakah program tersebut termasuk cara untuk meminimalkan paparan terhadap pekerja dan keluarga mereka? f. Apakah program tersebut termasuk produktifitas dan manajemen Praktek yang baik? Perusahaan menunjukan Monitoring Kegiatan Training Tahun 2016 untuk Bilah Estatedan Pangkatan Estate yang didalamnya menjelaskan rencana pelatihan tentang K3, HCV, Agronomi/proses & IK, kebijakan perusahaan, Administrasi, pengelolaan limbah, penghematan, pemisahan sampah. g. Apakah program tersebut termasuk penilaian rutin dari kebutuhan pelatihan oleh seluruh staff, karyawan, petani swadaya, dan pekerja kontrak? h. Apakah program tersebut termasuk pelatihan bagi pekerja di lahan petani? i. Apakah tersedia dokumentasi seluruh penilaian kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan formal dan daftar peserta yang menghadiri pelatihan tersebut? Program pelatihan dibuat berdasarkan dari kebutuhan pada suatu jenis kegiatan operasional. Dengan peserta dari level pekerja hingga staff. Pemegang sertifikat tidak memiliki kerjasama dengan petani swadaya. j. Berapa banyak staff dan karyawan yang diwawancarai untuk memverifikasi hal ini? Berdasarkan wawancara dengan mandor dan pekerja pada kegiatan semprot, pemupukan, kegiatan grading hingga operator boiler, dijelaskan bahwa perusahaan telah memberikan pelatihan secara berkala mengenai K3, kegiatan operasional dan mengenai area HCV. k. Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah perusahaan menyimpan daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? Ya, Unit manajemen memiliki daftar pekerja yang terdiri dari staff, karyawan tetap, PKWT dan BHL up date tahun 2017. - PT. Sembada Sennah Maju Total staff, SKU dan PKWT: 200 orang. Karyawan BHL sebanyak 54 + 21 orang, SPK No. 072/DSTKT/SNE/IV/2017 tanggal 1 April 2017 dengan bukti pencatatan ke disnaker Kab. Lahujanbatu tanggal 27 April 2017. - PT. Pangkatan Indonesia total staff dan karyawan Mill 76 orang. Pangkatan Estate 380 SKU, 30 PKWT. Karyawan BHL 46 orang, SPK No. 001/PI/PGE BHL/IV/2017 tanggal 1 April 2017 dengan bukti pencatatan ke Disnaker Labuhanbatu tanggal 13 April 2017.	

	b. Apakah ada program pelatihan formal di Kebun yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteria RSPO? Ya, unit manajemen memiliki program pelatihan yang ditunjukkan dalam Monitoring kegiatan training tahun 2017 untuk setiap estate. Training tersebut diantaranya meliputi aspek K3, HCV, agronomi, administrasi, kebijakan, pengelolaan limbah, IPM, akuntabilitas dll. c. Apakah itu termasuk penilaian rutin untuk kebutuhan pelatihan seluruh staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? Ya, termasuk didalamnya penilaian kebutuhan pelatihan untuk pekerja secara umum dan kontraktor. Untuk petani plasma tidak ada skema tersebut pada unit manajemen. d. Apakah itu termasuk pelatihan bagi petani swadaya? Tidak terdapat skema petani swadaya e. Apakah dokumentasi dari semua kebutuhan pelatihan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pekerja tersedia? Ya, tersedia dalam dokumen monitoring kegiatan training 2017 f. Apakah pelatihan termasuk mengenai kesehatan dan risiko lingkungan dari paparan pestisida? Ya g. Apakah pelatihan termasuk untuk gejala akut dan jangka Panjang serta termasuk kelompok yang paling rentan (misalnya anak-anak yang bekerja, wanita hamil)? Ya h. Apakah pelatihan termasuk cara untuk meminimalkan paparan pekerja dan keluarga mereka? Ya i. Apakah pelatihan juga mencakup produktifitas dan manajemen? Ya j. Berapa banyak staf dan pekerja diwawancarai untuk memverifikasi hal ini? Wawancara dilakukan kepada pemanen, pemupuk, penyemprot, pengurus serikat pekerja di PT. Pangkatan Indonseia dan PT. Sembada Sennah Maju k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	l. Apakah perusahaan menyimpan daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? - Pangkatan Palm Oil Mill Perusahaan menunjukkan dokumen database karyawan periode Agustus 2018. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah karyawan adalah 100 orang. - Sennah Estate Perusahaan menunjukkan dokumen database karyawan periode September 2018. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah karyawan adalah 212 orang. - Bilah Estate Perusahaan menunjukkan dokumen database karyawan periode September 2018. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah karyawan adalah 325 orang m. Apakah ada program pelatihan formal di Kebun yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteria RSPO? - Training RSPO pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 1 dengan jumlah peserta 39 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung.	

	- Training Sustainability ISCC pada tanggal 17 Juli 2018 bertempat di halaman kantor kebun dengan jumlah peserta 26 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung n. Apakah itu termasuk penilaian rutin untuk kebutuhan pelatihan seluruh staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? o. Apakah itu termasuk pelatihan bagi petani swadaya? p. Apakah dokumentasi dari semua kebutuhan pelatihan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pekerja tersedia? q. Apakah pelatihan termasuk mengenai kesehatan dan risiko lingkungan dari paparan pestisida? r. Apakah pelatihan termasuk untuk gejala akut dan jangka Panjang serta termasuk kelompok yang paling rentan (misalnya anak-anak yang bekerja, wanita hamil)? s. Apakah pelatihan termasuk cara untuk meminimalkan paparan pekerja dan keluarga mereka? t. Apakah pelatihan juga mencakup produktifitas dan manajemen? u. Berapa banyak staf dan pekerja diwawancarai untuk memverifikasi hal ini? v. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? • Training K3 semprot, panen dan areal perkantoran yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2018. • Training manajemen sampah dan penghematan energi yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan October 2018. • Training HCV yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2018	
ASA-2.1	a. Apakah perusahaan menyimpan daftar staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? Ya. Perusahaan menyimpan daftar seluruh pekerja baik pekerja tetap (SKU) maupun pekerja BHL b. Apakah ada program pelatihan formal di Kebun yang mencakup semua aspek dari Prinsip dan Kriteiria RSPO? c. Apakah itu termasuk penilaian rutin untuk kebutuhan pelatihan seluruh staff, karyawan, petani plasma, dan pekerja kontrak? d. Apakah itu termasuk pelatihan bagi petani swadaya? e. Apakah dokumentasi dari semua kebutuhan pelatihan dan pelatihan formal yang diikuti oleh pekerja tersedia? f. Apakah pelatihan termasuk mengenai kesehatan dan risiko lingkungan dari paparan pestisida? g. Apakah pelatihan termasuk untuk gejala akut dan jangka Panjang serta termasuk kelompok yang paling rentan (misalnya anak-anak yang bekerja, wanita hamil)? h. Apakah pelatihan termasuk cara untuk meminimalkan paparan pekerja dan keluarga mereka? i. Apakah pelatihan juga mencakup produktifitas dan manajemen? Perusahaan menunjukkan program pelatihan untuk tahun 2019 yang mencakup aspek prinsip dan kriteria RSPO, seperti : - Training prosedur / insruksi kerja - K3 dan safety - Training agronomi - Training IPM - Training pengelolaan limbah B3 - Simulasi tanggap darurat - Waste management training	

	- Training P3K - Training HCV dan Lingkungan - Sosialisasi komite gender - Sosialisasi hak reproduksi - dll j. Berapa banyak staf dan pekerja diwawancarai untuk memverifikasi hal ini? Hasil wawancara dengan pekerja seperti pemanen, tim semprot, petugas gudang, petugas sensus hama diketahui bahwa pekerja telah diberikan pelatihan ataupun sosialisasi terkait dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing pekerja. Hasil wawancara dengan kontraktor lokal juga disampaikan bahwa Perusahaan telah memberikan pelatihan/sosialisasi kepada kontraktor dan pekerja kontraktor, misalnya terkait penggunaan APD (K3) dan simulasi tanggap darurat. k. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak <i>Note: interview kepada staff, karyawan, petani swadaya, dan pekerja kontrak untuk memverifikasi bahwa pelatihan telah dilakukan secara efektif.</i>	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
4.8.2	Rekaman pelatihan untuk tiap pekerja harus dipelihara.	minor
Pertanyaan	a. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan? b. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah rekaman pelatihan dipelihara untuk setiap karyawan? Perusahaan telah melakukan kegiatan pelatihan dan direkam dalam bentuk foto, notulensi, daftar hadir dan sertifikat/SIO. Misalnya: • Pelatihan Kegiatan pemupukan di Bilah Estate pada tanggal 20 Januari 2016 kepada 20 pekerja pupuk Divisi Utara dengan pemateri Field Asisten yang menjelaskan tentang cara kerja, penggunaan APD dan pembersihan alat dan pekerja hingga penanganan karung bekas pupuk. • Pelatihan kegiatan spraying di Bilah Estate pada tanggal 16 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 17 pekerja semprot yang menjelaskan dari awal kegiatan, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas. • Sertifikat Teknisi K3 Listrik untuk 2 pekerja Pangkatan Mill An. Sumarli (Ser.00835/TK3-LIS/IV/2015) dan Krisman (Ser.00836/TK3-LIS/IV/2015) dengan masa berlaku dari 10 April 2015 – 10 April 2018 • SIO Operator Pesawat Uap untuk 4 pekerja Pangkatan Mill, antara lain: ➢ Abdul Salam dengan No sertifikat Ser.12.1416-OPK3-PUBT-B.I/X/ tanggal 15 Oktober 2012 dengan masa berlaku hingga 15 Oktober 2017 ➢ Wargito dengan No sertifikat Ser.12.1415-OPK3-PUBT-B.I/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dengan masa berlaku hingga 15 Oktober 2017 ➢ Amir Makmur dengan No SIO 10.129/PNK3-PUBT/OB-I/I/10 tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018 ➢ Dedi Kurniawansyah dengan No SIO 10.130/PNK3-PUBT/OB-I/I/10 tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018	

	• Pelatihan kegiatan spraying di Pangkatan Estate pada tanggal 19 Mei 2016 yang dilakukan oleh Askep kepada 19 pekerja semprot yang menjelaskan dari awal kegiatan, cara penyemprotan dan penanganan bahan kimia serta kemasan bekas. • Terdapat bukti pelatihan K3, HCV, lingkungan, ISPO, RSPO dan ISCC di Bilah Estate kepada karyawan divisi III oleh krani S&C pada tanggal 09 Juni 2016 yang diikuti 61 pekerja menjelaskan tentang larangan berburu satwa dilindungi, memperkenalkan prinsip ISPO, RSPO dan ISCC, penanganan sampah domestic, dan penggunaan APD. • Pelatihan tentang cara penggunaan P3K dan penanganan kecelakaan kerja di Pangkatan Estate yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2016 kepada 95 pekerja yang terdiri dari mandor dan pekerja lapangan dengan membawa materi dari tim paramedis. • Pelatihan penanganan kebakaran di Pangkatan Mill pada tanggal 30 Januari 2016 kepada 37 pekerja. • Pelatihan Supply chain di Pangkatan Mill pada tanggal 21 Juli 2016 kepada 7 staff Pangkatan Mill dan pada tanggal 28 Mei 2016 untuk Kasie dan Weight Bridge Clerk. b. Berapa frekuensi pelatihan yang dilakukan? Frekuensi pelatihan telah disesuaikan dengan program pelatihan, misalnya pekerja pada kegiatan grading diberikan pelatihan tentang K3 sebanyak 3 kali setahun (Februari, Juni, Oktober) dan telah terealisasi sebanyak 2 kali pada tanggal 20 Januari 2016 dan 22 Juni 2016. c. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan? Ya, pelatihan setiap karyawan terekam dalam dokumen monitoring kegiatan training tahun 2017 untuk PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Sembada Sennah Maju. Contoh realisasi pelatihan: PT. Sembada Sennah Maju: Pelatihan kalibrasi semprot tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 16 orang, training K3 tanggal 31 Juli 2017 sebanyak 14 orang, training RSPO tanggal 29 Juli 2017 dll. Terdapat juga bukti hasil pelatihan berupa sertifikat sbb: • Sertifikat Teknisi K3 Listrik untuk 2 pekerja Pangkatan Mill An. Sumarli (Ser.00835/TK3-LIS/IV/2015) dan Krisman (Ser.00836/TK3-LIS/IV/2015) dengan masa berlaku dari 10 April 2015 – 10 April 2018 • SIO Operator Pesawat Uap untuk 4 pekerja Pangkatan Mill, antara lain: - Abdul Salam dengan No sertifikat Ser.12.1416-OPK3-PUBT-B.I/X/ tanggal 15 Oktober 2012 dengan masa berlaku hingga 15 Oktober 2017 - Wargito dengan No sertifikat Ser.12.1415-OPK3-PUBT-B.I/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dengan masa berlaku hingga 15 Oktober 2017 - Amir Makmur dengan No SIO 10.129/PNK3-PUBT/OB-I/II/10 tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018 - Dedi Kurniawansyah dengan No SIO 10.130/PNK3-PUBT/OB-I/II/10 tanggal 03 Mei 2013 dengan masa berlaku hingga 03 Mei 2018 Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja saat kunjungan lapangan pada beberapa kegiatan seperti panen, semprot, pemupukan, operator boiler dan sortasi TBS di PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Sembada Sennah Maju diketahui bahwa secara rutin karyawan diberikan pelatihan oleh perusahaan. Pekerja juga	

	dapat mendemonstrasikan pemahaman teknis kerja sebagai hasil pelatihan yang didapat.	
	b. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	c. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan? d. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? • Training Kotak P3K pada tanggal 25 Januari 2018 lokasi di halaman kantor pabrik. Pelatihan diikuti oleh 40 orang karyawan. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung • Training K3 and Safety pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 1. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. • Training instruksi kerja pupuk pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 3. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. • Training manajemen sampah dan penghematan energi pada tanggal 26 Juni 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 2. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. • Training kebijakan perusahaan, mekanisme komplain dan sustainability pada tanggal 18 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 4. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. • Training RSPO pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 1 dengan jumlah peserta 39 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. • Training Sustainability ISCC pada tanggal 17 Juli 2018 bertempat di halaman kantor kebun dengan jumlah peserta 26 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung. • Training analisa resiko dan sumber bahaya pada tanggal 3 Juli 2018 bertempat di halaman kantor Divisi 4 dengan jumlah peserta 27 orang. Dokumentasi, materi dan daftar hadir tersedia pada saat kegiatan audit berlangsung.	
ASA-2.1	a. Apakah rekaman pelatihan disimpan untuk setiap karyawan? Perusahaan menunjukkan rekaman pelatihan yang telah diberikan kepada karyawan, seperti : - Training agronomi / instruksi kerja untuk karyawan dan mandor spraying tanggal 17 Mei 2019. Laporan / notulensi training beserta absensi telah ditunjukkan kepada tim auditor. - Training K3/safety untuk karyawan dan mandor spraying tanggal 17 Mei 2019. Laporan / notulensi training beserta absensi telah ditunjukkan kepada tim auditor. - Pelatihan pengelolaan limbah B3 kepada petugas gudang (sennah) tanggal 17 Mei 2019. Tersedia Laporan kegiatan, absensi dan foto pelaksanaan. - Training SOP Penyemprotan pada tanggal 8 Juli 2019 di Bilah Estate yang dihadiri 8 karyawan. - Training Agronomi (Instruksi Kerja) pada tanggal 21 Mei 2019 di Bilah Estate. - Training Intergrated Pest Management pada tanggal 22 Juni 2019 (Pangkatan) dihadiri 14 orang. - Training K3/safety untuk karyawan bengkel / traksi tanggal 16 Mei 2019 dihadiri oleh 23 peserta. Hasil wawancara dengan pekerja seperti pemanen, tim semprot, petugas gudang, petugas sensus hama diketahui bahwa pekerja telah diberikan pelatihan ataupun sosialisasi terkait dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing pekerja. Hasil wawancara dengan kontraktor lokal juga disampaikan bahwa Perusahaan telah memberikan pelatihan/sosialisasi kepada kontraktor dan pekerja kontraktor, misalnya terkait penggunaan APD (K3) dan simulasi tanggap darurat.	

	b. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
PRINSIP #5 TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		
5.1	Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus. Panduan: Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat berupa laporan RKL&RPL sesuai ketentuan AMDAL dan/atau dokumen lain seperti yang dipersyaratkan dalam sistem Manajemen Lingkungan (ISO 1400). Untuk aspek lingkungan yang belum tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup sesuai peraturan pemerintah, seperti Gas Rumah Kaca, Nilai Konservasi Tinggi, Kajian dapat dilakukan secara terpisah dan sesuai persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO Jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan, maka sebaiknya perusahaan melakukan tindakan perbaikan terhadap operasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti : - Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas ≥ 3000 Ha - Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan dengan luas < 3000 ha - Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) - Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) - Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL) - Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL) - Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL) - Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - Dan dokumen lain yang diakui oleh peraturan yang berlaku Mengingat kegiatan-kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah lingkungan hidup, maka menjadi penting memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup yang berciri : - Komponen lingkungan hidup yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya seperti; - Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Cagar Biosfer; - Sumber Daya Air - Keanekaragaman hayati - Kualitas udara	

- Warisan alam dan budaya
- Kenyamanan lingkungan hidup
- Nilai-nilai budaya yang selaras dengan lingkungan hidup
- b. Komponen lingkungan hidup yang dapat berubah secara mendasar dimana perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat disekitar lokasi kegiatan, antara lain:
 - Fungsi ekosistem
 - Kepemilikan dan penguasaan lahan
 - Kesempatan kerja dan usaha
 - Taraf hidup masyarakat
 - Kesehatan masyarakat

Perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara periodik kepada instansi terkait mengenai pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan bukti-bukti objektif yang cukup kepada tim audit bahwa seluruh persyaratan dalam AMDAL telah dipenuhi untuk semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik serta mencakup perubahan-perubahan seiring perjalanan waktu.

Analisis Dampak Lingkungan seharusnya dilakukan pada kegiatan-kegiatan berikut, apabila dikerjakan :

- a. Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru
- b. Menerapkan sistem drainase atau irigasi
- c. Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam
- d. Pembuangan limbah pabrik (lihat kriteria 4.4);
- e. Pembersihan vegetasi alam yang tersisa
- f. Manajemen hama dan pohon-pohon kelapa sawit yang terkena penyakit melalui pembakaran terkontrol mengacu pada penjelasan pasal 11 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 (Kriteria 5.5 dan 7.7)

Analisis Dampak Lingkungan dapat menggunakan format yang tidak dibatasi, misalnya ISO 14001 atau laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan memuat unsur-unsur yang dimuat pada kriteria di atas dan hal-hal yang timbul melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Analisis Dampak Lingkungan dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah (kriteria 4.3 dan 4.4); kualitas udara (lihat kriteria 5.6); analisa perhitungan Gas Rumah Kaca, keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik (lihat kriteria 6.1 untuk dampak sosial), baik yang berada di dalam maupun diluar lokasi kerja.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan memiliki peran kunci dalam proses identifikasi Analisa dampak Lingkungan. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.

Adalah penting jika aktivitas teknis atau operasional berubah seiring perjalanan waktu, maka identifikasi dampak, dan upaya pencegahan yang diperlukan diperbarui.

Untuk skema petani plasma (scheme smallholder) perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan

analiis dampak, serta merancang operasi dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil dari analisis dampak tersebut (lihat "Guidance on Scheme Smallholders; Juli 2009 atau revisi final yang disetujui).

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) yang dilakukan oleh pemerintah harus menjadi bagian pertimbangan utama dalam melakukan penanaman ulang.

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang perizinan lingkungan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL)
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha wajib AMDAL.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 2013 tentang Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2010, dokumen lingkungan hidup adalah: dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL). Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian informasi Lingkungan Hidup (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL), Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.

5.1.1	Harus tersedia dokumen analisis dampak lingkungan.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah AMDAL telah dilakukan? b) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk jalan, pabrik atau infrastruktur lainnya?	

	c) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pembuatan drainase atau saluran irigasi? d) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk penanaman kembali atau pengembangan luasan tanam? e) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan limbah (criteria 4.4)? f) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk mempertahankan vegetasi alam yang tersisa? g) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang dikendalikan dengan pembakaran (criteria 5.5. dan 7.7)? h) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan didokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan? i) Apakah penilaian mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi? j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	k) Apakah AMDAL telah dilakukan sesuai dengan lingkungannya, yaitu sebagai berikut: • Membuat jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya • Membuat drainase atau saluran irigasi – dll • Penanaman kembali atau pengembangan wilayah tanam • Mempertahankan vegetasi Alam yang masih tersisa • Manajemen hama dan penyakit tanaman dengan mengendalikan pembakaran <u>PT Pangkatan Indonesia</u> PT Pangkatan Indonesai memiliki Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Perkebunan Kelapa Sawit, Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas Produksi 40 Ton / Jam dan Pengomposan Maret 2010. Persetujuan Revisi UKL-UPL Surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 660/299/BLH-LB/AM/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan luas 2,586.03 ha dan Kapasitas 40 TBS/jam, yang terletak di desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah dan Kab. Labhanbatu. Kewajiban perusahaan adalah: • Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Revisi Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui. • Tanggap dan segera melaporkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kelalaian. • Menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL kepada Bapedalda Kabupaten Labuhan Batu dengan tembusan instansi terkait di Kabupaten Labuhan Batu setiap 6 bulan dengan tepat. Aspek dampak yang harus dikelola dan dipantau oleh perusahaan adalah: • Kualitas air sungai (hulu – hilir S. Aek Kunder), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Kualitas air sumur (areal PKS, areal komposting, pemukiman kebun, Dsn Sidodadi), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Biota perairan (hulu – hilir S. Aek Kunder), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Janjang Kosong (areal komposting) – jumlah janjang kosong, dipantau setiap hari. • Serabut (areal pabrik) – jumlah serabut, dipantau setiap hari. • Cangkang (areal pabrik) – Volume, dipantau setiap hari. • Sludge (IPAL) – pendangkalan, dipantau setiap 1 tahun sekali. • Sampah domestik (kantor PKS dan kebun) – volume, dipantau setiap hari. • Kualitas udara ambient (areal PKS, komposting, pemukiman), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Kualitas emisi sumber tidak bergerak (cerobong boiler dan genset), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Limbah cair (areal komposting), dipantau setiap 1 bulan sekali. • Kebisingan (IPKS dan areal komposting), dipantau setiap 6 bulan sekali.	

	• Kebauan (areal pabrik, komposing, pemukiman), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Penyerapan tenaga kerja (Desa Perkebunan Pangkatan), dipantau setiap 1 tahun sekali. • Peningkatan pendapatan masyarakat (Desa Perkebunan Pangkatan), dipantau setiap 1 tahun sekali. • Kesehatan karyawan (Karyawan PKS dan kebun) – Jenis penyakit, dipantau setiap 1 tahun sekali. • Kesuburan tanah (kebun PT Pangkatan), dipantau setiap 1 tahun sekali. • Kebakaran lahan (kebun PT Pangkatan), dipantau setiap 1 tahun sekali. • Bahan Berbahaya dan Beracun (areal PKS), dipantau setiap 3 bulan sekali. <u>PT Bilah Plantindo</u> Revisi Dokumen UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit Mei 2012 seluas 2.961 Ha di Desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, rekomendasi sesuai Surat BLH Kab. Labuhanbatu Nomor 660/223/BLH-LB/AM/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang rekomendasi atas UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit PT Bilah Plantindo. Aspek dampak yang harus dikelola dan dipantau oleh perusahaan adalah: • Kualitas udara ambient (Depan kantor, pemukiman), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Kebisingan (Depan kantor, pemukiman), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Debu (Depan kantor, pemukiman), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Kebauan (Depan kantor, pemukiman), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Sampah (Depan kantor, pemukiman), dipantau setiap hari sekali. • Kualitas emisi sumber tidak bergerak (genset), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (gudang penyimpanan), dipantau setiap 3 bulan sekali. • Kualitas air sungai (hulu – hilir S. Kalundang), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Kualitas air tanah (sumur bor kebun), dipantau setiap 6 bulan sekali. • Kebakaran lahan (kebun PT Bilah Platondo), dipantau setiap hari sekali. • Kesempatan Kerja (Desa Perkebunan Bilah), dipantau setiap 1 tahun sekali. • Persepsi masyarakat (Desa Perkebunan Bilah), dipantau setiap tahun sekali. • Gangguan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (karyawan kebun), Jenis penyakit, dipantau setiap 1 tahun sekali. l) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan di dokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan? UU No. 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (wajib UKL/UPL), KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL.	
RE-CERT	a) Apakah AMDAL telah dilakukan? b) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk jalan, pabrik atau infrastruktur lainnya? c) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pembuatan drainase atau saluran irigasi? d) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk penanaman kembali atau pengembangan luasan tanam? e) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan limbah (criteria 4.4)? f) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk mempertahankan vegetasi alam yang tersisa? g) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang dikendalikan dengan pembakaran (criteria 5.5. dan 7.7)? h) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan didokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan?	√

- i) Apakah penilaian mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi?

PT Pangkatan Indonesia

PT Pangkatan Indonesia memiliki Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Perkebunan Kelapa Sawit, Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas Produksi 40 Ton / Jam dan Pengomposan Maret 2010. Persetujuan Revisi UKL-UPL Surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 660/299/BLH-LB/AM/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan luas 2,586.03 ha dan Kapasitas 40 TBS/jam, yang terletak di desa Perkebunan Bilah, Kec. Bilah dan Kab. Labhanbatu. Kewajiban perusahaan adalah:

- Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Revisi Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui.
- Tanggap dan segera melaporkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kelalaian.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL kepada Bapedalda Kabupaten Labuhan Batu dengan tembusan instansi terkait di Kabupaten Labuhan Batu setiap 6 bulan dengan tepat.

Aspek dampak yang harus dikelola dan dipantau oleh perusahaan adalah:

- Kualitas air sungai
- Kualitas air sumur
- Biota perairan
- Janjang Kosong (areal komposting)
- Serabut (areal pabrik)
- Cangkang (areal pabrik)
- Sludge (IPAL)
- Sampah domestik
- Kualitas udara ambient
- Kualitas emisi sumber tidak bergerak
- Limbah cair (areal komposting)
- Kebisingan
- Kebauan (areal pabrik, komposing, pemukiman)
- Penyerapan tenaga kerja
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Kesehatan karyawan
- Kesuburan tanah
- Kebakaran lahan
- Bahan Berbahaya dan Beracun

PT Sembada Sennah Maju

PT Sembada Sennah maju memiliki Dokumen Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit. Persetujuan Revisi UKL-UPL Surat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 660/215/BLH-LB/AM/2012 tanggal 10 Mei 2012 dengan luas 1,813.4 ha yang terletak di desa Perkebunan Sennnah, Kec. Bilah Hilirdan Kab. Labuhan batu.

Adapun aspek-aspek yang harus dikelola dan dipantau oleh PT Sembada Sennah maju antara lain :

	• Kualitas udara ambient • Kebisingan • Debu • Kebauan • Sampah • Emisi sumber tidak bergerak • Limbah B3 • Kualitas air permukaan • Kualitas air tanah • Kebakaran lahan/kebun • Kesempatan kerja • Persepsi masyarakat • Kesehatan dan keselamatan kerja Dokumen UKL&UPL revisi 2010 untuk PT Pangkatan dan 2012 untuk PT Sennah telah melalui evaluasi teknis dari BLH Kab. Labuhanbatu sehingga dapat dikeluarkan persetujuan revisi UKL-UPL. Terdapat juga penjelasan rencana – rencana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan beserta rencana pemantauan. j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-1.1	a) Apakah AMDAL telah dilakukan? b) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk jalan, pabrik atau infrastruktur lainnya? c) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pembuatan drainase atau saluran irigasi? d) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk penanaman kembali atau pengembangan luasan tanam? e) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan limbah (criteria 4.4)? f) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk mempertahankan vegetasi alam yang tersisa? g) Apakah ruang lingkup AMDAL termasuk pengelolaan hama dan penyakit tanaman yang dikendalikan dengan pembakaran (criteria 5.5. dan 7.7)? h) Apakah AMDAL yang telah dilakukan dan didokumentasikan sudah sesuai dengan peraturan? i) Apakah penilaian mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dampak dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi? PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo dan PT Kebun Sembada Sennah Maju memiliki areal dengan luas di bawah 3000 Ha, sehingga tidak memiliki dokumen AMDAL. Berdasarkan hasil audit penilaian ke-4 ini, tidak terdapat perubahan pada dokumen UKL/UPL milik perusahaan, dimana dokumen UKL/UPL tersebut telah mendapatkan rekomendasi pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu: Kebun Pangkatan Perusahaan sudah memiliki dokumen UKL-UPL dengan nama Revisi dokumen UKL UPL, Maret 2010 yang telah disahkan oleh BLH Kab Labuhan Batu dengan nomor 660/274/BLH-LB/AM/2010 pada tanggal 08 Juli 2010. Luasan areal operasional kebun Pangkatan seluas 2586.03 ha dan PKS dan pengomposan dengan kapasitas 40 ton TBS/jam. Kebun Bilah PT Sembada Sennah Maju mempunyai revisi dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan	

	Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 14 Mei 2012 dengan nomor 660/222/BLH-LB/AM/2012. Luasan areal operasional kebun Bilah seluas 2.961 ha. Kebun Sennah Perusahaan sudah memiliki dokumen UKL-UPL dengan tahun Mei 2012 dengan nomor pengesahan 660/223/BLH-LB/AM/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditetapkan di Rantauprapat tanggal 14 Mei 2012. Luasan areal operasional kebun Sennah seluas 1.813,40 ha.	
ASA-2.1	Tidak terdapat perubahan terkait dengan dokumen lingkungan: PT Pangkatan Indonesia, PT Bilah Plantindo dan PT Kebun Sembada Sennah Maju memiliki areal dengan luas di bawah 3000 Ha, sehingga tidak memiliki dokumen AMDAL. Berdasarkan hasil audit penilaian ke-4 ini, tidak terdapat perubahan pada dokumen UKL/UPL milik perusahaan, dimana dokumen UKL/UPL tersebut telah mendapatkan rekomendasi pengesahan dari instansi yang berwenang, yaitu: Kebun Pangkatan Perusahaan sudah memiliki dokumen UKL-UPL dengan nama Revisi dokumen UKL UPL, Maret 2010 yang telah disahkan oleh BLH Kab Labuhan Batu dengan nomor 660/274/BLH-LB/AM/2010 pada tanggal 08 Juli 2010. Luasan areal operasional kebun Pangkatan seluas 2586.03 ha dan PKS dan pengomposan dengan kapasitas 40 ton TBS/jam. Kebun Bilah PT Sembada Sennah Maju mempunyai revisi dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 14 Mei 2012 dengan nomor 660/222/BLH-LB/AM/2012. Luasan areal operasional kebun Bilah seluas 2.961 ha. Kebun Sennah Perusahaan sudah memiliki dokumen UKL-UPL dengan tahun Mei 2012 dengan nomor pengesahan 660/223/BLH-LB/AM/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditetapkan di Rantauprapat tanggal 14 Mei 2012. Luasan areal operasional kebun Sennah seluas 1.813,40 ha.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.1.2	Harus tersedia dokumen rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah dampak negative dan laporan implementasinya serta revisinya, jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. Manajemen perusahaan harus menunjuk penanggungjawab pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan lingkungan.	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada rencana pengelolaan lingkungan di tempat Kerja? b) Apakah rencana pengelolaan lingkungan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab? c) Siapakah orang yang bertanggungjawab tersebut? d) Apakah rencana pengelolaan lingkungan mencakup potensi dampak dari praktek saat ini? e) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak negative? f) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk jangka waktu perubahan (ketika perubahan untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, diperlukan)? g) Apakah rencana pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan?	

	h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	i) Adakah rencana Pengelolaan Lingkungan di tempat Kerja? Rencana pengelolaan lingkungan terekam pada dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) j) Apakah rencana manajemen Lingkungan di dokumentasikan dan menyertakan hal berikut: PT Pangkatan Indonesia: Rencana pengelolaan lingkungan terekam pada dokumen RKL, misalkan (1) pengolahan air limbah pabrik pada IPAL dan tidak dibuang kesungai, membuat penampungan lindi pada area kompos, janjang kosong dikumpul untuk kompos pada area composting, serabut dan cangkang dikumpul sebagai bahan bakar dan pengerasan jalan, sampah domestic dikumpul pada TPAS, pemasangan dust kolektor, pemeliharaan mesin dan penghijauan, pemakaian ear plug, penerimaan tenaga kerja lokal desa perkebunan pangkatan dan menerima TBS dari daerah setempat, pemeriksaan kesehatan, membuat bangunan LB3. Bilah Estate: Rencana pengelolaan lingkungan terekam pada dokumen RKL, misalkan (1) melakukan penghijauan, pemasangan ear plug pada karyawan, pemisahan sampah organik dan anorganik, membuat bangunan penyimpanan B3, penerimaan tenaga kerja setempat, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, memeriksa kesehatan serta mengikutsertakan karyawan pada asuransi. Perusahaan telah melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial untuk kegiatan replanting. Analisis tersebut telah melibatkan peran serta masyarakat desa sekitar. Perusahaan telah melakukan pengelolaan dampak dengan baik sehingga tidak menyebabkan dampak kepada masyarakat sekitar. k) Apakah rencana manajemen lingkungan sudah dilaksanakan? PT Pangkatan Indonesia: Perusahaan telah melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai rencana yang ditetapkan pada dokumen RKL. Hasil pengelolaan tersebut dicatat pada laporan pelaksanaan RKL/RPL semester I tahun 2016 dan dilaporkan kepada BLHD. Pengelolaan lingkungan yang sudah dilaksanakan misalkan: pengelolaan air limbah pabrik pada IPAL dan tidak dibuang kesungai, mebuat penampungan lini pada area kompos, serat dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar, sampah dikumpul pada TPAS, pemakaian ear plug, membuat bangunan LB3, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dan penerimaan tenaga kerja lokal. Berdasarkan kunjungan lapangan pada kolam IPAL, air limbah dialirkan ke kolam II kemudian dialirkan ke kolam licheet, kemudian dialirkan ke block aplikasi. Debit air limbah yang dialirkan dicatat oleh operator pada buku monitoing kemudian dilaporkan kepada asisten untuk di tabulasi. Hasil pengamatan kondisi kolam IPAL baik, tidak ada pencemaran ke lingkungan. Berdasarkan kunjungan lapangan di area land aplikasi Blok U3 Divisi II, air limbah pabrik dimanfaatkan pada blok yang diizinkan dan tidak terdapat pencemaran. Berdasarkan kunjungan lapangan di area composting, terdapat bak penampung lindi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Berdasarkan kunjungan lapangan di St. Boiler, operator telah menggunakan ear plug saat bekerja. Berdasarkan kunjungan lapangan di TPS LB3, terdapat bangunan LB3 berizin dengan kondisi baik dan tidak terdapat pencemaran lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan kontraktor lokal & masyarakat sekitar, ada banyak masyarakat sekitar yang bekerja di pabrik dan kebun. Masyarakat juga sering mendapat bantuan dana jasa.	

RE-CERT	a) Apakah ada rencana pengelolaan lingkungan di tempat Kerja? Ya. Rencana pengelolaan lingkungan termuat dalam Laporan upaya pengelolaan lingkungan (UKL-UPL-semester 1 periode Januari s/dJuni 2017 yang disampaikan setiap semester kepada Dinas Lingkungan Hidup. b) Apakah rencana pengelolaan lingkungan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab? c) Siapakah orang yang bertanggungjawab tersebut? Yaitu bagian S&C (Sustainability and Certification) d) Apakah rencana pengelolaan lingkungan mencakup potensi dampak dari praktek saat ini? e) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak negative? Rencana pengelolaan dan pemantauan dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari operasional perusahaan. Rencana pengelolaan dan pemantauan beserta realisasinya telah dijelaskan dalam Laporan pelaksanaan UKL-UPL. Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 tahun 2017 (PT pangkatan dan PT Sennah) diketahui bahwa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan matriks UKL-UPL dan telah dilaporkan setiap semester kepada instansi terkait. Adapun dampak-dampak penting yang kelola dan dipantau untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan telah dijelaskan dalam indikator 5.1.1. f) Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk jangka waktu perubahan (ketika perubahan untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, diperlukan)? g) Apakah rencana pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan? Ya. Pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan telah dijelaskan dalam Laporan Pelaksanaan UKL-UPL dan telah disampaikan kepada Dinas terkait antara lain: - Pangkatan : 1 Agustus 2017. - Sennah : 24 Juli 2017 Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, diketahui bahwa perusahaan (PT pangkatan, PT Sennah dan PT Bilah) telah rutin melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap semesternya. Selain itu, tidak terdapat isu-isu terkait pencemaran lingkungan. h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	✓
ASA-1.1	a. Apakah ada rencana pengelolaan lingkungan di tempat Kerja? b. Apakah rencana pengelolaan lingkungan telah mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab? c. Siapakah orang yang bertanggungjawab tersebut? d. Apakah rencana pengelolaan lingkungan mencakup potensi dampak dari praktek saat ini? e. Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak negative? f. Apakah rencana pengelolaan lingkungan termasuk jangka waktu perubahan (ketika perubahan untuk kegiatan yang dilakukan saat ini, diperlukan)? g. Apakah rencana pengelolaan lingkungan sudah dilaksanakan? h. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan menunjukkan dokumen pelaksanaan penerapan hasil izin lingkungan misalnya: 1. PT Bilah Plantindo. Pada dokumen UKL/UPL Semester I Periode 2018 dijelaskan mengenai aspek-aspek yang dikelola dan di pantau oleh Perusahaan antara lain:	

- Kualitas udara ambient (1 x 6 bulan)
- Kebisingan (1 x 6 bulan)
- Debu (1 x 6 bulan)
- Kebauan (1 x 6 bulan)
- Sampah (setiap hari)
- Emisi sumber tidak bergerak atau pencemaran udara (1 x 6 bulan)
- Limbah B3 (1 x 3 bulan)
- Kualitas air permukaan (1 x 6 bulan)
- Kualitas air tanah (1 x 1 bulan)
- Kebakaran lahan/kebun (setiap hari)
- Kesempatan Kerja (1 x 1 tahun)
- Persepsi masyarakat (1 x 1 tahun)
- Kesehatan dan keselamatan kerja (1 x 1 tahun).

2. PT Sembada Sennah Maju

Pada dokumen UKL/UPL Semester 1 periode 2018 dijelaskan mengenai aspek-aspek yang dikelola dan dipantau oleh Perusahaan antara lain:

- Kualitas udara ambient
- Debu
- Kebauan
- Sampah
- Emisi sumber tidak bergerak
- Limbah B3
- Kualitas air permukaan
- Kualitas air tanah
- Kebakaran lahan/kebun.
- Kesempatan kerja
- Persepsi masyarakat
- Kesehatan dan keselamatan kerja

3. PT Pangkatan Indonesia

Pada dokumen UKL/UPL Semester 1 periode 2018 dijelaskan mengenai aspek-aspek yang dikelola dan dipantau oleh Perusahaan antara lain:

- Pengujian kualitas air sungai, air sumur dan biota air.
- Limbah padat (janjang kosong, fiber, cangkang, sludge dan sampah domestik).
- Pengujian kualitas udara (ambient dan emisi sumber tidak bergerak).
- Limbah cair
- Kebisingan
- Kebauan
- Penyerapan tenaga kerja
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Kesehatan karyawan.
- Kesuburan tanah
- Kebakaran lahan
- Bahan berbahaya dan beracun di areal kebun dan PKS.

ASA-2.1	Rencana pengelolaan lingkungan untuk seluruh unit dilakukan berdasarkan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen lingkungan.

1. PT Bilah Plantindo, aspek-aspek yang dikelola dan di pantau oleh Perusahaan antara lain:

- Kualitas udara ambient (1 x 6 bulan)
- Kebisingan (1 x 6 bulan)
- Debu (1 x 6 bulan)
- Kebauan (1 x 6 bulan)
- Sampah (setiap hari)
- Emisi sumber tidak bergerak atau pencemaran udara (1 x 6 bulan)
- Limbah B3 (1 x 3 bulan)
- Kualitas air permukaan (1 x 6 bulan)
- Kualitas air tanah (1 x 1 bulan)
- Kebakaran lahan/kebun (setiap hari)
- Kesempatan Kerja (1 x 1 tahun)
- Persepsi masyarakat (1 x 1 tahun)
- Kesehatan dan keselamatan kerja (1 x 1 tahun).

2. PT Sembada Sennah Maju, aspek-aspek yang dikelola dan dipantau oleh Perusahaan antara lain:

- Kualitas udara ambient
- Debu
- Kebauan
- Sampah
- Emisi sumber tidak bergerak
- Limbah B3
- Kualitas air permukaan
- Kualitas air tanah
- Kebakaran lahan/kebun.
- Kesempatan kerja
- Persepsi masyarakat
- Kesehatan dan keselamatan kerja

3. PT Pangkatan Indonesia, aspek-aspek yang dikelola dan dipantau oleh Perusahaan antara lain:

- Pengujian kualitas air sungai, air sumur dan biota air.
- Limbah padat (janjang kosong, fiber, cangkang, sludge dan sampah domestik).
- Pengujian kualitas udara (ambient dan emisi sumber tidak bergerak).
- Limbah cair
- Kebisingan
- Kebauan
- Penyerapan tenaga kerja
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Kesehatan karyawan.
- Kesuburan tanah
- Kebakaran lahan
- Bahan berbahaya dan beracun di areal kebun dan PKS.

Ketiga Kebun dan PKS telah menyusun analisa dampak lingkungan untuk seluruh operasional yang dimiliki, menginformasikan jenis aktifitas, sub aktifitas, potensi/actual aspek lingkungan, evaluasi dampak (kemungkinan, keparahan tingkat resiko, significant or tidak, factor pengendali yang ada saat ini, tingkat resiko, kategori resiko, pelaksana, tanggung jawab dan pengendalian resiko.

	Terdapat kesimpulan untuk aktifitas dengan dampak signifikan dan tidak. Sesuai dengan hasil analisa, untuk pengelolaan sampah akan dilakukan penimbunan ke TPSA, belum terdapat rencana lebih lanjut terkait dengan pengelolaan sampah setelah ditimbun di TPSA (kategori resiko I). Terdapat dokumen waste management yang menjelaskan bahwa limbah domestic dikelola dengan menimbun dalam TPSA. Perusahaan dipertimbangkan untuk merencanakan pengelolaan sampah an-organik lebih lanjut. OFI	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.1.3	Tersedia dokumen rencana pemantauan lingkungan dan laporan implementasinya serta rencana perbaikan atas hasil pemantauan tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian. Rencana ini direview minimal 2 tahun sekali.	minor
Pertanyaan	a) Apakah prosedur tatacara pemantauan sudah digabungkan dalam rencana? b) Apakah pemantauan sudah sesuai dengan perubahan operasional? c) Apakah prosedur pemantauan sudah dilaksanakan untuk memantau efektifitas langkah-langkah mitigasi? d) Seberapa sering rencana ditinjau? e) Apakah itu menggambarkan hasil pemantauan dan dimana ada perubahan operasional yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang positif dan negatif? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	1. Apakah prosedur tatacara pengawasan sudah digabungkan dalam rencana? Rencana pemantauan lingkungan terekam pada dokumen RPL, misalkan Pangkatan Rencana pemantauan lingkungan misalkan: pengujian kualitas udara ambient per semester, pengujian kebisingan per semester, pengujian kebauan per semester, pengamatan langsung penumpukan sampah setiap hari, pengujian emisi cerobong genset per semester, pengujian kualitas air sungai Aek Kundur Hulu dan Hilir per semester, pengujian biota perairan per semester, pengujian kualitas air tanah pada sumur per semester, pembuatan menara pemantau api, seleksi tenaga kerja Desa Perkebunan Pangkatan sekali setahun, pendataan kenaikan taraf hidup desa perkebunan pangkatan setahun sekali, pengujian tanah setahun sekali. Bilah✓ Rencana pemantauan lingkungan misalkan: pengujian kualitas udara ambient per semester, pengujian kebisingan per semester, pengujian debu per semester, pengujian kebauan per semester, pengamatan langsung penumpukan sampah setiap hari, pengujian emisi cerobong genset per semester, pengujian kualitas air sungai Kalundang Hulu dan Hilir parit buangan per semester, pengujian kualitas air tanah pada sumur Bor per semester, pengamatan langsung kabakaran kebun Bilah setiap hari, pengamatan jumlah tenaga kerja di Desa Perkebunan Bilah sekali setahun, sosialisasi untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Perkebunan Bilah sekali setahun, pemeriksaan kesehatan dan pembinaan karyawan kebun sekali setahun. 2. Prosedur monitoringnya apakah sudah sesuai dengan perubahan oprasional? Kegiatan pemantauan lingkungan telah disesuaikan dengan perubahan operasional yang telah terjadi, misalkan perubahan kapasitas olah pabrik dan penambahan kegiatan kompos.	

	3. Apakah prosedur monitoring sudah di terapkan, untuk memantau keefektifan pengujian mitigasi? Pangkatan Perusahaan telah melaksanakan pemantauan lingkungan sesuai rencana yang ditetapkan pada dokumen RPL. Hasil pemantauan tersebut direkam pada laporan pelaksanaan RKL/RPL semester I tahun 2016 dan dilaporkan ke BLHD misalkan: pengujian kualitas udara per semester, pengujian kualitas air sungai Aek Kundur Hulu dan Hilir per semester, seleksi tenaga kerja Desa Perkebunan Pangkatan sekali setahun. Bilah Perusahaan telah melaksanakan pemantauan lingkungan sesuai rencana yang ditetapkan pada dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan. Hasil pemantauan tersebut direkam pada laporan pelaksanaan RKL/RPL semester I tahun 2016 dan dilaporkan kepada BLHD, misalkan: pengujian kebisingan per semester, pengujian kebauan per semester, pengujian kualitas air sungai Kalundang Hulu dan Hilir parit buangan per semester, sosialisasi untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Perkebunan Bilah sekali setahun. 4. Apakah perencanaan sudah di chek kembali setiap 2 tahun untuk melihat hasil monitoring dan dimana perubahan monitoring menyebabkan dampak lingkungan yang positive dan negative. Perusahaan melakukan pemantauan lingkungan setiap 6 bulan dan mengevaluasi keberhasilan pengelolaan yang dilakukan. Hasil pemantauan tersebut dijadikan pedoman untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan selanjutnya dan dilaporkan kepada BLHD.	
RE-CERT	a) Apakah prosedur tatacara pemantauan sudah digabungkan dalam rencana? Ya. Rencana pemantauan telah termuat dalam dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL yang disampaikan setiap semester kepada Instansi berwenang. b) Apakah pemantauan sudah sesuai dengan perubahan operasional? Ya. Rencana pemantauan telah mencakup kegiatan replanting. c) Apakah prosedur pemantauan sudah dilaksanakan untuk memantau efektifitas langkah-langkah mitigasi? d) Seberapa sering rencana ditinjau? Rencana pengelolaan dan pemantauan UKL-UPL dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari operasional perusahaan. Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 tahun 2017 (PT pangkatan dan PT Sennah) diketahui bahwa rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan matriks UKL-UPL dan telah dilaporkan setiap semester kepada instansi terkait. Adapun dampak-dampak penting yang kelola dan dipantau untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan telah dijelaskan dalam indikator 5.1.1. e) Apakah itu menggambarkan hasil pemantauan dan dimana ada perubahan operasional yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang positif dan negatif? Ya. Pelaksanaan pemantauan telah sesuai dengan matriks UKL-UPL yang dimiliki. Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, diketahui bahwa perusahaan (PT pangkatan, PT Sennah dan PT Bilah) telah rutin melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap semesternya. Selain itu, tidak terdapat isu-isu terkait pencemaran lingkungan. f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	√
ASA-1.1	a. Apakah prosedur tatacara pemantauan sudah digabungkan dalam rencana?	

- b. Apakah pemantauan sudah sesuai dengan perubahan operasional?
- c. Apakah prosedur pemantauan sudah dilaksanakan untuk memantau efektifitas langkah-langkah mitigasi?
- d. Seberapa sering rencana ditinjau?
- e. Apakah itu menggambarkan hasil pemantauan dan dimana ada perubahan operasional yang mungkin memiliki dampak lingkungan yang positif dan negatif?
- f. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

PT Pangkatan Indonesia.

Perusahaan menunjukkan manajemen dan monitoring UKL/UPL periode 2018-2023 seperti:

1. Kualitas air permukaan Sungai Aek Kundur setiap 6 bulan sekali berlokasi di Hulu & Hilir Sungai Aek Kundur.
2. Kualitas air tanah setiap 6 bulan sekali Perumahan Staff, Sumur Bor emplasmen Pangkatan, Sumur Bor Karyawan pondok C, Sumur Bor Karyawan Sei Tiram.
3. Biota perairan setiap 6 bulan sekali berlokasi Hulu & Hilir Sungai Aek Kundur.
4. Sumur Pantau setiap 6 bulans sekali berlokasi di SP 1 LA & SP 2 LA (Blok V7).
5. Kesuburan tanah setiap 1 tahun sekali berlokasi di Divisi 1, 2, 3 & 4.
6. Penyerapan TK setiap 1 tahun sekali berlokasi di Desa Perkebunan Pangkatan.
7. Peningkatan pendapatan masyarakat berlokasi di Desa Perkebunan Pangkatan.
8. Kesehatan karyawan setiap 1 tahun sekali.
9. B3
10. Sampah domestic
11. Emisi sumber tidak bergerak setiap 6 bulan sekali berlokasi di Genset Kantor Perkebunan Pangkatan.
12. Sampel Tanah (LA) setiap 1 tahun sekali berlokasi di dalam rorak (Blok V7 Divisi II, antar rorak Blok V7 Divisi II dan lahan control non LA).
13. Sampel air LA setiap bulan Blok W 1.

Evaluasi pelaksanaan UKL/UPL semester 1 periode 2018 tercantum di dalam laporan pelaksanaan UKL/UPL untuk masing-masing estate (PT Pangkatan, PT Bilah Plantindo dan PT Sembadda Sennah Maju).

Perusahaan menunjukkan pelaporan UKL/UPL Semester I Tahun 2018 antara lain:

- Laporan UKL/UPL Semester I Tahun 2018 pada tanggal 1 Juli 2018 kepada Dinas LH Kabupaten Labuhan Batu, Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhan Batu.
- Laporan UKL/UPL Semester I Tahun 2018 pada tanggal 11 Agustus 2018 kepada Kementrian LH RI dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

ASA-2.1

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaporkan kepada instansi terkait setiap semester dan dalam laporan termasuk melakukan review/evaluasi terhadap setiap parameter/aspek yang dipantau:

- Laporan pelaksanaan UKL/UPL periode semester I tahun 2019 (Jan – Jun 2019) BIE telah dilaporkan kepada DLH Kab Labuhanbatu tanggal 15 Juli 2019
- Laporan pelaksanaan UKL dan UPL SNE periode semester 1 tahun 2019 dikirimkan kepada Dinas terkait pada tanggal 4 Juli 2019, laporan telah memuat seluruh parameter yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan.
- Laporan UKL/UPL PGE dikirimkan kepada DLH Kab Labuhanbatu tanggal 27 Juli 2019.

	Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilakukan oleh perusahaan, dokumentasi pelaksanaan dapat ditunjukkan dalam laporan RKL/RPL persemester yang dikirimkan ke instansi terkait. Beberapa pengelolaan yang dilakukan antara lain: - Pengelolaan limbah B3 dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan limbah domestic dilakukan dengan menimbun di landfill - Melakukan pemantauan kualitas lingkungan emisi, ambien, kebisingan, kabauan, getaran dan kualitas air permukaan per semester - Perusahaan telah melakukan pemantauan flora dan fauna secara rutin per semester Review dan evaluasi dari upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dijelaskan dalam laporan pemantauan per semester. Tidak terdapat perubahan dari kegiatan dan tidak terdapat penambahan aktifitas.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.2	Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik. Panduan: Pengumpulan informasi ini sebaiknya mencakup pemeriksaan catatan-catatan biologi yang tersedia dan konsultasi dengan institusi pemerintah yang relevan, lembaga penelitian dan LSM pemerhati, apabila tersedia. Berdasarkan nilai keanekaragaman yang ada, dan informasi yang tersedia, survei lapangan tambahan mungkin juga dibutuhkan. Apabila manfaat-manfaat NKT dapat direalisasikan di luar unit manajemen, maka kolaborasi dan kerjasama antara pihak perkebunan, pemerintah dan organisasi sebaiknya dipertimbangkan. Pemberian sanksi dalam kasus satwa dilindungi, dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan sebaiknya menentukan jenis sanksi sesuai SOP atau kebijakan perusahaan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan (menangkap, menyakiti, memelihara, dan membunuh) dan penggolongan spesies (langka, terancam, dan terancam punah) Peraturan nasional yang berkenaan dengan perlindungan spesies dan habitat diantaranya adalah : 1. Undang – Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. Undang – Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 3. Undang – Undang No.5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati 4. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru. 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 6. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (dimana pada lampirannya terdapat daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi) 7. Peraturan Menteri Kehutanan No:P.48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar. 8. Keputusan Presiden No.43 tahun 1978 tentang ratifikasi Convention on International Trade in	

	Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Pihak perkebunan harus mempertimbangkan beberapa macam opsi tenurial dan pengelolaan lahan untuk mengamankan area-area pengelolaan NKT dengan cara yang juga mengamankan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal. Untuk beberapa kasus, opsi terbaik adalah menyerahkan area tersebut untuk dikelola dan diamankan dalam jangka waktu yang ditentukan secara legal atau adat. Sementara untuk kasus lain, opsi pengelolaan bersama dapat dipertimbangkan. Apabila suatu komunitas diminta untuk menyerahkan hak mereka agar NKT dapat dirawat atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa komunitas tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya dan tanah yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD) (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3).	
5.2.1	Harus tersedia rekaman hasil penilaian NKT yang mencakup baik area tanam maupun lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa). Panduan Khusus: Untuk 5.2.1: Informasi ini akan mencakup: - Keberadaan area-area lindung yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit; - Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan legal, status populasi dan kebutuhan habitat spesies langka, terancam, atau terancam punah (RTE) yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit; - Identifikasi habitat NKT, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit; Identifikasi NKT bisa dilakukan oleh pihak internal perusahaan (dimana ketua tim harus terdaftar dalam skema lisensi penilai NKT dari HCVRN/HCVRN Assessor Licensed Scheme (ALS), dengan melalui tinjauan pihak ahli dengan focus yang sama (peer review) dari pihak yang berkompeten, yang mengacu pada Common Guidance for the Identification of HCV 2013. Jika perusahaan tidak memiliki ahli untuk melakukan penilaian terhadap beberapa nilai NKT, maka dapat menggunakan tim penilai eksternal. Tim penilai NKT perlu memiliki pengalaman terhadap ekosistem yang dinilai, untuk mengurangi resiko ketidakakuratan dari penilaian NKT. Jika memungkinkan, setiap penilai NKT eksternal yang berasal dari luar daerah yang dilakukan penilaian, sebaiknya bekerjasama atau berkonsultasi dengan ahli lokal atau regional. Laporan NKT harus menjelaskan komposisi dan kualifikasi dari tim penilai dalam bidang biologi dan sosial	MAJOR
Pertanyaan	- Apakah penilaian HCV sudah dilakukan? - Apakah itu mencakup keberadaan kawasan lindung yang secara signifikan dipengaruhi oleh kebun dan pabrik? - Apakah itu mencakup status konservasi (misalnya IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat langka, terancam atau hampir punah (RTE) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pabrik dan kebun? - Apakah itu mencakup identifikasi habitat HCV, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kebun atau pabrik? - Apakah penilaian HCV dilakukan oleh penilai yang memenuhi syarat ALS? - Apakah penilaian HCV dilakukan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait? - Apakah penilaian HCV termasuk pemeriksaan tersedianya rekaman biologi?	

	h) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pada area tertanam dan pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (seperti koridor satwa liar)? i) Apakah penilaian HCV dilakukan sesuai dengan metodologi terbaru yang tersedia di tingkat global dan nasional? j) Apakah ada peta identifikasi HCV? k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Sudahkah penilaian HCV dilakukan dan penilaian mencakup beberapa hal berikut: • Kehadiran kawasan lindung yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh petani atau pabrik. • Status pelestarian (e.g. IUCN) perlindungan hukum, status dan habitat populasi persyaratan langka, species terancam atau hampir punah (RTE) yang dapat secara signifikan di pengaruhi oleh petani atau pabrik. • Identifikasi habitat HCV, seperti habitat yang terancam atau nyaris punah disebabkan oleh kebun dan pabrik. Pangkatan Estate: Perusahaan memiliki dokumen HCV Oktober 2011 untuk area 2,568 ha. Proses penilaian menggunakan HCV Indonesia Toolkit tahun 2008. Penilaian telah melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder lainnya melalui FGD di 3 Desa yaitu Desa Perkebunan Pangkatan, Desa Sidorukun Desa Pondok Batu, Desa Kampung Padang. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat informasi mengenai status area yang dikonservasi dengan total luas keseluruhan area 37.139 Ha: • HCV 1.3: di Tepian Sungai Kundur Blok R, Divisi IV (habitat buaya senyulong) seluas 36.767 Ha • HCV 6: di Blok A14, Divisi 1; Blok V6, Divisi II; Blok M di Divisi III dan Blok P8 di Divisi IV seluas 0.37 Ha. Bilah Estate: Perusahaan memiliki dokumen HCV Juli 2011 untuk area 2,961 ha. Proses penilaian menggunakan HCV Indonesia Toolkit tahun 2008. Penilaian telah melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder lainnya melalui FGD di 3 Desa yaitu Desa Kampung Bilah, Desa Perkebunan Bilah dan Kelurahan Negari Baru. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat informasi mengenai status area yang dikonservasi yaitu HCV 6: 2 kuburan di Blok I-6 dan H-10 dengan total luas 0,03 Ha. b) Apakah penilaian HCV dilakukan oleh orang yang berkompeten? c) Apakah penilaian HCV dilakukan oleh konsultan dan Pemangku kepentingan? Pangkatan dan Bilah Penilaian HCV dilakukan oleh EnviroLogic Consulting Februari – April 2011. Tim penilai terdiri dari: • Dr. Sanath Kumaran: manajemen hutan, ilmu tata air, kehidupan rimba ahli lingkungan hidup. <i>RSPO approve assessor</i>. • Daru Asycarya: sarjana ilmu sosial. • Wahyu Riva: sarjana ilmu sosial. d) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pemeriksaan tersedianya rekaman biologi? Pangkatan dan Bilah: Berdasarkan dokumen identifikasi HCV, tidak terdapat flora yang dilindungi. e) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pada area tertanam dan (seperti satwa liar) Pangkatan dan Bilah: Berdasarkan dokumen identifikasi HCV, teridentifikasi satwa berdasarkan IUCN dan CITES.	

	f) Apakah penilaian HCV dilakukan sesuai dengan metodologi terbaru yang tersedia di tingkat global dan nasional? Pangkatan dan Bilah: Proses penilaian menggunakan HCV Indonesia Toolkit tahun 2008. g) Apakah ada peta identifikasi HCV? Ada	
RE-CERT	a) Apakah penilaian HCV sudah dilakukan? PT Pangkatan Indonesia (Pangkatan Estate); PT Sembada Sennah Maju (Sennah Estate) dan PT Bilah Plantindo (Bilah Estate): Identifikasi HCV dilakukan pada 26 May – 3 Juni 2011 oleh EnviroLogic Consulting. b) Apakah itu mencakup keberadaan kawasan lindung yang secara signifikan dipengaruhi oleh kebun dan pabrik? Total HCV area 49.48 Ha. Pangkatan Estate: 37.14 Ha. Sennah Estate: 12.31 Ha. Bilah Estate: 0.03 Ha. c) Apakah itu mencakup status konservasi (misalnya IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat langka, terancam atau hampir punah (RTE) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pabrik dan kebun? Ya. d) Apakah itu mencakup identifikasi habitat HCV, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kebun atau pabrik? e) Apakah penilaian HCV dilakukan oleh penilai yang memenuhi syarat ALS? Saat identifikasi HCV Tahun 2011, dilakukan oleh RSPO Approved HCV Assessor. f) Apakah penilaian HCV dilakukan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait? Ya. g) Apakah penilaian HCV termasuk pemeriksaan tersedianya rekaman biologi? Ya h) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pada area tertanam dan pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (seperti koridor satwa liar)? Ya i) Apakah penilaian HCV dilakukan sesuai dengan metodologi terbaru yang tersedia di tingkat global dan nasional? Ya j) Apakah ada peta identifikasi HCV? Ya k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-1.1	a) Apakah penilaian HCV sudah dilakukan? b) Apakah itu mencakup keberadaan kawasan lindung yang secara signifikan dipengaruhi oleh kebun dan pabrik? c) Apakah itu mencakup status konservasi (misalnya IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat langka, terancam atau hampir punah (RTE) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pabrik dan kebun? d) Apakah itu mencakup identifikasi habitat HCV, seperti ekosistem langka dan terancam, yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kebun atau pabrik? e) Apakah penilaian HCV dilakukan oleh penilai yang memenuhi syarat ALS? f) Apakah penilaian HCV dilakukan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait? g) Apakah penilaian HCV termasuk pemeriksaan tersedianya rekaman biologi? h) Apakah penilaian HCV dilakukan termasuk pada area tertanam dan pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (seperti koridor satwa liar)? i) Apakah penilaian HCV dilakukan sesuai dengan metodologi terbaru yang tersedia di tingkat global dan nasional?	

- j) Apakah ada peta identifikasi HCV?
k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

PT Sembada Sennah Maju.

Perusahaan menunjukkan Laporan HCV PT SSM yang dilakukan oleh lembaga konsultan (*Envirologic Consulting*) bulan May 2011. HCV Tim Dr Sanath Kumaran has been approved HCV assessors; 17 years professional working in natural resources conservation and management in Malaysia. The HCV toolkit for Indonesia Version 2008. Stakeholders consultations has been conducted on May 2011 with Focus Group Discussion (FGD) to perkebunan Sennah Village (Head of village; head of sub village, youth leader); and Negeri Lama Village. HCV yang teridentifikasi yakni HCV 1.2 (Habitat oriental pied hornbill) di block 16 Divisi 3; HCV 4.1 berlokasi di areal blok E8 & E9 Divisi 3 seluas 3 ha; blok E13 & E 14 Divisi 3 merupakan areal rawa seluas 8 ha serta HCV 6 berupa areal makam (sacred burial ground) block A 1- A 2 Divisi 1 dan Block E 16.

Bilah Estate:

Perusahaan memiliki dokumen HCV Juli 2011 untuk area 2,961 ha. Proses penilaian menggunakan HCV Indonesia Toolkit tahun 2008. Penilaian telah melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder lainnya melalui FGD di 3 Desa yaitu Desa Kampung Bilah, Desa Perkebunan Bilah dan Kelurahan Negari Baru. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat informasi mengenai status area yang dikonservasi yaitu HCV 6: 2 kuburan di Blok I-6 dan H-10 dengan total luas **0,03 Ha**. Peta sebaran HCV dibuat tanggal 14 November 2011 dengan skala 1:10.000, legenda peta, arah mata angin dan legenda peta.

Pangkatan Estate:

Perusahaan memiliki dokumen HCV Oktober 2011 untuk area 2,568 ha. Proses penilaian menggunakan HCV Indonesia Toolkit tahun 2008. Penilaian telah melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder lainnya melalui FGD di 3 Desa yaitu Desa Perkebunan Pangkatan, Desa Sidorukun Desa Pondok Batu, Desa Kampung Padang. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat informasi mengenai status area yang dikonservasi dengan total luas keseluruhan area **37.139 Ha**:

- HCV 1.3: di Tepian Sungai Kundur Blok R, Divisi IV (habitat buaya senyulong) seluas **36.767 Ha**.
- HCV 6: di Blok A14, Divisi 1; Blok V6, Divisi II; Blok M di Divisi III dan Blok P8 di Divisi IV seluas **0.37 Ha**.

ASA-2.1

PT Sembada Sennah Maju.

Perusahaan menunjukkan Laporan HCV PT SSM yang dilakukan oleh lembaga konsultan (*Envirologic Consulting*) bulan May 2011. HCV Tim Dr Sanath Kumaran has been approved HCV assessors; 17 years professional working in natural resources conservation and management in Malaysia. The HCV toolkit for Indonesia Version 2008. Stakeholders consultations has been conducted on May 2011 with Focus Group Discussion (FGD) to perkebunan Sennah Village (Head of village; head of sub village, youth leader); and Negeri Lama Village. HCV yang teridentifikasi yakni HCV 1.2 (Habitat oriental pied hornbill) di block 16 Divisi 3; HCV 4.1 berlokasi di areal blok E8 & E9 Divisi 3 seluas 3 ha; blok E13 & E 14 Divisi 3 merupakan areal rawa seluas 8 ha serta HCV 6 berupa areal makam (sacred burial ground) block A 1- A 2 Divisi 1 dan Block E 16. **Total 12.35 Ha**

Bilah Estate:

Perusahaan memiliki dokumen HCV Juli 2011 untuk area 2,961 ha. Proses penilaian menggunakan HCV Indonesia Toolkit tahun 2008. Penilaian telah melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder lainnya melalui FGD di 3 Desa yaitu Desa Kampung Bilah, Desa Perkebunan Bilah dan Kelurahan Negari Baru. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat informasi mengenai status area yang dikonservasi yaitu HCV 6: 2

	kuburan di Blok I-6 dan H-10 dengan total luas 0,03 Ha. Peta sebaran HCV dibuat tanggal 14 November 2011 dengan skala 1:10.000, legenda peta, arah mata angin dan legenda peta. Pangkatan Estate: Perusahaan memiliki dokumen HCV Oktober 2011 untuk area 2,568 ha. Proses penilaian menggunakan HCV Indonesia Toolkit tahun 2008. Penilaian telah melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder lainnya melalui FGD di 3 Desa yaitu Desa Perkebunan Pangkatan, Desa Sidorukun Desa Pondok Batu, Desa Kampung Padang. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat informasi mengenai status area yang dikonservasi dengan total luas keseluruhan area 37.139 Ha: - HCV 1.3: di Tepian Sungai Kunder Blok R, Divisi IV (habitat buaya senyulong) seluas 36.767 Ha. - HCV 6: di Blok A14, Divisi 1; Blok V6, Divisi II; Blok M di Divisi III dan Blok P8 di Divisi IV seluas 0.37 Ha. Perusahaan dipandang perlu melakukan evaluasi terkait dengan keberadaan HCV di PGE, SNE dan BIE, setelah identifikasi sejak 2011 hingga 2019, apakah masih relevan dengan kondisi saat ini, misalnya di BIE apakah masih terdapat HCV 1.1, apakah kuburan penduduk sebagai HCV 6 adalah relevan dan dari wawancara dengan karyawan PGE pernah berjumpa dengan macan akar (namun hal ini tidak teridentifikasi dalam HCV 2011). OFI	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.2.2	Jika spesies langka, terancam, atau hampir punah (rare, threatened or endangered atau RTE), dan atau NKT lainnya terdapat didalam perkebunan atau yang terkena dampak oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit, maka harus tersedia rencana pengelolaan yang diimplementasikan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilainya. Panduan Khusus: Untuk 5.2.2: Langkah-langkah akan termasuk: - Menjamin bahwa seluruh persyaratan legal yang berkaitan dengan perlindungan spesies atau habitat telah dipenuhi; - Menghindari kerusakan atau penurunan terhadap habitat NKT dengan cara menjamin bahwa KBKT terhubung, koridor dilindungi, dan zona penyangga di sekitar KBKT telah dibuat; - Mengontrol kegiatan-kegiatan perburuan, pemancingan atau pengoleksian yang diburu ilegal atau tidak tepat, dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan konflik manusia-satwa (misalnya serbuan gajah). Meningkatkan NKT jika memungkinkan melalui opsi-opsi pengelolaan antara lain dengan pengayaan habitat	MAJOR
Pertanyaan	- Apakah ada HCV dan/atau RTE? - Jika HCV dan/atau RTE ada, apakah ada rencana pengelolaan yang berisi langkah-langkah yang tepat dan diharapkan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan HCV dan/atau RTE? - Apakah hal tersebut dapat memastikan bahwa setiap persyaratan hukum yang berkaitan dengan perlindungan species atau habitat sudah terpenuhi? - Apakah hal tersebut dapat menghindari kerusakan habitat HCV seperti dengan memastikan bahwa HCV terhubung dengan koridor pelestarian, dan zona penyangga di sekitar area HCV dibuat? - Apakah hal tersebut dapat mengontrol setiap perburuan ilegal dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dengan satwa liar (misalnya serangan gajah)?	

	f) Apakah ada langkah-langkah dalam rencana pengelolaan secara aktif diimplementasikan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan nilai-nilai HCV? g) Apakah nilai-nilai HCV dan RTE dipantau secara berkala? h) Seberapa sering hal tersebut dipantau? i) Apakah ada inspeksi lapangan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pelaksanaan rencana Mitigasi (terutama di sepanjang daerah perbatasan wilayah alami) j) Seberapa sering inspeksi lapangan dilakukan? k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?																																											
ASA-4	a. Apakah ada HCV dan RTE? Pangkatan: Berdasarkan laporan HCV periode November 2014 s.d Oktober 2015, teridentifikasi HCV dan 5 spesies satwa RTE Bilah: Berdasarkan laporan HCV periode November 2014 s.d Oktober 2015, teridentifikasi HCV 6 dan tidak teridentifikasi spesies satwa RTE. b. Adakah langkah-langkah yang terdapat dalam rencana pengelolaan yang aktif dan di implementasikan untuk mempertahankan dan menambah nilai – nilai kemajuan HCV. c. Adakah nilai-nilai HCV dan RTE yang dipantau secara berkala? Pangkatan dan Bilah: Langkah pengelolaan: menyediakan amaran HCV dan signboard satwa RTE, dan melakukan sosialisasi perlindungan HCV dan RTE kepada internal dan eksternal termasuk kontraktor. d. Apakah ada inspeksi lapangan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pelaksanaan rencana Mitigasi (terutama di sepanjang daerah perbatasan daerah). Monitoring HCV dan RTE dilakukan 4 bulan sekali. Monitoring terbaru dilakukan tanggal 29 April 2016. Jenis satwa yang teridentifikasi 11 spesies, 1 spesies burung Sikatan dan Cekakak Belukar yang dilindungi (PP No. 7 tahun 1999 dan IUCN, SITES). Bilah tidak melakukan monitoring satwa, alasannya karena tidak ada area HCV didalam HGU, yang ada cuma kuburan.																																											
RE-CERT	a) Apakah ada HCV dan/atau RTE? Hasil identifikasi HCV Tahun 2011: Pangkatan Estate <table border="1"> <thead> <tr> <th>Common Name</th><th>Scientific Name</th><th>Status IUCN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Birds</td></tr> <tr> <td>Rhinoceros hornbill</td><td><i>Buceros rhinoceros</i></td><td>NT</td></tr> <tr> <td>Black magpie</td><td><i>Platysmurus leucopterus</i></td><td>NT</td></tr> <tr> <td colspan="3">Mammals</td></tr> <tr> <td>Otter civet</td><td><i>Cynogale bennettii</i></td><td>EN</td></tr> <tr> <td>Sunny bear</td><td><i>Helarctos malayanus</i></td><td>VU</td></tr> <tr> <td>Sunda pangolin</td><td><i>Manis javanica</i></td><td>EN</td></tr> <tr> <td>Banded langur</td><td><i>Presbytis melalophos</i></td><td>EN</td></tr> <tr> <td>Pig-tailed macaque</td><td><i>Macaca nemestrina</i></td><td>VU</td></tr> <tr> <td>Oriental small clawed otter</td><td><i>Aonyx cinerea</i></td><td>VU</td></tr> <tr> <td colspan="3">Reptile</td></tr> <tr> <td>King cobra</td><td><i>Ophiophagus hannah</i></td><td>VU</td></tr> <tr> <td>Crocodile sengolong</td><td><i>Tomistoma schlegelii</i></td><td>EN</td></tr> </tbody> </table>	Common Name	Scientific Name	Status IUCN	Birds			Rhinoceros hornbill	<i>Buceros rhinoceros</i>	NT	Black magpie	<i>Platysmurus leucopterus</i>	NT	Mammals			Otter civet	<i>Cynogale bennettii</i>	EN	Sunny bear	<i>Helarctos malayanus</i>	VU	Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	EN	Banded langur	<i>Presbytis melalophos</i>	EN	Pig-tailed macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	VU	Oriental small clawed otter	<i>Aonyx cinerea</i>	VU	Reptile			King cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU	Crocodile sengolong	<i>Tomistoma schlegelii</i>	EN	
Common Name	Scientific Name	Status IUCN																																										
Birds																																												
Rhinoceros hornbill	<i>Buceros rhinoceros</i>	NT																																										
Black magpie	<i>Platysmurus leucopterus</i>	NT																																										
Mammals																																												
Otter civet	<i>Cynogale bennettii</i>	EN																																										
Sunny bear	<i>Helarctos malayanus</i>	VU																																										
Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	EN																																										
Banded langur	<i>Presbytis melalophos</i>	EN																																										
Pig-tailed macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	VU																																										
Oriental small clawed otter	<i>Aonyx cinerea</i>	VU																																										
Reptile																																												
King cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU																																										
Crocodile sengolong	<i>Tomistoma schlegelii</i>	EN																																										

Sennah Estate

Common Name	Scientific Name	Status IUCN
Birds		
Rhinoceros hornbill	<i>Buceros rhinoceros</i>	NT
Mammals		
Sambar deer	<i>Rusa unicolor</i>	VU
Otter civet	<i>Cynogale bennettii</i>	EN
Sunny bear	<i>Helarctos malayanus</i>	VU
Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	EN
Banded langur	<i>Presbytis melalophos</i>	EN
Pig-tailed macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	VU
Oriental small clawed otter	<i>Aonyx cinerea</i>	VU
Indian smooth-coated otter	<i>Lutrogate perspicillata</i>	VU
Reptile		
King cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU

Bilah Estate:

Common Name	Scientific Name	Status IUCN
Birds		
Rhinoceros hornbill	<i>Buceros rhinoceros</i>	NT
Mammals		
Sambar deer	<i>Rusa unicolor</i>	VU
Otter civet	<i>Cynogale bennettii</i>	EN
Sunny bear	<i>Helarctos malayanus</i>	VU
Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	EN
Banded langur	<i>Presbytis melalophos</i>	EN
Pig-tailed macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	VU
Oriental small clawed otter	<i>Aonyx cinerea</i>	VU
Indian smooth-coated otter	<i>Lutrogate perspicillata</i>	VU
Reptile		
King cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU

- b) Jika HCV dan/atau RTE ada, apakah ada rencana pengelolaan yang berisi langkah-langkah yang tepat dan diharapkan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan HCV dan/atau RTE?

Management and Monitoring Plan of HCV in Oil Palm Plantation period November 2014 – Oktober 2019.

- c) Apakah hal tersebut dapat memastikan bahwa setiap persyaratan hukum yang berkaitan dengan perlindungan species atau habitat sudah terpenuhi?

Pangkalan Estate: Hasil kunjungan lapangan di Blok O2 Div. 4 dan Blok O3/R10 Div. 4, sempadan Sungai Sei Kundur, tanaman kelapa sawit di sempadan sungai tersebut dengan radius ± 50 meter tidak dilakukan

replanting (dibiarkan tumbuh/dibelukarkan). Hal ini menunjukkan unit manajemen patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

- d) Apakah hal tersebut dapat menghindari kerusakan habitat HCV seperti dengan memastikan bahwa HCV terhubung dengan koridor pelestarian, dan zona penyangga di sekitar area HCV dibuat?

Sempadan sungai Sei Kundur di Blok O2 Div. 4 dan Blok O3/R10 Div. 4 Pangkatan Estate, vegetasi alami (semak, belukar, pohon berkayu) dipertahankan untuk tetap menjadi habitat satwa. Sepanjang sempadan sungai tersebut dijaga tutupan lahannya sebagai salah satu koridor pelestarian satwa. Hal ini diperkuat saat observasi di area tersebut, auditor melihat 3 gerombolan kera ekor panjang dan beberapa owa yang berada pada tegakan disepanjang sungai tersebut.

- e) Apakah hal tersebut dapat mengontrol setiap perburuan ilegal dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dengan satwa liar (misalnya serangan gajah)? Beberapa papan amaran perlindungan area HCV telah dipasang oleh unit manajemen untuk mencegah setiap ada kegiatan ilegal, baik terhadap area HCV ataupun jenis satwa liar yang ada di area tersebut.

- f) Apakah ada langkah-langkah dalam rencana pengelolaan secara aktif diimplementasikan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan nilai-nilai HCV? Untuk di Pangkatan Estate, tetap mempertahankan area sempadan sungai dengan suksesi alami vegetasi yang ada dan tidak melakukan replanting.



Sementara di Sennah Estate, HCV 1.4 berupa rendahan/rawa air tawar di Blok E13/14 Divisi 2, beberapa pohon tetap dipertahankan sebagai habitat satwa liar khususnya burung Manyar Tempua. Saat observasi, auditor melihat 4 sarang burung Manyar Tempua masih tetap terjaga kondisinya.



g) Apakah nilai-nilai HCV dan RTE dipantau secara berkala?

Ya, dibuktikan dalam laporan identifikasi ancaman dan sumber ancaman, misalnya Laporan Identifikasi Ancaman dan Sumber Ancaman HCV 1 dan HCV 6 Pangkatan Estate periode Jan-Mar 2017 dan Apr-Jun 2017. Selain itu, unit manajemen selalu melakukan tinjauan atas hasil pemantauan HCV yang dilakukan setiap bulan. Contohnya: Laporan dan Review Action Plan HCV PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate) tertanggal 1 November 2016 untuk periode November 2015 – Oktober 2016.

h) Seberapa sering hal tersebut dipantau? Monitoring Satwa dilakukan 3 kali dalam setahun.

i) Apakah ada inspeksi lapangan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pelaksanaan rencana Mitigasi (terutama di sepanjang daerah perbatasan wilayah alami)

Berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Pelaksanaan HCV untuk Estate, beberapa inspeksi lapangan dalam memastikan rencana mitigasi antara lain:

- Memetakan Plot/Jalur Transek Pengamatan Satwa – 1 kali.
- Monitoring Satwa – 3 kali setahun
- Penghijauan – 1 kali setahun
- Analisis vegetasi – 1 kali setahun
- Mitigasi konflik satwa – setiap bulan
- dll

j) Seberapa sering inspeksi lapangan dilakukan?

k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

ASA-1.1

a) Apakah ada HCV dan/atau RTE?

b) Jika HCV dan/atau RTE ada, apakah ada rencana pengelolaan yang berisi langkah-langkah yang tepat dan diharapkan dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan HCV dan.atau RTE?

- c) Apakah hal tersebut dapat memastikan bahwa setiap persyaratan hukum yang berkaitan dengan perlindungan species atau habitat sudah terpenuhi?
- d) Apakah hal tersebut dapat menghindari kerusakan habitat HCV seperti dengan memastikan bahwa HCV terhubung dengan koridor pelestarian, dan zona penyangga di sekitar area HCV dibuat?
- e) Apakah hal tersebut dapat mengontrol setiap perburuan ilegal dan mengembangkan langkah-langkah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dengan satwa liar (misalnya serangan gajah)?
- f) Apakah ada langkah-langkah dalam rencana pengelolaan secara aktif diimplementasikan untuk mempertahankan dan / atau meningkatkan nilai-nilai HCV?
- g) Apakah nilai-nilai HCV dan RTE dipantau secara berkala?
- h) Seberapa sering hal tersebut dipantau?
- i) Apakah ada inspeksi lapangan yang dilakukan secara teratur untuk memastikan pelaksanaan rencana Mitigasi (terutama di sepanjang daerah perbatasan wilayah alami)
- j) Seberapa sering inspeksi lapangan dilakukan?
- k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

PT Pangkatan Indonesia.

Berdasarkan monitoring satwa periode juni 2018 jenis-jenis satwa yang ditemukan antara lain: Aves (11 jenis) terdiri dari : Kapsan Kemiri, Raja udang meninting (DL sesuai permenLHK No P 20/tahun 2018), delimukan zamrud, betet ekor panjang (NT), Kerak ungu, kerak kerbau, trulek gelambir merah (PermenLHK No. P 20/2018), cangk merah, kuntuk kerbau, bubut alang-alang dan kareo padi; Mamalia (6 jenis) terdiri dari kucing kuwuk (DL), Monyet ekor pendek (DL & Vulnerable), lutung kelabu (DL & NT), bajing, musang dan tikus; Reptilia (2 jenis) terdiri dari biawak air dan buaya ikan (DL & Vulnerable).

Perusahaan menunjukkan rencana pengelolaan areal HCV periode Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sepanjang Sungai Sei Kundur.
 - Pelatihan inventaris dan monitoring satwa
 - Pelatihan mitigasi konflik satwa
 - Memetakan jalur plot/ transek.
 - Membuat tanda 50 m di sepanjang tepian sungai Sei Kundur sebagai daerah penyangga.
 - Melakukan monitoring satwa
 - Tidak ada aktivitas kimia di 50 m tepian sungau dan hanya kegiatan manual yang diijinkan
 - Mitigasi konflik satwa.
 - Membuat flowchart mekanisme penanganan konflik satwa yang dilindungi.
2. Kuburan (HCV 6)
 - Membuat dan memelihara batas yang jelas lokasi kuburan secara partisipatif.
 - Sosialisai HCV & lingkungan kepada staff & karyawan.
 - Pemeliharaan papan peringatan/pemberitahuan.
 - Pemetaan lokasi HCV 1 & 6.
 - Identifikasi ancaman dan sumber ancaman terhadap keberadaan HCV 1 & 6.
 - Sosialisasi HCV & Lingkungan kepada masyarakat (eksternal).

PT Sembada Sennah Maju.

Berdasarkan monitoring satwa periode Juli 2018, Jenis-jenis satwa yang ditemukan antara lain: Layang-

layang asia, bubut besar berlokasi di Blok E 1-2; Bondol coklat, manyar, bentet coklat dan biawak air berlokasi di Blok E8-9.

Rekap monitoring satwa periode April s.d Juni 2018 dengan lokasi pengamatan di Divisi II Blok 1-2 dengan jenis-jenis satwa yang ditemukan yakni, Perhutut Jawa, Merbah Cerukcuk, Kepudang Kuduk Hitam, Tekukur biasa, Layang-Layang Batu, Pelatuk Besi, Caladi Tilik dan Burung Madu Sriganti.

Rekap data satwa yang ditemukan selama pengamatan periode April s.d Juni 2018 berlokasi di Blok E 1-2; E 8-9 dan E 13-14 dengan jenis-jenis satwa antara lain: Aves (22 jenis) merbah cerukcuk, perenjaj jawa, cangk merah, bondol haji, bondol rawa, layang-layang batu, kipasan belang (PP), Kareo Padi, Bentet Coklat, Tekukur Biasa, Burung Bangau, kepudang Kuduk Hitam, Jalak, Manyar Tempa, Betet ekor panjang (PP & IUCN), Kekep Babi, Punai Gading, Kipasan belang, Perhutut Jawa, Pelatuk Besi, Caladi Tilik dan Burung Madu Sriganti dan reptilian (1 Jenis) yakni Biawak Air.

PT Bilah Plantindo.

Rencana-rencana pengelolaan dan pelaksanaan HCV untuk BIE periode 2018 -2019 antara lain:

- Informasi dari masyarakat lokal adanya kehadiran beruang matahari (*Helarctus Malayanus*)
 - Kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan mitigasi konflik satwa setiap 2 kali setahun, patroli area HCV setiap bulan, water management setiap bulan, penghijauan 1 kali dalam setahun, pelaporan monitoring kebakaran setiap 4 bulan sekali, sosialisasi HCV & lingkungan kepada staff dan karyawan setiap 3 kali setahun, dan pemeliharaan papan peringatan/ pemberitahuan.
- Blok H 10 & I 6 Divisi I
 - Membuat dan memelihara batas yang jelas lokasi kuburan secara partisipatif setiap 4 kali setahun.
 - Pemetaan lokasi HCV 6.
 - Sosialisasi HCV dan lingkungan kepada masyarakat (eksternal)

Tersedia analisis rencana tindakan untuk HCV di PT Bilah setiap 6 bulan sekali.

ASA-2.1

Hasil identifikasi HCV Tahun 2011:

Pangkatan Estate

Common Name	Scientific Name	Status IUCN
Birds		
Rhinoceros hornbill	<i>Buceros rhinoceros</i>	NT
Black magpie	<i>Platysmurus leucopterus</i>	NT
Mammals		
Otter civet	<i>Cynogale bennettii</i>	EN
Sunny bear	<i>Helarctos malayanus</i>	VU
Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	EN
Banded langur	<i>Presbytis melalophos</i>	EN
Pig-tailed macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	VU
Oriental small clawed otter	<i>Aonyx cinerea</i>	VU
Reptile		
King cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU
Crocodile sengolong	<i>Tomistoma schlegelii</i>	EN

Sennah Estate

Common Name	Scientific Name	Status IUCN

Birds		
Rhinoceros hornbill	<i>Buceros rhinoceros</i>	NT
Mammals		
Sambar deer	<i>Rusa unicolor</i>	VU
Otter civet	<i>Cynogale bennetii</i>	EN
Sunny bear	<i>Helarctos malayanus</i>	VU
Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	EN
Banded langur	<i>Presbytis melalophos</i>	EN
Pig-tailed macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	VU
Oriental small clawed otter	<i>Aonyx cinerea</i>	VU
Indian smooth-coated otter	<i>Lutrogale perspicillata</i>	VU
Reptile		
King cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU

Bilah Estate:

Common Name	Scientific Name	Status IUCN
Birds		
Rhinoceros hornbill	<i>Buceros rhinoceros</i>	NT
Mammals		
Sambar deer	<i>Rusa unicolor</i>	VU
Otter civet	<i>Cynogale bennetii</i>	EN
Sunny bear	<i>Helarctos malayanus</i>	VU
Sunda pangolin	<i>Manis javanica</i>	EN
Banded langur	<i>Presbytis melalophos</i>	EN
Pig-tailed macaque	<i>Macaca nemestrina</i>	VU
Oriental small clawed otter	<i>Aonyx cinerea</i>	VU
Indian smooth-coated otter	<i>Lutrogale perspicillata</i>	VU
Reptile		
King cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU

Management Plan HCV untuk periode Nov 2018-Okt 2019 untuk ketiga estate telah disusun, yang menginformasikan kegiatan, frekwensi, nomor dokumen, sasaran HCV, timeline pelaksanaan, sebagai berikut: training pelatihan, patrol HCV, water management, mitigasi konflik satwa, sosialisasi kepada staff dan karyawan, pemeliharaan papan peringatan, identifikasi ancaman keberadaan HCV 1 dan HCV 6, membuat dan memelihara batas areal HCV, sosialisasi HCV kepada masyarakat dan review/analisa rencana tindakan:

- ✓ BIE, Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan HCV untuk periode Nov 2017-Okt 2018, antara lain: pelaksanaan training dan pelatihan kepada karyawan dilaksanakan 2 kali, patrol HCV setiap bulan, pemantauan satwa liar (hasil pemantauan terdapat 3 jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PP 7/1999 (*Egretta intermedia*, burung raja udang dan ular sanca dan berang-berang (tidak terdapat satwa dengan kategori RTE. Berdasarkan identifikasi tidak terdapat ancaman terhadap HCV1 dan HCV6 di BIE.
- ✓ PGE, terdapat laporan pelaksanaan dan review monitoring HCV dan RTE periode 2017/2018, hal-hal yang dilakukan antara lain: inventarisasi dan monitoring satwa, training dan pelatihann konflik satwa (berdasarkan monitoring per September 2018 terdapat 10 jenis satwa yang mana 4 jenis masuk kedalam jenis satwa yang dilindungi), monitoring dan pengawasan penyemprotan (larangan menyemprot hingga ke badan air), sosialisasi kepada staff dan karyawan, pemeliharaan papan amaran, dan sosialisasi

	kepada masyarakat (telah dilakukan saat stakeholder meeting).	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.2.3	Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam, dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian sanksi kepada individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut.	minor
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau aturan untuk melindungi Species RTE? b) Apakah ada program secara teratur untuk mendidik tenaga kerja tentang status spesies RTE? c) Apakah ada bukti atau tindakan yang diambil untuk melaksanakan aturan dan Program? Misalnya inspeksi untuk memeriksa apakah ada perangkap/jerat yang terpasang? d) Apakah ada tindakan disiplin yang diatur pada peraturan perusahaan dan hukum nasional, jika pekerja menyakiti, menangkap, atau membunuh species yang masuk dalam kategori RTE?. e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah ada program secara teratur untuk mendidik tenaga kerja tentang status spesies RTE? Pangkalan: Training dan sosialisasi HCV dan spesies RTE kepada karyawan Divisi II tanggal 10 Agustus 2016, yang dihadiri 27 orang. Training dan sosialisasi HCV dan spesies RTE kepada karyawan Divisi I tanggal 12 Agustus 2016 dihadiri 76 orang. Training dan sosialisasi HCV dan spesies RTE kepada karyawan Divisi III tanggal 13 Agustus 2016 dihadiri 58 orang. Training dan sosialisasi HCV dan spesies RTE kepada karyawan Divisi IV tanggal 26 April 2016 dihadiri 44 orang. Bilah: Training dan sosialisasi HCV dan spesies RTE kepada pekerja tanggal 16 Agustus 2016, yang dihadiri 15 orang. b. Apakah ada bukti atau tindakan yang diambil untuk melaksanakan aturan dan Program? Misalnya pemeriksaan dilakukan chek tidak ada memasang Perangkap / Jerat dekat wilayah. Berdasarkan laporan HCV periode November 2014 s.d Oktober 2015 dan hasil kunjungan lapangan ke area HCV, kebun dan perumahan, tidak ada kegiatan perangkap atau jerat satwa RTE	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau aturan untuk melindungi Species RTE? Pangkalan Estate: SOP Pengelolaan dan Pemantauan NKT, No. Dok: PI/SOP/Umum-07, rev.01, berlaku 1 April 2017. b) Apakah ada program secara teratur untuk mendidik tenaga kerja tentang status spesies RTE? Berdasarkan tata waktu Rencana Pengelolaan dan Pelaksanaan HCV untuk Estate, program untuk mendidik tenaga kerja yang berkaitan dengan HCV dilakukan melalui: • Training/Pelatihan Inventarisasi dan Monitoring Satwa (1 kali setahun) • Training/Pelatihan Mitigasi Konflik Satwa (2 kali setahun) c) Apakah ada bukti atau tindakan yang diambil untuk melaksanakan aturan dan Program? Misalnya inspeksi untuk memeriksa apakah ada perangkap/jerat yang terpasang? Contoh di Sennah Estate: • Training/Pelatihan Inventarisasi dan Monitoring Satwa: Rencana April 2017, Realisasi 14 Agustus 2017. • Training/Pelatihan Mitigasi Konflik Satwa: Rencana Mei dan Nov 2017, Realisasi 20 Mei 2017.	

	Mitigasi konflik satwa: Rencana: November 2016 – Oktober 2017, Realisasi: setiap bulan hingga Juli 2017. d) Apakah ada tindakan disiplin yang diatur pada peraturan perusahaan dan hukum nasional, jika pekerja menyakiti, menangkap, atau membunuh species yang masuk dalam kategori RTE? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-1.1	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau aturan untuk melindungi Species RTE? Mekanisme penanganan konflik satwa yang dilindungi dengan cara dilaporkan kepada manajemen perusahaan dan perusahaan wajib melakukan tindakan untuk menghindari konflik dengan satwa. Untuk mekanisme konflik satwa yang dilindungi para karyawan, staff, estate manager akan bertanggung jawab untuk menghindari konflik dengan satwa yang dilindungi di dalam HGU. b) Apakah ada program secara teratur untuk mendidik tenaga kerja tentang status spesies RTE? Ya, dalam rencana pengelolaan areal HCV periode Oktober 2018 telah dijelaskan mengenai pelatihan inventaris & monitoring satwa, pelatihan mitigasi konflik, membuat flowchart mekanisme penanganan konflik satwa dan lain sebagainya. c) Apakah ada bukti atau tindakan yang diambil untuk melaksanakan aturan dan Program? Misalnya inspeksi untuk memeriksa apakah ada perangkap/jerat yang terpasang? Perusahaan telah melakukan patrol satwa yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. d) Apakah ada tindakan disiplin yang diatur pada peraturan perusahaan dan hukum nasional, jika pekerja menyakiti, menangkap, atau membunuh species yang masuk dalam kategori RTE? Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan karyawan di kebun & PKS, selama belum pernah ada pekerja yang menyakiti, menangkap, atau membunuh spesies yang masuk dalam kategori RTE. e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-2.1	Mekanisme penanganan konflik satwa yang dilindungi dengan cara dilaporkan kepada manajemen perusahaan dan perusahaan wajib melakukan tindakan untuk menghindari konflik dengan satwa. Untuk mekanisme konflik satwa yang dilindungi para karyawan, staff, estate manager akan bertanggung jawab untuk menghindari konflik dengan satwa yang dilindungi di dalam HGU. Berdasarkan wawancara dengan karyawan di BIE, PGE dan SNE di lapangan, menyebutkan bahwa sosialisasi kepada karyawan telah dilakukan secara rutin setiap hari pada saat muster morning, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan setiap tahun pada saat stakeholder meeting misalnya untuk tahun 2019 di BIE dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa sekitar dan karyawan di kebun & PKS, selama belum pernah ada pekerja yang menyakiti, menangkap, atau membunuh spesies yang masuk dalam kategori RTE. Berdasarkan observasi lapangan ke perumahan karyawan tidak ditemukan karyawan yang menangkap, memelihara dan memperjual belikan satwa dan tumbuhan dilindungi.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.2.4	Jika rencana pengelolaan sudah tersusun, maka harus tersedia dokumentasi dan laporan pemantauan yang terus menerus terhadap status spesies RTE dan NKT yang terkena dampak operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan hasil pemantauannya digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.	minor

	Panduan Khusus: Untuk 5.2.3 Hasil pemantauan NKT dapat menjadi bahan pertimbangan dalam peninjauan ulang rencana pengelolaan NKT.	
Pertanyaan	a) Apakah rencana pengelolaan yang berisi pemantauan status HCV dan spesies RTE yang di pengaruhi oleh perkebunan atau pabrik? b) Apakah status didokumentasikan dan dilaporkan? c) Apakah hasil pemantauan dimasukkan kembali kedalam rencana pengelolaan? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah ada rencana pengelolaan yang berisi tentang akan melakukan pemantauan spesies langka NKT dan RTE yang di pengaruhi oleh perkebunan atau pabrik. Pangkatan: Berdasarkan laporan HCV periode November 2014 s.d Oktober 2015, teridentifikasi HCV dan 5 spesies satwa RTE. Langkah pengelolaan menyediakan amaran HCV dan signboard satwa RTE, dan melakukan sosialisasi perlindungan HCV dan RTE kepada internal dan eksternal termasuk kontraktor. Bilah: Berdasarkan laporan HCV periode November 2014 s.d Oktober 2015, teridentifikasi HCV 6 dan tidak teridentifikasi spesies satwa RTE. Langkah pengelolaan menyediakan amaran HCV dan signboard satwa RTE, dan melakukan sosialisasi perlindungan HCV dan RTE kepada internal dan eksternal termasuk kontraktor. b. Apakah hasil dari monitoring tersebut menjadi masukan untuk menjadi rencana perusahaan? Iya. Training dan sosialisasi mengenai HCV/RTE agar terus dilaksanakan untuk meningkatkan warga / karyawan akan pentingnya menjaga lingkungan; tetap menjaga area HCV/RTE yang ada di areal HGU perusahaan; bekerjasama dengan pihak manajemen dengan karyawan dan masyarakat sekitar dalam menjaga area HCV/RTE; tetap melakukan monitoring.	
RE-CERT	a) Apakah rencana pengelolaan yang berisi pemantauan status HCV dan spesies RTE yang di pengaruhi oleh perkebunan atau pabrik? Management and Monitoring Plan of HCV in Oil Palm Plantation period November 2014 – Oktober 2019. b) Apakah status didokumentasikan dan dilaporkan? Iya, unit manajemen selalu melakukan tinjauan atas hasil pemantauan HCV yang dilakukan setiap bulan. Contohnya: Laporan dan Review Action Plan HCV PT. Sembada Sennah Maju (Sennah Estate) tertanggal 1 November 2016 untuk periode November 2015 – Oktober 2016. c) Apakah hasil pemantauan dimasukkan kembali kedalam rencana pengelolaan? Iya d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-1.1	a) Apakah rencana pengelolaan yang berisi pemantauan status HCV dan spesies RTE yang di pengaruhi oleh perkebunan atau pabrik? b) Apakah status didokumentasikan dan dilaporkan? c) Apakah hasil pemantauan dimasukkan kembali kedalam rencana pengelolaan? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan menunjukkan analisa rencana tindakan HCV PT Sembada Sennah Maju per 4 bulan untuk periode Maret s.d Juni 2018, pada dokumen ini dijelaskan mengenai atribut HCV, lokasi, uraian, tindakan dan efektifitas rencana tindakan (waktu dan pencapaian hasil). Misalnya: - Areal rawa di Blok E 16 Divisi 2 dekat dengan daerah perkuburan di luar perbatasan HGU; Blok E8/E9	

	Divisi 2; dan Blok E13 & E14 Divisi 2. Kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan inventarisasi dan monitoring satwa; pelatihan mitigasi konflik satwa, larangan penyemprotan herbisida, melakukan monitoring satwa, mitigasi konflik satwa dan membuat flow charts mekanisme satwa yang dilindungi. - Kuburan di Blok A1 Divisi: Blok A2 Divisi 1 dan Blok E16 Divisi 2. Kegiatan yang dilakukan membuat & memelihara/ perawatan batas yang jelas di lokasi kuburan secara partisipatif. - HCV 1 & 6 → Sosialisasi HCV & Lingkungan kepada staff & karyawan; pemeliharaan papan peringatan/pemberitahuan pada tanggal 30 Juni 2018; pemetaan lokasi HCV 1 & HCV 6 tanggal 10 Februari 2018; identifikasi ancaman & sumber ancaman terhadap keberadaan HCV 1 & 6 pada tanggal 13 Maret 2018; serta sosialisasi HCV & Lingkungan kepada Karyawan (Kontraktor dan eksternal) pada tanggal 29 Desember 2017. PT Bilah Plantindo. Realisasi rencana HCV periode 2017 seperti: • Pelatihan mitigasi konflik satwa setiap 2 kali dalam setahun. • Patroli HCV setiap bulan. • Water management untuk menghindari kebakaran lahan pada musim kemarau. • Mitigasi konflik satwa setiap bulan. • Sosialisasi HCV dan lingkungan kepada staff dan karyawan setiap 3 kali setahun. • Pemeliharaan papan peringatan/ pemberitahuan setiap 2 kali setahun. • Identifikasi ancaman dan sumber ancaman keberadaan HCV 1 & 6 setiap 3 kali setahun. • Membuat dan memelihara batas yang jelas lokasi kuburan secara pasrtisipatif setiap 4 kali dalam setahun. • Sosialisasi HCV dan lingkungan kepada masyarakat eksternal setiap 1 kali dalam setahun Sosialisasi kepada karyawan divisi III pada tanggal 21 April 2017 mengenai areal HCV 6.	
ASA-2.1	Management Plan HCV untuk periode Nov 2018-Okt 2019 untuk ketiga estate telah disusun, yang menginformasikan kegiatan, frekwensi, nomor dokumen, sasaran HCV, timeline pelaksanaan, sebagai berikut: training pelatihan, patrol HCV, water management, mitigasi konflik satwa, sosialisasi kepada staff dan karyawan, pemeliharaan papan peringatan, identifikasi ancaman keberadaan HCV 1 dan HCV 6, membuat dan memelihara batas areal HCV, sosialisasi HCV kepada masyarakat dan review/analisa rencana tindakan ✓ BIE, Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan HCV untuk periode Nov 2017-Okt 2018, antara lain: pelaksanaan training dan pelatihan kepada karyawan dilaksanakan 2 kali, patrol HCV setiap bulan, pemantauan satwa liar (hasil pemantauan terdapat 3 jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PP 7/1999 (Egretta intermedia, burung raja udang dan ular sanca dan berang-berang (tidak terdapat satwa dengan kategori RTE. Berdasarkan identifikasi tidak terdapat ancaman terhadap HCV1 dan HCV6 di BIE. ✓ PGE, terdapat laporan pelaksanaan dan review monitoring HCV dan RTE periode 2017/2018, hal-hal yang dilakukan antara lain: inventarisasi dan monitoring satwa, training dan pelatihann konflik satwa (berdasarkan monitoring per September 2018 terdapat 10 jenis satwa yang mana 4 jenis masuk kedalam jenis satwa yang dilindungi), monitoring dan pengawasan penyemprotan (larangan menyemprot hingga ke badan air), sosialisasi kepada staff dan karyawan, pemeliharaan papan amaran, dan sosialisasi kepada masyarakat (telah dilakukan saat stakeholder meeting). Hasil review pengelolaan areal HCV dan RTE telah dilakukan oleh perusahaan setiap tahun, terdapat dalam	

	laporan pelaksanaan pengelolaan areal HCV periode 2018. Hasil dari review dimasukkan menjadi masukan terhadap rencana pengelolaan HCV berikutnya. Sennah Estate telah menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan areal HCV untuk periode Nov 2018-Okt 2019, antara lain membuat dan memelihara batas areal HCV, tidak melakukan aktifitas kimia dan monitoring/pengawasan ancaman terhadap HCV. Dari hasil monitoring areal HCV tidak teridentifikasi adanya gangguan terhadap areal HCV, namun berdasarkan observasi lapangan di block S9 Div 2 Sennah Estate, terdapat jejak kegiatan penyemprotan hingga ke areal HCV 1.3. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, perusahaan belum dapat menunjukkan bukti telah menerapkan pemantauan areal HCV secara efektif. Ketidaksesuaian NCR No. 2019.5	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.2.5	Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal. Panduan Khusus: Untuk 5.2.5: Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase pihak ketiga (lihat Kriteria 2.3, 6.3 dan 6.4).	minor
Pertanyaan	a) Apakah terdapat HCV yang mengesampingkan hak-hak dari masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya? b) Siapa saja masyarakat yang terkena dampak? c) Apakah wilayah HCV yang diidentifikasi telah dipetakan? d) Apakah tersedia bukti konsultasi stakeholder dan negosiasi kesepakatan, sesuai dengan prinsip FPIC, dengan masyarakat lokal untuk secara optimal melindungi HCV dan hak-hak masyarakat lokal? e) Jika negosiasi kesepakatan tidak tercapai, apakah ada bukti upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan? Mengacu pada pedoman khusus untuk 5.2.5 f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Bentuk areal HCV yang berhubungan dengan masyarakat lokal hanya berupa kuburan. HCV tersebut berada di dalam HGU perusahaan dan tetap dijaga oleh pihak perusahaan.	
RE-CERT	a) Apakah terdapat HCV yang mengesampingkan hak-hak dari masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya? Tidak ada hak adat/tradisional di lingkup perkebunan unit sertifikasi. Pekerja kebun merupakan warga masyarakat desa perkebunan. Hak masyarakat lokal hanya berupa pemakaman umum yang berada di lingkungan perkebunan dan itu telah diidentifikasi sebagai HCV. Dalam pemeliharaannya, perusahaan dan warga sekitar sama-sama menjaga dan mengelola. Namun area ini tidak termasuk sebagai HCV set-a-side. b) Siapa saja masyarakat yang terkena dampak? c) Apakah wilayah HCV yang diidentifikasi telah dipetakan? d) Apakah tersedia bukti konsultasi stakeholder dan negosiasi kesepakatan, sesuai dengan prinsip FPIC, dengan masyarakat lokal untuk secara optimal melindungi HCV dan hak-hak masyarakat lokal? e) Jika negosiasi kesepakatan tidak tercapai, apakah ada bukti upaya berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan? Mengacu pada pedoman khusus untuk 5.2.5 f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	

ASA-1.1	Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pangkatan, Desa Sennah dan Desa Negeri Baru, diketahui tidak terdapat lahan masyarakat yang dijadikan areal HCV.	
ASA-2.1	Hasil wawancara dengan masyarakat desa sekitar perkebunan, diketahui tidak terdapat lahan masyarakat yang dijadikan areal HCV.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.3	Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial. Panduan: Rencana pembuangan dan manajemen limbah sebaiknya meliputi langkah-langkah untuk: - Identifikasi dan pemantauan sumber-sumber limbah dan pencemaran. - Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan daur ulang limbah-limbah potensial menjadi nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pembuatan pakan hewan). - Pengelolaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Kelebihan wadah bahan kimia sebaiknya digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan sesuai dengan praktik terbaik yang tersedia, antara lain dikembalikan kepada <i>vendor</i> atau dicuci dengan menggunakan metode pencucian tiga kali dan berdasarkan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari sumber air dan mengakibatkan risiko terhadap kesehatan manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat pada label pabrik sebaiknya diikuti. Penggunaan api terbuka untuk pengelolaan limbah sebaiknya dihindari. Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah diantaranya : - Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun - Peraturan Pemerintah No.85 tahun 1999 tentang perubahan atas PP.18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (dimana di dalam lampirannya terdapat daftar sumber limbah B3 dari sumber spesifik, tidak spesifik, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi). - Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (dimana didalamnya tercantum kriteria mutu air dan persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah). - Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.28 Tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 255/Bapeda/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas. - Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.	

5.3.1	Harus tersedia identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran yang didokumentasikan.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah tersedia registrasi/daftar produk limbah yang dihasilkan? b) Adakah tersedia registrasi/daftar sumber polusi? c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Catatan: Identifikasi sumber dan produk limbah serta polusi untuk seluruh limbah yang berada di areal operasional.	
ASA-4	a. Adakah daftar produk limbah yang dihasilkan? Perusahaan memiliki daftar produk limbah tahun 2016, meliputi wadah pestisida, LB3, limbah medis, janjang kosong, cangkang, serat, air limbah pabrik, sampah domestic, dsb b. Adakah daftar sumber polusi? Produk limbah tersebut bersumber dari kegiatan perkebunan, klinik, kegiatan mekanik di bengkel, kegiatan rumah tangga di perumahan, kegiatan pengolahan kelapa sawit di Pabrik. Pengelolaan limbah LB3 disimpan pada gudang penyimpanan LB3, sampah domestic dikumpulkan dan dibuang ke TPA, janjangan kosong dikirimkan ke arel composting untuk bahan baku compos, air limbah pabrik untuk penyiraman kompos dan land aplikasi.	
RE-CERT	a) Apakah tersedia registrasi/daftar produk limbah yang dihasilkan? b) Adakah tersedia registrasi/daftar sumber polusi? Perusahaan memiliki identifikasi sumber limbah yang mencakup lokasi, sumber limbah, jenis limbah, dan penanganan. Adapun daftar sumber limbah yang dihasilkan seperti : sampah domestik, kemasan bekas pestisida, tumpahan/tetes saat pengisian, tumpahan pupuk, karung/goni pupuk, tumpahan/tetes pelumas, drum bekas, tumpahan racun, bekas cucian racun, limbah medis, oli bekas & solar, radiator bekas, filter oli, limbah cair, janjangan kosong dll. Selain itu, perusahaan memiliki dokumen Inventarisasi dan mitigasi GRK Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang memuat mengenai identifikasi dan mitigasi GRK, antara lain: - Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk perkebunan kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan pembukaan lahan, transportasi dan alat berat, penanaman kelapa sawit, aplikasi pestisida, transportasi, penyiraman, penyemprotan pestisida, pemupukan, transportasi, penanaman kelapa sawit, sumber energi, aplikasi LA - Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk pabrik kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan transportasi, sumber energi mesin diesel, sumber energi boiler, kolam limbah, electricity, steam, mesin pompa, penyiraman janjangan kosong untuk kompos menggunakan limbah cair, aplikasi limbah cair kelapangan. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak Catatan: Identifikasi sumber dan produk limbah serta polusi untuk seluruh limbah yang berada di areal operasional.	√
ASA-1.1	a) Apakah tersedia registrasi/daftar produk limbah yang dihasilkan? b) Adakah tersedia registrasi/daftar sumber polusi?	

c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

PT Pangkatan, PT Bilah Plantindo & PT Sembada Sennah Maju.

Perusahaan menunjukkan dokumen identifikasi limbah periode 2018 dengan rincian :

- Kantor: Sampah domestik, kertas dan limbah domestik.
- Gudang pestisida: Kemasan bekas pestisida, tumpahan/tetasan pada saat pengisian dan bau pestisida.
- Gudang pupuk: karung/ goni pupuk, tumpahan pupuk dan bau gas pupuk.
- Gudang Pelumas/BBM: Tumpahan/tetasan pelumas, pasir B3, dan drum bekas.
- Gudang material: Sampah domestic dan bekas sparepart.
- Tangki solar: Tumpahan/tetasan solar dan pasir B3.
- Mixing area: Tumpahan racun dan sisa bilasan/ bekas cucian racun.
- Poliklinik: sampah domestik, limbah medis dan limbah domestic.
- Bengkel: Sampah domestik, besi tua, ban bekas, pasir B3, oli bekas & solar.
- Kamar genset, tempat pencucian kendaraan, Perumahan, Balai Karyawan, Kantor Divisi, Koperasi, Pos Satpam, Mesjid, lapangan olahraga, sekolah TK, Pembibitan, kegiatan pemupukan di lapangan, kegiatan penyemprotan, kegiatan panen, gudang barang bekas, tempat paker, TPS B3 dan TPA.

PT Pangkatan, PT Bilah Plantindo & PT Sembada Sennah Maju.

Perusahaan menunjukkan identifikasi sumber-sumber limbah periode Januari 2018 dengan lokasi sumber limbah berasal dari Kantor, Gudang pestisida, gudang pupuk, gudang pelumas/BBM, gudang material, tangki solar, mixing area, poliklinik, dan bengkel. Misalnya limbah medis ditangani dengan cara dikumpulkan di tong/ tempat yang terpisah dengan tong sampah domestik.

PT Pangkatan, PT Bilah Plantindo & PT Sembada Sennah Maju.

Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk perkebunan kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan pembukaan lahan, transportasi dan alat berat, penanaman kelapa sawit, aplikasi pestisida, transportasi, penyiraman, penyemprotan pestisida, pemupukan, transportasi, penanaman kelapa sawit, sumber energi, aplikasi LA.

ASA-2.1

- PGM telah mengidentifikasi sumber-sumber limbah dan jenis limbah yang dihasilkan, identifikasi tersebut menginformasikan lokasi, sumber limbah, jenis limbah dan cara penanganan. Dari hasil identifikasi terdapat jenis-jenis limbah B3 dan LB3 baik padat, gas maupun cair.
- PGE, SNE dan BIE telah mengidentifikasi sumber-sumber limbah yang dihasilkan yaitu seluruh lokasi pekerjaan dan bangunan, jenis limbah (LB3 dan non LB3) dan rencana pengelolaan. LB3 dikelola dengan membuang sesuai dengan peraturan yang berlaku, limbah domestic dikelola dengan menimbun di TPSA (disediakan tong sampah diperumahan karyawan dan bangunan-bangunan lainnya).

Perusahaan telah memiliki prosedur pengelolaan seluruh limbah yang dihasilkan yaitu:

1. SOP no. PI/SOP/K3-11 tanggal 2 May 2011 tentang pengelolaan limbah B3, SOP tersebut menjelaskan terkait dengan jenis LB3, karakteristik LB3, pengendalian LB3 kemasan bahan kimia (dicuci 3 kali dan dikirimkan ke TPS LB3, pencatatan limbah B3 yang dihasilkan, APD yang digunakan petugas, masa waktu penyimpanan 90 hari, dan pengumpulan serta pengangkutan oleh pengumpul yang berizin.
2. SOP no.: SOP/4.1/13 tanggal 15 Juli 2011 tentang pengelolaan janjang kosong, janjang kosong diangkut ke composting.
3. SOP no. SOP/4.1/15 tanggal 15 Juli 2011 tentang pengelolaan abu boiler
4. Dalam dokumen identifikasi sumber limbah dijelaskan pengelolaan dan pemanfaatan tandan kosong

	untuk komposting, fiber untuk bahan bakar boiler, abu boiler dibuang, cangkang dijual dan effluent dimanfaatkan untuk dialirkan ke lahan dan composting. 5. SOP pengendalian dan penanganan pencemaran udara sumber tidak bergerak no.: PI/SOP/Umum-32 yang menjelaskan pelaksanaan pengelolaan yaitu dengan menetapkan titik-titik lokasi pemantauan sesuai dengan arahan dokumen lingkungan, menetapkan jadwal pemantauan, pengambilan sampling, dan pelaporan bersamaan dengan laporan RKL/RPL per triwulan	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.3.2	Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara bertanggung jawab.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan? b) Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia? c) Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan local, nasional maupun internasional) d) Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia? e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Adakah tempat penyimpanan bahan kimia dan wadah yang digunakan? TPS LB3 Pangkatan: Memiliki izin TPS LB3 (SK Bupati Labuhanbatu No. 503.660/257/BLH-LB/WAS/2015, tanggal 14 Agustus 2015) tentang izin pengelolaan LB3 PT Pangkatan Indonesia. Bilah: Memiliki izin TPS LB3 (SK Bupati Labuhanbatu No. 503.660/256/BLH-LB/WAS/2015, tanggal 14 Agustus 2015) tentang izin pengelolaan LB3 PT Bilah Plantindo. Berdasarkan wawancara dengan BLHD, izin TPS LB3 Pangkatan dan Bilah masih berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan LB3 b. Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah, dan bahan kimia? Sudah kah sesuai dengan petunjuk yang benar? (seperti yang telah ditentukan oleh manufaktur, merek, kebutuhan lokal, sesuai petunjuk nasional maupun internasional). Sesuai peraturan dan SOP Berdasarkan kunjungan lapangan pada TPS LB3, kemasan bekas pestisida telah disimpan dengan baik. Pada bagian bawah kemasan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Secara berkala kemasan bekas pestisida diserahkan kepada pihak pengumpul dan pengangkut LB3 yang berizin. Hasil wawancara dengan BLHD, perusahaan menyampaikan laporan pengelolaan limbah (neraca dan manifest LB3) secara berkala. Hingga saat ini tidak ditemukan penggunaan bekas kemasan pestisida untuk keperluan lain. c. Apakah ada catatan pengumpulan dan pembuangan bahan kimia dan drum atau tangki yang mereka rawat. POM Pangkatan Perusahaan dapat menunjukkan bukti pengelolaan limbah agrochemical, misalkan: - Catatan / logbook LB3 Pabrik (jenis Oli Bekas), misalkan periode Juni s.d 20 Agustus 2016. - Surat pengantar LB3 (jenis Oli Bekas, Jerigen Ex Chemical, Kain Majun Bekas, Filter Bekas, dsb) dari gudang LB3 Pabrik ke gudang LB3 yang berizin, misalkan tanggal 18 Agustus 2016. Bilah	

	Perusahaan dapat menunjukkan bukti pengelolaan limbah agrochemical, misalkan: - Catatan / logbook LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016. - Neraca LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016. - Berita acara pengambilan LB3 oleh PT WGA (pengumpul berizin) jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas yang berizin, misalkan tanggal 29 Juli 2016. - Bukti pelaporan kepada BLHD tanggal 3 Agustus 2016 - Hasil kunjungan lapangan ke Poliklinik, limbah medis telah dikelola dengan baik dan dikirimkan ke RSUD Rantau Prapat secara berkala untuk dimusnahkan pada Incenerator, misalkan tanggal 11 Agustus 2016 jenis Spuit, Botol Ampul, Botol Flacon dan Naid dengan jumlah 10,2 kg. Tersedia berita acara No. 445/8390/RSUD/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa limbah medis sebanyak 10,2 kg telah dimusnahkan menggunakan mesin incinerator RSUD. - Manifest wadah bekas agrochemical sebanyak 124 kg No. AOH 0000181; Manifest Filter Bekas sebanyak 107 kg No. AOH 0000180; Manifest Oli Bekas sebanyak 851kg No. AOH 0000182; Manifest Baterai Bekas sebanyak 63 kg No. AOH 0000183 menggunakan truk berizin BK 8180 XD. Pangkatan Perusahaan dapat menunjukkan bukti pengelolaan limbah agrochemical, misalkan: - Catatan / logbook LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016. - Neraca LB3 Bilah (jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas), misalkan periode April s.d 29 Juni 2016. - Berita acara pengambilan LB3 oleh PT WGA (pengumpul berizin) jenis Oli Bekas, Filter Bekas, Kemasan Agrochemical Bekas dan Baterai Bekas yang berizin, misalkan tanggal 29 Juli 2016. - Bukti pelaporan kepada BLHD tanggal 21 Juli 2016 - Manifest wadah bekas agrochemical sebanyak 368 kg No. AOH 0000172; Manifest Filter Bekas sebanyak 170 kg No. AOH 0000171; Manifest Oli Bekas sebanyak 1308 kg No. AOH 0000173; Manifest Baterai Bekas sebanyak 150 kg No. AOH 0000174 menggunakan truk berizin BK 8180 XD. Hasil kunjungan lapangan ke Poliklinik Pangkatan dan Bilah, limbah medis telah dikelola dengan baik dan dikirimkan ke RSUD Rantau Prapat secara berkala untuk dimusnahkan pada Incenerator, misalkan tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah 11,5 kg. Tersedia tanda terima No. Kesling/V/2016 tanggal 16 Mei 2015 yang menyatakan bahwa limbah medis sebanyak 10,2 kg telah dimusnahkan menggunakan mesin incinerator. Keterangan: - Rekomendasi pengangkutan LB3 dari KLH No. 3826/Dep.IV/LH/PDAL/04/2015 tanggal 30 April 2015. Truk No Polisi BK 8180 XD pemilik PT Wira Gemilang Anugrah (WGA) - Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus dari Kementerian Perhubungan No. 3135/AJ309/DRJD/2015/120070879BB-0003 tanggal 12 Agustus 2015. Truk No Polisi BK 8180 XD pemilik PT WGA. Masa berlaku 1 tahun. - MOU Perusahaan dengan WGA	

	• SPK antara Pangkatan dengan PT Wastec International dan PT WGA tentang Pengelolaan LB3 (PT WI-PT WGA No. 003/PI-WI-WGA/SPKPLB3/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 s.d 20 Agustus 2017 • SPK antara Pangkatan dengan CV Putro Sido Bisno dan CV WGM tentang pengelolaan LB3 (Aki Bekas) No. 001/PI-LPS-WGA/SPKPLB3/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 s.d 20 Agustus 2016. - MOU Perusahaan dengan Puskesmas Negeri Lama Kec. Bilah Hilir No. 678/Pusk. NL-PT.PI/SPK/VI-2015 tanggal 27 Juni 2015 s/d tidak ada batas waktu - Izin pengelolaan LB3 PT Westec interational (SK No. 546/Menlh-Setjen/2015 tanggal 19 November 2015). Masa berlaku 5 tahun. - Izin pengelolaan LB3 PT Lut Putra Solder (SK No. 30 tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011. Masa berlaku 5 tahun.	
RE-CERT	- Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan? Perusahaan memiliki identifikasi sumber limbah yang mencakup lokasi, sumber limbah, jenis limbah, dan penanganan termasuk juga dengan wadah bahan kimia. - Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia? Dalam hal pengelolaan limbah B3, perusahaan memiliki TPS limbah B3 berizin sebagai tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebelum diserahkan kepada pengumpul berizin. Perusahaan memiliki izin tempat penyimpanan limbah B3, antara lain: Pangkatan izin TPS LB3 (SK Bupati Labuhanbatu No. 503.660/257/BLH-LB/WAS/2015, tanggal 14 Agustus 2015) tentang izin pengelolaan LB3 PT Pangkatan Indonesia. Adapun jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan antara lain : oli bekas, sisa bahan kimia, atau yang kadaluarsa, kemasan bahan kimia, sludge IPAL, sisa sampel yang mengandung bahan kimia, filter bekas, sisa pestisida, atau yang kadaluarsa, kemasan pestisida, alat semprot bekas, baterai bekas, grease bekas, bahan penyerap terkontaminasi, peralatan listrik bekas, baterai kering bekas, limbah medis, sarung tangan terkontaminasi, kemasan cat, dll. Sennah : Izin TPS Limbah B3 sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhan Batu no. 503.660/220/BLH/WAS/2016 tentang perpanjangan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 di PT Sembada Sennah Maju tanggal 21 Juni 2016. Adapun penyimpanan paling lama : - 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan ≥ 50 kg - 180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan < 50 kg (kategori 1) - 356 untuk limbah B3 kurang dari 50 kg dengan limbah kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum - 365 untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Hasil kunjungan lapangan di TPS Limbah B3 PT pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju, diketahui bahwa perusahaan telah mengelola limbah B3 dengan baik. Selain itu, TPS limbah B3 telah dilengkapi dengan kotak P3K, simbol limbah B3, tanggapdaurat kebakaran (APAR), lonceng dan wastapel air. Selain itu, petugas gudang telah memahami mekanisme pengelolaan limbah B3. - Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan local, nasional maupun internasional) - Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia? - Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia?	√

	Perusahaan (PT Pangkatan dan PT Sennah) memiliki rekaman pengelolaan limbah B3, antara lain: - Monitoring logbook limbah B3 yang diupdate sesuai dengan jumlah limbah B3 yang masuk dan keluar TPS limbah B3. Misalnya : Catatan monitoring limbah B3 di Pangkatan yang mencakup : oli bekas (2.035 L), filter bekas (127 pcs), sarung tangan dan kain majun bekas (56 pcs), wadah bekas racun (56,5 pcs), wadah bekas cat (35 pcs), bola lampu bekas (13 pcs), baterai bekas (230 pcs) - Catatan monitoring limbah medis yang termuat dalam buku monitoring limbah klinik. - Berita acara pengambilan limbah B3 oleh pengumpul berizin. Misalnya : Berita acara pengambilan Limbah B3 di Sennah Estate tanggal 27 Januari 2017 antara lain : Kemasan Ex B3 : 98 kg, oli bekas : 676 liter, bola lampu bekas : 6 kg, filter oli dan kain majun bekas : 33 kg, peta printer/kemasan bekas tinta : 12 kg - Ekspedisi pengiriman limbah klinik ke incenerator untuk pemusnahan di Puskesmas Negeri Lama pada tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah 11,5 kg dan terima limbah medis dengan no. Kesling/V/2016. - Rekaman manifest limbah B3 dari pengumpul berizin tanggal 27 Januari 2017 untuk PT Pangkatan dan PT Sennah . - Laporan limbah B3 kepada instansi. Laporan limbah B3 PT Pangkatan Indonesia periode triwulan II tanggal 10 Juli 2017 kepada Dinas Lingkungan Hidup. Laporan limbah B3 PT Sembada Sennah Maju periode triwulan II tanggal 14 Juli 2017 kepada Dinas Lingkungan Hidup Dalam hal pengumpulan limbah B3, perusahaan bekerjasama dengan PT Wira Gemilang Anugrah dengan SPK no.003/PI-PSBT-WGA/SPKPLB3/VIII/2016 (Pangkatan Indonesia) dan no.004/SSM-PSBT-WGA/SPKPLB3/VIII/2016 (Sennah) tertanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 2 tahun . Adapun izin transportir limbah B3 PT Wira Gemilang Anugrah dan izin pengangkutan masih berlaku, yaitu : - Rekomendasi pengangkutan limbah B3 no. B-3826/Dep.IV/LH/PDAL/04/2015 tanggal 30 April 2015 dengan masa berlaku selama 5 tahun Adapun PT Wira Gemilang Anugrah bekerja sama dengan pengumpul berizin antara lain : PT Putro Sido Biso Trans, PT Berkah Anugrah Ilahi, PT Wastec Internatinal, dan PT Primanru Jaya. Perusahaan telah menunjukkan SPK dengan masing-masing pengumpul dan izin masing-masing pengumpul. - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-1.1	a. Apakah ada inventarisasi wadah bahan kimia yang digunakan dan disimpan? b. Bagaimana cara mereka menyimpan dan membuang wadah bahan kimia? c. Apakah sudah sesuai dengan praktik terbaik? (seperti yang ditentukan oleh label produsen, persyaratan lokal, nasional maupun internasional) d. Apakah tersedia rekaman pengumpulan dan pembuangan wadah bahan kimia? e. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Limbah B3. PT Bilah Plantindo. Perjanjian kerjasama antara PT Bilah Plantindo dengan PT Wira Gemilang Anugrah dan PT Dame Alam Sejahtera mengenai pengelolaan limbah B3 dengan nomor 012/BP-WGA-DAS/SPKLB3/4-2018. Perjanjian dibuat pada tanggal 16 April 2018 dan berlaku sampai dengan 16 April 2019. Jenis limbah yang dapat diangkut antara lain pelumas bekas, kemasan bekas B3, bola lampu TL bekas, Aki/baterai bekas dan limbah	

B3 lainnya yang perlu dikelola dan atau dimusnahkan. Perjanjian ditandatangani oleh PT Bilah Plantindo, PT WGS dan PT DAS.

Perusahaan menunjukkan pengambilan limbah B3 oleh PT Wira Gemilang Anugrah pada tanggal 2 Mei 2018 untuk unit PT Bilah Plantindo dengan nomor kendaraan BK 8180 XD rincian sebagai berikut ini:

- a) Pelumas bekas sebesar 846 liter/846 kg (Manifest AOH 0000676).
- b) Kain majun (used rags) sebesar 148 kg/0.148 ton (Manifest AOH 0000677).
- c) Baterai bekas sebesar 36 kg/ 0.036 ton (Manifest AOH 0000678).
- d) Kemasan Bekas B3/ pestisida sebesar 210 kg (Manifest AOH 0000679).

Limbah medis.

Perusahaan menunjukkan perjanjian kerjasama antara PT Bilah Plantindo dengan PT Wastec Internasional dan PT Wira Gemilang Anugrah mengenai pengelolaan limbah B3 dengan nomor PT WI-PT.WGA No.008/BP-WI-WGA/SPKPLB3//2016. Perjanjian dibuat pada tanggal 21 Oktober 2016. PT Wastec International bertindak sebagai perusahaan pengolah LB3 dan PT Wira Gemilang Anugrah sebagai pengangkut limbah B3. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018. Perjanjian ini ditandatangani oleh PT Bilah Plantindo, PT Wastec International dan PT Wira Gemilang Anugrah.

Limbah Medis.

Berdasarkan dokumen limbah B3 (Manifest LB3), diketahui pengiriman limbah medis dilakukan pada tanggal 28 September 2017 kepada PT Wira Gemilang Anugrah dengan nomor kendaraan BK 9372 CY jumlah limbah medis yang dikirimkan sebesar 6 kg (Nomor Manifest AOH 0000047). Kendaraan BK 9372 CY telah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RI dengan nomor SK 2242/AJ.309/DJPD/2017/120070879BB-0006 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018. Pengolah/pengumpul dan pemanfaat yakni PT Wastec International.

PT Sembada Sennah Maju.

Perusahaan menunjukkan perjanjian kerjasama antara PT Sembada Sennah Maju dengan PT Wira Gemilang Anugrah dan PT Dame Alam Sejahtera mengenai pengelolaan LB3 dengan nomor 011/SSM-WGA-DAS/SPKLB3/4-2018. Perjanjian dibuat pada tanggal 16 April 2018 dengan jangka waktu sampai dengan 16 April 2019. Jenis limbah yang dapat diangkut antara lain pelumas bekas, kemasan bekas B3, bola lampu TL bekas, Aki/baterai bekas dan limbah B3 lainnya yang perlu dikelola dan atau dimusnahkan. Perjanjian ditandatangani oleh PT Bilah Plantindo, PT WGS dan PT DAS.

PT Dame Alam Sejahtera (DAS), telah mendapatkan izin pengelolaan LB3 untuk kegiatan pengumpulan LB3 sesuai dengan SK.36/Menlhk/Setjen/PLB3.3/1/2018. Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 16 Januari 2018.

PT Wastec International telah mendapatkan perpanjangan izin pengelolaan LB3 untuk kegiatan pengolahan LB3 sesuai dengan Menteri LH & Kehutanan RI sesuai nomor 546/ Menlhk-Setjen/2015 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 31 Maret 2015.

PT Sembada Sennah Maju

Perusahaan menunjukkan berita acara pengambilan LB3 oleh PT Wira Gemilang Anugrah pada tanggal 2 Mei 2018 dengan kendaraan BK 8180 XD rincian sebagai berikut:

- a) Pelumas bekas → 0.446 ton (Manifest AOH 0000670).
- b) Filter oli/majun bekas → 0.0465 ton (Manifest AOH 0000671)
- c) Baterai/aki bekas → 0.018 ton (Manifest AOH 0000672)
- d) Kemasan bekas B3/Wadah racun → 0.097 ton (Manifest AOH 0000673)
- e) Bola lampu → 0.0046 ton (Manifest AOH 0000675)
- f) Kemasan bekas tinta → 0.005 ton (Manifest AOH 0000674)

- Limbah medis.

Perusahaan menunjukkan perjanjian kerjasama antara PT Sembada Sennah Maju dengan PT Wastec Internasional dan PT Wira Gemilang Anugrah mengenai pengelolaan limbah B3 dengan nomor PT WI-PT WGA No.007/SSM-WI-WGA/SPKLB3//2016. Perjanjian dibuat pada tanggal 21 Oktober 2016. PT Wastec International bertindak sebagai perusahaan pengolah LB3 dan PT Wira Gemilang Anugrah sebagai pengangkut limbah B3. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018. Perjanjian ini ditandatangani oleh PT Sembada Sennah Maju, PT Wastec International dan PT Wira Gemilang Anugrah.

Limbah Medis.

Berdasarkan dokumen limbah B3 (Manifest LB3), diketahui pengiriman limbah medis dilakukan pada tanggal 28 September 2017 kepada PT Wira Gemilang Anugrah dengan nomor kendaraan BK 9372 CY. Jumlah limbah medis yang dikirimkan sebesar 26 kg/ 0.026 ton (AOH 0000037). Pengolah/pengumpul dan pemanfaat yakni PT Wastec International.

PT Pangkatan Indonesia.

Perusahaan menunjukkan perjanjian kerjasama antara PT Pangkatan Indonesia dengan PT Wira Gemilang Anugrah dan PT Dame Alam Sejahtera dengan nomor 010/PI-WGA-DAS/SPKLB3/4-2018. Jangka waktu perjanjian ini selama 1 tahun sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 16 April 2019. Jenis limbah yang dapat diangkut antara lain pelumas bekas, kemasan bekas B3, bola lampu TL bekas, Aki/baterai bekas dan limbah B3 lainnya yang perlu dikelola dan atau dimusnahkan. Perjanjian ditandatangani oleh PT Pangkatan Indonesia, PT WGS dan PT DAS.

Perusahaan menunjukkan berita acara pengambilan LB3 di PT Pangkatan Indonesia pada tanggal 2 Mei 2018 dengan kendaraan BK 8180 XD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelumas bekas → 2,383 kg (manifest AOH 0000665).
- b. Majun bekas → 182 kg (manifest AOH 0000666).
- c. Baterai bekas → 7 pasang atau 100 kg (AOH 0000667).
- d. Kemasan bekas B3/ Pestisida → 149 kg (AOH 0000668).
- e. Bola lampu bekas → 13 kg (manifest AOH 0000669).

- Limbah medis.

Perusahaan menunjukkan perjanjian kerjasama antara PT Pangkatan Indonesia dengan PT Wastec International & PT Wira Gemilang Anugrah tentang pengelolaan limbah dengan nomor SK PT WI-PT WGA No.004/PI-WI-WGA/SPKLB3/VIII/2017. Perjanjian berlaku dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2019.

PT Wira Gemilang Anugrah telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah & Bahan Beracun & Berbahaya dengan nomor

S.339/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2017. Tanggal 17 April 2017 dan berlaku selama 5 tahun. Termasuk kendaraan dengan nomor BK 8180 XD. Kendaraan BK 8180 XD telah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RI sesuai dengan SK 4726/AJ.309/DJPD/2017/120070879BB-0003 berlaku sampai dengan 9 Oktober 2018.

Berdasarkan dokumen limbah B3 (Manifest LB3), Diketahui pengiriman limbah medis dilakukan pada tanggal 28 September 2017 kepada PT Wira Gemilang Anugerah dengan nomor kendaraan BK 9372 CY jumlah limbah medis yang dikirimkan sebesar 213 kg (Nomor manifest AUH 0000035. Pengolah/pengumpul dan pemanfaat yakni PT Wastec International.

Hasil wawancara dengan PT WGS (Bapak Totok) diketahui bahwa limbah medis belum dikirimkan disebabkan adanya masalah kerjasama dengan PT Wastec International terkait penetapan harga pengelolaan limbah medis. Perusahaan telah melakukan negosiasi kembali terkait kontrak kerja medis dan PT WGS berkomitmen akan mengangkut limbah medis pada awal Oktober 2018.

Tersedia surat pernyataan tertanggal 28 September 2018 dari PT Wira Gemilang Indonesia, yang menyatakan bahwa PT WGS berjanji untuk melakukan pengangkutan limbah medis pada tanggal 3 – 5 Oktober 2018.

ASA-2.1

Dalam hal pengelolaan limbah B3, perusahaan memiliki TPS limbah B3 berizin sebagai tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebelum diserahkan kepada pengumpul berizin.

- ✓ **Pangkalan**, izin TPS LB3 (SK Bupati Labuhanbatu No. 503.660/257/BLH-LB/WAS/2015, tanggal 14 Agustus 2015) tentang izin pengelolaan LB3 PT Pangkatan Indonesia. Adapun jenis limbah B3 yang diizinkan untuk disimpan antara lain: oli bekas, sisa bahan kimia, atau yang kadaluarsa, kemasan bahan kimia, sludge IPAL, sisa sampel yang mengandung bahan kimia, filter bekas, sisa pestisida, atau yang kadaluarsa, kemasan pestisida, alat semprot bekas, baterai bekas, grease bekas, bahan penyerap terkontaminasi, peralatan listrik bekas, baterai kering bekas, limbah medis, sarung tangan terkontaminasi, kemasan cat, dll.
- ✓ **Sennah**: Izin TPS Limbah B3 sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhan Batu no. 503.660/220/BLH/WAS/2016 tentang perpanjangan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 di PT Sembada Sennah Maju tanggal 21 Juni 2016. Adapun penyimpanan paling lama :
 - 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan ≥ 50 kg
 - 180 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan < 50 kg (kategori 1)
 - 356 untuk limbah B3 kurang dari 50 kg dengan limbah kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum
 - 365 untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- ✓ **BIE**, SK Bupati Labuhan Batu no.: 503.660/256/BLH-LB/WAS/2015 tentang izin pengelolaan LB3 untuk kegiatan penyimpanan LB3 kepada PT BP tanggal 14 Aug 2015 (berlaku 5 tahun).

Terdapat SPK dengan penngumpul dan pengangkut:

- SPK PT BP, PT Wira Gemilang Anugrah (pengangkut) dan PT Wastec International (pengelola) no.: 067/BP-WGA-WI/SPKLB3/III-2019 tanggal 05 March 2019, berlaku 2 tahun
- SPK antara PT BP, PT WGA (pengangkut) dan PT Dame Alam Sejahtera (pengelola) no.: 022, BP-WGA-DAS/SPKLB3/4-2019 tanggal 16 Apr 2019, berlaku 1 tahun.
- SPK antara PT SSM dengan PT WGA no.: 051/SSM-WGA/SPKLB3/4-2019 tanggal 16 April 2019 untuk kegiatan pengangkutan LB3 dari TPS ke pengumpul yang bekerja sama dan berizin, masa berlaku hingga

16 April 2020. Terdapat surat kerjasama pengelolaan LB3 no.: 257/SPK/DAS-WGA/III/2019 antara PT Dame Alam Sejahtera dengan PT WGA tanggal 26 Maret 2019-26 Maret 2020 dan SPK antara PT Wastec International dan PT WGA no.: 009/WGA-WI/SPKLB3/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 (berlaku 1 tahun). SPK bipartite sedang dalam penyusunan dan akan diselesaikan dalam bulan Sept 2019.

- SPK pengelolaan limbah antara PT SSM, PT WGA dan PT Putro Sido Bisa Trans, no.: 060/SSM-WGA-PSBT/SPKLB3/IX-2018 tanggal 1 Sept 2019 (berlaku 1 tahun).
- SPK antara PT Pangkatan Indonesia dengan PT WGA dan PT Putra Sido Bisa Trans tentang pengelolaan limbah B3 (pelumas bekas dan filter bekas) no.: 059/PI-WGA-PSBT/SPKLB3/IX-2018 tanggal 1 Sept 2018 berlaku 1 tahun.
- Perjanjian kerja sama antara PT PI dan PT WGA dan PT Dame Alam Sejahtera no.: 018/PI-WGA-DAS/SPKLB3/4-2019 tanggal 17 April 2019 berlaku hingga 16 April 2020, untuk pengelolaan LB3 jenis: pelumas bekas, kemasan bekas B3, bola lampu TL bekas, aki/baterai bekas.
- SPK pengangkutan limbah antara PT PI dengan PT WGA no.: 050/PI-WGA/SPKLB3/4-2019 tanggal 16 April 2019 berlaku 1 tahun, SPK jasa pengolahan limbah B3 antara PT WI dan PT WGA no.: 009/WGA-WI/SPKLB3/XII/2018 tanggal 18 Des 2019 dan surat keterangan keterlambatan MoU tripartite pengolahan LB3 atas PT WI, PT PI dan PT WGA tanggal 20 Aug 2019.

Pencatatan dan pendokumentasian pengelolaan LB3 telah dilakukan oleh perusahaan, dapat ditunjukkan logbook dan neraca LB3 serta bukti pengangkutan oleh transporter:

- SNE, telah diangkut pada tanggal 17 Mei 2019, jenis pelumas bekas, filter oli, baterai/aki bekas, kemasan bekas B3/wadah racun, cartridge/bekas kemasan tinta dan bola lampu (nomor manifest: AOH0000996, 997, 998, 999, 1000, 1001. Pelaporan telah dilakukan, misalnya untuk periode triwulan 2 2019 telah dilaporkan pada tanggal 4 Juli 2019 kepada DLH Kab Labuhan Batu, DLH Provinsi SU dan KLHK RI (pelaporan secara elektronik).
- BIE, Terdapat logbook dan neraca pencatatan LB3 untuk BIE, update hingga Aug 2019, pengangkutan terakhir dilakukan pada tanggal 30 April 2019, manifest no. AOH0001002, 003, 004 dan 005 dan telah dilaporkan ke KemenLH melalui SIMPEL tanggal 25 JULI 2019 no. laporan: 1564014922-5200 dan ke DLH Kab Labuhanbatu tanggal 15 Juli 2019.
- PGE, bukti pengangkutan LB3 oleh pengangkut berizin pada tanggal 17 Mei 2019 dengan rincian: oli bekas 2.363 ton, filter bekas dan kain majun 0.129 ton, baterai bekas 0.148 ton, kemasan B3 dan cat bekas 0.22 ton dan bola lampu bekas 0.023 ton (manifest: AOH0000991, 992, 993, 994, 995). Telah dilaporkan kepada dinas terkait pada tanggal 3 Juli 2019 yaitu ke DLH Labuhan Batu, DLH Prov SU, Dirjen Sampah LB3 KLHK RI (by online).
- Berita acara pengambilan limbah infeksius oleh PT WGA tanggal 9 Nov 2018 (latest) sebanyak 0.088 ton, manifest AUH0000087.

Izin pengumpul dan pengangkut

PT Wira Gemilang Anugrah telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah & Bahan Beracun & Berbahaya dengan nomor S.339/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2017. Tanggal 17 April 2017 dan berlaku selama 5 tahun. Termasuk kendaraan dengan nomor BK 8180 XD. Kendaraan BK 8180 XD telah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat RI sesuai dengan SK 4726/AJ.309/DJPD/2017/120070879BB-0003 berlaku sampai dengan 9 Oktober 2018.

PT Dame Alam Sejahtera (DAS), telah mendapatkan izin pengelolaan LB3 untuk kegiatan pengumpulan LB3 sesuai dengan SK.36/Menlhk/Setjen/PLB3.3/1/2018. Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 16 Januari 2018.

	PT Wastec International telah mendapatkan perpanjangan izin pengelolaan LB3 untuk kegiatan pengolahan LB3 sesuai dengan Menteri LH & Kehutanan RI sesuai nomor 546/ Menlhk-Setjen/2015 berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 31 Maret 2015.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.3.3	Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada dokumen pengelolaan limbah dan rencana pembuangan untuk mengurangi atau menghindari polusi? b) Apakah itu mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi? c) Apakah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan daur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak)? d) Apakah itu termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan wadahnya? e) Apakah itu termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang limbah? f) Apakah tersedia bukti bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan? g) Apakah ada bukti bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah ada dokumen manajemen limbah dan rencana pembuangan untuk menurunkan atau menghindari polusi? Perusahaan memiliki dokumen rencana pengelolaan limbah, dokumen tersebut menjelaskan bahwa limbah LB3 disimpan pada gudang penyimpanan LB3, sampah domestic dikumpulkan dan dibuang ke TPA, janjangan kosong dikirimkan ke arel composting untuk bahan baku compos, air limbah pabrik untuk penyiraman kompos dan land aplikasi. b. Apakah ada bukti bahwa rencana telah dilaksanakan? Berdasarkan kunjungan lapangan pada TPS LB3, kemasan bekas pestisida telah disimpan dengan baik. Pada bagian bawah kemasan bolong sehingga tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Secara berkala kemasan bekas pestisida diserahkan kepada pihak pengumpul dan pengangkut LB3 yang berizin. Berdasarkan kunjungan lapangan pada perumahan Divisi Utara Pangkatan dan perumahan Divisi I dan 2 Bilah Estate, diketahui bahwa sampah telah dikumpulkan dan dibuang pada tempat yang disediakan dan sekali seminggu di bawa oleh truk sampah untuk dibuang di TPA. Berdasarkan kunjungan lapangan di PKS, serat dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Berdasarkan kunjungan pada area composting, janjang kosong digunakan sebagai bahan baku kompis, air lindi telah dikelola dengan baik. Berdasarkan kunjungan di kolam IPAL, air limbah pabrik dialirkan ke kolam IPAL dan diaplikasikan ketanah. c. Apakah ada bukti bahwa pembuangan tidak berdampak pada kebakaran? Berdasarkan kunjungan lapangan pada perumahan Divisi Utara Pangkatan dan perumahan Divisi I dan 2 Bilah Estate, tidak terdapat kegiatan pembakaran sampah, sampah telah dibuang pada tempat yang disediakan.	
RE-CERT	a) Apakah ada dokumen pengelolaan limbah dan rencana pembuangan untuk mengurangi atau menghindari polusi?	√

perusahaan memiliki dokumen Inventarisasi dan mitigasi GRK Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang memuat mengenai identifikasi dan mitigasi GRK, antara lain:

- Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk perkebunan kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan pembukaan lahan, transportasi dan alat berat, penanaman kelapa sawit, aplikasi pestisida, transportasi, penyiraman, penyemprotan pestisida, pemupukan, transportasi, penanaman kelapa sawit, sumber energi, aplikasi LA
- Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk pabrik kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan transportasi, sumber energi mesin diesel, sumber energi boiler, kolam limbah, electricity, steam, mesin pompa, penyiraman, janjang kosong untuk kompos menggunakan limbah cair, aplikasi limbah cair kelapangan.

b) Apakah itu mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi?

Perusahaan memiliki identifikasi sumber limbah yang mencakup lokasi, sumber limbah, jenis limbah, dan penanganan. Adapun daftar sumber limbah yang dihasilkan seperti : sampah domestik, kemasan bekas pestisida, tumpahan/tetes saat pengisian, tumpahan pupuk, karung/goni pupuk, tumpahan/tetes pelumas, drum bekas, tumpahan racun, bekas cucian racun, limbah medis, oli bekas & solar, radiator bekas, filter oli, limbah cair, janjang kosong dll.

c) Apakah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan daur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak)?

Perusahaan memanfaatkan limbah fiber dan cangkang untuk bahan bakar nboiler. Hal tersebut dijeaskan lebih lanjut di indikator 5.4.1.

d) Apakah itu termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan wadahnya?

e) Apakah itu termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang limbah?

f) Apakah tersedia bukti bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan?

g) Apakah ada bukti bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api?

Dalam hal pengelolaan limbah B3, perusahaan memiliki TPS limbah B3 berizin sebagai tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebelum diserahkan kepada pengumpul berizin. Hasil kunjungan lapangan di TPS Limbah B3 PT pangkatan Indonesia dan PT Sembada Sennah Maju, diketahui bahwa perusahaan telah mengelola limbah B3 dengan baik. Selain itu, TPS limbah B3 telah dilengkapi dengan kotak P3K, simbol limbah B3, tanggapdaurat kebakaran (APAR), lonceng dan westapel air. Selain itu, petugas gudang telah memahami mekanisme pengelolaan limbah B3.

Berdasarkan kunjungan pada area composting, janjang kosong digunakan sebagai bahan baku kompos, air lindi telah dikelola dengan baik. Berdasarkan kunjungan di kolam IPAL, air limbah pabrik dialirkan ke kolam IPAL dan dimanfaatkan untuk proses composting dan diaplikasikan ketanah.

Hasil kunjungan ke perumahan divisi 3 dan 4 Pangkatan Estate dan divisi 2 Sennah Estate diketahui tidak terdapat bekas kemasan bahan kimia yang dimanfaatkan kembali. Selain itu, tidak terdapat pula pembuangan limbah B3 dengan menggunakan api.

	Dalam hal pengumpulan limbah B3, terdapat surat tanggal 2 September 2017 dengan no. 001/Srt PT-WGA/IX/2017 dari PT Wira Gemilang Anugrah yang menginformasikan bahwa akan dilakukan pengumpulan limbah B3 paling lambat akhir September 2017 dengan lingkup PT Pangkatan, PT Sennah dan PT Bilah. Implementasi rencana pengangkutan limbah B3 (OFI) h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-1.1	a) Apakah ada dokumen pengelolaan limbah dan rencana pembuangan untuk mengurangi atau menghindari polusi? b) terApakah itu mengidentifikasi dan memantau sumber limbah dan polusi? c) Apakah itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan daur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (misalnya melalui program pakan ternak)? d) Apakah itu termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan wadahnya? e) Apakah itu termasuk langkah-langkah untuk mengurangi, menggunakan kembali dan daur ulang limbah? f) Apakah tersedia bukti bahwa rencana tersebut telah dilaksanakan? g) Apakah ada bukti bahwa pembuangan limbah dilakukan dengan menggunakan api? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? SOP Pengelolaan limbah perumahan dan perkantoran dengan nomor dokumen BP/SOP/K3-10 No revisi 00, tanggal berlaku 2 Mei 2011. - Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan perkantoran seperti air bekas cucian yang berasal dari sumu, ruang masak, dan air bekas. - Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan perkantoran antara lain bekas kantong/plastic pembungkus, berkas kertas, sisa makanan, sisa sayuran dan jenis limbah non B3. - Pengelolaan limbah di Perumahan dan Perkantoran terhadap limbah padat, pengutipan sampah dilakukan minimal 2 kali seminggu dengan menggunakan dump truck atau traktor trailer yang dilakukan oleh petugas kebersihan, lokasi penampungan dibuat jauh dari pemukiman perumahan, setelah volume sampah memenuhi tempat penampungan maka bak penampungan sampah dapat ditutup dengan tanah. Minimal 1 meter tanah yang telah dipadatkan dari atas permukaan sampah. - Limbah klinik dengan nomor SOP BP/SOP/K3-09 no revisi 00 disahkan tanggal 2Mei 2011. Limbah klinik dibawa ke gudang limbah B3 untuk disimpan sementara sebelum dibawa ke RS atau puskesmas berizin. Bekerjasama dengan RS atau puskesmas berizin yang telah memiliki incinerator, KTU membuat berita acara pemusnahan limbah medis, dan selama masa penyimpanan di gudang limbah B3, penyimpanan limbah poliklinik bentuk padat mengikuti penyimpanan limbah B3. Limbah domestik. Hasil observasi lapangan tempat pembuangan sampah akhir di pangkatan estate, bilah estate dan sembada sennah maju diketahui limbah dibuang minimal 2 kali sekali, jika penuh maka akan ditimbun kembali dan dicarikan tempat baru. Limbah cair. Pengolahan limbah cair dan penyiraman limbah cair pada tandan kosong seperti: pengolahan limbah cair pada IPAL dilakukan secara efisien dan tidak membuang ke sungai; memenuhi baku mutu limbah cair yang disiramkan pada tandan kosong dan membuat penampungan air lindi.	

	Janjang kosong. Janjang kosong dijadikan pupuk kompos di areal composting plant, di area tersebut jankos diberi <i>treatment</i> hingga menjadi pupuk kompos yang siap untuk diaplikasikan ke lapangan. Hasil wawancara dengan petugas composting, janjang kosong dicampurkan dengan limbah cair kemudian didiamkan selama 45 hari dan siap diaplikasikan ke areal perkebunan. Fiber dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Sludge, pengerukan sludge dilakukan setiap 1 tahun sekali pada desember 2018.	
ASA-2.1	SOP Pengelolaan limbah perumahan dan perkantoran dengan nomor dokumen BP/SOP/K3-10 No revisi 00, tanggal berlaku 2 Mei 2011. - Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan perkantoran seperti air bekas cucian yang berasal dari sumu, ruang masak, dan air bekas. - Limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan perkantoran antara lain bekas kantong/plastic pembungkus, berkas kertas, sisa makanan, sisa sayuran dan jenis limbah non B3. - Pengelolaan limbah di Perumahan dan Perkantoran terhadap limbah padat, pengutipan sampah dilakukan minimal 2 kali seminggu dengan menggunakan dump truck atau traktor trailer yang dilakukan oleh petugas kebersihan, lokasi penampungan dibuat jauh dari pemukiman perumahan, setelah volume sampah memenuhi tempat penampungan maka bak penampungan sampah dapat ditutup dengan tanah. Minimal 1 meter tanah yang telah dipadatkan dari atas permukaan sampah. - Limbah klinik dengan nomor SOP BP/SOP/K3-09 no revisi 00 disahkan tanggal 2 Mei 2011. Limbah klinik dibawa ke gudang limbah B3 untuk disimpan sementara sebelum dibawa ke RS atau puskesmas berizin. Bekerjasama dengan RS atau puskesmas berizin yang telah memiliki incinerator, KTU membuat berita acara pemusnahan limbah medis, dan selama masa penyimpanan di gudang limbah B3, penyimpanan limbah poliklinik bentuk padat mengikuti penyimpanan limbah B3. Limbah domestic → dikelola dengan mengumpulkan setiap 2 kali seminggu dan ditimbun ke landfill dengan memisahkan antara organik dan an-organik. Limbah cair → Pengolahan limbah cair dan penyiraman limbah cair pada tandan kosong seperti: pengolahan limbah cair pada IPAL dilakukan secara efisien dan tidak membuang ke sungai; memenuhi baku mutu limbah cair yang disiramkan pada tandan kosong dan membuat penampungan air lindi, dari penampungan lindi dimanfaatkan dengan mengalirkan ke land aplikasi di PGE Janjang kosong → Janjang kosong dijadikan pupuk kompos di areal composting plant, di area tersebut jankos diberi <i>treatment</i> hingga menjadi pupuk kompos yang siap untuk diaplikasikan ke lapangan. Hasil wawancara dengan petugas composting, janjang kosong dicampurkan dengan limbah cair kemudian didiamkan selama 45 hari dan siap diaplikasikan ke areal perkebunan. Fiber dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.4	Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.	
5.4.1	Rencana peningkatan efisiensi bahan bakar fosil dan optimalisasi energi terbarukan harus tersedia dan dipantau.	minor

	Panduan: Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil atau CPO) atau produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dipantau. Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton COP atau Tandan Buah Segar (TBS) sebaiknya dipantau. Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau peningkatan (<i>upgrading</i>) seluruh operasi. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menilai penggunaan energi langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (<i>on-site</i>), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasinya. Apabila memungkinkan, kelayakan dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga dikaji.	
Pertanyaan	a) Apakah ada rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan? b) Apakah rencana tersebut dilaksanakan dan dipantau? c) Apakah sistem monitoring tersebut mencakup dibawah: - Menggunakan energi terbarukan CPO/ton atau produk sawit - Menggunakan secara langsung bahan bakar fosil CPO/ton atau TBS/ton - Perkiraan penggunaan bahan bakar oleh kontraktor, transportasi, dan mesin. - Penggunaan mesin listrik d) Apakah efisiensi energi diperhitungkan selama pembangunan atau perbaikan operasi? e) Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Adakah rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan memaksimalkan energi terbarukan. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di PKS, diketahui bahwa serat dan cangkang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan memaksimalkan energi terbarukan. b. Sudahkah rencana tersebut dilakukan dan dipantau? Penggunaan serat dan cangkang sebagai bahan bakar boiler dicatat dan dipantau oleh petugas. Energi yang dihasilkan dari penggunaan energi terbarukan pada Juli 18,90 Kwh / tonTBS c. Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas? Saat dilakukan audit ASA-4, air limbah pabrik dimanfaatkan pada tanah melalui land aplikasi sistem, sehingga belum ada rencana kegiatan biogas plan.	
RE-CERT	a) Apakah ada rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan? b) Apakah rencana tersebut dilaksanakan dan dipantau? c) Apakah sistem monitoring tersebut mencakup dibawah: - Menggunakan energi terbarukan CPO/ton atau produk sawit - Menggunakan secara langsung bahan bakar fosil CPO/ton atau TBS/ton - Perkiraan penggunaan bahan bakar oleh kontraktor, transportasi, dan mesin. - Penggunaan mesin listrik d) Apakah efisiensi energi diperhitungkan selama pembangunan atau perbaikan operasi? Perusahaan telah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan (serat & cangkang) sebagai bahan bakar boiler.	√

	Rekaman penggunaan fiber, tankos dan cangkang (ton) :																																			
	Bulan	Fiber	Cangkang	Tandan kosong																																
	Januari	1.656,58	501,93	2.066,37																																
	Februari	1.347,09	415,22	2.181,26																																
	Maret	1.636,26	602,63	2.487,24																																
	April	1.630,97	661,59	2.524,29																																
	Mai	1.698,24	672,34	2.435,61																																
	Juni	1.704,24	527,59	2.543,92																																
	juli	2.066,86	692,71	3.404,42																																
	Perusahaan juga telah menghitung penggunaan energi yang dihasilkan dari pemakaian cangkang dan fiber. Misalnya pemakaian fiber di bulan Agustus 2017 sebesar 2.685.589 kg dan cangkang sebesar 1.321.995 kg. Adapun energi yang dihasilkan dari pemakaian fiber dan cangkang pada bulan Agustus 2017 sebesar 479.076 Kwh. e) Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak																																			
ASA-1.1	a) Apakah ada rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan mengoptimalkan energi terbarukan? b) Apakah rencana tersebut dilaksanakan dan dipantau? c) Apakah sistem monitoring tersebut mencakup dibawah: - Menggunakan energi terbarukan CPO/ton atau produk sawit - Menggunakan secara langsung bahan bakar fosil CPO/ton atau TBS/ton - Perkiraan penggunaan bahan bakar oleh kontraktor, transportasi, dan mesin. - Penggunaan mesin listrik d) Apakah efisiensi energi diperhitungkan selama pembangunan atau perbaikan operasi? e) Apakah sudah dipelajari tentang kelayakan menggunakan biogas? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan menunjukan rekaman penggunaan, fiber, cangkang dan jangjang kosong periode 2018 dengan rincian sebagai berikut ini:																																			
	<table> <tr> <th rowspan="2">Bulan 2018</th><th rowspan="2">TBS Olah (ton)</th><th colspan="2">Pemakaian untuk bahan bakar (ton)</th><th rowspan="2">Kompostin g Plant (ton)</th><th colspan="3">Efisiensi</th></tr> <tr> <th>Fiber</th><th>Cangkang</th><th>Fiber (Ton/FFB) olah</th><th>Cangan g (Ton/FFB olah)</th><th>Janjang kosong (Ton/FFB Olah)</th></tr> <tr> <td>Januari</td><td>13,807.12</td><td>1,812.57</td><td>677.63</td><td>2,970.31</td><td>0.131</td><td>0.0491</td><td>0.215</td></tr> <tr> <td>Februari</td><td>10,203.03</td><td>1,387.61</td><td>542.02</td><td>2,087.67</td><td>0.136</td><td>0.0531</td><td>0.205</td></tr> </table>							Bulan 2018	TBS Olah (ton)	Pemakaian untuk bahan bakar (ton)		Kompostin g Plant (ton)	Efisiensi			Fiber	Cangkang	Fiber (Ton/FFB) olah	Cangan g (Ton/FFB olah)	Janjang kosong (Ton/FFB Olah)	Januari	13,807.12	1,812.57	677.63	2,970.31	0.131	0.0491	0.215	Februari	10,203.03	1,387.61	542.02	2,087.67	0.136	0.0531	0.205
Bulan 2018	TBS Olah (ton)	Pemakaian untuk bahan bakar (ton)		Kompostin g Plant (ton)	Efisiensi																															
		Fiber	Cangkang		Fiber (Ton/FFB) olah	Cangan g (Ton/FFB olah)	Janjang kosong (Ton/FFB Olah)																													
Januari	13,807.12	1,812.57	677.63	2,970.31	0.131	0.0491	0.215																													
Februari	10,203.03	1,387.61	542.02	2,087.67	0.136	0.0531	0.205																													

Maret	11,255.43	1,530.74	570.15	2,244.01	0.136	0.0507	0.199
April	11,817.81	1,607.22	553.6	2,362.06	0.136	0.0468	0.200
Mei	13,300.68	1,808.89	717.09	2,602.51	0.136	0.0539	0.196
Juni	15,478.86	2,105.12	706.75	2,849.27	0.136	0.0457	0.184
Juli	16,481.16	2,149.14	731.66	3,479.60	0.130	0.0444	0.211
Agustus	17,898.37	2,333.95	857.91	3,294.81	0.130	0.0479	0.184
Rata-rata	13780.31	1841.91	669.60	2736.28	0.134	0.0490	0.199

Berdasarkan data diatas, selama periode Januari sampai dengan Agustus 2018 produksi TBS olah sebesar 13,78-.31 ton; pemakaian fiber sebesar 1,841.91 ton; pemakaian cangkang sebesar 699.60 ton; jangjang kosong sebesar 2,736.28 ton; efisiensi fiber sebesar 0.134 ton/FFB olah; efisiensi cangkang sebesar 0.0490 ton/FFB olah dan efisiensi jangjang kosong sebesar 0.199 ton/FFB olah.

Pemakaian Listrik periode 2018 (PKS Pangkatan)

Bulan	Listrik (kwh)				
	Turbin 1	Turbin 2	Genset 1	Genset 2	Genset 3
Januari	123,160	137,560	1032	7,440	34,464
Februari	87,560	96000	2,334	14,192	22,576
Maret	107,120	94,000	3,342	10,864	28,560
April	99,960	119,960	4,656	14,624	13,840
Mei	124,160	130,400	2,934	15,024	15,456
Juni	126,720	175,000	0	13,104	12,352
Juli	117,800	166,520	0	20,336	17,488
Agustus	0	356,440	0	16,672	14,272
Rata-rata	98,310	159,485	1,787	14,032	19,876

Pemakaian listrik (kwh) untuk turbin 1 sebesar 98.310 kwh; turbin 2 sebesar 159,485 kwh; genset 1 sebesar 1,787 kwh; genset 2 sebesar 14,032 kwh dan genset 3 sebesar 19,876 kwh.

ASA-2.1	Pangkatan POM telah melakukan pencatatan penggunaan energy terbarukan yaitu fiber sebagai bahan bakar boiler: PGM dapat menunjukkan rekaman monitoring efisiensi energy dengan membandingkan antara kWH turbine dan pemakaian solar untuk genset periode 2019 bulan Jan – Jun dengan tingkat efisiensi sebesar 3.01 kWH/liter solar. Perusahaan dapat menunjukkan rekaman pemanfaatan fiber sebagai bahan bakar boiler pengganti fossil fuel, berdasarkan kajian dokumen bahwa seluruh fiber yang dihasilkan dimanfaatkan oleh PKS untuk boiler.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

5.5	Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya. Panduan: Pada Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan bagian penjelasan pasal 11 dinyatakan bahwa kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata, yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin pejabat yang berwenang	
5.5.1	Tersedia rekaman pelaksanaan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar dan pernyataan tanpa bakar? b) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk persiapan lahan yang menyatakan tanpa bakar? c) Apakah lahan dikelola menggunakan pembakaran? d) Jika iya, apakah hal tersebut didasarkan pada situasi tertentu yang diidentifikasi dalam pedoman pelaksanaan kebijakan ASEAN pada tanpa bakar, 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain? e) Apakah kebijakan tanpa bakar telah dilaksanakan di seluruh operasional? f) Apakah ada program pelatihan untuk petani plasma tentang pembukaan lahan tanpa bakar? g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Tersedia didalam Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia, Bab II Pembukaan lahan, sub bab 2 pembukaan lahan zero burning dan SOP Pembukaan Lahan no.BP/SOP/AFR/03 mengenai persiapan lahan zero burning (point 4.2 sistem pembukaan lahan zero burning). b. Sama dengan point A. Tidak terdapat pembukaan lahan dengan pembakaran. Hal ini diperoleh dari hasil observasi lapangan di area tbm, digunakan system CECT. c. Tidak. Pembukaan lahan dilakukan dengan tanpa pembakaran. d. Tidak. e. Ya. f. Tidak terdapat petani kemitraan. g. Tidak. Hal ini kesesuaian. Berdasarkan observasi lapangan di area pembibitan kelapa sawit di Pangkatan Estate terdapat menara pantau api. Selain itu, observasi lapangan di area replanting di Bilah Estate diketahui perusahaan telah menerapkan teknis pembukaan lahan tanpa bakar, dengan cara pembuatan parit discontinue di jalur rumpukan sebagai tempat untuk meletakkan cincangan pokok sawit yang ditebang.	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar dan pernyataan tanpa bakar? Perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar yang termuat dalam SOP Kegiatan operasional tanpa pembakaran dengan no. dokumen PI/SOP/Umum-03 revisi 00 dengan tanggal berlaku 2 Mei 2011. b) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk persiapan lahan yang menyatakan tanpa bakar? c) Apakah lahan dikelola menggunakan pembakaran? Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia, Bab II Pembukaan lahan, sub bab 2 pembukaan lahan zero burning	√

	d) Jika iya, apakah hal tersebut didasarkan pada situasi tertentu yang diidentifikasi dalam pedoman pelaksanaan kebijakan ASEAN pada tanpa bakar, 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain? e) Apakah kebijakan tanpa bakar telah dilaksanakan di seluruh operasional? Ya. Dalam SOP Kegiatan Operasional tanpa pembakaran mencakup semua kegiatan operasional baik pembukaan lahan ataupun operasional lainnya. Dan berlaku untuk pengelolaan sampah/limbah tanpa pembakaran baik di lapangan maupun di perumahan dan kantor. f) Apakah ada program pelatihan untuk petani plasma tentang pembukaan lahan tanpa bakar? Tidak terdapat plasma di PT Pangkatan dan PT Sennah Hasil verifikasi rekaman pembukaan lahan untuk kegiatan replanting, kunjungan lapangan di area TBM dan areal perumahan, tidak ditemukan indikasi penggunaan api untuk kegiatan replanting maupun pengelolaan sampah. g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-1.1	Perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar yang termuat dalam SOP Kegiatan operasional tanpa pembakaran dengan no. dokumen PI/SOP/Umum-03 revisi 00 dengan tanggal berlaku 2 Mei 2011 dan Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia, Bab II Pembukaan lahan, sub bab 2 pembukaan lahan zero burning	
ASA-2.1	Perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar yang termuat dalam SOP Kegiatan operasional tanpa pembakaran dengan no. dokumen PI/SOP/Umum-03 revisi 00 dengan tanggal berlaku 2 Mei 2011 dan Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia, Bab II Pembukaan lahan, sub bab 2 pembukaan lahan zero burning Dari hasil kunjungan lapangan di Sennah, Bilah dan Pangkatan Estate juga tidak ditemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara pembakaran.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.5.2	Jika ada penggunaan api untuk pemberantasan hama saat penanaman ulang, maka harus tersedia rekaman analisis penggunaan api dan izin dari instansi yang berwenang. Panduan Khusus: Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (peat). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan ASEAN Policy on Zero Burning tahun 2003. Perusahaan harus memiliki prosedur dan rekaman tanggap darurat kebakaran lahan beserta sarana dan prasarannya.	minor
Pertanyaan	a) Dimana api telah digunakan untuk persiapan lahan untuk penanaman kembali, apakah ada bukti persetujuan terlebih dahulu dari pembakaran terkendali sebagaimana ditetapkan dalam 'Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ASEAN tentang Zero Pembakaran' 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain? b) Apakah ada justifikasi untuk menggunakan api?	

	c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Tidak. Pembukaan lahan pada tahap replanting dilakukan dengan cara tanpa bakar. b. Tidak. c. Hal ini merupakan kesesuaian.	
RE-CERT	a) Dimana api telah digunakan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali, apakah ada bukti persetujuan terlebih dahulu dari pembakaran terkendali sebagaimana ditetapkan dalam 'Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ASEAN tentang Zero Pembakaran' 2003, atau pedoman sebanding di daerah lain? b) Apakah ada justifikasi untuk menggunakan api? Hasil verifikasi rekaman pembukaan lahan untuk kegiatan replanting, kunjungan lapangan di area TBM dan areal perumahan, tidak ditemukan indikasi penggunaan api untuk kegiatan replanting maupun pengelolaan sampah. Hasil wawancara dengan desa sekitar (desa perkebunan sennah, desa sidorukun dan desa perkebunan pangkatan) diketahui tidak terdapat isu-isu terkait kebakaran lahan. c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	√
ASA-1.1	Hasil verifikasi rekaman pembukaan lahan untuk kegiatan replanting, kunjungan lapangan di area TBM dan areal perumahan, tidak ditemukan indikasi penggunaan api untuk kegiatan replanting maupun pengelolaan sampah. Hasil wawancara dengan desa sekitar (Desa Pangkatan, Desa Sennah dan Desa Negeri Baru) diketahui tidak terdapat isu-isu terkait kebakaran lahan.	
ASA-2.1	Perusahaan memiliki kebijakan tanpa bakar yang termuat dalam SOP Kegiatan operasional tanpa pembakaran dengan no. dokumen PI/SOP/Umm-03 revisi 00 dengan tanggal berlaku 2 Mei 2011 dan Pedoman Budidaya Kelapa Sawit PT Evans Indonesia, Bab II Pembukaan lahan, sub bab 2 pembukaan lahan zero burning Dari hasil kunjungan lapangan di Sennah, Bilah dan Pangkatan Estate juga tidak ditemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara pembakaran.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.6	Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau. Mukadimah <i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh operasional. Namun, tetap disadari bahwa emisi-emisi yang signifikan tersebut tidak dapat dipantau seluruhnya atau diukur secara tepat dengan tingkat pengetahuan dan metodologi yang dimiliki sekarang. Disadari pula bahwa upaya untuk mengurangi atau meminimalkan emisi tidak selalu layak (feasible) atau dapat dipraktikkan.</i> <i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen terhadap periode implementasi hingga akhir Desember 2016 untuk mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam laporan ke RSPO, dan kemudian membuat laporan publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku kepentingan lain didalam RSPO.</i>	

	Panduan: Apabila dimungkinkan secara praktik, operasi-operasi sebaiknya mengikuti praktik manajemen terbaik untuk mengukur dan mengurangi emisi. Masukan mengenai hal ini dapat diperoleh dari RSPO.	
5.6.1	Harus tersedia dokumen penilaian sumber-sumber pencemar dalam membentuk emisi gas, partikel, jelaga dan limbah cair. (lihat Kriteria 4.4) Panduan Khusus: Dokumen penilaian meliputi identifikasi sumber pencemaran dan emisi, dan evaluasi potensi tingkat pencemaran.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah penilaian dari semua kegiatan polusi telah dilakukan termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah? (lihat kriteria 4.4) b) Apakah ada dokumentasi daftar kegiatan polusi yang diidentifikasi? c) Apakah GRK dilaporkan kepada RSPO? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah mempunyai pencatatan di semua kegiatan polusi yang telah dilakukan termasuk emisi gas. Emisi partikel dan limbah (lihat kriteria 4.4) b) Adakah daftar kegiatan polusi di dokumentasikan? Perusahaan telah melakukan pencatatan semua kegiatan polusi / emisi GRK. Sumber kegiatan polusi / emisi, misalkan genset, boiler, proses produksi, pengolahan TBS, POME etc.	
RE-CERT	a) Apakah penilaian dari semua kegiatan polusi telah dilakukan termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah? (lihat kriteria 4.4) b) Apakah ada dokumentasi daftar kegiatan polusi yang diidentifikasi? Perusahaan memiliki identifikasi sumber limbah yang mencakup lokasi, sumber limbah, jenis limbah, dan penanganan. Adapun daftar sumber limbah yang dihasilkan seperti : sampah domestik, kemasan bekas pestisida, tumpahan/tetes saat pengisian, tumpahan pupuk, karung/goni pupuk, tumpahan/tetes pelumas, drum bekas, tumpahan racun, bekas cucian racun, limbah medis, oli bekas & solar, radiator bekas, filter oli, limbah cair, janjangan kosong dll. Selain itu, perusahaan memiliki dokumen Inventarisasi dan mitigasi GRK Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang memuat mengenai identifikasi dan mitigasi GRK, antara lain: - Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk perkebunan kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan pembukaan lahan, transportasi dan alat berat, penanaman kelapa sawit, aplikasi pestisida, transportasi, penyiraman, penyemprotan pestisida, pemupukan, transportasi, penanaman kelapa sawit, sumber energi, aplikasi LA. - Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk pabrik kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan transportasi, sumber energi mesin diesel, sumber energi boiler, kolam limbah, electricity, steam, mesin pompa, penyiraman janjangan kosong untuk kompos menggunakan limbah cair, aplikasi limbah cair kelapangan Selain itu, perusahaan juga telah melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap sumber-sumber tidak bergerak (misalnya kebisingan, dan kualitas udara). Adapun pengelolaan terhadap sumber-sumber tidak bergerak berupa pemberian APD berupa earplug terhadap pekerjaan-pekerjaan dengan resiko tinggi (misalnya kebisingan) dan pengecekan kesehatan secara berkala (audiometri). Sedangkan rencana	√

	pemantauan dilakukan dengan melakukan pengujian secara rutin terhadap sumber-sumber tidak bergerak (misalnya genset dan boiler). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan terhadap sumber-sumber tidak bergerak telah dijelaskan dalam Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester 1 tahun 2017 untuk masing-masing unit (PT Pangkatan dan PT Sennah). Apakah GRK dilaporkan kepada RSPO? Tidak dilaporkan kepada RSPO. c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-1.1	a) Apakah penilaian dari semua kegiatan polusi telah dilakukan termasuk emisi gas, emisi partikulat/jelaga dan limbah? (lihat kriteria 4.4) b) Apakah ada dokumentasi daftar kegiatan polusi yang diidentifikasi? c) Apakah GRK dilaporkan kepada RSPO? Sejak Januari 2017, pelaporan GRK melalui summary report. d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan memiliki identifikasi sumber limbah yang mencakup lokasi, sumber limbah, jenis limbah, dan penanganan. Adapun daftar sumber limbah yang dihasilkan seperti : sampah domestik, kemasan bekas pestisida, tumpahan/tetes saat pengisian, tumpahan pupuk, karung/goni pupuk, tumpahan/tetes pelumas, drum bekas, tumpahan racun, bekas cucian racun, limbah medis, oli bekas & solar, radiator bekas, filter oli, limbah cair, janjangan kosong dan lain-lain. Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk perkebunan kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan pembukaan lahan, transportasi dan alat berat, penanaman kelapa sawit, aplikasi pestisida, transportasi, penyiraman, penyemprotan pestisida, pemupukan, transportasi, penanaman kelapa sawit, sumber energi, aplikasi LA.	
ASA-2.1	Perusahaan telah melakukan inventarisasi emisi GRK, yang menjadi sumber emisi yaitu: pembukaan lahan, transportasi kendaraan dan alat berat, penggunaan solar, penggunaan agrochemical, pemupukan, land aplikasi, aplikasi kompos, POME, penggunaan cangkang/serabut untuk boiler, dan kegiatan composting. Dalam mitigasi juga terdapat tindakan mitigasi yang akan dilakukan serta PIC yang bertanggung jawab dalam melaksanakan, antara lain: - Pemantauan emisi - Perawatan mesin-mesin kendaraan dan pabrik - Pemeriksaan berkala mesin-mesin oleh instansi terkait - Penghijauan diareal pabrik dan Kebun - Pengolahan limbah cair di IPAL - Aplikasi pestisida pupuk tepat guna dan sesuai dengan rekomendasi - Penanaman land cover dengan tanaman kacang - Monitoring dan patrol api dan tidak melakukan pembakaran dalam praktek-praktek apapun	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
5.6.2	Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi gas rumah kaca dan polutan yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan	MAJOR

	pencemaran dan emisi. Panduan Khusus: Untuk 5.6.2: Rencana yang dimaksud meliputi tujuan, target, dan jadwal pelaksanaan. Komponen tersebut sebaiknya bersifat responsif terhadap konteks dan perubahan yang terjadi sebaiknya dapat dijustifikasi. <i>Beberapa contoh upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) adalah aplikasi janjang kosong, aplikasi limbah cair, efisiensi pemupukan, efisiensi bahan bakar, aplikasi kompos dan atau mekanisme methane capture.</i> Untuk 5.6.2 dan 5.6.3: Metodologi perawatan untuk POME akan dicatat.	
Pertanyaan	a) Apakah tersedia dokumentasi daftar identifikasi seluruh polutan yang signifikan dan emisi GRK? b) Apakah tersedia rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK? c) Apakah rencana mencakup tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan yang responsive? d) Apakah rencana yang sudah dilakukan? e) Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu? f) Apakah perubahan dibenarkan? g) Apakah ada rekaman pengelolaan POME? (lihat: C 4.4.3) h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a. Apakah seluruh dokumen penting telah identifikasi? Sumber kegiatan polusi / emisi, misalkan genset, boiler, proses produksi, pengolahan TBS, POME etc. b. Apakah ada tanaman untuk menurunkan atau meminimalisasi polusi GRK? Ada, disekitar kantor kebun, perumahan, sempadan sungai, dan rumah tamu. c. Sudahkah melakukan rencana tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan? Upaya pengelolaan emisi GRK, misalkan penggunaan pupuk dan agrokimia yang tepat dosis; memanfaatkan janjang kosong sebagai bahan komposting; memanfaatkan limbah cair untuk kegiatan komposting dan land application; pemanfaatan serat dan cangkang sebagai bahan bakar boiler; pemanfaatan air limbah pabrik pada tanah dan melakukan pengujian emisi secara rutin, dsb. d. Seperti apa rencana yang sudah di lakukan? Adakah pilihan lainnya? Atau hanya itu saja? Saat dilakukan audit ASA-4, air limbah pabrik dimanfaatkan pada tanah melalui land aplikasi system, sehingga belum ada rencana kegiatan biogas plan. e. Sudahkah perlakuan terhadap POME direkam? (lihat: C 4.4.3) Operator melakukan pencatatan debit air limbah pabrik yang dipakai untuk kegiatan composting dan diaplikasikan pada tanah, secara rutin juga dilakukan pengujian kualitas air limbah untuk memastikan nilai baku mutu sesuai dengan peraturan (lihat 4.4.3). Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada kolam IPAL dan area land aplikasi Blok U3 Divisi II, tidak terdapat pencemaran terhadap lingkungan akibat POME.	
RE-CERT	a) Apakah tersedia dokumentasi daftar identifikasi seluruh polutan yang signifikan dan emisi GRK? b) Apakah tersedia rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK? c) Apakah rencana mencakup tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan yang responsive?	√

Perusahaan memiliki identifikasi sumber limbah yang mencakup lokasi, sumber limbah, jenis limbah, dan penanganan. Adapun daftar sumber limbah yang dihasilkan seperti : sampah domestik, kemasan bekas pestisida, tumpahan/tetes saat pengisian, tumpahan pupuk, karung/goni pupuk, tumpahan/tetes pelumas, drum bekas, tumpahan racun, bekas cucian racun, limbah medis, oli bekas & solar, radiator bekas, filter oli, limbah cair, janjangan kosong dll.

Selain itu, perusahaan memiliki dokumen Inventarisasi dan mitigasi GRK Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang memuat mengenai identifikasi dan mitigasi GRK, antara lain:

- Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk perkebunan kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan pembukaan lahan, transportasi dan alat berat, penanaman kelapa sawit, aplikasi pestisida, transportasi, penyiraman, penyemprotan pestisida, pemupukan, transportasi, penanaman kelapa sawit, sumber energi, aplikasi LA
- Identifikasi dan Mitigasi GRK untuk pabrik kelapa sawit yang menjelaskan mengenai tahapan, sumber emisi (terbagi atas bahan pengemisi dan kegiatan), uraian, tindakan mitigasi, PIC dan pengawas. Adapun sumber emisi berasal dari kegiatan transportasi, sumber energi mesin diesel, sumber energi boiler, kolam limbah, electricity, steam, mesin pompa, penyiraman janjangan kosong untuk kompos menggunakan limbah cair, aplikasi limbah cair kelapa sawit.

- d) Apakah rencana yang sudah dilakukan?
- e) Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu?
- f) Apakah perubahan dibenarkan?
- g) Apakah ada rekaman pengelolaan POME? (lihat: C 4.4.3)

Rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK di jelaskan Dalam beberapa dokumen sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kajian dokumen dan kunjungan lapangan, diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi dan pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), misalkan: emisi GRK dari transportasi, emisi GRK dari pembukaan lahan dll.
- b. Terdapat tanaman berkayu pada sempadan sungai kundur dan sekitar pabrik.
- c. Rencana pengelolaan emisi GRK terekam pada dokumen GHG.
- d. Pelaksanaan pengelolaan emisi GRK yang dilakukan seperti: (1) penggunaan bahan kimia sesuai rekomendasi, (2) pengelolaan limbah cair pabrik pada IPAL dan diaplikasikan pada tanah, (3) perbaikan mesin transportasi secara berkala dan menghitung emisi GHG.
- e. Kegiatan POME telah dimonitoring oleh petugas IPAL, misalkan monitoring debit limbah yang masuk ke kolam, kondisi flow meter, debit limbah yang diaplikasikan, etc.

- h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

ASA-1.1

- a) Apakah tersedia dokumentasi daftar identifikasi seluruh polutan yang signifikan dan emisi GRK?
- b) Apakah tersedia rencana untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK?
- c) Apakah rencana mencakup tujuan, sasaran dan jadwal untuk konteks pengurangan yang responsive?
- d) Apakah rencana yang sudah dilakukan?
- e) Apakah ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu?
- f) Apakah perubahan dibenarkan?
- g) Apakah ada rekaman pengelolaan POME? (lihat: C 4.4.3)

h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Pada dokumen identifikasi dan mitigasi GRK untuk perkebunan KS, menginformasikan tahapan, sumber emisi (bahan pengemisi, kegiatan dan uraian), tindakan mitigasi, PIC dan pengawas misalnya:

1. Kegiatan *replanting*.

- Tidak membuka lahan dengan kedalam gambut > 3m.
- Pembuatan stop bund setiap 30 meter dengan ketinggian 60-70 cm dan panjang 2 m.
- Pembuatan *piezometer*
- Pembuatan pintu air (water gate) untuk menghindari masuknya air laut.

2. Pembibitan.

- Menggunakan kendaraan untuk operasional yang penting saja.
- Penggunaan air pada areal bibit hanya untuk penyiraman bibit.
- Monitoring kebakaran.
- Melakukan aplikasi agrokimia tepat guna dan sesuai rekomendasi.
- Tidak melakukan aplikasi pada saat hujan.

3. Penanaman.

4. Tanaman menghasilkan dan Belum Menghasilkan (Pemupukan, agrokimia, kebakaran lahan dan solar).

- Melakukan aplikasi pestisida sesuai dosis anjuran.
- Melakukan aplikasi pestisida tepat guna
- Kalibrasi semprot
- Monitoring pemakaian pestisida.
- Melakukan sampel daun untuk mengetahui defisiensi
- Melakukan pemupukan sesuai dosis rekomendasi.

5. Dan lain sebagainya.

Perusahaan menunjukkan hasil pengujian di PKS Pangkatan dilakukan oleh Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Medan pada tanggal 2 juni 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Kebisingan

Lokasi pengukuran	Hasil pengukuran (Dba)
Stasiun boiler	96.1
Stasiun press	90.6
Stasiun thresher	88
Power house	94.7
Stasiun kernel	96
Water treatment	89.1
Stasiun klarifikasi	88.9
Stasiun sterilizer	81.2
Loading ramp	79.3
Depan Kantir PKS	59.1
Depan Kantor Komposting	56.3

The company has provide PPE (ear plug and ear muff) to reduce the noise; audiometry testing for workers, maintenance and others.

ASA-2.1

Dalam mitigasi juga terdapat tindakan mitigasi yang akan dilakukan serta PIC yang bertanggung jawab dalam melaksanakan, antara lain:

- Pemantauan emisi
- Perawatan mesin-mesin kendaraan dan pabrik
- Pemeriksaan berkala mesin-mesin oleh instansi terkait
- Penghijauan diareal pabrik dan Kebun
- Pengolahan limbah cair di IPAL
- Aplikasi pestisida pupuk tepat guna dan sesuai dengan rekomendasi
- Penanaman land cover dengan tanaman kacang
- Monitoring dan patrol api dan tidak melakukan pembakaran dalam praktek-praktek apapun

Perusahaan telah melakukan pengujian emisi dan kebisingan di areal proses di PKS, terdapat rencana kerja perawatan mesin-mesin di pabrik dan bengkel (ketiga estate), saat observasi terlihat bahwa perusahaan telah melakukan penanaman dan penghijauan, perusahaan telah melakukan pengelolaan POME di IPAL dan pemanfaatan POME untuk composting dan land aplikasi.

Lokasi pengukuran	Hasil pengukuran (Dba)
Stasiun boiler	94.2
Stasiun press	90.1
Stasiun thresher	89.7
Power house	93.9
Stasiun kernel	94.6
Water treatment	88
Stasiun klarifikasi	88.9
Stasiun sterilizer	81.2
Loading ramp	80.2
Depan Kantor PKS	60.7
Depan Kantor Komposting	58.7

The company has provide PPE (ear plug and ear muff) to reduce the noise; audiometry testing for workers, maintenance and others. In other hands, the mill has conduct the audiometric test for workers who are exposed to noise such as boiler man, engine operator, press operator, nut kernel operator and so on.

ASA-3.1
ASA-4.1
5.6.3

Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemar dari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.

Panduan Khusus:

Untuk 5.6.2 dan 5.6.3: Metodologi perawatan untuk POME akan dicatat.

Untuk 5.6.3 (GRK): Untuk periode implementasi hingga 31 Desember 2016, versi PalmGHG yang telah dimodifikasi dan disahkan oleh RSPO yang hanya mencakup emisi dari operasi (termasuk praktik penggunaan tanah) dapat digunakan sebagai alat pemantauan.

Untuk 5.6.3: Sebagai tambahan, selama periode implementasi, pengusaha perkebunan akan mulai menilai, memonitor dan melaporkan emisi yang dihasilkan dari perubahan stok karbon dalam operasi mereka, dengan

minor

	berbasis dasar pada penggunaan tanah pada November 2005. Periode implementasi untuk Indikator 5.6.3 adalah periode implementasi yang sama dengan Kriteria 7.8. Selama periode implementasi, laporan gas rumah kaca akan diberikan pada kelompok kerja RSPO yang relevan (terdiri dari seluruh kategori keanggotaan) yang akan menggunakan informasi tersebut untuk meninjau dan memperbaiki alat ukur, faktor emisi dan metodologi, sekaligus menghasilkan panduan tambahan dalam proses tersebut. Laporan untuk publik tentu diharapkan dapat dibuat, namun tidak diwajibkan selama periode implementasi. Selama periode implementasi, kelompok kerja RSPO akan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas PalmGHG, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi saat mengukur gas rumah kaca dan stok karbon. PalmGHG atau program lain yang sejenis yang telah disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk menilai, memonitor dan melaporkan emisi gas rumah kaca. Pihak-pihak yang ingin menggunakan metode alternatif selain PalmGHG harus menunjukkan kesamaan program tersebut ke RSPO untuk mendapatkan pengesahan. Penjelasan tentang metode perhitungan GRK mengacu pada 7.8.1.	
Pertanyaan	a) Apakah ada sistem yang memantau emisi termasuk GRK dari kabun dan pabrik? b) Apakah ada pelaporan rutin dari hasil monitoring? c) Seberapa sering pelaporan dilakukan? d) Kepada siapa pelaporan disampaikan? e) Apakah pelaporan dan pengamatan dilakukan dengan alat yang tepat? f) Apakah alat yang digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi GRK? g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Adakah sistem yang memantau polusi termasuk GRK dari kabun dan pabrik? Berdasarkan dokumen RKL/RPL, diketahui bahwa perusahaan harus memantau kualitas udara yang dihasilkan persemester. Rencana tersebut telah dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara melakukan pengujian kualitas udara persemester pada Laboratorium terakreditasi. Hasil pengujian masih sesuai dengan peraturan (lihat pada indikator 5.1.3) b) Adakah pelaporan pengamatannya? Kepada siapa diberikan? Perusahan telah melaporkan hasil pengujian emisi udara semester I tahun 2016 kepada BLHD secara berkala. Perusahaan telah melaporkan hasil perhitungan emisi GHG periode 2015 kepada Sekretariat RSPO tanggal 21 Juli 2016. c) Apakah pelaporan dan pengamatan dilakukan dengan alat yang tepat? Apa alat yang digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi GRK? Ya, perhitungan emisi GHG periode 2015 menggunakan PalmGHG version 2.1.1.	
RE-CERT	a) Apakah ada sistem yang memantau emisi termasuk GRK dari kabun dan pabrik? b) Apakah ada pelaporan rutin dari hasil monitoring? c) Seberapa sering pelaporan dilakukan? d) Kepada siapa pelaporan disampaikan? Perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap kualitas udara yang secara rutin dilakukan pengujian dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten labuhan Batu yang termuat dalam Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester 1 tahun 2017. Selain itu, perusahaan juga telah melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap sumber-sumber tidak bergerak (misalnya kebisingan, dan kualitas udara). For example, noise test results at sterilization unit is 83,1	√

dBA. Adapun pengelolaan terhadap sumber-sumber tidak bergerak berupa pemberian APD berupa earplug terhadap pekerjaan-pekerjaan dengan resiko tinggi (misalnya kebisingan) dan pengecekan kesehatan secara berkala (audiometri). Sedangkan rencana pemantauan dilakukan dengan melakukan pengujian secara rutin terhadap sumber-sumber tidak bergerak (misalnya genset dan boiler). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan terhadap sumber-sumber tidak bergerak telah dijelaskan dalam Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester 1 tahun 2017 untuk masing-masing unit (PT Pangkatan dan PT Sennah).

Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan hidup diketahui bahwa perusahaan telah rutin melaporkan UKL-UPL sesuai dengan matriks UKL-UPL yang dimiliki.

e) Apakah pelaporan dan pengamatan dilakukan dengan alat yang tepat?

f) Apakah alat yang digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi GRK?

Perusahaan telah melakukan perhitungan GRK menggunakan GHG calculation versi 3.1.

Summary of Net GHG Emissions

Emissions per product	tCO ₂ e/tProduct	Extraction	%
CPO	0,8	OER	23.08
PK	0,8	KER	5.6

Land Use	ha
total planted area	6969
total Planted area on peat	420.08
Conservation area	52

Summary of Field Emissions and Sinks

	Own Crop		Group		3 rd Party	
	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha
Emissions						
Land conversion	55755.41	8		-	-	-
*CO ₂ emissions from fertilizer	4883.52	0.7		-	-	-
**N ₂ O emissions	11499.62	1.65		-	-	-
Fuel consumption	1040.04	0.15		-	-	-
Peat Oxidation	22936.37	3.29		-	-	-
Sinks						
Crop sequestration	61300.63	-8.8		-	-	-
Conservation Sequestration	0	0		-	-	-

	<table><tr><td>Total</td><td>34814.33</td><td>5</td><td>981.25</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Total	34814.33	5	981.25	-	-	-																								
Total	34814.33	5	981.25	-	-	-																										
	Summary of Mill Emissions and Credits <table><tr><td></td><td>tCO₂e</td><td>tCO₂e/tFFB</td></tr><tr><td>Emissions</td><td></td><td></td></tr><tr><td>POME</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Fuel consumption</td><td>412.42</td><td>0</td></tr><tr><td>Grid Electricity Utilisation</td><td>0.02</td><td>0</td></tr><tr><td>Credits</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Export of Grid Electricity</td><td>-0.02</td><td>0</td></tr><tr><td>Sales of PKS</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Sales of EFB</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>412.42</td><td>0</td></tr></table>		tCO ₂ e	tCO ₂ e/tFFB	Emissions			POME	0	0	Fuel consumption	412.42	0	Grid Electricity Utilisation	0.02	0	Credits			Export of Grid Electricity	-0.02	0	Sales of PKS	0	0	Sales of EFB	0	0	Total	412.42	0	
	tCO ₂ e	tCO ₂ e/tFFB																														
Emissions																																
POME	0	0																														
Fuel consumption	412.42	0																														
Grid Electricity Utilisation	0.02	0																														
Credits																																
Export of Grid Electricity	-0.02	0																														
Sales of PKS	0	0																														
Sales of EFB	0	0																														
Total	412.42	0																														
	g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak																															
ASA-1.1	a. Apakah ada sistem yang memantau emisi termasuk GRK dari kabun dan pabrik? b. Apakah ada pelaporan rutin dari hasil monitoring? c. Seberapa sering pelaporan dilakukan? d. Kepada siapa pelaporan disampaikan? e. Apakah pelaporan dan pengamatan dilakukan dengan alat yang tepat? f. Apakah alat yang digunakan untuk menilai, memantau dan melaporkan emisi GRK? g. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan menunjukkan perhitungan Palm GHG Versi 3.0.1 untuk periode 2017-2018 dengan rincian sebagai berikut ini: Summary of Emissions. <table><tr><td>Description</td><td>tCO₂e/tProduct</td></tr><tr><td>CPO</td><td>0.97</td></tr><tr><td>PK</td><td>0.97</td></tr><tr><td>PKO</td><td>0</td></tr><tr><td>PKE</td><td>0</td></tr></table> <table><tr><td>Extraction</td><td>tCO₂e/tProduct</td></tr><tr><td>OER</td><td>22.94</td></tr><tr><td>KER</td><td>5.65</td></tr></table>	Description	tCO ₂ e/tProduct	CPO	0.97	PK	0.97	PKO	0	PKE	0	Extraction	tCO ₂ e/tProduct	OER	22.94	KER	5.65															
Description	tCO ₂ e/tProduct																															
CPO	0.97																															
PK	0.97																															
PKO	0																															
PKE	0																															
Extraction	tCO ₂ e/tProduct																															
OER	22.94																															
KER	5.65																															

Land Use	Ha
OP Planted Area	6969
OP Planted on peat	542.48
Conservation (forested)	-
Conservation (non-forested)	52
Total	7563.48

Production	t/yr
FFB Processed (own plantation & 3 rd Party)	173,534.21
CPO Produced	39814.929
PK Produced	9798.975

Summary Plantation or field emissions and sink.

	Own Crop		Group		3 rd Party	
	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha
Emissions						
Land conversion	58349.4	8.37	0	0	0	0
*CO ₂ emissions from fertilizer	5041.97	0.72	0	0	0	0
**N ₂ O emissions	14871.28	2.13	0	0	0	0
Fuel consumption	1078.54	0.15	0	0	0	0
Peat Oxidation	29619.41	4.25	0	0	0	0
Sinks						
Crop sequestration	-63435.1	-9.1	0	0	0	0
Conservation Sequestration	0	0	0	0	0	0
Total	45525.5	6.53	0	0	0	0

Summary of Mill emission and credits.

	tCO ₂ e	tCO ₂ e/tFFB
Emissions		
POME	0	0
Fuel consumption	554.16	0
Grid Electricity Utilisation	0.02	0

Credits		
Export of Grid Electricity	- 0.02	0
Sales of PKS	0	0
Sales of EFB	0	0
Total	554.16	0

Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment.

Diverted to compost	100 %
Diverted to anaerobic digestion	0 %

POME Diverted to Anaerobic Digestion.

Diverted to anaerobic pond	100 %
Diverted to methane capture (flaring)	0 %
Diverted to methane capture (electricity generation)	0 %

ASA-2.1

Perusahaan telah melakukan perhitungan emisi GHG menggunakan RSPO PalmGHG calculator versi 4.0 untuk periode operasional 2018. Perhitungan tersebut termasuk untuk FFB yang dikirimkan oleh pihak ketiga. Auditor telah memverifikasi dan seluruh data yang dimasukkan telah akurat. Hasil perhitungan sebagai berikut:

Summary of Emissions

Description	tCO ₂ e/tProduct
CPO	1.14
PK	1.14
PKO	0
PKE	0

Description	tCO ₂ e/tProduct
OP planted on mineral soil	6426.52 Ha
OP planted on peat soil	542.48 Ha
Total oil palm planted area	6969.00 Ha
Conservation area (Forested)	0
Conservation area (Non-Forested)	52.00 Ha
FFB Production per hectare	14.36 t/ha
OER	23.04%
KER	5.49%

Summary Plantation or field emissions and sink.

	Own Crop			3 rd Party		Total
	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	tCO ₂ e/FFB	tCO ₂ e	tCO ₂ e/ha	
Emissions						
Land conversion	53182.80	7.63	0.33	0	0	53182.80
*CO ₂ emissions from fertilizer	5136.05	0.74	0.03	0	0	5136.05

N ₂ O emissions from peats	4060.88	0.58	0.03	0	0	4060.88
N ₂ O emissions from fertilizers	4746.42	0.68	0.03			4746.42
Fuel consumption	1051.84	0.15	0.01	0	0	1051.84
Peat Oxidation	29619.40	4.25	0.18	0	0	29619.40
Sinks						
Crop sequestration	-62498.93	-8.97	-0.39	0	0	-62498.93
Conservation Sequestration	00	0	0	0	0	00
Total	35298.45	5.07	0.22	20458.22	0	55756.67

Note: perusahaan tidak menerima FFB dari estate lain dalam satu group (luar scope sertifikat).

Summary of Mill emission and credits.

	tCO ₂ e	tCO ₂ e/tFFB
Emissions		
POME	198.03	0
Fuel consumption	556.76	0
Grid Electricity Utilisation	0	0
Credits		
Export of Grid Electricity	0	0
Sales of PKS	0	0
Sales of EFB	0	0
Total	754.78	0

Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment.

Diverted to compost	100 %
Diverted to anaerobic digestion	0 %

POME Diverted to Anaerobic Digestion.

Diverted to anaerobic pond	100 %
Diverted to methane capture (flaring)	0 %
Diverted to methane capture (electricity generation)	0 %

ASA-3.1

ASA-4.1

PRINSIP #6 TANGGUNG JAWAB KEPADA PEKERJA, INDIVIDU-INDIVIDU DAN KOMUNITAS YANG TERKENA DAMPAK OLEH KEBUN DAN PABRIK KELAPA SAWIT

6.1

Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negative dan meningkatkan dampak positif yang telah dibuat,

diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.

Panduan:

Identifikasi dampak sosial dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses tetapi adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti – bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan penuh dalam analisis dampak sosial dan lingkungan adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkupi perubahannya sepanjang waktu

Identifikasi dampak-dampak sosial sebaiknya dilaksanakan oleh pihak perkebunan dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk wanita dan pekerja migran dalam konteks yang sesuai. Keikutsertaan ahli-ahli independen sebaiknya diusahakan (apabila dinilai perlu) untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik dampak positif maupun negatif) teridentifikasi.

Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terdampak dapat mengekspresikan pendapatnya melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas, selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasikan.

Dampak-dampak sosial yang potensial dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan tanaman panen berbeda atau ekspansi area penanaman; pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit; pembersihan vegetasi alami yang tersisa; perubahan dalam jumlah pekerja atau ketentuan pekerjaan; skema petani plasma.

Manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) pada faktor-faktor seperti:

- a. Hak penggunaan dan akses;
- b. Mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja;
- c. Kegiatan subsistensi;
- d. Nilai-nilai agama dan budaya;
- e. Fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- f. Nilai-nilai komunitas lainnya, yang merupakan dampak dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.
- g. Hak tradisional atau Hak adat yang dimiliki masyarakat hukum adat apabila dapat diidentifikasi.
- h. Kesejahteraan pekerja/buruh dan perempuan, anak dan kelompok rentan.
- i. Kontribusi terhadap pembangunan lokal termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, masyarakat lokal, dan masyarakat adat.

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan identifikasi isu-isu penting lingkungan dan sosial termasuk hak adat dan metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilnya, diambil dari peraturan terkait, diantaranya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 mengenai Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
5. Permendagri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum

	Adat 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	
6.1.1	Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah SIA telah dilakukan? b) Kapan terakhir SIA dilaksanakan? c) Apakah proses dalam melakukan SIA dan temuan didokumentasikan? d) Apakah SIA mencakup semua factor dampak potensial? e) Apakah SIA mencakup akses dan penggunaan hak? f) Apakah SIA mencakup mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja? g) Apakah SIA mencakup kegiatan untuk mencari nafkah? h) Apakah SIA mencakup nilai-nilai budaya dan agama? i) Apakah SIA mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan? j) Apakah SIA mencakup nilai-nilai masyarakat lainnya, yang dihasilkan dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau datangnya tenaga kerja migrant dalam jumlah besar? k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah SIA telah dilakukan? Kapan terakhir SIA dilaksanakan? SIA dilakukan oleh 2 orang pada tanggal 27 – 29 Mei 2011 di Desa Perkebunan Sennah, Desa Kampung Sennah, Desa Negeri Lama dan areal perusahaan. Tim penilai terdiri dari: - Daru Asycarya: sarjana ilmu sosial. - Wahyu Riva: sarjana ilmu sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan adalah: - Hak sosial dan budaya. Terdiri dari kepemimpinan; hubungan masyarakat; - Perkembangan ekonomi. Terdiri dari mata pencaharian; pertumbuhan ekonomi lokal. - Sumberdaya Alam. Terdiri dari penggunaan tanah; sungai; ganti rugi. - Pendidikan dan kesehatan. - Infrastruktur. SIA dilakukan oleh 2 orang pada tanggal 27 – 29 Mei 2011 di Desa Perkebunan Bilah, Kelurahan Negeri Baru, Desa Kampung Bilah dan areal perusahaan. Tim penilai terdiri dari: - Daru Asycarya: sarjana ilmu sosial. - Wahyu Riva: sarjana ilmu sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan adalah: - Hak sosial dan budaya. Terdiri dari kepemimpinan; hubungan sosial; - perkembangan ekonomi. Terdiri dari mata pencaharian; pertumbuhan ekonomi lokal. - Sumberdaya Alam. Terdiri dari penggunaan tanah; sungai; ganti rugi. - Pendidikan dan kesehatan. b) Apakah proses yang dilakukan analisis dampak lingkungan dan apa dokumen temuannya? c) Apakah analisis dampak sosial mencakup keseluruhan dibawah:	

	- o Mudah di akses dan digunakan. Ya dibuat dalam Bahasa Indonesia. - o Kebutuhan ekonomi (cth: gaji karyawan) dan kondisi kerja. Ya telah dijelaskan dalam Bab 4.2. Internal/Level Perusahaan. Dijelaskan mengenai Gaji, Tunjangan beras, tunjangan hari raya dan bonus. - o Kegiatan bekerja. Dijelaskan di bab 4.2. internal/ level perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan, Fasilitas Kesehatan, Penggunaan Paraquat, Fasilitas Perumahan, APD, Training Pekerja, Serikat Pekerja dan Kebijakan Perusahaan. - o Kebudayaan dan hubungan beragama. Ya - o Kesehatan dan fasilitas pendidikan. Ya - o Penilaian seperti memperbaiki transportasi atau kedatangan tenaga kerja. Ya Dijelaskan di bab 4.2. internal/ level perusahaan tentang Kesehatan dan Keselamatan, Fasilitas Kesehatan, Penggunaan Paraquat, Fasilitas Perumahan, APD, Training Pekerja, Serikat Pekerja dan Kebijakan Perusahaan.	
RE-CERT	l) Apakah SIA telah dilakukan? Ya, SIA telah dilakukan. Analisa dampak sosial diantaranya dijelaskan dalam: • Dokumen UKL-UPL. Menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat adanya kegiatan perkebunan. • Dokumen <i>Social Impact Assessment</i> (SIA) Tim penilai SIA terdiri dari: • Daru Asycarya: sarjana ilmu sosial. • Wahyu Riva: sarjana ilmu sosial. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan adalah: • Hak sosial dan budaya. Terdiri dari kepemimpinan; hubungan masyarakat; • Perkembangan ekonomi. Terdiri dari mata pencaharian; pertumbuhan ekonomi lokal. • Sumberdaya Alam. Terdiri dari penggunaan tanah; sungai; ganti rugi. • Pendidikan dan kesehatan. • Infrastruktur. m) Kapan terakhir SIA dilaksanakan? PT. Sembada Sennah Maju SIA dilakukan oleh 2 orang pada tanggal 27 – 29 Mei 2011 di Desa Perkebunan Sennah, Desa Kampung Sennah, Desa Negeri Lama dan areal perusahaan. PT. Pangkatan Indonesia SIA dilakukan oleh 2 orang pada tanggal 1 - 3 Juni 2011 di Desa Pondok Batu, Desa Sidorukun, Desa Kampung Padang dan Desa Perkebunan Pangkatan. Hasil pelaksanaan kajian SIA telah terdokumentasi lengkap disertai dengan catatan-catatan pertemuan dengan para pihak terdampak. n) Apakah proses dalam melakukan SIA dan temuan didokumentasikan? Ya	

	o) Apakah SIA mencakup semua factor dampak potensial? Ya p) Apakah SIA mencakup akses dan penggunaan hak? Ya q) Apakah SIA mencakup mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja? Ya r) Apakah SIA mencakup kegiatan untuk mencari nafkah? Ya s) Apakah SIA mencakup nilai-nilai budaya dan agama? Ya t) Apakah SIA mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan? Ya u) Apakah SIA mencakup nilai-nilai masyarakat lainnya, yang dihasilkan dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau datangnya tenaga kerja migrant dalam jumlah besar? Ya v) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	w) Apakah SIA telah dilakukan? x) Kapan terakhir SIA dilaksanakan? y) Apakah proses dalam melakukan SIA dan temuan didokumentasikan? z) Apakah SIA mencakup semua factor dampak potensial? aa) Apakah SIA mencakup akses dan penggunaan hak? bb) Apakah SIA mencakup mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja? cc) Apakah SIA mencakup kegiatan untuk mencari nafkah? dd) Apakah SIA mencakup nilai-nilai budaya dan agama? ee) Apakah SIA mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan? ff) Apakah SIA mencakup nilai-nilai masyarakat lainnya, yang dihasilkan dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau datangnya tenaga kerja migrant dalam jumlah besar? gg) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Penilaian dampak social dilakukan oleh Envirologic Consulting pada Juni 2011 untuk PGE, PGM, SNE dan BIE, penilaian tersebut melibatkan seluruh pihak yang terdampak baik stakeholder internal maupun external, antara lain karyawan, workers union, kepala desa sekitar perkebunan dan LSM local. Bukti partisipatif dengan pihak terdampak ditunjukkan dalam bentuk absensi pertemuan FGD dan foto saat wawancara. Terdapat 5 asset kunci yang ditetapkan dalam pelaksanaan penilaian tersebut yang telah mencakup seluruh aspek seperti dampak potensial, penggunaan hak, mata pencaharian, nilai budaya dan agama, kesehatan dan pendidikan serta nilai-nilai masyarakat lainnya. Isu-isu negative dan positive telah dirangkum saat penilaian tersebut termasuk rekomendasi pengelolaannya.	
ASA-2.1	Penilaian dampak social dilakukan oleh Envirologic Consulting pada Juni 2011 untuk PGE, PGM, SNE dan BIE, penilaian tersebut melibatkan seluruh pihak yang terdampak baik stakeholder internal maupun external, antara lain karyawan, workers union, kepala desa sekitar perkebunan dan LSM local. Bukti partisipatif dengan pihak terdampak ditunjukkan dalam bentuk absensi pertemuan FGD dan foto saat wawancara. Terdapat 5 asset kunci yang ditetapkan dalam pelaksanaan penilaian tersebut yang telah mencakup seluruh aspek seperti dampak potensial, penggunaan hak, mata pencaharian, nilai budaya dan agama, kesehatan dan pendidikan serta nilai-nilai masyarakat lainnya. Isu-isu negative dan positive telah dirangkum saat penilaian tersebut termasuk rekomendasi pengelolaannya.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

6.1.2	Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah penilaian melibatkan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak? b) Siapakah pihak yang terkena dampak? c) Apakah terdapat catatan dalam penilaian yang mengikutsertakan pihak yang terdampak? d) Apakah pihak yang terdampak bebas berpendapat atas penilaian yang mengikutsertakan mereka? e) Bagaimana mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah penilaian mengikutsertakan pihak yang terdampak? Siapakah pihak yang terdampak PT. Pangkatan Indonesia Desa: Perkebunan Pangkatan, Sidorukun, Kampung Padang dan Pondok Batu Internal: Pekerja di Kebun dan PKS. PT. Bilah Plantindo Desa: Desa Perkebunan Bilah, Kelurahan Negeri Baru, Desa Kampung Bilah Internal: Pekerja di Kebun dan PKS. Sennah Estate Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang dilakukan oleh pemegang sertifikat telah melibatkan stakeholder, contohnya: 17 Pekerja (Sprayer, ketua serikat pekerja, pemanen) daftar hadir konsultasi public tersedia 26 warga masyarakat desa (Desa Perkebunan Sennah, Desa Kampung Sennah, Desa Negeri Lama) - Terdapat rekaman tentang mekanisme yang dilakukan dalam melibatkan stakeholders yaitu dengan wawancara dan pertemuan. Rekaman pertemuan dan interview tersedia dalam bentuk foto dan absensi. b) Apakah terdapat catatan dalam penilaian yang mengikutsertakan pihak yang terdampak? Apakah pihak yang terdampak bebas berpendapat atas penilaian yang mengikutsertakan mereka? Ya, didalam dokumen SIA telah terdapat notulensi pertemuan antara assessor, pihak perusahaan, stakeholder internal dan eksternal.	
RE-CERT	a) Apakah penilaian melibatkan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak? Ya b) Siapakah pihak yang terkena dampak? c) Apakah terdapat catatan dalam penilaian yang mengikutsertakan pihak yang terdampak? Ya, dalam dokumen SIA dapat ditunjukkan bukti keterlibatan pihak-pihak yang terdampak - PT. Pangkatan: Desa: Perkebunan Pangkatan, Sidorukun, Kampung Padang dan Pondok Batu. Internal: Pekerja di Kebun dan PKS. - PT. Sembada Sennah Maju: 17 Pekerja (Sprayer, ketua serikat pekerja, pemanen) daftar hadir konsultasi public tersedia. 26 warga masyarakat desa (Desa Perkebunan Sennah, Desa Kampung Sennah, Desa Negeri Lama) d) Apakah pihak yang terdampak bebas berpendapat atas penilaian yang mengikutsertakan mereka? e) Bagaimana mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas?	

	Dari hasil wawancara dengan pihak stakeholders yaitu masyarakat Desa (Desa Sidorukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah) disampaikan bahwa pihak masyarakat diberikan kesempatan dalam memberikan masukan kepada perusahaan. f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	g) Apakah penilaian melibatkan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak? h) Siapakah pihak yang terkena dampak? i) Apakah terdapat catatan dalam penilaian yang mengikutsertakan pihak yang terdampak? j) Apakah pihak yang terdampak bebas berpendapat atas penilaian yang mengikutsertakan mereka? k) Bagaimana mereka dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas? l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Penilaian dampak social dilakukan oleh Envirologic Consulting pada Juni 2011 untuk PGE, SNE dan BIE, penilaian tersebut melibatkan seluruh pihak yang terdampak baik stakeholder internal maupun external, antara lain karyawan, workers union, kepala desa sekitar perkebunan dan LSM local. Bukti partisipatif dengan pihak terdampak ditunjukkan dalam bentuk absensi pertemuan FGD dan foto saat wawancara. - PT. Pangkatan: Desa: Perkebunan Pangkatan, Sidorukun, Kampung Padang dan Pondok Batu. Internal: Pekerja di Kebun dan PKS. - PT. Sembada Sennah Maju: 17 Pekerja (Sprayer, ketua serikat pekerja, pemanen) daftar hadir konsultasi public tersedia. 26 warga masyarakat desa (Desa Perkebunan Sennah, Desa Kampung Sennah, Desa Negeri Lama) - PT Bilah Plantindo: Desa Pekerbunan Bilah, Kelurahan Bilah Hilir, tenaga kerja kebun.	
ASA-2.1	Penilaian dampak social dilakukan oleh Envirologic Consulting pada Juni 2011 untuk PGE, SNE dan BIE, penilaian tersebut melibatkan seluruh pihak yang terdampak baik stakeholder internal maupun external, antara lain karyawan, workers union, kepala desa sekitar perkebunan dan LSM local. Bukti partisipatif dengan pihak terdampak ditunjukkan dalam bentuk absensi pertemuan FGD dan foto saat wawancara. - PT. Pangkatan: Desa: Perkebunan Pangkatan, Sidorukun, Kampung Padang dan Pondok Batu. Internal: Pekerja di Kebun dan PKS. - PT. Sembada Sennah Maju: 17 Pekerja (Sprayer, ketua serikat pekerja, pemanen) daftar hadir konsultasi public tersedia. 26 warga masyarakat desa (Desa Perkebunan Sennah, Desa Kampung Sennah, Desa Negeri Lama) - PT Bilah Plantindo: Desa Pekerbunan Bilah, Kelurahan Bilah Hilir, tenaga kerja kebun.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.1.3	Harus tersedia rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang berdasarkan hasil analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, terdokumentasi dan terjadwal termasuk tanggung jawab pelaksanaannya. Panduan Khusus: Rencana pengelolaan dan Pemantauan dampak sosial harus dibuat untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak dampak yang telah diidentifikasi, harus dikembangkan dalam konsultasi dengan pihak pihak yang terdampak, didokumentasi dan disusun dalam jadwal pelaksanaan, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.	MAJOR

	Metodologi untuk mengidentifikasi hak masyarakat adat dan lokal serta penilaian dampak sosial dapat dilakukan, antara lain : - Kajian dokumen - Observasi lapangan - Wawancara - Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion) - Pemetaan partisipatif Dimana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menentukan potensi dampak sosial dan menentukan rekomendasi pengelolaan dampak sosial. Hal ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 mengenai keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	
Pertanyaan	- Apakah terdapat catatan yang mendokumentasikan segala tindakan mitigasi terhadap SIA? - Apakah rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positive sudah dikembangkan? - Apakah rencana ini telah didokumentasikan dengan jadwal yang jelas? - Apakah manajemen waktunya masuk akal? - Apakah orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana telah diidentifikasi? - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	- Apakah terdapat catatan yang mendokumentasikan segala tindakan mitigasi terhadap SIA? Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Dan Pengawasan Sosial Impact Assessment untuk periode November 2014 – Oktober 2019 yang menjelaskan tata waktu: ❖ Membuat program CSR ❖ Penyerapan tenaga kerja local ❖ Program perbaikan perumahan ❖ Memberikan magang kepada siswa local (internship) ❖ Medical checkup pekerja yang menggunakan bahan kimia ❖ Pemberian APD ❖ Menyediakan peralatan P3K dilokasi kebun dan pabrik ❖ Patrol keamanan untuk menghindari adanya pencurian TBS dan kehilangan brondolan ❖ Program beasiswa ❖ Melakukan pertemuan dengan serikat pekerja 1x setahun ❖ Membuat rambu-rambu jalan ❖ Melakukan analisa dampak lingkungan. - Apakah perencanaan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positive sudah dikembangkan? Ya perusahaan telah membuat program untuk mengurangi dampak negative dan meningkatkan dampak positif. - Apakah sudah terdapat manajemen waktu? apakah manajemen waktunya masuk akal? Perusahaan telah membuat tata waktu yang reliable, misalnya periode November 2015 s.d. Oktober 2016. ❖ Membuat program CSR (Setiap bulan)	

	❖ Penyerapan tenaga kerja local (2 kali setahun) ❖ Program perbaikan perumahan (1 kali setahun) ❖ Memberikan magang kepada siswa local (internship) (setiap bulan) ❖ Medical checkup pekerja yang menggunakan bahan kimia (internal setiap bulan, eksternal setahun sekali) ❖ Pemberian APD (setiap ada kerusakan) ❖ Menyediakan peralatan P3K dilokasi kebun dan pabrik (setiap bulan) ❖ Pemeriksaan air sumur pemukiman (setiap semester) ❖ Training K3 kepada karyawan (sesuai dengan program pelatihan) ❖ Sosialisasi kepada masyarakat sekitar/konsultasi publik (1 tahun sekali) ❖ Program beasiswa (1 tahun sekali) ❖ Melakukan pertemuan dengan serikat pekerja 1x setahun ❖ Membuat rambu-rambu jalan (1 tahun sekali) d) Apakah terdapat penanggungjawab? Bisakah diidentifikasi? Personil yang bertanggungjawab terhadap berjalannya implementasi dari rencana dampak social yan gdilakukan adalah: • Estate manager • Sustainability & Certification Manager	
RE-CERT	a) Apakah terdapat catatan yang mendokumentasikan segala tindakan mitigasi terhadap SIA? b) Apakah rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positive sudah dikembangkan? Tersedia dokumen Rencana Pengelolaan Dan Pengawasan Sosial Impact Assessment untuk periode November 2014 – Oktober 2019 yang menjelaskan tata waktu: - Membuat program CSR - Penyerapan tenaga kerja local - Program perbaikan perumahan - Memberikan magang kepada siswa local (internship) - Medical checkup pekerja yang menggunakan bahan kimia - Pemberian APD - Menyediakan peralatan P3K dilokasi kebun dan pabrik - Patrol keamanan untuk menghindari adanya pencurian TBS dan kehilangan brondolan - Program beasiswa - Melakukan pertemuan dengan serikat pekerja 1x setahun - Membuat rambu-rambu jalan - Melakukan analisa dampak lingkungan. Dalam penyusunan rencana pengelolaan tersebut merupakan hasil konsultasi dengan pihak-pihak terdampak. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan pihak stakholders yaitu masyarakat Desa (Desa Sidorukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah). c) Apakah rencana ini telah didokumentasikan dengan jadwal yang jelas? Ya d) Apakah manajemen waktunya masuk akal? Ya Diantaranya program periode November 2015 s.d Oktober 2016	

	- Membuat program CSR (Setiap bulan) - Penyerapan tenaga kerja local (2 kali setahun) - Program perbaikan perumahan (1 kali setahun) - Memberikan magang kepada siswa local (internship) (setiap bulan) - Medical checkup pekerja yang menggunakan bahan kimia (internal setiap bulan, eksternal setahun sekali) - Pemberian APD (setiap ada kerusakan) - Menyediakan peralatan P3K dilokasi kebun dan pabrik (setiap bulan) - Pemeriksaan air sumur pemukiman (setiap semester) - Training K3 kepada karyawan (sesuai dengan program pelatihan) - Sosialisasi kepada masyarakat sekitar/konsultasi publik (1 tahun sekali) - Program beasiswa (1 tahun sekali) - Melakukan pertemuan dengan serikat pekerja 1x setahun - Membuat rambu-rambu jalan (1 tahun sekali) e) Apakah orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana telah diidentifikasi? Personil yang bertanggungjawab terhadap berjalannya implementasi dari rencana dampak social yang dilakukan adalah: - Estate manager - Sustainability & Certification Manager f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? No	
ASA-1.1	g) Apakah terdapat catatan yang mendokumentasikan segala tindakan mitigasi terhadap SIA? h) Apakah rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positive sudah dikembangkan? i) Apakah rencana ini telah didokumentasikan dengan jadwal yang jelas? j) Apakah manajemen waktunya masuk akal? k) Apakah orang-orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan rencana telah diidentifikasi? l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan telah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan dampak social untuk periode November 2018 – Oktober 2019, rencana tersebut telah menjelaskan strategi pelaksanaan, tindakan, tata waktu, pedoman pelaksanaan dan penanggung jawab: - Membuat program CSR bulanan - Penyerapan tenaga kerja local setiap 2 kali setahun - Program perbaikan perumahan setiap tahun - Memberikan magang kepada siswa local (internship) setiap ada proposal masuk - Medical checkup pekerja yang menggunakan bahan kimia setiap bulan - Bekerja sama dengan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan karyawan saat penerimaan karyawan - Pemberian APD - Penyediaan tempat bermain anak untuk orang tua yang bekerja - Menyediakan peralatan P3K dilokasi kebun dan pabrik - Pemeriksaan air sumur pemukiman setiap 2 kali dalam setahun - Patrol keamanan untuk menghindari adanya pencurian TBS dan kehilangan brondolan - Program beasiswa	

	- Melakukan pertemuan dengan serikat pekerja 1x setahun - Membuat rambu-rambu jalan - Melakukan analisa dampak lingkungan. Penyusunan program telah dilakukan berdasarkan konsultasi dengan stakeholder kepada masyarakat, misalnya untuk SNE dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 di desa Perkebunan Sennah, Desa Sennah dan Kelurahan Negeri Lama; konsultasi penyusunan program SIA BIE dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018 di Negeri Lama, Negeri Baru, kampung Bilah dan Desa Perkebunan Bilah (dapat ditunjukkan daftar hadir dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang); Stakeholder meeting dilakukan oleh PGE periode 2017 dilakukan pada tanggal 30 Des 2017 di Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Sidorukun, Kampung Padang, Perkebunan Pangkatan dan Pondok Batu. Tidak terdapat issue2 yang disampaikan oleh masyarakat saat konsultasi tersebut, auditor juga telah melakukan konsultasi public dengan desa tersampling (Desa Kampung Padang, Desa Sennah dan Desa Negeri Baru), berdasarkan hasil konsultasi tersebut tidak terdapat isu yang berkembang, seluruh dampak social yang ada telah dicover oleh perusahaan dalam program yang ditetapkan. Perusahaan dapat menunjukkan monitoring pelaksanaan program SIA per 4 bulan, misalnya untuk periode Maret – Juni 2018 dapat ditunjukkan untuk ketiga estate: - SNE → telah terlaksana sebanyak 12 program, misalnya : pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat tentang pembudidayaan dan operasional kelapa sawit di desa sekitar perkebunan Sennah Estate dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018, sebanyak 20 partisipan dari desa Negeri Lama, Desa Sennah dan Perkebunan Sennah; pelaksanaan pengujian kualitas air sumur untuk layak pemakaian periode semester 1 tahun 2018 dilakukan untuk 6 titik sampling; pelaksanaan magang untuk siswa/siswi periode 2018 untuk 1 siswa dari Lembaga Pendidikan Komputer Indokom pada tanggal 16 April – 13 Juni 2018; dan pelaksanaan perbaikan perumahan untuk periode Agustus 2018 terlaksana sebanyak 7 perbaikan. - PGE → telah terealisasi sebanyak 14 program management SIA. Terdapat bukti reasiasi program SIA, misalnya pelaksanaan system pendidikan ganda dengan SMK N 1 Pangkatan pada tanggal 21 Agustus – 21 Oktober 2017, medical check up karyawan bekerja sama dengan klinik anugerah ibu, dan melakukan pengujian air sumur pemukiman dan air sungai yang dipergunakan karyawan dan masyarakat setiap semester. - BIE → berdasarkan laporan monitoring action plan SIA, terdapat sebanyak 19 program yang telah terealisasi, misalnya: program pemberian bea siswa untuk siswa berprestasi sebanyak 30 orang dari desa sekitar perkebunan bilah, dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2018	
ASA-2.1	BIE telah menetapkan rencana pengelolaan SIA untuk periode Nov 2018 – Okt 2019 yang disusun berdasarkan hasil review program tahun lalu dan berdasarkan hasil konsultasi dengan para pihak (stakeholder). Program menginformasikan uraian, tindakan, frekwensi, program, PIC pelaksana dan penanggung jawab. Aspek yang menjadi program antara lain: social (program CSR, penyerapan tenaga local, program perbaikan perumahan, magang siswa, beasiswa dan pertemuan dengan serikat pekerja); K3 (MCU, kerjasama dengan rumah sakit, pemberian PAD, penyediaan TPA, P3K dan rambu jalan); lingkungan (pemeriksaan air bersih, analisa penilaian dampak lingkungan); penyuluhan (training/sosialisasi karyawan dan sosialisasi eksternal); keamanan (pencurian buah dan brondolan). Terdapat management plan SIA PGE period Nov 2018 to Okt 2019, antara lain: aspek social (CSR, penyerapan tenaga kerja, pelatihan dan beasiswa), K3 karyawan, lingkungan (pemeriksaan kualitas air sumur pemukiman,	

	analisa penilaian dampak lingkungan, dan pemantauan kualitas air sungai), penyuluhan dan keamanan. Program termasuk menginformasikan tindakan yang dilakukan, frekwensi, program, pelaksana dan penanggung jawab. Berdasarkan wawancara dengan stakeholder (masyarakat sekitar dan instansi terkait) masih terdapat isu dampak sosial yang belum dimasukkan dalam rencana pengelolaan tersebut, misalnya: - Pengelolaan dampak banjir ke desa Kampung Bilah, desa Sennah dan pengelolaan limbah domestic masyarakat Kampung Bilah - Dampak dari karyawan dengan aksesnya jauh dari tempat tinggal ke lokasi kerja - Penggunaan tenaga kerja borongan dan BHL dan PKWT - Isu dampak operasional perkebunan terhadap air sungai (air permukaan). Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui belum seluruh dampak sosial telah diidentifikasi, dikelola dan dipantau efektifitasnya. Hal ini menjadi ketidaksesuaian NCR no.: 2019.6 Terdapat bukti pelaksanaan SIA untuk periode 2017/2018 di PGE & M, SNE dan BIE dalam dokumen laporan dan review action plan SIA, antara lain: - Pelaksanaan CSR (dapat ditunjukkan bukti serah terima CSR kepada desa sekitar) - Penyerapan tenaga kerja local - Perbaikan perumahan karyawan - Pelatihan/magang siswa (terdapat sebanyak 4 siswa yang magang per Sep 2018 dari SMK Swasta Dewi Sartika Bilah) - Medical check up karyawan (hasil medical check up dan rekap kunjungan pasien ke rumah sakit) - Kerjasama dengan RS untuk layanan kesehatan karyawan - Pemberian APD dan P3K - Training karyawan - Sosialisasi eksternal terakhir tanggal 30 Des 2018	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.1.4	Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang sudah didokumentasikan tersebut, ditinjau ulang paling tidak 2 tahun sekali. Jika diperlukan, rencana tersebut sebaiknya diperbaiki. Harus tersedia bukti bahwa proses peninjauan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak. Panduan Khusus: Rencana pengelolaan dan Pemantauan dampak sosial harus dibuat untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak dampak yang telah diidentifikasi, harus dikembangkan dalam konsultasi dengan pihak pihak yang terdampak, didokumentasi dan disusun dalam jadwal pelaksanaan, termasuk tanggung jawab pelaksanaannya. Metodologi untuk mengidentifikasi hak masyarakat adat dan lokal serta penilaian dampak sosial dapat dilakukan, antara lain : - Kajian dokumen - Observasi lapangan - Wawancara - Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion) - Pemetaan partisipatif	minor

	Dimana didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menentukan potensi dampak sosial dan menentukan rekomendasi pengelolaan dampak sosial. Hal ini dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 mengenai keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	
Pertanyaan	a) Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan ditinjau setiap 2 tahun sekali? b) Apakah rencana telah diperbaharui sesuai yang diperlukan (yaitu dalam kasus di mana review telah menyimpulkan bahwa perubahan harus dilakukan untuk praktek saat ini)? c) Apakah perubahan rencana tersebut telah dilaksanakan? d) Apakah ada bukti bahwa tinjauan telah dilakukan dengan partisipasi dari pihak yang terkena dampak? e) Apakah bukti tersebut? f) Apakah telah didokumentasikan? g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah perencanaan di review selama 2 tahun sekali? Perusahaan telah melakukan review atas action plan setiap tahun, misalnya hasil review periode November 2014 – Oktober 2015. Terdapat beberapa saran untuk Bilah Estate 1. Training ataupun sosialisasi Eksternal agar terus dilaksanakan untuk menjaga hubungan baik yang sudah ada 2. Tetap berkomitmen dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak social di PT Pangkatan Indonesia 3. Meningkatkan kerjasama dengan warga sekitar. b) Apakah plasma diikutsertakan? Tidak ada skema plasma, tetapi perusahaan telah melibatkan masyarakat sekitar dalam melakukan review rencana pengelolaan dampak sosial yang dilakukan di masing-masing unit. Misalnya konsultasi public di Pangkatan Indonesia pada 30 Desember 2015 dan Bilah Plantindo pada 29 Desember 2015. c) Apakah plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? d) Apakah dampak utama yang mempengaruhi stakeholder? Hasil kajian, diketahui terdapat beberapa dampak utama antara lain: - Penyerapan tenaga kerja - Pelatihan bagi siswa/mahasiswa (peningkatan kapasitas) - Pelayanan kesehatan masyarakat - Perbaikan infrastruktur	
RE-CERT	a) Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan ditinjau setiap 2 tahun sekali? Ya, Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak social ditinjau setiap tahun: - PT. Pangkatan Indonesia: tanggal 31 Oktober 2016 - PT. Sembada Sennah Maju: tanggal 1 November 2016 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak masyarakat Desa (Desa Sidorukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa perkebunan Sennah) dan dari hasil kunjungan lapangan di kampung Tempel Divisi 2 blok G5 kebun Pangkatan Desa Perkebunan Pangkatan diketahui terdapat pemukiman pensiunan perusahaan ±7 KK. Dari hasil wawancara dengan pihak penghuni pemukiman disampaikan bahwa mereka telah tinggal sejak kakek/nenek mereka yang sebelumnya merupakan pensiunan karyawan perusahaan.	

	Lokasi pemukiman tersebut berada di dalam areal HGU perusahaan dan pihak penghuni pemukiman atau dari pihak perusahaan telah mengetahui dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tinggal di areal tersebut dan memiliki akses yang mudah untuk keluar/masuk. Dari hasil kunjungan lapangan diketahui batas areal tersebut terlihat yaitu parit dan jalan. Terkait dengan hal di atas, perusahaan telah melakukan beberapa upaya pengelolaan dampak social yang dapat ditimbulkan diantaranya dengan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, diperlakukan sama seperti penghuni perumahan karyawan lainnya, mendapatkan bantuan-bantuan seperti untuk mushola dll. Secara umum hal tersebut termasuk dalam rencana pengelolaan dari kajian dampak social di Desa perkebunan Pangkatan. Hal ini menjadi peluang untuk perbaikan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan pengkajian hal tersebut secara lebih spesifik. OFI b) Apakah rencana telah diperbaharui sesuai yang diperlukan (yaitu dalam kasus di mana review telah menyimpulkan bahwa perubahan harus dilakukan untuk praktek saat ini)? Ya c) Apakah perubahan rencana tersebut telah dilaksanakan? Ya d) Apakah ada bukti bahwa tinjauan telah dilakukan dengan partisipasi dari pihak yang terkena dampak? Ya e) Apakah bukti tersebut? Berupa notulensi pertemuan dan daftar hadir f) Apakah telah didokumentasikan? Kajian dampak social termasuk dampak dari kegiatan baru seperti replanting telah didokumentasikan, hal tersebut juga melibatkan para pihak terdampak yaitu Desa sekitar dan karyawan perusahaan. Mitigasi yang dilakukan diantaranya penyiraman jalan, pelarangan berburu dll. Hal ini ditegaskan kembali sesuai dengan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat Desa (Desa Sidorukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa perkebunan Sennah) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? OFI	
ASA-1.1	h) Apakah rencana pengelolaan dan pemantauan ditinjau setiap 2 tahun sekali? i) Apakah rencana telah diperbaharui sesuai yang diperlukan (yaitu dalam kasus di mana review telah menyimpulkan bahwa perubahan harus dilakukan untuk praktek saat ini)? j) Apakah perubahan rencana tersebut telah dilaksanakan? k) Apakah ada bukti bahwa tinjauan telah dilakukan dengan partisipasi dari pihak yang terkena dampak? l) Apakah bukti tersebut? m) Apakah telah didokumentasikan? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Terdapat bukti review terhadap program SIA yang dilakukan setiap sekali dalam setahun, untuk seluruh unit dilakukan pada 1 November 2017 untuk program November 2016 – Okt 2017. Review telah dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak, berdasarkan hasil review disimpulkan bahwa program yang ditetapkan masih relevan untuk tahun berikutnya. Tidak terdapat isu-isu yang berkembang berdasarkan hasil review.	
ASA-2.1	Review telah dilakukan oleh BIE untuk management plan SIA periode 2017/2018 yang dilaksanakan pada 31 Okt 2018, review management SIA telah dilakukan oleh SNE pada tanggal 1 November 2018, review management plan SIA dilakukan oleh PGE pada tanggal 31 Oktober 2018.	

	Input menjadi masukan dalam penyusunan plan Nov 2018-Okt 2019 (review dilakukan oleh S&C Dept dan diperiksa oleh management), berdasarkan review tidak terdapat perubahan program, dan program masih relevant. Perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder setiap tahun terkait dengan aspek dampak social, lingkungan dan HCV, untuk SNE telah dilakukan tanggal 23 Feb 2019, melibatkan desa internal stakeholder, desa kota lama, SPSM, kampung tengah, desa perkebunan sennah, kelurahan negeri lama. Perusahaan dapat mempertimbangkan keterlibatan LSM dan media dalam pelaksanaan review pengelolaan dampak sosial. OFI	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.1.5	Harus memperhatikan secara khusus dampak terhadap skema petani (bila perkebunan memiliki skema ini).	minor
Pertanyaan	a) Apakah petanu plasma diikutsertakan? b) Apakah petani plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? c) Apakah dampak utama yang mempengaruhi kajian petani plasma? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah plasma diikutsertakan? Hasil kajian dokumen dan wawancara dengan kepala desa sekitar perkebun diketahui bahwa tidak terdapat skema petani plasma b) Apakah plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? Apakah dampak utama yang mempengaruhi stakeholder?	
RE-CERT	a) Apakah petanu plasma diikutsertakan? b) Apakah petani plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? c) Apakah dampak utama yang mempengaruhi kajian petani plasma? Dari hasil verifikasi dokumen, wawancara stakeholders dan kunjungan lapangan tidak ditemukan adanya skema petani plasma. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NA	
ASA-1.1	e) Apakah petanu plasma diikutsertakan? f) Apakah petani plasma sudah diikutsertakan dalam seluruh proses SIA? g) Apakah dampak utama yang mempengaruhi kajian petani plasma? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Dari hasil verifikasi dokumen, wawancara stakeholder's dan kunjungan lapangan tidak ditemukan adanya skema petani plasma.	
ASA-2.1	Tidak terdapat skema petani di BIE, PGE dan SNE.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.2	Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal dan pihak lain yang terkena dampak atau kepentingan.	

	Keputusan yang akan diambil oleh pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit sebaiknya dibuat secepat mungkin, sehingga komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi. Mekanisme komunikasi dan konsultasi sebaiknya disusun secara bersama dengan komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan. Mekanisme tersebut sebaiknya mempertimbangkan penggunaan mekanisme lokal yang sudah ada dan bahasa yang dapat dipahami seluruh pihak. Keberadaan/pembentukan forum dengan berbagai pemangku kepentingan sebaiknya dipertimbangkan. Proses komunikasi sebaiknya mempertimbangkan adanya perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki, pemimpin desa dan pekerja harian, kelompok komunitas baru dan kelompok komunitas lama, dan antar kelompok etnis yang berbeda. Dalam komunikasi ini, pertimbangan sebaiknya diberikan untuk melibatkan pihak ketiga, seperti kelompok komunitas yang tidak memihak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah (atau kombinasi ketiganya), untuk memfasilitasi komunitas dan skema petani plasma dan pihak lain secara tepat.	
6.2.1	Prosedur komunikasi dan konsultasi harus terdokumentasi.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? b) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? c) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? d) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? e) Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? Ya Perusahaan memiliki daftar stakeholders, terdiri dari: Kecamatan: Pangkatan dan Bilah Hulu Desa: perkebunan pangkatan, kampung padang, sidorukun, pondok batu, dan tebing tinggi pangkatan Pemerintahan: POLSEK Aek Nabara dan Pangkatan, Rumah Sakit, Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Labuhan Batu. Pers: Media Nasional, Detektif Monitor LSM: Pemuda Pancasila, Daslan Simanjuntak, Sarumen Supplier: 9 supplier Kontraktor: 3 kontraktor b) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-20 tanggal 27 April 2015. Perusahaan melakukan komunikasi dengan masyarakat/stakeholder, pemerintah, LSM/Ormas, pihak yang bertentangan. Ya, Perusahaan telah mengundang stakeholders terkait pada 30 Desember 2015, untuk menghimpun aspirasi dan mensosialisasikan seluruh SOP yang dimiliki oleh perusahaan. Termasuk SOP Komunikasi dan Konsultasi. c) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? Ya, perusahaan telah melakukan sosialisasi SOP komunikasi dan konsultasi kepada masyarakat sekitar.	

	d) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? Ya Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak? Ya, dilakukan saat stakeholders konsultasi pada 30 Desember 2015.	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? Ya, Unit Manajemen memiliki daftar stakeholders, terdiri dari: - Kecamatan: Pangkatan dan Bilah Hulu - Desa: perkebunan pangkatan, kampung padang, sidorukun, pondok batu, dan tebing tinggi pangkatan - Pemerintahan: POLSEK Aek Nabara dan Pangkatan, Rumah Sakit, Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Labuhan Batu. - Pers: Media Nasional, Detektif Monitor - LSM: Pemuda Pancasila, Daslan Simanjuntak, Sarumen - Supplier: 9 supplier - Kontraktor: 3 kontraktor b) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-20 tanggal 27 April 2015. Perusahaan melakukan komunikasi dengan masyarakat/stakeholder, pemerintah, LSM/Ormas, pihak yang bertentangan. c) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? Ya, komunikasi dicatat dalam logbook baik buku permintaan informasi atau buku keluhan/complain. Dari hasil wawancara dengan stakeholder seperti instansi pemerintah (Disnaker, Dinas Pertanian dan dinas lingkungan hidup) dan masyarakat sekitar (Desa Sidorukun, Desa perkebunan Pangkatan dan Desa perkebunan Sennah) disampaikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik sesuai SOP dan selalu mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan. d) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? Tidak, namun telah disosialisasikan dan difahami oleh para pihak terdampak e) Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak? Perusahaan telah memberikan sosialisasi kepada pihak masyarakat terkait dengan SOP komunikasi ini. Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	g) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? h) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? i) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? j) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? k) Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak? Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan menunjukkan list stakeholder untuk ketiga estate dan pabrik, menginformasikan jenis institusi, daerah, nama kontak person, alamat dan nomor telepon, terdapat sebanyak 48 pihak yang terdaftar sebagai stakeholder untuk PGE, SNE dan BIE.	

	Perusahaan memiliki SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-20 tanggal 27 April 2015. Perusahaan melakukan komunikasi dengan masyarakat/stakeholder, pemerintah, LSM/Ormas, pihak yang bertentangan. Terdapat sarana penyampaian komunikasi dan konsultasi yang disediakan oleh perusahaan berupa buku komunikasi dan permintaan informasi dan tanggapannya serta dapat juga melalui telepon kepada PIC dimasing-masing unit.	
ASA-2.1	a) Apakah perusahaan menjaga daftar komunitas setempat dan pihak lain yang terdampak? Ya. Daftar stakeholder dijelaskan lebih lanjut dalam indikatr 6.2.3 b) Adakah SOP yang diimplementasikan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat dan pihak yang terdampak? Perusahaan memiliki SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-20 tanggal 27 April 2015 yang menjelaskan bahwa Perusahaan melakukan komunikasi dengan masyarakat/stakeholder, pemerintah, LSM/Ormas, pihak yang bertentangan. c) Apakah tindakan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat sesuai dengan SOP? d) Apakah SOP sudah dikembangkan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terdampak? e) Apakah SOP sudah disosialisasikan ke semua pihak? Ya, seluruh komunikasi dicatat dalam logbook baik buku permintaan informasi atau buku keluhan/complain. Hasil wawancara dengan stakeholder seperti instansi pemerintah (seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup) dan perwakilan masyarakat desa sekitar disampaikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik sesuai prosedur. Hasil verifikasi surat masuk dan surat keluar, diketahui bahwa komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dalam bentuk permintaan bantuan ataupun keluhan. (Adapun keluhan terkait karyawan BHL yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdapat keluhan lainnya dari masyarakat). Adapun seluruh permintaan bantuan telah ditanggapi dan direalisasikan oleh perusahaan. Misalnya : dari rekaman surat masuk dan buku komunikasi diketahui terdapat beberapa surat permintaan bantuan yang diambil sampel oleh tim auditor. Terkait hal tersebut perusahaan telah menunjukkan rekaman tanggapan ataupun rekaman realisasi dari permohonan bantuan tersebut seperti: - Surat balasan permohonan bantuan tanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Desa Sidorukun - Rekaman realisasi bantuan kursi plastik tanggal 8 April 2019 yang ditujukan kepada Desa Perkebunan Pangkatan Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.2.2	Perusahaan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pihak.	minor
Pertanyaan	a) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan?	

	b) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? c) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan? Perusahaan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap komunikasi dan konsultasi. Antara lain: • Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar adalah Estate Manager masing-masing kebun. • Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan aparat pemerintah setempat adalah Kepala Perwakilan. Hal ini dapat ditelusur melalui dokumen “Job Profile” Estate Manager dimana pada dokumen tersebut telah dijelaskan hubungan eksternal. b) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? Ya, perusahaan telah memiliki Struktur Organisasi CSR PT. Pangkatan Indonesia Estate Manager dibantu Kasie dan Askep, dan berkoordinasi dengan Bagian CSR. PT. Bilah Plantindo Estate Manager dibantu Kasie dan Askep, dan berkoordinasi dengan Bagian CSR. c) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pondok Batu dan Kampung Padang, diketahui bahwa komunikasi dilakukan melalui Estate Manager.	
RE-CERT	a) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan? Perusahaan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap komunikasi dan konsultasi. Antara lain: • Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar adalah Estate Manager masing-masing kebun. • Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan aparat pemerintah setempat adalah Kepala Perwakilan. Hal ini dapat ditelusur melalui dokumen “Job Profile” Estate Manager dimana pada dokumen tersebut telah dijelaskan hubungan eksternal. b) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? Struktur Organisasi CSR: Estate Manager dibantu Kasie dan Askep, dan berkoordinasi dengan Bagian CSR c) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? Ya, Dari hasil wawancara dengan stakeholder seperti instansi pemerintah (Disnaker, Dinas Pertanian dan dinas lingkungan hidup) dan masyarakat sekitar (Desa Sidorukun, Desa perkebunan Pangkatan dan Desa	

	perkebunan Sennah) diketahui bahwa stakeholder telah diberikan sosialisasi dan dapat memiliki akses kepada penanggungjawab komunikasi dari perusahaan. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	e) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan? f) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? g) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan telah menetapkan PIC yang bertanggung jawab dalam berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pihak. Untuk tingkat wilayah yang bertanggung jawab adalah manager KPP, untuk tingkat unit yang bertanggung jawab adalah estate manager, kasie dan field asisten yang ditunjuk. Sebagai berikut: - SNE → FA a/n Jorra Elwad Sinaga - PGE/PGM → EM atas nama Sri Bimo Danang - BIE → EM atas nama Rinto Sidabutar	
ASA-2.1	a) Siapakah orang yang bertanggung jawab di perusahaan untuk komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang terkena dampak lingkungan? b) Apakah ada struktur organisasi yang resmi dibuat sesuai jobdescnya? Perusahaan telah memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap komunikasi dan konsultasi. Antara lain: • Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar adalah Estate Manager masing-masing kebun. • Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan aparat pemerintah setempat adalah Kepala Perwakilan. Hal ini dapat ditelusur melalui dokumen "Job Profile" Estate Manager dimana pada dokumen tersebut telah dijelaskan hubungan eksternal. c) Apakah pihak yang terkena dampak telah dibuat mengerti dan memiliki akses ke orang yang bertanggung jawab? Ya. Hasil wawancara dengan perwakilan desa sekitar perusahaan, disampaikan bahwa petugas yang melakukan komunikasi dan konsultasi dari pihak perusahaan adalah manager masing-masing unit. d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.2.3	Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak.	minor
Pertanyaan	a) Adakah memelihara dan mengikuti hal berikut:	

	○ Daftar pemangku kepentingan (masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan lainnya) ○ Rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi penerimaan atau dukungan. ○ Bukti upaya yang telah dilakukan untuk memastikan pemahaman oleh pihak yang dipengaruhi. ○ Catatan tindakan yang diambil dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan. b). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	b) Adakah memelihara dan mengikuti hal berikut: ○ Daftar pemangku kepentingan (masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan lainnya) PT. Pangkatan Indonesia Kecamatan: Pangkatan dan Bilah Hulu Desa: perkebunan pangkatan, kampung padang, sidorukun, pondok batu, dan tebing tinggi pangkatan Pemerintahan: POLSEK Aek Nabara dan Pangkatan, Rumah Sakit, Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Labuhan Batu. Pers: Media Nasional, Detektif Monitor LSM: Pemuda Pancasila, Daslan Simanjuntak, Sarumen Supplier: 9 supplier Kontraktor: 3 kontraktor PT. Bilah Plantindo ○ Rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi penerimaan atau dukungan. Rekaman seluruh komunikasi termuat dalam Buku complain Internal dan Eksternal Dalam buku tersebut selama periode 2015/2016 tidak ada complain dari internal ataupun eksternal. ○ Bukti upaya yang telah dilakukan untuk memastikan pemahaman oleh pihak yang dipengaruhi. Perusahaan telah melakukan konsultasi stakeholders untuk menampung aspirasi dan mensosialisasikan seluruh SOP (termasuk SOP Komplain Internal dan Eksternal) pada tanggal 30 Desember 2015. ○ Catatan tindakan yang diambil dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil konsultasi public di Desa Kampung Padang terdapat keluhan mengenai parit di area replanting PT. Pangkatan Indonesia yang mengakibatkan banjir ke area masyarakat. Perusahaan telah mengirimkan Surat No. 173/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 kepada Kepala Desa Kampung Padang. Perihal: permohonan surat pernyataan pemilik lahan. Perusahaan bersedia untuk memenuhi permintaan masyarakat untuk membuat gorong-gorong dan aliran air ke area masyarakat. Oleh sebab, dimohon kepada Kepala Desa untuk membuat surat Pernyataan dari Pemilik Lahan untuk mengizinkan alat berat perusahaan membuat parit yang melewati lahan masyarakat tersebut.	

	Menurut penuturan Kepala Desa, bahwa saat ini pemilik lahan masih memperhitungkan berapa biaya lahan yang akan diterima jika melewati parit (belum ada kesepakatan antar masyarakat). Sehingga Desa belum menanggapi surat diatas. Berita Acara Penutupan Sungai Mati diarea HCV Pangkatan Pada 19 Agustus 2016 dilakukan penutupan sungai mati diarea S. Kundur sesuai dengan permintaan dari masyarakat untuk mengisolasi hewan langka berupa Buaya Ikan (Tomistima schelegii) agar tidak menyebrang ke sungai di area masyarakat diluar HGU yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Perusahaan tidak bertanggungjawab sepenuhnya apabila: 1. Ada buaya yang menyerang kembali masyarakat di area sungai mati/setelah diisolasi 2. Adanya serangan buaya ke masyarakat yang memancing di sungai Kundur, karena sudah diberikan signboard 3. Masyarakat dilarang keras menangkap buaya atau hewan lain yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah di area HCV S. Kundur 4. Bagi masyarakat yang menangkap, mengganggu dan memburu hewan dilindungi di area S. Kundur akan ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. BA ditandatangani oleh Kades Kampung Padang dan Perkebunan Pangkata serta perwakilan perusahaan.	
RE-CERT	a) Adakah memelihara dan mengikuti hal berikut: - o Daftar pemangku kepentingan (masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan lainnya) Ya, Unit manajemen memiliki daftar stakeholder tersimpan di kantor unit kebun dan pabrik. Daftar stakeholder tersebut terdiri dari internal dan eksternal stakeholder yang diurutkan dalam beberapa kategori seperti kecamatan, desa, polisi, rumah sakit, serikat pekerja, instansi pemerintah, LSM, kontraktor, supplier, perusahaan dll. List stakeholder di up date jika ada perubahan stakeholder berdasarkan hasil verifikasi dari unit manajemen, misalkan kebun Sennah tanggal 14 Juli 2017. - o Rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi penerimaan atau dukungan. - o Bukti upaya yang telah dilakukan untuk memastikan pemahaman oleh pihak yang dipengaruhi. - o Catatan tindakan yang diambil dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan. Rekaman komunikasi tercatat dalam buku permintaan informasi dan buku keluhan/complain. Contoh: - PT. Pangkatan Indonesia: Permintaan informasi tanggal 14 Juni 2017 dari Disnaker Provinsi Sumut terkait keputusan upah yang telah ditanggapi pada tanggal yang sama. Dalam buku keluhan selama 2016-2017 tidak terdapat keluhan yang masuk - PT. Sembada Sennah Maju: Permintaan informasi tanggal 5 Agustus 2017 dari Disnaker Provinsi Sumut terkait instalasi petir, mesin las, listrik dll yang telah ditanggapi pada tanggal yang sama. Keluhan tanggal 11 April 2016 terkait dengan safety tank bocor yang telah di follow up oleh manajemen tanggal 12 April 2016. Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016.	

	Dari hasil wawancara dengan stakeholder seperti instansi pemerintah (Disnaker, Dinas Pertanian dan dinas lingkungan hidup) dan masyarakat sekitar (Desa Sidorukun, Desa perkebunan Pangkatan dan Desa perkebunan Sennah) dan dari hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan disampaikan bahwa perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait dengan prosedur komunikasi dan para stakeholder memahami cara untuk menyampaikan keluhan/komunikasi. b). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	c) Adakah memelihara dan mengikuti hal berikut: - o Daftar pemangku kepentingan (masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan lainnya) - o Rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi penerimaan atau dukungan. - o Bukti upaya yang telah dilakukan untuk memastikan pemahaman oleh pihak yang dipengaruhi. - o Catatan tindakan yang diambil dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan. b). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan telah melakukan pertemuan rutin setiap semester dengan stakeholder yang terdampak dalam kegiatan stakeholder meeting. - The latest stakeholder meeting in sennah estate is done on 29 December 2018, attended by 23 affected parties. As much as 3 aspirations submitted by the stakeholders has been responded by the Sennah Management. - PGE → Stakeholder meeting dilakukan oleh PGE periode 2017 dilakukan pada tanggal 30 Des 2017 di Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Sidorukun, Kampung Padang, Perkebunan Pangkatan dan Pondok Batu. - BIE → Konsultasi dengan stakeholder dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018 di Negeri Lama, Negeri Baru, kampung Bilah dan Desa Perkebunan Bilah (dapat ditunjukkan daftar hadir dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang); Selain itu perusahaan telah menyediakan kontak person (nomor telepon dan email) yang dapat dihubungi oleh stakeholder serta buku komunikasi dan konsultasi yang berlokasi di masing-masing kantor estate dan mill. Selama periode 2017/2018 tidak terdapat aspirasi yang disampaikan oleh stakeholder melalui telepon/email dan buku tersebut.	
ASA-2.1	a) Adakah memelihara dan mengikuti hal berikut: - o Daftar pemangku kepentingan (masyarakat lokal dan pihak yang terkena dampak atau yang berkepentingan lainnya) - o Rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi penerimaan atau dukungan. - o Bukti upaya yang telah dilakukan untuk memastikan pemahaman oleh pihak yang dipengaruhi. - o Catatan tindakan yang diambil dalam menanggapi masukan dari pemangku kepentingan. Perusahaan menunjukkan daftar stakeholder, antara lain : Estate : Daftar stakeholder terdiri atas Kecamatan, Desa, Dusun, polisi, puskesmas. Instansi pemerintah, Pers, kontraktor, LSM, supplier, kontraktor, internal stakeholder, dll. Pangkatan Mill	

List stakeholder terdiri atas kecamatan 2, 5 desa, dusun, polisi, instansi, puskesmas/RS, instansi pemerintah, pers, LSM, supplier, kontraktor, dll.

Hasil verifikasi surat masuk dan surat keluar, diketahui bahwa komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dalam bentuk permintaan bantuan ataupun keluhan. (Adapun keluhan terkait karyawan BHL yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak terdapat keluhan lainnya dari masyarakat). Adapun seluruh permintaan bantuan telah ditanggapi dan direalisasikan oleh perusahaan. Misalnya : dari rekaman surat masuk dan buku komunikasi diketahui terdapat beberapa surat permintaan bantuan yang diambil sampel oleh tim auditor. Terkait hal tersebut perusahaan telah menunjukkan rekaman tanggapan ataupun rekaman realisasi dari permohonan bantuan tersebut seperti:

- Surat balasan permohonan bantuan tanggal 26 April 2019 yang ditujukan kepada Desa Sidorukun
- Rekaman realisasi bantuan kursi plastik tanggal 8 April 2019 yang ditujukan kepada Desa Perkebunan Pangkatan

Hasil wawancara dengan stakeholder seperti instansi pemerintah (seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup) dan perwakilan masyarakat desa sekitar disampaikan bahwa komunikasi berjalan dengan baik sesuai prosedur.

OFI

Mempertimbangkan LSM dalam daftar stakeholder.

Hasil verifikasi dokumen daftar stakeholder, diketahui bahwa LSM Team Investigasi Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TIPAN-RI) belum masuk dalam daftar stakeholder perusahaan. LSM tersebut merupakan LSM yang melaporkan terkait BHL yang mengalami kecelakaan kerja dan belum diikutsertakan dalam BPJS TK.

- b). Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?

Tidak

ASA-3.1

ASA-4.1

6.3

Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.

Panduan

Lihat Kriteria 1.2.

Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama oleh pihak-pihak relevan yang terdampak.

Keluhan-keluhan harus diatasi dengan mekanisme-mekanisme seperti *Joint Consultative Committees* (JCC), dengan perwakilan jender yang sesuai. Keluhan dapat bersifat internal (dari pekerja) atau eksternal.

Untuk petani penggarap independen dan skema, lihat '*Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification*', Juni 2010, dan '*Guidelines on Scheme Smallholders*', Juli 2009.

Apabila penyelesaian bersama tidak dapat dicapai, maka keluhan dapat disampaikan kepada Sistem Keluhan RSPO (RSPO Complaints System). Hal ini dapat mengacu pada dokumen PBB Komisi Hak Asasi

	Manusia (UNHCR) yang mendukung 'Panduan Prinsip Usaha dan HAM guna Melaksanakan Kerangka PBB untuk "Melindungi, Menghormati dan Penyelesaian Masalah" 2011. Jika semua tahapan penyelesaian konflik diatas sudah dilaksanakan namun konflik tidak dapat diselesaikan, maka proses selanjutnya dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Proses penyelesaian konflik dengan masyarakat terdampak tetap dilanjutkan meskipun terjadi peralihan kepemilikan perusahaan.	
6.3.1	Mekanisme yang terbuka untuk seluruh pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>), apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan bukti awal yang cukup. Panduan Khusus: Untuk 6.3.1: Mekanisme tersebut sebaiknya mengurangi risiko untuk tindakan balas dendam.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan bagi semua pihak yang terkena dampak? b) Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan? c) Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruhan pihak? d) Apakah ada bukti bahwa sistem tersebut dipahami oleh semua pihak? e) Apakah pelatihan yang diberikan kepada pekerja berjalan sesuai dengan prosedur? f) Apakah sistem tersebut efektif untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu? g) Apakah mekanisme atau prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka? h) Bagaimana keluhan atau pengaduan diselidiki, diatasi dan diselesaikan? i) Mekanisme keluhan ditangani seperti apa? j) Apakah ada perlindungan untuk whistleblower? k) Adakah perlindungan hukumnya? l) Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan di bawa ke sistem keluhan RSPO? m) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan untuk semua pihak yang terkena dampak lingkungan? Standar Operasional Procedure mengenai Komplain Internal dan Eksternal No.PI/SOP/Umum-05 No.Rev 01 tanggal 25 April 2013 yang menjelaskan menyelesaikan setiap complain baik internal maupun eksternal dengan baik dan cepat. ❖ Setiap keluhan baik internal dan eksternal harus diisikan kedalam buku complain ❖ Dalam waktu 2 minggu masing-masing pimpinan unit wajib mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada ❖ Apabila pada akhir tahap di Departemen Legal/HR tidak dapat diselesaikan maka dalam rangka penyelesaian dan kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hasil keputusan sesuai jalur hukum SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.5 setiap ada konflik perusahaan mengutamakan proses kekeluargaan dan komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat kedua belah pihak, management mengambil tindakan ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan SOP Komplain Internal dan Eksternal.	

- b) **Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan?** Estate Manager dibantu Kasie dan Askep serta Bagian CSR.
- c)
- d) **Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruh pihak?**
Ya pada dilakukan konsultasi stakeholders di Pangkatan Indonesia tanggal 30 Desember 2015 kepada masyarakat desa sekitar (Desa Sidorukun, Desa Pondok Batu, Desa Kampung Padang, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Tebing Tinggi)
Bilah Plantindo tanggal 29 Desember 2015 kepada masyarakat sekitar perusahaan (Desa Perkebunan Bilah, Desa Kampung Bilah, dan Kelurahan Negeri Baru).
- e) **Adakah bukti bahwa sistem tersebut dimengerti oleh semua pihak?**
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa sekitar PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Bilah Plantindo, telah memahami mekanisme penyampaian keluhan. Selain itu, hasil wawancara dengan karyawan di kebun dan PKS diketahui telah memahami tentang prosedur tersebut.
- f) **Apakah pelatihan yang diberikan berjalan sesuai dengan prosedur?**
Ya, telah sesuai.
- g) **Apakah sistem tersebut efektif, pastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu.**
Menurut pemaparan masyarakat desa sekita perusahaan, diketahui bahwa perusahaan selalu menganggapi seluruh keluhan.
- h) **Apakah ada prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka?**
SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.5 setiap ada konflik perusahaan mengutamakan proses kekeluargaan dan komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat kedua belah pihak, management mengambil tindakan ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan SOP Komplain Internal dan Eksternal.
- i) **Bagaimana mengetahui keluhan atau pengaduan, dimana diselesaikan, dan mekanisme keluhan ditangani seperti apa?**
SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.5 setiap ada konflik perusahaan mengutamakan proses kekeluargaan dan komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat kedua belah pihak, management mengambil tindakan ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan SOP Komplain Internal dan Eksternal.
- j) **Apakah ada perlindungan untuk whistleblower?**
Ya, termuat dalam SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.9. Bagi Pelapor atau orang yang berkomunikasi atau konsultasi dijamin anonimitas pelapor dirahasiakan serta dilindungi identitas secara hukum tanpa dikucilkan dan intimidasi.
Sosialisasi SOP Komunikasi dan Konsultasi No. BP/SOP/Umum-19 tanggal 4 Juni 2016 kepada Karyawan dan Kontraktor di PT. Bilah Plantindo.
Sosialisasi SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 12 Maret 2016 kepada karyawan, sedangkan tanggal 18 Agustus 2016 kepada kontraktor.

	k) Adakah perlindungan hukumnya? Ya, perusahaan mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia. l) Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan dibawa ke sistem keluhan RSPO.	
RE-CERT	a) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan bagi semua pihak yang terkena dampak? Tersedia Standar Operasional Procedure mengenai Komplain Internal dan Eksternal No.PI/SOP/Umm-05 No.Rev 01 tanggal 25 April 2013 yang menjelaskan menyelesaikan setiap complain baik internal maupun eksternal dengan baik dan cepat. b) Setiap keluhan baik internal dan eksternal harus diisikan kedalam buku complain c) Dalam waktu 2 minggu masing-masing pimpinan unit wajib mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu dengan mmepertimbangkan fakta-fakta yang ada d) Apabila pada akhir tahap di Departemen Legal/HR tidak dapat diselesaikan maka dalam rangka penyelesaian dan kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hasil keputusan sesuai jalur hukum SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umm-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.5 setiap ada konflik perusahaan mengutamakan proses kekeluargaan dan komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat kedua belah pihak, management mengambil tindakan ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan SOP Komplain Internal dan Eksternal. e) Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan? Estate Manager dibantu Kasie dan Askep serta Bagian CSR. f) Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruh pihak? Ya g) Apakah ada bukti bahwa sistem tersebut dipahami oleh semua pihak? Ya h) Apakah pelatihan yang diberikan kepada pekerja berjalan sesuai dengan prosedur? Ya i) Apakah sistem tersebut efektif untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu? Ya Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016. Dari hasil wawancara dengan stakeholder seperti instansi pemerintah (Disnaker, Dinas Pertanian dan dinas lingkungan hidup) dan masyarakat sekitar (Desa Sidorukun, Desa perkebunan Pangkatan dan Desa perkebunan Sennah) dan dari hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan disampaikan bahwa perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait dengan prosedur komunikasi dan para stakeholder memahami cara untuk menyampaikan keluhan/komunikasi. j) Apakah mekanisme atau prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka? SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umm-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.5 setiap ada konflik perusahaan mengutamakan proses kekeluargaan dan komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat kedua belah pihak, management mengambil tindakan ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan SOP Komplain Internal dan Eksternal.	

	k) Bagaimana keluhan atau pengaduan diselidiki, diatasi dan diselesaikan? l) Mekanisme keluhan ditangani seperti apa? m) Apakah ada perlindungan untuk whistleblower?. n) Adakah perlindungan hukumnya? o) Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan di bawa ke sistem keluhan RSPO? Ya, termuat dalam SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Uum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.9. Bagi Pelapor atau orang yang berkomunikasi atau konsultasi dijamin anonimitas pelapor dirahasiakan serta dilindungi identitas secara hukum tanpa dikucilkan dan intimidasi p) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	n) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan bagi semua pihak yang terkena dampak? o) Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan? p) Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruh pihak? q) Apakah ada bukti bahwa sistem tersebut dipahami oleh semua pihak? r) Apakah pelatihan yang diberikan kepada pekerja berjalan sesuai dengan prosedur? s) Apakah sistem tersebut efektif untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu? t) Apakah mekanisme atau prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka? u) Bagaimana keluhan atau pengaduan diselidiki, diatasi dan diselesaikan? v) Mekanisme keluhan ditangani seperti apa? w) Apakah ada perlindungan untuk whistleblower? x) Adakah perlindungan hukumnya? y) Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan di bawa ke sistem keluhan RSPO? z) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tersedia Standar Operasional Procedure mengenai Komplain Internal dan Eksternal No.PI/SOP/Uum-05 No.Rev 01 tanggal 25 April 2013 yang menjelaskan menyelesaikan setiap complain baik internal maupun eksternal dengan baik dan cepat. a) Setiap keluhan baik internal dan eksternal harus diisikan kedalam buku complain b) Dalam waktu 2 minggu masing-masing pimpinan unit wajib mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu dengan mmeperhatikan fakta-fakta yang ada c) Apabila pada akhir tahap di Departemen Legal/HR tidak dapat diselesaikan maka dalam rangka penyelesaian dan kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hasil keputusan sesuai jalur hukum SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Uum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.5 setiap ada konflik perusahaan mengutamakan proses kekeluargaan dan komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat kedua belah pihak, management mengambil tindakan ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan SOP Komplain Internal dan Eksternal.	
ASA-2.1	a) Apakah ada sistem di kebun untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan bagi semua pihak yang terkena dampak? Hasil wawancara dengan perusahaan, disampaikan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap proesur ataupun kebijakan perusahaan. Perusahaan memiliki Standar Operasional Procedure mengenai Komplain Internal dan Eksternal	

No.PI/SOP/Umum-05 No.Rev 01 tanggal 25 April 2013 yang menjelaskan menyelesaikan setiap complain baik internal maupun eksternal dengan baik dan cepat.

- q) Setiap keluhan baik internal dan eksternal harus diisikan kedalam buku complain
- r) Dalam waktu 2 minggu masing-masing pimpinan unit wajib mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu dengan mmepertimbangkan fakta-fakta yang ada
- s) Apabila pada akhir tahap di Departemen Legal/HR tidak dapat diselesaikan maka dalam rangka penyelesaian dan kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hasil keputusan sesuai jalur hukum

SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.5 setiap ada konflik perusahaan mengutamakan proses kekeluargaan dan komunikasi kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat kedua belah pihak, management mengambil tindakan ke jalur hukum yang berlaku sesuai dengan SOP Komplain Internal dan Eksternal.

- b) Siapa yang bertanggung jawab untuk menerima pengaduan atau keluhan?

Estate Manager dibantu Kasie dan Askep serta Bagian CSR.

- c) Apakah sistem tersebut sudah diketahui dan dikomunikasikan keseluruh pihak?
- d) Apakah ada bukti bahwa sistem tersebut dipahami oleh semua pihak?

Ya. Telah diverifikasi melalui wawancara dengan stakeholder.

- e) Apakah pelatihan yang diberikan kepada pekerja berjalan sesuai dengan prosedur?
- f) Apakah sistem tersebut efektif untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dan diselesaikan secara efektif dan tepat waktu?
- g) Apakah mekanisme atau prosedur yang disediakan bagi pekerja untuk melaporkan pengaduan mereka?
- h) Bagaimana keluhan atau pengaduan diselidiki, diatasi dan diselesaikan?
- i) Mekanisme keluhan ditangani seperti apa?
- j) Apakah ada perlindungan untuk whistleblower?
- k) Adakah perlindungan hukumnya?
- l) Jika tidak ada solusinya, apakah ada proses pengaduan yang akan di bawa ke sistem keluhan RSPO?

SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.9. Bagi Pelapor atau orang yang berkomunikasi atau konsultasi dijamin anonimitas pelapor dirahasiakan serta dilindungi identitas secara hukum tanpa dikucilkan dan intimidasi.

Hasil wawancara dengan perwakilan desa sekitar perusahaan, disampaikan bahwa jika terdapat hal-hal yang ingin dikomunikasikan atau keluhan dapat menyampaikannya kepada manager masing-masing unit.

Sedangkan untuk keluhan internal perusahaan, karyawan dapat menyampaikannya kepada atasan karyawan atau Serikat Pekerja.

OFI

Meningkatkan tanggapan terhadap keluhan.

Hasil wawancara dengan 1 pekerja, disampaikan bahwa keluhan yang disampaikan belum ditanggapi oleh perusahaan (terkait perbaikan rumah). Hasil wawancara dengan management dan rekaman keluhan diketahui bahwa keluhan pekerja telah ditanggapi. Hasil wawancara dengan pekerja lainnya dan penghuni perumahan disampaikan bahwa jika terdapat keluhan dari pekerja, maka akan ditanggapi oleh perusahaan dengan terlebih dahulu menyampaikannya kepada atasan atau mengisi form keluhan.

	m) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.3.2	Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan Panduan Khusus: Rekaman bisa berupa bukti-bukti berlangsungnya proses atau hasil akhir penyelesaian.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah keluhan atau proses penyelesaian keluhan didokumentasikan? b) Apakah hasil keputusan dilaporkan? c) Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Adakah dokumentasi keluhan atau proses penyelesaiannya? Terdapat keluhan dari hasil konsultasi public yang dilakukan pada 29 Desember 2015 dari Kelurahan Negeri Baru: 1. Proposal bantuan pembangunan PAUD belum terealisasi. Terkait dengan keluhan tersebut telah direalisasikan pada 28 Januari 2016 berupa 20 zak semen kepada Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lingkungan Banun Sari – II Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir. 2. Pengajuan pencucian parit di Kelurahan Negeri Baru belum terealisasi. Terkait dengan keluhan tersebut direalisasikan pada 30 Mei 2016 dengan pencucian parit ukuran 3x3 meter sepanjang 900 meter dan ukuran 3x2 meter sepanjang 558 meter. b) Apakah hasil keputusan dilaporkan? Ya, telah dibuat laporannya. Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi? Kewenangan merealisasikan keluhan tersebut adalah Estate Manager	
RE-CERT	a) Apakah keluhan atau proses penyelesaian keluhan didokumentasikan? Rekaman keluhan tercatat dalam buku keluhan/complain. Contoh: - PT. Pangkatan Indonesia: Dalam buku keluhan selama 2016-2017 tidak terdapat keluhan yang masuk - PT. Sembada Sennah Maju: Keluhan tanggal 11 April 2016 terkait dengan safety tank bocor yang telah di follow up oleh manajemen tanggal 12 April 2016. Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016. Dari hasil wawancara dengan stakeholder seperti instansi pemerintah (Disnaker, Dinas Pertanian dan dinas lingkungan hidup) dan masyarakat sekitar (Desa Sidorukun, Desa perkebunan Pangkatan dan Desa perkebunan Sennah) dan dari hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan disampaikan bahwa perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait dengan prosedur komunikasi/keluhan dan para stakeholder memahami cara untuk menyampaikan keluhan/komunikasi. b) Apakah hasil keputusan dilaporkan? Ya	

	c) Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi? Kewenangan merealisasikan keluhan tersebut adalah Estate Manager. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	e) Apakah keluhan atau proses penyelesaian keluhan didokumentasikan? f) Apakah hasil keputusan dilaporkan? g) Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi? Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan telah menyediakan sarana penyampaian keluhan dan complain bagi external dan internal stakeholder yaitu dapat melalui kotak saran, dicatat dalam buku complain yang terletak di kantor estate dan melalui telpon kepada PIC yang ditetapkan dimasing-masing unit. Dalam periode 2017/2018 tidak terdapat complain/keluhan yang disampaikan melalui mediatang disediakan tersebut. Saat wawancara dengan stakeholder internal (labor union dan karyawan) dan external (masyarakat desa Sennah, Desa Negri Baru dan Kampung Pangkatan 10) menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak ada keluhan yang berkaitan dengan operasional kebun dan pabrik PT Pangkatan dan supply basenya.	
ASA-2.1	a) Apakah keluhan atau proses penyelesaian keluhan didokumentasikan? Ya. Seluruh keluhan telah didokumentasikan oleh perusahaan b) Apakah hasil keputusan dilaporkan? Hasil verifikasi dokumen keluhan dan wawancara dengan stakeholder, diketahui bahwa seluruh keluhan telah ditanggapi oleh perusahaan. Misalnya : - Tersedia record keluhan karyawan pangkatan Estate yang termuat dalam Dokumen logbook keluhan. Contoh keluhan tanggal 30 Juni 2019 terkait keluhan WC rusak di emplasmen pondok indah emplasmen 1 dan telah ditanggapi tanggal 9 Juli 2019 - Contoh complain di Sennah Estate tanggal 3 Januari 2019 terkait keluhan septik tank dan telah diperbaiki melalui berita acara complain internal tanggal 15 Januari 2019. c) Siapa orang yang memiliki wewenang atas dokumentasi? Dokumentasi keluhan dapat dilakukan sendiri oleh yang memberi keluhan (mencatat langsung keluhan di form keluhan), atasan masing-masing pekerja ataupun kasie. Sedangkan kewenangan merealisasikan keluhan tersebut adalah Estate Manager. d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.4	Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat, atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas local dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri. Panduan: Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 2.2 dan 2.3, dan pedoman-pedoman yang terkait.	

6.4.1	Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi. Panduan Khusus: Hak Adat atas tanah dalam Peraturan Daerah (Berdasarkan keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat) ditetapkan melalui proses pemetaan partisipatif wilayah adat oleh masyarakat hukum adat tersebut yang diakui oleh masyarakat hukum adat disekitarnya dengan mengacu kepada Permendagri No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi hukum dan hak-hak adat? b) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi orang yang berhak mendapat kompensasi? c) Apakah prosedur tersebut dikembangkan secara bersama, disepakati dan diterima oleh masyarakat lokal? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi legalitas? PT Pangkatan Indonesia memiliki SOP Pembebasan Lahan yang disahkan oleh Presiden Direktur tanggal 28 Desember 2011 (PI/SOP/Umum-21). Prosedur ini diantaranya menjelaskan tentang: - 4.1: sebelum proses pembebasan lahan harus dibuat kesepakatan dengan Tim Desa, sebagai berikut: • Lahan bekas rawa sawah padi yang pernah dikerjakan akan diganti rugi dengan syarat diakui oleh aparat desa secara tertulis. • Lahan rawa mineral yang tidak dikerjakan/ digarap oleh masyarakat pada saat pembukaan lahan oleh perusahaan, tidak dilakukan ganti rugi. - 4.2: Estate manager membuat rencana areal yang akan dibebaskan dalam bentuk peta rencana kerja. - 4.3: Pengukuran lahan dilakukan menggunakan GPS oleh surveyor diikuti dan diketahui oleh pemilik lahan, management estate dan tim desa. - 4.4: Hasil pengukuran GPS akan diserahkan kepada operation room dan ditransfer ke komputer. Data ukur GPS bersih akan dikirimkan kembali ke estate untuk dilakukan pengecekan lapangan dan negosiasi. - 4.5: Data pengecekan kondisi fisik lahan dan nama pemilik lahan diberikan oleh management estate dan tim desa ke operation room. - Manager D&L/ORA melakukan cross-check data kepemilikan lahan, nama sebenarnya (sesuai KTP) dengan areal yang akan dibebaskan beserta peta hasil pengukuran GPS berdasarkan informasi dan penjelasan dari pihak Tim Desa. - 4.9: Estate manager akan melakukan pengecekan lapangan mengenai kebenaran data; negosiasi harga dengan pemilik lahan; pengembalian data hasil pengecekan lapangan dan hasil negosiasi harga yang telah ditanda tangani oleh surveyor/asistan/askep dan manager masing-masing ke operation room. - 4.11: GM akan mengirimkan konfirmasi apakah setuju atau tidak kepada ORA. - 4.16: EM melakukan pembayaran didampingi oleh Operation Room Assistant (ORA), Aparat Desa dan Kepolisian. - 4.19: untuk masalah yang timbul akibat proses pembayaran ganti rugi sebelum SOP ini dibuat akan dikonfirmasi kepada pihakpihak terkait yang terlibat dalam proses pembayaran ganti rugi tersebut. - Tersedia flow chart pembebasan lahan.	

	b) Apakah ada prosedur untuk menilai siapa yang berhak mendapat kompensasi? Ya. Telah dijelaskan dalam poin 4.1. c) Adakah prosedur yang dikembangkan secara bersama, disepakati dan diterima oleh masyarakat setempat? Ya. Telah dijelaskan dalam poin 4.1.	
RE-CERT	a) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi hukum dan hak-hak adat? b) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi orang yang berhak mendapat kompensasi? c) Apakah prosedur tersebut dikembangkan secara bersama, disepakati dan diterima oleh masyarakat lokal? PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan. Selain itu, tidak ada tanah/hak adat/tradisional didalam area kelola unit sertifikasi. Jika terdapat proses kompensasi lahan untuk hak legal atau hak adat/tradisional, perusahaan mengacu pada SOP Pembebasan Lahan yang disahkan oleh Presiden Direktur tanggal 28 Desember 2011 (PI/SOP/Umm-21). Prosedur ini diantaranya menjelaskan tentang: - 4.1: sebelum proses pembebasan lahan harus dibuat kesepakatan dengan Tim Desa, sebagai berikut: • Lahan bekas rawa sawah padi yang pernah dikerjakan akan diganti rugi dengan syarat diakui oleh aparat desa secara tertulis. • Lahan rawa mineral yang tidak dikerjakan/ digarap oleh masyarakat pada saat pembukaan lahan oleh perusahaan, tidak dilakukan ganti rugi. d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-1.1	Tidak terdapat perubahan data/SOP dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya.	
ASA-2.1	a) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi hukum dan hak-hak adat? Saat ini tidak ada perubahan dan telah dijelaskan pada ASA sebelumnya. b) Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi orang yang berhak mendapat kompensasi? Saat ini tidak ada perubahan dan telah dijelaskan pada ASA sebelumnya. Apakah prosedur tersebut dikembangkan secara bersama, disepakati dan diterima oleh masyarakat lokal? Dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat Desa diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan prosedur-prosedur tersebut. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.4.2	Prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi harus tersedia, diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Panduan Khusus: Untuk 6.4.2: Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat tanah dalam skema petani plasma jika kepemilikan lahan bersifat individual. Prosedur kalkulasi harus mempertimbangkan:	minor

	a. Pengaruh perbedaan jender dalam mengklaim hak, kepemilikan, dan akses kepada lahan b. Perbedaan antara transmigran dan penduduk setempat c. Perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat)	
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) telah ditetapkan dan terimplementasi? b) Apakah prosedur ini dikembangkan bersama, disepakati, diterima, dan dimengerti oleh semua pihak yang terkena dampak? c) Apakah prosedur dipantau dan di evaluasi secara partisipatif, d) Apakah tindakan korektif yang telah diambil sebagai hasil dari evaluasi ini? e) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan jenis kelamin dalam kekuasaan untuk mengklaim hak-hak? f) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan kepemilikan hak atas tanah? g) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan transmigran dan komunitas local? h) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan dalam bukti kelompok etnis dari hukum terhadap kepemilikan tanah? i) Apakah petani di ikut sertakan dalam perundingan dan memastikan mereka ikut serta? j) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah sudah memiliki prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) telah stabil dan terimplementasi? PT Pangkatan Indonesia memiliki SOP Pembebasan Lahan yang disahkan oleh Presiden Direktur tanggal 28 Desember 2011 (PI/SOP/Umm-21). Prosedur ini diantaranya menjelaskan tentang: - 4.1: sebelum proses pembebasan lahan harus dibuat kesepakatan dengan Tim Desa, sebagai berikut: • Lahan bekas rawa sawah padi yang pernah dikerjakan akan diganti rugi dengan syarat diakui oleh aparat desa secara tertulis. • Lahan rawa mineral yang tidak dikerjakan/ digarap oleh masyarakat pada saat pembukaan lahan oleh perusahaan, tidak dilakukan ganti rugi. - 4.2: Estate manager membuat rencana areal yang akan dibebaskan dalam bentuk peta rencana kerja. - 4.3: Pengukuran lahan dilakukan menggunakan GPS oleh surveyor diikuti dan diketahui oleh pemilik lahan, management estate dan tim desa. - 4.4: Hasil pengukuran GPS akan diserahkan kepada operation room dan ditransfer ke komputer. Data ukur GPS bersih akan dikirimkan kembali ke estate untuk dilakukan pengecekan lapangan dan negosiasi. - 4.5: Data pengecekan kondisi fisik lahan dan nama pemilik lahan diberikan oleh management estate dan tim desa ke operation room. - Manager D&L/ORA melakukan cross-check data kepemilikan lahan, nama sebenarnya (sesuai KTP) dengan areal yang akan dibebaskan beserta peta hasil pengukuran GPS berdasarkan informasi dan penjelasan dari pihak Tim Desa. - 4.9: Estate manager akan melakukan pengecekan lapangan mengenai kebenaran data; negosiasi harga dengan pemilik lahan; pengembalian data hasil pengecekan lapangan dan hasil negosiasi harga yang telah ditanda tangani oleh surveyor/asisten/askep dan manager masing-masing ke operation room. - 4.11: GM akan mengirimkan konfirmasi apakah setuju atau tidak kepada ORA. - 4.16: EM melakukan pembayaran didampingi oleh ORA, Aparat Desa dan Kepolisian. - 4.19: untuk masalah yang timbul akibat proses pembayaran ganti rugi sebelum SOP ini dibuat akan dikonfirmasi kepada pihakpihak terkait yang terlibat dalam proses pembayaran ganti rugi tersebut.	

	- Tersedia flow chart pembebasan lahan. b) Adakah prosedur yang di kembangkan bersama, disepakati, diterima, dan jelas dimengerti oleh pihak yang terkena dampak masalah? Ya, perusahaan telah melakukan konsultasi public dan melakukan sosialisasi seuruh SOP kepada masyarakat sekitar. Kegiatan dilakukan di Pangkatan Indonesia pada 30 Desember 2015 dan di Bilah Plantindo pada 29 Desember 2015. c) Apakah prosedur dipantau dan di evaluasi secara partisipatif, adakah tindakan korektif yang telah diambil sebagai hasil dari evaluasi ini? Ya. d) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan hal berikut: - o Perbedaan jenis kelamin mempunyai wewenang untuk mengklaim - o Kepemilikan hak atas tanah - o Perbedaan transmigran dan komunitas lokal - o Perbedaan kelompok etnis dan bukti hukum terhadap kepemilikan lahan Ya. e) Apakah petani di ikut sertakan dalam perundingan dan memastikan mereka ikut serta? Tidak ada petani plasma disekitar perusahaan.	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) telah ditetapkan dan terimplementasi? b) Apakah prosedur ini dikembangkan bersama, disepakati, diterima, dan dimengerti oleh semua pihak yang terkena dampak? c) Apakah prosedur dipantau dan di evaluasi secara partisipatif, d) Apakah tindakan korektif yang telah diambil sebagai hasil dari evaluasi ini? e) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan jenis kelamin dalam kekuasaan untuk mengklaim hak-hak? f) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan kepemilikan hak atas tanah? g) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan transmigran dan komunitas local? h) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan dalam bukti kelompok etnis dari hukum terhadap kepemilikan tanah? i) Apakah petani di ikut sertakan dalam perundingan dan memastikan mereka ikut serta? j) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan. Selain itu, tidak ada tanah/hak adat/tradisional didalam area kelola unit sertifikasi. Jika terdapat proses kompensasi lahan untuk hak legal atau hak adat/tradisional, perusahaan mengacu pada SOP Pembebasan Lahan yang disahkan oleh Presiden Direktur tanggal 28 Desember 2011 (PI/SOP/Umum-21). Prosedur ini diantaranya menjelaskan tentang: - 4.1: sebelum proses pembebasan lahan harus dibuat kesepakatan dengan Tim Desa, sebagai berikut: • Lahan bekas rawa sawah padi yang pernah dikerjakan akan diganti rugi dengan syarat diakui oleh aparat desa secara tertulis. • Lahan rawa mineral yang tidak dikerjakan/ digarap oleh masyarakat pada saat pembukaan lahan	

	oleh perusahaan, tidak dilakukan ganti rugi.	
ASA-1.1	Tidak terdapat perubahan data/SOP dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya.	
ASA-2.1	c) Apakah perusahaan memiliki prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) telah ditetapkan dan terimplementasi? Saat ini tidak ada perubahan dan telah dijelaskan pada ASA sebelumnya. Apakah prosedur ini dikembangkan bersama, disepakati, diterima, dan dimengerti oleh semua pihak yang terkena dampak? Dari hasil wawancara dengan pihak masyarakat Desa diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan prosedur-prosedur tersebut. a) Apakah prosedur dipantau dan di evaluasi secara partisipatif. Sementara ini prosedur masih dianggap relevan dan tidak ada perubahan b) Apakah tindakan korektif yang telah diambil sebagai hasil dari evaluasi ini? Sementara belum ada. c) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan jenis kelamin dalam kekuasaan untuk mengklaim hak-hak? tidak ada membedakan jenis kelamin d) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan kepemilikan hak atas tanah? Ya, luasan kepemilikan lahan menjadi bahan pertimbangan e) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan transmigran dan komunitas lokal? tidak ada membedakan transmigran atau komunitas lokal f) Apakah prosedur tersebut memperhitungkan perbedaan dalam bukti kelompok etnis dari hukum terhadap kepemilikan tanah? Tidak ada membedakan kelompok etnis g) Apakah petani di ikut sertakan dalam perundingan dan memastikan mereka ikut serta? Saat proses negosiasi awal belum ada skema plasma/petani plasma. h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.4.3	Tuntutan kompensasi, proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah proses dan hasil kesepakatan yang dinegosiasikan dan klaim kompensasi telah didokumentasikan? b) Apakah dokumentasi tersebut termasuk bukti partisipasi pihak yang terkena dampak? c) Apakah ada persetujuan/ditandatangani oleh pihak terkait? d) Apakah persetujuan diperoleh dari semua pihak untuk membuat dokumen yang tersedia untuk umum? e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah proses dan hasil kesepakatan di dokumentasikan Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Bilah Plantindo, sampai dengan ASA-4 ini tidak ada sengketa lahan dan kompensasi lahan baru. b) Apakah dokumentasi tersebut termasuk bukti partisipasi pihak yang terkena dampak? Ada persetujuannya dari pihak terkait atau tidak? Apakah ada persetujuan secara umum bahwa dokumen dapat diakses secara umum?	
RE-CERT	a) Apakah proses dan hasil kesepakatan yang dinegosiasikan dan klaim kompensasi telah didokumentasikan? b) Apakah dokumentasi tersebut termasuk bukti partisipasi pihak yang terkena dampak? c) Apakah ada persetujuan/ditandatangani oleh pihak terkait?	

	d) Apakah persetujuan diperoleh dari semua pihak untuk membuat dokumen yang tersedia untuk umum? e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? PGE (PT. Pangkatan Indonesia), SNE (PT. Sembada Sennah Maju) dan BIE (PT. Bilah Plantindo) merupakan perkebunan yang dibangun sejak lama (jaman colonial Belanda), sehingga area kelolanya tidak melalui proses pembebasan lahan. Selain itu, tidak ada tanah/hak adat/tradisional didalam area kelola unit sertifikasi. Jika terdapat proses kompensasi lahan untuk hak legal atau hak adat/tradisional, perusahaan mengacu pada SOP Pembebasan Lahan yang disahkan oleh Presiden Direktur tanggal 28 Desember 2011 (PI/SOP/Umm-21). Prosedur ini diantaranya menjelaskan tentang: - 4.1: sebelum proses pembebasan lahan harus dibuat kesepakatan dengan Tim Desa, sebagai berikut: • Lahan bekas rawa sawah padi yang pernah dikerjakan akan diganti rugi dengan syarat diakui oleh aparat desa secara tertulis. • Lahan rawa mineral yang tidak dikerjakan/ digarap oleh masyarakat pada saat pembukaan lahan oleh perusahaan, tidak dilakukan ganti rugi.	
ASA-1.1	Tidak terdapat perubahan data/SOP dibandingkan dengan hasil penilaian sebelumnya.	
ASA-2.1	a) Apakah proses dan hasil kesepakatan yang dinegosiasikan dan klaim kompensasi telah didokumentasikan? Ya, b) Apakah dokumentasi tersebut termasuk bukti partisipasi pihak yang terkena dampak? Ya, terdapat bukti partisipatif pihak masyarakat c) Apakah ada persetujuan/ditandatangani oleh pihak terkait? Ya d) Apakah persetujuan diperoleh dari semua pihak untuk membuat dokumen yang tersedia untuk umum? (Sebutkan) ya, persetujuan didapatkan dari pihak yang berkaitan. Seperti contoh dalam bentuk dokumen berikut: Data GRTT Bilah dan Senah tidak ada Pangkatan: Rekap: 128 GRTT kurun waktu 1968 – 1988 Kelengkapan dalam GRTT: Surat pengakuan penerimaan ganti rugi ditandatangani penerima GRTT, 2 saksi, diketahui camat, kepala BPN Labuhan Batu, kasie pengawasan hak tanah BPN Kabupaten Labuhan batu, bupati labuhan batu, kepala inspektorat labuhan batu. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.5	Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Panduan : Perjanjian serikat buruh atau kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi pekerjaan (contohnya jam kerja, deduksi, lembur, sakit, hak libur, cuti melahirkan, alasan pemecatan, periode pemberitahuan pemberhentian kerja, dll) harus tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja	

	atau dijelaskan secara teliti kepada pekerja oleh petugas manajemen atau Serikat Pekerja Jika ada. Peraturan terkait upah minimum diantaranya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 tahun 2013 tentang upah minimum Pengertian kebutuhan hidup layak sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.	
6.5.1	Harus tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.	MAJOR
Pertanyaan	a) Seperti apakah jenis peraturan kerja yang ada di perusahaan, (misalnya: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian) b) Apakah ada dokumentasi upah untuk setiap karyawan? c) Berapa banyak karyawan yang anda lihat? d) Apakah ada dokumen untuk UMR? e) Jika tidak ada, bagaimana keputusan upah bagi karyawan dan pekerja kontrak di buat? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Seperti apakah jenis peraturan kerja yang ada di perusahaan, (cth: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian) Berdasarkan kajian dokumen data karyawan dan wawancara dengan pekerja, status pekerja di perusahaan antara lain pekerja tetap (SKU), pekerja waktu tertentu dan buruh harian lepas. b) Apakah tersedia dokumentasi penggajian dan kondisi lainnya untuk seluruh karyawan? Perusahaan menunjukan bukti pembayaran dalam dokumen Slip Gaji (PaySlip) bulan Juli 2016 yang menunjukan bahwa pembayaran telah sesuai dengan UMSK/ketetapan pemerintah. Misalnya: - Pembayaran upah Atas nama Erfendi (pekerja tetap) di Bilah Estate dengan upah pokok Rp. 2.256.400 dengan tambahan upah berbentuk beras sebanyak Rp.128.160 - Pembayaran upah an Eko Prayetno (PKWT) di Pangaktan Mill dengan upah pokok Rp. 2.253.390 dengan tambahan upah berbentuk beras sebanyak Rp.128.535 dengan potongan hari tidak masuk kerja (mangkir) sebanyak Rp. 25.753. - Pembayaran upah BHL Lapangan an Musdianto untuk periode 15-31 Juli 2016 dengan jumlah hari kerja 7 hari dengan pembayaran per hari Rp.90.000. c) Berapa banyak karyawan yang telah diperiksa? Berdasarkan wawancara dengan pekerja, Serikat Pekerja dan Dinas Tenaga Kerja, pembayaran upah telah sesuai dengan penetapan yang diberikan oleh pemerintah. Selama ini belum terdapat isu/keluhan terkait dengan pengupahan maupun ketenagakerjaan. d) Apakah terdapat ketetapan upah (upah minimum) di wilayah tersebut? e) Jika tidak, ketentuan apa yang digunakan / dibuat untuk memberikan upah bagi karyawan dan karyawan kontrak? Penerapan upah bagi pekerja di perusahaan mengacu kepada Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/89/KPTS/Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016. Upah minimum yang ditetapkan adalah Rp. 2.250.000,-	

	Berdasarkan PKB dijelaskan bahwa upah terdiri atas upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk beras. f) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (Mayor)? Indikator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Seperti apakah jenis peraturan kerja yang ada diperusahaan, (misalnya: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian) Terdiri dari: karyawan tetap/SKU, PKWT dan BHL b) Apakah ada dokumentasi upah untuk setiap karyawan? Ya, dokumentasi upah ditunjukkan dalam payroll gaji dan slip gaji. c) Berapa banyak karyawan yang anda lihat? - PT. Pangkatan Indonesia: dari payroll gaji seluruh karyawan 380 SKU, 30 PKWT. Karyawan BHL 46 orang tidak terdapat upah pokok + tunjangan tetap (Catu beras) dibawah upah minimum yang ditetapkan. Contoh Bulan Juli 2017 No. karyawan 0556 divisi 4 upah Rp. 3.462.129. - PT. Sembada Sennah Maju: dari payroll gaji seluruh karyawan SKU dan PKWT: 200 orang, BHL sebanyak 54 orang tidak terdapat upah pokok + tunjangan tetap (Catu beras) dibawah upah minimum yang ditetapkan. Ketetapan upah minimum ditetapkan bulan Pebruari 2017 yang berlaku dari 1 Januari 2017 sehingga perusahaan melakukan pembayaran rapel gaji pada bulan April 2017 seperti contoh kebun Pangkatan No. Karyawan 0503 divisi 4 rapel kekurangan upah untuk 3 bulan sebesar Rp. 573.300. Ketentuan pembayaran lembur juga telah sesuai dengan ketentuan penghitungan lembur yaitu 1,5 upah satu jam untuk lembur jam pertama dan 2 x upah satu jam untuk lembur jam kedua. Hal tersebut ditunjukkan dari payroll gaji karyawan office kebun Pangkatan dan Kebun Senah serta karyawan PKS Pangkatan. Contoh: karyawan PKS No. Karyawan 0012 bulan Juli 2017 lembur sesuai dengan perhitungan dan mendapatkan total lembur pada bulan tersebut Rp. 2.757.235. Dari hasil wawancara karyawan saat kunjungan lapangan pada beberapa kegiatan seperti panen, pupuk, semprot dan di PKS pada stasiun sortasi dan pengolahan serta wawancara dengan serikat pekerja diketahui bahwa karyawan telah mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum sector Kabupaten Labuhanbatu. d) Apakah ada dokumen untuk UMR? Upah mengacu kepada SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/44/KPTS/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang upah minimum sektoral Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 sebesar Rp. 2.467.000. Pihak perusahaan menegaskan hal tersebut dalam Surat Keputusan Direktur No. 015/SK.Upah/PI-HR/IV/2017 dan No. 026/SK.upah/PI-HR/IV/2017. e) Jika tidak ada, bagaimana keputusan upah bagi karyawan dan pekerja kontrak di buat? NA Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	g) Seperti apakah jenis peraturan kerja yang ada diperusahaan, (misalnya: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian)	

Perusahaan telah memiliki PKB periode 2016 – 2018 antara PT Sembada Sennah Maju dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri. Yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor SK 560/3191/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016. PKB mencakup lingkup berlakunya, penerimaan dan mutasi pekerja, waktu kerja, upah, borongan kerja, bantuan hari-hari sakit, mangkir kerja, pembayaran uang makan dan mandah, waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, ketentuan mengenai premi, bantuan sewaktu ditahan alat negara, tunjangan hari raya dan bonus, jaminan sosial dan bantuan sosial, peralatan kerja dan K3, jaminan hari tua, ketentuan khusus untuk pekerja kendaraan bermotor, pekerja yang didatangkan dari luar daerah, jenis pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, uang pisah, kewajiban perusahaan dan pekerja, cara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan mogok kerja, ketentuan peralihan, berlaku dan berakhirnya perjanjian kerja bersama, penutup

h) Apakah ada dokumentasi upah untuk setiap karyawan?

i) Berapa banyak karyawan yang anda lihat?

Perusahaan menunjukkan sample slip gaji untuk salah satu karyawan pabrik periode september 2018 sebagai berikut:

Pemasukan

a. Gaji Pokok	: Rp 2.693.900
b. Beras	: Rp 352.013
c. BPJS Tenagakerja	: Rp 179.523
d. BPJS Kesehatan	: Rp 109.800
e. Lembur	: Rp 1.882.153
f. Tunjangan	: Rp 30.000
g. Tunjangan pajak	: Rp 17.600

Potongan

h. ADV	: Rp 300.000
i. Beras	: Rp 352.013
j. BPJS Tenagakerja	: Rp 261.873
k. BPJS Kesehatan	: Rp 137.250
l. Koperasi	: Rp 241.900
m. Serikat Pekerja	: Rp 37.000

Penghasilan Bersih : Rp 3.934.953

j) Apakah ada dokumen untuk UMR?

Keputusan Gubernur Sumatera Utara dengan nomor 188.44/17/KPTS/2018 tertanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa UMSK untuk Sektor Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit dengan nilai Rp 2.737.000/bulan

k) Jika tidak ada, bagaimana keputusan upah bagi karyawan dan pekerja kontrak di buat?

l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

- Surat Keputusan Direktur dengan nomor 026/SK.UPAH/SSM-HR/IV/2018 tentang Upah Karyawan Harian Tetap (SKU-H) PT Sembada Sennah Maju Tahun 2018 di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa upah bulanan karyawan SKU-H tahun

	2018 adalah Rp 2.600.000 + Sundulan (Rp 3.000 / Rp 5.000 / Rp 7.000 sesuai dengan masa kerjanya) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. - Surat Keputusan Direktur dengan nomor 025/SK.UPAH/SSM-HR/IV/2018 tentang Upah Buruh Harian Lepas (BHL) PT Sembada Sennah Maju Tahun 2018 di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa upah harian karyawan BHL tahun 2018 adalah Rp 109.480 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. - Surat Keputusan Direktur dengan nomor 027/SK.UPAH/SSM-HR/IV/2018 tentang Upah Karyawan Bulanan (SKU-B) dan Kontrak PT Sembada Sennah Maju Tahun 2018 di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa upah bulanan karyawan SKU-B tahun 2018 dinaikkan Rp 228.450 dari upah tahun sebelumnya dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2018. Terlampir skala upah karyawan SKU-B dimana terdapat 7 Grade dengan masing-masing grade memiliki 6 level tergantung masa kerja dan prestasi karyawan tersebut. untuk upah bulanan terendah yaitu Grade P1 dengan nilai Rp 2.735.230 (kenaikan 9,11%) sedangkan untuk upah bulanan tertinggi yaitu Grade EL6 dengan nilai Rp 3.510.250 (kenaikan 6,96%)											
ASA-2.1	a) Seperti apakah jenis peraturan kerja yang ada di perusahaan, (misalnya: kontraktor, outsourcing, magang, tetap dan harian) Peraturan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama untuk pekerja tetap dan Perjanjian Kerja untuk PKWT, BHL dan borongan. SK Penetapan Upah Minimum dari instansi sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1574/KPTS/2018 tentang upah minimum sektoral Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan SK tersebut, UMSK tahun 2019 sebesar Rp. 3.010.000. Perusahaan memiliki Surat Keputusan No. 023/SK.upah/PI-HR/II/2019 tentang upah karyawan harian tetap (SKU-H) PT pangkatan Indonesia tahun 2019 dan berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan SK tersebut, disampaikan bahwa upah SKU H Rp. 2.870.000. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, disampaikan bahwa selain upah dalam bentuk uang, perusahaan juga memberikan upah dalam bentuk natura beras yang nilainya sebesar 15 kg (untuk pekerja). Adapun nilai natura beras senilai Rp. 9.400/kg. Berdasarkan SK No. 023/SK.Uppah/PI-HR/II/2019 disampaikan bahwa upah SKU-H berupa uang ditambah sundulan sesuai dengan masa kerja sbb : <table><tr><th>Masa Kerja</th><th>Upah uang + sundulan</th></tr><tr><td>0-1 tahun</td><td>Rp. 2.870.000</td></tr><tr><td>➤ 1-7 tahun</td><td>Rp. 2.870.000 + Rp. 3.000/bln</td></tr><tr><td>➤ 7 -12 tahun</td><td>Rp. 2.870.000 + Rp. 5.000/bln</td></tr><tr><td>➤ 12 tahun</td><td>Rp. 2.870.000 + Rp. 7.000/bln</td></tr></table> b) Apakah ada dokumentasi upah untuk setiap karyawan? c) Berapa banyak karyawan yang anda lihat? d) Apakah ada dokumen untuk UMR? e) Jika tidak ada, bagaimana keputusan upah bagi karyawan dan pekerja kontrak di buat? Contoh upah pekerja SKU-H NIK 2008092172 divisi 3 Bilah Estate untuk bulan Juli 2019 Gaji pokok Rp. 2.875.000, natura Rp. 436.635, premi panen Rp. 2.198.433, premi non panen Rp. 125.460, tunjangan listrik Rp. 30.000, tunjangan BPJS Rp. 318.043, total potongan Rp. 1.731.043, dengan total upah bersih Rp. 4.251.628	Masa Kerja	Upah uang + sundulan	0-1 tahun	Rp. 2.870.000	➤ 1-7 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 3.000/bln	➤ 7 -12 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 5.000/bln	➤ 12 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 7.000/bln	
Masa Kerja	Upah uang + sundulan											
0-1 tahun	Rp. 2.870.000											
➤ 1-7 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 3.000/bln											
➤ 7 -12 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 5.000/bln											
➤ 12 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 7.000/bln											

NC surveillance-1.2 (NC 2019.07)

Upah Harian

Berdasarkan verifikasi auditor ditemukan bukti-bukti berikut:

- Hasil verifikasi dokumen Formulir Absensi BHL, diketahui bahwa pekerja BHL rata-rata bekerja 5 dan 7 jam perhari. Misalnya, Formulir absensi Sennah Estate divisi I initial A, ER, H, J,dll pada bulan Juli menunjukkan HK perhari nya adalah 1 HK dan 0,72 HK.
- Surat Perjanjian Kerja antara PT Sembada Sennah Maju dengan para pekerja harian lepas No. 294/DSTKT/SNE/BHL/IV/2019. Dalam SPK tersebut, dijelaskan bahwa pekerja BHL melaksanakan pekerjaan selama 7 jam kerja dengan mendapat upah Rp. 120.400/hari dan apabila bekerja 5 jam kerja maka akan berlaku sistem proporsi upah.

Hal tersebut belum sesuai dengan PP No. 78 tahun 2015 pasal 13 yang menyebutkan bahwa upah berdasarkan satuan waktu ditetapkan secara harian, mingguan atau bulanan.

Upah Borongan

Hasil verifikasi dokumen Perjanjian kerjasama pemberondol yang bekerja melalui pihak ketiga (Koperasi) diketahui bahwa upah brondol adalah Rp. 245/Kg. Dari hasil wawancara dengan pekerja brondol misalnya divisi 3 Pangkatan Estate, divisi 1 Sennah Estate disampaikan bahwa pekerja telah bekerja lebih dari 1 tahun dengan upah pemberondol rata-rata sebesar Rp. 1 – 1,5 juta/bln.

Hasil verifikasi dokumen pengupahan pengutip brondolan Sennah Estate, Pangkatan Estate dan Bilah Estate, diketahui bahwa upah rata-rata per bulan pengutip brondolan masih dibawah upah minimum Kabupaten Labuhan Batu tahun 2019 sebesar Rp. 3.010.000. Misalnya di Bilah Estate pada bulan Oktober 2018 – Juli 2019, upah rata-rata pekerja borongan ±1,5 jutaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa upah pekerja rata-rata pemberondol per bulan belum sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Ya.

ASA-3.1

ASA-4.1

6.5.2

Perjanjian kerja bersama/Peraturan Perusahaan sesuai dengan peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja kepada pekerja.

Panduan Khusus:

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan atau Peraturan Perusahaan dibuat perusahaan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja jika ada di perusahaan dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan seperti *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.6 tahun 2011*)* tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PeraturanPerusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Catatan:

*) sudah diganti dengan Permenaker No. 28 Tahun 2014 Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP dan

MAJOR

	PKB	
Pertanyaan	a) Apakah gaji dan kondisi kerja jelas rinci dalam kontrak kerja atau layanan? (Misalnya jam kerja, pemotongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, surat peringatan, dll) b) Apakah ada kontrak yang disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangani oleh kedua belah pihak secara resmi. c) Apakah gaji dan kondisi yang tersedia di peraturan ketenagakerjaan, perjanjian serikat atau kontrak langsung kerja sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional? d) Apakah itu sesuai dengan persyaratan peraturan lokal dalam memenuhi upah minimum? e) Apakah itu sesuai dengan standar industri minimum untuk posisi atau tanggung jawab pekerja? f) Apakah gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan? g) Apakah ada kasus yang tercatat dari pelanggaran oleh perusahaan, atau keluhan yang dibuat oleh karyawan terhadap perusahaan pada upah dan kondisi yang tidak adil? h) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah kondisi penggajian untuk tiap pekerjaan telah secara jelas terperinci dalam kontrak kerja atau kontrak jasa? (cth: jam kerja, pengambilan keputusan, jam kerja lebih, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan untuk pemecatan, dan SP) b) Apakah kontrak disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangani oleh kedua belah pihak secara resmi?. Setiap pekerja tetap, pekerja kontrak dan BHL telah dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja yang disepakati bersama yang menjelaskan tugas tanggung jawab, waktu kerja, upah dan fasilitas. Dokumen Surat Perjanjian kerja tersedia dalam Bahasa Indonesia. Surat perjanjian kerja BHL dibuat setiap tanggal 01 April dan diperbaharui/didaftarkan ulang di Dinas Tenaga Kerja setiap tahun. Dalam surat perjanjian tersebut, mencantumkan besar upah untuk pekerja BHL sehingga pada bulan Januari-Maret untuk tahun 2016 pembayaran upah masih disesuaikan dengan besaran yang mengacu pada upah minimum tahun 2015. Perusahaan mempertimbangkan untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Harian Lepas setiap awal tahun. (Observasi) c) Apakah penggajian dan syarat lainnya sesuai hukum perburuhan, serikat kerja atau kontrak langsung sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana yang diatur dalam Interpretasi Nasional untuk negara? Kondisi dan hukum tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama, antara lain: • Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT Pangkatan Indonesia dengan Pengurus Serikat Pekerja Pangkatan mandiri (SPPM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/883/DSTKT-3/2014 tertanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 19 November 2014 s.d. 19 November 2016. • Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT Sembada Sennah Maju dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri (SPSM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/884/DSTKT-3/2014 tertanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 19 November 2014 s.d. 19 November 2016. • Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT Bilah Plantindo dengan Pengurus Serikat Pekerja Bilah mandiri (SPBM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/885/DSTKT-3/2014 tertanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 19 November 2014 s.d. 19 November 2016.	

	Perjanjian tersebut menjelaskan mengenai: • Pasal IV tentang Waktu kerja, hari isitirahat, hari libur resmi, pekerja wanita • Pasal V tentang upah berupa uang, upah berupa natura, ketentuan tunjangan beras, tanggungan pekerja. • Pasal VIII tentang <i>Mangkir Kerja</i> (tidak masuk tanpa keterangan) • Pasal X tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur • Pasal XIV tentang jaminan social dan bantuan social tenaga kerja • Pasal XX tentang pemutusan hubungan kerja • Pasal XXII tentang kewajiban perusahaan dan pekerja • Pasal XXIV tentang cara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan mogok kerja d) Apakah perjanjian kerja telah sesuai dengan persyaratan upah minimum? Berdasarkan PKB dan kontrak kerja, dijelaskan bahwa upah harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku e) Apakah perjanjian kerja sesuai dengan standar minimum industri untuk tanggung jawab kerja atau posisi yang sama? Selain upah minimum, perusahaan membayarkan premi terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Premi tercantum dalam Kesepakatan Diluar PKB yang berlaku pada tanggal 01 Desember 2014 yang telah disepakati oleh perwakilan pekerja dan perusahaan. Dokumen tersebut mengatur premi untuk kegiatan pemanen dan brondol, petugas kesehatan, transport TBS, kegiatan pruning. f) Apakah gaji yang diterima oleh karyawan konsisten dengan syarat kontrak dan hukum (berhubungan dengan P2)? Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan serikat pekerja, dijelaskan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku. g) Apakah pernah ada kejadian pelanggaran oleh perusahaan yang terekam atau pernah ada keluhan yang dibuat oleh pekerja kepada perusahaan tentang upah yang tak layak? Berdasarkan wawancara dengan pekerja, serikat pekerja dan dinas tenaga kerja, selama 1 tahun terakhir tidak terdapat isu atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan terkait ketenagakerjaan termasuk dalam pengupahan. h) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi
RE-CERT	a) Apakah gaji dan kondisi kerja jelas rinci dalam kontrak kerja atau layanan? (Misalnya jam kerja, pemotongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, surat peringatan, dll) Tersedia PKB: - Perjanjian Kerja Bersama PT Pangkatan Indonesia dengan Pengurus Serikat Pekerja Pangkatan mandiri (SPPM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/3192/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016. - Perjanjian Kerja Bersama PT Sembada Sennah Maju dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri (SPSM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/3191/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016 Contoh SPK BHL - PT. Sembada Sennah Maju Karyawan BHL sebanyak 54 + 21 orang, SPK No. 072/DSTKT/SNE/IV/2017

	tanggal 1 April 2017 dengan bukti pencatatan ke disnaker Kab. Lahujanbatu tanggal 27 April 2017. - PT. Pangkatan Indonesia Karyawan BHL 46 orang, SPK No. 001/PI/PGE BHL/IV/2017 tanggal 1 April 2017 dengan bukti pencatatan ke Disnaker Labuhanbatu tanggal 13 April 2017. SPK Pekerja pembrondol: PT. Pangkatan Indonesia - Surat Permohonan pendamping pekerjaan brondolan dari pemanen tanggal 20 Juni 2016 - SPK tanggal 27 Juni 2016 terkait dengan pekerjaan kutip brondolan PT. Sembada Sennah Maju - Surat permohonan pendamping pekerjaan brondolan dari pemanen tanggal 30 Maret 2016 - SPK tanggal 1 April 2016 terkait dengan pekerjaan kutip brondolan Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan pada beberapa kegiatan operasional diketahui bahwa setiap karyawan memiliki perjanjian kerja. Wawancara dilakukan di kebun Pangkatan seperti panen divisi 1 blok B5, semprot divisi 1 blok E3, pupuk divisi 3 blok M1, kebun Sennah panen divisi 1 blok C7, semprot divisi 2 blok D2 dan pupuk divisi 1 blok B3. Dari hasil wawancara dengan serikat pekerja juga diketahui bahwa karyawan dan perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. b) Apakah ada kontrak yang disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangani oleh kedua belah pihak secara resmi. Ya c) Apakah gaji dan kondisi yang tersedia di peraturan ketenagakerjaan, perjanjian serikat atau kontrak langsung kerja sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional? Ya d) Apakah itu sesuai dengan persyaratan peraturan lokal dalam memenuhi upah minimum? Ya e) Apakah itu sesuai dengan standar industri minimum untuk posisi atau tanggung jawab pekerja? Ya f) Apakah gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan? Ya g) Apakah ada kasus yang tercatat dari pelanggaran oleh perusahaan, atau keluhan yang dibuat oleh karyawan terhadap perusahaan pada upah dan kondisi yang tidak adil? Ya Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	i) Apakah gaji dan kondisi kerja jelas rinci dalam kontrak kerja atau layanan? (Misalnya jam kerja, pemotongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, surat peringatan, dll) Perusahaan telah memiliki PKB periode 2016 – 2018 antara PT Sembada Sennah Maju dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri. Yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor SK 560/3191/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016. PKB mencakup lingkup berlakunya, penerimaan dan mutasi pekerja, waktu kerja, upah, borongan kerja, bantuan hari-hari sakit, mangkir kerja, pembayaran uang makan dan mandah, waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, ketentuan mengenai premi, bantuan sewaktu ditahan alat negara, tunjangan hari raya dan bonus, jaminan sosial dan bantuan sosial, peralatan kerja dan K3, jaminan hari tua, ketentuan khusus untuk pekerja kendaraan bermotor, pekerja yang didatangkan dari luar daerah, jenis pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, uang pisah, kewajiban perusahaan dan pekerja, cara penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan mogok kerja, ketentuan peralihan, berlaku dan berakhirnya perjanjian kerja bersama, penutup j) Apakah ada kontrak yang disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangani oleh kedua belah pihak secara resmi.	

	k) Apakah gaji dan kondisi yang tersedia di peraturan ketenagakerjaan, perjanjian serikat atau kontrak langsung kerja sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional? - Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu antara Rinto Sidabutar (PT Sembada Sennah Maju) dengan James Simbolon dengan nomor 396/SNE/PKWT/XI/2017 tertanggal 1 Desember 2017. Masa berlaku perjanjian adalah 6 bulan (31 Mei 2018) - Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu antara Rosihan Anwar (PT Sembada Sennah Maju) dengan Muhammad Amri dengan nomor 186/SNE/PKWT/VI/2018 tertanggal 1 Juni 2018. Masa berlaku perjanjian adalah 6 bulan (30 November 2018) l) Apakah itu sesuai dengan persyaratan peraturan lokal dalam memenuhi upah minimum? m) Apakah itu sesuai dengan standar industri minimum untuk posisi atau tanggung jawab pekerja? n) Apakah gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan? Perusahaan menunjukkan sample slip gaji untuk salah satu karyawan pabrik periode september 2018 sebagai berikut: Pemasukan <table><tr><td>a. Gaji Pokok</td><td>: Rp 2.693.900</td></tr><tr><td>b. Beras</td><td>: Rp 352.013</td></tr><tr><td>c. BPJS Tenagakerjaan</td><td>: Rp 179.523</td></tr><tr><td>d. BPJS Kesehatan</td><td>: Rp 109.800</td></tr><tr><td>e. Lembur</td><td>: Rp 1.882.153</td></tr><tr><td>f. Tunjangan</td><td>: Rp 30.000</td></tr><tr><td>g. Tunjangan pajak</td><td>: Rp 17.600</td></tr></table> Potongan <table><tr><td>h. ADV</td><td>: Rp 300.000</td></tr><tr><td>i. Beras</td><td>: Rp 352.013</td></tr><tr><td>j. BPJS Tenagakerja</td><td>: Rp 261.873</td></tr><tr><td>k. BPJS Kesehatan</td><td>: Rp 137.250</td></tr><tr><td>l. Koperasi</td><td>: Rp 241.900</td></tr><tr><td>m. Serikat Pekerja</td><td>: Rp 37.000</td></tr></table> Penghasilan Bersih : Rp 3.934.953 o) Apakah ada kasus yang tercatat dari pelanggaran oleh perusahaan, atau keluhan yang dibuat oleh karyawan terhadap perusahaan pada upah dan kondisi yang tidak adil? p) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pemotongan upah terhadap karyawan. Perusahaan membayarkan upah karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Gaji Pokok	: Rp 2.693.900	b. Beras	: Rp 352.013	c. BPJS Tenagakerjaan	: Rp 179.523	d. BPJS Kesehatan	: Rp 109.800	e. Lembur	: Rp 1.882.153	f. Tunjangan	: Rp 30.000	g. Tunjangan pajak	: Rp 17.600	h. ADV	: Rp 300.000	i. Beras	: Rp 352.013	j. BPJS Tenagakerja	: Rp 261.873	k. BPJS Kesehatan	: Rp 137.250	l. Koperasi	: Rp 241.900	m. Serikat Pekerja	: Rp 37.000
a. Gaji Pokok	: Rp 2.693.900																										
b. Beras	: Rp 352.013																										
c. BPJS Tenagakerjaan	: Rp 179.523																										
d. BPJS Kesehatan	: Rp 109.800																										
e. Lembur	: Rp 1.882.153																										
f. Tunjangan	: Rp 30.000																										
g. Tunjangan pajak	: Rp 17.600																										
h. ADV	: Rp 300.000																										
i. Beras	: Rp 352.013																										
j. BPJS Tenagakerja	: Rp 261.873																										
k. BPJS Kesehatan	: Rp 137.250																										
l. Koperasi	: Rp 241.900																										
m. Serikat Pekerja	: Rp 37.000																										
ASA-2.1	- Apakah gaji dan kondisi kerja jelas rinci dalam kontrak kerja atau layanan? (Misalnya jam kerja, pemotongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan pemberhentian, surat peringatan, dll) Pangkatan Perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020 dan telah disahkan oleh Dinas terkait antara PT Pangkatan dan Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri (SPPM). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu No. 560/6174/DTK-4/2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pangkatan Indonesia dan SPPM dan disahkan tanggal 11 Desember 2018.																										

Dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut menjelaskan mengenai :

- Pasal I : Lingkungan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama
- Pasal II : Pengakuan Organisasi
- Pasal III : Penerimaan & Mutasi Pekerja
- Pasal IV : Waktu Kerja
- Pasal V : Upah
- Pasal VI : Borongan Kerja
- Pasal VII : bantuan hari-hari sakit
- Pasal VIII : Mangkir Kerja
- Pasal IX : Pembayaran uang makan dan Mandah
- Pasal X : Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
- Pasal XI : Ketentuan Mengenai Premi
- Pasal XII : Bantuan sewaktu ditahan alat negara
- Pasal XIII : Tunjangan hari raya Keagamaan dan bonus
- Pasal XIV : Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial
- Pasal XV : Peralatan Kerja, Keselamatan dan kesehatan Kerja
- Pasal XVI : Jaminan hari tua
- Pasal XVII : Ketentuan Khusus untuk Pekerja kendaraan bermotor
- Pasal XVIII : Jenis Pekerjaan
- Pasal XIX : Pemutusan hubungan Kerja
- Pasal XX : Uang Pisah
- Pasal XXI : Kewajiban Perusahaan dan pekerja
- Pasal XXII Penyelesaian Perselisihan
- Dll.

PKB untuk Bilah estate :

Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu No. 560/6176/DTK-4/2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Bilah Plantindo dengan Serikat pekerja Bilah Mandiri tanggal 11 Desember 2018.

Sennah :

PKB Sennah 2018-2020 : Sesuai SK no. 560/6175/DTK-4/2018 tanggal 11 Desember 2018.

- Apakah ada kontrak yang disiapkan dalam bahasa yang dimengerti pekerja, dijelaskan secara perlahan oleh manajemen, dan di tandatangani oleh kedua belah pihak secara resmi.

Ya. Perjanjian kerja tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pekerja yaitu Bahasa Indonesia.

Perjanjian Kerja karyawan PKWT, BHL maupun borongan Sennah Estate

Tersedia Perjanjian Kerja Waktu tertentu, an :

- Siti Nur Asiyah No. 445/SNE/PKWT/VIII/2019 dengan masa berlaku 1 Agustus 2019 – 31 Juli 2020. Adapun upah pekerja sebesar Rp. 2.870.000 dengan catu beras 15 kg/bulan.
- Kartimin dengan SPK PKWT No. 351/SNE/PKWT/X/2017 tertanggal 1 November 2017 dan berlaku selama 1 tahun sampai dengan 31 Oktober 2018. Perpanjangan SPK PKWT Kartimin No. 343/SNE/PKWT/XI/2018 tanggal 1 November 2018 s/d 31 Oktober 2019 (dalam SPK tersebut dijelaskan mengenai pekerja harus dapat mencapai output 2 ton/hari.

- Selamat dengan SPK PKWT No. 350/SNE/PKWT/X/2017 tertanggal 1 November 2017 dan berlaku selama 1 tahun sampai dengan 31 Oktober 2018. Perpanjangan SPK PKWT Kartimin No. 342/SNE/PKWT/XI/2018 tanggal 1 November 2018 s/d 31 Oktober 2019 (dalam SPK tersebut dijelaskan mengenai pekerja harus dapat mencapai output 2 ton/hari.
- Terdapat Perjanjian Kerja Harian Lepas No. 001/KSUS/PK-BHL/II/2019 7 Februari 2019 dengan harga Rp. 245/kg antara Koperasi Serba Usaha Sembada dengan pekerja atas nama terlampir.
- Tanda bukti pencatatan PKWT dengan no. pencatatan 560/1216/DTK-4/2019, tanggal 18 April 2019
- Tanda bukti pencatatan PKWT/BHL dengan no. pencatatan 560/1217/DTK-4/2019 tanggal 18 April 2019
- Terdapat SPK antara PT SSM dengan pekerja BHL sejumlah 111 di Sennah Estate dan telah dicatatkan di Dinas tenaga kerja Kab. Labuhan batu dengan no. pencatatan 560/1217/DTK-4/2019 tanggal 18 April 2019. Dalam data tersebut menjelaskan mengenai NIK, nama, status, mulai bekerja, tanggal lahir dan tdn. Surat Perjanjian tersebut No. 294/DSTKT/SNE/BHL/IV/2019.
- Perusahaan menunjukkan data pemberondol untuk Sennah Estate sejumlah 118 pekerja pemberondol.
- Tersedia SPK No. SSM/SNE/01/2019/0006-Kutip brondolan antara PT SSM dan Koperasi Serba Usaha Sembada tanggal 2 Januari 2019. Dalam SPK tersebut dijelaskan mengenai harga untuk kutip brondolan Rp. 245/kg+fee 10% + BPJS TK. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019. SPK tersebut telah diketahui oleh Kabid hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kab. Labuhan Batu.
- Bukti pendaftaran perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 560/0416/DTK-4/2019 tanggal 12 Februari 2019. Tanda bukti pencatatan no. 560/0417/DTK-4/2019 tanggal 12 Februari 2019.
- Berdasarkan daftar dokumen tenaga kerja, terdapat 16 pekerja PKWT. Dokumen tersebut menginformasikan no. ID, nama pekerja, tanggal masuk, agama, gender, tanggal lahir, status, alamat dan jenis pekerjaan.
- Daftar dokumen tenaga kerja per Agustus 2019 untuk TK SKU-H dan SKU-B sejumlah 186 pekerja

Perjanjian Kerja Bilah Plantindo

- Perjanjian Kerja Harian Lepas No. 145/BIE/PK-BHL/IV/2019 tertanggal 16 April 2019. Tersedia pula daftar nama pekerja BHL. Adapun Perjanjian kerja dan daftar nama seluruh BHL telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu.
- Bukti pencatatan pekerja BHL oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu No. 560/1275/DTK-4/2019 tanggal 23 April 2019.
- Perjanjian Kerja borongan (antara karyawan dengan Koperasi Serba Usaha Bilah) dengan no SPK 002/KSUB/PK-BHL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019. Adapun Perjanjian kerja dan daftar nama seluruh pekerja borongan telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu
- Tanda bukti pencatatan tenaga kerja borongan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu No. 560/0494/DTK-4/2019 tanggal 20 Februari 2019.

Perjanjian Kerja Pangkatan Estate

- Perjanjian Kerja borongan (antara karyawan dengan Koperasi Serba Usaha Pangkatan) No. SPK PI/PGE/01/2019/0003-kutip brondolan. Adapun Perjanjian kerja dan daftar nama seluruh borongan telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu
- Tanda bukti pencatatan tenaga kerja borongan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu No. 560/0492/DTK-4/2019 tanggal 20 Februari 2019.
- Perjanjian Kerja Buruh Harian Lepas No. 001/PI/PGE BHL/III/2019 tanggal 27 Maret 2019. Adapun Perjanjian kerja dan daftar nama seluruh BHL telah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu. Terlampir pula bukti pencatatan BHL oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu.
- Perjanjian Kerja untuk PKWT No. 018/SPK-PKWT.kary/HRD/PGM/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2019.

- Apakah gaji dan kondisi yang tersedia di peraturan ketenagakerjaan, perjanjian serikat atau kontrak langsung kerja sesuai dengan upah hidup layak sebagaimana diatur dalam Interpretasi Nasional?
- Apakah itu sesuai dengan persyaratan peraturan lokal dalam memenuhi upah minimum?
- Apakah itu sesuai dengan standar industri minimum untuk posisi atau tanggung jawab pekerja?

SK Penetapan Upah Minimum dari instansi sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/1574/KPTS/2018 tentang upah minimum sektoral Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018. Berdasarkan SK tersebut, UMSK tahun 2019 sebesar Rp. 3.010.000.

Perusahaan memiliki Surat Keputusan No. 023/SK.upah/PI-HR/II/2019 tentang upah karyawan harian tetap (SKU-H) PT pangkatan Indonesia tahun 2019 dan berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2019. Berdasarkan SK tersebut, disampaikan bahwa upah SKU H Rp. 2.870.000. berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, disampaikan bahwa selain upah dalam bentuk uang, perusahaan juga memberikan upah dalam bentuk natura beras yang nilainya sebesar 15 kg (untuk pekerja).

Berdasarkan SK No. 023/SK.Uppah/PI-HR/II/2019 disampaikan bahwa upah SKU-H berupa uang ditambah sundulan sesuai dengan masa kerja sbb :

Masa Kerja	Upah uang + sundulan
0-1 tahun	Rp. 2.870.000
➤ 1-7 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 3.000/bln
➤ 7 -12 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 5.000/bln
➤ 12 tahun	Rp. 2.870.000 + Rp. 7.000/bln

Pengupahan telah dijelaskan lebih lanjut dalam indikator 6.5.1 dan menjadi ketidaksesuaian NC No. 2019.07

- Apakah gaji yang diterima oleh karyawan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan?
- Apakah ada kasus yang tercatat dari pelanggaran oleh perusahaan, atau keluhan yang dibuat oleh karyawan terhadap perusahaan pada upah dan kondisi yang tidak adil?

OFI

Evaluasi denda larangan membawa rokok dan HP di PKS

Hasil observasi lapangan di areal pabrik diketahui terdapat signboard yang menginformasikan denda larangan membawa rokok dan HP di PKS sebesar ±Rp. 100.000. Hasil wawancara dengan pekerja PKS disampaikan bahwa denda tersebut berlaku bagi karyawan dan kotraktor. Untuk karyawan akan dipotong gaji jika terbukti membawa HP atau rokok. Hasil kajian dokumen payroll diketahui bahwa tidak terdapat denda yang memotong gaji karyawan.

Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen perjanjian kerja, diketahui bahwa seluruh pekerja termasuk pekerja harian dan borongan telah memiliki perjanjian kerja. Misalnya an. Jumini dan Diki (pemberondol di Pangkatan Estate), an Ridwan (BHL di Sennah Estate).

- Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Tidak

ASA-3.1

ASA-4.1

6.5.3	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses Panduan Khusus: Pemberian Tunjangan kepada karyawan mengacu pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	minor
Pertanyaan	a) Apakah kebun dan pabrik telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti tercantum pada standar nasional atau diatasnya, dimana tidak ada fasilitas umum yang tersedia dan dapat diakses? b) Perumahan yang layak? c) Listrik yang memadai? d) Persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun) e) Pelayanan medis (jarak ke fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit) f) Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah)? g) Fasilitas kesejahteraan? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah perusahaan (kebun dan pabrik) telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti yang tercantum dalam standar nasional atau diatasnya, ketika fasilitas publik tidak tersedia atau dapat dengan mudah diakses? b) Apakah tersedia perumahan yang layak? c) Apakah tersedia pelayanan medis (jarak menuju klinik, rumah sakit) d) Apakah tersedia Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah, dan tingkat kehadiran (%), untuk anak umur dibawah 12 thn) e) Apakah tersedia fasilitas kesejahteraan? Berdasarkan kunjungan ke perumahan karyawan, perusahaan telah menyediakan rumah karyawan, tempat beribadah, klinik, sekolah (SD & TK), sarana olahraga (lapangan bolah, bulutangkis dan voli) dan juga tempat penitipan anak dalam kondisi yang layak. Selain itu, perusahaan menyediakan transportasi untuk anak sekolah yang bersekolah di desa sekitar. Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan serikat pekerja, dijelaskan bahwa jumlah rumah yang disediakan oleh perusahaan telah mencukupi untuk seluruh pekerja. f) Apakah tersedia listrik yang memadai? Listrik telah tersedia dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) g) Apakah tersedia persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun) Persediaan air bersih disediakan melalui sumur bor h) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah kebun dan pabrik telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti tercantum pada standar nasional atau diatasnya, dimana tidak ada fasilitas umum yang tersedia dan dapat diakses?	

	PT Pangkatan Indonesia telah menyediakan sarana dan prasarana umum bagi karyawan seperti: - Perumahan (100 pintu perumahan karyawan pabrik dengan kondisi permanen dan disediakan air bersih dan listrik. 1 unit perumahan terdiri dari 2 bangunan) - Fasilitas kesehatan (1 unit) - Sarana Ibadah (Masjid – 1 unit dan Musholla – 1 unit) - Sarana Umum (lapangan volley dan Balai pertemuan) - Koperasi Karyawan PT Sembada SennahMaju telah menyediakan sarana dan prasarana umum bagi karyawan seperti: - Perumahan (89 pintu perumahan karyawan pabrik dengan kondisi permanen dan disediakan air bersih dan listrik. 1 unit perumahan terdiri dari 2 bangunan) - Fasilitas kesehatan (1 unit) - Sarana Ibadah (Masjid – 3 unit) - Sarana Umum (Lapangan Volley, Lapangan Futsal, Lapangan Sepak Bola, Balai Pertemuan, Lapangan Tennis, Tempat Penitipan Anak) Dari hasil kunjungan lapangan di perumahan divisi 2/3 kebun Pangkatan dan perumahan divisi 3/4 Kebun Sennah diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan sarana prasarana untuk kesejahteraan karyawan seperti perumahan, Mesjid, sarana olah raga, klinik dll. b) Perumahan yang layak? Ya c) Listrik yang memadai? Ya, Perumahan telah menggunakan PLN d) Persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun), Ya e) Pelayanan medis (jarak ke fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit) Ya f) Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah)? Ya TK dan SD, untuk SMP dst, perusahaan menyediakan fasilitas bus sekolah untuk antar jemput anak-anak sekolah. g) Fasilitas kesejahteraan? Ya, tersedia sarana ibadah, olahraga, balai pertemuan dll. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	a) Apakah kebun dan pabrik telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti tercantum pada standar nasional atau diatasnya, dimana tidak ada fasilitas umum yang tersedia dan dapat diakses? b) Perumahan yang layak? Perumahan dengan kondisi layak huni berupa bangunan permanen (type G2 dan G4) untuk pekerja yang berlokasi di Emplacement dan Afdeling masing-masing unit kerja PKS dan Kebun. Hasil kunjungan perumahan tersebut dalam kondisi layak dan bersih. Pengelolaan sampah rumah tangga sudah dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, kemudian diangkut oleh truk sampah sebanyak 1 minggu 2 kali dan dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPAS). c) Listrik yang memadai? Kebutuhan listrik dipenuhi oleh perusahaan melalui generator set yang tersedia di masing-masing perumahan. Listrik mulai dihidupkan pada jam 4 subuh sampai dengan jam 6 pagi dan dihidupkan kembali pada jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. d) Persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun)	

	Kebutuhan air bersih disuplai melalui sumber – sumber air yang telah dibangun perusahaan. Misalnya melalui pengadaan sumur bor dan pengadaan tangki air bersih di tiap kebun, sedangkan untuk air minum karyawan biasanya membeli air galon. e) Pelayanan medis (jarak ke fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit) Pelayanan kesehatan dapat dilayani oleh dua klinik perusahaan yang berada di masing-masing unit. Klinik tersebut telah sesuai dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk rumah sakit rujukan berjarak sekitar 20 km dari lokasi perusahaan. f) Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah)? Sarana pendidikan tersedia tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah (SD). Sebagai fasilitas pendukung untuk anak sekolah perusahaan telah menyediakan sarana transportasi berupa bus untuk antar jemput. g) Fasilitas kesejahteraan? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? - Sarana ibadah berupa Masjid dan Gereja. - Sarana olahraga berupa lapangan sepak bola, badminton dan bola volley, badminton dan yang terakhir fasilitas umum yang tersedia yaitu balai karyawan, tempat penitipan anak	
ASA-2.1	a) Apakah kebun dan pabrik telah menyediakan perumahan yang layak dan kebutuhan dasar lainnya seperti tercantum pada standar nasional atau di atasnya, dimana tidak ada fasilitas umum yang tersedia dan dapat diakses? b) Perumahan yang layak? c) Listrik yang memadai? d) Persediaan air bersih (selalu ada sepanjang tahun) e) Pelayanan medis (jarak ke fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit) f) Pendidikan untuk anak-anak (jarak menuju sekolah)? g) Fasilitas kesejahteraan? Hasil observasi lapangan di perumahan, diketahui bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai kepada pekerja, seperti perumahan, rumah ibadah, sarana air bersih dan air minum, klinik, listrik, lapangan olah raga, TPSA, tempat penitipan anak dan sarana pendidikan PAUD, TK, SD dan bus sekolah. Dari hasil observasi juga diketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang disediakan dalam kondisi layak dan berfungsi dengan baik. OFI Meningkatkan perawatan drainase perumahan Dari hasil observasi di perumahan diketahui terdapat rumah yang memiliki drainase kurang terawat. Namun hanya berada di 1 lokasi perumahan (Bilah Estate). h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

6.5.4	Harus ada upaya untuk meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau. Panduan Khusus: Hal ini berlaku apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau. Upaya dapat berupa penyediaan sarana transportasi, kedai koperasi karyawan, pasar mingguan, dll.	minor
Pertanyaan	a) Apakah kebun dan pabrik melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? b) Apa yang dilakukan? c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a. Apakah perusahaan (kebun dan pabrik) melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? b. Apakah upaya ini sudah cukup dan sudah dilakukan? Berdasarkan wawancara dengan pekerja, diketahui bahwa di setiap unit manajemen telah dilengkapi oleh Koperasi karyawan yang menjual kebutuhan pokok selain itu perusahaan juga memberikan beras c. Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor) Indikator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah kebun dan pabrik melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? b) Apa yang dilakukan? Sumber makanan yang layak dan terjangkau dapat dijumpai di Desa sekitar perusahaan. Areal perumahan kebun PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Sembada Sennah Maju berdekatan dengan wilayah pemukiman Desa Sekitar. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan diketahui jarak antara perumahan karyawan Kebun Pangkatan dengan Desa Sidorukun dan kebun Sennah Dengan Desa Sennah dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau 4 dengan waktu tempuh 15 menit. Akses transportasi tersedia dan mudah dilalui oleh karyawan. Dari hasil wawancara dengan karyawan juga disampaikan bahwa karyawan tidak mengalami kesulitan dalam mencari bahan pokok. Disamping itu juga, sumber makanan disediakan di kopersi karyawan. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	d) Apakah kebun dan pabrik melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? e) Apa yang dilakukan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan keterangan manajemen unit, perusahaan juga memberikan kesempatan bagi para pedagang luar untuk berdagang di area kebun (pasar tumpah) khususnya pada saat hari pembayaran gaji karyawan. Hasil wawancara dengan karyawan diketahui bahwa harga jual pada pasar tersebut sama dengan harga jual di kota kecamatan. Hasil kunjungan lapangan di areal perumahan diketahui bahwa terdapat beberapa warung milik karyawan yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang terjangkau.	

ASA-2.1	a) Apakah kebun dan pabrik melakukan upaya nyata membantu pekerja mendapatkan sumber makanan yang cukup dan terjangkau? b) Apa yang dilakukan? Hasil wawancara dengan pekerja dan penghuni perumahan disampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja, terdapat pedagang yang keluar masuk areal perusahaan dan terdapat pula pekerja/penghuni perumahan yang menjual kebutuhan pokok. c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.6	Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa dan independen untuk seluruh pekerja. Panduan: Hak pekerja, termasuk pekerja migran dan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pekerja kontrak, untuk membentuk organisasi dan berunding secara kolektif dengan pemberi kerja sebaiknya dihormati, sesuai dengan Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Hukum ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama, atau apabila tidak ada kontrak pekerjaan langsung yang merincikan pembayaran dan kondisi-kondisi lainnya, sebaiknya tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pekerja atau dijelaskan dengan komprehensif ke pekerja oleh petugas perusahaan. Definisi Pemberi Kerja mengacu pada Undang – Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	
6.6.1	Harus tersedia rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa setempat untuk mengakui hak-hak karyawan untuk kebebasan berserikat? b) Apakah karyawan termasuk migrant dan transmigran serta pekerja kontrak, boleh membentuk persatuan pekerja? c) Apakah serikat tersebut aktif diperusahaan? d) Apakah hasilnya, jika ada, apakah dilaksanakan oleh perusahaan seluruhnya? e) Adakah dasar hukumnya, dan tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan dijelaskan oleh pejabat perusahaan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa lokal yang mengakui hak-hak pekerja untuk kebebasan berserikat? Apakah pekerja termasuk pekerja migran dan transmigran serta pekerja kontrak diijinkan untuk membentuk serikat/ asosiasi dan melakukan tawar menawar dengan kolektif dengan pihak perusahaan? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Kebebasan Berserikat bagi karyawan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia <u>menghormati hak dan kebebasan setiap tenaga kerja untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hak asasi manusia</u> melalui cara sebagai berikut:	

Perusahaan memberikan kesempatan bagi seluruh tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja setempat. Perusahaan memberikan kebebasan bagi setiap tenaga kerja untuk menjadi anggota serikat pekerja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Apakah ada serikat pekerja yang aktif di perusahaan?

Pada setiap unit manajemen perusahaan telah terbentuk masing-masing Serikat Pekerja, yaitu:

PT Pangkatan Indonesia.

Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri (SPPM) sesuai dengan tanda bukti pencatatan Nomor. Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001. Terdapat perubahan struktur pengurus Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri untuk periode 2015-2019 dengan ketua (Jono Ginting) dengan wakil ketua (RK. Purba) dengan jumlah anggota 351 pekerja. Terdapat bukti surat pemberitahuan pergantian pengurusan dari Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri dengan nomor surat 58/SPPM/PG/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 kepada Dinas Tenaga Kerja.

PT Bilah Plantindo

Serikat Pekerja Bilah Mandiri (SPBM) sesuai dengan tanda bukti pencatatan Nomor. 04/SPBM/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011. Terdapat perubahan struktur pengurus Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri untuk periode 2015-2019 dengan ketua (Sofiyon Ginting) dengan wakil ketua (Kliwon S.) dengan jumlah seluruh anggota adalah 347 pekerja.

Apakah hasil dari proses tawar menawar secara kolektif antara perusahaan dan serikat pekerja dihargai, diimplementasikan dan diadopsi secara penuh maupun sebagian oleh perusahaan?

Apakah tersedia kesepakatan serikat dan hukum buruh, atau pada saat ketiadaan kontrak langsung dari pegawai yang menjelaskan pembayaran yang detail dan kondisi lainnya, dibuat tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja atau dijelaskan kepada pekerja oleh pihak manajemen perusahaan?

Kondisi dan hukum tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja dan perusahaan, antara lain:

Tersedia dokumen **Perjanjian Kerja Bersama PT Pangkatan Indonesia** dengan Pengurus Serikat Pekerja Pangkatan mandiri (SPPM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/883/DSTKT-3/2014 tertanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 19 November 2014 s.d. 19 November 2016.

Tersedia dokumen **Perjanjian Kerja Bersama PT Sembada Sennah Maju** dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri (SPSM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/884/DSTKT-3/2014 tertanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 19 November 2014 s.d. 19 November 2016.

Tersedia dokumen **Perjanjian Kerja Bersama PT Bilah Plantindo** dengan Pengurus Serikat Pekerja Bilah mandiri (SPBM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/885/DSTKT-3/2014 tertanggal 28 November 2014 yang berlaku sejak 19 November 2014 s.d. 19 November 2016.

Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (Mayor)?

Indicator ini telah terpenuhi

RE-CERT

a) Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa setempat untuk mengakui hak-hak karyawan untuk kebebasan berserikat?

Perusahaan telah memiliki Kebijakan Kebebasan Berserikat bagi karyawan yang disahkan oleh Presiden

Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia menghormati hak dan kebebasan setiap tenaga kerja untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hak asasi manusia melalui cara sebagai berikut:

- Perusahaan memberikan kesempatan bagi seluruh tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja setempat.
- Perusahaan memberikan kebebasan bagi setiap tenaga kerja untuk menjadi anggota serikat pekerja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

b) Apakah karyawan termasuk migrant dan transmigran serta pekerja kontrak, boleh membentuk persatuan pekerja?

Ya, Dari hasil wawancara dengan pengurus serikat pekerja diketahui bahwa setiap karyawan berhak untuk bergabung dengan serikat pekerja. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan pada beberapa kegiatan operasional diketahui bahwa setiap karyawan memiliki perjanjian kerja. Wawancara dilakukan di kebun Pangkatan seperti panen divisi 1 blok B5, semprot divisi 1 blok E3, pupuk divisi 3 blok M1, kebun Sennah panen divisi 1 blok C7, semprot divisi 2 blok D2 dan pupuk divisi 1 blok B3.

c) Apakah serikat tersebut aktif diperusahaan? Ya

Pada setiap unit manajemen perusahaan telah terbentuk masing-masing Serikat Pekerja, yaitu:

- **PT Sembada Sennah Maju.**
Serikat Pekerja Sennah Mandiri (SPSM) yang telah didaftarkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu dengan kepengurusan Ketua (Abdul Wahab) dan Wakil Ketua (Sahrial), Jumlah keanggotaan total 193 pekerja (Fungsionaris 6, Pengurus 7 dan Anggota 180).
- **PT Pangkatan Indonesia.**
Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri (SPPM) sesuai dengan tandabukti pencatatan Nomor. 09/SPPM/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 dengan ketua (Jono Ginting) dan Wakil Ketua (Fajar Juli).

Telah tersedia Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit antara pihak perusahaan dengan perwakilan pekerja sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.32 Tahun 2008 tentang ttacara pembentukan Bipartit, seperti:

- **PT Pangkatan Indonesia.** Sesuai dengan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu No.Kep:560/735/DSTKT-3/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Susunan Kepengurusan Pengusaha (Rosihan Anwar, J SImangunsong, Yudy Prasetyo, Sujono) dan perwakilan pekerja (Jono Ginting, Eri Purnomo, Fajar Juli, Agus Prando).
- **PT Sembada Sennah Maju.** Sesuai dengan SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu No.Kep:560/736/DSTKT-3/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Susunan Kepengurusan Pengusaha (Wawan Wijayanto, Maman Rukmana, Yudy Prasetyo) dan perwakilan pekerja (Abdul Wahab, Ir Purwoko, Baswel Gultom).

d) Apakah hasilnya, jika ada, apakah dilaksanakan oleh perusahaan seluruhnya? Ya

e) Adakah dasar hukumnya, dan tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan dijelaskan oleh pejabat perusahaan?

	Tersedia PKB: - Perjanjian Kerja Bersama PT Pangkatan Indonesia dengan Pengurus Serikat Pekerja Pangkatan mandiri (SPPM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/3192/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016. - Perjanjian Kerja Bersama PT Sembada Sennah Maju dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri (SPSM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/3191/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016 Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	g) Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa setempat untuk mengakui hak-hak karyawan untuk kebebasan berserikat? h) Apakah karyawan termasuk migrant dan transmigran serta pekerja kontrak, boleh membentuk persatuan pekerja? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Kebebasan Berserikat bagi karyawan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia menghormati hak dan kebebasan setiap tenaga kerja untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hak asasi manusia melalui cara sebagai berikut: - Perusahaan memeberikan kesempatan bagi seluruh tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja setempat. - Perusahaan memberikan kebebasan bagi setiap tenaga kerja untuk menjadi anggota serikat pekerja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. i) Apakah serikat tersebut aktif diperusahaan? - Pangkatan POM / Serikat Pekerja Pangkatan Mandiri Nomor pendaftaran 09/SPPM/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 - Sennah Estate / Serikat Pekerja Sennah Mandiri Nomor pendaftaran 10/VIII/SPSM/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 - Bilah Estate / Serikat Pekerja Bilah Mandiri Nomor pendaftaran 11/VIII/SPBM/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 j) Apakah hasilnya, jika ada, apakah dilaksanakan oleh perusahaan seluruhnya? k) Adakah dasar hukumnya, dan tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan dijelaskan oleh pejabat perusahaan? l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tersedia PKB: - Perjanjian Kerja Bersama PT Pangkatan Indonesia dengan Pengurus Serikat Pekerja Pangkatan mandiri (SPPM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/3192/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016. - Perjanjian Kerja Bersama PT Sembada Sennah Maju dengan Pengurus Serikat Pekerja Sennah Mandiri (SPSM) yang disahkan oleh SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 560/3191/DSTKT-3/2016 tertanggal 27 Desember 2016	
ASA-2.1	a) Apakah perusahaan telah menerbitkan pernyataan dalam bahasa setempat untuk mengakui hak-hak karyawan untuk kebebasan berserikat? Tidak terdapat perubahan kebijakan sampai dengan surveillance 1.2	

	Perusahaan telah memiliki Kebijakan Kebebasan Berserikat bagi karyawan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia menghormati hak dan kebebasan setiap tenaga kerja untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hak asasi manusia melalui cara sebagai berikut: - Perusahaan memberikan kesempatan bagi seluruh tenaga kerja untuk membentuk serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja setempat. - Perusahaan memberikan kebebasan bagi setiap tenaga kerja untuk menjadi anggota serikat pekerja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. b) Apakah karyawan termasuk migrant dan transmigran serta pekerja kontrak, boleh membentuk persatuan pekerja? Ya. c) Apakah serikat tersebut aktif diperusahaan? Pencatatan Serikat Pekerja : - Bilah : Pencatatan dengan nomor pendaftaran 560/6075/DTK-4/2017 tanggal 25 Oktober 2017 - Pangkatan : Pencatatan dengan Nomor pendaftaran 09/SPPM/VIII/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 - Sennah : Pencatatan dengan nomor pendaftaran 10/VIII/SPSM/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 d) Apakah hasilnya, jika ada, apakah dilaksanakan oleh perusahaan seluruhnya? Ya. Telah terdapat Serikat Pekerja di Perusahaan dan masih aktif sampai dengan surveillance 1.2 e) Adakah dasar hukumnya, dan tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja dan dijelaskan oleh pejabat perusahaan? Perusahaan telah memiliki kebijakan kebebasan berserikat dan tersedia dalam Bahasa Indonesia. Hasil wawancara dengan Perwakilan Serikat Pekerja dan pekerja disampaikan bahwa pekerja diberikan kebebasan dalam membentuk Serikat Pekerja dan tidak terdapat paksaan atau hambatan dalam membentuk Serikat pekerja. Selain itu, tidak terdapat pula campur tangan perusahaan dalam pemilihan pengurus serikat pekerja. Pengurus serikat pekerja dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah. f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.6.2	Harus tersedia rekaman pertemuan dengan serikat pekerja/serikat buruh atau perwakilan pekerja/buruh.	minor
Pertanyaan	a) Apakah tersedia dokumentasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan pekerja? b) Apakah rekaman pertemuan tersebut tersedia, dan sesuai dengan permintaan karyawan? c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Apakah tersedia dokumentasi terkait dengan notulensi antara perusahaan dan perwakilan pekerja? Apakah notulensi pertemuan tersebut tersedia jika diminta oleh karyawan? Perusahaan menunjukan Notulensi rapat antara perusahaan dengan serikat pekerja, misalnya: Bilah Estate: pertemuan terakhir dilakukan pada 28 April 2016 dihadiri oleh 6 dari perwakilan perusahaan dan 6 dari perwakilan Serikat Pekerja dengan pembahasan penerimaan karyawan diutamakan anak dari pekerja, permasalahan tanggungan di asuransi kesehatan.	

	Pangkatan Estate: pertemuan terakhir dilakukan pada 30 Juni 2016 dihadiri oleh 2 dari perwakilan perusahaan dan 6 dari perwakilan Serikat Pekerja dengan pembahasan pengenalan EM baru dan pembahasan kegiatan operasional menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan wawancara dengan Serikat Perkeja, dijelaskan bahwa komunikasi dengan perusahaan terjalin dengan baik dan untuk notulensi rapat juga dimiliki oleh seikat pekerja. Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor) Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah tersedia dokumentasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan pekerja? b) Apakah rekaman pertemuan tersebut tersedia, dan sesuai dengan permintaan karyawan?] Rekaman-rekaman pertemuan serikat pekerja dengan perusahaan: - PT. Sembada Sennah Maju: tanggal 21 Maret 2017 membahas premi transport, premi lebih basis kompos dll. - PT. Pangkatan Indonesia: tanggal 2 September 2016 membahas day off security, pertemuan seluruh serikat se sumatera utara, pengecekan pelayanan rumah sakit dll. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	d) Apakah tersedia dokumentasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan pekerja? e) Apakah rekaman pertemuan tersebut tersedia, dan sesuai dengan permintaan karyawan?] f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? - Notulen pertemuan pada tanggal 11 Mei 2018 bertempat di Kantor Sennah Estate. Pertemuan tersebut membahas penggantian hari kerja dan hari libur nasional (hari raya Idul Fitri) Tahun 2018. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan dan serikat pekerja dengan jumlah 7 orang. Notulen, daftar hadir dan dokumentasi tersedia pada saat audit berlangsung. - Notulen pertemuan pada tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Kantor Sennah Estate. Pertemuan tersebut membahas pembentukan panitia peringatan HUT RI Ke-73 Tahun 2018. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan dan serikat pekerja dengan jumlah 17 orang. Notulen, daftar hadir dan dokumentasi tersedia pada saat audit berlangsung	
ASA-2.1	a) Apakah tersedia dokumentasi pertemuan antara perusahaan dan perwakilan pekerja? Ya b) Apakah rekaman pertemuan tersebut tersedia, dan sesuai dengan permintaan karyawan?] Tersedia rekaman pertemuan dengan serikat pekerja, misalnya : - Berita acara rapat serikat pekerja membahas perayaan halal bi halal tanggal 24 juni 2019 dihadiri oleh 15 peserta - Berita acara meeting serikat pekerja dengan PT Bilah Plantindo tanggal 20 Mei 2019 dihadiri oeh 3 peserta. - Berita acara rapat serikat pekerja membahas mengenai perayaan hari kemerdekaan tanggal 30 Juni 2019 dihadiri oleh 15 peserta - Berita acara rapat serikat pekerja dengan LKS bipartit tanggal 1 April 2019 dihadiri oleh 11 peserta. c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

6.7	Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menentukan umur minimum untuk bekerja dan jam kerja secara jelas sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya: Acuan peraturan yang berlaku diantaranya : 1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 2. Undang-Undang No.20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No.138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.235 tahun 2003 tentang jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak. Sebaiknya dilakukan sosialisasi pelarangan penggunaan tenaga kerja anak kepada seluruh tingkat operasi	
6.7.1	Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur minimum pekerja.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam perekrutan karyawan di peraturan perusahaan? b) Apakah ada karyawan yang putus sekolah setidaknya berusia 15 tahun? c) Apakah ada bukti bahwa pekerja berusia 18 tahun sesuai dengan International labour Organization (ILO) Konvensi 138? d) Apakah verifikasi kebun dapat menunjukan bukti tidak ada pekerja di bawah umur? e) Apakah yang diobservasi? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam rekrutan karyawan di peraturan rekrutmen perusahaan? Apakah pekerja dipekerjakan diatas usia sekolah atau setidaknya berusia 15 tahun keatas? Kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja dapat ditelusur melalui SOP Penerimaan dan Seleksi Karyawan Non Staff Baru (Nomor dokumen: SOP/Umum-23 tertanggal 30 Juli 2012). Didalam SOP tersebut dijelaskan bahwa batas minimum pekerja yang di terima adalah 18 tahun. Apakah tersedia bukti bahwa jenis pekerjaan untuk pekerja dibawah umur 18 tahun sudah sesuai dengan International labour Organization (ILO) Convention 138? Berdasarkan Data Karyawan Bulan Juli 2016 yang menjelaskan tanggal lahir pekerja, diketahui bahwa seluruh pekerja telah diatas 18 tahun. Apakah Verifikasi lapangan menunjukan bukti bahwa ada pekerja dibawah umur dipekerjakan? Bagaimana hasil observasinya? Berdasarkan kunjungan lapangan dan wawancara dengan pekerja, tidak ditemui adanya pekerja yang berumur dibawah 18 tahun dan pekerja telah mengetahui bahwa usia minimum untuk bekerja adalah 18 tahun serta pada saat penerimaan kerja harus dilengkapi dengan KTP. Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (Major)?	
RE-CERT	a) Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam perekrutan karyawan di peraturan perusahaan? Kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja dapat ditelusur melalui SOP Penerimaan dan	

	Seleksi Karyawan Non Staff Baru (Nomor dokumen: SOP/Umum-23 tertanggal 30 Juli 2012). Didalam SOP tersebut dijelaskan bahwa batas minimum pekerja yang di terima adalah 18 tahun. b) Apakah ada karyawan yang putus sekolah setidaknya berusia 15 tahun? Tidak c) Apakah ada bukti bahwa pekerja berusia 18 tahun sesuai dengan International labour Organization (ILO) Konvensi 138? Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar pekerja yang terdiri dari staff, karyawan tetap, PKWT dan BHL up date tahun 2017 tidak teridentifikasi adanya pekerja di bawah umur 18 tahun. d) Apakah verifikasi kebun dapat menunjukan bukti tidak ada pekerja di bawah umur? e) Apakah yang diobservasi? Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada beberapa kegiatan operasional di kebun Pangkatan seperti panen divisi 1 blok B5, semprot divisi 1 blok E3, pupuk divisi 3 blok M1, kebun Sennah panen divisi 1 blok C7, semprot divisi 2 blok D2 dan pupuk divisi 1 blok B3 tidak teridentifikasi adanya pekerja di bawah umur 18 tahun. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	g) Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam perekrutan karyawan di peraturan perusahaan? Kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja dapat ditelusur melalui SOP Penerimaan dan Seleksi Karyawan Non Staff Baru (Nomor dokumen: SOP/Umum-23 tertanggal 30 Juli 2012). Didalam SOP tersebut dijelaskan bahwa batas minimum pekerja yang di terima adalah 18 tahun h) Apakah ada karyawan yang putus sekolah setidaknya berusia 15 tahun? i) Apakah ada bukti bahwa pekerja berusia 18 tahun sesuai dengan International labour Organization (ILO) Konvensi 138? j) Apakah verifikasi kebun dapat menunjukan bukti tidak ada pekerja di bawah umur? k) Apakah yang diobservasi? l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Hasil observasi lapangan di kebun dan pabrik kemudian hasil verifikasi dokumen daftar karyawan diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan anak yang berusia 18 tahun.	
ASA-2.1	a) Apakah ada usia minimum pekerja, dan jam kerja yang jelas dalam perekrutan karyawan di peraturan perusahaan? Ya. Kebijakan perusahaan mengenai persyaratan umur pekerja dapat ditelusur melalui SOP Penerimaan dan Seleksi Karyawan Non Staff Baru (Nomor dokumen: SOP/Umum-23 tertanggal 30 Juli 2012). Didalam SOP tersebut dijelaskan bahwa batas minimum pekerja yang di terima adalah 18 tahun b) Apakah ada karyawan yang putus sekolah setidaknya berusia 15 tahun? Tidak ada c) Apakah ada bukti bahwa pekerja berusia 18 tahun sesuai dengan International labour Organization (ILO) Konvensi 138? d) Apakah verifikasi kebun dapat menunjukan bukti tidak ada pekerja di bawah umur? e) Apakah yang diobservasi?	

	Hasil kajian dokumen daftar tenaga kerja dan observasi lapangan diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja yang berumur dibawah 18 tahun. Seluruh pekerja rata-rata berumur 20 tahun keatas. Dari hasil observasi lapangan (seperti di kantor kebun dan pabrik, areal perumahan dan operasional kebun) juga diketahui bahwa terdapat signboard larangan penggunaan tenaga kerja anak. Hasil wawancara dengan pekerja seperti pemanen, semprot, pemupuk petugas gudang, pekerja pabrik juga disampaikan bahwa tidak diperkenankan menggunakan tenaga kerja dibawah 18 tahun. f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.8	Seluruh bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur, dilarang. Panduan: Contoh-contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berbentuk dokumentasi (misalnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian performa pekerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan relevan seperti kelompok yang terkena dampak seperti perempuan, komunitas lokal, pekerja asing, pekerja local, pekerja migran, dll. Tanpa mengesampingkan peraturan dan perundangan nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan dalam cara yang diskriminatif. Prosedur penyampaian ketidakpuasan yang diuraikan dalam Kriteria 6.3 diterapkan pada kriteria ini. Diskriminasi positif untuk menyediakan pekerjaan dan keuntungan terhadap komunitas spesifik dapat diterima sebagai bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan.	
6.8.1	Harus tersedia dan terdokumentasi kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskrimasi dan kesempatan yang sama? b) Apakah itu setidaknya mencakup item yang disebutkan dalam kriteria ini? c) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia untuk umum bagi pemangku kepentingan yang relevan? d) Apakah ada bukti bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan? e) Apakah buktinya? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskrimasi dan kesempatan kerja yang sama? Pemegang sertifikat telah memiliki Kebijakan Kesetaraan Kesempatan bagi karyawan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia <u>berkomitmen memberikan kesempatan yang sama dan adil terhadap seluruh tenaga kerja di perusahaan</u> b) Apakah kebijakan tersebut setidaknya mencakup butir yang disebutkan dalam panduan kriteria ini? Kebijakan menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja dapat mendapatkan kesempatan tanpa memandang segala bentuk diskriminasi yaitu ras, kasta, kebangsaan, etnis, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik dan umur. c) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia bagi stakeholder yang terkait?	

	Berdasarkan kunjungan lapangan pada kantor di Pangkattan Mill, Pangkattan Estate dan Bilah Estate, Kebijakan tersebut dipasang pada dinding kantor bagian depan agar mudah diketahui oleh stakeholder dan karyawan. d) Apakah tersedia bukti implementasi terhadap kebijakan tersebut? e) Apa bukti implementasi tersebut? Pemegang Sertifikat menunjukan daftar karyawan Juli 2016 yang didalamnya menjelaskan umur, jenis kelamin, agama, suku hingga tempat dan tanggal lahir. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa para pekerja berasal dari beragam suku, agama, asal daerah, umur dan jenis kelamin. Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja dan Pekerja, dijelaskan bahwa pemegang sertifikat tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan. f) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskrimasi dan kesempatan yang sama? Pemegang sertifikat telah memiliki Kebijakan Kesetaraan Kesempatan bagi karyawan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia berkomitmen memberikan kesempatan yang sama dan adil terhadap seluruh tenaga kerja di perusahaan. b) Apakah itu setidaknya mencakup item yang disebutkan dalam kriteria ini? Kebijakan menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja dapat mendapatkan kesempatan tanpa memandang segala bentuk diskriminasi yaitu ras, kasta, kebangsaan, etnis, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik dan umur c) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia untuk umum bagi pemangku kepentingan yang relevan? Berdasarkan kunjungan lapangan pada kantor di Pangkattan Mill, Pangkattan Estate dan Sennah Estate, Kebijakan tersebut dipasang pada dinding kantor bagian depan agar mudah diketahui oleh stakeholder dan karyawan. d) Apakah ada bukti bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan? e) Apakah buktinya? Unit Manajemen menunjukan daftar karyawan up date tahun 2017 yang didalamnya menjelaskan umur, jenis kelamin, agama, suku hingga tempat dan tanggal lahir. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa para pekerja berasal dari beragam suku, agama, asal daerah, umur dan jenis kelamin. Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja dan Pekerja, dijelaskan bahwa perusahaan tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	f) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskrimasi dan kesempatan yang sama? Pemegang sertifikat telah memiliki Kebijakan Kesetaraan Kesempatan bagi karyawan yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia berkomitmen memberikan kesempatan yang sama dan adil terhadap seluruh tenaga kerja di perusahaan.	

	g) Apakah itu setidaknya mencakup item yang disebutkan dalam kriteria ini? Kebijakan menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja dapat mendapatkan kesempatan tanpa memandang segala bentuk diskriminasi yaitu ras, kasta, kebangsaan, etnis, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik dan umur h) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia untuk umum bagi pemangku kepentingan yang relevan? Berdasarkan kunjungan lapangan pada kantor di Pangaktan Mill, Pangkatan Estate dan Sennah Estate, Kebijakan tersebut dipasang pada dinding kantor bagian depan agar mudah diketahui oleh stakeholder dan karyawan. i) Apakah ada bukti bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan? j) Apakah buktinya? k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Unit Manajemen menunjukan daftar karyawan up date tahun 2018 yang didalamnya menjelaskan umur, jenis kelamin, agama, suku hingga tempat dan tanggal lahir. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa para pekerja berasal dari beragam suku, agama, asal daerah, umur dan jenis kelamin. Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja dan Pekerja, dijelaskan bahwa perusahaan tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan.	
ASA-2.1	a) Apakah ada kebijakan perusahaan tentang non-diskriminasi dan kesempatan yang sama? b) Apakah itu setidaknya mencakup item yang disebutkan dalam kriteria ini? Tidak terdapat perubahan kebijakan sampai dengan surveillance-1.2 Perusahaan memiliki Kebijakan Kesetaraan Kesempatan yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2015, dijelaskan bahwa PT Evans Indonesia berkomitmen memberikan kesempatan yang sama dan adil terhadap seluruh tenaga kerja di perusahaan tanpa ada unsur paksaan. Hal ini diwujudkan dengan cara sebagai berikut: • Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak, serta mendapatkan kesempatan karir, tanpa memandang segala bentuk diskriminasi yaitu: Ras, kasta, kebangsaan, etnis, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat afiliasi politik dan umur. • Perusahaan menempatkan setiap tenaga kerja sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman kerja dan kebutuhan bisnis serta operasional perusahaan. • Perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja yang diperdagangkan secara illegal atau dipaksa dalam bentuk apapun. c) Apakah kebijakan tersebut dibuat tersedia untuk umum bagi pemangku kepentingan yang relevan? Ya. d) Apakah ada bukti bahwa kebijakan tersebut telah diterapkan? e) Apakah buktinya? Hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja tahun 2019 yang menjelaskan mengenai tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, alamat, dll diketahui bahwa pekerja berasal dari berbagai suku dan daerah. Hasil wawancara dengan Serikat Pekerja, komite gender dan pekerja panen, semprot, pupuk, petugas gudang, pekerja pabrik diketahui bahwa perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan tidak terdapat indikasi/isu-isu terkait diskriminasi. f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	

	Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.8.2	Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk diantaranya komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi	MAJOR
Pertanyaan	a) Adakah bukti bahwa karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, perempuan dan pekerja imigran tidak mengalami diskriminasi? b) Apakah karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan? c) Berapa banyak karyawan yang diwawancarai? d) Apakah ada keluhan terhadap perusahaan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi? e) Apakah keluhan karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, telah diajukan kepada perusahaan, jika ada? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok termasuk komunitas lokal, wanita, dan pekerja migran tidak didiskriminasi? Pemegang Sertifikat menunjukan daftar karyawan Juli 2016 yang didalamnya menjelaskan umur, jenis kelamin, agama, suku hingga tempat dan tanggal lahir. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa para pekerja berasal dari beragam suku, agama, asal daerah, umur dan jenis kelamin. b) Apakah ada pekerja dan kelompok termasuk masyarakat lokal, pekerja wanita dan migran sudah merasa diperlakukan dengan baik oleh perusahaan? Berdasarkan kunjungan kantor, terdapat beberapa pekerja wanita yang bekerja sebagai krani di kantor besar unit manajemen. c) Berapa banyak pekerja yang diwawancarai untuk memverifikasi hal tersebut? d) Adakah keluhan terhadap perusahaan terkait dugaan-dugaan diskriminasi? e) Jika ada, apa jenis keluhan pekerja dan kelompok termasuk komunitas lokal, wanita, dan pekerja migran yang telah mengajukan keluhan terhadap perusahaan? Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja, komite gender dan pekerja, dijelaskan bahwa pemegang sertifikat tidak mendiskriminasi pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan. f) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Adakah bukti bahwa karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, perempuan dan pekerja imigran tidak mengalami diskriminasi? Unit Manajemen tidak mempekerjakan pekerja migran. Dari daftar karyawan up date tahun 2017 yang didalamnya menjelaskan umur, jenis kelamin, agama, suku hingga tempat dan tanggal lahir. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa para pekerja berasal dari beragam suku, agama, asal daerah, umur dan jenis kelamin. b) Apakah karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan?	

	Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja dan Pekerja, dijelaskan bahwa perusahaan tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan. c) Berapa banyak karyawan yang diwawancarai? Wawancara dilakukan saat kunjungan lapangan pada beberapa kegiatan operasional di kebun Pangkatan seperti panen divisi 1 blok B5, semprot divisi 1 blok E3, pupuk divisi 3 blok M1, kebun Sennah panen divisi 1 blok C7, semprot divisi 2 blok D2 dan pupuk divisi 1 blok B3. d) Apakah ada keluhan terhadap perusahaan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi? Dari hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan serikat pekerja tidak teridentifikasi adanya keluhan terkait dengan diskriminasi. e) Apakah keluhan karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, telah diajukan kepada perusahaan, jika ada? Tidak ada keluhan Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	f) Adakah bukti bahwa karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, perempuan dan pekerja imigran tidak mengalami diskriminasi? Unit Manajemen tidak mempekerjakan pekerja migran. Dari daftar karyawan up date tahun 2018 yang didalamnya menjelaskan umur, jenis kelamin, agama, suku hingga tempat dan tanggal lahir. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa para pekerja berasal dari beragam suku, agama, asal daerah, umur dan jenis kelamin. g) Apakah karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan? Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja dan Pekerja, dijelaskan bahwa perusahaan tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan. h) Berapa banyak karyawan yang diwawancarai? Wawancara dilakukan saat kunjungan lapangan di kebun dan pabrik i) Apakah ada keluhan terhadap perusahaan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi? j) Apakah keluhan karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, telah diajukan kepada perusahaan, jika ada? k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Dari hasil kunjungan lapangan dan wawancara dengan serikat pekerja tidak teridentifikasi adanya keluhan terkait dengan diskriminasi.	
ASA-2.1	a) Adakah bukti bahwa karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, perempuan dan pekerja imigran tidak mengalami diskriminasi? Hasil verifikasi dokumen daftar tenaga kerja tahun 2019 yang menjelaskan mengenai tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, alamat, dll diketahui bahwa pekerja berasal dari berbagai suku dan daerah. Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, Serikat Pekerja, komite gender dan pekerja panen, semprot, pupuk, petugas gudang, pekerja pabrik diketahui bahwa perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan tidak terdapat indikasi/isu-isu terkait diskriminasi.	

	b) Apakah karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, sudah diperlakukan dengan baik oleh perusahaan? Ya c) Berapa banyak karyawan yang diwawancarai? Wawancara dengan pekerja kebun dan pabrik seperti pemanen, pemupuk, sempot, petugas gudang, petugas TPA, petugas boiler, grading, dll. d) Apakah ada keluhan terhadap perusahaan pada isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi? Hasil wawancara dengan pekerja dan serikat pekerja disampaikan tidak terdapat keluhan atau isu-isu terkait diskriminasi. e) Apakah keluhan karyawan dan kelompok pekerja termasuk masyarakat lokal, telah diajukan kepada perusahaan, jika ada? Hasil wawancara dengan pekerja dan serikat pekerja disampaikan tidak terdapat keluhan atau isu-isu terkait diskriminasi. f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.8.3	Harus tersedia rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja Panduan Khusus : Penerimaan kerja dan promosi didasarkan pada keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kondisi kesehatan	minor
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekam jejak kerja karyawan? b) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan non-diskriminatif selama proses seleksi rekrutmen, pengangkatan dan promosi? c) Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara berkala? d) Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut? e) Bagaimana hal ini dibuktikan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekaman identitas pekerja? Perusahaan dapat menunjukan rekaman identitas pekerja pada saat melamar menjadi karyawan, misalnya identitas an Syahraini dengan identitas berupa KTP, Ijasah pendidikan, kartu keluarga, riwayat hidup, Surat Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian. b) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan yang non-diskriminatif selama proses seleksi, rekrutmen, dan kenaikan jabatan? Perusahaan telah memiliki SOP Penerimaan dan Seleksi Karyawan Non Staff Baru (No. Dokumen: SSM/SOP/Umum-22) tanggal berlaku 30 Juli 2012. Adapun kebijakannya adalah sbb: a. Tujuan: Sebagai pedoman proses penerimaan karyawan dan seleksi karyawan atau tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. b. Penerimaan pekerja harus didasarkan atas perencanaan tenaga kerja tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur. c. Batas usia minimum pekerja 18 tahun.	

	d. Persyaratan lain yang wajib di lengkapi oleh calon pekerja adalah: • Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan • Daftar Riwayat Hidup • Foto copy identitas diri • Foto copy ijazah terakhir • Foto copy referensi dan sertifikat lain yang dimiliki e. Dinyatakan lulus tes kesehatan dengan kategori sehat untuk bekerja oleh Dokter Rumah Sakit / Klinik yang di tunjuk perusahaan. c) Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara teratur? Kebijakan ditinjau apabila ada perubahan dengan peraturan. d) Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut? e) Bagaimana hal ini dibuktikan? Perusahaan dapat mendemonstarikan kenaikan dan pengangkatan karyawan baru yang didasari dari penilaian. Penilaian direkam dalam Formulir Evaluasi Kerja yang dari factor kuantitas kerja (absensi, ketepatan waktu), kualitas kerja (keterampilan, pengetahuan dan komunikasi), perilaku kerja (displin, inisiatif, adaptasi lingkungan kerja), hubungan kerja (atasan dan sesame karyawan). Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja, komite gender dan pekerja, dijelaskan bahwa pemegang sertifikat tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan. f) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (minor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekam jejak kerja karyawan? Perusahaan dapat menunjukan rekaman identitas pekerja pada saat melamar menjadi karyawan. Tersedia copy dokumen identitas berupa KTP, Ijasah pendidikan, kartu keluarga, riwayat hidup, Surat Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian. b) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan non-diskriminatif selama proses seleksi rekrutmen, pengangkatan dan promosi? Perusahaan telah memiliki SOP Penerimaan dan Seleksi Karyawan Non Staff Baru (No. Dokumen: SSM/SOP/Umum-22) tanggal berlaku 30 Juli 2012. Adapun kebijakannya adalah sbb: - Tujuan: Sebagai pedoman proses penerimaan karyawan dan seleksi karyawan atau tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. - Penerimaan pekerja harus didasarkan atas perencanaan tenaga kerja tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur. - Batas usia minimum pekerja 18 tahun. - Persyaratan lain yang wajib di lengkapi oleh calon pekerja adalah: • Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan • Daftar Riwayat Hidup • Foto copy identitas diri • Foto copy ijazah terakhir • Foto copy referensi dan sertifikat lain yang dimiliki	

	e. Dinyatakan lulus tes kesehatan dengan kategori sehat untuk bekerja oleh Dokter Rumah Sakit / Klinik yang di tunjuk perusahaan. c) Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara berkala? Kebijakan ditinjau apabila ada perubahan dengan peraturan d) Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut? e) Bagaimana hal ini dibuktikan? Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja dan Pekerja, dijelaskan bahwa perusahaan tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	f) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekam jejak kerja karyawan? Perusahaan dapat menunjukan rekaman identitas pekerja pada saat melamar menjadi karyawan. Tersedia copy dokumen identitas berupa KTP, Ijasah pendidikan, kartu keluarga, riwayat hidup, Surat Nikah dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian. g) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan non-diskriminatif selama proses seleksi rekrutmen, pengangkatan dan promosi? Perusahaan telah memiliki SOP Penerimaan dan Seleksi Karyawan Non Staff Baru (No. Dokumen: SSM/SOP/Umum-22) tanggal berlaku 30 Juli 2012. Adapun kebijakannya adalah sbb: f. Tujuan: Sebagai pedoman proses penerimaan karyawan dan seleksi karyawan atau tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. g. Penerimaan pekerja harus didasarkan atas perencanaan tenaga kerja tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur. h. Batas usia minimum pekerja 18 tahun. i. Dinyatakan lulus tes kesehatan dengan kategori sehat untuk bekerja oleh Dokter Rumah Sakit / Klinik yang di tunjuk perusahaan j. Persyaratan lain yang wajib di lengkapi oleh calon pekerja adalah: • Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan • Daftar Riwayat Hidup • Foto copy identitas diri • Foto copy ijazah terakhir • Foto copy referensi dan sertifikat lain yang dimiliki h) Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara berkala? Kebijakan ditinjau apabila ada perubahan dengan peraturan i) Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut? j) Bagaimana hal ini dibuktikan? k) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan wawancara dengan Serikat Pekerja dan Pekerja, dijelaskan bahwa perusahaan tidak mendiskriminasikan pekerja mulai dari penerimaan hingga promosi jabatan.	
ASA-2.1	a) Apakah perusahaan menyimpan dan memelihara rekam jejak kerja karyawan?	

	Ya. Perusahaan menyimpan rekam jejak karyawan b) Apakah perusahaan secara eksplisit menyatakan kebijakan non-diskriminatif selama proses seleksi rekrutmen, pengangkatan dan promosi? Perusahaan telah memiliki SOP Penerimaan dan Seleksi Karyawan Non Staff Baru (No. Dokumen: SSM/SOP/Umum-22) tanggal berlaku 30 Juli 2012. Adapun kebijakannya adalah sbb: - Tujuan: Sebagai pedoman proses penerimaan karyawan dan seleksi karyawan atau tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. - Penerimaan pekerja harus didasarkan atas perencanaan tenaga kerja tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur. - Batas usia minimum pekerja 18 tahun. - Dinyatakan lulus tes kesehatan dengan kategori sehat untuk bekerja oleh Dokter Rumah Sakit / Klinik yang di tunjuk perusahaan - Persyaratan lain yang wajib di lengkapi oleh calon pekerja adalah: - Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan - Daftar Riwayat Hidup - Foto copy identitas diri - Foto copy ijazah terakhir - Foto copy referensi dan sertifikat lain yang dimiliki c) Apakah kebijakan nondiskriminatif perusahaan ditinjau secara berkala? Ditinjau jika diperlukan d) Apakah para pekerja perusahaan direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut? Ya. e) Bagaimana hal ini dibuktikan? Perusahaan menunjukkan bukti dokumentasi perekrutan dan promosi pekerja. Perekrutan pekerja dan promosi telah dilakukan berdasarkan hasil penilaian berupa kemampuan, keahlian dan hasil pemeriksaan kesehatan. Misalnya : - Kenaikan grade No. 065/PGM/IV/2018 tanggal 4 April 2018 - Kenaikan grade No. 069/PGM/IV/2018 tanggal 4 April 2018 - Perjanjian Kerja untuk PKWT No. 018/SPK-PKWT.kary/HRD/PGM/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2019. f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.9	Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduktif dilindungi. Panduan: Sebaiknya dikembangkan kebijakan yang jelas melalui konsultasi dengan pekerja tetap, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang relevan, dan kebijakan tersebut sebaiknya dapat diakses oleh publik. Kemajuan dalam pengimplementasian kebijakan sebaiknya dipantau secara reguler, dan hasil dari kegiatan pemantauan sebaiknya dicatat.	

	Tanpa mengesampingkan perundangan dan peraturan nasional, hak-hak reproduktif harus dihormati.	
6.9.1	Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja Panduan Khusus: Untuk 6.9.1 dan 6.9.2: Kebijakan-kebijakan ini sebaiknya mencakup pendidikan untuk perempuan dan kepedulian tenaga kerja. Sebaiknya tersedia program terkait isu-isu tertentu yang dihadapi perempuan dan laki – laki, seperti kekerasan dan kejahatan seksual di tempat kerja. Sebuah komite jender yang secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi criteria ini. Komite ini, sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; fasilitas perawatan anak yang akan disediakan oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; jaminan bahwa perempuan dapat menyusui hingga 9 bulan sebelum ditugaskan untuk menggunakan atau menyemprotkan bahan kimia; dan pemberian waktu istirahat khusus untuk perempuan agar dapat menyusui dengan efektif.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual? b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? c) Apakah ada peraturan perusahaan yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja? d) Apakah ada daftar program pelatihan dan kesadaran yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut? e) Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian perempuan? f) Apakah ada daftar anggota yang duduk dalam komite tersebut? g) Apakah kerangka acuan komite ini meliputi pelatihan tentang hak-hak perempuan? h) Apakah itu termasuk konseling bagi perempuan korban kekerasan? i) Apakah itu termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik? j) Apakah itu termasuk bahwa perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan menyemprotkan bahan kimia? k) Apakah itu termasuk bahwa perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif? l) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? m) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pelcehan Seksual yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia <u>menentang keras tindakan pelecehan seksual</u> dan <u>berkomitmen untuk menciptakan dan memastikan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan pelecehan seksual</u>. Hasil wawancara	

	dengan para pekerja diketahui bahwa kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada para karyawan dan para karyawan terutama yang perempuan telah mengetahui tentang kebijakan perlindungan hak – hak perempuan. b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Kebijakan dikomunikasikan dengan cara sosialisasi dari perwakilan perusahaan serta kebijakan dipasang pada kantor dan klinik. c) Apakah tersedia mekanisme yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja? Berdasarkan wawancara dengan pekerja wanita, diketahui bahwa pekerja telah mengetahui mekanisme pelaporan terkait pelecehan seksual dilaporkan kepada ketua komite gender. d) Apakah ada daftar program pelatihan dan pemahaman ulang yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut? Berdasarkan dokumen Monitoring Program Pelatihan tahun 2016, seluruh kebijakan termasuk kebijakan pelecehan seksual secara berkala disosialisasikan kepada setiap pekerja setiap tahunnya. Misalnya untuk pekerja di Pangkatan Estate kegiatan pemupukan, kebijakan disosialisasikan pada bulan Januari 2016. e) Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menunjukkan area-area yang penting bagi perempuan? Pemegang sertifikat telah membentuk Komite Gender di setiap unit management. Untuk PT.PI komite gender diketuai oleh Widayati dan untuk PT.BP diketuai oleh Siti Sri Pujiyanti. f) Apakah tersedia daftar anggota komite gender yang tersedia untuk public? Berdasarkan wawancara dengan pekerja wanita, pekerja telah mengetahui pengurus dari Komite Gender. g) Apakah kerangka acuan dari komite ini termasuk pelatihan mengenai hak-hak perempuan? h) Apakah kerangka acuan termasuk konseling bagi wanita yang terkena dampak kekerasan? i) Apakah kerangka acuan termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik? Setiap komite gender telah memiliki program kerja, untuk tahun 2016 kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan sosialisasi, kegiatan senam dan imunisasi untuk balita. j) Apakah perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan melakukan penyemprotan bahan kimia? k) Apakah perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif? Berdasarkan kunjungan lapangan dan kajian dokumen, pada kegiatan semprot tidak terdapat pekerja wanita namun pada kegiatan pemupukan, pekerja telah mengetahui bahwa wanita hamil dan menyusui dilarang bekerja pada kegiatan yang menggunakan bahan kimia dan bekerja pada kegiatan perawatan manual. l) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara teratur? Kebijakan ditinjau saat kegiatan sosialisasi dilakukan pada awal tahun. m) Apakah ini merupakan ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual? b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pelecehan Seksual yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia menentang keras tindakan pelecehan seksual dan berkomitmen untuk menciptakan dan memastikan	

lingkungan kerja yang bebas dari tindakan pelecehan seksual. Kebijakan dikomunikasikan dengan cara sosialisasi dari perwakilan perusahaan serta kebijakan dipasang pada kantor dan klinik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja diketahui bahwa kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada para karyawan dan para karyawan terutama yang perempuan telah mengetahui tentang kebijakan perlindungan hak – hak perempuan.

c) Apakah ada peraturan perusahaan yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja?

Tersedia Standar Operasional Procedure mengenai Komplain Internal dan Eksternal No.PI/SOP/Umm-05 No.Rev 01 tanggal 25 April 2013 yang menjelaskan menyelesaikan setiap complain baik internal maupun eksternal dengan baik dan cepat.

- a) Setiap keluhan baik internal dan eksternal harus diisikan kedalam buku complain
- b) Dalam waktu 2 minggu masing-masing pimpinan unit wajib mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada
- c) Apabila pada akhir tahap di Departemen Legal/HR tidak dapat diselesaikan maka dalam rangka penyelesaian dan kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hasil keputusan sesuai jalur hukum

d) Apakah ada daftar program pelatihan dan kesadaran yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut?

Ya, unit manajemen memiliki program pelatihan yang ditunjukkan dalam Monitoring kegiatan training tahun 2017 untuk setiap estate. Salah satu pelatihan yang diprogramkan adalah terkait dengan penanganan keluhan pelecehan seksual.

e) Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian perempuan?

f) Apakah ada daftar anggota yang duduk dalam komite tersebut?

Ya, telah dibentuk Komite Gender di setiap unit management beserta dengan anggota pengurusnya, seperti contoh Kebun Pangkatan Indonesia komite gender diketuai oleh Widayati

g) Apakah kerangka acuan komite ini meliputi pelatihan tentang hak-hak perempuan? Ya

h) Apakah itu termasuk konseling bagi perempuan korban kekerasan? Ya

i) Apakah itu termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik? Ya

j) Apakah itu termasuk bahwa perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan menyemprotkan bahan kimia?

k) Apakah itu termasuk bahwa perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif?

Ya, Dari hasil wawancara dengan pengurus komite gender dan pekerja perempuan diketahui bahwa pekerja yang sedang menyusui tidak diperkenankan untuk bekerja yang berkaitan dengan bahan kimia. Pekerja yang sedang menyusui juga diberikan kesempatan untuk menyusui anaknya.

l) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? Kebijakan ditinjau saat kegiatan sosialisasi dilakukan pada awal tahun

Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO

ASA-1.1	m) Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual? n) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pelecehan Seksual yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia menentang keras tindakan pelecehan seksual dan berkomitmen untuk menciptakan dan memastikan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan pelecehan seksual. Kebijakan dikomunikasikan dengan cara sosialisasi dari perwakilan perusahaan serta kebijakan dipasang pada kantor dan klinik. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja diketahui bahwa kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepadapara karyawan dan para karyawan terutama yang perempuan telah mengetahui tentang kebijakan perlindungan hak – hak perempuan. o) Apakah ada peraturan perusahaan yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja? Tersedia Standar Operasional Procedure mengenai Komplain Internal dan Eksternal No.PI/SOP/Umm-05 No.Rev 01 tanggal 25 April 2013 yang menjelaskan menyelesaikan setiap complain baik internal maupun eksternal dengan baik dan cepat. - Setiap keluhan baik internal dan eksternal harus diisikan kedalam buku complain - Dalam waktu 2 minggu masing-masing pimpinan unit wajib mengupayakan penyelesaian terlebih dahulu dengan mmepertimbangkan fakta-fakta yang ada - Apabila pada akhir tahap di Departemen Legal/HR tidak dapat diselesaikan maka dalam rangka penyelesaian dan kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hasil keputusan sesuai jalur hukum p) Apakah ada daftar program pelatihan dan kesadaran yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut? unit manajemen memiliki program pelatihan yang ditunjukan dalam Monitoring kegiatan training tahun 2017 untuk setiap estate. Salah satu pelatihan yang diprogramkan adalah terkait dengan penanganan keluhan pelecehan seksual. q) Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian perempuan? r) Apakah ada daftar anggota yang duduk dalam komite tersebut? Telah dibentuk Komite Gender di setiap unit management beserta dengan anggota pengurusnya, seperti contoh Kebun Pangkatan Indonesia komite gender diketuai oleh Widayati s) Apakah kerangka acuan komite ini meliputi pelatihan tentang hak-hak perempuan? Ya t) Apakah itu termasuk konseling bagi perempuan korban kekerasan? Ya u) Apakah itu termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik? Ya v) Apakah itu termasuk bahwa perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan menyemprotan bahan kimia? w) Apakah itu termasuk bahwa perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif?	

	Hasil wawancara dengan pengurus komite gender dan pekerja perempuan diketahui bahwa pekerja yang sedang menyusui tidak diperkenankan untuk bekerja yang berkaitan dengan bahan kimia. Pekerja yang sedang menyusui juga diberikan kesempatan untuk menyusui anaknya. x) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? y) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Kebijakan ditinjau saat kegiatan sosialisasi dilakukan pada awal tahun	
ASA-2.1	a) Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pelecehan Seksual yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 Januari 2011. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia menentang keras tindakan pelecehan seksual dan berkomitmen untuk menciptakan dan memastikan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan pelecehan seksual. Kebijakan dikomunikasikan dengan cara sosialisasi dari perwakilan perusahaan serta kebijakan dipasang pada kantor dan klinik. b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Ya. Hasil wawancara dengan pekerja perempuan seperti tim semprot dan petugas Tempat penitipan anak diketahui bahwa pekerja telah mengetahui kebijakan untuk mencegah dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Dari hasil wawancara juga disampaikan, jika terdapat pelaporan atau keluhan terkait pelecehan atau kekerasan seksual dapat menyampaikannya kepada perwakilan komite gender masing-masing unit. c) Apakah ada peraturan perusahaan yang jelas mengenai penanganan keluhan / komplain yang diterima dari para pekerja? Tersedia Standar Operasional Procedure mengenai Komplain Internal dan Eksternal No.PI/SOP/Umm-05 No.Rev 01 tanggal 25 April 2013 yang menjelaskan menyelesaikan setiap complain baik internal maupun eksternal dengan baik dan cepat. Sedangkan komplain/keluhan yang berkaitan dengan pelecehan atau kekerasan seksual dapat menyampaikannya melalui perwakilan komite gender. d) Apakah ada daftar program pelatihan dan kesadaran yang disediakan bagi para pekerja yang berhubungan dengan isu-isu tersebut? Ya. Berupa sosialisasi komite gender dan sosialisasi hak reproduksi e) Apakah perusahaan telah membentuk komite gender untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian perempuan? Ya. Perusahaan telah membentuk komite gender di unit masing-masing (kebun). f) Apakah ada daftar anggota yang duduk dalam komite tersebut? g) Apakah kerangka acuan komite ini meliputi pelatihan tentang hak-hak perempuan? h) Apakah itu termasuk konseling bagi perempuan korban kekerasan? ya i) Apakah itu termasuk fasilitas penitipan anak yang diberikan oleh perkebunan dan pabrik? Ya. Perusahaan telah menyediakan fasilitas penitipan anak di setiap divisi/perumahan j) Apakah itu termasuk bahwa perempuan akan diizinkan untuk menyusui sampai sembilan bulan sebelum melanjutkan menyemprotkan bahan kimia?	

	k) Apakah itu termasuk bahwa perempuan diberikan waktu istirahat khusus untuk dapat menyusui secara efektif? Hasil wawancara dengan pekerja perempuan dan perwakilan komite gender, disampaikan bahwa pekerja perempuan diberikan cuti khusus H1 dan H2. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pekerja telah memahami bahwa pekerja hamil dan menyusui tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia. l) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? Ditinjau apabila diperlukan m) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.9.2	Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja Panduan Khusus: Untuk 6.9.1 dan 6.9.2: Kebijakan-kebijakan ini sebaiknya mencakup pendidikan untuk perempuan dan kepedulian tenaga kerja. Sebaiknya tersedia program terkait isu-isu tertentu yang dihadapi perempuan dan laki – laki, seperti kekerasan dan kejahatan seksual di tempat kerja. Sebuah komite jender yang secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi criteria ini. Komite ini, sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, akan mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan; fasilitas perawatan anak yang akan disediakan oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; jaminan bahwa perempuan dapat menyusui hingga 9 bulan sebelum ditugaskan untuk menggunakan atau menyemprotkan bahan kimia; dan pemberian waktu istirahat khusus untuk perempuan agar dapat menyusui dengan efektif. Untuk 6.9.2: lihat Indikator 4.6.12.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan? b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? c) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Reproduksi yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 September 2013. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia <u>berkomitmen melindungi hak-hak reproduksi wanita dan memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan dalam menjaga dan melakukan proses reproduksi yaitu (1) Dispensasi khusus kepada pekerja wanita yang sedang mendapat haid, hamil dan menyusui sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Memberikan penyuluhan dan bimbingan pendidikan tentang reproduksi melalui petugas kesehatan kepada pekerja dan keluarganya.</u>	

	b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan wawancara dengan Komite Gender dan pekerja wanita, diketahui bahwa pekerja dapat menjelaskan hak-hak reproduksi wanita yang diberikan misalnya cuti selama 2 hari masa haid dan cuti melahirkan selama 3 bulan. c) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja? Kebijakan dikomunikasikan dengan cara sosialisasi dari perwakilan perusahaan serta kebijakan dipasang pada kantor dan klinik. d) Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Reproduksi yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 September 2013. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia berkomitmen melindungi hak-hak reproduksi wanita dan memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan dalam menjaga dan melakukan proses reproduksi yaitu (1) Dispensasi khusus kepada pekerja wanita yang sedang mendapat haid, hamil dan menyusui sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Memberikan penyuluhan dan bimbingan pendidikan tentang reproduksi melalui petugas kesehatan kepada pekerja dan keluarganya. b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan wawancara dengan Komite Gender dan pekerja wanita, diketahui bahwa pekerja dapat menjelaskan hak-hak reproduksi wanita yang diberikan misalnya cuti selama 2 hari masa haid dan cuti melahirkan selama 3 bulan. c) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja? Kebijakan dikomunikasikan dengan cara sosialisasi dari perwakilan perusahaan serta kebijakan dipasang pada kantor dan klinik. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	d) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan? Perusahaan telah memiliki Kebijakan Reproduksi yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 September 2013. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia berkomitmen melindungi hak-hak reproduksi wanita dan memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan dalam menjaga dan melakukan proses reproduksi yaitu (1) Dispensasi khusus kepada pekerja wanita yang sedang mendapat haid, hamil dan menyusui sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Memberikan penyuluhan dan bimbingan pendidikan tentang reproduksi melalui petugas kesehatan kepada pekerja dan keluarganya. e) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan wawancara dengan Komite Gender dan pekerja wanita, diketahui bahwa pekerja dapat menjelaskan hak-hak reproduksi wanita yang diberikan misalnya cuti selama 2 hari masa haid dan cuti melahirkan selama 3 bulan. f) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja?	

	g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Kebijakan dikomunikasikan dengan cara sosialisasi dari perwakilan perusahaan serta kebijakan dipasang pada kantor dan klinik.	
ASA-2.1	a) Apakah ada kebijakan untuk melindungi semua hak-hak reproduksi, khususnya untuk perempuan? Tidak terdapat perubahan kebijakan perusahaan Perusahaan telah memiliki Kebijakan Reproduksi yang disahkan oleh Presiden Direktur PT Evans Indonesia tertanggal 02 September 2013. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa PT Evans Indonesia berkomitmen melindungi hak-hak reproduksi wanita dan memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan dalam menjaga dan melakukan proses reproduksi yaitu (1) Dispensasi khusus kepada pekerja wanita yang sedang mendapat haid, hamil dan menyusui sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Memberikan penyuluhan dan bimbingan pendidikan tentang reproduksi melalui petugas kesehatan kepada pekerja dan keluarganya. b) Apakah kebijakan tersebut telah didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Ya. Hasil wawancara dengan pekerja perempuan dan perwakilan komite gender, disampaikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan perusahaan terkait perlindungan hak-hak reproduksi. Dari wawancara disampaikan bahwa cuti H1 diberikan paling lama 2 hari sedangkan cuti H2 diberikan 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. c) Bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan pekerja? Ya. Telah diverifikasi melalui hasil wawancara dengan pekerja perempuan. d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.9.3	Mekanisme penyampaian ketidakpuasan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja	minor
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor? b) Apakah mekanisme tersebut memberikan jalan bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan terhadap supervisor kepada seseorang lainnya daripada supervisor tersebut? c) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? d) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja? e) Apakah personel tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh pekerja? f) Apakah perusahaan telah menerima laporan atau keluhan gangguan atau penyalahgunaan? Bagaimana hal itu ditujukan dan diputuskan? g) Bagaimana keluhan tersebut diselesaikan? h) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? i) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang melindungi anonimitas dan melindungi pengeluh yang ingin dilindungi?	

	Perusahaan memiliki SOP tentang Penanganan Pelecehan Seksual (PI/SOP/Umum-06 tanggal 02 Mei 2011) disahkan oleh Presiden Direktur menjelaskan jenis pelecehan seksual, cara pelaporan yang ditujukan ke atasan/supervise atau dapat langsung ke manager/askep agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti persaan malu dan agar tidak banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut. b) Apakah mekanisme tersebut memberikan cara bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan kepada supervisor melalui personil lain selain supervisor tersebut? Dalam SOP tersebut menjelaskan bahwa pelaporan dapat ditujukan ke atasan/supervise atau dapat langsung ke manager/askep. c) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan wawancara dengan pekerja wanita, diketahui bahwa pekerja telah mengetahui mekanisme pelaporan terkait pelecehan seksual dilaporkan kepada ketua komite gender. Ketua komite gender juga menjelaskan bahwa setiap keluhan terkait pelecehan seksual dilaporkan melalui Komite Gender dan diputuskan bersama dengan pimpinan unit. Perusahaan juga menunjukan bukti sosialisasi tentang kebijakan dan penanganan pelecehan seksual misalnya di PT.PI dilakukan pada tanggal 22 Juli 2016 kepada 60 pekerja mengenai kebijakan tentang pelecehan seksual dan kekerasan, jenis pelecehan seksual, cara pelapooran, dan kebijakan tentag kesempatan kerja sama. d) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja? Berdasarkan wawancara dengan ketua komite gender, dijelaskan bahwa seluruh pelaporan penyampaian keluhan e) Apakah susunan kelompok ini telah di publikasikan ke seluruh pekerja? Berdasarkan wawancara dengan pekerja wanita, diketahui bahwa pekerja telah mengetahui mekanisme pelaporan terkait pelecehan seksual dilaporkan kepada ketua komite gender. f) Apakah perusahaan pernah menerima laporan atau keluhan terkait pelecehan atau tindak kekerasan? g) Bagaimana hal tersebut ditujukan dan diputuskan? Berdasrkan kajian dokumen Buku Komplain dan wawancara dengan Komite Gender, belum terdapat keluhan terkait pelecehan dan kekerasan seksual. h) Apakah mekanisme tersebut ditinjau secara regular? Kebijakan/mechanisme ditinjau saat kegiatan sosialisasi dilakukan pada awal tahun. i) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor? Perusahaan memiliki SOP tentang Penanganan Pelecehan Seksual (PI/SOP/Umum-06 tanggal 02 Mei 2011) disahkan oleh Presiden Direktur menjelaskan jenis pelecehan seksual, cara pelaporan yang ditujukan ke atasan/supervise atau dapat langsung ke manager/askep agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti persaan malu dan agar tidak banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut. b) Apakah mekanisme tersebut memberikan jalan bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan terhadap supervisor kepada seseorang lainnya daripada supervisor tersebut? Ya c) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja?	

	Ya, Mekanisme ini disosialisasikan kepada pekerja. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan pekerja saat kunjungan lapangan pada pekerjaan semprot. Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016. d) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja? Komite Gender e) Apakah personel tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh pekerja? Ya, melalui sosialisasi mekanisme keluhan. f) Apakah perusahaan telah menerima laporan atau keluhan gangguan atau penyalahgunaan? Bagaimana hal itu ditujukan dan diputuskan? Dari hasil verifikasi buku keluhan dan wawancara dengan pekerja khususnya perempuan, tidak terdapat keluhan secara khusus terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan g) Bagaimana keluhan tersebut diselesaikan? - h) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? Kebijakan/mekanisme ditinjau saat kegiatan sosialisasi dilakukan pada awal tahun Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	a) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor? Perusahaan memiliki SOP tentang Penanganan Pelecehan Seksual (PI/SOP/Umum-06 tanggal 02 Mei 2011) disahkan oleh Presiden Direktur menjelaskan jenis pelecehan seksual, cara pelaporan yang ditujukan ke atasan/supervise atau dapat langsung ke manager/askep agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti persaan malu dan agar tidak banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan SOP tersebut, semua keluhan dapat disampaikan kepada pihak manajemen dan keluhan tertulis akan dicatat dalam register surat masuk. Terdapat klasusul yang menyatakan jaminan kerahasiaan <i>whistle blower</i> dan saksi pelapor. Untuk menampung keluhan, juga disediakan kotak saran sebagai sarana penyampaian keluhan. b) Apakah mekanisme tersebut memberikan jalan bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan terhadap supervisor kepada seseorang lainnya daripada supervisor tersebut? Berdasarkan mekanisme tersebut, pekerja dapat menyampaikan keluhan dengan menuliskan keluhan di buku complain. Selain itu, keluhan juga dapat disampaikan kepada atasan langsung ataupun kepada LKS Bipartit dan Komite Gender. c) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Berdasarkan wawancara dengan pekerja di kebun dan pabrik, mereka mengetahui mekanisme penyampaian keluhan. d) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja? Keluhan dapat disampaikan kepada LKS Bipartit ataupun Komite Gender ataupun atasan langsung para pekerja (mandor/asisten).	

	e) Apakah personel tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh pekerja? Pekerja telah mengetahui kepada siapa keluhan dapat disampaikan f) Apakah perusahaan telah menerima laporan atau keluhan gangguan atau penyalahgunaan? Bagaimana hal itu ditujukan dan diputuskan? g) Bagaimana keluhan tersebut diselesaikan? Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKS Bipartit atau Komite Gender, tidak terdapat keluhan terutama terkait dengan adanya tindakan asusila. Apabila terdapat keluhan, maka akan direkam ke dalam buku keluhan dan akan dicari penyelesaian keluhan dan hasilnya disampaikan kepada karyawan. h) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? i) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Kebijakan-kebijakan ditinjau setiap tahun dan akan direvisi apabila diperlukan	
ASA-2.1	a) Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk menangani keluhan, yang menghormati anonimitas dan melindungi pelapor? Tidak terdapat perubahan kebijakan. Perusahaan memiliki SOP tentang Penanganan Pelecehan Seksual (PI/SOP/Umum-06 tanggal 02 Mei 2011) disahkan oleh Presiden Direktur menjelaskan jenis pelecehan seksual, cara pelaporan yang ditujukan ke atasan/supervise atau dapat langsung ke manager/askep agar menghindari hal yang tidak diinginkan seperti persaan malu dan agar tidak banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan SOP tersebut, semua keluhan dapat disampaikan kepada pihak manajemen dan keluhan tertulis akan dicatat dalam register surat masuk. Terdapat klasusul yang menyatakan jaminan kerahasiaan <i>whistle blower</i> dan saksi pelapor. Untuk menampung keluhan, juga disediakan kotak saran sebagai sarana penyampaian keluhan. Perlindungan terhadap anonimitas pelapor juga termuat dalam SOP Komunikasi dan Konsultasi No. PI/SOP/Umum-19 tanggal 27 April 2015 pada poin 4.9. Bagi Pelapor atau orang yang berkomunikasi atau konsultasi dijamin anonimitas pelapor dirahasiakan serta dilindungi identitas secara hukum tanpa dikucilkan dan intimidasi. b) Apakah mekanisme tersebut memberikan jalan bagi para pekerja untuk melaporkan keluhan terhadap supervisor kepada seseorang lainnya daripada supervisor tersebut? c) Apakah mekanisme tersebut didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh tingkatan pekerja? Hasil wawancara dengan pekerja, disampaikan bahwa selain dapat disampaikan langsung kepada atasan, keluhan juga dapat disampaikan melalui serikat pekerja ataupun komite gender (jika berhubungan dengan isu-isu perempuan). d) Apakah perusahaan telah mengidentifikasi personel yang akan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola keluhan yang diterima dari para pekerja? Ya. Keluhan juga dapat disampaikan melalui serikat pekerja ataupun komite gender e) Apakah personel tersebut telah dipublikasikan kepada seluruh pekerja?	

	Hasil wawancara dengan pekerja, disampaikan bahwa selain dapat disampaikan langsung kepada atasan, keluhan juga dapat disampaikan melalui serikat pekerja ataupun komite gender (jika berhubungan dengan isu-isu perempuan). f) Apakah perusahaan telah menerima laporan atau keluhan gangguan atau penyalahgunaan? Bagaimana hal itu ditujukan dan diputuskan? g) Bagaimana keluhan tersebut diselesaikan? Hasil wawancara dengan pekerja, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan komite gender disampaikan bahwa keluhan biasanya hanya terkait sarana dan prasarana pekerja seperti perumahan dan selalu ditanggapi/direalisasikan oleh perusahaan. Sedangkan keluhan lainnya seperti pelecehan seksual belum pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir. h) Apakah kebijakan tersebut ditinjau secara berkala? Ditinjau jika diperlukan i) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidal	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.10	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani \ dan bisnis lokal lainnya. Panduan: Transaksi dengan petani sebaiknya mempertimbangkan isu-isu seperti peranan pedagang perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan peng-kelasan (grading). Kebutuhan untuk mendaur ulang unsure hara dalam TBS (lihat Kriteria 4.2) perlu dipertimbangkan; bila daur ulang tidak praktis atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasma, kompensasi nilai unsur hara yang dihasilkan dapat dipertimbangkan untuk diberikan lewat harga TBS. Petani sebaiknya memiliki akses kepada prosedur penyampaian ketidakpuasan yang disebutkan dalam Kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat pedagang perantara atau tidak. . Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan transparan adalah sangat penting bagi pemasok buah luar (<i>outgrower</i>) yang menurut kontrak wajib menjual TBS-nya ke pabrik kelapa sawit tertentu. Jika pabrik kelapa sawit mempersyaratkan petani untuk mengubah praktik-praktiknya dalam rangka memenuhi prinsip dan criteria RSPO, sebaiknya mempertimbangkan biaya akibat perubahan praktik tersebut, dan mempertimbangkan kemungkinan pembayaran TBS di awal.	
6.10.1	Harga TBS yang berlaku saat ini dan sebelumnya harus tersedia untuk umum. Panduan Khusus: Penetapan Harga TBS di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.14 /Permentan/OT.140/2/2013	minor
Pertanyaan	a) Bagaimana harga dari TBS ditentukan? b) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum? c) Bagaimana dan kepada siapa?	

	d) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS? e) Bagaimana keluhan tersebut ditangani? f) Bagaimana solusinya? g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Bagaimana harga dari TBS ditentukan Pangkatan POM sejak Januari 2016 menerima buah dari pengumpul yang memiliki kerjasama. Harga yang digunakan esok hari oleh pabrik diinformasikan oleh Pabrik setiap sore hari kepada pihak pengumpul melalui SMS. b) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum? Bagaimana? Hasil wawancara dengan salah satu supplier TBS Bp. Marihot, dijelaskan bahwa informasi harga TBS diinformasikan melalui SMS. Apabila harga dari perusahaan lebih rendah dari perusahaan lain, supplier diperbolehkan untuk mengirim ke PKS lainnya. c) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS? Hasil wawancara dengan salah satu supplier, selama ini tidak pernah ada keluhan mengenai harga TBS. Karena penentuan harga melalui mekanisme pasar dan supplier bisa mengirim ke tempat lain, jika harga di Pangkatan POM lebih rendah. d) Bagaimana keluhan tersebut ditangani? Bagaimana solusinya?	
RE-CERT	a) Bagaimana harga dari TBS ditentukan? PKS Pangkatan menerima TBS dari pihak ketiga: 1. Ramp GN. Perjanjian tanggal 11 November 2014 2. Ramp AA. Perjanjian tanggal 9 Pebruari 2015 3. Ramp 188. Perjanjian tanggal 30 Januari 2015 4. Ramp CV Ultra. Perjanjian tanggal 12 Januari 2015 5. Ramp HSN. Perjanjian tanggal 23 Pebruari 2015 6. Ramp Nazwa. Perjanjian tanggal 11 November 2014 7. Ramp MT. Perjanjian tanggal 4 Mei 2015 8. Ramp DW. Perjanjian tanggal 29 Juni 2015 9. Ramp Naga Tuter. SPK No. PI/HO/01/VII/2017-Jual Beli TBS tanggal 6 Juli 2017. 10. Ramp AHJ. SPK No. 79/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 11. Ramp EB. SPK No. 78/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 12. Ramp Terang. Perjanjian tanggal 8 September 2015 Berdasarkan SPK tersebut diketahui bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa pertimbangan dalam penentuan harga TBS tersebut diantaranya adalah harga CPO, ongkos transportasi, dan usulan harga dari pihak supplier. Contoh harga yang ditetapkan yaitu harga tanggal 7 September 2017: Rp. 1470,- b) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum? c) Bagaimana dan kepada siapa? Ya, harga TBS tersedia untuk umum disampaikan melalui SMS kepada pihak supplier d) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS?	

	Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak supplier TBS diketahui bahwa pihak supplier menyepakati bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan dan tidak terdapat keluhan mengenai hal tersebut. Harga TBS disampaikan setiap hari kepada supplier jika ada perubahan. e) Bagaimana keluhan tersebut ditangani? - f) Bagaimana solusinya? - Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	h) Bagaimana harga dari TBS ditentukan? Tidak terdapat smallholder namun perusahaan melakukan kerjasama jual beli dengan pengumpul luar. Penetapan harga TBS luar dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan supplier yang bekerja sama. Terdapat sebanyak 5 supplier yang active saat ini, yaitu: Ramp SB, Ramp AA, Ramp MT, Ramp AHJ dan Ramp Naga Tutul. Berdasarkan SPK tersebut diketahui bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa pertimbangan dalam penentuan harga TBS tersebut diantaranya adalah harga CPO, ongkos transportasi, dan usulan harga dari pihak supplier. Dapat ditunjukkan SPK untuk masing-masing supplier, misalnya: SPK No.: 78/DIR-PI/X/2016 (Ramp AA) tanggal 19 Okt 2016 dan SPK nomor antara PGM dengan supplier atas RAMP EB tanggal 9 Feb 2015. Selain itu perusahaan melakukan kerjasama sama dengan kontraktor local, misalnya untuk kegiatan pengangkutan TBS dari kebun ke PKS : - SPK no.: SSM/SNE/07/2018/0025-ATBS tanggal 2 Juli 2018 antara PT SSM dengan CV Meliala dalam kegiatan pengangkutan TBS. - PGE → SPK no.: PI/PGE/06/2018/0021 kegiatan pengangkutan kompos,FFB dan janjang kosong, tanggal 30 Juni 2018 antara PT Pangkatan Indonesia dengan CV Anugerah Sidorukun - BIE → SPK no.: BP/BIE/07/2018/0029 – rental bus sekolah tanggal 30 Juni 2018 antara PT Bilah Plantindo dengan UD Agil Transport. i) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum? j) Bagaimana dan kepada siapa? Seluruh harga yang ditetapkan tersedia dan dapat diakses oleh supplier, informasi mengenai perubahan harga dilakukan melalui SMS dan telpon kepada PIC supplier. k) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS? l) Bagaimana keluhan tersebut ditangani? m) Bagaimana solusinya? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan wawancara dengan supplier saat kunjungan ke PKS menyebutkan bahwa selama ini tidak terdapat keluhan mengenai harga TBS.	
ASA-2.1	a) Bagaimana harga dari TBS ditentukan? Ya. Berdasarkan wawancara dengan supplier diketahui bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa pertimbangan dalam penentuan harga TBS tersebut seperti harga CPO, ongkos transportasi, dan usulan harga dari pihak supplier.	

	b) Apakah harga saat ini dan harga sebelumnya yang dibayar untuk Tandan Buah Segar (TBS) tersedia untuk umum? c) Bagaimana dan kepada siapa? Seluruh harga yang ditetapkan tersedia dan dapat diakses oleh supplier, informasi mengenai perubahan harga dilakukan melalui SMS dan telpon kepada PIC supplier. d) Apakah ada keluhan mengenai harga TBS? e) Bagaimana keluhan tersebut ditangani? f) Bagaimana solusinya? Hasil wawancara dengan supplier maupun kontraktor disampaikan bahwa tidak terdapat keluhan kepada perusahaan. Seluruh penetapan pembayaran termasuk harga telah disepakati oleh kedua belah pihak. g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.10.2	Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus dijelaskan dan didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan atau pabrik).	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah nama rekaman/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara dan/atau petani? b) Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? c) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? d) Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga TBS? e) Jika ya, bagaimana? f) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? g) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? h) Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS? i) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Bagaimana model pencatatan / dokumentasi transaksi diantara pabrik dengan perantara dan/atau petani? Mekanisme penetapan harga TBS dilakukan oleh Manajemen Evans Jakarta dan diinformasikan kepada pihak pabrik (Mill Manager). Berdasarkan Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit diketahui bahwa pada pasal 4 disebutkan 4.1: Harga TBS akan ditentukan oleh Pembeli yang akan diberitahukan kepada penjual satu hari sebelum pengiriman sebelum pukul 18.00 WIB. 4.2: penjual akan memberikan konfirmasi atas penawaran harga TBS tidak lebih dari pukul 19.00 WIB sekaligus memberikan informasi kepada pembeli jumlah TBS yang akan dikirim pada keesokan harinya. 4.3: harga TBS sudah termasuk pajak PPH, yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 4.4: harga TBS atas setiap jumlah TBS yang telah diterima di PKS Pembeli akan dibayarkan kepada penjual dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari selasa dan jumat melalui transfer ke rekening yang ditunjuk penjual. 4.5: penjual akan mengirimkan kepada pembeli invoice untuk transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal	

	terakhir tiap bulannya, selambat-lambatnya 3 hari kerja dari transaksi terakhir bulan sebelumnya. b) Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? Ya. Seperti dijelaskan diatas. c) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga untuk TBS? Hubungan kerjasama hanya berupa jual beli TBS, sehingga tidak ada input jasa lainnya kepada supplier. d) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? Hubungan kerjasama hanya berupa jual beli TBS, sehingga tidak ada input jasa lainnya kepada supplier. e) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS? Hubungan kerjasama hanya berupa jual beli TBS dan tidak ada petani plasma, sehingga tidak ada input jasa lainnya kepada supplier.	
RE-CERT	a) Apakah nama rekaman/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara dan/atau petani? Dokumen transaksi pembayaran TBS dilakukan melalui transfer Bank ke rekening supplier langsung. Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? Ya, mekanisme ini dijelaskan dalam SPK jual beli TBS. Misalkan pada pasal 4 disebutkan: 4.1: Harga TBS akan ditentukan oleh Pembeli yang akan diberitahukan kepada penjual satu hari sebelum pengiriman sebelum pukul 18.00 WIB. 4.2: penjual akan memberikan konfirmasi atas penawaran harga TBS tidak lebih dari pukul 19.00 WIB sekaligus memberikan informasi kepada pembeli jumlah TBS yang akan dikirim pada keesokan harinya. 4.3: harga TBS sudah termasuk pajak PPH, yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 4.4: harga TBS atas setiap jumlah TBS yang telah diterima di PKS Pembeli akan dibayarkan kepada penjual dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat melalui transfer ke rekening yang ditunjuk penjual. 4.5: penjual akan mengirimkan kepada pembeli invoice untuk transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir tiap bulannya, selambat-lambatnya 3 hari kerja dari transaksi terakhir bulan sebelumnya. b) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? Tidak ada c) Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga TBS? Tidak d) Jika ya, bagaimana? - e) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? - f) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? - g) Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS? tidak	

	Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	j) Apakah nama rekaman/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara dan/atau petani? k) Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? l) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? m) Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga TBS? n) Jika ya, bagaimana? o) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? p) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? q) Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS? Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Mekanisme ini dijelaskan dalam SPK jual beli TBS, yaitu pada pasal 4 disebutkan: 4.1: Harga TBS akan ditentukan oleh Pembeli yang akan diberitahukan kepada penjual satu hari sebelum pengiriman sebelum pukul 18.00 WIB. 4.2: penjual akan memberikan konfirmasi atas penawaran harga TBS tidak lebih dari pukul 19.00 WIB sekaligus memberikan informasi kepada pembeli jumlah TBS yang akan dikirim pada keesokan harinya. 4.3: harga TBS sudah termasuk pajak PPH, yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 4.4: harga TBS atas setiap jumlah TBS yang telah diterima di PKS Pembeli akan dibayarkan kepada penjual dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat melalui transfer ke rekening yang ditunjuk penjual. 4.5: penjual akan mengirimkan kepada pembeli invoice untuk transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir tiap bulannya, selambat-lambatnya 3 hari kerja dari transaksi terakhir bulan sebelumnya. Dapat ditunjukkan bukti transaksi pembayaran TBS misalnya atas supplier Pendi Marico dan Hendra pada tanggal 18 Sept 2018. Pembayaran dilakukan dengan system transfer antar bank langsung kepada supplier. Terdapat bukti pembayaran kepada kontraktor lokal misalnya dapat ditunjukkan bank payment voucher no.: FF-02-BV/18/09/0 bulan Sept 2018 untuk pembayaran angkut TBS kepada CV Meliala oleh PT SSM. Terdapat bukti pembayaran kontraktor di PGE untuk kegiatan pengangkutan TBS oleh kontraktor CV Anugerah Sidorukun pada tanggal 21 Sept 2018, BPV No.: PGE/MP/0918/00021. Terdapat bukti pembayaran kontraktor kebun BIE untuk kegiatan rental bus sekolah, tanggal 22 Sept 2018, BPV: BIE/MP/0918/00013.	
ASA-2.1	a) Apakah nama rekaman/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara dan/atau petani? Ya. Perusahaan telah mendokumentasikan setiap pembayaran yang dilakukan baik dengan supplier maupun kontraktor b) Apakah ada bukti bahwa perusahaan perkebunan/pabrik telah menjelaskan penetapan harga TBS dan mekanisme penetapan harga TBS? Berdasarkan wawancara dengan supplier diketahui bahwa harga ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa pertimbangan dalam penentuan harga TBS tersebut seperti harga CPO, ongkos transportasi, dan usulan harga dari pihak supplier.	

	c) Apakah ada input/jasa yang diberikan oleh pabrik kepada petani/perantara? d) Apakah input/jasa tersebut memiliki pengaruh terhadap penetapan harga dan mekanisme penetapan harga TBS? e) Jika ya, bagaimana? Mekanisme penetapan harga telah dijelaskan dalam Surat Perjanjian Kerja. Hasil wawancara dengan supplier dan kontraktor lokal disampaikan bahwa mekanisme penetapan harga telah dijelaskan dalam Perjanjian Kerja dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. f) Apakah input/jasa telah didokumentasikan (dimana hal ini dibawah kontrol pabrik atau perkebunan)? g) Apabila pendauran ulang limbah tidak praktis untuk petani (tandan kosong) apakah ada kompensasi untuk nilai nutrisi dari tandan kosong yang diberikan kepada petani? h) Apakah ini dimasukkan kedalam faktor penetapan harga TBS? Tidak i) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.10.3	Harus tersedia bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak tersebut bersifat adil, legal dan transparan. Panduan Khusus: 1. Index K yang terbuka atau transparan untuk petani/kelembagaan petani. 2. Distribusi informasi keputusan tim penentuan harga kepada kelembagaan petani. 3. Cara sortasi buah 4. Keterlibatan kelembagaan petani pada saat evaluasi alat timbang TBS oleh dinas local terkait	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara? b) Apakah semua pihak memahami kesepakatan kontak yang telah ditandatangani? c) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan? d) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara? Contoh - Perjanjian Jual Beli TBS antara PT. PI (POM) dengan Marihot Sibarani tertanggal 9 Februari 2015 - Perjanjian jual beli TBS antara PT. PI (POM) dengan H. Abdul Gani tertanggal 11 November 2014 b) Apakah setiap pihak mengerti kontak perjanjian yang mereka adakan? Ya, hasil wawancara dengan Bp. Marihot Sibarani telah memahami isi dari kontrak perjanjian tersebut. c) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan? Ya, dijelaskan dalam pasal per pasal tentang ketentuan pengiriman TBS, ketentuan penerimaan TBS, harga TBS dan cara pembayarannya, keadaan kahar, jangka waktu perjanjian dan lainnya. d) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut? Kedua belah pihak mendapatkan salinan kontrak.	
RE-CERT	a) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara? Ya, SPK jual beli TBS sbb: 1. Ramp GN. Perjanjian tanggal 11 November 2014	

	2. Ramp AA. Perjanjian tanggal 9 Pebruari 2015 3. Ramp 188. Perjanjian tanggal 30 Januari 2015 4. Ramp CV Ultra. Perjanjian tanggal 12 Januari 2015 5. Ramp HSN. Perjanjian tanggal 23 Pebruari 2015 6. Ramp Nazwa. Perjanjian tanggal 11 November 2014 7. Ramp MT. Perjanjian tanggal 4 Mei 2015 8. Ramp DW. Perjanjian tanggal 29 Juni 2015 9. Ramp Naga Tuter. SPK No. PI/HO/01/VII/2017-Jual Beli TBS tanggal 6 Juli 2017. 10. Ramp AHJ. SPK No. 79/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 11. Ramp EB. SPK No. 78/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 12. Ramp Terang. Perjanjian tanggal 8 September 2015 b) Apakah semua pihak memahami kesepakatan kontak yang telah ditandatangani? Ya, dalam SPK telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dari hasil wawancara dengan pihak supplier juga dinyatakan bahwa kedua belah pihak telah memahami ketentuan-ketentuan dalam SPK. c) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan? Ya, dalam SPK telah dijelaskan dalam pasal per pasal tentang ketentuan pengiriman TBS, ketentuan penerimaan TBS, harga TBS dan cara pembayarannya, keadaan kahar, jangka waktu perjanjian dan lainnya. d) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut? Kedua belah pihak. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	f) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara? g) Apakah semua pihak memahami kesepakatan kontak yang telah ditandatangani? h) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan? i) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan wawancara dengan kontraktor local menyebutkan bahwa selama dalam kerjasama penyusunan kontrak perjanjian dan kerjasama dilakukan secara transparan, observasi dan kajian pada SPK local terlihat bahwa seluruh pihak telah menandatangani setiap SPK kerjasama.	
ASA-2.1	a) Apakah ada kontrak perjanjian diantara pabrik dan petani/perantara? Ya. Misalnya : - Perjanjian jual beli TBS No. 78/DIR-PI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 - Perjanjian jual beli TBS No. PI/HO/01/VII/2017-jual beli TBS - SPK no.: PI/PGE/06/2018/0021 kegiatan pengangkutan kompos, FFB dan janjang kosong, tanggal 30 Juni 2018 b) Apakah semua pihak memahami kesepakatan kontak yang telah ditandatangani? c) Apakah seluruh kontrak perjanjian berifat adil, sesuai hukum dan transparan? d) Siapa yang menyimpan kontrak perjanjian tersebut? Berdasarkan wawancara dengan supplier dan kontraktor local disampaikan bahwa penyusunan kontrak perjanjian dilakukan secara transparan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak menyimpan salinan perjanjian kerjasama. Observasi dan kajian dokumen SPK local diketahui bahwa seluruh pihak telah menandatangani Perjanjian kerjasama tersebut. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	

ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.10.4	Pembayaran yang telah disepakati harus dibayar secara tepat waktu.	minor
Pertanyaan	a) Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan kepada petani/perantara? b) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara? c) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan petani? d) Apakah pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	a) Bagaimana cara pembayaran kepada petani/perantara? Pembayaran melalui transfer antar bank b) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi diantara pabrik dengan perantara dan/atau petani? Dengan cara membuat invoice. c) Apakah pembayaran yang telah disetujui dilakukan tepat waktu? Hasil wawancara dengan BP. Marihot, dijelaskan bahwa pembayaran sesuai dengan perjanjian. Contoh pembayaran kepada Ramp Dewi untuk pengiriman TBS tanggal 1 Agustus 2016 sebanyak 9.12 ton, BK 8733YH telah dibayarkan melalui transfer bank tanggal 10 Agustus 2016.	
RE-CERT	a) Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan kepada petani/perantara? Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank ke rekening supplier. b) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara? TBS yang masuk dari pihak ketiga didokumentasikan oleh pihak PKS kemudian dibayarkan kepada supplier TBS dua kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Contoh pembayaran TBS tanggal 7 Agustus 2017 sesuai dengan data TBS yang diterima tanggal 4 -7 Agustus 2017. c) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan petani? Transaksi tidak dilakukan langsung dengan petani. d) Apakah pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu? Ya, berdasarkan bukti-bukti dokumen pembayaran dan hasil wawancara dengan pihak supplier TBS diketahui bahwa pembayaran TBS telah dibayarkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	f) Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan kepada petani/perantara? g) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara? h) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan petani? i) Apakah pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan SPK disebutkan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan perusahaan dengan kontraktor/supplier (bulanan atau per kegiatan). Saat wawancara dengan kontraktor menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat keluhan mengenai pembayaran, pembayaran telah dilakukan dengan tepat waktu. Dapat ditunjukkan bukti transaksi pembayaran TBS misalnya atas supplier Pendi Marico dan Hendra pada tanggal 18 Sept 2018. Pembayaran dilakukan dengan system transfer antar bank langsung kepada supplier. Terdapat bukti pembayaran kepada kontraktor local misalnya dapat ditunjukkan bank payment voucher no.:	

	FF-02-BV/18/09/0 bulan Sept 2018 untuk pembayaran angkut TBS kepada CV Meliala oleh PT SSM. Terdapat bukti pembayaran kontraktor di PGE untuk kegiatan pengangkutan TBS oleh kontraktor CV Anugerah Sidorukun pada tanggal 21 Sept 2018, BPV No.: PGE/MP/0918/00021. TErdapat bukti pembayaran kontraktor kebun BIE untuk kegiatan rental bus sekolah, tanggal 22 Sept 2018, BPV: BIE/MP/0918/00013.	
ASA-2.1	a) Bagaimana cara pembayaran yang dilakukan kepada petani/perantara? b) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan perantara? c) Bagaimana model pencatatan/dokumentasi transaksi antara pabrik dengan petani? d) Apakah pembayaran yang telah disepakati dilakukan tepat waktu? Perusahaan telah menunjukkan rekaman pembayaran kepada kontraktor ataupun supplier dalam bentuk bank payment voucher., misalnya : - Tersedia rekaman pembayaran CV Naga tutur tanggal 5 September 2019 Hasil wawancara dengan kontraktor lokal dan supplier diketahui bahwa mekanisme pembayaran telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dari hasil wawancara juga disampaikan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja dan tidak terdapat keluhan terkait pembayaran. e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.11	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bila memungkinkan. Panduan: Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat local dan memperhatikan hasil Analisis Dampak Sosial. Untuk proses konsultasi lihat Kriteria 6.2. Konsultasi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kamu pria dan wanita. Bila calon pekerja memiliki kemampuan yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat local. Diskriminasi yang positif tidak seyogyanya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.8. Untuk Perkebunan Swasta merujuk pada Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya; Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 5 ayat 1 dan penjelasannya, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan Untuk Perkebunan Negara merujuk kepada Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 ayat 1.	
6.11.1	Harus tersedia rekaman kontribusi pada pembangunan local berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas local.	Minor

Pertanyaan	a) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal? b) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal? c) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi? d) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	f) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi berdasarkan konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal? Pangkatan Identifikasi kebutuhan melalui dilakukan melalui proposal yang masuk dan sosialisasi CSR kepada masyarakat desa. Hasil wawancara dengan masyarakat lokal diketahui bahwa kebutuhan prioritas masyarakat adalah lowongan pekerjaan, perbaikan sarana dan bantuan dana dan jasa g) Apakah ada kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal? Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi? Pangkatan: Berdasarkan kajian dokumen, tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar (lokal) 66 % dan luar daerah non lokal 33 % dari Desa Perkebunan Pangkatan, Sidorukun, Desa Timbang Air, Desa pangkatan X, Sukamulya, Eak nabara, Cinta Makmur, dsb. Perusahaan juga telah memberdayakan kontraktor lokal di Desa sekitar melalui kontrak kerjasama (kontraktor lokal untuk kegiatan pengangkutan kompos, FFB dan janjangan kosong Pangkatan Estate (CV. Merico Jaya No. SPK PI/PGE/07/2016/0026 tanggal 17 juli s/d 31 Desember 2016), kontraktor lokal an. Sugi hartono pekerjaan Potong Rumput Pangkatan Estate No SPK PI/PGE/01/2016/0001 tanggal 01 Januari 2016 s/d Desember 2016. Kontraktor lokal an Tety Yualianti pekerjaan Potong Rumput Mill Januari s/d Desember 2016. Kontraktor lokal an Marihot Sibarani pekerjaan supplayer TBS 09 Februari 2015 s/d periode waktu tidak ditentukan (SPK telah ditandatangani dan telah menjelaskan kepatuhan terhadap lingkungan). Perusahaan juga telah membantu pembuatan parit saluran air di Desa Sidorukun tanggal 2 Januari 2016, pengolahan tanah untuk lahan pertanian desa Sidorukun tanggal 11 Februari 2016, Bantuan dana MTQ Kec. Pangkatan tanggal 01 Maret 2016, bantuan pemotongan rumput lapangan sepak bola dusun Tanjung Sari Desa Tebung Linggaraha tanggal 8 Maret 2016, bantuan peralatan olahraga volley desa Sidorukun tanggal 6 April 2016, bantuan perbaikan jalan Desa Sidorukun tanggal 23 Mei 2016, bantuan semen Masjid Desa Sidorukun tanggal 28 Juni 2016 melalui program CSR. Bilah: Berdasarkan kajian dokumen, tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar (lokal) 70 % dan luar daerah 30 % dari Suku Aceh, Batak, Jawa, Karo, Melayu, Minang, dan Nias. Perusahaan juga telah memberdayakan kontraktor lokal di Desa sekitar melalui kontrak kerjasama (kontraktor lokal untuk kegiatan penyediaan jasa angkutan TBS (CV. Bilah Karya tanggal SPK 01 Juli s/d 31 Desember 2016 untuk pekerjaan angkut TBS), kontraktor lokal untuk kegiatan penyediaan jasa angkutan TBS (CV Agil Transport tanggal SPK 01 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016).	

	Perusahaan juga telah membantu pembangunan masjid Kec. Bilah Hilir tanggal 11 Maret 2016, bantuan dana israq dan miqrat Desa Kampung Bilah tanggal 14 May 2016, melalui program CSR. h) Apakah ada usaha untuk memperbaiki atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal? Hasil konsultasi dengan masyarakat sekitar, diakui bahwa perusahaan sangat membantu dalam memberikan kesempatan kerja dan berusaha.	
RE-CERT	a) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal? Tersedia program dan realisasi CSR periode November 2015 s.d Oktober 2016 - Membuat program CSR (Setiap bulan) - Penyerapan tenaga kerja local (2 kali setahun) - Memberikan magang kepada siswa local (internship) (setiap bulan) - Sosialisasi kepada masyarakat sekitar/konsultasi publik (1 tahun sekali) - Program beasiswa (1 tahun sekali) Dalam penyusunan program tersebut merupakan hasil konsultasi dengan pihak-pihak terdampak melalui konsultasi stakeholders yang dapat dilihat dalam bukti rekaman konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan pihak stakholders yaitu masyarakat Desa (Desa Sidorukun, Desa Perkebunan Pangkatan dan Desa Perkebunan Sennah). b) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal? Ya Perusahaan juga telah memberdayakan kontraktor lokal di Desa sekitar melalui kontrak kerjasama seperti contoh berikut: - kontraktor lokal untuk kegiatan pengangkutan kompos, FFB dan janjangan kosong Pangkatan Estate (CV. Merico Jaya No. SPK PI/PGE/07/2016/0026 tanggal 17 juli s/d 31 Desember 2016), - kontraktor lokal an. Sugi hartono pekerjaan Potong Rumput Pangkatan Estate No SPK PI/PGE/01/2016/0001 tanggal 01 Januari 2016 s/d Desember 2016. - Kontraktor lokal an Tety Yulianti pekerjaan Potong Rumput Mill Januari s/d Desember 2016. - Kontraktor lokal an Marihot Sibarani pekerjaan supplayer TBS 09 Februari 2015 s/d periode waktu tidak ditentukan (SPK telah ditandatangani dan telah menjelaskan kepatuhan terhadap lingkungan). Perusahaan juga telah memberikan bantuan-bantuan terhadap pembangunan masyarakat diantaranya pembuatan parit saluran air di Desa Sidorukun, pengolahan tanah untuk lahan pertanian desa Sidorukun, bantuan dana MTQ Kec. Pangkatan, bantuan pemotongan rumput lapangan sepak bola dusun Tanjung Sari Desa Tebung Linggaraha, bantuan peralatan olahraga volley desa Sidorukun, bantuan perbaikan jalan Desa Sidorukun, bantuan semen Masjid Desa Sidorukun dll c) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi? Ya d) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal?	

	Berdasarkan kajian dokumen, tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar (lokal) 66 % dan luar daerah non lokal 33 % dari Desa Perkebunan Pangkatan, Sidorukun, Desa Timbang Air, Desa pangkatan X, Sukamulya, Eak nabara, Cinta Makmur, dsb. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa sekitar dapat bekerja di perusahaan. Disamping itu juga perusahaan telah memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat sekitar diantaranya dalam bentuk perbaikan jalan Desa, hari-hari besar keagamaan dll. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	i) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal? j) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal? k) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi? l) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan telah menetapkan program kontribusi terhadap pembangunan local masyarakat dan desa sekitar untuk periode 2018, program yang ditetapkan untuk aspek pendidikan, pembangunan infrastruktur, olah raga dan kepemudaan, peningkatan ekonomi masyarakat desa, keagamaan, lingkungan, seni budaya, social, bencana alam, pemberdayaan masyarakat setempat. Dapat ditunjukkan realisasi CSR berikut: - SNE → terdapat sebanyak 48 kegiatan CSR yang telah terealisasi selama periode 2018, bukti-bukti dan dokumentasi dapat ditunjukkan misalnya: ✓ Pemberian bantuan safari Ramadan kepada desa Negri Baru dan Desa Sennah pada tanggal 11 Juni 2018 ✓ Bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi periode semester 1 2018 di lingkungan sekitar PT SSM ✓ Bantuan pemeliharaan jalan desa Negri Lama pada tanggal 26 Mei 2018 ✓ Pemberian bantuan material bangunan untuk pembangunan Musholla negri lama dan renovasi gereja GMI desa Sennah pada tanggal 11 April 2018 - BIE → terdapat sebanyak 32 program CSR yang telah terealisasi hingga Sept 2018, bukti-bukti realisasi dapat ditunjukkan, misalnya: ✓ Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah (Gereja HKI Negri Lama) tanggal 2 agustus 2018, bantuan perayaan hari besar kegamaan (Isra Mi'raj) pada tanggal 20 April 2018 di Desa Perkebunan Bilah, bantuan untuk perawatan bangunan puskesmas UPTD Negeri Lama pada tanggal 5 May 2018. Konsultasi penyusunan program dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018 di Negeri Lama, Negeri Baru, kampong Bilah dan Desa Perkebunan Bilah (dapat ditunjukkan daftar hadir dengan jumlah peserta sebanyak 14 ornag); - PGE/PGM → Terdapat sebanyak 44 kegiatan CSR yang telah terealisasi untuk periode 2018 di PGE/PGM, misalnya: pengadaan bibit tanaman (ganyong) dan tenaga untuk penanamannya ke desa Perk Pangkatan pada tanggal 20 Jan 2018, bantuan pemberian material bangunan untuk Desa Tebing Lingghara pada tanggal 22 Feb 2018 untuk pembangunan rabat beton jalan desa, bantuan pengadaan	

	baju seragam remaja masjid nurul iman di Kp Padang pada tanggal 15 May 2018 dan bantuan pelaksanaan posyandu di Desa Kp Padang pada tanggal 18 June 2018.	
ASA-2.1	a) Apakah kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal telah diidentifikasi dalam konsultasi yang dilakukan dengan masyarakat lokal? b) Apa kontribusi yang dibuat untuk pembangunan lokal? c) Apakah mereka berkenan dengan hasil konsultasi? d) Apakah ada usaha untuk meningkatkan atau memaksimalkan kesempatan kerja di perusahaan untuk masyarakat lokal? Perusahaan memiliki program CSR tahun 2019 dan beberapa telah direalisasikan kepada komunitas setempat. Adapun realisasi CSR didasarkan atas usulan/proposal yang diajukan masyarakat dan konsultasi dengan stakeholder seperti yang ditunjukkan pada rekaman Acara Konsultasi dan Sosialisasi Stakeholder yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019. Perusahaan menunjukkan rekaman realisasi CSR yang berupa berita acara serah terima dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel Desa. Adapun contoh realisasi CSR sbb: - Bantuan kursi plastik kantor Desa Perk. Pangkatan tanggal 8 April 2019. - Bantuan Safari Ramadhan Ds. Kp. Padang tanggal 28 Mei 2019 - Bantuan Safari Ramadhan Ds. Sidorukun tanggal 28 Mei 2019 - Bantuan Safari Ramadhan Ds. Tebing Tinggi tanggal 28 Mei 2019 - Bantuan infrastruktur Desa tanggal 24 Januari 2019 - Bantuan posyandu pengiriman tenaga medis Ds Pondok Batu tanggal 20 Januari 2019 - Bantuan material untuk mesjid dan gereja Ds Sidorukun tanggal 10 Januari 2019 - Bantuan alat berat untuk perbaikan jalan Ds Sidorukun tanggal 1 Januari 2019 - Bantuan peralatan olah raga Ds Kp. Padang tanggal 9 Februari 2019 - Bantuan pengadaan fasilitas perlengkapan permainan sekolah Ds Pondok Batu tanggal 27 Februari 2019 - Bantuan alat berat Kp. Padang Ds.Kp. Padang tanggal 14 April 2019 - Bantuan dana PAUD Aek Nabara tanggal 22 Mei 2019 - Bantuan alat berat untuk perbaikan jalan DsTebing Tinggi tanggal 6 Mei 2019 - Bantuan pembuatan parit Ds Sidorukun tanggal 25 Juli 2019 - Dll. Hasil wawancara dengan desa sekitar perusahaan, disampaikan bahwa perusahaan telah merealisasikan bantuan / program CSR kepada masyarakat sekitar. e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.11.2	Jika ada petani plasma, harus tersedia bukti alokasi upaya dan/atau sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani plasma.	minor
Pertanyaan	a) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base? b) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya? c) Apakah bentuk upayanya? d) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil?	

	e) Apakah bentuk upayanya? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Berdasarkan kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara, perusahaan tidak memiliki plasma atau skema petani penggarap.	
RE-CERT	a) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base? b) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya? c) Apakah bentuk upayanya? d) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil? e) Apakah bentuk upayanya? Berdasarkan hasil verifikasi berbagai dokumen yang ada seperti dari dokumen-dokumen legal (HGU, IUP dll) serta dari hasil wawancara dengan stakeholder baik internal (Karyawan, serikat pekerja dll) atau eksternal (desa sekitar, instansi pemerintah dll) dan dari hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memiliki skema petani plasma. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NA	
ASA-1.1	g) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base? h) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya? i) Apakah bentuk upayanya? j) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil? k) Apakah bentuk upayanya? Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan hasil verifikasi berbagai dokumen yang ada seperti dari dokumen-dokumen legal (HGU, IUP dll) serta dari hasil wawancara dengan stakeholder baik internal (Karyawan, serikat pekerja dll) atau eksternal (desa sekitar, instansi pemerintah dll) dan dari hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memiliki skema petani plasma.	
ASA-2.1	a) Apakah tersedia registrasi lengkap bagi petani swadaya dalam supply base? b) Apakah telah dilakukan upaya untuk memperbaiki praktek pertanian dari petani swadaya? c) Apakah bentuk upayanya? d) Jika ada petani plasma, apakah upaya dan/atau sumberdaya telah dialokasikan untuk meningkatkan produktifitas petani kecil? e) Apakah bentuk upayanya? Tidak terdapat skema petani plasma di perusahaan f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.12	Tidak terdapat tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun. Panduan:	

	Pekerja migrant/asing harus dilegalisasi, dan perjanjian pekerjaan yang terpisah harus dibuat untuk memenuhi persyaratan imigrasi untuk pekerja asing dan standar internasional. Setiap pemotongan yang berdasarkan peraturan tidak boleh mengurangi kebutuhan hidup layak. Paspor sebaiknya hanya diberikan secara sukarela. Sebaiknya terdapat bukti uji tuntas (due diligence) dalam penerapan indikator dan pedoman ini ke seluruh penyuplai dan pekerja sub-kontrak. Definisi jenis tenaga kerja mengacu pada UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	
6.12.1	Harus tersedia bukti tidak adanya tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun. Panduan Khusus: Untuk 6.12.1: Tenaga kerja sebaiknya menerima pekerjaan secara sukarela dan bebas, tanpa ancaman hukuman, dan memiliki kebebasan untuk berhenti bekerja tanpa hukuman selama ada pemberitahuan penghentian kerja dalam waktu yang cukup atau sesuai dengan perjanjian kerja.	MAJOR
Pertanyaan	a) Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? b) Bagaimana perusahaan mendefinisikan kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? c) Bagaimana proses rekrutmen pekerja asing/pekerja pendatang secara langsung dan/ atau melalui agen outsourcing/penyedia tenaga kerja? d) Siapa orang yang bertanggungjawab terhadap seleksi/penyaringan penyedia tenaga kerja/agen outsourcing? e) Apakah pekerja asing harus membayar biaya untuk agen rekrutmen tenaga kerja atau penyedia tenaga kerja di negara asal pekerja? f) Jika ya, apakah itu membahayakan upah hidup layak? g) Apakah ada larangan bagi pegawai meninggalkan pabrik atau kebun atau fasilitas perumahan diluar jam kerja? h) Bagaimana prosesnya jika seorang pekerja ingin mengakhiri pekerjaan mereka sebelum masa kontraknya mereka habis? i) Dalam kasus ini, siapa yang membayar untuk transportasi pulang? j) Apakah hukuman yang dikenakan jika pekerja diberhentikan atau dipecat sebelum kontrak mereka berakhir? k) Siapa yang menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka? l) Jika pekerja tidak menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka, apakah ini diizinkan secara hukum? m) Bagaimana proses pekerja untuk menyerahkan paspor atau dokumen identitas mereka kepada perusahaan? n) Apakah pekerja memiliki akses tak terbatas terhadap paspor atau dokumen identitas mereka? o) Gambarkan bagaimana pekerja dapat mengakses dokumen mereka? p) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan serikat pekerja dan dinas tenaga kerja, dijelaskan bahwa seluruh pekerja merupakan kegiatan PKWT, BHL dan pekerja tetap. Seluruh pekerja telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak.	
RE-CERT	a) Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? b) Bagaimana perusahaan mendefinisikan kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja?	

	c) Bagaimana proses rekrutmen pekerja asing/pekerja pendatang secara langsung dan/ atau melalui agen outsourcing/penyedia tenaga kerja? d) Siapa orang yang bertanggungjawab terhadap seleksi/penyaringan penyedia tenaga kerja/agen outsourcing? e) Apakah pekerja asing harus membayar biaya untuk agen rekrutmen tenaga kerja atau penyedia tenaga kerja di negara asal pekerja? f) Jika ya, apakah itu membahayakan upah hidup layak? g) Apakah ada larangan bagi pegawai meninggalkan pabrik atau kebun atau fasilitas perumahan diluar jam kerja? h) Bagaimana prosesnya jika seorang pekerja ingin mengakhiri pekerjaan mereka sebelum masa kontraknya mereka habis? i) Dalam kasus ini, siapa yang membayar untuk transportasi pulang? j) Apakah hukuman yang dikenakan jika pekerja diberhentikan atau dipecat sebelum kontrak mereka berakhir? k) Siapa yang menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka? l) Jika pekerja tidak menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka, apakah ini diizinkan secara hukum? m) Bagaimana proses pekerja untuk menyerahkan paspor atau dokumen identitas mereka kepada perusahaan? n) Apakah pekerja memiliki akses tak terbatas terhadap paspor atau dokumen identitas mereka? o) Gambarkan bagaimana pekerja dapat mengakses dokumen mereka? Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar tenagakerja, SPK, laporan wajib ketenagakerjaan serta dari hasil wawancara dengan pihak stakeholders seperti Dinsaker Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perdagangan tenagakerja atau bentuk kerja paksa. Seluruh pekerja telah memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	q) Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? r) Bagaimana perusahaan mendefinisikan kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? s) Bagaimana proses rekrutmen pekerja asing/pekerja pendatang secara langsung dan/ atau melalui agen outsourcing/penyedia tenaga kerja? t) Siapa orang yang bertanggungjawab terhadap seleksi/penyaringan penyedia tenaga kerja/agen outsourcing? u) Apakah pekerja asing harus membayar biaya untuk agen rekrutmen tenaga kerja atau penyedia tenaga kerja di negara asal pekerja? v) Jika ya, apakah itu membahayakan upah hidup layak? w) Apakah ada larangan bagi pegawai meninggalkan pabrik atau kebun atau fasilitas perumahan diluar jam kerja? x) Bagaimana prosesnya jika seorang pekerja ingin mengakhiri pekerjaan mereka sebelum masa kontraknya mereka habis? y) Dalam kasus ini, siapa yang membayar untuk transportasi pulang? z) Apakah hukuman yang dikenakan jika pekerja diberhentikan atau dipecat sebelum kontrak mereka berakhir?	

	aa) Siapa yang menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka? bb) Jika pekerja tidak menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka, apakah ini diizinkan secara hukum? cc) Bagaimana proses pekerja untuk menyerahkan paspor atau dokumen identitas mereka kepada perusahaan? dd) Apakah pekerja memiliki akses tak terbatas terhadap paspor atau dokumen identitas mereka? ee) Gambarkan bagaimana pekerja dapat mengakses dokumen mereka? ff) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar tenaga kerja, SPK, laporan wajib ketenagakerjaan serta dari hasil wawancara dengan pihak stakeholders seperti Dinsaker Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perdagangan tenaga kerja atau bentuk kerja paksa. Seluruh pekerja telah memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan.	
ASA-2.1	a) Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? b) Bagaimana perusahaan mendefinisikan kerja paksa atau perdagangan tenaga kerja? c) Bagaimana proses rekrutmen pekerja asing/pekerja pendatang secara langsung dan/ atau melalui agen outsourcing/penyedia tenaga kerja? d) Siapa orang yang bertanggungjawab terhadap seleksi/penyaringan penyedia tenaga kerja/agen outsourcing? e) Apakah pekerja asing harus membayar biaya untuk agen rekrutmen tenaga kerja atau penyedia tenaga kerja di negara asal pekerja? f) Jika ya, apakah itu membahayakan upah hidup layak? g) Apakah ada larangan bagi pegawai meninggalkan pabrik atau kebun atau fasilitas perumahan diluar jam kerja? h) Bagaimana prosesnya jika seorang pekerja ingin mengakhiri pekerjaan mereka sebelum masa kontraknya mereka habis? i) Dalam kasus ini, siapa yang membayar untuk transportasi pulang? j) Apakah hukuman yang dikenakan jika pekerja diberhentikan atau dipecat sebelum kontrak mereka berakhir? k) Siapa yang menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka? l) Jika pekerja tidak menyimpan paspor atau dokumen identitas mereka, apakah ini diizinkan secara hukum? m) Bagaimana proses pekerja untuk menyerahkan paspor atau dokumen identitas mereka kepada perusahaan? n) Apakah pekerja memiliki akses tak terbatas terhadap paspor atau dokumen identitas mereka? o) Gambarkan bagaimana pekerja dapat mengakses dokumen mereka? Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar tenaga kerja, SPK, laporan wajib ketenagakerjaan serta dari hasil wawancara dengan pihak stakeholder seperti Dinas Tenaga Kerja Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan perdagangan tenaga kerja atau bentuk kerja paksa. Seluruh pekerja telah memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan. p) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		

ASA-4.1		
6.12.2	Harus ditunjukkan bahwa tidak terjadi substitusi perjanjian kerja. Panduan Khusus: Substitusi perjanjian kerja adalah perubahan perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya tanpa konsultasi dan persetujuan tenaga kerja	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada bukti terjadi penggantian kontrak? b) Apakah pekerja asing diminta untuk menandatangani kontrak setelah tiba di negara penerima? c) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani di negara asal? d) Apakah pekerja diberikan salinan kontrak kerja mereka? e) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani pada saat perekrutan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan serikat pekerja dan dinas tenaga kerja, dijelaskan bahwa seluruh pekerja merupakan kegiatan PKWT, BHL dan pekerja tetap. Seluruh pekerja telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak.	
RE-CERT	a) Apakah ada bukti terjadi penggantian kontrak? Berdasarkan hasil kajian dokumen perjanjian kerja dan dari hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan tidak teridentifikasi adanya substitusi kontrak. Seluruh pekerja telah memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan dan bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja tersebut. b) Apakah pekerja asing diminta untuk menandatangani kontrak setelah tiba di negara penerima? Tidak ada tenagakerja asing. c) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani di negara asal? - d) Apakah pekerja diberikan salinan kontrak kerja mereka? - e) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani pada saat perekrutan? - Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? NO	
ASA-1.1	g) Apakah ada bukti terjadi penggantian kontrak? h) Apakah pekerja asing diminta untuk menandatangani kontrak setelah tiba di negara penerima? i) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani di negara asal? j) Apakah pekerja diberikan salinan kontrak kerja mereka? k) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani pada saat perekrutan? l) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Berdasarkan hasil kajian dokumen perjanjian kerja dan dari hasil wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan tidak teridentifikasi adanya substitusi kontrak. Seluruh pekerja telah memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan dan bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja tersebut	
ASA-2.1	a) Apakah ada bukti terjadi penggantian kontrak? b) Apakah pekerja asing diminta untuk menandatangani kontrak setelah tiba di negara penerima? c) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani di negara asal? d) Apakah pekerja diberikan salinan kontrak kerja mereka? e) Jika ya, apakah kontrak tersebut sama dengan yang ditandatangani pada saat perekrutan? Berdasarkan kajian dokumen dan wawancara dengan serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu, dijelaskan bahwa pekerja di PT Pangkatan terdiri atas pekerja tetap (SKU), pekerja PKWT, pekerja BHL dan pekerja borongan. Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen Perjanjian kerja,	

	diketahui bahwa Seluruh pekerja telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerja dan bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja tersebut. Selain itu, perjanjian kerja karyawan BHL dan borongan juga telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhan Batu. Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
6.12.3	Apabila mempekerjakan tenaga kerja migrant/asing atau honorer, harus tersedia kebijakan dan prosedur tenaga kerja khusus serta bukti implementasinya. Panduan Khusus: Untuk 6.12.3: Kebijakan tenaga kerja spesifik yang dimaksud sebaiknya meliputi: - Pernyataan praktik-praktik yang non-diskriminatif; - Tidak ada substitusi perjanjian kerja; - Program orientasi pasca-kedatangan dengan fokus utama pada bahasa; keselamatan kerja, hukum kerja, praktik budaya dll; - Penyediaan kondisi hidup yang layak.	MAJOR
Pertanyaan	- Apakah kebijakan dan prosedur perusahaan untuk pekerja sementara atau pekerja asing/pekerja pendatang mencakup pernyataan praktek-praktek nondiskriminatif? - Apakah itu termasuk pernyataan tidak ada pergantian kontrak? - Apakah itu termasuk program orientasi pasca kedatangan dengan menekankan pada bahasa, keamanan, undang-undang tenaga kerja, praktek budaya dll? - Apakah itu termasuk ketentuan kondisi hidup layak? - Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan? - Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Apakah ada kebijakan dan prosedur perusahaan untuk pekerja sementara atau pekerja asing/pekerja pendatang termasuk pernyataan praktek nondiskriminasi? Apakah kebijakan dan prosedur tersebut termasuk pernyataan untuk tidak ada pergantian kontrak? Apakah kebijakan dan prosedur termasuk program orientasi pasca kedatangan dengan menekankan kepada bahasa, keamanan, undang-undang tenaga kerja, praktek-praktek budaya, dan lain-lain? Apakah kebijakan dan prosedur termasuk ketentuan kondisi hidup layak? Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan? Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Berdasarkan wawancara dengan dinas tenaga kerja, perusahaan menggunakan 3 tenaga kerja asing dan telah dilengkapi surat perizinan kerjanya sesuai dengan peraturan. Perusahaan dapat menunjukan Surat Keputusan Pemberian Izin Kerja Tenaga Kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja, antara lain: Keputusan No. KEP.00668/MEN/P/IMTA/KEK-2/2016 tanggal 28 Juli 2016 untuk pekerja atas nama Gunasekaran V Uthiradam sebagai Operation Director dengan masa berlaku hingga 27 Agustus 2017 Keputusan No. KEP.0291/MEN/P/IMTA/KEK-2/2015 tanggal 28 September 2015 untuk pekerja atas nama Mahar Dewan Varathan sebagai Mill Waste Management Specialist dengan masa berlaku hingga 28 September 2016	

	Keputusan No. KEP.00410/MEN/P/IMTA/KEK-2/2016 tanggal 05 Februari 2016 untuk pekerja atas nama Pathamanathan Manikam sebagai Estate Manager dengan masa berlaku hingga 05 Februari 2017	
RE-CERT	a) Apakah kebijakan dan prosedur perusahaan untuk pekerja sementara atau pekerja asing/pekerja pendatang mencakup pernyataan praktek-praktek nondiskriminatif? b) Apakah itu termasuk pernyataan tidak ada pergantian kontrak? c) Apakah itu termasuk program orientasi pasca kedatangan dengan menekankan pada bahasa, keamanan, undang-undang tenaga kerja, praktek budaya dll? d) Apakah itu termasuk ketentuan kondisi hidup layak? e) Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan? Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar tenagakerja, SPK, laporan wajib ketenagakerjaan serta dari hasil wawancara dengan pihak stakeholders seperti Dinsaker Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja migran atau honorer. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	g) Apakah kebijakan dan prosedur perusahaan untuk pekerja sementara atau pekerja asing/pekerja pendatang mencakup pernyataan praktek-praktek nondiskriminatif? h) Apakah itu termasuk pernyataan tidak ada pergantian kontrak? i) Apakah itu termasuk program orientasi pasca kedatangan dengan menekankan pada bahasa, keamanan, undang-undang tenaga kerja, praktek budaya dll? j) Apakah itu termasuk ketentuan kondisi hidup layak? k) Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan? l) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar tenagakerja, SPK, laporan wajib ketenagakerjaan serta dari hasil wawancara dengan pihak stakeholders seperti Dinsaker Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja migran atau honorer	
ASA-2.1	a) Apakah kebijakan dan prosedur perusahaan untuk pekerja sementara atau pekerja asing/pekerja pendatang mencakup pernyataan praktek-praktek nondiskriminatif? b) Apakah itu termasuk pernyataan tidak ada pergantian kontrak? c) Apakah itu termasuk program orientasi pasca kedatangan dengan menekankan pada bahasa, keamanan, undang-undang tenaga kerja, praktek budaya dll? d) Apakah itu termasuk ketentuan kondisi hidup layak? e) Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah diimplementasikan? Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar tenagakerja, SPK, laporan wajib ketenagakerjaan serta dari hasil wawancara dengan pihak stakeholder seperti Dinsaker Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja migran atau honorer. Selain itu, seluruh pekerja telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerja dan bekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja tersebut. f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

6.13	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia. Panduan: Lihat Kriteria 1.2, 2.1, dan 6.3. Seluruh tingkatan operasi mencakup pihak-pihak ketiga yang dikontrak (misalnya pihak-pihak keamanan). Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia diantaranya mengacu pada Undang-Undang No,39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Catatan: Berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights: <i>"The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally recognised human rights – understood, at a minimum, as those expressed in the International Bill of Human Rights and the Principles concerning fundamental rights set out in the International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work" ("The corporate responsibility to respect human rights" in Guiding Principles on Business and Human Rights).</i> "Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia yang sudah diakui secara internasional – minimum dipahami sebagai hak-hak yang tercantum dalam <i>International Bill of Human Rights</i> dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan hak dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Pekerja Internasional" ("Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia" dalam Prinsip- Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia). Kelompok kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia akan menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau mengatasi isu-isu dan dampak-dampak yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pedoman yang dihasilkan akan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia yang relevan untuk seluruh anggota RSPO.	
6.13.1	Kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh tingkatan pekerja dan operasi.	Major
Pertanyaan	a) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia? b) Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok? c) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan? d) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal? e) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia? Pemegang sertifikat telah memiliki kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia didalam kebijakan Corporate Social Responsibility disahkan pada tanggal 27 April 2015 oleh presiden direktur. Kebijakan tersebut menjelaskan tentang menghormati hak asasi manusia dan menghormati ras, bangsa, budaya, agama dan tanpa kerja paksa, memastikan bahwa seluruh karyawan memperoleh remunerasi yang adil, manajemen yang adil dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pembeli dan pemasok? Jika komunikasinya melalui pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan? Berdasarkan kunjungan di kantor Bilah Estate, Pangkatan Estate dan Pangkatan Mill, diketahui bahwa kebijakan tentang menghormati Hak Asasi Manusia telah dipasang pada dinding di ruangan depan kantor.	

	Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal? Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan? Berdasarkan wawancara dengan pekerja, serikat pekerja dan dinas tentaga kerja, tidak terdapat isu mengenai ketenagakerjaan, tidak terdapat diskriminasi kepada pekerja dan pemberian hak telah sesuai dengan perjanjian Apakah ini ketidaksesuaian (Mayor)? Indicator ini telah terpenuhi	
RE-CERT	a) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia? telah memiliki kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia didalam kebijakan Corporate Social Responsibility disahkan pada tanggal 27 April 2015 oleh presiden direktur. Kebijakan tersebut menjelaskan tentang menghormati hak asasi manusia dan menghormati ras, bangsa, budaya, agama dan tanpa kerja paksa, memastikan bahwa seluruh karyawan memperoleh remunerasi yang adil, manajemen yang adil dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. b) Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok? c) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan? Kebijakan ini disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan rutin setiap tahun. Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan, SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar termasuk pekerja periode tahun 2016. Hal ini senada dengan yang disampaikan pada karyawan, masyarakat sekitar dan kontraktor local yang mengakui telah mendapatkan sosialisasi secara rutin yang diberikan oleh Perusahaan. d) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal? Estate manager dan Sustainability & Certification Manager e) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan? Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan pihak stakeholders seperti Dinsaker Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan tidak teridentifikasi adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? NO	
ASA-1.1	f) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia? Perusahaan telah memiliki kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia didalam kebijakan Corporate Social Responsibility disahkan pada tanggal 27 April 2015 oleh presiden direktur. Kebijakan tersebut menjelaskan tentang menghormati hak asasi manusia dan menghormati ras, bangsa, budaya, agama dan tanpa kerja paksa, memastikan bahwa seluruh karyawan memperoleh remunerasi yang adil, manajemen yang adil dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. g) Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok? h) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan? Kebijakan ini disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan rutin setiap tahun. Bukti rekaman sosialisasi dapat dilihat dalam dokumen training & konsultasi RSPO, ISPO, ISCC, visi misi, kebijakan,	

	SOP, HCV, lingkungan dan social kepada desa dan masyarakat sekitar terakhir dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018. Hal ini senada dengan yang disampaikan pada karyawan, masyarakat sekitar dan kontraktor local yang mengakui telah mendapatkan sosialisasi secara rutin yang diberikan oleh Perusahaan. i) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal? Estate manager dan Sustainability & Certification Manager j) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan? k) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan pihak stakeholders seperti Dinsaker Kab. Labuhanbatu, masyarakat sekitar dan wawancara dengan karyawan saat kunjungan tidak teridentifikasi adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia.	
ASA-2.1	a) Apakah ada kebijakan perusahaan mengenai hak-hak azasi manusia? Perusahaan telah memiliki kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia didalam kebijakan Corporate Social Responsibility disahkan pada tanggal 27 April 2015 oleh presiden direktur. Kebijakan tersebut menjelaskan tentang menghormati hak asasi manusia dan menghormati ras, bangsa, budaya, agama dan tanpa kerja paksa, memastikan bahwa seluruh karyawan memperoleh remunerasi yang adil, manajemen yang adil dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir b) Bagaimana hal ini dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk pekerja outsourcing, pelanggan dan pemasok? c) Jika dengan pelatihan, seberapa sering pelatihan tersebut diadakan? Hasil wawancara dengan pekerja dan kontraktor dan supplier disampaikan bahwa perusahaan telah memberikan sosialisasi terkait kebijakan yang ada diperusahaan termasuk kebijakan Hak Azasi Manusia. Dari hasil wawancara dengan pekerja, disampaikan bahwa sosialisasi kebijakan juga dilakukan saat briefing pagi sebelum bekerja. d) Siapa yang bertugas menyampaikan kebijakan internal dan eksternal? Estate manager dan Sustainability & Certification Manager e) Apakah perusahaan memiliki kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan? Hasil wawancara dengan pekerja, serikat pekerja, Dinas terkait dan masyarakat diketahui bahwa tidak ada kasus pelanggaran hak azasi manusia yang belum diselesaikan f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Tidak	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
PRINSIP #7 PENGEMBANGAN PERKEBUNAN BARU SECARA BERTANGGUNG JAWAB		
7.1	Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan. Panduan:	

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh pemerintah harus menjadi bagian pertimbangan utama dalam melakukan pengembangan dan penanaman baru.

Lihat juga Kriteria 5.1 dan 6.1.

Pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL sebagai bagian dari proses. Namun demikian, adalah merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa persyaratan menyeluruh dalam SEIA adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang waktu.

Pendefinisian ketentuan-ketentuan (*term of reference*) dan pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli independen yang telah terakreditasi. Metodologi partisipatif yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. Para pemangku kepentingan seperti komunitas local, pemerintah dan LSM sebaiknya dilibatkan melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.

Disadari bahwa pengembangan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak positif dan negative. Pengembangan-pengembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka SEIA, dan jika memungkinkan, bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme-mekanisme pengurangan dampak negative tidak langsung dan meningkatkan dampak positif.

Rencana dan operasi lapangan sebaiknya dikembangkan dan diimplementasi dengan memadukan hasil analisis. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah bahwa sebagian atau keseluruhan pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan

Untuk skema petani plasma, manajemen skema sebaiknya memenuhi kriteria ini. Kriteria ini tidak berlaku untuk petani penggarap individual.

Untuk areal penanaman baru dengan luas ≤ 3000 Ha dapat dilakukan penilaian secara internal atau eksternal. Sedangkan untuk areal penanaman baru dengan luas > 3000 Ha, maka penilaian tersebut harus dilakukan secara eksternal.

Untuk ukuran penanaman baru dengan luas > 3000 Ha memerlukan penilaian secara komprehensif dan independen berupa AMDAL (SEIA), sedangkan untuk areal ≤ 1000 Ha diperlukan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Analisis dampak lingkungan dan sosial harus mencakup minimal :

- Analisis dampak dari seluruh kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya;
- Analisis termasuk konsultasi pemangku kepentingan, terhadap NKT (lihat Kriteria 7.3) yang dapat terkena dampak negative.
- Analisis dampak potensial terhadap ekosistem alami yang berbatasan dengan tempat pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah pembangunan atau ekspansi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitarnya;

- d. Identifikasi aliran air dan lahan basah dan analisis dampak pembangunan yang direncanakan terhadap hidrologi dan penurunan permukaan tanah. Sebaiknya langkah-langkah untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses ke air dan sumber daya lahan sudah dirancang dan diimplementasikan.
- e. Survei rona awal dan informasi topografi, termasuk pengidentifikasian lereng curam, tanah rapuh dan marginal, area-area yang rentan erosi, degradasi, penurunan permukaan tanah, dan banjir.
- f. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan yang terdegradasi, lahan kosong);
- g. Analisis hak penggunaan dan kepemilikan tanah;
- h. Analisis pola penggunaan tanah sekarang;
- i. Analisis dampak-dampak sosial perkebunan terhadap komunitas sekeliling, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian, dan perbedaan dampak terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di antara komunitas etnis berbeda, dan penduduk migran dibandingkan dengan penduduk tetap;
- j. Identifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Apabila dalam dokumen AMDAL maupun UKL UPL belum mencakup point a sampai dengan j harus dilakukan analisis dampak lingkungan dan sosial tambahan. Apabila analisis internal tersebut mengidentifikasi isu-isu atau area-area yang sensitif secara sosial atau lingkungan, maka analisis independen harus dilaksanakan. Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas ≥ 3000 Ha
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan dengan luas < 3000 Ha
- c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- e. Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL)
- f. Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL)
- g. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)
- h. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- j. Dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dokumen lingkungan hidup diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKL)
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2012 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Wajib AMDAL
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat

	dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan i. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.299 tahun 1996 tentang pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL.	
7.1.1	Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (<i>Social and Environmental Impact Assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan dengan metodologi partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, harus didokumentasikan.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada penanaman baru atau operasi atau perluasan yang dilakukan oleh perusahaan b) Berapa luas area penanaman baru? c) Apakah penilaian dampak lingkungan dan sosial secara independen untuk penanaman baru telah didokumentasikan? d) Apakah penilaian dampak dibuat oleh ahli independent yang terakreditasi? e) Apakah seluruh dampak sosial dan lingkungan diidentifikasi secara memadai? f) Apakah SEIA dilakukan berdasarkan lingkup operasi? g) Apakah SEIA dilakukan dengan cara partisipatif, termasuk stakeholder yang terkena dampak relevan? h) Apakah penilaian SEIA termasuk penilaian terhadap dampak dari kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik, jalan dan infrastruktur lainnya? i) Apakah itu termasuk konsultasi stakeholder mengenai HCV (lihat criteria 7.3) yang dapat terkena dampak negatif? j) Apakah itu termasuk penilaian potensi dampak pada ekosistem alami yang berbatasan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pengembangan atau perluasan akan meningkatkan tekanan pada ekosistem alami sekitar? k) Apakah itu termasuk identifikasi sungai dan lahan basah dan penilaian dampak terhadap hidrologi dan penurunan tanah dengan perencanaan pembangunan? l) Apakah itu termasuk tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses sumber air dan tanah? m) Apakah itu termasuk survey tanah dasar dan informasi topografi, termasuk identifikasi lereng yang curam, tanah marginal dan rapuh, daerah rawan erosi, degradasi, penurunan dan banjir? n) Apakah itu menganalisis jenis lahan yang digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan terbuka)? o) Apakah itu menganalisis kepemilikan tanah dan hak-hak pengguna? p) Apakah itu analisis pola penggunaan lahan saat ini? q) Apakah itu menilai dampak sosial yang potensial pada masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian dan dampak diferensial terhadap wanita dibandingkan dengan laki-laki, etnis masyarakat, dan pekerja pendatang dibandingkan dengan penduduk jangka panjang? r) Apakah itu mengidentifikasi kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan? s) Apakah temuan utama dari penilaian tersebut? t) Apakah dampak sekunder dari pengembangan kelapa sawit yang diidentifikasi dalam SEIA tersebut? u) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Dokumen lingkungan yang dimiliki dapat dilihat pada 5.1.1	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	

ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.1.2	Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan potensial yang teridentifikasi.	minor
Pertanyaan	a) Apakah temuan SEIA mengungkap dampak-dampak negatif? b) Jika ya, apakah manajemen memiliki rencana dan prosedur operasional yang telah dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif tersebut? c) Apakah rencana manajemen dan prosedur operasional telah diimplementasikan? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada 5.1.2 dan 5.1.3	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.1.3	Ketika pembangunan meliputi skema kemitraan, dampak dari skema dan implikasi dari penerapan manajemen harus diperhatikan secara khusus. Panduan Khusus: Kemitraan adalah petani yang menjual TBS dengan kontrak eksklusif kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Kemitraan bisa juga dalam bentuk skema plasma.	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada petani plasma yang terlibat dalam penanaman baru? b) Apakah manajemen telah menyiapkan rencana untuk skema petani plasma? c) Apakah SEIA mencakup penilaian dari dampak dan implikasi dari cara kelola dari skema petani plasma? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.2	Survei tanah dan informasi topografis digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru, dan hasilnya digabungkan kedalam perencanaan dan operasi. Panduan:	

	Kegiatan-kegiatan ini dapat dihubungkan dengan Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (SEIA) (lihat Kriteria 7.1) namun tidak harus dilakukan oleh ahli independen. Survei tanah sesuai dengan skala operasi sebaiknya memadai untuk identifikasi kesesuaian lahan budidaya kelapa sawit. Peta kesesuaian tanah atau survey tanah sebaiknya dibuat sesuai dengan skala operasi mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman akar, kelembaban, sebaran bebatuan (<i>stoniness</i>) dan kesuburan tanah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Tanah-tanah yang membutuhkan perlakuan tertentu sebaiknya diidentifikasi (lihat Kriteria 4.3 dan 7.4). Informasi ini sebaiknya digunakan untuk merencanakan program penanaman, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan alat berat yang tepat, terasering pada lereng, pembangunan jalan yang benar, pembuatan penutup permukaan lahan yang cepat, perlindungan sempadan sungai, dll. Area yang terletak dalam tepi batas (perimeter) perkebunan dan dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang akan dideliniasi dengan jelas dalam rencana dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi yang tepat (lihat Kriteria 7.4). Penilaian kesesuaian lahan juga penting untuk petani, terutama apabila jumlahnya cukup banyak dalam satu hamparan lahan. Informasi kesesuaian lahan sebaiknya dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan yang berencana membeli TBS dari skema kemitraan dalam lokasi tertentu. Perusahaan sebaiknya menganalisis informasi ini dan menyediakan informasi kesesuaian lahan ke petani yang ikut dalam skema kemitraan dan/atau – dilakukan bersama dengan lembaga publik/pemerintah yang terkait dan organisasi lainnya (termasuk LSM) - menyediakan informasi untuk membantu petani swadaya dalam budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan. Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah table 1 (hal 6) tentang Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Kelapa Sawit pada Pedoman Teknis Pembangunan Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Pekebunan Tahun 2006	
7.2.1	Harus tersedia peta kesesuaian lahan yang memadai sebagai hasil dari survey tanah untuk menjadi acuan perencanaan jangka Panjang dan operasional.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah peta kesesuaian/survei untuk area ditanam tersedia? b) Apakah peta tersebut cukup untuk menetapkan kesesuaian lahan untuk penanaman kelapa sawit jangka panjang? c) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah sesuai dengan skala operasi? d) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, dan hidrologi, kedalaman akar, kelembapan, banyaknya bebatuan dan kesuburan? e) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah mengidentifikasi tanah yang memerlukan praktek yang tepat? f) Apakah ada area yang terletak didalam batas-batas perkebunan yang dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit jangka panjang? g) Apakah daerah seperti itu diigambarkan dalam rencana? h) Apakah ada daerah yang disisihkan untuk konsevasi? i) Berapa banyak (ha) yang disisihkan? j) Atau apakah ada rencana untuk rehabilitasi yang sesuai? k) Apakah perusahaan berencana untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari pengembangan-pengembangan yang potensial dari pemasok independen di lokasi tertentu? l) Jika ya, apakah informasi mengenai kesesuaian tanah dikumpulkan dan dinilai?	

	m) Apakah perusahaan memberikan informasi mengenai kesesuaian tanah kepada petani swadaya untuk membantu mereka dalam mengembangkan kelapa sawit yang berkelanjutan? n) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.1.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	o) Apakah peta kesesuaian/survei untuk area ditanam tersedia? p) Apakah peta tersebut cukup untuk menetapkan kesesuaian lahan untuk penanaman kelapa sawit jangka panjang? q) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah sesuai dengan skala operasi? r) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, dan hidrologi, kedalaman akar, kelembapan, banyaknya bebatuan dan kesuburan? s) Apakah peta kesesuaian tanah atau survei tanah mengidentifikasi tanah yang memerlukan praktek yang tepat? t) Apakah ada area yang terletak didalam batas-batas perkebunan yang dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit jangka panjang? u) Apakah daerah seperti itu diigambarkan dalam rencana? v) Apakah ada daerah yang disisihkan untuk konsevasi? w) Berapa banyak (ha) yang disisihkan? x) Atau apakah ada rencana untuk rehabilitasi yang sesuai? y) Apakah perusahaan berencana untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari pengembangan-pengembangan yang potensial dari pemasok independen di lokasi tertentu? z) Jika ya, apakah informasi mengenai kesesuaian tanah dikumpulkan dan dinilai? aa) Apakah perusahaan memberikan informasi mengenai kesesuaian tanah kepada petani swadaya untuk membantu mereka dalam mengembangkan kelapa sawit yang berkelanjutan? bb) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.1.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.1.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.2.2	Harus tersedia bukti penggunaan informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase dan sistem irigasi jalan dan infrastruktur lainnya.	minor
Pertanyaan	a) Apakah area dimana penanaman dilakukan memerlukan drainase atau irigasi? b) Jika ya, apakah ada informasi topografi yang memadai untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi? c) Apakah informasi topografi dan praktek-praktek terbaik dipertimbangkan dengan seksama selama pengembangan jalan dan infrastruktur? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	

	Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.1.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	e) Apakah area dimana penanaman dilakukan memerlukan drainase atau irigasi? f) Jika ya, apakah ada informasi topografi yang memadai untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi? g) Apakah informasi topografi dan praktek-praktek terbaik dipertimbangkan dengan seksama selama pengembangan jalan dan infrastruktur? h) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.1.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.1.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.3	Pembangunan kebun baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Panduan: Kriteria ini berlaku untuk hutan dan jenis tutupan lahan lainnya, serta terhadap lahan yang berganti kepemilikan atau perubahan jenis tanaman sejak November 2005, kecuali apabila pemilik sebelumnya dan telah melakukan penilaian NKT. NKT mungkin teridentifikasi dalam areal tertentu dilahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi Tinggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan merujuk pada dokumen Panduan Pengelolaan dan Pemantauan NKT yang disetujui RSPO. Penilaian NKT menuntut pelatihan dan ketrampilan tertentu, dan dalam prosesnya mencakup konsultasi dengan masyarakat local. Identifikasi NKT sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan Panduan Identifikasi NKT di Indonesia (HCV Toolkit Indonesia) tahun 2008 atau revisinya. Pembangunan kebun kelapa sawit perlu secara aktif memanfaatkan lahan yang telah dibuka dan/atau lahan rusak di tanah mineral. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan langsung maupun tidak langsung pada hutan primer dan NKT lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/pertanian yang tersedia disuatu daerah. Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi ini tetap harus dipenuhi Untuk penanaman baru dengan areal ≤ 3000 Ha, kajian NKT dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Jika kajian NKT dilakukan secara internal, sesuai dengan skema NKT RSPO yang menggunakan sistem ALS, ketua tim penilai NKT harus penilai yang memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN. Tinjauan sejawat dari	

	pihak yang berkompeten harus dilakukan dengan mengacu kepada Panduan Umum Identifikasi NKT 2013 (Common Guidance for the identification of HCV 2013). Untuk penanaman baru dengan luas areal > 3000 Ha. Penilaian NKT harus dilakukan oleh pihak eksternal yang telah memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN Dalam hal areal-areal kecil yang terletak di dalam bentang alam yang sensitive secara hidrologis atau didalam areal NKT dimana konvensi dapat membahayakan areal yang luas atau jenis, penilaian NKT dilakukan oleh penilai independen yang telah memiliki lisensi penilai NKT dari HCVRN (lihat panduan kriteria 7.2). Areal NKT dapat berupa areal NKT yang sangat kecil. Setelah terbangun, area pengembangan baru harus sesuai dengan kriteria 5.	
7.3.1	Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan kebun baru yang membuka hutan primer atau NKT sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT terjaga atau meningkat nilainya (lihat Kriteria 5.2). Panduan Khusus: Untuk 7.3.1: Bukti yang dimaksud harus termasuk citra satelit secara periodic yang membuktikan tidak ada konversi hutan primer atau NKT. Penilaian NKT sebaiknya menggunakan citra satelit atau foto udara, peta penggunaan lahan dan peta tutupan lahan. Apabila lahan telah dibuka sejak November 2005, dan belum pernah dilakukan penilaian NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai ada rencana kompensasi NKT yang telah disusun dan diterima oleh RSPO.	MAJOR
Pertanyaan	a) Sejak November 2005, apakah ada penanaman baru di hutan primer atau area yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)? b) Jika ya, apakah penilaian NKT yang memadai dilakukan sebelum pembukaan lahan? c) Dimana NKT telah diidentifikasi pada lahan yang ditujukan untuk penanaman baru, apakah penanaman baru telah direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT diidentifikasi, dipelihara dan atau ditingkatkan (lihat kriteria 5.2) d) Apakah ada peta HCV yang diselesaikan dan area yang disahkan/ditandatangani oleh manajemen yang menunjukkan jenis HVC dan cakupan area (ha)? e) Apakah perusahaan mematuhi prosedur NPP? Dengan kata lain apakah dokumen NPP telah disampaikan dan diverifikasi untuk pengumuman public? f) Apakah CB memverifikasi dokumen NPP termasuk verifikasi lapangan? g) Jika tidak, apakah verifikasi lapangan HCV telah dilakukan sekarang? h) Dimana lahan telah dibuka sejak November 2005 dan tanpa penilaian HCV yang memadai sebelumnya, apakah ada bukti bahwa rencana kompensasi HCV yang memadai untuk area yang terkena dampak telah dikembangkan dan diterima oleh RSPO? i) Kapan rencana kompensasi diterima? j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Dokumen HCV dapat dilihat pada 5.2.1	
RE-CERT	a) Sejak November 2005, apakah ada penanaman baru di hutan primer atau area yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)? b) Jika ya, apakah penilaian NKT yang memadai dilakukan sebelum pembukaan lahan?	

- c) Dimana NKT telah diidentifikasi pada lahan yang ditujukan untuk penanaman baru, apakah penanaman baru telah direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT diidentifikasi, dipelihara dan atau ditingkatkan (lihat kriteria 5.2)
- d) Apakah ada peta HCV yang diselesaikan dan area yang disahkan/ditandatangani oleh manajemen yang menunjukkan jenis HVC dan cakupan area (ha)?
- e) Apakah perusahaan mematuhi prosedur NPP? Dengan kata lain apakah dokumen NPP telah disampaikan dan diverifikasi untuk pengumuman public?
- f) Apakah CB memverifikasi dokumen NPP termasuk verifikasi lapangan?
- g) Jika tidak, apakah verifikasi lapangan HCV telah dilakukan sekarang?
- h) Dimana lahan telah dibuka sejak November 2005 dan tanpa penilaian HCV yang memadai sebelumnya, apakah ada bukti bahwa rencana kompensasi HCV yang memadai untuk area yang terkena dampak telah dikembangkan dan diterima oleh RSPO?
- i) Kapan rencana kompensasi diterima?
- j) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?

Unit sertifikasi tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.

COMPANY	Total Planted (Ha)	REPLANTING										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PT Pangkatan Indonesia	2.433	-	-	142	-	-	-	35	-	-	-	126
PT Bilah Plantindo	2.855	136	230	264	228	207	229	179	208	93	-	-
PT Sembada Sennah Maju	1.681	60	159	56	136	129	-	-	-	-	-	-
Sub Total Sumut	6.969	196	389	462	364	336	229	214	208	93	-	126
	Percentage	3%	6%	7%	5%	5%	3%	3%	3%	0	-	2%

ASA-1.1 Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja. Dokumen HCV masih mengacu pada hasil identifikasi tahun 2011. *Disclosure of Liability* for MP Evans Group PLC telah dikirimkan kepada RSPO melalui email pada 23 Juli 2014. Selain itu, tersedia konfirmasi dari RSPO melalui email tertanggal 14 April 2017 bahwa MP Evans telah menyampaikan disclosure on non-compliant land clearance untuk unit:

1. PT Pangkatan Indonesia (North Sumatera)
2. PT Bilah Plantindo (North Sumatera)
3. PT Sembada Sennah Maju (North Sumatera)
4. PT Simpang Kiri Plantation Indonesia (Aceh)
5. PT Gunung Pelawan Lestari (Bangka)
6. PT Prima Mitrajaya Mandiri (East Kalimantan)
7. PT Teguh Jayaprima Abadi (East Kalimantan)
8. PT Evans Lestari (South Sumatera)

Seluruh unit tersebut **have no non-compliant land clearance**.

ASA-2.1 Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja. Dokumen HCV masih mengacu pada hasil identifikasi tahun 2011. *Disclosure of Liability* for MP Evans Group PLC telah dikirimkan kepada RSPO melalui email pada 23 Juli 2014.

	Selain itu, tersedia konfirmasi dari RSPO melalui email tertanggal 14 April 2017 bahwa MP Evans telah menyampaikan disclosure on non-compliant land clearance untuk unit: 1. PT Pangkatan Indonesia (North Sumatera) 2. PT Bilah Plantindo (North Sumatera) 3. PT Sembada Sennah Maju (North Sumatera) 4. PT Simpang Kiri Plantation Indonesia (Aceh) 5. PT Gunung Pelawan Lestari (Bangka) 6. PT Prima Mitrajaya Mandiri (East Kalimantan) 7. PT Teguh Jayaprima Abadi (East Kalimantan) 8. PT Evans Lestari (South Sumatera) Seluruh unit tersebut have no non-compliant land clearance.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.3.2	Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah penilaian HCV dipersiapkan secara luas? b) Apakah penilaian tersebut disusun melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak sebelum konversi atau penanaman baru? c) Apakah penilaian HCV mencakup analisis perubahan penggunaan lahan untuk menentukan perubahan vegetasi sejak November 2005? (Analisis ini akan digunakan, dengan proxy, untuk menunjukkan perubahan status HCV) d) Apakah analisis perubahan penggunaan lahan (LUCA) telah diterima oleh RSPO? e) Kapan ini diterima? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	a) Apakah penilaian HCV dipersiapkan secara luas? b) Apakah penilaian tersebut disusun melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak sebelum konversi atau penanaman baru? c) Apakah penilaian HCV mencakup analisis perubahan penggunaan lahan untuk menentukan perubahan vegetasi sejak November 2005? (Analisis ini akan digunakan, dengan proxy, untuk menunjukkan perubahan status HCV) d) Apakah analisis perubahan penggunaan lahan (LUCA) telah diterima oleh RSPO? e) Kapan ini diterima? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Unit sertifikasi tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja. Dokumen HCV masih mengacu pada hasil identifikasi tahun 2011. Silahkan mengacu pada Kriteria 5.2. Disclosure of Liability for MP Evans Group PLC telah dikirimkan kepada RSPO melalui email pada 23 Juli 2014. Selain itu, tersedia konfirmasi dari RSPO melalui email tertanggal 14 April 2017 bahwa MP Evans telah menyampaikan disclosure on non-compliant land clearance untuk unit: 9. PT Pangkatan Indonesia (North Sumatera) 10. PT Bilah Plantindo (North Sumatera) 11. PT Sembada Sennah Maju (North Sumatera)	

	12. PT Simpang Kiri Plantation Indonesia (Aceh) 13. PT Gunung Pelawan Lestari (Bangka) 14. PT Prima Mitrajaya Mandiri (East Kalimantan) 15. PT Teguh Jayaprima Abadi (East Kalimantan) 16. PT Evans Lestari (South Sumatera) Seluruh unit tersebut have no non-compliant land clearance.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja. Dokumen HCV masih mengacu pada hasil identifikasi tahun 2011. <i>Disclosure of Liability</i> for MP Evans Group PLC telah dikirimkan kepada RSPO melalui email pada 23 Juli 2014. Selain itu, tersedia konfirmasi dari RSPO melalui email tertanggal 14 April 2017 bahwa MP Evans telah menyampaikan disclosure on non-compliant land clearance untuk unit: 1. PT Pangkatan Indonesia (North Sumatera) 2. PT Bilah Plantindo (North Sumatera) 3. PT Sembada Sennah Maju (North Sumatera) 4. PT Simpang Kiri Plantation Indonesia (Aceh) 5. PT Gunung Pelawan Lestari (Bangka) 6. PT Prima Mitrajaya Mandiri (East Kalimantan) 7. PT Teguh Jayaprima Abadi (East Kalimantan) 8. PT Evans Lestari (South Sumatera) Seluruh unit tersebut have no non-compliant land clearance.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja. Dokumen HCV masih mengacu pada hasil identifikasi tahun 2011. <i>Disclosure of Liability</i> for MP Evans Group PLC telah dikirimkan kepada RSPO melalui email pada 23 Juli 2014. Selain itu, tersedia konfirmasi dari RSPO melalui email tertanggal 14 April 2017 bahwa MP Evans telah menyampaikan disclosure on non-compliant land clearance untuk unit: 1. PT Pangkatan Indonesia (North Sumatera) 2. PT Bilah Plantindo (North Sumatera) 3. PT Sembada Sennah Maju (North Sumatera) 4. PT Simpang Kiri Plantation Indonesia (Aceh) 5. PT Gunung Pelawan Lestari (Bangka) 6. PT Prima Mitrajaya Mandiri (East Kalimantan) 7. PT Teguh Jayaprima Abadi (East Kalimantan) 8. PT Evans Lestari (South Sumatera) Seluruh unit tersebut have no non-compliant land clearance.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.3.3	Harus tersedia rekaman tanggal persiapan dan pembukaan lahan.	minor
Pertanyaan	a) Apakah tanggal persiapan dan pembukaan lahan dicatat? b) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan peluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	a) Apakah tanggal persiapan dan pembukaan lahan dicatat?	

	Unit sertifikasi tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja. Hasil kunjungan lapangan di Sennah Estate, area replanting di Blok C1-C6 Div. 1 terlihat bahwa area telah siap untuk tanam, tidak ada lagi persiapan lahan. b) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-1.1	a) Apakah tanggal persiapan dan pembukaan lahan dicatat? b) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.3.4	Rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan mengembangkan rencana aksi yang menggambarkan tindakan operasional yang konsekuensi dengan temuan dari penilaian HCV? b) Apakah rencana tindakan tersebut mengacu pada prosedur operasional perkebunan yang relevan (lihat kriteria 5.2)? c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	a) Apakah perusahaan mengembangkan rencana aksi yang menggambarkan tindakan operasional yang konsekuensi dengan temuan dari penilaian HCV? b) Apakah rencana tindakan tersebut mengacu pada prosedur operasional perkebunan yang relevan (lihat kriteria 5.2)? c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Unit sertifikasi tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.	
ASA-1.1	a) Apakah perusahaan mengembangkan rencana aksi yang menggambarkan tindakan operasional yang konsekuensi dengan temuan dari penilaian HCV? b) Apakah rencana tindakan tersebut mengacu pada prosedur operasional perkebunan yang relevan (lihat kriteria 5.2)? c) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)? Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		

7.3.5	Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negative terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan kedalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2). Panduan Khusus: Untuk 7.3.5: Rencana pengelolaan sebaiknya bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam NKT 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dengan komunitas-komunitas yang terkena dampak.	minor
Pertanyaan	a) Apakah area yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasi yang diajukan, telah diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat? b) Apakah area-area tersebut telah dimasukkan kedalam penilaian HCV dan rencana manajemen (lihat kriteria 5.2)? c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	a) Apakah area yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasi yang diajukan, telah diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat? b) Apakah area-area tersebut telah dimasukkan kedalam penilaian HCV dan rencana manajemen (lihat kriteria 5.2)? c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Unit sertifikasi tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.	
ASA-1.1	a) Apakah area yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasi yang diajukan, telah diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat? b) Apakah area-area tersebut telah dimasukkan kedalam penilaian HCV dan rencana manajemen (lihat kriteria 5.2)? c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)? Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru, melainkan adanya <i>land clearing</i> untuk kegiatan replanting.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan perluasan/pembangunan kebun baru setelah November 2005. Melainkan hanya kegiatan replanting saja.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.4	Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan marginal, termasuk lahan gambut, dihindari. Panduan: Proses identifikasi tanah rapuh dan marjinal sebaiknya dilakukan setelah mendapatkan IUP	

Total luas penanaman pada tanah rapuh termasuk gambut, didalam pengembangan baru tidak boleh lebih dari 100 Ha atau 20% dari total area, dipilih yang paling kecil (lihat kriteria 4.3). Dampak negatif dapat berupa peningkatan risiko hidrologis atau lainnya secara signifikan (misalnya risiko kebakaran) pada areal diluar perkebunan (lihat kriteria 5.5). Pemenuhan aspek legal didalam dokumen intepretasi nasional Ini harus mengikuti perubahan hukum dan peraturan yang terbaru, namn demikian pengembangan baru tersebut seharusnya paling tidak memenuhi batasan minimum diatas.

Penanaman pada lahan gambut tidak boleh dilakukan pada kedalaman ≥ 3 m. Jika penanaman dilakukan pada kedalaman gambut < 3 m, maka lahan tersebut (sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaaaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit harus memenuhi :

- Berada dalam kawasan budidaya
- Proporsi lahan gambut dengan kedalaman ≤ 3 m dan tanah mineral (jika ada) minimum 70% dari keseluruhan areal yang diusahakan
- Lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam
- Berada pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik)
- Tingkat kesuburan tanah pada level eutropik

Penanaman pada lahan gambut juga harus memenuhi Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Yang dimaksud dengan kemiringan eksesif adalah kemiringan diatas 40% sesuai dengan Permentan No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian No.47 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan.

Tindakan-tindakan konservasi tanah (misalnya pembuatan teras, tapak kuda, tanaman penutup tanah, rorak, penyusunan pelepah, dll) sebaiknya dilakukan.

Kesesuaian lahan harus ditentukan dengan menggunakan kriteria kesesuaian tanaman dan lingkungan. Areal yang diidentifikasi sebagai lahan marjinal dan atau bermasalah sebaiknya dihindari, jika lahan tesebut tidak dapat diperbaiki melalui penerapan budidaya pertanian.

Lahan marjinal dan bermasalah dapat termasuk tanah berpasir, tanah dengan kandungan organic rendah, tanah sulfat masam. Kesesuaian dari tipe tanah ini juga dipengaruhi oleh factor lain seperti curah hujan, ketinggian, dan teknik-teknik pengelolaan.

Areal tersebut mungkin hanya dapat dikembangkan untuk pengembangan baru yang memiliki rencana pengeolaan yang tepat berdasarkan Praktik Pengelolaan Terbaik. Kesalahan akibat penenaman secara ekstensif sebaiknya dihindari ada tanah jenis ini.

Jenis tanah rapuh dimana penanaman secara ekstensif harus dihindari adalah tanah gambut, areal mangrove dan lahan basah lainnya.

	Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (social and environment impact assessment atau SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1 Penanaman ekstensif kecuali gambut pada tanah rapuh mengacu pada definisi annex 2 Generic P&C RSPO 2013 Definisi wetland mengacu kepada RAMSAR	
7.4.1	Peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh dan marginal, termasuk areal dengan kemiringan dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan tanah rapuh, termasuk lereng ekseseif dan tanah gambut? b) Jika ada tanah gambut, apakah peta tersebut menunjukkan luas, sifat dasar dan kedalaman gambut? c) Apakah peta tersebut digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang tidak sesuai untuk ditanami? d) Apakah peta-peta tersebut telah dimasukkan untuk digunakan dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL)? e) Apakah ada bukti bahwa penanaman pada area lahan gambut ekstensif dan tanah ringkih lainnya telah dihindari? f) Berapa ha ditanam di lahan gambut? g) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.2.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.2.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.2.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.4.2	Bila direncanakan penanaman terbatas ditanah rapuh dan marginal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada rencana untuk menanam di tanah rapuh dan/atau marginal, termasuk gambut? b) Apakah ada rencana untuk melindungi area tertanam pada tanah ringkih dan marginal, termasuk tanah gambut dari dampak yang merugikan? c) Apakah rencana tersebut mempertimbangkan dengan seksama kontrol dan ambang batas Interpretasi Nasional (NI) pada batas kemiringan? d) Apakah itu mempertimbangkan daftar jenis tanah yang perlu dihindari, terutama tanah gambut? e) Apakah rencana tersebut telah diimplementasikan? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	

	Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.4, 4.3.5 dan 4.3.6.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.4, 4.3.5 dan 4.3.6.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Perusahaan telah melakukan survey tanah semi detil sebagai dasar kesesuaian lahan untuk dilakukannya penanaman kelapa sawit. Lihat indicator 4.3.2.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.5	Tidak ada pembangunan kebun baru diatas tanah masyarakat local dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hal legal, hak adat, dan hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan. Panduan: Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan atau <i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1. Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima oleh masyarakat, rencana pengelolaan dan operasi sebaiknya mengurangi dampak negatif (misalnya mengganggu tempat keramat) dan meningkatkan dampak positif. Kesepakatan dengan masyarakat adat, komunitas lokal, dan para pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (<i>undue influence</i>) (lihat Pedoman untuk Kriteria 2.3) Pemangku kepentingan yang relevan termasuk mereka yang terkena dampak atau khawatir dengan penanaman baru. Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) sebaiknya berlaku untuk seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan RSPO Nopember 2015. <i>Free, prior and informed consent</i> (FPIC) atau persetujuan bebas berinformasi sebelumnya adalah prinsip panduan dan sebaiknya diaplikasikan ke seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO (<i>'FPIC and the RSPO; A Guide for Companies'</i>, Oktober 2008). Hak penggunaan dan hak adat akan didemonstrasikan melalui pemetaan pengguna secara partisipatif sebagai bagian dari proses FPIC. Bukti verifikasi dapat berupa dokumen sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak dokumentasi persetujuan atau ketidaksetujuan dari masyarakat, bukti komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.	

7.5.1	Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami hak mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru diatas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahan pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat local (lihat criteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4, dan 7.6)	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah area penanaman baru mencakup tanah masyarakat lokal? b) Jika ya, apakah masyarakat telah memberikan persetujuan mereka? c) Apakah ada bukti untuk menunjukkan bahwa persetujuan/perjanjian telah diberikan? d) Apakah masyarakat telah diberikan kesempatan untuk mengatakan "tidak" pada pengembangan yang diajukan? e) Apakah prinsip-prinsip pada proses FPIC diikuti? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.6	Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan. Panduan: Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan pedoman-pedoman terkait. Persyaratan ini mencakup masyarakat adat diantaranya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.5 tahun 194 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Lihat pedoman KBDD (FPIC) yang sudah disahkan RSPO (Pedoman FPIC RSPO, Nopember 2015)	
7.6.1	Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat dan hak pakai. Panduan Khusus: Untuk 7.6.1: Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah SEIA mencakup identifikasi dan penilaian terhadap hak legal, hak adat dan hak pakai area tersebut? b) Apakah perusahaan memiliki SOP untuk mengidentifikasi dan menilai hak legal, hak adat dan hak pakai dari masyarakat lokal? c) Apakah ada pemberitahuan yang diketahuidari stakeholder yang mengklaim memiliki hak legal, hak adat dan/atau hak pakai lahan untuk area penanaman baru? d) Apakah klaim tersebut telah diidentifikasi dan dinilai menurut protokol/SOP? e) Apakah proses tersebut mengikuti dan patuh terhadap prinsip FPIC? f) Apakah proses identifikasi dan penilaian tersebut telah dicatat/didokumentasikan dan tersedia untuk umum? g) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	

ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.6.2	Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memiliki sistem terimplementasi untuk mengidentifikasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan kompensasi? b) Apakah sistem tersebut didokumentasikan? c) Apakah sistem tersebut mengikuti dan patuh pada prinsip-prinsip FPIC? d) Apakah telah diidentifikasi orang yang berhak atas kompensasi? e) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.6.3	Harus tersedia sistem perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi yang adil.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memiliki sistem di tempat untuk menghitung dan mendistribusikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya)? b) Apakah sistem tersebut didokumentasikan dan tersedia untuk umum? c) Apakah sistem tersebut mengikuti dan patuh terhadap prinsip-prinsip FPIC? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.6.4	Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan.	minor
Pertanyaan	a) Apakah perusahaan memberikan masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah peluang ekspansi perkebunan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan perkebunan? b) Apakah keuntungan yang diberikan kepada komunitas ini? c) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	

ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.6.5	Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk pihak yang terkena dampak dan perwakilan mereka.	minor
Pertanyaan	a) Apakah proses dan hasil setiap klaim kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk publik? b) Apakah ini menjadi ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.6.6	Harus tersedia bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional yang direncanakan di areal/lahan mereka Panduan Khusus: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengkonfirmasi bahwa komunitas masyarakat (atau perwakilan komunitas tersebut) memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap perencanaan awal operasional sebelum IUP dan jika diminta, hak atas tanah (Hak Guna Usaha/Bangunan) kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Terdapat bukti yang didokumentasikan bahwa masyarakat telah diinformasikan terlebih dahulu sebelum melepaskan haknya kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit bahwa konsekuensi hukum dari diperolehnya HGU/HGB oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berarti akan secara permanen menghilangkan hak atas tanah didalam lahan tersebut Terkait dengan 7.6.6 bukti dapat berupa kebijakan perusahaan untuk memberikan kebebasan pada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan bukti sosialisasinya kepada masyarakat terkena dampak.	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada rekaman yang menunjukkan bahwa masyarakat dan pemegang hak memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dan penasehat independent mengenai hukum, ekonomi, dan dampak sosial dan lingkungan dari operasi yang diajukan di lahan mereka? b) Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan telah meminta persetujuan pemegang hak-hak masyarakat pada tahap awal perencanaan operasi sebelum penerbitan izin konsesi atau sertifikat tanah terbit? c) Apakah masyarakat (atau wakil mereka) memberikan persetujuan pada tahap awal perencanaan operasi sebelum penerbitan izin konsesi atau sertifikat tanah terbit? d) Apakah prinsip-prinsip FPIC diterapkan? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	

RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.7	Tidak penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam ASEAN.	
7.7.1	Tersedia rekaman pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada bukti pembukaan lahan dengan pembakaran? b) Apakah ada verifikasi lapangan dan wawancara dengan pekerja? c) Apakah lahan yang dibuka menggunakan metode pembakaran karena alasan atau situasi tertentu, seperti yang tercantum didalam "Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Asean Tentang Tanpa bakar 2003' atau sebanding dengan pedoman di daerah lain? d) Jika metode pembakaran yang telah digunakan untuk pembukaan lahan, apakah perusahaan telah mematuhi syarat-syarat seperti yang tercantum didalam "Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Asean Tentang Tanpa bakar 2003' atau sebanding dengan pedoman di daerah lain? e) Apakah dokumen yang menunjukkan putusan yang tepat untuk aktivitas tersebut tersedia? f) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Pembukaan lahan untuk penanaman replanting telah dilakukan dengan teknis tanpa bakar.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Pembukaan lahan untuk penanaman replanting telah dilakukan dengan teknis tanpa bakar.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru, melainkan adanya land clearing untuk kegiatan replanting.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru, melainkan adanya land clearing untuk kegiatan replanting.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.7.2	Untuk kasus-kasus luar biasa dimana metode pembakaran akan digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, harus tersedia bukti bahwa telah ada persetujuan sebelumnya untuk pelaksanaan pembakaran terkendali sebagaimana dinyatakan dalam 'Guidelines for the Implementation of the ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau panduan sejenis di kawasan lain. Panduan Khusus: Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (peat). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan ASEAN Policy on Zero Burning, tahun 2003 serta ketentuan peraturan dalam perundangan lingkungan nasional yang berlaku.	minor

Pertanyaan	a) Dalam kasus luar biasa dimana api harus digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, apakah ada bukti persetujuan terlebih dahulu dari pembakaran terkendali seperti yang ditentukan dalam 'Pedoman Pelaksanaan Kebijakan ASEAN tentang Zero Pembakaran' 2003, 'atau sebanding dengan pedoman di daerah lain? b) Apakah kegiatan tersebut dimuat dalam laporan SEIA? c) Apakah langkah-langkah mitigasi yang dilakukan? d) Apakah hal itu diimplementasikan? e) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Pembukaan lahan untuk penanaman replanting telah dilakukan dengan teknis tanpa bakar.	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Pembukaan lahan untuk penanaman replanting telah dilakukan dengan teknis tanpa bakar.	
ASA-1.1	Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru, melainkan adanya land clearing untuk kegiatan replanting.	
ASA-2.1	Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru, melainkan adanya land clearing untuk kegiatan replanting.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.8	Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto. Pendahuluan : Dipahami bahwa perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya mengeluarkan dan menyerap Gas Rumah Kaca (GRK). Sejauh ini, sektor perkebunan kelapa sawit telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam mengurangi emisi GRK yang berkaitan dengan kegiatannya. Menyadari pentingnya GRK dan kesulitan untuk menentukan tingkat emisi saat ini, kriteria baru berikut ini dikenalkan guna menunjukkan komitmen RSPO untuk mengenalkan prinsip dan kriteria terkait GRK yang kredibel Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk melaporkan perkiraan emisi GRK yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan baru. Akan tetapi, diketahui bahwa emisi tersebut tidak dapat diduga secara akurat karena keterbatasan metodologi dan pengetahuan saat ini. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk merencanakan pengembangan sedemikian rupa sehingga meminimalkan emisi GRK netto (net emission) untuk mencapai tujuan pembangunan dengan emisi karbon yang rendah (dengan mengacu pada rekomendasi yang telah disepakati secara konsensus oleh kelompok kerja RSPO GHG 2). Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk mempromosikan praktik terbaik, yang selama periode implementasi akan dilaporkan kepada RSPO, dan setelah 31 Desember 2016 dilaporkan kepada publik. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit membuat komitmen ini dengan dukungan dari seluruh kelompok pemangku. Panduan:	

	Kriteria ini mencakup perkebunan, pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya. Disadari bahwa akan ada perubahan signifikan antara perencanaan dan realisasi pembangunan perkebunan baru. Oleh karena itu, perhitungan GRK mungkin perlu diperbaharui sebelum periode implementasi. Pelaporan publik diharapkan, namun tetap bersifat sukarela hingga berakhirnya periode implementasi. Begitu beroperasi, kebun baru sebaiknya melaporkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan yang sedang berjalan, emisi dari tata guna lahan dan perubahan tata guna lahan. Sesuai dengan rekomendasi dari kelompok kerja RSPO GHG 2, total emisi karbon (atas dan bawah tanah) dari pengembangan area baru idealnya tidak lebih besar dari karbon yang dapat diserap dalam satu periode satu rotasi seluruh pengembangan baru (yaitu rata-rata kelapa sawit, daerah sempadan sungai, area hutan yang disisakan) Untuk membantu pencapaian hal ini, perkebunan sebaiknya dikembangkan pada area dengan stok karbon rendah (yaitu tanah mineral, area dengan biomass yang rendah, dll) atau pada area yang saat ini sedang digunakan untuk pertanian atau perkebunan intensif yang pemiliknya setuju untuk areanya dikonversi menjadi kelapa sawit. Metodologi yang disepakati untuk menilai dan melaporkan cadangan karbon dan sumber emisi serta nilai baku (default) untuk perkiraan keduanya sedang dikembangkan oleh RSPO Sebagai panduan, area stok karbon rendah didefinisikan sebagai are-area yang memiliki penyimpanan karbon (diatas atau dibawah tanah) dimana kehilangan karbon akibat konversi berjumlah sama atau lebih kecil dari perolehan stok karbon dalam area pengembangan baru, termasuk area-area yang dikesampingkan (area yang tidak dinamai) selama periode satu rotasi.	
7.8.1	Stok karbon dalam area pengembangn yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang merupakan akibat langsung dari pengembangan harus diidentifikasi dan diestimasi. Panduan Khusus: Untuk 7.8.1: Identifikasi dan estimasi gas rumah kaca dapat diintegrasikan ke dalam proses yang sudah berjalan, seperti penilaian tanah dan NKT. Alat analisis karbon RSPO untuk penanaman baru dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengestimasi stok karbon. Diakui bahwa terdapat alat-alat dan metodologi lain yang kini dipakai; kelompok kerja RSPO tidak mengecualikan alat-alat tersebut, dan akan menyertakan alat dan metodologi ini dalam proses peninjauan ulang. Alat <i>PalmGHG</i> RSPO atau alat lain yang ekuivalen dan disahkan oleh RSPO akan digunakan untuk mengestimasi emisi gas rumah kaca dari pengembangan baru di masa depan; proses ini menggunakan, antara lain, data dari alat penilaian karbon RSPO untuk penanaman baru. Pihak-pihak yang ingin menggunakan alat alternatif selain <i>PalmGHG</i> untuk penanaman baru harus bisa menunjukkan pada RSPO bahwa alat tersebut setara dengan <i>PalmGHG</i> untuk dapat disahkan.	MAJOR
Pertanyaan	a) Apakah ada penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperkirakan stok karbon di dalam area pengembangan yang diusulkan dan potensi sumber utama emisi yang dapat mengakibatkan langsung dari pengembangan? b) Apakah metodologi dan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperkirakan stok karbon dan potensi sumber emisi?	

	c) Apakah hasil dari penilaian stok karbon telah disampaikan dan dilaporkan kepada RSPO sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan RSPO? d) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada. Namun demikian perusahaan telah melakukan pengujian emisi, perhitungan emisi GRK dan melaporkan hasil perhitungan kepada Sekretariat RSPO (lihat 5.5.3)	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Berdasarkan data areal statement 2018, Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru diatas Januari 2015.	
ASA-2.1	Berdasarkan data areal statement 2018, Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru diatas Januari 2015.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
7.8.2	Harus tersedia rencana untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto. Panduan Khusus: Untuk 7.8.2: Pihak perkebunan sangat disarankan untuk membangun perkebunan baru di tanah mineral, di lahan rendah cadangan karbon, dan di lahan budidaya, dimana pengguna saat ini sepakat untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit disarankan untuk menerapkan praktik-praktik pengolahan rendah emisi (misalnya pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) yang lebih baik, ketel uap yang lebih efisien, dan sebagainya dalam program pengembangan baru. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya merencanakan penerapan praktik-praktik terbaik, guna meminimalkan emisi selama pengembangan perkebunan baru. Beberapa upaya meminimalkan emisi gas rumah kaca netto diantaranya, namun tidak terbatas pada : - Penghindaran areal dengan nilai karbon tinggi - Pengkayaan NKT - Peningkatan serapan karbon (carbon sequestration) - Pengurangan bahan bakar fosil - Pelaksanaan zero burning	minor
Pertanyaan	a) Apakah ada rencana untuk meminimalisasi emisi gas rumah kaca netto dari pengembangan baru? b) Apakah rencana ini mempertimbangkan penghindaran lahan-lahan dengan stok karbon tinggi, pilihan pengasingan dan praktek manajemen emisi rendah? c) Apakah emisi gas rumah kaca pada tahun ini lebih rendah dari tahun lalu? d) Apakah ini ketidaksesuaian (minor)?	
ASA-4	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada Upaya pengelolaan emisi GRK, misalkan penggunaan pupuk dan agrokimia yang tepat dosis; memanfaatkan jangkar kosong sebagai bahan komposting; memanfaatkan limbah cair untuk kegiatan komposting dan land application; pemanfaatan serat dan cangkang sebagai bahan bakar boiler; pemanfaatan air limbah pabrik pada tanah dan melakukan pengujian emisi secara rutin, dsb (lihat 5.6.2)	
RE-CERT	Perusahaan tidak melakukan pengembangan kebun baru atau melakukan perluasan kebun yang sudah ada.	
ASA-1.1	Berdasarkan data areal statement 2018, Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru diatas Januari 2015.	

ASA-2.1	Berdasarkan data areal statement 2018, Perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan baru diatas Januari 2015.	
ASA-3.1		
ASA-4.1		
PRINSIP #8 KOMITMEN TERHADAP PERBAIKAN TERUS-MENERUS PADA AREA-AREA KEGIATAN UTAMA		
8.1	Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama. Panduan: Pengusaha perkebunan sebaiknya memiliki sistem untuk meningkatkan kualitas praktik yang dilakukan sejalan dengan informasi dan teknik terbaru, dan mempunyai mekanisme untuk menyebarkan informasi keseluruh tenaga kerja. Untuk petani plasma, sebaiknya ada panduan sistematis dan pelatihan untuk perbaikan berkelanjutan. Ambang batas kinerja minimum spesifik untuk indikator kunci adalah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan praktik terbaik perkebunan (kriteria 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 : • Periode analisa daun 1 tahun sekali • Periode analisis tanah dilakukan secara berkala disesuaikan dengan pertimbangan perusahaan • Kemiringan lereng yang boleh ditanami adalah < 40% • BOD limbah untuk aplikasi lahan maksimal 5000 ppm, dan untuk dibuang ke badan air maksimal 100 ppm • Untuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, tinggi muka air harus dipertahankan dengan rata-rata minimal 50 cm (40-60 cm) dibawah permukaan diukur dengan piezometer, atau rata rata 60 cm (50-70 cm) dibawah permukaan yang diukur pada saluran pengumpul, sebagaimana tercantum dalam RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat, Juni 2012 atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ukuran muka air tanah sama atau lebih rendah pada suatu sistem jaringan pengendalian air seperti; tanggul air, kantong pasir, dll dilapangan dan pintu air untuk titik pembuangan dari saluran utama (lihat kriteria 4.4 dan 7.4). Peraturan mengenai tinggi muka air tanah gambut diantaranya mengacu pada : 1. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 2. Permentan No. 14 tahun 2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit 3. Permentan No.11 tahun 2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)	
8.1.1	Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi rutin untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Minimum hal ini harus termasuk, namun tidak terbatas pada: • Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (Kriteria 4.6); • Dampak lingkungan (Kriteria 4.3, 5.1 dan 5.2) • Pengurangan limbah (Kriteria 5.3) • Polusi dan emisi GRK (Kriteria 5.6 dan 7.8)	MAJOR

	- Dampak sosial (kriteria 6.1) - Pengoptimalan hasil panen TBS (criteria 4.2)	
Pertanyaan	a) Apakah ada rencana tindakan untuk perbaikan yang berkelanjutan? b) Gambarkan komponen utama dari rencana tersebut. c) Apakah rencana tindakan telah diimplementasikan? d) Berikan contoh dari perbaikan berkelanjutan yang telah diimplementasikan. e) Apakah riwayat rekaman untuk mengembangkan rencana tindakan tersedia? f) Apakah rekaman implementasi rencana tindakan telah tersedia? g) Apakah rencana tindakan meliputi strategi untuk mengurangi penggunaan pestisida (kriteria 4.6)? h) Apakah PHT diimplementasikan secara luas? i) Apakah itu berisi rencana untuk pengurangan dampak lingkungan (Kriteria 4.3, 5.1 dan 5.2)? j) Apakah itu berisi rencana untuk pengurangan limbah (Kriteria 5.3)? k) Apakah itu berisi rencana untuk pengurangan pencemaran dan emisi gas rumah kaca (kriteria 5.6 dan 7.8)? l) Apakah itu berisi rencana untuk meningkatkan dampak sosial (kriteria 6.1)? m) Apakah itu berisi rencana untuk mengoptimalkan hasil dari pemasok? n) Apakah pengusaha perkebunan memiliki sistem untuk memperbaiki praktek-praktek sejalan dengan informasi dan teknik baru, dan mekanisme untuk menyebarkan informasi ini kepada seluruh pekerja? o) Apakah ini ketidaksesuaian (Major)?	
ASA-4	a) Apakah ada rencana tindakan untuk perbaikan terus-menerus? b) Gambarkan komponen utama dari rencana tersebut. c) Apakah rencana tindakan telah diimplementasikan? d) Berikan contoh dari perbaikan terus-menerus yang telah diimplementasikan. e) Apakah riwayat rekaman untuk mengembangkan rencana tindakan tersedia? f) Apakah rekaman dari implementasi rencana tindakan tersedia? g) Apakah rencana tindakan meliputi strategi untuk : - Mengurangi penggunaan pestisida (kriteria 4.6)? apakah PHT diimplementasikan secara luas? Perusahaan menerapkan teknis persiapan lahan tanpa bakar pada area replanting, berupa pembuatan parit diskontinu pada jalur rumpukan sebagai tempat peletakan sisa cincangan pokok sawit yang ditumbang. Hal ini sebagai alternative untuk mengurangi potensi serangan hama kumbang tanduk <i>Oryctes sp</i> dan juga sebagai upaya pemanfaatan ulang nutrisi. Manajemen perusahaan juga tengah dalam upaya pengurangan penggunaan pestisida berbahan aktif parakuat, sebagaimana tertuang didalam Memorandum Pengurangan Paraquat, (No 001/GM SUMUT/VI/2011 (tanggal 5 Desember 2014). - Pengurangan limbah (kriteria 5.3) - Polusi dan emisi gas rumah kaca (kriteria 5.6 dan 7.8) - Dampak sosial (kriteria 6.1) - Mengoptimalkan produksi dari Supply base?	

	h) Apakah pengusaha perkebunan memiliki sistem untuk memperbaiki praktek-praktek sejalan dengan informasi dan teknik baru, dan mekanisme untuk menyebarkan informasi ini kepada seluruh pekerja? Perusahaan telah memiliki program perbaikan terus menerus, misalnya penggunaan beneficial plant untuk mengendalikan hama dan penyakit. The company has conducted continuous improvement action, for example on environmental aspect, which is periodically monitoring emissions quality and monitoring mill effluence, etc. There are RSPO internal audit reports for Pangkatan dated 30th of June 2016 that describes internal audit result based on field visit to composting area, facilities, interview and document checking. Result of internal audit identifies some audit findings, for example: 1. In field visit PPE is found in bad condition 2. Result of field visit there were legal boundaries was damage. All the non conformity have been corrected by company on 31 July 2016.	
RE-CERT	Aspek lingkungan : Perusahaan memiliki Rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalisasi emisi GRK di jelaskan Dalam beberapa dokumen sebagai berikut: a. Berdasarkan kajian dokumen dan kunjungan lapangan, diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi dan pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), misalkan: emisi GRK dari transportasi, emisi GRK dari pembukaan lahan dll. b. Terdapat tanaman berkayu pada sempadan sungai kundur dan sekitar pabrik. c. Rencana pengelolaan emisi GRK terekam pada dokumen GHG. d. Pelaksanaan pengelolaan emisi GRK yang dilakukan seperti: (1) penggunaan bahan kimia sesuai rekomendasi, (2) pengelolaan limbah cair pabrik pada IPAL dan diaplikasikan pada tanah, (3) perbaikan mesin transportasi secara berkala dan menghitung emisi GHG. e. Kegiatan POME telah dimonitoring oleh petugas IPAL, misalkan monitoring debit limbah yang masuk ke kolam, kondisi flow meter, debit limbah yang diaplikasikan, etc. • Laporan Internal Audit RSPO Tim S &C Region Sumut, tanggal 17 – 18 Februari 2017. Berdasarkan hasil audit internal, diketahui terdapat beberapa temuan terkait pemahaman karyawan, hydrant, perumahan, ruang genset, WTP, klarifikasi, bengkel, kantor, pos security dan lain-lain. Misalnya pada stasiun WTP ditemukan masker respirator sudah tidak layak pakai dan pemahaman dan hydrant no. 3, 4 dan 5 sangat susah membuka valve harus memakai bantuan palu. Perusahaan menunjukkan dokumen Laporan Perbaikan Internal Audit RSPO yang menjelaskan bahwa seluruh temuan telah terpenuhi pada tanggal 17 Maret 2017.	
ASA-1.1	Perusahaan menunjukkan management review yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pembahasan antara lain; <i>House Keeping</i>, Rapat P2K3, Komite gender, medical check up eksternal dan internal, pemberdayaan lingkungan untuk desa, kebakaran, dokumen estate/mill, dokumen S & C 2017, SOP, Visi & Misi, kebijakan serta manual; CSR, Sertifikasi, audit internal sustainability, training internal/eksternal dan sosialisasi dan izin lainnya.	
ASA-2.1	The company has implemented the RSPO Internal Audit on 22 – 23 April 2019 and management review conduct annually at 3 July 2019. All aspect regularly reviewing and evaluation to ensure effectiveness for improvements such in best management practices aspect which in pest monitoring and evaluation known that biological control can managed the pest population. In social aspect known that CSR program and	

participatory SIA can effectively manage the social impacts etc. The others improvement that implemented will describe below.

Aspects of Best Management Practices:

The company has implemented a commitment to continuous improvement, such as:

- Biological leaf caterpillar pests control by planting and maintaining (conservation) beneficial plants, such as *Antigonon leptosus*, *Cassia cobanensis*, and *Turnera subulata*.
- No longer using Paraquat.

Aspect of Environment

- Sustainable Business Improvements on Waste Reduction Aspects such as reducing waste generated by the mill operations, the management unit utilizes wastewater for manuring and empty fruit bunch through composting activities.
- Sustainable Business Improvements on GHG emissions aspects such as the management unit conducts dissemination to villagers around the plantation and workers for not doing any burning activities on of domestic waste/garbage generated. It is also supported by the "sign boards" that are placed on the area of estates and employees housing.

The new RSPO P n C is will apply on November 2019, So the certification holder will use the new P n C in the next assessment. Related to this matter, the CH has opportunity for improvement to prepare for RSPO implementation in accordance with P n C 2018 (OFI)

ASA-3.1

ASA-4.1

Appendix 5.
Checklist of Supply Chain Assessment for IA, ASA-1, ASA-2, ASA-3, ASA-4 and Recertification (*Obligate for Auditor Team Report and made the Summary on the RSPO report*)

Checklist General COC

Clause	Requirement
5.1	Applicability of the general chain of custody requirements for the supply chain
5.1.1	The General Chain of Custody requirements of the RSPO Supply Chain Standard shall apply to any organization throughout the supply chain that takes legal ownership and physically handles RSPO Certified Sustainable oil palm products at a location under the control of the organization including outsourced contractors. After the end product manufacturer, there is no further requirement for certification. Question: Does the organization take legal ownership and physically handles RSPO Certified Sustainable oil palm products at their premises or through the outsourcers?
RC	
ASA-1.1	There is no activities involves third party, all the raw material, processing and other physical handling of certified product done and legally owned by the Pangkatan POM.
ASA-2.1	Certificate holder take legal ownership and physically handles RSPO certified sustainable oil palm products. The entire area, mill and storages are owned by the organization and all processing from FFB to CPO/PK are done by Pangkatan Mill. The CPO and PK transporter are under contract with buyer.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.1.2	Traders and distributors require a license obtained from RSPO SecretarRCt to sell RSPO certified product but do not themselves require certification. When selling RSPO certified products, a licensed trader and/or distributor shall pass on the certification number of the product manufacturer and the applicable supply chain model. Question: Is the organization buying from RSPO licensed traders who pass the certification number of the product manufacturer and the applicable supply chain model?
RC	
ASA-1.1	The audit are done to CPO mill (Pangkalan Oil Mill) which only sell its own product. The mill does not buying the certified product (CSPO/SCPK).
ASA-2.1	The site does not buy from any RSPO licensed traders. CSPO and CSPK are produced from FFBs processed that supplied from its own estates and others independent FFB suppliers.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.1.3	

Either the operator at site level or its parent company seeking certification shall be a member of the RSPO and shall register on the RSPO IT platform.

Question: Is the site level or its parent company a member of RSPO and registered on RSPO IT platform?

RC																									
ASA-1.1	Pangkalan POM has been registered in RSPO Palmtrace, all the certified product sales and transaction (CSPO/CSPK) are reported and confirmed through the organization manage by the RSPO (RSPO IT Platform). <table><tr><th colspan="2">Member Information</th><th colspan="2">License Information</th></tr><tr><td>Member Name</td><td>Pangkalan Palm Oil Mill</td><td>License ID</td><td>CB58027</td></tr><tr><td>Member ID</td><td>RSPO_PO1000000283</td><td>Issued By</td><td>PT Mutuagung Lestari</td></tr><tr><td>Member Country</td><td>INDONESIA</td><td>Issued On</td><td>10/18/2017</td></tr><tr><td>Member Category</td><td>Oil Mill</td><td>Start Date</td><td>11/19/2017</td></tr><tr><td>Core Product</td><td>Palm Oil</td><td>End Date</td><td>10/18/2018</td></tr></table>	Member Information		License Information		Member Name	Pangkalan Palm Oil Mill	License ID	CB58027	Member ID	RSPO_PO1000000283	Issued By	PT Mutuagung Lestari	Member Country	INDONESIA	Issued On	10/18/2017	Member Category	Oil Mill	Start Date	11/19/2017	Core Product	Palm Oil	End Date	10/18/2018
Member Information		License Information																							
Member Name	Pangkalan Palm Oil Mill	License ID	CB58027																						
Member ID	RSPO_PO1000000283	Issued By	PT Mutuagung Lestari																						
Member Country	INDONESIA	Issued On	10/18/2017																						
Member Category	Oil Mill	Start Date	11/19/2017																						
Core Product	Palm Oil	End Date	10/18/2018																						
ASA-2.1	The parent company are member of RSPO (<u>MP Evans Group PLC</u>) - Number of RSPO membership: 1-0027-06-000-00 - RSPO IT Platform of Pangkatan Palm Oil Mill: RSPO_PO1000000283																								
ASA-3.1																									
ASA-4.1																									

5.1.4

Processing aids do not need to be included within an organization's scope of certification.

Question: Is the site level or its parent had a processing aids?

RC	
ASA-1.1	The mill have not processing aid (material and/or tools).
ASA-2.1	Parent company or site has no processing aids
ASA-3.1	
ASA-4.1	

5.2 Supply chain model

5.2.1

The site can only use the same supply chain model as its supplier or go to a less strict system. Declassification/downgrading can only be done in the following order: Identity Preserved -> Segregated -> Mass Balance.

Question: Has the organization applied the Supply Chain Model correctly?

RC	
ASA-1.1	The mill has been applied the SCCS model correctly namely module E (MB), all the product are claimed as MB.
ASA-2.1	Certificate holder has applied mass balance supply chain model correctly and there is no declassification. The mill received FFB from own estate that has been certified and also from independent suppliers (uncertified area)
ASA-3.1	

ASA-4.1	
5.2.2	
The site can use one (1) or a combination of supply chain models as audited and certified by the CB.	
Question: Has the organization applied a combination of Supply Chain Model correctly?	
RC	
ASA-1.1	The mill only applied module E (MB).
ASA-2.1	The certificate holder has applied mass balance supply chain model only
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.3	Documented procedures
5.3.1	
The site shall have written procedures and/or work instructions or equivalent to ensure the implementation of all elements of the applicable supply chain model specified.	
Questions : Documented procedures established and covering all provisions following:	
• Complete and up to date procedures covering the implementation of all the elements of the supply chain model requirements. • Complete and up to date records and reports that demonstrate compliance with the supply chain model requirements (including training records). • Identification of the role of the person having overall responsibility for and authority over the implementation of these requirements and compliance with all applicable requirements. This person shall be able to demonstrate awareness of the organization's procedures for the implementation of this standard.	
RC	
ASA-1.1	Pangkalan POM has defined the procedures related to supply chain system implementation, all the procedures has been describes all element which required in the latest SCCS system and standard: • SOP of RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 Revisi-1 dated 1st of December 2014. • Procedure (SOP) of CPO and PK tender (No.PI/SOP/MD-01 1st of january 2013: - (4.1.2) Mill delivers Daily report which consists of production data, certified and non-certified CPO and PK transport and stocks - (4.1.16) Marketing Department will issue "SALES CONTRACT" signed by Director or Authorized Representative of Director - (4.1.20) Marketing Department shall publish/inform Miller regarding CPO/PK type/classification being sold whether it is Certified or Non-Certified - (4.1.21) Marketing Department prepares "Delivery Order / DO" for CPO and PK transport by miller Management Function & Job Description, such as: • Mill Manager. is chairman of Sustainability Management Team (SMT) which overall responsibility is ensuring that RSPO system is executed, implemented and maintained. Being responsible for maintaining all RSPO documentation and information • Assistant/Head Assistant/Clerk of Sustainability & Certification. - Being responsible for maintaining all RSPO documentation and information - Ensuring that all RSPO information which is need for audit

	- Ensuring that all RSPO verification information which is needed have been correctly recorded and being reported for all certified and non certified FFB, CPO, Palm Kernel • Weighbridge Operator - Examining all consignment records of FBB truckloads which are received from all plantation to installed mill in order to gain all necessary information - Inputting information of consignment record that enter mill's weigher through computerized reporting system - Assuring if FFB consignment that enter the mill is certified or non certified - Inputting all incoming FFB data into daily report - Weighbridge officer assures that the covering letter of weighed FFB are marked or stamped indicating if it is certified or non-certified (Sustainable or Non-Sustainable). Observation are conducted to security and weighbride station, and observed that the personels are able to demonstrate the SCCS SOP and SCCS system requirements.
ASA-2.1	Certificate holder has the documents of supply chain procedures for Mass Balance models that established and covering all elements of the supply chain model requirements, records and reports of compliance with supply chain requirements including responsibilities of each key personnel involved, definition, the FFB reception process, weighing, checking quality, processing, monitoring refined products, mass balance calculations, delivery of the product. The procedure is according to RSPO SCCS 21 November 2014 which is SOP of RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 dated 1st of December 2014. The CH has opportunity for improvement to update procedure refers to the November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017 (OFI). Based on field observation at Weighbridge station and interview with sampled person in the mill, the operator has knowledge and able to demonstrate the implementation of SCCS.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.3.2	
The site shall have a written procedure to conduct annual internal audit	
Question :	
Documented annual internal audit procedures established and covering all provisions :	
i) Conforms to the requirements in the RSPO Supply Chain Certification Standard and the RSPO Market Communications and Claims Documents.	
ii) Effectively implements and maintains the standard requirements within its organization.	
RC	
ASA-1.1	Internal audit mechanism and schedule is explained in the RSPO sustainability manual for palm oil mill document of MNL/4.1/3 issued on 31 Oct 2013 which mentioned that the internal audit are conducted once a year before the external ASA. It includes the compliance of traceability, mass balance report and sales reporting through the RSPO IT Platform. The mill can showed the latest internal audit report which conducted on January 2018, there is no non-conformities identified.
ASA-2.1	The Procedure to conduct annual internal audit are describe in RSPO sustainability manual for palm oil mill document of MNL/4.1/3 dated 31 Oktober 2013 covering all audit for sustainable palm oil including SCCS. In the SOP mentioned

	that internal audit are done annually. The last internal audit are conduct at 22 – 23 April 2019, however it refers to P n C RSPO 2013. Based on this consideration, the company has not been able to conduct SCCS internal audit by referring to Supply Chain Requirements November 2014, revised on June 2017. NC 2019.08
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.4	Purchasing and goods in
5.4.1	The receiving site shall ensure that purchases of RSPO certified oil palm products are in compliance and the following minimum information for RSPO certified products is made available by the supplier Question : All RSPO product information is provided by suppliers in accordance with : • The name and address of the buyer; • The name and address of the seller; • The loading or shipment / delivery date; • The date on which the documents were issued; • A description of the product, including the applicable supply chain model (Identity Preserved, Segregated or Mass Balance or the approved abbreviations); • The quantity of the products delivered; • Any related transport documentation; • Supply Chain certificate number of the seller; • A unique identification number • Information shall be complete and can be presented either on a single document or across a range of documents issued for RSPO certified oil palm products (for example, delivery notes, shipping documents and specification documentation). • The site receiving RSPO certified oil palm products shall ensure that the products are verified as being RSPO certified. For sites that are required to announce and confirm trades in the RSPO IT platform, this shall include making Shipping Announcements/Announcements and Confirmations on the RSPO IT platform per shipment or group of shipments. Refer to section 5.7.1 of this document for further guidance. • A check of the validity of the Supply Chain Certification of suppliers is required for all sites that are SC certified. This shall be checked via the list of RSPO Supply Chain Certified sites on the RSPO website (www.rspo.org) at least annually or through the RSPO IT Platform by confirmation of (shipping) announcements. • The validity of license for traders and distributors shall also be checked via the RSPO website at least annually or through the RSPO IT platform by confirmation of shipping announcements/announcements.
RC	
ASA-1.1	The mill does not buy CSPO / CSPK from outsider, the mill only sales its own product.
ASA-2.1	The certificate holder has not purchased CSPO or CSPK.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.4.2	The site shall have a mechanism in place for handling non-conforming oil palm products and/or documents Question :

Has the organization established mechanism in place for handling non-conforming oil palm products and/or documents?	
RC	
ASA-1.1	The mill does not buy CSPO / CSPK from outsider, the mill only sales its own product. However the mill already has SOP of handling non-conformance product / document in the document no: MNL / 6.1 / 12 valid date 17 Jan 2018. Explained in procedure that if there is any error in delivery of product then customer can complain within 1 month after product / document received.
ASA-2.1	CH has not purchased CSPO or CSPK. However The procedure of handling non-conforming oil palm products of FFB received (document no: MNL / 6.1 / 12 valid date 17 Jan 2018) has describe that non-conforming oil palm products as a false in FFB received notes (certified or uncertified) and regarding of FFB received records. To handling on this non-conforming are to corrected the record base on FFB source (certified or uncertified areas) and monitored by mass balance record documents.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.5	Outsourcing activities
5.5.1	In cases where an operation seeking or holding certification outsources activities to independent third parties (e.g. subcontractors for storage, transport or other outsourced activities), the operation seeking or holding certification shall ensure that the independent third party complies with the requirements of the RSPO Supply Chain Certification Standard. A CPO mill and independent mill cannot outsource processing activities like refining or crushing.
Question : Are the outsourcers RSPO certified?	
RC	
ASA-1.1	There is no activities given to third parties. Storage and transporting product is done under contracted buyer.
ASA-2.1	CH are not outsourced activities to independent third parties, either subcontractors for storage, transport or other outsourced activities.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.5.2	Sites which include outsourcing within the scope of their RSPO Supply Chain certificate shall ensure the following: a. The site has legal ownership of all input materRCI to be included in outsourced processes; b. The site has an agreement or contract covering the outsourced process with each contractor through a signed and enforceable agreement with the contractor. The onus is on the site to ensure that certification bodies (CBs) have access to the outsourcing contractor or operation if an audit is deemed necessary. c. The site has a documented control system with explicit procedures for the outsourced process which is communicated to the relevant contractor. d. d) The site seeking or holding certification shall furthermore ensure (e.g. through contractual arrangements) that independent third parties engaged provide relevant access for duly accredited CBs to their respective operations, systems, and any and all information, when this is announced in advance
Question : Has the site established outsourcing procedures, agreement and keeps legal ownership of the products during the	

outsourcing	
RC	
ASA-1.1	There is no activities given to third parties.
ASA-2.1	All the product, processing and other physical handling of certified product done and legally owned by the Pangkatan POM. Pangkatan POM is not outsourced activities to independent third parties.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.5.3	
The site shall record the names and contact details of all contractors used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products.	
Question : Has the site maintained names and contact details of all outsourcers?	
RC	
ASA-1.1	There is no activities given to third parties.
ASA-2.1	There is no contractors used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.5.4	
The site shall at its next audit inform its CB of the names and contact details of any new contractor used for the processing or physical handling of RSPO certified oil palm products	
Question : Has MUTU informed about any new outsourcers?	
RC	
ASA-1.1	There is no activities given to third parties.
ASA-2.1	
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.6	Sales and goods out
5.6.1	
The supplying site shall ensure that the following minimum information for RSPO certified products is made available in document form: The name and address of the buyer	
Question :	
All RSPO product information is provided by the organisation in accordance with :	
• The name and address of the seller; • The loading or shipment / delivery date; • The date on which the documents were issued; • A description of the product, including the applicable supply chain model (Identity Preserved, Segregated or Mass Balance or the approved abbrevRCtions); • The quantity of the products delivered;	

- Any related transport documentation; - Supply chain certificate number of the seller; - A unique identification number. - Information shall be complete and can be presented either on a single document or across a range of documents issued for RSPO certified oil palm products - For sites that are required to announce and confirm trades in the RSPO IT platform, this shall include making Shipping Announcements / Announcements and Confirmations on the RSPO IT platform per shipment or group of shipments. Refer to section 5.7.1 of this document for further guidance.	
RC	
ASA-1.1	Information of buyer are describes in the sales document such as sales contract and delivery order, including buyer name, address, product type, certificate and volume. All the sales document of PGM are kept in marketing department in Jakarta Office, the copy are available in mill and accessible to auditor during audit. For example: - Sales contract of CSPK no.: 03/PG-PK/2018 on 16 Jan 2018, DO no.: PG-PK/A000418 RSPO-MB shipping on 25 Jan 2018 to PT Multimas Nabati Asahan, address in B&G Tower Floor of 9 Medan, amount of 100 MT Netto. - Sales contract of CSPO No.: 15/PG-CPO/2018 dated 22 May 2018, DO no.: PG=CPO/A 000415 (ISCC) amount of 700 MT sold to PT Sari Dumai Sejati, address in Kebon Melati Tanah Abang Jakarta.
ASA-2.1	The site has product information provided in such as document of weighbridge ticket, delivery order and other invoices. The informations are: - The name and address of the buyer; - The name and address of the seller; - The loading or shipment / delivery date; - A description of the product RSPO certified Mass Balance model - The date on which the documents were issued; - The quantity of the products delivered; - Any related transport documentation; - etc.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.7	Registration of transactions
5.7.1	Supply chain actors who: - are mills, traders, crushers and refineries; and - take legal ownership and/or physically handle RSPO Certified Sustainable oil palm products that are available in the yield scheme of the RSPO IT Platform (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall register their transaction in the RSPO IT platform and confirm upon receipt where applicable
Question : Has the organization registered their transactions in the RSPO IT platform? (mills, traders, crushers and refineries only)	
RC	
ASA-1.1	The audit are done to CPO Mill (Pangkalan Oil Mill), which are owned all physical handling of product legally.

	All the transaction of CSPO and CSPK has been registered and reported on RSPO Palm trace, confirm are done per sales contract. For period of 19 Oct 2017 – 25 Sept 2018 there is no sales of CSPO which claimed under RSPO, the sales are done under ISCC with total of 34,600 MT number of contract 37 (buyer as mentioned in the table above). The sales of CSPK under RSPO during the licensed are as much as 7865 MT (buyer as mentioned in the table above). The auditor has check and verify the entire announcement of sales through palm-trace and during audit on site, for example announcement of CSPO-ISCC transaction on 22 May 2018 as much as 700 MT to PT WILMAR NABATI INDONESIA contract no.: 13/PG-CPO/2018, transaction id no.: ST-TR-4c04df6c-683b. Announcement and confirm of CSPK sales to Multimas Nabati Asahan (contract 26/PG-PK/2018 on Jul 2018) amount of 200 MT, announced on 13 Aug 2018 with transaction id no.: TR-4e48cda0-870d. No sales of CSPO and there was CSPK sold under conventional amount of 94.30 MT.
ASA-2.1	CH as mill has registered all transactions in RSPO IT platform.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.7.2 The involved supply chain actors mentioned in 5.7.1 shall do the following actions in the RSPO IT Platform: • Shipping Announcement / Announcement: When RSPO certified volume is sold as certified, the volumes of products that are in the yield scheme (Figure 2 and 3, refer Annex 1) shall be registered as a Shipping Announcement / Announcement in the RSPO IT Platform. The declaration time to do Shipping announcement / Announcement is based on members' own standard operating procedures. • Trace: When RSPO certified volumes are sold as RSPO certified to actors in the supply chain beyond the refinery, the volume shall be traced at least annually. Tracing triggers the generation of a trace document with a unique traceability number. Tracing can be done in a consolidated way at least annually. • Remove: RSPO certified volumes sold under other scheme or as conventional, or in case of underproduction, loss or damage shall be removed. • Confirm: Acknowledge the purchase of RSPO certified volume by confirming Shipping Announcements / Announcements.	
Question : Did the organization correctly perform the applicable actions on RSPO IT Platform?	
RC	
ASA-1.1	Announcement and confirm of sales through RSPO IT Platform are done per contract sales, for period of 19 Oct 2017 – 25 Sept 2018 there is no sales of CSPO which claimed under RSPO, the sales are done under ISCC with total of 34,600 MT number of contract 37 (buyer as mentioned in the table above). The sales of CSPK under RSPO during the licensed are as much as 7865 MT (buyer as mentioned in the table above). The auditor has check and verify the entire announcement of sales through palm-trace and during audit on site, for example announcement of CSPO-ISCC transaction on 22 May 2018 as much as 700 MT to PT WILMAR NABATI INDONESIA contract no.: 13/PG-CPO/2018, transaction id no.: ST-TR-4c04df6c-683b. Announcement and confirm of CSPK sales to Multimas Nabati Asahan (contract 26/PG-PK/2018 on Jul 2018) amount of 200 MT, announced on 13 Aug 2018 with transaction id no.: TR-4e48cda0-870d. All the remove are done to CSPO volume sold as ISCC. No sales of CSPO and CSPK under conventional and no credit allocation for RSPO.
ASA-2.1	All transactions has been registered in RSPO IT platform for periods Period 19 October 2018 to 18 October 2019, as

	example: Certified Palm Kernel sold to PT. Sari Dumai Sejati dated 24 July 2019 for 150 ton. However, based on mass balance record verification for periods of October 2018 to July 2019, there were certified volumes sold under other scheme (ISCC) and as conventional: - CSPO sold under other scheme (ISCC): $\pm 29,328.12$ ton - CSPK sold as conventional: $\pm 1,534.59$ ton Then based on verification in palm trace are not found removing stock for volume sold under other scheme (ISCC) and as conventional. This matter become Non compliance (NC 2019.09).
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.8	Training
5.8.1	
The organization shall have a training plan on RSPO Supply Chain Standards requirements, which is subject to on-going review and is supported by records of the training provided to staff	
Question : Has the organization established RSPO training plan?	
RC	
ASA-1.1	In the SOPs of implementation of SCCS as well as in the SCCS manual has been stated that the SCCS training are done annually including refreshment to the key-personal involves.
ASA-2.1	CH has established and conducted RSPO Supply Chain Standards requirements training annually.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.8.2	
Appropriate training shall be provided by the organization for personnel carrying out the tasks critical to the effective implementation of the supply chain certification standard requirements. Training shall be specific and relevant to the task(s) performed	
Question : Has the organization Delivered Effective RSPO training?	
RC	
ASA-1.1	SCCS training to the all personnel involves in the SCCS implementation has been done on 13 July 2018 and 21 Oct 2017, during the field visit to weigh-bridge, security and despatch observed that the PIC able to demonstrate the SOP and all SCCS requirements.
ASA-2.1	Certificate holder has provided training at 15 May 2019 and 8 August 2019. Based on interview at weighbridge station is known that the weighbridge operator and SCCS person in charge have understand the RSPO supply chain procedures.
ASA-3.1	
ASA-4.1	

5.9	Record keeping
5.9.1	The organization shall maintain accurate, complete, up-to-date and accessible records and reports covering all aspects of these RSPO Supply Chain Certification Standard requirements
Question :	
All records are accurate, complete, up-to-date and accessible?	
RC	
ASA-1.1	All the SCCS document of PGM including records and report are stored in PGM office, the original sales contract are kept in marketing department in Jakarta Office, the copy are available in mill and accessible to auditor during audit. All records of SCCS implementation are accurate, complete and up-to-date, the auditor are verified by sampling, it can be shown the record up to 27 Sept 2018.
ASA-2.1	CH has maintain accurate, complete, up-to-date and accessible records and reports covering all aspects of these RSPO Supply Chain Certification Standard requirements. Those are describe in this ASA report on section of Module E CPO Mills - Mass Balance Requirements.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.9.2	Retention times for all records and reports shall be a minimum of two (2) years and shall comply with legal and regulatory requirements and be able to confirm the certified status of raw materRCIs or products held in stock
Question :	
All records are kept for minimum two years and comply with legal and regulatory requirements?	
RC	
ASA-1.1	According to the company's procedure (document control and maintaining confidentiality), all records are kept for 10 years.
ASA-2.1	The retention times for all records and reports are keep in minimum 2 years. Based on documents verification, there is available at mill the record of supply chain for last 2 years.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.9.3	The organization shall be able to provide the estimate volume of palm oil / palm kernel oil content (separate categories) in the RSPO certified oil palm product and keep an up to date record of the volume purchased (input) and claimed (output) over a period of twelve (12) months.
Question :	
For all palm oil / palm kernel oil volumes purchased (input) and claimed (output) records kept over a period of twelve (12) months.?	
RC	
ASA-1.1	Estimated certified products have been set for the period 19 Nov 2017 to 18 Oct /2018 and listed in the certificate, actual production of certified products is verified by the auditor including the projection for the next license (19 Nov 2018 to 18

Oct/2019), explained in the following table:

Product	Projection of volume 11/19/2017 - 10/18/2018	Actual Volume 19 Nov 2017 to 24 Sept /2018	Projection volume 11/19/2018 to 10/18/2019
FFB	157,490	148,416.47	
CSPK	7,875	8,184.29	
CSPO	36,223	34,157.48	

Regarding to the over-projection of CSPK has been explained in E.4.2.

ASA-2.1

The estimate volume of palm oil products are describe in this ASA-1.2 report (Basic Info 1.8.3). FFBs, CSPO and CSPK produced and/or claimed records are kept in minimum 12 months. Record of all certified palm oil / palm kernel oil volumes purchased (input) and claimed (output) for period of 12 Months:

Period	CPO production (MT)		Total	CSPO Dispatch (MT)			Total
	Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
August 2018	3,908.74	216.94	4,125.68	-	5,158.15	-	5,158.15
September 2018	3,475.18	531.09	4,006.27	-	4,177.45	-	4,177.45
October 2018	4,223.33	149.77	4,373.10	-	3,283.70	-	3,283.70
November 2018	3,364.49	10.07	3,374.56	-	875.47	-	875.47
December 2018	2,794.09	-	2,794.09	-	1,983.74	-	1,983.74
January 2019	3,326.01	142.39	3,468.40	-	1,959.21	-	1,959.21
February 2019	2,429.55	381.41	2,810.96	-	3,000.00	-	3,000.00
March 2019	2,832.81	188.57	3,021.38	-	3,384.18	-	3,384.18
April 2019	2,552.54	632.07	3,184.61	-	4,115.82	-	4,115.82
May 2019	2,969.04	336.32	3,305.36	-	3,975.53	-	3,975.53
June 2019	2,406.46	316.85	2,723.31	-	1,816.31	-	1,816.31
July 2019	3,538.90	72.66	3,611.56	-	4,089.16	-	4,089.16
Total	37,821.14	2,978.14	40,799.28	-	37,818.72	-	37,818.72

Period	PK production (MT)		Total	PK Dispatch (MT)			Total
	Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
August 2018	952.14	52.89	1005.04	816.48	-	-	816.48
September 2018	865.74	132.29	998.03	497.70	-	-	1,200.16
October 2018	998.60	35.44	1034.04	200.00	-	454.58	672.53
November 2018	813.60	2.43	816.03	635.67	-	615.35	1,251.02
December 2018	679.05	-	679.05	77.58	-	464.66	542.24
January 2019	787.90	33.75	821.65	1,012.16	-	-	1,012.16
February 2019	636.47	99.84	736.31	805.38	-	-	805.38
March 2019	696.24	46.37	742.61	582.46	-	-	582.46
April 2019	601.00	148.89	749.89	804.98	-	-	804.98
May 2019	682.76	77.38	760.14	728.70	-	-	728.70
June 2019	566.62	74.64	641.26	679.10	-	-	679.10
July 2019	803.11	16.47	819.58	632.23	-	-	632.23
Total	9,083.22	720.41	9,803.63	7,472.44	-	1534.59	9,727.44

ASA-3.1
ASA-4.1
5.10 Conversion factors

5.10.1	
Where applicable a conversion rate shall be applied to provide a relRCble estimate for the amount of certified output available from the assocRCted inputs. Organizations may determine and set their own conversion rates which shall be based upon past experience, documented and applied consistently. Guidance on conversion rates is published on the RSPO website (www.rspo.org); RSPO Rules for Physical Transition of Oleochemicals and its Derivatives. This is relevant for derivatives of Palm Oil and Palm Kernel Oil, as used in the oleochemical and personal care industries	
Question :	
Conversion rates applied accurately?	
RC	
ASA-1.1	Not applicable, since the mill only convert FFB to CPO/PK
ASA-2.1	The site doesn't applied a conversion rate.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.10.2	
Conversion rates shall be periodically updated to ensure accuracy against actual performance or industry average if appropriRCte.	
Question :	
Conversion rates periodically updated?	
RC	
ASA-1.1	Not applicable, since the mill only convert FFB to CPO/PK
ASA-2.1	The site doesn't applied a conversion rate.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.11	
Claims	
5.11.1	
The site shall only make claims regarding the use of or support of RSPO certified oil palm products that are in complIRCnce with the RSPO Rules on Market Communications and Claims.	
Question :	
Any communication to any stakeholder group / customers issued in accordance with RSPO Rules on Market Communications and Claims?	
RC	
ASA-1.1	All communication to customers is in accordance with RSPO Rules on Market Communications and Claims. Based on verification observed that there is no trademark use on product sales document as well as on any of activity of Pangkatan POM and it supply bases.
ASA-2.1	The site make claims regarding the sell of RSPO certified oil palm products only.
ASA-3.1	

ASA-4.1	
5.12	Complaints
5.12.1	The organization shall have in place and maintain documented procedures for collecting and resolving stakeholder complaints.
Question :	Documented procedures for stakeholders complaints established?
RC	
ASA-1.1	The handling of complaints from stakeholders (buyers and suppliers) is stipulated in the SOP of complaint, No: PGE / SOP / General-05 dated January 1, 2011, explained that the complaint is submitted in writing, responded within 2 weeks by related parties, each settlement process is documented and stored.
ASA-2.1	Procedures for stakeholders complaints established in form of procedure of grievances and complaints (SOP of complaint No. PGE/SOP/General-05 dated 1 January 2011), explained that the complaint is submitted in writing, responded within 2 weeks by related parties, each settlement process is documented and stored. Based on complaints document verification is known that there is no complaint regarding SCCS for last a year.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.13	Management review
5.13.1	The organization is required to hold management reviews annually at planned intervals, appropriate to the scale and nature of the activities undertaken
Question :	Management reviews performed annually at planned intervals?
RC	
ASA-1.1	Management review related to SCCS implementation are done annually, the latest conducted in 27 March 2018, attended by mill manager, assistant MR, lab assistant, processing assistant, production clerk and S&C staff.
ASA-2.1	The certificate holder has management review conduct annually at 3 July 2019.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.13.2	The input to management review shall include information on: - Results of internal audits covering RSPO Supply Chain Certification Standard. - Customer feedback. - Status of preventive and corrective actions. - Follow-up actions from management reviews. - Changes that could affect the management system. - Recommendations for improvement.
Question :	Has all input required above has been included in the management review?

RC	
ASA-1.1	The management review has discussed covering internal audit result, status of corrective action and continuous improvement for SCCS implementation. There is no customer feedback to be discussed, no NCs based on internal audit.
ASA-2.1	The certificate holder has management review conduct at 3 July 2019. But the input of management review not include information on: - Customer feedback. - Follow-up actions from management reviews. - Changes that could affect the management system. - Recommendations for improvement. This matters become non compliance (NC 2019.10)
ASA-3.1	
ASA-4.1	
5.13.3 The output from the management review shall include any decisions and actions related to: • Improvement of the effectiveness of the management system and its processes. • Resource needs.	
Question : Has all output required above has been included in the management review?	
RC	
ASA-1.1	The result of management review has been include the decisions and further action to improve the effectiveness of implementation, one of its action plan is related to acceptance of non-certified FFB.
ASA-2.1	The certificate holder has management review conduct at 3 July 2019. But the output of management review not include any decisions and actions related to: - Improvement of the effectiveness of the management system and its processes. - Resource needs. This matters become non compliance (NC 2019.11)
ASA-3.1	
ASA-4.1	

(Module E) CPO Mills - Mass Balance Requirements

Klausul	(Module E) Pabrik CPO – Persyaratan Mass Balance
E.1	Definisi
E.1.1 Sertifikasi pabrik CPO diperlukan untuk memverifikasi volume TBS bersertifikasi dan tidak yang masuk ke pabrik dan volume penjualan produsen bersertifikasi RSPO. Pabrik mungkin menerima kiriman TBS dari petani yang tidak bersertifikasi, selain dari lahan bersertifikasinya sendiri. Dengan skenario itu, pabrik hanya dapat mengklaim produk minyak sawit yang diproduksi dari pengolahan TBS bersertifikasi sebagai MB.	
ASA-4	<u>RSPO Certified Product</u> • FFB Consignment from the Pangkatan Estate, Division 1, Field PG051E Planting Year 2005, No. Vehicle BK 8624 YK, with the number of bunches 305 with an estimated weight of bunches (Gross 9.59 ton, Tare 4.18 ton. Netto: 5.41 ton), this form has stamped with code SCCS Model Mass Balance (as statement that TBS is sourced from the plantation RSPO Certified) • FFB Consignment from the Bilah Estate, Division 2, Field BI082G Planting Year 2008, No. Vehicle BM 8009 DD, with the number of bunches 679 with an estimated weight of bunches (Gross 10.93 ton, Tare 2.99 ton. Netto: 7.94 ton), this form has stamped with code SCCS Model Mass Balance (as statement that TBS is sourced from the plantation RSPO Certified) • FFB Consignment from the Sennah Estate, Division 2, Field SN052D Planting Year 2005, No. Vehicle BK 8827 YG, with the number of bunches 578 with an estimated weight of bunches (Gross 13.30 ton, Tare 4.13 ton. Netto: 9.18 ton), this form has stamped with code SCCS Model Mass Balance (as statement that TBS is sourced from the plantation RSPO Certified) <u>Non Certified Product</u> • FFB Consignment from Ramp Dewi (DW): Number: FFB16012622W Vehicle number BK 8733 YH, with the number of Bunches 569 with an estimated weight of Bunches (Gross 13.17 ton, Tare 4.05 ton. Net 9.12 ton), this form was stamped without code is not sourced from the plantation RSPO Certified and the FFB result of the purchase of the other party / outside. It is based on the explanation of weighbridge officer.
RE-CERT	Pangkalan POM menerima TBS dari sumber bersertifikat dan non-sertifikat, sehingga model rantai pasok yang digunakan adalah Mass Balance. Sumber-sumber pemasok TBS tersebut antara lain: Internal (RSPO Certified): 1. Pangkatan Estate / PGE (PT. Pangkatan Indonesia) 2. Sennah Estate / SNE (PT. Sembada Sennah Maju) 3. Bilah Estate / BIE (PT. Bilah Plantindo) Eksternal (Non-Certified): 1. Haji Abdul Gani (RAMP GN). Kec. NA IX, Kab. Labuhanbatu Utara. 2. Marihot Sibarani (RAMP AA). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu 3. Fier Megi Nasution (RAMP 188). Kec. Bilah Ilir, Kab. Labuhanbatu 4. Simson Pinem (RAMP CV ULTRA). Kec. Aek Natas, Kab. Labuhanbatu Utara 5. Hasim (RAMP HSN). Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu 6. Edi Trulin Bangun (RAMP NAZWA). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu

	7. Pendi Marico (RAMP MT). Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu 8. Dewin (RAMP DW). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu 9. Naga Tutur (RAMP NAGA TUTUR). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu 10. M. Dayan (RAMP AHJ). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu 11. Hendra (RAMP EB). Kec. Negeri Lama, Kab. Labuhanbatu 12. Redi Sinulingga (RAMP TERANG). Kec. Pematang Celeng, Kab. Labuhanbatu. Hasil wawancara dengan Head of Engineering (Mr. Satish Menon), seluruh supplier TBS luar (non-certified) telah diseleksi dan ditelusuri sumbernya pada tahun 2010 oleh Askep Mill saat itu Bpk. Irwansyah. Tujuannya untuk memastikan seluruh TBS yang dikumpulkan oleh RAMP tersebut berasal dari sumber yang jelas dan tidak ilegal.																
ASA-1.1																	
ASA-2.1	The site is applied supply chain model Mass Balance due the mill receives FFB from the estate that RSPO certified and non-certified RSPO.																
ASA-3.1																	
ASA-4.1																	
E.2	Penjelasan																
E.2.1																	
Estimasi tonase produk CPO dan PK yang dapat dihasilkan oleh pabrik bersertifikasi harus dicatat oleh badan sertifikasi dalam rangkuman publik laporan sertifikasi. Angka mewakili volume total produk minyak sawit bersertifikasi (CPO dan PK) uang pabrik bersertifikasi dapat kirim dalam satu tahun. Tonase sebenarnya yang dihasilkan harus dicatat pada laporan pengawasan tahunan																	
ASA-4	CPO and PK data generated by Pangkatan Palm Oil Mill period of 19 October 2015 until of the ASA 04 (22 August 2016) and estimates for the year are described in the table below. <table><tr><th>Products</th><th>Actual certified products Period of 19 October 2015 to 18 October 2016 (ton)</th><th>Tonnage estimation Of Certified Products Period 19 October 2015 to 22 August 2016 (ton)</th></tr><tr><td>FFB</td><td>144,273</td><td>113,699.62</td></tr><tr><td>CPO</td><td>34,048</td><td>26,542.15</td></tr><tr><td>PK</td><td>8,512</td><td>6,099.43</td></tr></table>	Products	Actual certified products Period of 19 October 2015 to 18 October 2016 (ton)	Tonnage estimation Of Certified Products Period 19 October 2015 to 22 August 2016 (ton)	FFB	144,273	113,699.62	CPO	34,048	26,542.15	PK	8,512	6,099.43				
Products	Actual certified products Period of 19 October 2015 to 18 October 2016 (ton)	Tonnage estimation Of Certified Products Period 19 October 2015 to 22 August 2016 (ton)															
FFB	144,273	113,699.62															
CPO	34,048	26,542.15															
PK	8,512	6,099.43															
RE-CERT	Berdasarkan laporan neraca produksi bersertifikat Pangkatan POM, untuk periode produksi tanggal 19 Oktober 2016 hingga 5 September 2017 sebagai berikut: <table><tr><th>Product</th><th>Estimated based on Annex 5 Certificate MUTU-RSPO/051 period 19 October 2016 – 18 October 2017</th><th>Actual production of certified product based on Pangkatan POM records period 19 October 2016 – 5 September 2017</th><th>Remarks</th></tr><tr><td>FFB</td><td>181,284</td><td>132,990.66</td><td>Below</td></tr><tr><td>CSPO</td><td>42,602</td><td>30,559.89</td><td>Below</td></tr><tr><td>CSPK</td><td>9,971</td><td>7,450.67</td><td>Below</td></tr></table>	Product	Estimated based on Annex 5 Certificate MUTU-RSPO/051 period 19 October 2016 – 18 October 2017	Actual production of certified product based on Pangkatan POM records period 19 October 2016 – 5 September 2017	Remarks	FFB	181,284	132,990.66	Below	CSPO	42,602	30,559.89	Below	CSPK	9,971	7,450.67	Below
Product	Estimated based on Annex 5 Certificate MUTU-RSPO/051 period 19 October 2016 – 18 October 2017	Actual production of certified product based on Pangkatan POM records period 19 October 2016 – 5 September 2017	Remarks														
FFB	181,284	132,990.66	Below														
CSPO	42,602	30,559.89	Below														
CSPK	9,971	7,450.67	Below														

	Berdasarkan laporan neraca produk bersertifikat Pangkatan POM, tidak ada produksi berlebih dari yang diproyeksikan dalam sertifikat.									
ASA-1.1										
ASA-2.1	Estimate product certified CPO and PK for period 19 October 2019 – 18 October 2020 describe at this ASA 1.2 report (basic info 1.8.3). Actual tonnage product certified for period of 12 months: <table><tr><th>Products</th><th>Estimate</th><th>Actual August 2018 – July 2019</th></tr><tr><td>CSPPO</td><td>39,287</td><td>37,821.14</td></tr><tr><td>CSPK</td><td>9,566</td><td>9,083.22</td></tr></table> .	Products	Estimate	Actual August 2018 – July 2019	CSPPO	39,287	37,821.14	CSPK	9,566	9,083.22
Products	Estimate	Actual August 2018 – July 2019								
CSPPO	39,287	37,821.14								
CSPK	9,566	9,083.22								
ASA-3.1										
ASA-4.1										

E.2.2

Pabrik harus memenuhi semua pendaftaran dan persyaratan pelaporan untuk rantai pasokan yang tepat melalui organisasi yang mengelola RSPO supply chain (RSPO IT platform or book and claim).

ASA-4

- RSPO IT Platform member registration number: RSPO_PO1000000283
- Certified CPO sold to each buyer period of 19 October 2015 to 22 August 2016

Buyer	Date	Volume (Ton)	Claim
PT Musim Mas	12/04/2016	800	Non
	02/08/2016	1,200	Non
PT. Multimas Nabati Asahan	08/11/2015	1,000	Non
	19/11/2015	600	Non
	24/11/2015	500	Non
	14/12/2015	500	Non
	30/12/2015	600	Non
	02/02/2016	500	Non
	17/06/2016	1,000	RSPO
	26/07/2016	1,700	RSPO
	PT. Nubika Jaya	22/01/2016	400
11/05/2016		1,000	Non
PT. Permata Hijau Palm Oleo	26/01/2016	21	Non
PT. Pacific Medan Industri	22/03/2016	700	Non
PT. Pacific Palmindo Industri	27/10/2015	700	Non
	10/12/2015	700	Non
	21/12/2015	600	Non
	08/01/2016	1,000	Non
	20/01/2016	800	Non
	16/02/2016	1,000	Non
	01/03/2016	600	Non
	15/03/2016	800	Non
	21/04/2016	800	Non
	17/05/2016	1,000	Non

PT. Sari Dumai Sejati	21/10/2015	1,000	Non
	21/06/2016	1,000	Non
	09/08/2016	500	Non
PT. SMART, Tbk	11/11/2015	700	Non
	26/01/2016	700	Non
	23/02/2016	500	Non
	31/05/2016	1,000	Non
	13/07/2016	1,600	Non
	20/07/2016	1,500	Non

Total CSPK Sold during 19 October 2015 to 22 August 2016 is 2,700 ton.

• **Certified Palm Kernel sold to each buyer period of 19 October 2015 to 22 August 2016**

Date	Buyer	Volume (Ton)	Claim
20/10/2015	MM : PT. MUSIM MAS	200	Non
27/10/2015	SMART : PT. SMART TBK	120	Non
03/11/2015	NJ : PT. NUBIKA JAYA	200	Non
17/11/2015	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	180	Non
19/11/2015	SMART : PT. SMART TBK	120	Non
30/11/2015	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	80	Non
07/12/2015	MM : PT. MUSIM MAS	150	Non
14/12/2015	MM : PT. MUSIM MAS	150	Non
18/12/2015	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	150	Non
28/12/2015	AJP : PT. AGRO JAYA PERDANA	1,500	Non
28/12/2015	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	200	Non
04/01/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	150	Non
11/01/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	200	Non
18/01/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	75	Non
26/01/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	75	Non
29/01/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	150	Non
29/01/2016	NJ : PT. NUBIKA JAYA	11	Non
02/02/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	100	Non
10/02/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	120	Non
16/02/2016	MM : PT. MUSIM MAS	200	Non
23/02/2016	SDS : PT. SARI DUMAI SEJATI	80	RSPO
01/03/2016	MM : PT. MUSIM MAS	150	RSPO
08/03/2016	SMART : PT. SMART TBK	75	Non
15/03/2016	SDS : PT. SARI DUMAI SEJATI	150	RSPO
22/03/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	150	Non
05/04/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	190	Non
19/04/2016	SMART : PT. SMART TBK	170	RSPO
03/05/2016	SMART : PT. SMART TBK	140	RSPO
10/05/2016	SMART : PT. SMART TBK	150	RSPO
10/05/2016	SMART : PT. SMART TBK	150	RSPO
17/05/2016	SMART : PT. SMART TBK	170	RSPO
30/05/2016	SMART : PT. SMART TBK	200	RSPO
31/05/2016	SMART : PT. SMART TBK	120	RSPO

	07/06/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	100	RSPO												
	21/06/2016	SDS : PT. SARI DUMAI SEJATI	230	RSPO												
	28/06/2016	SDS : PT. SARI DUMAI SEJATI	300	RSPO												
	13/07/2016	SDS : PT. SARI DUMAI SEJATI	100	RSPO												
	19/07/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	250	RSPO												
	20/07/2016	SDS : PT. SARI DUMAI SEJATI	150	RSPO												
	26/07/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	350	RSPO												
	02/08/2016	MM : PT. MUSIM MAS	150	RSPO												
	16/08/2016	MNA : PT. MULTIMAS NABATI ASAHAN	250	Non												
	Total CSPK Sold during 19 October 2015 to 22 August 2016 is 3,110 ton.															
RE-CERT	RSPO Registration Member based on Palm Trace: <table><tr><th colspan="2">Member Information</th></tr><tr><td>Member Name</td><td>Pangkalan Palm Oil Mill</td></tr><tr><td>Member ID</td><td>RSPO_PO1000000283</td></tr><tr><td>Member Country</td><td>INDONESIA</td></tr><tr><td>Member Category</td><td>Oil Mill</td></tr><tr><td>Core Product</td><td>Palm Oil</td></tr></table>				Member Information		Member Name	Pangkalan Palm Oil Mill	Member ID	RSPO_PO1000000283	Member Country	INDONESIA	Member Category	Oil Mill	Core Product	Palm Oil
Member Information																
Member Name	Pangkalan Palm Oil Mill															
Member ID	RSPO_PO1000000283															
Member Country	INDONESIA															
Member Category	Oil Mill															
Core Product	Palm Oil															
ASA-1.1																
ASA-2.1	All transactions has been registered in RSPO IT platform for periods Period 19 October 2018 to 18 October 2019, as example: Certified Palm Kernel sold to PT. Sari Dumai Sejati dated 24 July 2019 for 150 ton. Certified CPO sold to Wilmar Nabati Indonesia dated 31 August 2019 for 2,560.69 ton. RSPO IT Platform member registration number of Pangkatan POM: RSPO_PO1000000283 as an Oil Mill.															
ASA-3.1																
ASA-4.1																
E.3	Documented Procedure															
E.3.1																
Fasilitas harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja tertulis untuk memastikan penerapan semua elemen yang disebutkan dalam persyaratan ini Ini minimum termasuk hal-hal berikut																
a. Prosedur lengkap dan mutakhir yang mencakup penerapan semua elemen dalam persyaratan ini																
b. Nama orang yang memiliki tanggung jawab dan otoritas keseluruhan atas penerapan persyaratan tersebut dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Orang ini harus menunjukkan kesadaran prosedur fasilitas untuk penerapan standar ini.																
ASA-4	a. Pangkatan Mill – PT Pagkatan Indonesia have some procedures related to supply chain system implementation – Supply Chain: ❖ SOP of RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 Revisi-1 dated 1st of December 2014. ❖ Procedure (SOP) of CPO and PK tender (No.PI/SOP/MD-01 1st of january 2013: - (4.1.2) Mill delivers Daily report which consists of production data, certified and non-certified CPO and PK transport and stocks - (4.1.16) Marketing Department will issue “SALES CONTRACT” signed by Director or Authorized															

	Representative of Director - (4.1.20) Marketing Department shall publish/inform Miller regarding CPO/PK type/classification being sold whether it is Certified or Non-Certified - (4.1.21) Marketing Department prepares "Delivery Order / DO" for CPO and PK transport by miller b. Management Function & Job Description, such as: • Mill Manager. is chairman of Sustainability Management Team (SMT) which overall responsibility is ensuring that RSPO system is executed, implemented and maintained. Being responsible for maintaining all RSPO documentation and information • Assistant/Head Assistant/Clerk of Sustainability & Certification. - Being responsible for maintaining all RSPO documentation and information - Ensuring that all RSPO information which is need for audit - Ensuring that all RSPO verification information which is needed have been correctly recorded and being reported for all certified and non certified FFB, CPO, Palm Kernel • Weighbridge Operator - Examining all consignment records of FBB truckloads which are received from all plantation to installed mill in order to gain all necessary information - Inputting information of consignment record that enter mill's weigher through computerized reporting system - Assuring if FFB consignment that enter the mill is certified or non certified - Inputting all incoming FFB data into daily report - Weighbridge officer assures that the covering letter of weighed FFB are marked or stamped indicating if it is certified or non-certified (Sustainable or Non-Sustainable). Result of interview and field visit to Pangkatan POM indicates that weighbridge operator already understood procedure of stamp embellishment of "RSPO certified" to FFB sourced from nucleus estate and prohibition of awarding stamp embellishment of "RSPO certified" to FFB sourced from third parties.
RE-CERT	No changes for their SOP. a. Pangkatan POM – PT Pangkatan Indonesia have some procedures related to supply chain system implementation – Supply Chain: ❖ SOP of RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 Revisi-1 dated 1st of December 2014. ❖ Procedure (SOP) of CPO and PK tender (No.PI/SOP/MD-01 1st of January 2013: - (4.1.2) Mill delivers Daily report which consists of production data, certified and non-certified CPO and PK transport and stocks - (4.1.16) Marketing Department will issue "SALES CONTRACT" signed by Director or Authorized Representative of Director - (4.1.20) Marketing Department shall publish/inform Miller regarding CPO/PK type/classification being sold whether it is Certified or Non-Certified - (4.1.21) Marketing Department prepares "Delivery Order / DO" for CPO and PK transport by miller b. Management Function & Job Description, such as: • Mill Manager. is chairman of Sustainability Management Team (SMT) which overall responsibility is ensuring that RSPO system is executed, implemented and maintained. Being responsible for maintaining all RSPO documentation and information • Assistant/Head Assistant/Clerk of Sustainability & Certification. - Being responsible for maintaining all RSPO documentation and information - Ensuring that all RSPO information which is need for audit - Ensuring that all RSPO verification information which is needed have been correctly recorded and being reported for all certified and non certified FFB, CPO, Palm Kernel • Weighbridge Operator - Examining all consignment records of FBB truckloads which are received from all plantation to installed mill in order to gain all necessary information

	- Inputting information of consignment record that enter mill's weigher through computerized reporting system - Assuring if FFB consignment that enter the mill is certified or non certified - Inputting all incoming FFB data into daily report - Weighbridge officer assures that the covering letter of weighed FFB are marked or stamped indicating if it is certified or non-certified (Sustainable or Non-Sustainable). Hasil observasi dan wawancara dengan petugas timbangan (Ibu Desi), operator WB telah mendapatkan refreshment training terkait supply chain secara rutin. Terakhir dilaksanakan pada Juli 2017 terkait supply chain skema RSPO dan ISCC.
ASA-1.1	
ASA-2.1	Pangkalan POM has defined the procedures related to supply chain system implementation, all the procedures has been describes all element which required in the latest SCCS system and standard: • SOP of RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 Revisi-1 dated 1st of December 2014. • Procedure (SOP) of CPO and PK tender (No.PI/SOP/MD-01 1st of January 2013 • Management Function & Job Description The CH has opportunity for improvement to update procedure refers to the November 2014 Supply Chain Requirements, revised on June 2017 (OFI). The results of observations and interviews with the WB Clerk mentioned that she has followed a regular supply chain and refreshment training. The implementation of SCCS can be demonstrated by weighbridge Clerk.
ASA-3.1	
ASA-4.1	
E.3.2	
Fasilitas harus memiliki prosedur terdokumentasi penerimaan dan pengolahan TBS bersertifikasi dan non-sertifikasi.	
ASA-4	PT Pangkatan has SOP/4.1/1 Revision 2 dated 1st of February 2014 concerning FFB reception station. This document describes: - 4.2.2.1.5: weighbridge officer ensure that incoming FFB to mill have been marked or stamped as certified or non-certified (sustainable or non-sustainable). - After SPB is marked or stamped as certified or non-certified then it is being sent back to the estate. Pangkalan POM also have documented procedure of certified and non-certified FFB receipt and processing namely SOP RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 Revision-1 dated 1st of December 2014 on point (3) Supply Chain Verification: • Every FFB loads delivered to mill shall be provided with FFB delivery covering letter which contains information of <i>Estate Name/Division/Block, Shipping Date, FFB Source, Transportation and vehicle number, Estimated weight and bunches quantity actual weight actual if it already weighed at plantation.</i> • Weight record of sustainable FFB can be provided with information of <i>Certification Code, Mill Name, Supply Chain Model.</i> • Examination of FBB's delivery covering letter adequacy and other letters is performed by security officer at the entrance door then the load is being weight by weighbridge officer and weighbridge ticket is being issued and recorded in computerized system <i>LINTRAMAX System</i> that contains information of FFB origin (origin of estate/division/block/, vehicle number, vehicle type, bunches quantity, weight, date, reception time, SPB number, Total Certified Product). • Weighbridge officer assure that FFB delivery covering letter of incoming FFB to mill have been marked or stamped as certified or non-certified and it is being sent back to estate

	FFB quality checking is performed with grading method and then continued with processing activities in accordance with applicable procedure. Processed products which are CPO and Kernel are being included in daily production report																																							
RE-CERT																																								
ASA-1.1																																								
ASA-2.1	Pangkalan POM has established procedures for receiving and processing certified and non-certified FFBs, can be presented with SOP/4.1/1 document issued on 1 February 2018, SOP of FFB acceptance station describing that acceptance and verification of FFB are done by security and weigh-bridge clerk, recording of FFB in security are separated by own estates (certified) and outsider (non-certified). The weigh-bridge clerk shall be verifying the FFB delivery document to be inputted in the system, the delivery note should inform: name of estate / supplier, date of delivery, FFB sources (estate name, block, division) and volume (in and out). The record of FFB is certified and non-certified separated by marking (stamp of RSPO/MB) in document, and volume recording is done separately.																																							
ASA-3.1																																								
ASA-4.1																																								
E.4	Pembelian dan penerimaan material																																							
E.4.1																																								
Fasilitas harus memverifikasi dan medokumentasikan volume TBS bersertifikasi dan non-sertifikasi yang diterima.																																								
ASA-4	Pangkalan POM has been able to demonstrate the mechanism of separation of certified and non-certified products in the records model made starting from incoming FFB until processed FFB in the documents of Production Monthly Report of Incoming & Processed FFB which describe recording mechanism of the separation of certified and non-certified products, such as incoming FFB data, processed FFB data, CPO and Kernel production data, CPO and kernel extraction data, which were verified daily by Mill Manager. Separation of certified products non-certified products which are contained in the SOP Weigh bridge of SOP/4.1/13 dated 1 February 2014. It was using LINTRAMAX Program. Delivery: - After receiving of Delivery Order (refer to contract), the CPO and Kernel is ready to send in accordance with the contents of the contract - Production of certified and non-certified palm oil which is mixed shipped by tanker labeled CSPO Mass Balance - Production of certified and non-certified product that has been mixed shipped by truck labeled CSPK Mass Balance Certified and non-certified FFB received period of 19 October 2015 to 22 August 2016 <table><tr><th rowspan="2">Month</th><th colspan="3">FFB</th></tr><tr><th>RSPO Certified</th><th>Non Certified</th><th>Total</th></tr><tr><td>19-31 October 2015</td><td>6,513.12</td><td>487.08</td><td>7,000.20</td></tr><tr><td>November</td><td>11,070.92</td><td>12.35</td><td>11,083.27</td></tr><tr><td>December</td><td>11,821.74</td><td>-</td><td>11,821.74</td></tr><tr><td>January</td><td>9,582.07</td><td>-</td><td>9,582.07</td></tr><tr><td>February</td><td>9,675.64</td><td>-</td><td>9,675.64</td></tr><tr><td>March</td><td>9,140.77</td><td>-</td><td>9,140.77</td></tr><tr><td>April</td><td>9,345.67</td><td>-</td><td>9,345.67</td></tr><tr><td>May</td><td>10,782.55</td><td>-</td><td>10,782.55</td></tr></table>	Month	FFB			RSPO Certified	Non Certified	Total	19-31 October 2015	6,513.12	487.08	7,000.20	November	11,070.92	12.35	11,083.27	December	11,821.74	-	11,821.74	January	9,582.07	-	9,582.07	February	9,675.64	-	9,675.64	March	9,140.77	-	9,140.77	April	9,345.67	-	9,345.67	May	10,782.55	-	10,782.55
Month	FFB																																							
	RSPO Certified	Non Certified	Total																																					
19-31 October 2015	6,513.12	487.08	7,000.20																																					
November	11,070.92	12.35	11,083.27																																					
December	11,821.74	-	11,821.74																																					
January	9,582.07	-	9,582.07																																					
February	9,675.64	-	9,675.64																																					
March	9,140.77	-	9,140.77																																					
April	9,345.67	-	9,345.67																																					
May	10,782.55	-	10,782.55																																					

	June	11,768.88	-	11,768.88																																																											
	July	15,015.26	-	15,015.26																																																											
	1-22 Aug	8,983.00	1,159.28	10,142.28																																																											
	Total	113,699.62	1,658.71	115,358.33																																																											
RE-CERT	Hasil wawancara dengan Operator Weighbridge Pangkatan POM (Ibu Desi), secara WB System tidak terdapat identitas sumber Certified atau Non-Certified. Akan tetapi operator dapat menjelaskan sumber pemasok TBS yang berasal dari Kebun Inti dan Grup, merupakan sumber bersertifikat. Sementara TBS Luar merupakan sumber Non-Certified. Sedangkan untuk Despatch CPO dan PK, penandaan klaim produk menggunakan stempel pada tiket timbang. Jenis skema untuk klaim produk yaitu RSPO dan ISCC. Operator WB tersebut telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai Supply Chain, terakhir dilaksanakan pada 1 Juli 2017. Seluruh penerimaan TBS dari sumber Certified dan Non-Certified terdokumentasi dengan baik. Melalui WB System (Lintramax) dan Rekaman Manual. SOP Penerimaan TBS Luar (No. Dokumen: SOP/PGM/14) Rev. 1, tertanggal 1 Januari 2017.																																																														
ASA-1.1																																																															
ASA-2.1	The site has verified and documented the volumes of certified and non-certified FFBs received. Certified and non-certified FFB received period of 12 Months: <table><tr><th rowspan="2">Month</th><th colspan="3">FFB (ton)</th></tr><tr><th>RSPO Certified</th><th>Non Certified</th><th>Total</th></tr><tr><td>August 2018</td><td>16,957.23</td><td>941.14</td><td>18,839.51</td></tr><tr><td>September 2018</td><td>15,684.39</td><td>2,396.62</td><td>20,477.63</td></tr><tr><td>October 2018</td><td>17,911.14</td><td>635.17</td><td>19,181.48</td></tr><tr><td>November 2018</td><td>14,364.28</td><td>42.98</td><td>14,450.24</td></tr><tr><td>December 2018</td><td>11,875.36</td><td>0</td><td>11,875.36</td></tr><tr><td>January 2019</td><td>13,805.69</td><td>591.07</td><td>14,396.76</td></tr><tr><td>February 2019</td><td>10,582.15</td><td>1,661.18</td><td>12,243.33</td></tr><tr><td>March 2019</td><td>11,908.28</td><td>792.65</td><td>12,700.93</td></tr><tr><td>April 2019</td><td>11,428.12</td><td>2,830.6</td><td>14,258.72</td></tr><tr><td>May 2019</td><td>13,212.75</td><td>1,496.77</td><td>14,709.52</td></tr><tr><td>June 2019</td><td>10,597.68</td><td>1,395.21</td><td>11,992.89</td></tr><tr><td>July 2019</td><td>15,196.08</td><td>311.97</td><td>15,508.05</td></tr><tr><td>Total</td><td>163,523.15</td><td>13,095.36</td><td>180,634.42</td></tr></table>				Month	FFB (ton)			RSPO Certified	Non Certified	Total	August 2018	16,957.23	941.14	18,839.51	September 2018	15,684.39	2,396.62	20,477.63	October 2018	17,911.14	635.17	19,181.48	November 2018	14,364.28	42.98	14,450.24	December 2018	11,875.36	0	11,875.36	January 2019	13,805.69	591.07	14,396.76	February 2019	10,582.15	1,661.18	12,243.33	March 2019	11,908.28	792.65	12,700.93	April 2019	11,428.12	2,830.6	14,258.72	May 2019	13,212.75	1,496.77	14,709.52	June 2019	10,597.68	1,395.21	11,992.89	July 2019	15,196.08	311.97	15,508.05	Total	163,523.15	13,095.36	180,634.42
Month	FFB (ton)																																																														
	RSPO Certified	Non Certified	Total																																																												
August 2018	16,957.23	941.14	18,839.51																																																												
September 2018	15,684.39	2,396.62	20,477.63																																																												
October 2018	17,911.14	635.17	19,181.48																																																												
November 2018	14,364.28	42.98	14,450.24																																																												
December 2018	11,875.36	0	11,875.36																																																												
January 2019	13,805.69	591.07	14,396.76																																																												
February 2019	10,582.15	1,661.18	12,243.33																																																												
March 2019	11,908.28	792.65	12,700.93																																																												
April 2019	11,428.12	2,830.6	14,258.72																																																												
May 2019	13,212.75	1,496.77	14,709.52																																																												
June 2019	10,597.68	1,395.21	11,992.89																																																												
July 2019	15,196.08	311.97	15,508.05																																																												
Total	163,523.15	13,095.36	180,634.42																																																												
ASA-3.1																																																															
ASA-4.1																																																															
E.4.2																																																															
Fasilitas harus menginformasikan CB langsung apabila ada produksi berlebihan dari tonase bersertifikat yang diproyeksikan.																																																															
ASA-4	The Pangkatan POM has procedures SOP RSPO Sustainability Manual Mill No.DSL/Manual RSPO/4.1/9 Revisi-1 dated 1 Desember 2014 point 8.0 about validity of Certificate, this procedure was explain about Pangkatan Mill will be inform to Certification Body, if any over production from FFB, CPO and PK projection. The company will be report to CB and request of add volume. Pangkalan POM acknowledged and claimed the certified product for a year for CPO product: CPO 26,542.15 ton and																																																														

	Palm Kernel: 6,099.43 ton period of 19 October 2015 till 22 August 2016. The data revealed that the production of CPO and Kernel, which can be claimed by Pangkatan POM had not exceeded the projected volume. The management of Pangkatan POM has a commitment to provide information to PT Mutuagung Lestari in case there is an exceeding production of CPO and Palm Kernel from the projected volume.																												
RE-CERT	<table><tr><th>Product</th><th>Estimated based on Annex Certificate ASA-3 period 19 October 2015 – 18 October 2016</th><th>Actual production of certified product period 19 October 2015 – 18 October 2016</th><th>Remarks</th><th>Estimated based on Annex 5 Certificate MUTU-RSPO/051 period 19 October 2016 – 18 October 2017</th><th>Actual production of certified product based on Pangkatan POM records period 19 October 2016 – 7 September 2017</th><th>Remarks</th></tr><tr><td>FFB</td><td>144,273</td><td>141,922.44</td><td>Below</td><td>181,284</td><td>132,990.66</td><td>Below</td></tr><tr><td>CSPO</td><td>34,048</td><td>33,875.17</td><td>Below</td><td>42,602</td><td>30,559.89</td><td>Below</td></tr><tr><td>CSPK</td><td>8,512</td><td>8,051.01</td><td>Below</td><td>9,971</td><td>7,450.67</td><td>Below</td></tr></table> Berdasarkan data estimasi produksi ASA-3 dan actual produksi periode yang sama, tidak terdapat produksi berlebih untuk produk bersertifikat yang dihasilkan dari Pangkatan POM.	Product	Estimated based on Annex Certificate ASA-3 period 19 October 2015 – 18 October 2016	Actual production of certified product period 19 October 2015 – 18 October 2016	Remarks	Estimated based on Annex 5 Certificate MUTU-RSPO/051 period 19 October 2016 – 18 October 2017	Actual production of certified product based on Pangkatan POM records period 19 October 2016 – 7 September 2017	Remarks	FFB	144,273	141,922.44	Below	181,284	132,990.66	Below	CSPO	34,048	33,875.17	Below	42,602	30,559.89	Below	CSPK	8,512	8,051.01	Below	9,971	7,450.67	Below
Product	Estimated based on Annex Certificate ASA-3 period 19 October 2015 – 18 October 2016	Actual production of certified product period 19 October 2015 – 18 October 2016	Remarks	Estimated based on Annex 5 Certificate MUTU-RSPO/051 period 19 October 2016 – 18 October 2017	Actual production of certified product based on Pangkatan POM records period 19 October 2016 – 7 September 2017	Remarks																							
FFB	144,273	141,922.44	Below	181,284	132,990.66	Below																							
CSPO	34,048	33,875.17	Below	42,602	30,559.89	Below																							
CSPK	8,512	8,051.01	Below	9,971	7,450.67	Below																							
ASA-1.1																													
ASA-2.1	There is no projected overproduction of certified tonnage, the Tonnage of product certified: <table><tr><th>Products</th><th>Estimate</th><th>Actual August 2018 – July 2019</th></tr><tr><td>CSPO</td><td>39,287</td><td>37,821.14</td></tr><tr><td>CSPK</td><td>9,566</td><td>9,083.22</td></tr></table>	Products	Estimate	Actual August 2018 – July 2019	CSPO	39,287	37,821.14	CSPK	9,566	9,083.22																			
Products	Estimate	Actual August 2018 – July 2019																											
CSPO	39,287	37,821.14																											
CSPK	9,566	9,083.22																											
ASA-3.1																													
ASA-4.1																													
E.5	Penyimpanan Catatan																												
E.5.1	a. Fasilitas harus mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikasi RSPO dan kiriman CPO, PKO, dan inti sawit bersertifikasi RSPO dengan basis tiga bulanan b. Semua volume minyak sawit dan minyak inti sawit yang dikirim dikurangi dari sistem akunting bahan sesuai dengan rasio konversi yang disebutkan oleh RSPO. c. Fasilitas hanya dapat mengirim penjualan Mass Balance dari stok positif. Stok positif dapat termasuk produk pesanan untuk pengiriman didalam periode tiga bulanan. Namun, fasilitas diperbolehkan menjual lebih rendah (seperti produk dapat dijual sebelum menjadi stok).																												
ASA-4	a. Pangkatan POM has recorded and balanced all receipt of RSP certified FFB and deliveries of RSPO certified products. b. Pangkatan POM has deducted CSPO and CSPK stock from production record every time RSPO certified products are delivered (CSPO and CSPK). c. Pangkatan POM only sells CSPO and CSPK from positive stock. Untill audit activity is being performed CSPO stock is 31,442.32 Ton and CSPK stock is 5,745.71Ton																												

Business activity document is retained for 10 years according to SOP of Document Retention (No Dokumen PI/SOP/Umum-08) dated 2nd of May 2011.

Month	Certified Product Produce	
	CSPO (ton)	CSPK (ton)
19-31 October 2015	1,507.14	362.13
November	2,613.84	637.68
December	2,833.67	724.67
January	2,307.36	550.97
February	2,289.26	559.25
March	2,228.52	512.80
April	2,238.29	516.82
May	2,516.65	560.69
June	2,629.17	628.46
July	3,345.40	578.85
1-22 Aug	2,032.85	467.12
TOTAL	26,542.15	6099.43

There are some example Delivery Order of CPO and PK, such as:

Delivery Order NO. PK No. PG-PK/2016 dated 8 August 2016 for 150 ton PK from PT. Musim Mas.

Delivery Order No. PG-CPO/A 000326 dated 28 July 2016 for 1,700 ton CPO from PT. Multimas Nabati Asahan (Wilmar).

Ticket No. CPO16006766 dated 23 August 2016 to PT. Multimas Nabati Asahan according to DO No. PG-CPO/A000326 (28 July 2016). With vehicle No. BK 8139 CF with Gross: 36,360 ton, Tare: 11,380 ton and Netto: 24,980 ton.

Ticket No. PK16000194W dated 20 August 2016 to PT. PT. Musim Mas according to DO No. PG-PK/A000336 (28 July 2016). With vehicle No. BK 9513 CB with Gross: 34,340 ton, Tare: 10,340 ton and Netto: 24,000 ton.

RE-
CERT

ASA-1.1

ASA-2.1

The Certificate holder has record and balance all received of RSPO FFB and deliveries of RSPO certified CPO and PK. The Volume of certified CPO and PK are delivered from accounting system according to conversion by percentage of FFB certified. The sales of RSPO product claim for period of 12 months are sold from a positive stocks:

Period	CPO production (MT)		Total	CSPO Dispatch (MT)			Total
	Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
August 2018	3,908.74	216.94	4,125.68	-	5,158.15	-	5,158.15
September 2018	3,475.18	531.09	4,006.27	-	4,177.45	-	4,177.45
October 2018	4,223.33	149.77	4,373.10	-	3,283.70	-	3,283.70
November 2018	3,364.49	10.07	3,374.56	-	875.47	-	875.47
December 2018	2,794.09	-	2,794.09	-	1,983.74	-	1,983.74
January 2019	3,326.01	142.39	3,468.40	-	1,959.21	-	1,959.21
February 2019	2,429.55	381.41	2,810.96	-	3,000.00	-	3,000.00
March 2019	2,832.81	188.57	3,021.38	-	3,384.18	-	3,384.18
April 2019	2,552.54	632.07	3,184.61	-	4,115.82	-	4,115.82
May 2019	2,969.04	336.32	3,305.36	-	3,975.53	-	3,975.53
June 2019	2,406.46	316.85	2,723.31	-	1,816.31	-	1,816.31
July 2019	3,538.90	72.66	3,611.56	-	4,089.16	-	4,089.16
Total	37,821.14	2,978.14	40,799.28	-	37,818.72	-	37,818.72

	Period	PK production (MT)		Total	PK Dispatch (MT)			Total
		Cert	Non Cert		RSPO	ISCC	Non Cert	
	August 2018	952.14	52.89	1005.04	816.48	-	-	816.48
	September 2018	865.74	132.29	998.03	497.70	-	-	1,200.16
	October 2018	998.60	35.44	1034.04	200.00	-	454.58	672.53
	November 2018	813.60	2.43	816.03	635.67	-	615.35	1,251.02
	December 2018	679.05	-	679.05	77.58	-	464.66	542.24
	January 2019	787.90	33.75	821.65	1,012.16	-	-	1,012.16
	February 2019	636.47	99.84	736.31	805.38	-	-	805.38
	March 2019	696.24	46.37	742.61	582.46	-	-	582.46
	April 2019	601.00	148.89	749.89	804.98	-	-	804.98
	May 2019	682.76	77.38	760.14	728.70	-	-	728.70
	June 2019	566.62	74.64	641.26	679.10	-	-	679.10
	July 2019	803.11	16.47	819.58	632.23	-	-	632.23
	Total	9,083.22	720.41	9,803.63	7,472.44	-	1534.59	9,727.44
ASA-3.1								
ASA-4.1								
E.5.2								
Dalam kasus di mana pabrik meng-outsource aktivitas ke penghancur inti sawit independen, penghancur tersebut masih tanggung jawab pabrik dan tidak harus disertifikasi secara terpisah. Pabrik harus memastikan penghancur dicakup melalui perjanjian yang ditandatangani dan dapat dilaksanakan.								
ASA-4	Pangkalan POM does not perform the processing by themselves nor outsource to independent palm kernel crusher. Pangkatan POM only performs sales.							
RE-CERT	Pangkalan POM tidak memiliki KCP.							
ASA-1.1								
ASA-2.1	NA							
ASA-3.1								
ASA-4.1								